16
IBNU HAJAR AL ASQALANI
فتح الباري
Fathul Baari
Penjelasan
Kitab Shahih Al Bukhari
Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz
PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

KITABU FARDHIL KHUMUS

KITABUL JIZYAH WAL MUWADA'AH

كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

56. KITAB JIHAD DAN PERJALANAN HIDUP NABI SAW

Dalam riwayat Ibnu Syibawaih disebutkan 'Kitab Jihad'. Demikian juga yang terdapt dalam riwayat An-Nasafi, hanya saja dia mendahulukan '*basmalah*'. Sementara itu, dalam riwayat periwayat lainnya tidak disebutkan kata 'Kitab' dan mereka hanya menyebutkan 'Bab Keutamaan Jihad'. Namun, dalam riwayat Al Qabisi disebutkan 'Kitab Keutamaan Jihad' tanpa menyebut 'Bab'. Lalu setelah beberapa bab dia mengatakan 'Kitab Jihad, Ajakan Nabi SAW kepada Islam' (dan akan disebutkan).

Jihad menurut bahasa artinya 'kesulitan'. Dikatakan '*jahadtu jihadan*', artinya saya mendapat kesulitan. Adapun menurut syariat adalah mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi kaum kafir.

Jihad juga digunakan dalam arti melawan hawa nafsu, syetan dan orang fasik.

Jihad 'melawan hawa nafsu' adalah dengan belajar masalah agama, mengamalkan dan mengajarkannya. Sedangkan jihad 'melawan syetan' adalah menolak semua apa [syubhat dan hawa nafsu] yang dibisikkannya. Adapun jihad dalam arti 'melawan orang kafir' dapat dilakukan dengan kekuatan, harta, lisan dan hati. Sementara jihad 'melawan orang fasik' adalah dengan kekuatan, lisan dan hati.

An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Ibnu Sabrah bin Al Fakiha, disela-sela hadits yang panjang, فَيَقُوْلُ –أَي الشَّيْطَانُ– يُخَاطِبُ الإِنْسَانَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ (*Ia [syetan] berkata membisiki manusia, 'Berjihadlah, jihad itu adalah mengerahkan jiwa dan harta'*).

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum jihad melawan orang kafir, apakah *fardhu ain* atau *fardhu kifayah*. Masalah ini akan diterangkan pada bab 'Kewajiban Pergi ke Medan Perang'.

1. Keutamaan Jihad dan Perjalanan Hidup Nabi SAW

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحُدُوْدُ الطَّاعَةُ.

Dan Firman Allah, "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur`an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu....* hingga firman-Nya... *dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 111-112). Ibnu Abbas berkata, "*Al hudud* artinya ketaatan."

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ

أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

2782. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud RA berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, apakah perbuatan yang paling utama?' Beliau menjawab, '*Shalat pada (awal) waktunya*'. Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, '*Berbakti kepada kedua orang tua*'. Aku berkata, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, '*Jihad di jalan Allah*'. Aku pun berhenti (untuk) bertanya kepada Rasulullah SAW. Sekiranya aku menambah pertanyaan niscaya beliau akan menambah jawabannya kepadaku".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

2783. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak ada hijrah setelah pembebasan (Makkah), akan tetapi jihad dan niat. Apabila kamu diperintahkan untuk berangkat berperang maka berangkatlah*'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

2784. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat jihad merupakan perbuatan paling utama, tidakkah kami berjihad?" Beliau bersabda, "*Tetapi jihad paling utama [bagi kamu] adalah haji yang mabrur.*"

عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ: لاَ أَجِدُهُ. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلاَ تُفْطِرَ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.

2785. Dari Abu Hashin, bahwa Dzakwan menceritakan kepadanya, sesungguhnya Abu Hurairah RA menceritakan kepadanya, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Tunjukkan kepadaku perbuatan yang sebanding dengan jihad'. Beliau bersabda, '*Aku tidak menemukannya*'. Kemudian beliau bersabda, '*Apakah engkau mampu, apabila seorang mujahid keluar, maka engkau masuk ke masjidmu berdiri (shalat) tanpa berhenti dan berpuasa tanpa berbuka*?' Laki-laki itu berkata, 'Siapa yang mampu melakukan hal itu?'" Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya kuda seorang mujahid bergerak pada tali pengikatnya maka ditulis untuknya kebaikan-kebaikan."

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan jihad dan perjalanan hidup Nabi SAW [siyar]*). Kata *siyar* merupakan bentuk jamak dari kata *sirah* (perjalanan hidup). Kata tersebut digunakan pada bab-bab tentang jihad dengan maksud menerangkan perjalanan hidup Nabi SAW dalam setiap peperangan yang dilakukannya.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِلَى قَوْلِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ) (*Dan firman Allah ta'ala, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan*

memberikan surga untuk mereka... hingga firman-Nya... *dan gembirakanlah orang-orang mukmin*). Demikian An-Nasafi dan Ibnu Syibawaih menyebutkannya. Sementara itu, dalam riwayat Al Ashili dan Karimah kedua ayat itu disebutkan secara lengkap. Kemudian dalam riwayat Abu Dzarr disebutkan sampai وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا (*janji yang benar dari Allah*), kemudian dia berkata 'hingga firman-Nya, وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (*dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu*).

Maksud jual-beli pada ayat —di atas adalah jual-beli yang dilakukan kaum Anshar pada malam (baiat) Aqabah, atau mungkin lebih luas dari itu. Keterangan yang mendukung kemungkinan pertama tercantum dalam riwayat Ahmad dari Jabir, dan riwayat Al Hakim dalam kitab *Al Iklil* dari Ka'ab bin Malik. Sementara itu, dalam riwayat *mursal* Muhammad bin Ka'ab disebutkan, قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اشْتَرِطْ لِرَبِّكَ وَلِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ، قَالَ: اَشْتَرِطُ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَاَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنَعُوْنِي مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ. قَالُوْا: فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ. قَالُوْا: رَبِحَ الْبَيْعُ، لاَ نَقِيْلُ وَلاَ نَسْتَقِيْلُ. فَنَزَلَ (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى) (*Abdullah bin Rawahah berkata, 'Wahai Rasulullah, buatlah persyaratan bagi Tuhanmu dan bagi dirimu menurut kehendakmu'. Beliau bersabda, 'Aku mempersyaratkan bagi Tuhanku agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan-Nya dan aku mempersyaratkan bagi diriku agar kalian melindungiku dari apa yang kalian lindungi diri kalian darinya'. Mereka berkata, 'Apa balasan untuk kami jika kami melakukan hal itu?' Beliau bersabda, 'Surga'. Mereka berkata, 'Jual-beli yang menguntungkan, kita tidak membatalkan dan minta dibatalkan'. Maka turunlah ayat 'Sesungguhnya Allah membeli...'*.")

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحُدُوْدُ الطَّاعَةُ (Ibnu Abbas berkata, "Kata *hudud* artinya ketaatan). *Atsar* Ibnu Abbas ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas bekenaan dengan firman Allah, تِلْكَ حُدُودُ اللهِ (*itulah batasan-batasan Allah*), dia berkata, "Yakni taat kepada Allah". Seakan-akan penafsiran ini berdasarkan konsekuensi lafazh. Sebab orang yang taat tidak akan melanggar batasan dan selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud '*apakah perbuatan yang paling utama*', yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat.

Ad-Dawudi mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil. Menurutnya, "Jika seseorang melaksanakan shalat pada awal waktunya maka jihad lebih didahulukan daripada berbakti kepada kedua orang tua, tapi bila diakhirkan maka berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad". Namun, saya tidak mengetahui apa yang mendasari pandangannya dalam hal ini.

Adapun yang tampak bagi saya bahwa shalat disebutkan lebih dahulu daripada jihad dan berbakti kepada orang tua, karena shalat adalah kewajiban bagi mukallaf dalam setiap kondisi. Sedangkan berbakti kepada orang tua disebutkan lebih dahulu daripada jihad, karena jihad itu tergantung izin orang tua.

Ath-Thabari berkata, "Nabi SAW menyebutkan tiga perkara ini secara khusus, karena ketiganya merupakan tanda dan ciri bagi ketaatan yang lain. Barangsiapa melalaikan shalat fardhu hingga keluar waktunya tanpa ada udzur, padahal shalat itu sangat ringan dan keutamaannya sangat besar, maka dapat dipastikan dia lebih melalaikan kewajiban yang lain. Barangsiapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, padahal hak keduanya demikian besar maka tentu dia lebih tidak berbakti kepada orang lain. Barangsiapa meninggalkan jihad memerangi orang kafir, padahal permusuhan mereka sangat keras terhadap agama Islam, tentu dia akan lebih meninggalkan jihad melawan orang-orang fasik. Maka jelas

barangsiapa memelihara ketiga perkara ini, dia akan memelihara pula ketaatan-ketaatan yang lain, dan demikian sebaliknya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas '*Tidak ada hijrah sesudah pembebasan (Makkah)*', yang akan dijelaskan beberapa bab kemudian, yaitu bab 'Kewajiban Berangkat ke Medan Perang'.

Ketiga, hadits Aisyah '*Jihad kalian adalah haji*', yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Adapun kesesuaiannya dengan bab ini disimpulkan dari persetujuan Nabi SAW terhadap perkataan Aisyah, "*Kami melihat jihad merupakan perbuatan yang paling utama*".

Keempat, hadits Abu Hurairah RA tentang seorang yang bertanya mengenai amalan yang sebanding dengan jihad. Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang bertanya itu."

قَالَ: لاَ أَجِدُهُ (*Beliau bersabda, 'Aku tidak menemukannya.'*). Ini adalah jawaban Nabi SAW. Sedangkan kalimat 'apakah engkau mampu' merupakan kalimat yang terpisah dengan kalimat sebelumnya.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya disebutkan, قِيْلَ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ: لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ. فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ: لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ. وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: مَثَلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Dikatakan, 'Apakah yang sebanding dengan jihad?' Beliau bersabda, 'Kalian tidak sanggup (melakukannya)'. Mereka kembali menanyakan hal itu kepada beliau dua atau tiga kali. Setiap kali ditanya beliau menjawab, 'Kalian tidak akan sanggup [melakukannya]'. Kemudian pada kali ketiga beliau bersabda, "[Perbuatan] yang serupa dengan jihad di jalan Allah...*).

Ath-Thabarani meriwayatkan pula hadits yang senada dengan ini dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya, lalu pada bagian akhir disebutkan, لَمْ يَبْلُغِ الْعُشْرَ مِنْ عَمَلِهِ (*Tidak mencapai sepersepuluh*

daripada perbuatannya). Hadits ini akan diterangkan pada bab berikutnya.

قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ (*Laki-laki itu berkata, 'Siapa yang mampu melakukan hal itu*?'). Dalam riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Sufyan disebutkan, قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ (*Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak mampu melakukannya'.*").

Ini merupakan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Konsekuensinya tidak ada amalan yang menyamai jihad di jalan Allah. Adapun yang disebutkan dalam pembahasan tentang dua hari raya dari hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW adalah, مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي هَذِهِ —يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ— قَالُوْا: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ وَلاَ الْجِهَادُ (*Tidak ada perbuatan pada hari-hari lain yang lebih utama daripada perbuatan hari ini" —yakni sepuluh hari [Dzulhijjah]—. Mereka bertanya, "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, 'Tidak pula jihad*'.).

Mungkin dipahami bahwa cakupan umum hadits pada bab di atas telah dibatasi oleh hadits Ibnu Abbas pada pembahasan tentang dua hari raya. Ada pula kemungkinan keutamaan yang disebutkan dalam hadits pada bab di atas khusus bagi seseorang yang keluar dengan mengorbankan jiwa dan hartanya lalu dia terbunuh. Sama seperti keterangan dalam hadits Ibnu Abbas, "*Keluar mengorbankan dirinya dan hartanya dan tidak kembali*". Logikanya barangsiapa yang kembali niscaya tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Namun, pandangan ini menjadi musykil bila dikaitkan dengan lafazh akhir hadits[1], "*Allah menanggung atas mujahid...* dan seterusnya". Kemusykilan ini mungkin dijawab dengan mengatakan bahwa pada awalnya keutamaan itu khusus bagi yang tidak kembali [terbunuh], akan tetapi hal itu tidak berarti bagi mereka yang kembali [tidak terbunuh] tidak mendapatkan pahala secara garis besarnya, sebagaimana akan dibahas pada bab berikutnya.

---

[1] Lafazh ini akan disebutkan pada bab berikutnya.

Namun, bila kita mengaitkan pandangan itu dengan hadits lain niscaya akan timbul persoalan yang lebih rumit. Hadits yang dimaksud dinukil oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad serta dishahihkan oleh Al Hakim dari hadits Abu Darda` dari Nabi SAW, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللهِ (*Maukah kalian aku beritahukan amalan kalian yang terbaik dan paling suci di sisi Penguasa kalian [Allah], lebih mengangkat derajat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas maupun perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh lalu kalian memenggal leher-leher mereka dan mereka memenggal leher-leher kalian?" Mereka berkata, "Tentu". Beliau bersabda, "Dzikir kepada Allah*".).

Kemusykilan terjadi karena secara zhahir dzikir itu dapat menyamai semua yang dilakukan mujahid dan lebih utama daripada infak, padahal jihad dan memberi nafkah memiliki mamfaat yang tidak terbatas pada pelakunya.

Iyadh berkata, "Hadits pada bab ini menerangkan tentang keutamaan jihad, karena puasa dan perbuatan lainnya yang disebutkan bersamanya disamai oleh jihad, hingga semua keadaan dan tindak-tanduk mujahid yang bersifat mubah dapat menyamai pahala orang yang terus shalat dan lainnya. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "*Engkau tidak akan mampu (melakukannya)*".

Hadits ini juga mengandung faidah bahwa keutamaan tidak dapat diketahui berdasarkan logika, bahkan ia adalah karunia dari Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Kemudian hadits ini dijadikan dalil bahwa jihad merupakan perbuatan paling utama secara mutlak berdasarkan keterangan terdahulu.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Secara logika dapat diterima bahwa jihad merupakan perbuatan paling utama di antara perbuatan-

perbuatan yang bersifat sebagai sarana. Karena jihad merupakan sarana untuk meninggikan agama, menyebarkannya dan memadamkan kekufuran serta menghancurkannya. Maka keutamaan jihad sesuai dengan keutamaan hal-hal tersebut."

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ (*Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya kuda mujahid bergerak pada tali pengikatnya...*"). Maksudnya, meloncat-loncat dengan tangkas.

Al Jauhari berkata, "Makna kata '*layastannu*' adalah mengangkat kakinya lalu menjatuhkannya secara bersamaan". Sementara pakar bahasa selainnya mengatakan, "Maknanya adalah kuda itu masuk ke tengah musuh dan bergerak ke sana ke mari".

Dalam perumpamaan disebutkan *istannat al fishaal hatta qar'aa* (anak kuda meloncat hingga mencapai kuda pejantan). Perumpamaan ini sebagai ungkapan bagi seseorang yang hendak menyamai orang yang berada di atasnya.

Adapun makna kalimat '*fii thiwalihi*' adalah tali yang digunakan mengikat hewan, dan dipegang ujungnya serta dilepaskan di tempatnya merumput.

Sedangkan kalimat يُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ (*dituliskan untuknya kebaikan-kebaikan*) Maksudnya, yakni setiap gerakan kuda itu ditulis sebagai kebaikan bagi mujahid. Kalimat ini disebutkan oleh Abu Hushain dari Abu Shalih secara *mauquf.* Lalu setelah 40 bab lebih akan disebutkan satu bab dengan judul 'Kuda itu Ada Tiga', dan pada bab ini disebutkan riwayat dari jalur Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Nabi SAW. Pembahasan selengkapnya akan dikemukakan di tempat itu.

2. Manusia Paling Utama Adalah Mukmin yang Berjihad di Jalan Allah dengan Diri dan Hartanya

وَقَوْلُهُ تَعَـــالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

Dan Firman Allah *Ta'ala*, "*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik dalam surga 'Adn, itulah keberuntungan yang besar.*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 10-12)

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

2786. Dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi, bahwa Abu Sa'id Al Khudri RA berkata, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, manusia manakah yang lebih utama?' Rasulullah SAW menjawab, '*Mukmin*

yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya'. Mereka berkata, 'Kemudian siapa?' Beliau bersabda, '*Mukmin yang berada di salah satu lembah, dia bertakwa kepada Allah dan menghindarkan manusia dari kejahatannya*'."

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ -وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ- كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ

2787. Dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah —Allah lebih tahu siapa yang berjihad di jalan-Nya— sama seperti orang yang berpuasa dan berdiri (shalat). Allah menanggung untuk orang yang berjihad di jalan-Nya untuk mewafatkannya dan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dalam keadaan selamat bersama pahala atau rampasan perang*'."

Keterangan Hadits:

(*Firman Allah ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan...*"). Maksudnya, adalah penafsiran ayat-ayat ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ: لَوْ عَلِمْنَا هَذِهِ التِّجَارَةَ لَأَعْطَيْنَا فِيْهَا الْأَمْوَالَ وَالْأَهْلِيْنَ. فَنَزَلَتْ: تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ (*Sesungguhnya ketika ayat ini turun maka kaum muslimin berkata, 'Seandainya kami mengetahui perdagangan ini, niscaya kami akan memberikan padanya harta dan*

keluarga'. Maka turunlah ayat '(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad...).

Demikian dia menyebutkan riwayat itu melalui jalur yang *mursal*. Lalu dia (Ibnu Abi Hatim) meriwayatkan pula bersama Ath-Thabari dari jalur Qatadah, dia berkata, لَوْلاَ أَنَّ اللهَ بَيَّنَهَا وَدَلَّ عَلَيْهَا لَتَلَهَّفَ عَلَيْهَا رِجَالٌ أَنْ يَكُوْنُوا يَعْلَمُوْنَهَا حَتَّى يَطْلُبُوْنَهَا (*Sekiranya Allah tidak menjelaskannya niscaya terjadi kesedihan mendalam pada sejumlah orang karena mereka ingin mengetahuinya hingga bisa mendapatkannya*).

مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ (*mukmin yang berada di lembah*). Dalam riwayat Muslim dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri disebutkan, رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ (*Laki-laki yang mengasingkan diri*).

يَتَّقِي اللهَ (*bertakwa kepada Allah*). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri disebutkan, يَعْبُدُ اللهَ (*beribadah kepada Allah*). Sementara dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُوْرَ النَّاسِ (*Mengasingkan diri di suatu lembah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan menghindari kejahatan manusia*).

Dalam riwayat At-Tirmidzi —dia mengategorikannya sebagai hadits *hasan*— dan Al Hakim —dia menshahihkannya— dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dari Abu Hurairah, أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ عَذْبَةٌ، فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا (*Sesungguhnya seorang laki-laki melewati suatu lembah yang terdapat mata air tawar. Laki-laki itu pun kagum dibuatnya dan berkata, 'Sekiranya aku mengasingkan diri'. Kemudian dia meminta izin kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, 'Jangan lakukan, karena kedudukan salah seorang di antara mereka di jalan Allah lebih utama daripada shalat dia di rumahnya selama tujuh puluh tahun.'*).

Hadits ini mengandung keterangan tentang keutamaan 'menyendiri' (mengasingkan diri) karena perbuatan ini dapat menjauhkan seseorang dari *ghibah* (menggunjing), perkataan sia-sia dan yang serupa dengannya. Adapun mengasingkan diri dari manusia secara total, maka mayoritas ulama membolehkannya ketika terjadi fitnah, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang ujian dan cobaan.

Pandangan jumhur ini didukung oleh riwayat Ba'jah bin Abdullah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ خَيْرُ النَّاسِ فِيْهِ مَنْزِلَةً مَنْ أَخَذَ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَطْلُبُ الْمَوْتَ فِي مَظَانِه، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَدَعُ النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ (*Akan datang kepada manusia suatu masa dimana manusia yang paling baik kedudukannya pada masa itu adalah orang yang mengambil kekang kudanya di jalan Allah mencari kematian di sarangnya (maut), dan seorang laki-laki yang berada di suatu lembah di antara lembah-lembah ini, dia mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan menghindari manusia kecuali karena kebaikan*). Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban dari jalur Usamah bin Zaid Al-Laitsi dari Ba'jah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hanya saja hadits-hadits ini menyebutkan lembah dan gunung, karena pada umumnya tempat-tempat ini sepi dari manusia. Maka semua tempat yang sepi dari manusia masuk pula dalam makna ini".

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ –وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ– (*perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang berjihad di jalan-Nya*). Di sini terdapat isyarat agar memperhatikan keikhlasan. Penjelasannya akan dikemukakan dalam hadits Abu Musa yang akan disebutkan setelah 12 bab.

كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ (*sama seperti orang berpuasa dan berdiri [shalat]*). Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Shalih dari Abu

Hurairah, كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ (*seperti orang berpuasa yang shalat dan berdiri (membaca) ayat-ayat Allah, tidak berhenti shalat dan puasa*).

An-Nasa`i memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur ini, الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ (*Orang yang khusyu', ruku dan sujud*). Sedangkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dan *Shahih Ibnu Hibban* disebutkan, كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ (*seperti orang yang puasa dan shalat terus menerus, yang tidak berhenti puasa dan shalat hingga dia [orang yang berjihad] kembali*).

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Bazzar dari hadits An-Nu'man bin Basyir dari Nabi SAW disebutkan, مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ الْقَائِمِ لَيْلَهُ (*Perumpaan orang yang berjihad di jalan Allah sama seperti orang puasa di siang hari dan shalat di malam hari*).

Keadaan orang yang berpuasa dan shalat disamakan dengan keadaan orang yang berjihad di jalan Allah dalam mendapatkan pahala di setiap gerak dan diamnya. Karena yang dimaksud dengan orang yang berpuasa dan shalat adalah orang yang tidak pernah berhenti ibadah sehingga pahalanya terus-menerus. Demikian pula orang yang berjihad, tidak sesaat pun waktunya yang tersia-siakan tanpa ada pahala, berdasarkan keterangan dalam hadits, "*Sesungguhnya seorang mujahid, setiap gerakan kudanya ditulis kebaikan-kebaikan untuknya*". Lebih tegas lagi firman Allah, "*Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan dan kepayahan*" (Qs. At-Taubah [9]: 120)

وَتَوَكَّلَ اللهُ ... (*Allah menanggung*... dan seterusnya). Makna kalimat ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang Iman dari jalur Abu Zur'ah dari Abu Hurairah dengan penyajian yang lebih lengkap dengan lafazh, انْتَدَبَ اللهُ (*Allah menjamin*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari jalur ini disebutkan, تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي

سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيْمَانٌ بِي (*Allah memberi jaminan kepada siapa yang keluar di jalan-Nya, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali iman kepadaku*...).

Mengenai jalur hadits ini dari Abu Hurairah ada perbedaan. Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Al A'raj dari Abu Hurairah dengan lafazh, تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهِ (*Allah memberi jaminan untuk orang yang jihad di jalan-Nya, dimana tidak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya kecuali jihad di jalan-Nya dan membenarkan kalimat-Nya*). Riwayat yang serupa akan disebutkan dari jalur Abu Az-Zinad dalam pembahasan tentang seperlima bagian rampasan perang. Demikian pula diriwayatkan oleh Malik di kitab *Al Muwaththa`* dari Abu Az-Zinad juga dalam pembahasan tentang seperlima bagian rampasan perang.

Sementara itu, Ad-Darimi meriwayatkan dari jalur lain dari Abu Az-Zinad dengan lafazh, لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ (*Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali jihad di jalan Allah dan membenarkan kalimat-kalimat-Nya*). Hanya saja riwayat Abu Az-Zinad ini dinukil oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari hadits Ibnu Umar. Lalu dalam riwayatnya (ibnu Umar) disebutkan dengan tegas bahwa hadits ini termasuk hadits qudsi. Adapun lafazhnya, عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمَنْتُ لَهُ إِنْ رَجَعْتُهُ أَنْ ارْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ (*Dari Rasulullah SAW, berkenaan dengan apa yang beliau ceritakan dari Rabbnya, bahwasanya Allah berfirman, "Siapa saja di antara hamba-hamba-Ku keluar berjihad di jalan-Ku demi mencari keridhaan-Ku, niscaya Aku memberi jaminan kepadanya; jika Aku mengembalikannya niscaya Aku mengembalikannya dengan apa yang dia dapatkan berupa pahala atau rampasan perang*).

Para periwayat hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya). Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ubadah dengan

lafazh, يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِي هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ إِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ (*Allah Azza Wajalla berfirman, 'Orang yang berjihad di jalan-Ku dia mendapatkan jaminan dari-Ku; jika Aku mengembalikannya niscaya Aku mengembalikannya dengan membawa pahala atau rampasan perang*). Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

Kesimpulan dari kandungan hadits-hadits di atas adalah realisasi janji Allah dalam firman-Nya, "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka*". (Qs. At-Taubah [9]: 111) Realisasi tersebut merupakan karunia dari-Nya. Rasulullah SAW telah mengungkapkan karunia Allah berupa pahala dengan lafazh 'memberi jaminan' dan yang sepertinya, sesuai kebiasaan mereka.

Kalimat '*tidak ada yang mengeluarkannya kecuali jihad*' merupakan keterangan tegas dipersyaratkannya niat dalam jihad. Hal ini akan diterangkan secara detil setelah 12 bab.

بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ (*untuk mewafatkannya supaya memasukkannya ke dalam surga*). Maksudnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga apabila Dia mewafatkannya. Dalam riwayat Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi dari Al Yaman disebutkan, إِنْ تَوَفَّاهُ (*jika [Allah] mewafatkannya*). Yakni menggunakan kata 'bersyarat' disertai kata kerja yang menunjukkan waktu masa lampau. Riwayat ini dinukil oleh Ath-Thabarani.

أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ (*untuk memasukkannya ke dalam surga*). Maksudnya, tanpa hisab dan adzab, atau Allah memasukkannya ke dalam surga saat kematiannya, seperti disebutkan, إِنْ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ (*Sesungguhnya ruh-ruh para syuhada beterbangan di surga*). Berdasarkan keterangan ini, maka pernyataan mereka yang mengatakan bahwa "Makna zhahir hadits tersebut adalah menyamakan antara orang yang syahid dan orang yang kembali dengan selamat karena pahala yang di dapat mengharuskan masuk

surga" tidak dapat diterima. Sebagai jawabannya dikatakan bahwa yang dimaksud 'masuk surga bagi yang syahid' adalah masuk secara khusus.

مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ (*bersama pahala atau rampasan perang*). Maksudnya, bersama pahala saja bila tidak mendapatkan rampasan sedikit pun, atau bersama rampasan perang disertai pahala. Seakan-akan Nabi tidak menyinggung tentang pahala kedua yang disertai rampasan perang, sebab pahala ini lebih kecil dibandingkan dengan pahala yang tidak disertai rampasan.

Faktor yang melahirkan penakwilan ini adalah makna zhahir hadits yang menyatakan bahwa apabila mendapatkan harta rampasan perang maka tidak mendapatkan pahala. Namun, bukan demikian yang dimaksud, bahkan maksudnya adalah 'atau rampasan perang disertai pahala yang lebih sedikit dibandingkan pahala mereka yang tidak mendapatkan rampasan perang', sebab kaidah dasar menyatakan jika tidak ditemukan rampasan perang maka pahala yang didapatkan lebih utama dan sempurna. Hadits itu dengan tegas menafikan rampasan perang dan tidak menafikan adanya pahala bersama rampasan perang sekaligus.

Al Karmani berkata, "Makna hadits adalah bahwa seorang mujahid memiliki dua kemungkinan; mati syahid atau kembali dengan selamat. Jika kembali dengan selamat, maka dia akan mendapatkan rampasan perang, atau pahala, atau mungkin mendapatkan rampasan perang dan pahala sekaligus. Perkara yang dinafikan di sini adalah hilangnya kedua hal itu, bukan kemungkinan didapatkannya kedua hal itu sekaligus."

Sebagian ulama menjawab permsalahan ini dengan mengatakan bahwa kata 'au' (atau) pada hadits ini bermakna 'dan'. Pandangan ini dibenarkan oleh Ibnu Abdil Barr dan Al Qurthubi serta dikuatkan oleh At-Turabisyti. Sehingga makna hadits menurut pandangan ini adalah; kembali dengan pahala dan rampasan perang.

Penggunaan kata penghubung 'dan' pada kalimat itu tercantum pula dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Al A'raj dari Abu Hurairah. Demikian pula diriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari Mughirah bin Abdurrahman dari Abu Az-Zinad. Namun, Ja'far Al Firyabi dan sejumlah periwayat dari Yahya bin Yahya meriwayatkan dengan lafazh, أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ (*pahala atau rampasan perang*), yakni menggunakan kata penghubung أَوْ (atau). Imam Malik di dalam kitab Al Muwaththa` meriwyatkan dengan lafazh أَوْ غَنِيْمَةٍ (*atau rampasan perang*). Para periwayat yang menukil dari Malik tidak berbeda mengenai hal itu, kecuali yang terdapat dalam riwayat Yahya bin Bukair dari Malik, yang menyebutkan وَغَنِيْمَةٍ (*dan rampasan perang*). Sementara itu, riwayat Yahya bin Bukair dari Malik masih diperdebatkan.

Dalam riwayat An-Nasa`i dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah disebutkan dengan menggunakan kata penghubung 'dan'. Demikian juga dari jalur Atha` bin Mina` dari Abu Hurairah. Abu Daud juga meriwayatkan demikian melalui sanad yang *shahih* dari Abu Umamah, بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ (*Dengan apa yang dia dapatkan berupa pahala dan rampasan perang*). Jika riwayat-riwayat ini terbukti akurat, maka harus dipahami bahwa أَوْ (atau) pada hadits tersebut bermakna 'dan', sebagaimana pendapat ahli bahasa dari Kufah.

Dalam hal ini akan timbul masalah lain yang cukup rumit. Sebab jika أَوْ (atau) dalam hadits tersebut bermakna 'dan' maka konsekuensinya dari segi makna bahwa Allah menjamin bagi setiap yang kembali dari peperangan akan mendapatkan dua hal itu sekaligus (pahala dan harta rampasan perang). Padahal betapa banyak mereka yang kembali dari peperangan tanpa membawa harta rampasan perang sedikit pun. Secara lahiriah bahwa orang yang kembali tanpa membawa harta rampasan perang berarti tidak mendapatkan pahala,

seperti halnya bahwa setiap orang yang berperang akan mendapatkan pahala dan rampasan perang sekaligus.

Sementara itu, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash dari Nabi SAW, مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ *(Tidak ada suatu pasukan yang berperang di jalan Allah, kemudian mereka mendapatkan rampasan perang melainkan mereka telah mengambil lebih dahulu dua pertiga dari pahala mereka di Akhirat dan tersisa sepertiganya, jika mereka tidak mendapatkan rampasan perang maka mereka mendapatkan pahala secara sempurna).*

Riwayat ini mengukuhkan penakwilan yang pertama, bahwa yang mendapat rampasan perang juga mendapat pahala, tetapi pahalanya lebih sedikit dibanding pahala mereka yang tidak mendapatkan harta rampasan perang. Untuk itu, harta rampasan perang menjadi imbalan sebagian pahala mengikuti perang. Jika pahala orang yang mendapatkan rampasan perang dan kenikmatan duniawi yang dia dapatkan dihadapkan dengan pahala orang yang tidak mendapatkan rampasan perang —padahal keduanya sama-sama mengalami dan merasakan kelelahan dan kesulitan— maka pahala orang yang mendapatkan harta rampasan perang lebih kecil dibandingkan pahala orang yang tidak mendapat harta rampasan perang. Hal ini sesuai dengan perkataan Al Khabbab dalam hadits *shahih* berikut, فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا *(Di antara kami ada yang meninggal dunia sebelum memakan sedikit pun pahalanya [imbalannya]).*

Sebagian ulama merasa ada kemusykilan sehubungan dengan berkurangnya pahala orang yang berperang dengan sebab mendapatkan harta rampasan perang, dimana hal ini menyalahi indikasi sejumlah hadits. Bahkan Nabi SAW memuji tentang kehalalan harta rampasan perang dan menjadikannya sebagai keutamaan umatnya. Sekiranya hal itu mengurangi pahala tentu tidak patut mendapatkan pujian. Disamping itu, konsekuensinya pahala

mereka yang turut dalam perang Badar lebih sedikit dibanding pahala mereka yang turut dalam perang Uhud, padahal mereka yang turut dalam perang Badar lebih utama menurut kesepakatan ulama. Polemik ini pertama kali dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr. Kemudian Iyadh mengutipnya seraya menyebutkan bahwa sebagian ulama memberi jawaban dengan cara melemahkan hadits Abdullah bin Amr. Sebab ia termasuk riwayat Humaid bin Hani` yang dikenal sebagai periwayat yang tidak masyhur. Tapi pandangan ini tertolak karena Humaid bin Hani` adalah seorang periwayat yang terpercaya dan dijadikan hujjah oleh Imam Muslim. An-Nasa`i, Ibnu Yunus dan selainnya menggolongkannya sebagai periwayat yang terpercaya. Disamping itu, tidak dikenal satu pun pernyataan yang menggolongkannya sebagai periwayat yang cacat.

Sebagian ulama memahami bahwa rampasan perang yang dapat mengurangi pahala adalah yang diambil bukan menurut aturan yang benar. Namun, pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena jika demikian niscaya tidak tersisa bagi mereka sepertiga pahala ataupun lebih sedikit dari sepertiga itu.

Sebagian ulama ada yang memahami bahwa harta rampasan perang yang mengurangi pahala adalah khusus bagi mereka yang menjadikan rampasan perang sebagai motivasi utamanya, sedangkan kesempurnaan pahala khusus bagi mereka yang ikhlas dalam berjihad. Tapi pendapat ini pun kurang tepat, karena di bagian awal hadits disebutkan bahwa kedua kelompok ini sama-sama ikhlas dalam berjihad, لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيْمَانٌ بِي وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِي (*Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali iman kepada-Ku dan membenarkan rasul-rasul-Ku*).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Pandangan yang tepat menurutku, adalah memberlakukan kedua hadits sebagaimana makna zhahirnya". Akan tetapi Iyadh tidak menjawab kemusykilan yang berkenaan dengan mereka yang turut dalam perang Badar.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut, bahkan hukum dalam kedua hadits itu berdasarkan analogi. Sebab pahala itu bertingkat-tingkat sesuai besar kecilnya kesulitan dalam hal-hal yang besar kecilnya pahala dinilai berdasarkan kesulitannya. Dalam hal ini kesulitan memiliki pengaruh terhadap pahala. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah tindakan yang berhubungan dengan mengambil harta rampasan perang. Sekiranya hal itu dapat mengurangi pahala, maka para salafushshalih tidak akan diberi pahala karenanya. Kemungkinan hal ini dijawab bahwa mengambil harta rampasan perang termasuk mendahulukan sebagian maslahat atas maslahat yang lainnya, karena mengambil rampasan perang pada mulanya disyariatkan untuk menjadi penolong agama dan kekuatan bagi orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin, dan ini adalah maslahat besar yang dapat menutupi sebagian kekurangan dalam hal pahala.

Adapun jawaban tentang mereka yang ikut dalam perang Badar, maka perkara yang wajib diperbandingkan adalah keadaan orang yang berperang itu sendiri, antara mendapatkan rampasan perang atau tidak. Sebagai contoh, mereka yang turut dalam perang Badar dan tidak mendapatkan rampasan perang akan lebih utama dibandingkan mereka yang mendapatkannya. Akan tetapi hal ini tidak menghalangi bahwa kondisi mereka lebih utama dibandingkan lainnya ditinjau dari sisi yang lain. Tidak ada nash yang menyebutkan bahwa jika mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang, maka keadaan mereka sama dengan tidak mendapatkannya. Adapun para mujahid yang diampuni tidak berarti bahwa tidak ada lagi tingkatan lain di atas mereka.

Sedangkan tanggapan tentang penghalalan rampasan perang tidaklah mengenai sasaran, karena penghalalan tersebut tidak berkonsekuensi adanya pahala secara utuh untuk setiap orang yang berperang. Pada dasarnya hal yang mubah itu tidak mendatangkan pahala dengan sendirinya. Hanya saja telah dinukil melalui riwayat yang shahih bahwa mengambil rampasan perang dan menguasainya

dari tangan orang kafir dapat mendatangkan pahala. Meskipun ditemukan riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan mengambil rampasan perang dan kurangnya pahala bagi yang mengambilnya, tidak berarti semua orang berperang akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang tidak mendapatkan rampasan sedikit pun".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa permisalan yang berkaitan dengan penduduk Badar dimaksudkan untuk menunjukkan betapa besar dan pentingnya persoalan itu. Jika tidak, maka keadaan mereka yang mengambil rampasan perang lebih kecil pahalanya dibandingkan jika mereka tidak mengambilnya, dan bukan berarti pada saat mereka mengambil rampasan perang keadaan mereka tidak lebih utama dibandingkan mereka yang turut dalam peperangan sesudahnya (seperti perang Uhud) dikarenakan mereka tidak mendapat rampasan perang. Bahkan pahala prajurit di perang Badar berlipat ganda dibandingkan pahala pada peperangan-peperangan sesudahnya. Seandainya kita mengatakan bahwa pahala orang yang ikut dalam perang Badar adalah 600 jika tidak mendapatkan rampasan perang, sedangkan pahala bagi yang ikut perang Uhud adalah 100 tanpa mendapatkan rampasan perang. Kemudian jika kita memperhitung kannya berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, maka pahala orang yang turut dalam perang Badar –karena mendapat rampasan perang- adalah 200, yaitu sama dengan 1/3 dari 600. Dengan demikian pahala mereka masih lebih besar dibandingkan dengan orang yang ikut dalam perang Uhud. Mereka yang ikut dalam perang Badar mendapat keistimewaan seperti itu, karena perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW melawan kaum kafir. Ia merupakan awal kemasyhuran Islam dan kekuatan pengikutnya. Maka orang yang mengikutinya mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang ikut dalam semua peperangan sesudahnya.

Manurut Ibnu Abdil Barr maksud berkurangnya pahala dari orang yang mendapat harta rampasan perang adalah bahwa pahala orang yang tidak mendapatkan harta rampasan akan bertambah akibat kesedihannya. Sama halnya dengan orang yang diberi pahala karena

bencana yang menimpa hartanya. Maka pahala yang tidak dilipatkangandakan ini sama dengan berkurangnya asal pahala itu.

Perbedaan penakwilan ini dengan konteks hadits Abdullah bin Amr (yang disebutkan di atas) cukup jelas. Sebagian ulama menyebutkan bahwa disebutkannya '*dua pertiga*' pada hadits Abdullah bin Amr memiliki hikmah yang sangat dalam. Hikmah yang dimaksud adalah; Allah SWT telah menyiapkan tiga keutamaan bagi orang yang berjihad; dua bersifat duniawi dan satu ukhrawi. Dua keutamaan yang bersifat duniawi adalah kembali dengan selamat dan harta rampasan, sedangkan yang bersifat ukhrawi adalah masuk surga. Jika seseorang kembali dari peperangan dengan selamat dan membawa harta rampasan, maka dia mendapatkan 2/3 dari apa yang disiapkan Allah untuknya, sehingga tersisa 1/3 baginya di sisi Allah. Namun, jika dia kembali tanpa membawa harta rampasan, maka Allah memberinya pahala sebagai ganti harta rampasan perang yang tidak didapatkannya. Seakan-akan makna hadits itu mengatakan kepada orang yang berperang, "Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu diantara kepentingan dunia, maka Aku akan menggantikan pahala untukmu". Adapun pahala jihad itu sendiri tetap didapatkan oleh kedua kelompok. Mereka berkata pula, "Maksimal yang dimaksud hadits itu adalah memasukkan dua nikmat duniawi sebagai 'pahala' dari sisi majaz."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keutamaan tidak dapat dicapai berdasarkan analogi, tetapi berdasarkan karunia Allah.
2. Menggunakan perumpamaan dalam masalah hukum.
3. Amal shalih tidak mendatangkan pahala dengan sendirinya, tetapi pahala itu didapatkan berdasarkan niat baik.

3. Doa Untuk Dapat Berjihad dan Mati Syahid Bagi Laki-laki dan Perempuan

وَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ

Umar berkata, "Ya Allah, berilah aku karunia mati syahid di negeri Rasul-Mu".

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ -أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ، شَكَّ إِسْحَاقُ- قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهِمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ. فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

2788-2789. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik RA bahwa dia mendengarnya berkata, "Biasanya Rasulullah SAW masuk menemui Ummu Haram binti Milhan lalu memberinya makan, dan Ummu Haram adalah istri Ubadah bin Shamith. Rasulullah SAW masuk menemuinya, maka dia pun memberinya makan dan membersihkan kutu dari kepalanya. Lalu Rasulullah SAW tidur kemudian bangun sambil tertawa. Ummu Haram berkata: Aku berkata 'Apakah yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Sekelompok orang dari umatku ditampakkan kepadaku berperang di jalan Allah, mereka berlayar mengarungi lautan ini sebagai raja-raja di atas singgasana*' —atau sama seperti raja-raja di atas singgasana. Ishaq ragu [mana di antara keduanya yang diucapkan Rasulullah]— Ummu Haram berkata: Aku berkata 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku di antara mereka'. Maka Rasulullah SAW berdoa untuknya. Kemudian beliau meletakkan kepalanya, setelah itu beliau terbangun sambil tertawa. Aku (Ummu Haram) berkata 'Apakah yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Sekelompok orang dari umatku ditampakkan kepadaku berperang di jalan Allah*' –sama seperti yang beliau katakan pada kali pertama- Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku di antara mereka'. Beliau bersabda, '*Engkau termasuk di antara orang-orang yang pertama*'. Dia pun mengarungi lautan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu terjatuh dari hewan tunggangannya saat keluar dari laut (sampai di daratan) dan meninggal dunia."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar dan yang lainnya berkata, "Masuknya judul bab ini dalam masalah fikih adalah karena secara lahiriah meminta mati syahid berarti meminta kemenangan kaum kafir atas kaum muslimin dan membantu orang yang maksiat kepada Allah atas orang yang menaati-Nya. Namun, maksud yang sesungguhnya adalah

mendapatkan derajat yang tinggi sebagai balasan bagi orang yang mati syahid. Apa yang disebutkan itu bukan menjadi tujuan utama, tapi hanya menjadi konsekuensi logis, sehingga diperoleh maslahat yang besar berupa perlawanan terhadap kaum kafir dan menghinakan serta menguasai mereka, dan tercapai pula kemaslahatan lain berupa gugurnya sebagian kaum muslimin dalam keadaan syahid. Diperbolehkannya menginginkan mati syahid, karena yang demikian itu membutuhkan kejujuran dalam meninggikan kalimat Allah hingga seseorang harus mengorbankan jiwanya".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Ummu Haram. Adapun yang dimaksud adalah kalimat, "*Ummu Haram berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku di antara mereka'. Maka Nabi SAW mendoakannya.*" Masalah ini akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan tentang meminta izin.

Secara zhahir hadits Ummu Haram memiliki keserasian dengan judul bab tentang hak kaum wanita. Kemudian disimpulkan darinya hukum untuk laki-laki, karena hal itu lebih utama. Sementara itu Ibnu At-Tin mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dia berkata, "Dalam hadits itu tidak didapatkan keterangan mengharapkan mati syahid, tetapi yang disebutkan hanyalah harapan agar ikut berperang". Pendapat ini dijawab dengan mengatakan bahwa mati syahid merupakan puncak yang didambakan dalam peperangan.

Ummu Haram yang disebut dalam hadits ini adalah bibinya Anas. Para periwayat yang menukil dari Malik tidak berbeda pendapat mengenai *sanad* hadits tersebut. Namun, Bisyr bin Umar meriwayatkan dari Malik, "Dari Anas dari Ummu Haram". *Sanad* ini sesuai dengan riwayat Muhammad bin Habban dari Anas seperti yang akan disebutkan.

وَقَالَ عُمَرُ...إلخ (*Umar berkata...* dan seterusnya). *Atsar* ini disebutkan lebih lengkap di bagian akhir pembahasan tentang Haji, berikut penjelasan tentang ahli hadits yang menukilnya.

4. Tingkatan Orang yang Berjihad di Jalan Allah

يُقَالُ هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ غُزًّا وَاحِدُهَا غَازٍ هُمْ دَرَجَاتٌ لَهُمْ دَرَجَاتٌ

Dikatakan '*haadzihi sabiilii*' dan '*haadzaa sabiilii*'. Abu Abdillah berkata, "kata '*ghuzzan*' bentuk tunggalnya adalah '*ghazin*'. Mereka bertingkat-tingkat; dan bagi mereka tingkatan-tingkatan.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ -أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ- وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ

2790. Dari Atha` bin Yasar dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat dan berpuasa Ramadhan maka Allah wajib memasukkannya ke dalam surga. Ia berjihad di jalan Allah atau duduk di negeri dimana dia dilahirkan*'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami memberi kabar gembira kepada manusia?' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkatan yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, jarak antara dua tingkatan tersebut sama dengan jarak antara langit*

dan bumi, apabila kalian meminta surga maka mintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya ia adalah pertengahan surga dan surga paling tinggi.- Aku kira beliau bersabda, 'dan di atasnya Arsy Ar-Rahman'- *darinya terpancar sungai-sungai surga*'." Muhammad bin Fulaih meriwayatkan dari bapaknya, "Dan di atasnya Arsy Ar-Rahman"

عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا. قَالَ: أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ.

2791. Dari Abu Raja` dari Samurah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Aku melihat (bermimpi) malam ini dua laki-laki mendatangiku dan membawaku naik ke pohon, lalu memasukkanku ke suatu tempat yang sangat bagus dan utama. Aku belum pernah melihat yang lebih bagus darinya*. Beliau mengatakan, '*Adapun tempat ini adalah tempat para syuhada*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab tingkatan Orang-orang berjihad di jalan Allah*). Maksudnya, penjelasan tentang tingkatan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sedangkan maksud kalimat '*dikatakan hadzihi sabiili*', adalah bahwa kata '*sabiil*' bisa dikategorikan sebagai kata *mu'annats* (jenis perempuan) dan bisa pula sebagai kata *mudzakkar* (jenis laki-laki). Pendapat ini dibenarkan oleh Al Farra`.

هُمْ دَرَجَاتٌ لَهُمْ دَرَجَاتٌ (*mereka bertingkat-tingkat; bagi mereka tingkatan-tingkatan*). Ini juga merupakan perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata, "Firman-Nya '*hum darajaat*' yakni bertingkat-tingkat. Maknanya, bagi mereka tingkatan-tingkatan." Sementara ulama

selainnya berkata, "Maknanya 'mereka memiliki tingkatan-tingkatan'."

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (*dari Atha` bin Yasar*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat dari Fulaih. Sementara Abu Amir Al Aqdi berkata, "Diriwayatkan dari Fulaih dari Hilal dari Abdurrahman bin Abu Amrah," yakni posisi Atha` bin Yasar digantikan Abdurrahman bin Abu Amrah. Kemudian Ahmad dan Ishaq meriwayatkan dalam *Musnad* keduanya dari Atha`. Akan tetapi ini adalah kekeliruan Fulaih ketika menceritakan hadits itu kepada Abu Amir. Fulaih memiliki hadits lain yang dinukil melalui *sanad* di atas (yakni melalui Abdurrahman bin Amrah) seperti akan disebutkan pada bab berikutnya. Seakan-akan hafalannya berpindah dari satu hadits kepada hadits yang lain.

Yunus bin Muhammad telah mengingatkan dalam riwayatnya dari Fulaih bahwa dia ragu mengenai *sanad* itu. Ahmad meriwayatkan dari Yunus dari Fulaih, dari Hilal, dari Abdurrahman bin Abi Amrah dan Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia pun menyebutkan hadits di atas. Lalu Fulaih berkata, 'Aku tidak mengetahuinya melainkan dari Ibnu Abi Amrah'. Yunus berkata, "Kemudian hadits itu diceritakan kepada kami oleh Fulaih dan dia menyebutkan Atha` bin Yasar dalam *sanad*-nya, tanpa ragu. Seakan-akan Fulaih kembali kepada yang benar mengenai *sanad* riwayat itu. Nampaknya, Ibnu Hibban belum mengenal cacat ini sehingga dia menukil hadits di atas dari jalur Abu Amir.

Sikap Fulaih yang menukil hadits di atas dari Hilal dari Atha` dari Abu Hurairah, telah didukung oleh Muhammad bin Jahadah dari Atha` sebagaimana dikutip oleh At-Tirmidzi dalam riwayatnya secara ringkas. Kemudian Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Atha` bin Yasar. Namun, telah terjadi perbedaan tentang sahabat yang meriwayatkannya. Hisyam bin Sa'ad, Hafsh bin Maisarah dan Ad-Darawardi meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha`, dari Mu'adz bin Jabal. *Sanad* ini dinukil oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Sementara itu, Hammam meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Atha` dari Ubadah bin Ash-Shamith. *Sanad* ini dinukil oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim. Kemudian Al Hakim cenderung menguatkan riwayat Ad-Darawardi dan selainnya dibandingkan riwayat Hammam. Namun, dia tidak menyinggung riwayat Hilal, padahal antara Atha` bin Yasar dan Mu'adz terdapat rangkaian *sanad* yang terputus (*munqathi'*).

وَصَامَ رَمَضَانَ... (*puasa Ramadhan...*). Ibnu Baththal berkata, "Tidak disebutkan zakat dan haji karena belum diwajibkan saat itu." Aku (Ibnu Hajar) katakan, bahkan zakat dan haji tercantum pula dalam hadits hanya saja tidak sempat disebutkan oleh salah satu periwayatnya. Penyebutan 'haji' tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Mu'adz bin Jabal, lalu disebutkan, "Aku tidak tahu apakah zakat disebutkan atau tidak".

Disamping itu hadits ini bukan untuk menjelaskan tentang rukun Islam. Oleh karena itu, hanya menyebutkan hal-hal di atas —sekiranya akurat— karena itu yang umumnya selalu terulang-ulang. Adapun zakat tidak wajib kecuali bagi yang memiliki harta dan telah memenuhi persyaratan. Sedangkan haji hanya diwajibkan satu kali seumur hidup dan pelaksanaannya pun dapat ditunda.

وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ (*duduk di rumahnya*). Ini merupakan pelipur bagi yang tidak dapat mengikuti jihad, dia tidak dihalangi untuk mendapatkan pahala, bahkan keimanan dan amalan fardhu mereka dapat menghantarkan ke Surga meskipun sedikit di bawah tingkatan orang-orang yang berjihad.

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ (*mereka berkata, "Wahai Rasulullah..."*). Pembicaraan itu ditujukan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal (berdasarkan riwayat At-Tirmidzi) atau Abu Darda` (berdasarkan riwayat Ath-Thabarani). Dasar hadits ini terdapat dalam riwayat An-Nasa`i, hanya saja disebutkan 'kami berkata'.

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ (*sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkatan*). Ath-Thaibi berkata, "Jawaban ini termasuk cara yang sangat bijak, yakni Nabi memberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga karena kebaikan yang mereka perbuat, dan dikabarkan juga tentang tingkatan-tingkatan mereka, bahkan tentang surga Firdaus yang merupakan tingkatan yang paling tinggi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sekiranya redaksi hadits ini hanya seperti yang tercantum di atas niscaya apa yang dia katakan cukup beralasan. Namun, disebutkan dalam hadits tambahan yang menunjukkan bahwa sabda beliau SAW '*di surga terdapat seratus tingkatan*' merupakan alasan mengapa berita gembira itu tidak boleh disebarkan.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal dikatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah aku mengabarkan kepada orang-orang?' Beliau bersabda, '*Biarkanlah mereka beramal, karena sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkatan*'." Maka jelaslah bahwa maksud 'Jangan beri kabar gembira kepada manusia' adalah masuk surga bagi yang beriman dan mengerjakan apa yang diwajibkan. Inilah yang menjadi rahasia sabdanya '*disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad*'.

Apabila hal ini telah jelas, maka di dalamnya terdapat pula tanggapan atas perkataan sebagian pensyarah kitab *Al Mashabih*, "Nabi SAW menyamakan antara berjihad di jalan Allah dengan tidak berjihad". Tanggapan bagi pernyataan ini bahwa persamaan tidaklah berlaku secara umum, akan tetapi hanya dalam hal masuk surga, bukan dalam hal perbedaan tingkatan seperti telah aku jelaskan.

Redaksi hadits ini tidak pula menafikan adanya tingkatan-tingkatan lain di surga yang disiapkan untuk selain orang-orang yang berjihad meski derajatnya lebih rendah.

كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (*sebagaimana antara langit dan bumi*). Dalam riwayat Muhammad bin Jahadah yang dinukil oleh At-Tirmidzi

disebutkan, مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ (*Jarak antara tingkat yang satu dengan tingkat berikutnya sama dengan (perjalanan) seratus tahun*). Sementara dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur ini disebutkan, خَمْسُمِائَةِ عَامٍ (*Lima ratus tahun*). Jika kedua versi ini akurat maka perbedaan jumlah tersebut didasarkan pada perbedaan perjalanan. Kemudian At-Tirmidzi dalam hadits Abu Sa'id menambahkan, لَوْ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوْا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ (*Sekiranya seluruh alam berkumpul pada salah satu (tingkatan itu) niscaya cukup bagi mereka*).

فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. (*karena sesungguhnya ia adalah pertengahan surga dan surga paling tinggi*). Maksud 'pertengahan' di sini adalah 'terbaik dan paling utama'. Sama seperti firman Allah, "*Demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat pertengahan*". Atas dasar ini maka penyebutan kata 'paling tinggi' hanyalah sebagai penekanan. Ath-Thaibi berkata, "Salah satunya bermakna ketinggian indrawi dan yang lain bermakna ketinggian maknawi". Ibnu Hibban berkata, "Maksud kata *ausath* (pertengahan) adalah yang luas, sedangkan lafazh *a'laa* (paling tinggi) adalah bagian atas.

أُرَاهُ (*aku kira*). Ini adalah keraguan dari Yahya bin Shalih (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Para periwayat lain telah menukil hadits ini dari Fulaih tanpa ada unsur keraguan. Di antara periwayat ini adalah Yunus bin Muhammad yang dikutip oleh Al Ismaili, serta periwayat lainnya.

وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ (*darinya terpancar sungai-sungai surga*). Maksudnya dari surga firdaus. Adapun mereka yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah 'Al Arsy' maka telah melakukan kekeliruan. Telah disebutkan dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamith yang dikutip oleh At-Tirmidzi, الْفِرْدَوْسُ أَعْلاَهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا –أَيْ مِنَ الدَّرَجَةِ الَّتِي فِيْهَا الْفِرْدَوْسُ– تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ (*Firdaus adalah yang tingkatan yang paling tinggi, darinya –yakni dari*

tingkatan yang ada padanya firdaus- terpancar sungai-sungai surga yang empat, dan di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman).

Kemudian Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari jalur Syaiban dari Qatadah dari Ubadah bin Shamith, beliau bersabda, الْفِرْدَوْسُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَفْضَلُهَا (*Firdaus adalah pertengahan surga dan yang paling utama*). Riwayat ini mengukuhkan penafsiran yang pertama.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ (*Diriwayatkan oleh Muhammad bin Fulaih dari bapaknya, "Dan di atasnya Arsy Ar-Rahman*"). Maksudnya, Muhammad telah meriwayatkan hadits ini dari bapaknya melalui *sanad* yang sama, tetapi tidak ada unsur keraguan seperti halnya riwayat Yahya bin Shalih. Bahkan dalam riwayat bapaknya dinyatakan dengan tegas, "Dan di atasnya Arsy Ar-Rahman". Abu Ali Al Jiyani berkata, "Disebutkan dalam riwayat Abu Hasan Al Qabisi, 'Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih'. Tapi ini adalah kekeliruan, karena Imam Bukhari tidak sempat semasa dengannya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa, riwayat Muhammad bin Fulaih terhadap hadits ini telah dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang tauhid dari Ibrahim bin Mundzir secara lengkap. Semua periwayatnya berasal dari Madinah.

Firdaus adalah nama kebun yang menghimpun segala sesuatu. Sebagian lagi mengatakan ia adalah kebun anggur. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kata 'firdaus' berasal dari bahasa Romawi. Sebagian mengatakan berasal dari bahasa Qibti. Ada juga yang mengatakan berasal dari bahasa Suryani. Pendapat terakhir dibenarkan oleh Abu Ishaq Az-Zajjaj.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan yang besar bagi orang-orang yang berjihad, keagungan surga di antaranya adalah surga firdaus, dan Isyarat bahwa tingkatan orang yang berjihad (mujahid) bisa saja diraih oleh orang yang tidak berjihad, baik karena

niat yang ikhlas atau amal-amal shalih yang dapat menyamai jihad. Karena beliau memerintahkan semua umatnya untuk berdoa memohon surga Firdaus setelah sebelumnya beliau memberitahukan bahwa surga itu disiapkan untuk orang-orang yang berjihad. Sebagian mengatakan hadits ini hanya menunjukkan bolehnya memohon sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Tapi pandangan pertama lebih tepat.

Adapun hadits Samurah (hadits kedua di bab ini) telah disebutkan dengan panjang lebar dalam pembahasan tentang jenazah, dan penggalan lafazh ini menjadi penguat bagi hadits Aisyah yang disebutkan sebelumnya dan sekaligus menafsirkannya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *ausath* (pertengahan) adalah yang lebih utama. Sebab dalam hadits Samurah tempat para syuhada disifati sebagai tempat terbaik dan paling utama.

5. Berangkat Pagi dan Sore Hari Dalam Rangka Berjuang di Jalan Allah, Serta Ukuran Busur Salah Seorang dari Kalian di Surga

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

2792. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Berangkat pada pagi atau sore hari dalam rangka berjuang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ. وَقَالَ: لَغَدْوَةٌ أَوْ

رَوْحَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ.

2793. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya ukuran busur panah di surga lebih baik daripada tempat terbit dan terbenamnya matahari [dunia dan seisinya].*" Beliau juga bersabda, "*Berangkat pada pagi atau sore hari dalam rangka berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari tempat terbit dan terbenamnya matahari [dunia dan seisinya].*"

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

2794. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Berangkat pada sore dan pagi hari dalam rangka berjuang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab berangkat pagi dan sore hari dalam rangka berjuang di jalan Allah, serta ukuran busur salah seorang diantara Kalian di surga*) Maksudnya, penjelasan tentang keutamaannya.

Kata *ghadwah* artinya keluar pada waktu sejak matahari terbit hingga tengah hari. Sedangkan *rauhah* artinya keluar pada waktu sejak matahari tergelincir hingga terbenam.

فِي سَبِيْلِ اللهِ (*di jalan Allah*), yakni jihad.

(*Dan ukuran busur salah seorang di antara kamu*). Kata *qaaba* artinya ukuran. Ada yang berpendapat bahwa *qaaba* artinya jarak antara tempat pegangan busur dan ujungnya, dan ada juga yang berpendapat jarak antara tali dan busur. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna 'busur' di sini adalah hasta yang dijadikan sebagai

standar ukuran panjang. Seakan-akan maknanya adalah menjelaskan keutamaan ukuran satu hasta di surga.

خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (*lebih baik daripada dunia dan seisinya*). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kalimat ini mengandung dua makna. *Pertama*, menempatkan sesuatu yang gaib dalam posisi yang dapat diindra. Hal itu dimaksudkan agar lebih membekas dalam jiwa, karena dunia dapat dirasakan oleh jiwa. Dengan demikian, terjadi perbandingan antara dunia dan surga. Jika tidak, maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua yang ada di dunia tidak dapat menyamai satu dzarrah (atom) pun daripada apa yang ada di surga. *Kedua*, balasan atas perbuatan ini (yakni jihad) lebih baik daripada balasan seseorang yang menyedekahkan dunia dan seisinya sebagai wujud ketaatan kepada Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, makna kedua ini didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Ibnu Al Mubarak dalam pembahasan tentang jihad dari riwayat *Mursal* Al Hasan, dia berkata, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَتَأَخَّرَ لِيَشْهَدَ الصَّلاَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ (*Rasulullah SAW mengutus satu pasukan yang terdapat padanya Abdullah bin Rawahah. Lalu Abdullah mengakhirkan keluar agar dapat shalat bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya engkau menginfakkan apa yang ada di bumi niscaya engkau tidak akan mampu mencapai keutamaan keberangkatan mereka di pagi hari [itu]*).

Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud adalah menganggap kecil urusan dunia dan menganggap besar urusan jihad. Barangsiapa mendapatkan seperti ukuran busur panah dari surga seakan-akan dia telah memperoleh sesuatu yang lebih besar dari seluruh isi dunia, lalu bagaimana dengan orang yang mendapatkan tingkatan yang tertinggi? Dalam hal ini, faktor yang menyebabkan seseorang lamban keluar

untuk berjihad adalah kecenderungan terhadap kepentingan duniawi, maka Nabi SAW mengingatkan orang yang lamban untuk berjihad bahwa kadar yang sedikit dari surga lebih utama daripada seluruh isi dunia.

لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ (*sesungguhnya ukuran busur panah di surga*). Dalam hadits Anas di bab berikutnya disebutkan, لَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ (*Sesungguhnya ukuran busur panah salah seorang di antara kamu*). Lafazh riwayat Anas inilah yang selaras dengan judul bab di atas.

خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ (*lebih baik daripada apa yang ada diantara tempat terbit dan terbenamnya matahari*). Maksud kalimat ini adalah apa yang disebutkan pada hadits sebelumnya, yakni '*lebih baik daripada dunia dan seisinya*'.

الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ (*Berangkat pada sore dan pagi hari dalam rangka jihad di jalan Allah adalah lebih utama*). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Waki' dari Sufyan disebutkan, غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا (*Berangkat di pagi atau sore hari dalam rangka jihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia*). Namun, makna keduanya adalah sama. Sementara dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Abu Ghassan dari Abu Hazim disebutkan, لَرَوْحَةٌ (*Sesungguhnya berangkat pada sore hari*).

6. Bidadari dan Sifat-sifat Mereka

يُحَارُ فِيْهَا الطَّرْفُ. شَدِيدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ. شَدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ: أَنْكَحْنَاهُمْ.

Pandangan tercengang karenanya. Bola mata sangat hitam dan bagian putih mata sangatlah jernih. Kami memasangkan mereka dengan bidadari, yakni kami menikahkan mereka.

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيْدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى.

2795. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik RA meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia dan memiliki kebaikan di sisi Allah yang membuatnya ingin kembali ke dunia, biarpun diberi dunia dan seisinya, kecuali orang yang mati syahid, karena keutamaan syahid yang dilihatnya, sesungguhnya dia ingin kembali ke dunia lalu terbunuh sekali lagi.*"

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيْدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيْحًا، وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

2796. Dia berkata: dan aku mendengar Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Sungguh berangkat pada sore atau pagi hari untuk jihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sungguh ukuran busur salah seorang di antara kalian di surga atau tempat cambuknya adalah*

lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya seorang wanita penghuni surga menampakkan diri kepada penduduk bumi niscaya dia mampu menyinari apa yang ada di antara keduanya [langit dan bumi], dan dia akan memenuhinya dengan bau harum semerbak. Sungguh kerudung di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bidadari dan sifat-sifat mereka*). Demikian Abu Dzarr menyebutkannya tanpa kata 'bab'. Namun, riwayat selainnya menyebuktan kata 'bab'. Kemudian dalam riwayat Ibnu Baththal disebutkan 'bab turunnya bidadari... dan seterusnya', tetapi saya tidak melihat lafazh demikian pada riwayat para periwayat selainnya.

يُحَارُ فِيْهَا الطَّرْفُ (*pandangan tercengang karenanya*). Maksudnya, merasa heran. Ibnu At-Tin berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa kata '*huur*' berasal dari kata '*hairah*' (bingung). Padahal yang benar tidak demikian, karena kata '*huur*' menggunakan huruf 'waw' sedangkan '*hairah*' menggunakan huruf 'ya'".

شَدِيدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ. شَدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ (*bola mata sangat hitam dan bagian putih mata sangat jernih*). Seakan-akan Imam Bukhari hendak menafsirkan kata *al iin*. Adapun kata *al iin* adalah bentuk tunggal dari kata *al ainaa*`, maknanya mata yang luas dengan bola mata yang hitam dan putih disekitarnya. Demikian menurut Abu Ubaidah.

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ: أَنْكَحْنَاهُمْ (*Dan kami memasangkan mereka dengan bidadari, yakni kami menikahkan mereka*). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah, dan lafazhnya, "*Zawwajnaahum*, yakni kami menjadikan mereka berpasangan, yaitu dua dua. Seperti dikatakan *zawwajtu an-na'la binna'li* (aku memasangkan sandal dengan sandal)". Di tempat lain dia berkata, "Maksudnya, kami menjadikan kaum laki-laki dari penduduk surga berpasangan dengan wanita-wanita bidadari".

Redaksi seperti di atas tercantum pada empat hadits; *Pertama*, akan dijelaskan setelah 13 bab. *Kedua*, telah dijelaskan pada bab sebelumnya. *Ketiga* dan *keempat* akan dijelaskan pada pembahasan tentang sifat surga.

Adapun kata *qaaba* pada kalimat '*laqaaba qausi ahadikum*, maknanya telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sedangkan kalimat '*au maudhi'u qiid ya'nii sauthuhu*, merupakan keraguan dari periwayat, yakni apakah Rasulullah mengucapkan kata '*qaaba*' atau '*qiid*'. Namun, dalam pembahasan terdahulu telah terangkan bahwa keduanya memiliki makna yang sama, yaitu ukuran. Sementara kalimat '*ya'nii sauthuhu*' (yakni cambuknya) merupakan penafsiran kata '*qiid*' dengan makna yang tidak terkenal. Oleh karena itu, sebagian ulama menegaskan bahwa kata '*qiid*' mengalami perubahan, dan yang benar adalah '*qid*' yang artinya cambuk yang terbuat dari kulit.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa penafsiran '*qiid*' dengan makna cambuk merupakan kekeliruan, tampaknya dapat diterima daripada pandangan yang mengatakan bahwa kata '*qiid*' telah mengalami perubahan. Apalagi kata '*qiid*' mempunyai makna yang sama dengan kata '*qaaba*' seperti yang telah dijelaskan.

Al Muhallab berkata, "Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas untuk menjelaskan hikmah yang karenanya seorang yang mati syahid berharap untuk kembali ke dunia dan terbunuh lagi di jalan Allah. Hal itu karena dia melihat kemuliaan mati syahid yang melebihi apa yang dia bayangkan. Dalam hal ini setiap mereka yang mati syahid diberi bidadari yang bila menampakkan dirinya ke dunia niscaya mampu menyinari seluruhnya."

Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Syahr bin Hausyab dari Abu Hurairah, dia berkata, ذُكِرَ الشَّهِيْدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيْدِ حَتَّى تَبْتَدِرُهُ زَوْجَاتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (*Diceritakan tentang orang yang mati syahid di hadapan Nabi SAW, maka beliau berkata, 'Sebelum bumi mengering dari darah orang yang mati syahid, dia telah disambut oleh istri-istrinya dari para bidadari, dan di tangan masing-masing mereka memegang pakaian yang lebih baik daripada dunia dan seisinya'.*).

Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dan Ath-Thabarani dari hadits Ubadah bin Shamith dari Nabi SAW, إِنَّ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سَبْعَ خِصَالٍ (*Sesungguhnya orang yang mati syahid memliki tujuh perkara di sisi Allah*). Di antaranya, وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ (*Dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari*). *Sanad* hadits ini *hasan*. Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari hadits Al Miqdam bin Ma'dikarib dan men*shahih*kannya.

7. Mengharapkan Mati Syahid

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ.

2797. Dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah RA berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau bukan karena sejumlah laki-laki dari kaum mukminin yang tidak merasa tentram perasaan mereka bila tidak ikut bersamaku, sementara aku tidak mendapati apa yang aku gunakan membawa mereka, niscaya aku tidak akan pernah tidak ikut dalam suatu pasukan yang berangkat untuk jihad di jalan Allah. Demi*

Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku ingin dibunuh di jalan Allah kemudian dihidupkan, lalu dibunuh dan dihidupkan, setelah itu dibunuh'."

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ. وَقَالَ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا. قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

2798. Dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW berkhutbah dan bersabda, '*Bendera dipegang oleh Zaid lalu dia terbunuh, kemudian dipegang oleh Ja'far lalu dia terbunuh, kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawahah lalu dia terbunuh, kemudian diambil oleh Khalid bin Al Walid tanpa melalui penunjukan sebelumnya, maka dimenangkan di bawah komandonya*'. Lalu beliau bersabda, '*Kita tidak menginginkan bahwa mereka ada pada kita*'. Ayyub berkata, "Atau beliau bersabda, '*Mereka tidak menginginkan bahwa mereka bersama kita*' dan kedua mata beliau meneteskan air mata."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab mengharapkan mati syahid*). Penjelasannya telah disebutkan di bagian awal pembahasan tentang jihad, yaitu mengharapkan mati syahid dan mencari kematian seperti itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Sehubungan dengan masalah ini terdapat hadits-hadits yang dengan tegas menerangkannya, di antaranya hadits Anas dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا لَوْ لَمْ يُصِبْهَا أَيْ أُعْطِيَ ثَوَابَهَا وَلَوْ لَمْ يُقْتَلْ

(*Barangsiapa meminta mati syahid dengan sungguh-sungguh niscaya Aku [Allah] akan memberikannya meskipun dia tidak terbunuh, yakni Aku memberi pahala mati syahid meskipun dia tidak terbunuh*).

Hadits yang lebih tegas menyatakan maksud tersebut, telah diriwayatkan oleh Al Hakim dengan lafazh, مَنْ سَأَلَ الْقَتْلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيْدٍ (*Barangsiapa meminta dengan sungguh-sungguh agar terbunuh di jalan Allah, lalu dia meninggal dunia, maka Allah memberinya pahala orang yang mati syahid*).

An-Nasa`i juga meriwayatkan dari hadits Mu'adz seperti itu. Sedangkan dalam riwayat Al Hakim dari hadits Sahal bin Hunaif dari Nabi SAW disebutkan, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ (*Barangsiapa memohon mati syahid dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah menyampaikannya ke tingkat orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya*).

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (*bahwa Abu Hurairah*). Hadits ini telah diriwayatkan sejumlah tabi'in dari Abu Hurairah, di antaranya Sa'id bin Al Musayyab [seperti yang disebutkan di tempat ini], Abu Zur'ah bin Amr seperti yang disebuktan pada bab 'Jihad adalah Bagian dari Iman' dalam pembahasan tentang iman, dan Abu Shalih yang dinukil oleh Imam Muslim.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ (*Demi Yang Jiwaku berada di tangan-Nya, kalau bukan karena sejumlah laki-laki dari kaum mukminin yang tidak merasa tenteram perasaan mereka*). Dalam riwayat Abu Zur'ah dan Abu Shalih disebutkan, لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي (*Kalau bukan karena akan menyulitkan atas umatku*). Lalu riwayat di atas menafsirkan 'kesulitan' yang dimaksud, yaitu jiwa-jiwa mereka tidak tenteram bila tidak ikut bersama Rasulullah SAW, sementara mereka tidak mempunyai perlengkapan karena tidak

mampu menyiapkan sarananya seperti hewan tunggangan maupun yang lainnya, dan hal-hal itu tidak ditemukan pula pada Nabi SAW.

Keterangan ini ditegaskan dalam riwayat Hammam, لَكِنْ لاَ اَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ، وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً فَيَتَّبِعُوْنِي، وَلاَ تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوْا بَعْدِي (*tetapi aku tidak mendapatkan keluasan untuk membawa mereka, dan mereka juga tidak mendapatkan keluasan untuk mengikutiku, sementara hati mereka tidak tenang bila berpangku tangan setelahku*).

Dalam riwayat Abu Zur'ah yang dinukil oleh Imam Muslim disebutkan hal serupa. Kemudian Ath-Thabarani menyebutkan dari hadits Abu Malik Al Asy'ari, وَلَوْ خَرَجْتُ مَا بَقِيَ أَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ إِلاَّ انْطَلَقَ مَعِي، وَذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ (*Kalau aku keluar maka tidak seorang pun yang akan mendapatkan kebaikan, kecuali dia ikut berangkat bersamaku, dan hal itu menyulitkanku dan menyulitkan mereka*).

Dalam riwayat Abu Shalih terdapat tambahan, وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّي (*Terasa berat bagiku bila mereka tidak ikut bersamaku*).

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ (*Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya*). Dalam riwayat Abu Zur'ah disebutkan, وَلَوَدِدْتُ أَنِّي اُقْتَلُ (*Dan sungguh aku menginginkan agar aku terbunuh*), yakni tanpa menyebutkan lafazh yang menunjukkan sumpah. Namun, sumpah tersebut disisipkan secara tersirat berdasarkan penjelasan riwayat di atas.

Rahasia penyebutan kalimat ini adalah untuk menghibur hati mereka yang berangkat berjihad menemani Nabi SAW. Seakan-akan beliau mengatakan, "Keutamaan yang akan mereka tuju membuatku berharap untuk dibunuh berulang kali. Maka meskipun kami tidak dapat berangkat berjuang, tapi kamu akan mendapatkan sama seperti keutamaan berjihad atau bahkan melebihinya." Dengan demikian, beliau telah memperhatikan perasaan kedua kelompok itu sekaligus. Namun, Nabi telah ikut dalam peperangan bersama Nabi, dan orang-orang yang disebutkan dalam hadits itu terpaksa tidak ikut bersama

beliau. Nabi SAW akan ikut dalam suatu pasukan ketika maslahatnya lebih besar dibanding menjaga perasaan orang-orang yang tidak mampu ikut bersamanya.

أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ (*dibunuh di jalan Allah*). Sebagian pensyarah merasa musykil dalam memahami sikap Nabi yang berharap demikian, padahal beliau mengetahui dirinya tidak akan terbunuh. Ibnu At-Tin menjawab bahwa perkataan ini diucapkan oleh Nabi SAW sebelum turun firman-Nya, وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (*Dan Allah melindungimu dari manusia*). Tapi pernyataan ini tidak dapat dibenarkan karena ayat tadi turun pada awal kedatangan beliau ke Madinah, sementara hadits ini dinyatakan telah didengar Abu Hurairah langsung dari Rasulullah. Padahal Abu Hurairah datang kepada beliau pada awal tahun ke-7 H.

Adapun jawaban yang tampak lebih tepat adalah, bahwa mengharapkan keutamaan dan kebaikan tidak harus sesuatu yang bisa terjadi. Nabi SAW pernah bersabda, وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ مُوْسَى صَبَرَ (*Aku menginginkan sekiranya Musa bersabar*). Kemudian akan disebutkan riwayat-riwayat yang serupa dengannya. Seakan-akan beliau hendak memberi penekanan tentang keutamaan jihad dan memotivasi kaum muslimin untuk melakukannya. Ibnu At-Tin berkata, "Pandangan ini nampaknya lebih sesuai".

Ibnu Al Mulaqqin mengatakan sesungguhnya sebagian orang mengklaim bahwa makna lafazh '*dan aku menginginkan*' adalah kalimat periwayat yang disisipkan dalam hadits, yaitu perkataan Abu Hurairah. Dia berkata, "Akan tetapi pendapat ini tidak tepat".

Imam An-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat anjuran untuk memperbaiki niat, penjelasan kasih sayang Nabi SAW yang sangat besar terhadap umatnya, disukai agar berusaha terbunuh di jalan Allah, boleh mengucapkan 'aku menginginkan terjadi seperti ini' di antara hal-hal yang baik meski diketahui hal itu tidak akan terjadi, meninggalkan sebagian maslahat demi mengambil maslahat yang

lebih besar atau menolak mudharat, boleh mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut kebiasaan, berusaha menghilangkan perkara yang tidak diinginkan dari kaum muslimin, dan bahwa jihad hukumnya fardhu kifayah karena bila hukumnya fardhu 'ain (kewajiban individu) niscaya tidak seorang pun yang tidak ikut dalam suatu peperangan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya yang terakhir perlu ditinjau lebih lanjut, karena pembicaraan tentang jihad hanya ditujukan kepada mereka yang mampu. Adapun orang yang tidak mampu maka dimaafkan, karena mereka termasuk orang yang berhalangan. Allah telah berfirman, "*yang tidak berhalangan (udzur)*".

Dalil bahwa jihad termasuk *fardhu kifayah* dapat disimpulkan dari selain hadits ini, dan pembahasannya akan dikemukakan pada bab 'Kewajiban Berangkat Berperang'.

Hadits kedua pada bab ini akan dijelaskan ketika menjelaskan tentang perang Mu'tah pada pembahasan tentang peperangan. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab di atas diambil dari lafazh '*mereka tidak menginginkan bahwa mereka bersama kita*', yakni ketika mereka melihat kemuliaan mati syahid, maka mereka tidak ingin kembali ke dunia sebagaimana sebelumnya, jika bukan untuk mati syahid sekali lagi. Atas dasar pemahaman ini tercapailah kesesuaian antara kedua hadits di atas. Adapun dalil atas pengecualian yang saya sebutkan tadi adalah riwayat yang akan dinukil setelah beberapa bab dari Anas dari Nabi SAW, مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلاَّ الشَّهِيْدُ (*Tidak seorang pun yang masuk surga dan ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid*).

8. Keutamaan Orang yang Terjatuh Ketika Berjihad Lalu Meninggal Dunia Maka Dia Termasuk Golongan Mereka

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) وَقَعَ: وَجَبَ

Dan Firman Allah, "*Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ketempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah*" (Qs. An-Nisaa [4]: 100). Kata *waqa'a* artinya telah tetap/wajib.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الأَخْضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ، قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا. ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِيْنَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ.

2799-2800. Dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Anas bin Malik dari bibinya Ummu Haram binti Milhan, dia berkata, "Suatu hari Nabi SAW tidur di dekatku, kemudian beliau terbangun sambil tersenyum. Aku berkata, 'Apakah yang membuatmu tertawa?' Beliau

menjawab, '*Sekelompok dari umatku ditampakkan kepadaku mengarungi lautan yang kebiruan bagaikan raja-raja di atas singgasana*'. Ummu Haram berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku di antara mereka'. Maka beliau mendoakan untuknya. Kemudian beliau tidur kedua kalinya lalu melakukan hal serupa dan Ummu Haram kembali mengucapkan seperti perkataannya (yang pertama) dan Nabi pun memberi jawaban yang sama. Dia berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku di antara mereka'. Beliau bersabda, '*Engkau termasuk di antara orang-orang yang pertama.*' Akhirnya dia keluar bersama suaminya, Ubadah bin Shamith untuk berperang, dan kaum muslimin pertama kali mengarungi lautan (untuk berperang) pada masa Muawiyah. Ketika mereka selesai berperang dan bergerak kembali, maka mereka singgah di Syam. Lalu didekatkan kepadanya seekor hewan untuk ditungganginya, tetapi hewan itu menjatuhkannya lalu dia meninggal dunia."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab keutamaan orang yang terjatuh ketika berjihad maka dia termasuk golongan mereka*), yakni golongan para mujahidin.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ ... (*Dan firman Allah, "Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah...*"). Maksudnya, pahala jihad itu akan didapatkan jika seseorang berniat dengan ikhlas untuk berjihad, lalu dia tidak sempat melakukannya karena adanya sebab tertentu, sebab cakupan firman-Nya, "*Kemudian kematian menimpanya*" tidak hanya terbatas karena dibunuh, terjatuh dari kendaraan ataupun sebab-sebab lain, tetapi lebih luas daripada itu, sehingga dengan demikian ada keserasian antara ayat dengan judul bab.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dan As-Sudi serta selain keduanya bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang laki-laki muslim yang tinggal di Makkah. Ketika laki-laki ini mendengar firman Allah, "*Bukankah bumi Allah itu luas*

sehingga kamu dapat berhijrah di bumi Allah itu?" (Qs. An-Nisaa` [4]: 97) maka dia berkata kepada keluarganya (dan saat itu dia sedang sakit), "Keluarkanlah aku ke arah Madinah". Lalu dia meninggal dunia di tengah perjalanan. Akhirnya turunlah ayat di atas. Nama laki-laki yang dimaksud adalah Dhamrah, menurut pendapat yang benar. Masalah ini telah saya jelaskan dalam kitab saya tentang *Sahabat*.

وَقَعَ: وَجَبَ (*Kata waqa'a bermakna telah tetap/wajib*). Kalimat ini tidak disebutkan dalam riwayat Al Mustamli, tetapi periwayat yang lain menyebutkannya. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah di dalam kitab *Al Majaz*, dia berkata, "Kata *waqa'a ajruhu alallaah*' maknanya adalah telah tetap pahalanya di sisi Allah".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Haram yang baru saja disebutkan pada bab sebelumnya, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang meminta izin. Adapun dalil hadits ini terhadap judul bab terletak pada kalimat '*didekatkan kepadanya seekor hewan untuk ditungganginya tetapi hewan itu menjatuhkannya*' dan doa Nabi SAW untuknya agar termasuk golongan orang-orang yang pertama bagaikan para raja yang duduk di atas singgasana dalam surga.

Selain itu, sabda Nabi dalam riwayat sebelumnya, فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا (*lalu dia terjatuh dari hewan tunggangannya*) tidak bertentangan dengan sabdanya, فَقُرِّبَتْ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا (*lalu didekatkan hewan untuk ditunggangi, dan hewan itu menjatuhkannya*), sebab redaksional kalimat tersebut secara lengkap adalah, "Didekatkan kepadanya seekor hewan untuk ditungganginya, lalu dia menungganginya dan hewan itu menjatuhkannya".

Ibnu Baththal berkata, "Ibnu Wahab meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir dari Nabi SAW, مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*barangsiapa terjatuh dari hewan tunggangannya dalam rangka jihad di jalan Allah lalu meninggal dunia maka dia adalah syahid*).

Barangkali karena hadits ini tidak memenuhi kriteria hadits *Shahih Bukhari*, maka dia hanya mengisyaratkannya pada judul bab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits itu diriwayatkan Ath-Thabarani dengan *sanad* yang *hasan*. Kemudian Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits Ummu Haram terdapat keterangan bahwa pahala orang yang kembali dari peperangan sama seperti orang yang sedang berangkat perang."

Kaum muslimin pertama kali mengarungi lautan (untuk berperang) bersama Muawiyah pada tahun ke-28 H pada masa pemerintahan Utsman bin Affan.

9. Orang yang Anggota Badannya Terkena Sesuatu Lalu Terluka Dalam Rangka Jihad Di Jalan Allah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِيْنَ، فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ، فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا. فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوْهُ، فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَوْمَئُوْا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلاَّ رَجُلاً أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ، قَالَ هَمَّامٌ: فَأُرَاهُ آخَرَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوْا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، فَكُنَّا نَقْرَأُ أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا؛ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللهَ

وَرَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2801. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW mengutus sejumlah orang dari bani Sulaim ke bani Amir, yaitu sebanyak 70 orang. Ketika sampai (ke tempat yang dituju) maka pamanku berkata kepada mereka, 'Aku akan maju kepada kalian, jika kalian memberi jaminan keamanan padaku maka aku akan menyampaikan (pesan) dari Rasulullah SAW, jika tidak maka cepatlah kalian mendekat kepadaku. Dia pun maju dan mereka memberinya jaminan keamanan. Kemudian dia menceritakan kepada mereka (berita) dari Rasulullah SAW, tiba-tiba mereka memberi isyarat kepada seorang laki-laki di antara mereka, lalu laki-laki itu menikamnya hingga menembus tubuhnya. Dia berkata, 'Allahu Akbar (Allah Maha Besar), aku telah beruntung demi Rabb Ka'bah'. Kemudian mereka berpaling kepada sahabat-sahabatnya dan membunuh mereka kecuali seorang laki-laki pincang yang lari menaiki gunung. (Hammam berkata, aku kira bersamanya seorang laki-laki yang lain). Jibril AS mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa mereka telah bertemu dengan Rabb mereka dan Dia ridha atas mereka dan mereka pun dibuat ridha oleh-Nya. Maka kami membaca (dalam Al Qur`an) 'Sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu Rabb kami dan Dia ridha atas kami serta membuat kami ridha'. Setelah itu ayat ini dihapus (mansukh). Nabi SAW mendoakan selama 40 pada waktu subuh untuk kebinasaan suku Ri'l, Dzakwan, Lahyan dan Bani Ushayyah yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya SAW."

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ.

2802. Dari Al Aswad Ibnu Qais, dari Jundab bin Sufyan, sesunggunya Rasulullah SAW berada pada sebagian peperangan dan

jari tangannya terluka, maka beliau bersabda, "*Sesungguhnya engkau hanyalah jari yang terluka, dan engkau mengalaminya di jalan Allah.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab orang yang anggota badannya terkena sesuatu lalu terluka*). Judul ini bermaksud menjelaskan keutamaan orang yang mengalami hal seperti itu di jalan Allah.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Anas tentang kisah pembunuhan pamannya (yaitu Haram bin Milhan) yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan di bagian perang Bi`r Ma'unah. Sedangkan yang dimaksud dengan Ishaq pada *sanad* hadits ini adalah Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah.

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ (*Nabi SAW mengutus orang-orang dari bani Sulaim ke Bani Amir*). Ad-Dimyathi berkata, "Ini adalah kekeliruan, karena Bani Sulaim adalah mereka yang didatangi oleh utusan Nabi SAW. Sedangkan mereka yang diutus adalah para penghapal Al Qur`an dari kalangan Anshar".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut hasil penelitian bahwa kaum yang didatangi utusan adalah Bani Amir, sedangkan Bani Sulaim melakukan tipu daya terhadap utusan itu. Kekeliruan yang terjadi pada riwayat di atas berasal dari Hafsh bin Umar (guru Imam Bukhari). Sebab Imam Bukhari telah menukil hadits ini dalam pembahasan tentang peperangan dari Musa bin Ismail dari Hammam, بَعَثَ أَخًا لأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِيْنَ رَاكِبًا، وَكَانَ رَئِيْسَ الْمُشْرِكِيْنَ عَامِرُ بْنِ الطُّفَيْلِ (*Beliau mengutus saudara Ummu Sulaim di antara tujuh puluh personil pasukan yang menunggang hewan. Adapun pemimpin kaum musyrikin adalah Amir bin Ath-Thufail*).

Ada kemungkinan bahwa pada mulanya kalimat hadits itu adalah, "Beliau mengutus orang-orang dan bersama mereka saudara

Ummu Sulaim ke bani Amir", namun kemudian kalimatnya berubah menjadi, "Beliau mengutus orang-orang dari bani Sulaim... dan seterusnya".

Sementara itu, sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* memaksakan memberi interpretasi atas lafazh hadits di atas. Mereka berkata, "Ada kemungkinan terdapat lafazh yang dihapus, yang seharusnya adalah 'Beliau mengutus kepada orang-orang dari bani Sulaim dan termasuk di dalamnya bani Amir...'. Atau lafazh '*fi*' pada kalimat '*fi sab'in*' tidak memiliki fungsi dari segi tata bahasa, dan objek daripada kata kerja 'mengutus' adalah lafazh '*sab'in*' (tujuh puluh orang). Sehingga makna lengkapnya adalah, 'Beliau mengutus tujuh puluh orang...'. Atau kemungkinan lafazh '*min*' pada kalimat '*min bani sulaim*' (dari bani Sulaim) bukan berfungsi sebagai kalimat penjelas, bahkan berkedudukan sebagai awal kalimat. Atas dasar ini, makna hadits tersebut adalah, 'Beliau mengutus orang-orang...' tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah mereka berasal dari bani Sulaim atau dari selainnya". Pendapat terakhir ini lebih dapat diterima daripada dua pendapat sebelumnya, meskipun pandangan ini pun sangat jelas dipaksakan.

Ri'l adalah marga bani Sulaim. Demikian pula dengan orang-orang yang disebutkan bersama mereka. Pada bagian akhir pembahasan jihad akan diterangkan bahwa Nabi SAW mendoakan kecelakaan untuk satu marga bani Sulaim karena telah membunuh para penghafal Al Qur`an. Riwayat ini sangat tegas menunjukkan kepada maksud yang dikehendaki.

Kedua, hadits Jundab yang akan dijelaskan pada bab 'Sya'ir yang diperbolehkan' dalam pembahasan tentang adab. Kemudian di tempat tersebut disebutkan dengan lafazh, نُكِبَتْ إِصْبَعُهُ (*jari tangannya terluka*). Lafazh ini lebih sesuai dengan judul bab di atas. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan di dalamnya kepada hadits Mu'adz yang dia sitir pada bab berikut.

Sehubungan dengan masalah ini terdapat hadits yang diriwayatkan Abu Daud, Al Hakim dan Ath-Thabarani dari hadits Abu Malik Al Asy'ari dari Nabi SAW, مَنْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيْرُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى أَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللهُ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Barangsiapa dijatuhkan oleh kuda atau untanya dalam rangka jihad di jalan Allah, atau disengat binatang berbisa, atau meninggal dengan cara apapun yang dikehendaki Allah maka dia termasuk syahid*).

10. Orang yang Terluka Dalam Rangka Jihad Di Jalan Allah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيْلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ.

2803. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak seorang pun terluka dalam rangka jihad di jalan Allah —dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalan-Nya— melainkan akan datang pada hari kiamat dan warnanya adalah warna darah sedangkan aromanya adalah aroma kesturi.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang keluar dalam jihad di jalan Allah*). Yakni tentang keutamaannya. Sedangkan maksud kata 'seorang' dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah adalah 'seorang muslim'.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيْلِهِ (*dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalan-Nya*). Maksudnya adalah menekankan keikhlasan untuk mendapatkan pahala yang disebutkan.

إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ (*melainkan akan datang pada hari kiamat dan warnanya adalah warna darah*). Dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah (yang telah disebutkan pada pembahasan tentang bersuci), تَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا (*Maka pada hari kiamat ia sama seperti keadaannya saat dilukai (yaitu) jika ditusuk akan memancarkan/mengeluarkan darah*).

وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ (*dan aromanya adalah aroma kesturi*). Dalam riwayat para penulis kitab *Sunan* (yang di*shahih*kan oleh At-Tirmidzi), Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Mu'adz bin Jabal disebutkan, وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ (*Barangsiapa mengalami luka dalam rangka jihad di jalan Allah atau anggota badannya tertimpa sesuatu hingga terluka, maka sesungguhnya pada hari kiamat luka itu mengeluarkan darah yang lebih deras daripada saat terluka. Warnanya adalah Za'faran dan aromanya adalah seperti kesturi*).

Dari riwayat ini diketahui bahwa sifat seperti itu tidak khusus bagi yang mati syahid, bahkan berlaku bagi semua orang yang mengalami luka dalam jihad di jalan Allah. Namun, ada pula kemungkinan maksud "luka" disini adalah luka yang menyebabkan kematian, bukan luka yang telah sembuh saat masih di dunia, sebab bekas dan darah dari luka seperti ini telah hilang. Hal ini tidak menafikan keutamaan yang di dapat. Hanya saja makna lahiriah dari kalimat '*datang pada hari kiamat dan lukanya mengeluarkan darah*' adalah orang yang meninggal dunia dalam kondisi seperti itu.

Kalimat '*lebih deras daripada saat terluka*' tidak bertentangan dengan '*sama seperti keadaannya saat terluka*'. Karena maksudnya adalah tidak berkurang sedikitpun meski melewati waktu yang sangat lama.

Para ulama berkata, "Hikmah dibangkitkannya dalam keadaan demikian adalah agar memiliki saksi atas keutamaannya yang telah mengorbankan diri dalam rangka ketaatan kepada Allah." Kemudian

hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang mati syahid dikuburkan bersama darah dan pakaiannya, tidak boleh dihilangkan baik dicuci atau dengan cara lainnya, agar dia datang pada hari kiamat sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena meski darah telah dicuci saat di dunia, namun tidak berarti dia tidak dibangkitkan sebagaimana kondisinya saat terluka. Untuk menyatakan bahwa orang yang mati syahid itu tidak dimandikan adalah berdasarkan sabda Nabi SAW tentang mereka yang mati syahid dalam perang Uhud, زَمِّلُوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ (*Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka*), seperti akan dijelaskan pada tempatnya.

11. Firman Allah, '*Tidak Ada Yang Kamu Tunggu-tunggu Bagi Kami Kecuali Salah Satu Dari Dua Kebaikan.*' (Qs. At-Taubah [9] : 52)

Perang itu Kadang Menang dan Kadang Kalah

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُوَلٌ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ.

2804. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya, bahwa Heraklius berkata kepadanya, "Aku bertanya kepadamu bagaimana peperangan antara kalian dengannya. Lalu engkau mengatakan bahwa perang di antara kalian kadang menang dan kadang kalah, kemenangan itu silih berganti. Demikianlah para rasul, mereka diuji kemudian kemenangan bagi mereka."

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah, 'Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan'*). Pada pembahasan tafsir surah At-Taubah akan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'dua kebaikan' adalah kemenangan atau mati syahid. Atas dasar ini tampak keserasian pernyataan Imam Bukhari 'perang kadang kalah dan kadang menang'. Pada saat kaum muslimin lebih unggul maka mereka pun mendapatkan kemenangan, tapi saat kaum musyrikin lebih unggul maka kaum muslimin mendapatkan keutamaan mati syahid.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Abu Sufyan tentang kisah Heraklius, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat '*engkau mengatakan bahwa perang di antara kalian kadang menang serta kadang kalah dan kemenangan silih berganti*'.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Menurut penelitian bahwa Imam Bukhari tidak menukil hadits Heraklius kecuali karena lafazh '*Demikianlah para rasul diuji, kemudian kemenangan bagi mereka*'." Untuk itu, mereka mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Jika mereka menang maka mereka mendapatkan ganjaran di dunia dan Akhirat. Sedangkan bila musuh mereka yang menang, maka para Rasul itu mendapatkan ganjaran akhirat." Pernyataan ini tidak menafikan dan juga tidak bertentangan dengan pemahaman yang pertama. Bahkan menurut saya, pemahaman pertama lebih tepat karena ia merupakan berita tentang keadaan Nabi SAW dari Abu Sufyan. Sedangkan pendapat yang akhir berasal dari perkataan Heraklius berdasarkan apa yang didapatkannya dari kitab-kitab terdahulu.

12. Firman Allah, *"Di Antara Orang-orang Mukmin itu Ada Orang-orang yang Menepati Apa yang Telah Mereka Janjikan Kepada Allah; Maka Di Antara Mereka Ada yang gugur, dan Di Antara Mereka Ada (Pula) Yang Menunggu-Nunggu, dan Mereka Sedikit pun Tidak Merubah (Janjinya)."*
(Qs. Al Ahzaab [33]: 23)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنْ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ، يَعْنِي أَصْحَابَهُ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ، يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ. قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا صَنَعَ. قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: (**مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ**) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

2805. Dari Anas RA, dia berkata, "Pamanku (Anas bin An-Nadhr) tidak ikut dalam perang Badar. Maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak ikut dalam permulaan perang, waktu Anda memerangi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberiku kesempatan ikut dalam perang melawan kaum musyrikin, tentu Allah akan melihat apa yang aku lakukan'. Ketika perang Uhud, kaum muslimin tercerai berai. Maka dia berkata, 'Ya Allah, aku memohon

maaf kepada-Mu atas apa yang dilakukan oleh orang-orang ini (yakni para sahabatnya), dan aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan oleh orang-orang itu (yakni kaum musyrikin)'. Kemudian dia maju dan bertemu Sa'ad bin Mu'adz, lalu berkata, 'Wahai Sa'ad, surga demi Allah, sesungguhnya aku mendapati aromanya dari bawah [bukit] Uhud'. Sa'ad berkata, 'Aku tidak mampu wahai Rasulullah, atas apa yang dilakukannya'." Anas berkata, "Kami mendapati padanya lebih dari 80 pukulan pedang, atau tusukan, atau lemparan panah. Kami mendapatinya telah dibunuh dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya kecuali saudara perempuannya dengan sebab [melihat] jari-jari tangannya". Anas berkata, "Kami menganggap —atau mengira— bahwa ayat ini turun berkenaan dengannya dan orang-orang yang sepertinya '*di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah*' hingga akhir ayat".

وَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ -وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَرَضُوا بِالأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ

2806. Dia berkata, "Sesungguhnya saudara perempuannya —yang bernama Rubayyi'— mematahkan gigi seri seorang wanita, maka Rasulullah SAW memerintahkan dilakukan qishash. Anas berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, giginya tidak akan dipatahkan'. Akhirnya mereka (keluarga korban) ridha menerima bayaran denda dan meninggalkan tuntutan qishash. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang apabila bersumpah atas nama Allah niscaya Allah menjadikannya melaksanakan sumpahnya itu dengan benar*'."

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ أَجِدْهَا إِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ)

2807. Dari Kharijah bin Zaid, bahwa Zaid bin Tsabit RA berkata, "Aku menyalin Al Qur`an dalam lembaran-lembaran, tetapi aku kehilangan satu ayat surah Al Ahzaab yang biasa aku dengar Rasulullah SAW membacanya. Aku tidak mendapatinya kecuali pada Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari yang kesaksiannya ditetapkan oleh Rasulullah SAW sama dengan kesaksian dua orang laki-laki. Ayat yang di maksud adalah firman-Nya, '*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah*".). Maksud perjanjian di sini adalah apa yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, yakni firman-Nya, "*Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, 'Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)'*." Hal ini diucapkan ketika pertama kali keluar menuju perang Uhud. Demikian pendapat Ibnu Ishaq. Ada pula yang mengatakan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang terjadi pada malam Aqabah yang dilakukan kaum Anshar. Mereka berbaiat kepada Nabi SAW untuk melindungi, menolong dan menjaganya. Akan tetapi pendapat pertama lebih tepat.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ (*di antara mereka ada yang telah menunaikan nadzarnya*), yakni gugur. Kata '*an-na<u>h</u>b*' asal maknany adalah nadzar. Oleh karena setiap yang hidup mesti menemui kematian, maka seakan-akan hal itu merupakan nadzar yang wajib bagi seseorang, dan jika dia meninggal dunia berarti telah menunaikan nadzarnya.

Adapun yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggal dunia tetap berada dalam perjanjiannya. Sebab ia disebutkan berhadapan dengan orang yang sedang menunggu-nunggu hal itu. Keterangan ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *hasan* dari Ibnu Abbas.

غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ (*pamanku Anas bin An-Nadhr tidak hadir*...). Dalam riwayat Tsabit dari Anas ditambahkan, الَّذِي سُمِّيْتُ به (*Yang aku diberi nama dengan namanya*).

عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ (*dari perang Badar*). Dalam riwayat Tsabit ditambahkan, فَكَبُرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ (*Hal itu terasa besar baginya*).

أَوَّلِ قِتَالٍ (*perang pertama*). Dinamakan demikian karena ia adalah perang yang pertama dimana Rasulullah SAW ikut keluar langsung dalam peperangan. Sebelumnya telah terjadi beberapa kali kontak senjata dengan pihak kafir, tetapi beliau tidak ikut terlibat secara langsung.

لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ (*sungguh Allah akan melihat apa yang aku lakukan*). Dalam riwayat Tsabit yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, لَيَرَانِي اللهُ (*Sungguh Allah akan melihatku*...). Sedangkan dalam riwayat Humaid dalam pembahasan tentang peperangan disebutkan, لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا اَجِدُّ (*Sungguh Allah akan melihat kesungguhanku*). Sementara dalam riwayat Tsabit ditambahkan, وَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا (*Dia segan mengatakan yang lainnya*), yakni dia khawatir mengharuskan sesuatu terhadap dirinya yang tidak mampu

dilakukannya. Dari redaksi hadits diketahui bahwa dia bermaksud melakukan peperangan dengan sungguh-sungguh dan tidak mau mundur.

وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ (*kaum muslimin bercerai berai*). Dalam riwayat Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Humaid yang dinukil oleh Al Ismaili disebutkan, وَانْهَزَمَ النَّاسُ (*Dan manusia mengalami kekalahan*). Penjelasan selanjutkan akan disebutkan pada pembahasan tentang perang Uhud.

أَعْتَذِرُ (*aku memohon maaf*), yakni memohon maaf atas sikap kaum muslimin yang melarikan diri.

وَأَبْرَأُ (*aku berlepas diri*), yakni dari perbuatan kaum musyrikin.

ثُمَّ تَقَدَّمَ (*kemudian dia maju*). Maksudnya, maju ke arah musuh. Lalu bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz.

فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ (*Beliau berkata, 'wahai Saad, surga demi Rabb An-Nadhr*). Seakan-akan yang dia maksudkan adalah bapaknya. Tapi ada pula kemungkinan yang dia maksudkan adalah anaknya. Karena dia memiliki seorang anak yang bernama Nadhr dan pada saat itu masih kecil. Dalam riwayat Abdul Wahhab disebutkan '*sungguh demi Allah*'. Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Bakar dari Humaid yang dinukil oleh Al Harits bin Abu Usamah disebutkan, '*demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya*'. Nampaknya, dia mengucapkan salah satunya, sementara yang lainnya berasal dari para periwayat yang menukil dari segi makna.

إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ (*aku mendapati aromanya [surga] dari bawah Uhud*). Dalam riwayat Tsabit dikatakan, وَاهًا لِرِيْحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ (*aduhai, sungguh aroma surga aku dapati dari bawah Uhud*). Ibnu Baththal dan selainnya berkata, "Ada kemungkinan kalimat tersebut dipahami secara tekstual, yakni dia mendapati aroma surga, atau mendapati aroma yang sangat wangi dan diungkapkannya sebagai

aroma surga. Namun, dapat pula dipahami bahwa dia mengingat surga yang disediakan bagi orang-orang yang mati syahid, maka terbayang dalam benaknya bahwa surga tersebut berada di tempat terjadinya peperangan, sehingga makna ucapan tersebut dapat dipahami; sesungguhnya aku mengetahui bahwa surga diperoleh di tempat ini, maka aku pun merasa rindu untuk mendapatkannya.

Adapun perkataannya 'aduhai', mungkin dia ucapkan karena rasa takjub atau rindu yang sangat kepada surga. Seakan-akan ketika dia merasa tentram dan merindukan surga, maka timbul kekuatan dalam dirinya.

قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا صَنَعَ أَنَسٌ (*Sa'ad berkata, 'Aku tidak mampu wahai Rasulullah, atas apa yang dilakukan Anas'.*). Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, aku tidak mampu menggambarkan apa yang dilakukan Anas, karena banyaknya korban dan kerugian di pihak kaum musyrikin yang dia timbulkan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam riwayat Yazid bin Harun dari Humaid disebutkan, فَقُلْتُ: أَنَا مَعَكَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَعَ مَا صَنَعَ (*Aku berkata, 'Aku bersamamu, akan tetapi aku tidak mampu melakukan apa yang dia lakukan'*). Secara zhahir Sa'ad menafikan kemampuannya untuk mengikuti apa yang dilakukan Anas bin An-Nadhr dan kesabarannya menghadapi kondisi yang menggentarkan, dimana pada tubuh Anas didapati lebih dari 80 tusukan, pukulan dan lemparan panah. Sa'ad mengaku tidak mampu malakukan seperti apa yang dilakukan Anas. Pemahaman ini lebih tepat daripada apa yang dikatakan Ibnu Baththal.

فَوَجَدْنَا بِهِ (*kami dapati padanya*). Dalam riwayat Abdullah bin Bakar disebutkan, قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَاهُ بَيْنَ الْقَتْلَى وَبِهِ (Anas berkata, '*Kami mendapatinya di antara tentara yang terbunuh dan padanya terdapat...*').

بِضْعًا وَثَمَانِينَ (*80 lebih*). Aku tidak menemukan pada satu riwayat pun keterangan tentang jumlah yang lebih dari itu. Sementara itu, pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa lafazh *bidh'un* digunakan untuk jumlah antara 3 samapi 9.

Adapun kata أَوْ (*atau*) dalam kalimat ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةٌ بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ (*pukulan pedang, atau tusukan tombak, atau lemparan panah*) menunjukkan *taqsim* (pembagian), atau juga berarti وَ (*dan*). Adapun jumlah jenis masing-masing luka tersebut tidak diketahui secara pasti.

وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ (*dia telah dicincang*). Maksudnya, bagian badannya telah dipotong-potong, seperti hidung, telinga dan lain-lain.

فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ (*tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya*). Dalam riwayat Tsabit disebutkan, فَقَالَتْ عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ أُخْتُهُ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلاَّ بِبَنَانِهِ (*Bibiku [Rubayyi' bin An-Nadhr yang juga adalah saudara perempuannya] berkata, "Aku tidak mengenali saudaraku kecuali karena [melihat] jari-jari tangannya".*).

An-Nasa'i memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur ini, وَكَانَ حَسَنَ الْبَنَانِ (*dia memiliki jari-jari tangan yang bagus*).

قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ (*Anas berkata, 'Kami beranggapan atau mengira'*). Ini adalah keraguan yang berasal dari periwayat, tetapi keduanya memiliki makna yang sama. Dalam riwayat Ahmad dari Yazid bin Harun dari Humaid disebutkan dengan lafazh, فَكُنَّا نَقُولُ (*Kami biasa mengatakan*). Demikian pula dalam riwayat Abdullah bin Bakar. Sementara dalam riwayat Ahmad bin Sinan dari Yazid disebutkan, فَكَانُوا يَقُولُونَ (*Mereka biasa mengatakan*). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abi Hatim dari Ahmad bin Sinan. Seakan-akan keraguan pada hadits tersebut berasal dari Humaid. Lalu dalam

riwayat Tsabit disebutkan dengan tegas, وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (*maka diturunkanlah ayat ini*).

وَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ (*Dia berkata, 'Sesungguhnya saudara perempuannya'.*). Demikian disebutkan dalam semua riwayat tanpa dijelaskan orang yang berkata. Namun, dia adalah Anas bin Malik, periwayat hadits. Sedangkan kata ganti 'nya' pada lafazh 'perempuannya' kembali kepada Anas bin An-Nadhr. Ada pula kemungkinan yang berkata di sini adalah salah seorang periwayat setelah Anas, tetapi saya belum menemukan periwayat yang dimaksud.

Al Ismaili juga tidak menukil hadits di atas dari jalur lain di tempat ini. Ia bernama Rubayyi' saudara perempuan Anas bin An-Nadhr dan bibi dari Anas bin Malik. Penjelasan tentang kisahnya akan disebutkan pada pembahasan tentang qishash.

Pelajaran yang dapat diambil

Pada kisah Anas bin An-Nadhr terdapat sejumlah pelajaran yang dapat kita petik, di antaranya:

1. Boleh mengorbankan diri dalam berjihad.
2. Keutamaan menepati janji meskipun memberatkan diri, bahkan membinasakannya.
3. Mencari syahid dalam berjihad tidak termasuk dalam larangan mencampakkan diri dalam kebinasaan.
4. Keutamaan Anas bin An-Nadhr, kebenaran imannya, ketakwaan dan keyakinannya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Termasuk ungkapan yang bermakna baik adalah perkataan Anas bin An-Nadhr tentang kaum muslimin 'Aku mohon maaf kepada-Mu' dan tentang kaum musyrikin 'Aku berlepas diri kepada-Mu'. Dia mengisyaratkan bahwa dirinya

tidak ridha dengan kedua hal itu, tetapi dia mengungkapkan dengan kalimat yang memiliki makna yang berbeda[1]."

Pada pembahasan tentang perang Uhud hal ini telah dijelaskan, yaitu kekalahan sebagian kaum muslimin dan sikap mereka yang menarik diri dari pertempuran, semoga Allah mengampuni dan meridhai mereka.

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ (*dari Kharijah bin Zaid*). Maksudnya, Kharijah bin Zaid bin Tsabit. Ibnu Syihab telah menerima hadits ini dari gurunya yang lain, yaitu Ubaid bin Sibaq. Akan tetapi terjadi perbedaan antara Kharijah dan Ubaid dalam menentukan ayat yang dikatakan Zaid telah dia dapatkan pada Khuzaimah. Kharijah mengatakan bahwa ayat tersebut adalah مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا (*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang telah menepati janji...*). Sedangkan menurut Ubaid ayat tersebut adalah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (*Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaum kamu sendiri...*).

Imam Bukhari telah menyebutkan kedua hadits ini sekaligus melalui kedua sanad di atas. Seakan-akan dia berpendapat bahwa kedua hadits ini adalah *shahih*. Pendapat Imam Bukhari dikuatkan oleh sikap Syu'aib yang telah menukil kedua hadits tersebut dari Az-Zuhri. Selain itu, Ibrahim bin Sa'ad juga meriwayatkan kedua hadits itu dari Az-Zuhri seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an.

Dalam riwayat Ubaid bin Sibaq terdapat sejumlah tambahan yang tidak terdapat dalam riwayat Kharijah. Hanya saja Kharijah menyendiri dalam menyifati Khuzaimah sebagai 'orang yang kesaksiannya ditetapkan Nabi SAW sebanding dengan kesaksian dua orang'. Keterangan-keterangan tambahan ini akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian tafsir surah Al Ahzaab.

---

[1] Dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Pada satu naskah disebutkan 'meskipun makna kedua hampir sama'."

Adapun lafazh hadits yang disebutkan Imam Bukhari di tempat ini adalah menurut versi Ibnu Abi Atiq. Sedangkan riwayat versi Syu'aib akan dijelaskan pada tafsir surah Al Ahzaab, dimana disebutkan, "Dari Az-Zuhri bahwa Kharijah telah mengabarkan kepadaku ...".

13. Amal Shalih Sebelum Perang

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّمَا تُقَاتِلُوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ وَقَوْلُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ. إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ)

Abu Darda' berkata, "Sesungguhnya kamu berperang dengan amal-amal kamu".

Dan firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 2-4)

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيْرًا.

2808. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara` RA berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dengan memakai topeng besi. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku berperang atau masuk Islam?' Beliau menjawab, '*Masuklah Islam kemudian berperanglah*'. Laki-laki tersebut masuk Islam kemudian berperang hingga terbunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Dia telah melakukan sedikit amalan dan diberi ganjaran yang besar*'."

Keterangan Hadits:

(Bab amal shalih sebelum peperangan. Abu Darda' berkata, "Sesungguhnya kamu berperang dengan amal-amal kamu"). Demikian yang tercantum pada semua riwayat. Barangkali lafazh yang tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari* adalah, "Hal itu dikatakan oleh Abu Darda', dan dia berkata, 'Sesungguhnya kamu berperang dengan amal-amal kamu'."

Saya berkata demikian karena mendapatinya dalam kitab Al Mujalasah karya Ad-Dinwari, dari jalur Abu Ishaq Al Fazari dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid bahwa Abu Darda` berkata, "Wahai manusia (lakukanlah) amal shalih sebelum peperangan, karena sesungguhnya kamu berperang dengan amal-amal kamu." Kemudian tampak faktor yang menyebabkan Imam Bukhari memisahkan kedua kalimat itu, yakni bahwa *sanad* kalimat pada judul bab adalah terputus antara Rabi'ah dan Abu Darda`.

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dalam pembahasan tentang jihad dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Ibnu Halbas dari Abu Darda`, dia berkata, "Sesungguhnya kamu berperang dengan amal-amal kamu" tanpa menyebutkan kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, Imam Bukhari cukup menyebut kalimat yang dinukil melalui *sanad* yang *maushul* seraya menisbatkannya kepada Abu Darda`. Atas dasar itu pula Imam Bukhari menggunakan lafazh yang menunjukkan keakuratannya. Kemudian dia menggunakan kalimat lain yang dinukil dari Abu Darda` melalui *sanad* yang munqathi' pada

judul bab sebagai isyarat bahwa dalam hal ini dia tidak melakukan kecerobohan.

وَقَوْلُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ... بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) (*Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat... bangunan yang tersusun kokoh*").

Dalam bab ini disebutkan hadits Al Bara` tentang kisah laki-laki yang terbunuh sesaat setelah masuk Islam. Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian judul bab dan ayat dengan hadits yang disebutkan sangat jelas, sedangkan kesesuaian judul bab dengan ayat agak samar. Seakan-akan hubungan keduanya ditinjau dari sisi bahwa Allah mencela orang yang berkata akan melakukan kebaikan, tapi tidak mengerjakannya. Kemudian Allah memuji orang yang menepati dan menjalankan perkataannya serta teguh dalam peperangan. Atau di tinjau dari sisi bahwa Allah mengingkari orang yang datang berperang seraya mengucapkan perkataan yang tidak diridhai, maka Allah menyingkap keadaan orang itu bahwa dia akan menyelisihi perkataannya. Dalam hal ini dapat dipahami tentang keutamaan dalam mendahulukan kejujuran dan tekad yang benar untuk menepati apa yang dikatakan, dan ini merupakan perbuatan yang paling baik". Pandangan ini menurut saya lebih tepat.

Al Karmani berkata, "Yang menjadi maksud dari ayat ini dalam kaitannya dengan judul bab terdapat pada firman-Nya '*dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh*'. Karena membuat barisan untuk berperang termasuk amal shalih sebelum peperangan".

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ (*seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW*). Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud. Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Zakariya bin Abu Za`idah dari Abu Ishaq dikatakan bahwa laki-laki tersebut berasal dari kalangan Anshar dari keturunan Nabit. Sekiranya bukan karena keterangan ini maka mungkin dikatakan bahwa dia adalah Amr bin Tsabit bin Waqasy yang dikenal dengan nama Ashram bin Abdul

Asyhal. Hal itu karena keturunan Abdul Asyhal merupakan marga kaum Anshar dari suku Aus, dan mereka bukan termasuk keturunan Nabit.

Dalam pembahasan tentang peperangan, Ibnu Ishaq meriwayat kan kisah Amr bin Tsabit melalui *sanad* yang *shahih* dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Beritahukan kepadaku seorang laki-laki yang masuk surga tanpa mengerjakan satu shalat pun". Kemudian dia berkata, "Dia adalah Amr bin Tsabit."

Ibnu Ishaq berkata, Al Hushain bin Muhammad berkata: Aku bertanya kepada Muhammad bin Labid, "Bagaimanakah kisahnya?" Dia berkata, "Sebelumnya dia enggan menerima Islam. Namun, ketika peristiwa Uhud terdetik keinginan untuk masuk Islam, lalu dia mengambil pedangnya dan mendatangi orang-orang yang sedang berperang hingga masuk ke kancah peperangan dan terus berperang sampai jatuh dalam keadaan terluka. Akhirnya, dia ditemukan oleh kaumnya maka mereka bertanya, 'Apa yang membuatmu datang kemari, apakah karena belas kasih terhadap kaummu atau kecintaan terhadap Islam?' Dia menjawab, 'Bahkan karena cinta kepada Islam, aku telah berperang bersama Rasulullah hingga mengalami apa yang menimpaku'. Rasulullah bersabda, '*Dia termasuk penghuni surga*'".

Sementara Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, "Sebelumnya Amr enggan menerima Islam karena Tuhannya ketika masih jahiliyah. Namun, ketika peristiwa Uhud dia datang dan berkata, 'Dimanakah kaumku?' Mereka menjawab, 'Di Uhud'. Maka dia mengambil pedangnya lalu menyusul mereka. Ketika dilihat kaumnya, mereka pun berkata, 'Menjauhlah dari kami'. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku telah masuk Islam'. Lalu dia berperang hingga terluka. Sa'ad bin Mu'adz mendatanginya dan berkata, 'Engkau keluar dalam keadaan marah demi Allah dan Rasul-Nya'. Kemudian orang itu meninggal tanpa sempat mengerjakan satu shalat pun".

Kedua versi di atas dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa mereka yang melihat laki-laki itu dan mengatakan 'menjauhlah dari kami' adalah selain kaumnya. Adapun kaumnya tidak mengetahui kehadirannya hingga akhirnya mereka mendapatinya di tengah medan perang.

Kemudian riwayat ini digabungkan dengan riwayat pada bab di atas, bahwa pada mulanya laki-laki itu datang kepada Nabi untuk meminta pendapat beliau. Akhirnya dia masuk Islam lalu ikut berperang. Setelah itu dia dilihat oleh mereka yang mengatakan kepadanya 'menjauhlah dari kami'.

Cara ini dikuatkan oleh perkataan laki-laki tersebut kepada mereka, "Aku berperang bersama Rasulullah SAW". Seakan-akan kaumnya telah mendapatinya, dan setelah itu terjadi dialog di antara mereka seperti di atas. Penggabungan ini dikuatkan pula oleh keterangan dalam hadits Al Bara` yang dikutip oleh An-Nasa`i. Hadits yang dimaksud telah dinukil oleh An-Nasa`i dari riwayat Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq sama seperti riwayat Israil, hanya saja di dalamnya disebutkan laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, لَوْ أَنِّي حَمَلْتُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَاتَلْتُ حَتَّى أُقْتَلَ أَكَانَ خَيْرًا لِي وَلَمْ أُصَلِّ صَلاَةً؟ قَالَ: نَعَمْ (*Seandainya aku menyerang musuh dan berperang hingga aku terbunuh, adakah kebaikan bagiku sementara aku belum mengerjakan satu shalat pun?" Beliau SAW menjawab, "Ya."*).

Sa'id bin Manshur juga menyebutkan riwayat yang serupa melalui jalur lain dari Abu Ishaq, lalu dia menambahkan pada bagian awalnya bahwa laki-laki itu berkata, أَخَيْرٌ لِي أَنْ أُسْلِمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَسْلَمَ (*Apakah baik bagiku untuk masuk Islam?" Beliau menjawab, "Ya." Maka dia pun masuk Islam*).

Riwayat terakhir sangat sesuai dengan perkataan Abu Hurairah, إِنَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلّٰهِ صَلاَةً (*sesungguhnya dia masuk surga, dan dia tidak mengerjakan satu shalat pun untuk Allah*). Adapun keberadaan laki-laki ini dari bani Abdul Asyhal dan dinisbatkan (dalam riwayat

Muslim) kepada keturunan bani Nabit, maka dapat dipahami bahwa kemungkinan dia memiliki hubungan dengan bani Nabit. Karena keturunan bani Nabit masih saudara keturunan Abdul Asyhal, mereka sama-sama dinisbatkan kepada suku Aus.

وَأُجِرَ كَثِيرًا (*diberi ganjaran yang besar*). Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa pahala yang besar terkadang didapatkan dengan amalan yang sedikit sebagai karunia dan kebaikan dari Allah.

14. Orang yang Terkena Anak Panah Nyasar dan Membunuhnya

عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ -وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ- فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ. قَالَ: يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى.

2809. Dari Qatadah, Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami bahwasanya Ummu Rubayyi' binti Al Bara` [dia adalah Ummu Haritsah binti Suraqah] mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, tidakkah engkau menceritakan kepadaku tentang Haritsah? —dia terbunuh pada perang Badar oleh anak panah yang nyasar— Jika dia berada di surga maka aku bersabar, tetapi jika selain itu maka aku akan bersungguh-sungguh menangis untuknya." Beliau menjawab, "*Wahai Ummu Haritsah, sesungguhnya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan, dan anakmu mendapatkan [surga] Firdaus yang paling tinggi*".

Keterangan Hadits:

أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ (*Sesungguhnya Ummu Rubayyi' binti Al Bara`*). Demikian yang disebutkan oleh seluruh periwayat *Shahih Bukhari*. Lalu setelah itu dikatakan 'dan dia adalah Ummu Haritsah binti Suraqah'. Perkataan kedua inilah yang menjadi pedoman. Adapun perkataan pertama tidak benar sebagaimana disitir oleh sejumlah ulama dan yang terakhir adalah Ad-Dimyathi, dia berkata, "Lafazh 'Ummu Rubayyi' binti Al Bara' adalah keliru, dan yang benar adalah Rubayyi' binti An-Nadhr (bibi dari Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Dhamdham bin Amr). Pada pembahasan yang baru saja dipaparkan telah disebutkan tentang kisah pembunuhan saudaranya (Anas bin An-Nadhr). Adapun nama lengkapnya adalah; Ummu Haritsah bin Suraqah bin Al Harits bin Adi dari bani Adi bin An-Najjar.

Ibnu Ishaq dan Musa bin Uqbah serta selain keduanya menyebutkan Haritsah di antara mereka yang ikut dalam perang Badar. Para ahli sejarah sepakat bahwa dia dipanah oleh Hibban bin Ariqah. Saat itu Haritsah berada di tepi sumber mata air, lalu anak panah mengenai lehernya dan menyebabkan kematiannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah (yang disitir di atas) disebutkan 'Sesungguhnya Rubayyi' binti Al Bara`, yakni tanpa menyertakan kata 'ummu'. Riwayat ini nampaknya lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi tidak ada dalam silsilah nasab Rubayyi' binti An-Nadhr, seseorang yang bernama Al Bara`. Maka barangkali kata yang sebenarnya adalah 'Rubayyi bibi daripada Al Bara`. Karena Al Bara` bin Malik adalah saudara Anas bin Malik. Maka mereka semua adalah anak dari anak saudara laki-laki Rubayyi (yakni Anas bin An-Nadhr).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, dair Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas, أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُهَا حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ أُصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ (*Sesungguhnya Ar-*

Rubayyi' binti An-Nadhr mendatangi Nabi SAW, dan saat itu anak laki-lakinya (Haritsah bin Suraqah) terbunuh pada peristiwa Badar).

An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas, dia berkata, انْطَلَقَ حَارِثَةُ ابْنُ عَمَّتِي فَجَاءَتْ عَمَّتِي أُمُّهُ (*Haritsah (anak bibiku) pergi, maka datanglah bibiku [yakni Ummu Haritsah]*)". Sementara itu, Abu Nu'aim Al Ashbahani menyatakan bahwa Al Hakam bin Abdul Malik telah meriwayatkan hadits itu dari Qatadah sama seperti tadi, seraya mengatakan, "Haritsah bin Suraqah".

Ibnu Atsir berkata dalam kitab *Jami' Al Ushul*, "Keterangan dalam kitab-kitab tentang Nasab, peperangan dan nama-nama Sahabat, bahwa Ummu Haritsah adalah Rubayyi' binti An-Nadhr, bibi dari Anas". Pernyataan Ibnu Atsir dijawab oleh Al Karmani bahwa Imam Bukhari tidak keliru, karena dalam riwayat An-Nasafi hanya dicantumkan perkataan Anas 'Sesungguhnya Ummu Haritsah bin Suraqah... dan seterusnya'. Dia berkata, "Ada kemungkinan padan naskah Al Firabri terdapat catatan kaki dari sebagian periwayat, lalu catatan kaki yang keliru itu dimasukkan dalam teks aslinya". Namun, ketika memeriksa naskah An-Nasafi yang disalin oleh Ibnu Abdil Barr, saya mendapatkan keterangan yang sama seperti pada riwayat Al Firabri. Maka dapat disimpulkan bahwa naskah yang ditemukan oleh Al Karmani kurang lengkap. Klaim adanya penambahan pada kitab-kitab seperti ini harus ditolak. Pendapat yang lebih kuat bahwa kata "ummu" (ibu) dan "binti" (anak perempuan) merupakan kesalahan seperti yang telah dijelaskan. Namun, masalah ini tidak mengurangi nilai keorisinilan hadits maupun para periwayatnya.

Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah yang menerangkan nama Rubayyi' binti An-Nadhr terdapat kekeliruan tentang nama anaknya, dimana dikatakan 'Al Harits' sebagai ganti 'Al Haritsah'. Hadits ini telah diriwayatkan Aban dari Qatadah, dia berkata, "Sesungguhnya Ummu Haritsah tidak memiliki anak". Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad. Demikian pula yang diriwayatkannya dari Hammad bin

Salamah, dari Tsabit, dari Anas. Hal serupa akan dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan dari jalur Humaid bin Anas.

Al Karmani mengemukakan sejumlah kemungkinan yang sangat jauh dan terkesan dipaksakan, lalu dia berkata, "Menempuh sebagian kemungkinan yang terkesan dipaksakan ini lebih baik daripada menyalahkan para periwayat yang adil dan tsiqah".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hanya saja Imam Bukhari memilih riwayat Syaiban atas riwayat Sa'id, karena dalam riwayat Syaiban terdapat penegasan bahwa Qatadah telah mendengar langsung dari Anas. Telah diketahui bahwa Imam Bukhari memiliki antusias terhadap perkara seperti itu jika dinukil oleh seorang mudallis (perawi yang menyamarkan riwayat) atau orang yang hidup sezaman. Sementara Imam Bukhari sendiri berkata ketika menyebutkan nama-nama peserta perang Badar, "Di antaranya Haritsah bin Rubayyi', dan dia adalah Haritsah bin Suraqah". Imam Bukhari tidak berpedoman dengan keterangan dalam riwayat Syaiban yang menyatakan bahwa Haritsah adalah anak Ummu Rubayyi', bahkan dia menegaskan pendapat yang benar. Rubayyi' adalah ibu dari Haritsah, sedangkan Suraqah adalah bapaknya.

أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ *(terbunuh oleh anak panah yang nyasar)*. Maksudnya, anak panah yang tidak diketahui siapa yang membidikkannya, atau tidak diketahui dari mana arahnya, atau mengenai sasaran yang tidak dimaksudkan oleh pembidiknya. Demikian menurut Abu Ubaid dan selainnya. Adapun yang terjadi pada kisah Al Haritsah adalah makna yang kedua, karena pembidiknya bermaksud memamfaatkan kelengahannya, lalu dia pun membidiknya tanpa disadari oleh Haritsah.

Dalam riwayat Tsabit yang dikutip Imam Ahmad disebutkan bahwa Haritsah keluar sebagai pengintai. Kemudian An-Nasa`i menambahkan dari jalur ini, مَا خَرَجَ لِقِتَالٍ *(Dia tidak keluar untuk berperang)*.

اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ (*maka aku akan bersungguh-sungguh menangis untuknya*). Al Khaththabi berkata, "Nabi SAW tidak mengingkari perkataannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang demikian itu diperbolehkan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal ini terjadi sebelum adanya larangan meratapi mayit, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk membolehkannya. Karena larangan meratapi mayit terjadi setelah perang Uhud, sementara kisah Haritsah terjadi setelah perang Badar.

Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah disebutkan, اجْتَهَدْتُ فِي الدُّعَاءِ (*Aku akan bersungguh-sungguh dalam berdoa [untuknya]*) sebagai ganti فِي الْبُكَاءِ (*menangis untuknya*). Akan tetapi riwayat Sa'id bin Abi Arubah dipastikan keliru. Bahkan lafazh itu sendiri hanya terdapat pada sebagian salinan naskah. Sementara dalam riwayat Humaid tentang sifat surga dan neraka dalam pembahasan tentang kelembutan hati disebutkan, فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ (*Jika dia berada di surga maka aku tidak akan menangisinya*). Kalimat ini menunjukkan keakuratan riwayat yang menyebutkan kata 'menangis'. Lalu dalam riwayat Humaid juga disebutkan, وَإِلاَّ فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُهُ (*Jika tidak niscaya engkau akan melihat apa yang aku kerjakan*). Imam Ahmad juga menukil riwayat yang serupa dalam riwayat Hammad dari Tsabit.

15. Orang yang Berperang Untuk Meninggikan Kalimat Allah

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

2810. Dari Abu Wa`il, dari Abu Musa RA, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Seseorang yang berperang karena rampasan perang, seseorang yang berperang karena ingin disebut-sebut (popularitas), dan seseorang yang berperang karena ingin dipandang kedudukannya, siapakah yang berada di jalan Allah?' Beliau bersabda, '*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah*), Maksudnya, keutamaan orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Atau ada kemungkian, secara lengkap kalimat tersebut berbunyi; orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang diperhitungkan atau dianggap [sebagai orang yang berperang dijalan Allah].

جَاءَ رَجُلٌ (*seorang laki-laki datang*). Dalam riwayat Ghundar telah disebutkan, قَالَ أَعْرَابِيٌّ (*Seorang Arab badui berkata*...). Keterangan ini menunjukkan kesalahan riwayat yang dinukil Ath-Thabarani dari jalur lain yang menyebutkan, عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Dari Abu Musa, sesungguhnya dia berkata, 'Wahai Rasulullah*...'). Meskipun ada kemungkinan Abu Musa menyembunyi kan identitasnya, tetapi tidak mungkin mengatakan bahwa dia adalah orang Arab badui.

Kemungkinan orang Arab badui yang dimaksud adalah Lahiq bin Dhamairah. Kisahnya dikutip oleh Abu Musa Al Madini di dalam kitab *Ash-Shahabah* dari jalur Ufair bin Mi'dan, سَمِعْتُ لاَحِقَ بْنِ ضُمَيْرَةَ الْبَاهِلِيَّ قَالَ: وَفَدْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ فَقَالَ: لاَ شَيْءَ لَهُ (*Aku mendengar Lahiq bin Dhamairah Al Bahili berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang*

seseorang yang mencari ganjaran dan popularitas, maka beliau bersabda, 'Dia tidak mendapatkan apa-apa'.). Namun *sanad* hadits ini memiliki kelemahan.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ كُلُّ بَنِي سَلِمَةَ يُقَاتِلُ فَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً (*Wahai Rasulullah, semua bani Salimah berperang, di antara mereka ada yang berperang dalam keadaan riya` [ingin mendapat pujian dari manusia]*). Jika riwayat ini akurat, maka ada kemungkinan Mu'adz menanyakan pula apa yang ditanyakan oleh orang Arab badui. Sebab pertanyaan Mu'adz bersifat khusus dan pertanyaan orang Arab badui bersifat umum. Sementara Mu'adz tidak bisa dikatakan sebagai orang Arab badui. Untuk itu, harus dipahami bahwa peristiwa tersebut terjadi lebih dari sekali.

الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ (*seseorang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang*). Dalam riwayat Manshur dari Abu Wa`il pada pembahasan tentang ilmu disebutkan, فَقَالَ: مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ... (*Dia bertanya, 'Apakah perang di jalan Allah? Karena sesungguhnya salah seorang di antara kami berperang...'*).

وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ (*dan seseorang yang berperang untuk disebut-sebut*). Maksudnya, agar disebut-sebut dan dikenal dengan keberaniannya. Makna ini merupakan teks riwayat Al A'masy dari Abu Wa`il yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid, وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً (*Dan berperang [untuk memamerkan] keberanian*).

وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ (*seseorang berperang untuk dipandang kedudukannya*). Dalam riwayat Al A'masy disebutkan, وَيُقَاتِلُ رِيَاءً (*Berperang karena riya`*). Perbuatan sebelumnya telah didasari *sum'ah* (mencari popularitas) sedangkan perbuatan ini didasari *riya* (pamer), dan keduanya termasuk perbuatan yang tercela.

Dalam riwayat Manshur dan Al A'masy ditambahkan, وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (*dan berperang karena fanatisme*), yakni berperang karena membela

keluarga, suku ataupun sahabat. Dalam riwayat ini juga ditambahkan, وَيُقَاتِلُ غَضَبًا (*dan berperang karena marah/emosi*), yakni berperang karena membela kepentingan dirinya. Namun, ada kemungkinan perang karena fanatisme ditafsirkan dengan perang untuk menolak bahaya. Sedangkan perang karena kemarahan atau emosi ditafsirkan dengan perang untuk mendapatkan suatu manfaat.

Berdasarkan semua riwayat terdahulu dapat disimpulkan bahwa perang itu dimotivasi oleh 5 hal, yaitu mencari rampasan perang, menunjukkan keberanian, riya` [pamer], fanatisme, dan emosi. Semua hal tersebut bisa terpuji dan bisa pula tercela. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak memberi jawaban yang sifatnya menetapkan atau menafikannya.

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ (*barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah maka ia berada di jalan Allah*). Maksud '*kalimat Allah*' adalah seruan Allah kepada Islam. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah adalah peperangan yang hanya dimotivasi untuk meninggikan kalimat-Nya. Artinya, apabila dalam peperangan tersebut ada motivasi lain seperti yang disebutkan, maka hal itu akan memalingkan dari jalan Allah. Tapi ada pula kemungkinan hal ini tidak memalingkan dari jalan Allah, selama faktor lain tersebut hanya sebagai pelengkap bukan menjadi tujuan utama.

Pendapat terakhir ini dibenarkan oleh Ath-Thabari, dia berkata, "Jika motivasi awalnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, maka tidak ada larangan jika kemudian diikuti oleh maksud-maksud yang lain". Pendapat ini menjadi sikap mayoritas ulama.

Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Abu Umamah melalui *sanad* yang *jayyid*, dia berkata, جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ؟ قَالَ: لاَ شَيْءَ لَهُ، فَأَعَادَهَا ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ: لاَ شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا

كَانَ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهَهُ (*Seorang laki-laki datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang berperang karena ingin mendapatkan pahala dan popularitas, apakah yang didapatkannya?' Beliau bersabda, 'Dia tidak mendapatkan apa-apa'. Orang itu mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali dan setiap itu pula Nabi menjawab 'Dia tidak mendapatkan apa-apa'. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal perbuatan kecuali yang [yang dilakuan dengan] ikhlas dan bertujuan untuk mencari ridha-Nya'.*). Hal ini mungkin dipahami bahwa orang itu ingin mendapatkan keduanya dalam kadar yang sama, sehingga tidak menyalahi pendapat terdahulu.

Atas dasar itu, maka ada 5 tingkatan:

Pertama, ingin mendapatkan dua hal sekaligus.

Kedua, ingin mendapatkan salah satunya secara murni, atau ingin mendapatkan salah satunya tapi yang lain masuk di dalamnya.

Ketiga, yang dilarang adalah berperang dengan tujuan selain meninggikan kalimat Allah. Perbuatan ini sendiri terkadang dapat meninggikan kalimat Allah dan terkadang tidak. Inilah yang diindikasikan oleh hadits Abu Musa.

Keempat, ingin mendapatkan dua hal sekaligus, dan ini terlarang sebagaimana diindiksikan oleh hadits Abu Umamah.

Kelima, yang dimaksudkan adalah berperang dengan tujuan hanya untuk meninggikan kalimat Allah. Dalam hal ini terkadang didapatkan sesuatu selain untuk meninggikan kalimat Allah, dan terkadang tidak didapatkan.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Para muhaqqiq [peneliti] berkesimpulan bahwa apabila motivasi awalnya adalah ingin meninggikan kalimat Allah maka tidak ada larangan jika kemudian disisipi oleh maksud-maksud lain". Hal itu berdasarkan riwayat Abu Daud melalui *sanad* yang *hasan* dari Abdullah bin Hawalah, dia berkata, بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقْدَامِنَا لِغَنَمٍ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا،

فقال: اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ إِلَيَّ (*Nabi SAW mengutus kami dengan berjalan kaki untuk mendapatkan rampasan perang. Lalu kami kembali tanpa mendapatkan harta rampasan sedikit pun. Maka Nabi berdoa 'Ya Allah, janganlah engkau membebankan mereka kepadaku'.*).

Jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW atas pertanyaan yang diajukan oleh laki-laki tersebut sangatlah tepat dan sangat bermakna. Sebab jika Nabi menjawab bahwa semua yang disebutkan laki-laki itu tidak dianggap perang di jalan Allah, maka ada kemungkinan semua selain itu termasuk perang di jalan Allah, padahal tidak demikian. Oleh karena itu, beliau sengaja menggunakan lafazh yang bersifat umum seraya mengalihkan pembicaraan dari hakikat perang kepada keadaan orang yang berperang. Maka beliau menjawab dengan menjelaskan masalah yang belum ditanyakan.

Ada pula kemungkinan lafazh 'maka ia' kembali kepada perang itu sendiri, yakni maka perangnya dianggap sebagai perang di jalan Allah. Tujuan untuk meninggikan kalimat Allah telah mencakup pula mencari keridhaan dan pahala dari-Nya serta usaha menghancurkan musuh-musuh-Nya. Semua ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Kesimpulannya, bahwa dasar suatu peperangan itu adalah kekuatan akal, kekuatan emosional, dan kekuatan syahwat. Hanya peperangan yang termotivasi oleh kekuatan akal yang dikategorikan perang di jalan Allah.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja Nabi SAW mengalihkan pembicaraan dan tidak menjawab pertanyaan secara langsung, karena terkadang emosi dan fanatisme itu muncul karena Allah. Maka beliau mengalihkan pembicaraan, lalu menggunakan kata-kata yang lebih bersifat umum. Dengan demikian, jawaban beliau telah menghilang kan kesamaran dan menambah pemahaman orang yang bertanya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Amal perbuatan itu dinilai berdasarkan niat yang shalih.
2. Keutamaan yang diperuntukkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, hanya khusus bagi mereka yang disebutkan.
3. Bolehnya menanyakan sebab suatu hukum, dan kewajiban untuk mendahulukan ilmu daripada amal perbuatan.
4. Celaan bagi sifat tamak terhadap dunia dan berperang untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk ketaatan.

16. Orang yang Kedua Kakinya Berdebu Di Jalan Allah (Fisabilillah)

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)

Firman Allah, "*Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang)* –hingga firman-Nya- *Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 120)

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

2811. Dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dia berkata: Abu Isa (yakni Abdurrahman bin Jabr) telah mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kedua kaki seorang hamba yang*

berdebu karena berjihad di jalan Allah, tiada disentuh oleh api neraka."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah*). Maksudnya, penjelasan tentang keutamaan yang dia dapatkan.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (Firman Allah, "*Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang)* –hingga firman-Nya- *Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.*"). Ibnu Baththal berkata, "Kesesuaian ayat dengan judul bab adalah; bahwa Allah SWT berfirman, وَلاَ يَطَؤُوْنَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ (*Tidaklah mereka menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir*) lalu berfirman إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ (*melainkan dituliskan bagi mereka dengan sebab yang demikian itu suatu amal shalih*). Nabi SAW menafsirkan "amal shalih", bahwa neraka tidak akan menyentuh mereka yang melakukan perbuatan itu". Dia juga berkata, "Maksud *fi sabilillah* (di jalan Allah) adalah semua bentuk ketaatan kepada-Nya."

Apa yang dia katakan adalah benar, hanya saja makna pertama yang dipahami dari kalimat '*fi sabilillah*' (di jalan Allah) adalah jihad. Hadits ini telah disebutkan pula oleh Imam Bukhari pada bab 'Keutamaan Berjalan Menuju Shalat Jum'at' atas dasar maknanya yang umum. Adapun lafazh yang tercantum di tempat itu adalah, حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ (*Allah mengharamkannya atas neraka*).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian ayat dengan judul bab adalah bahwa Allah memberi pahala dengan sebab langkah-langkah mereka meskipun belum terjun langsung ke medan perang. Demikian juga hadits yang disebutkan menunjukkan bahwa orang

yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, niscaya Allah mengharamkannya untuk masuk ke dalam neraka, baik dia terjun langsung ke medan perang atau tidak." Selain itu, di antara kesesuaiannya adalah bahwa menginjakkan kaki telah mencakup makna berjalan yang mengakibatkan kaki berdebu, khususnya pada waktu itu.

مَا اغْبَرَّتَا (*tidaklah keduanya berdebu*). Demikian Al Mustamli menyabutkannya, yakni menggunakan bentuk *tatsniyah* (menunjukkan makna ganda), dan ini merupakan salah satu dialek dalam bahasa Arab. Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan مَا اغْبَرَّتْ, yakni dalam bentuk *mufrad* (tunggal), dan ini lebih jelas. Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah ditambahkan, سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ (*Sesaat pada waktu siang*).

Makna kalimat '*lalu disentuh api neraka*', adalah kaki seseorang tidak disentuh oleh api neraka karena adanya debu tersebut. Hal ini merupakan isyarat keagungan nilai suatu perbuatan dalam berjuang di jalan Allah. Jika sekadar sentuhan debu pada kaki menyebabkan diharamkannya dari api neraka, lalu bagaimana dengan orang yang berusaha mengerahkan segala kekuatan dan kemampuannya?

Hadits ini memiliki beberapa riwayat pendukung, di antara: Hadits yang dikutip Ath-Thabarani di dalam kitab *Al Ausath* dari Abu Darda` dari Nabi SAW, مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ النَّارَ مَسِيْرَةَ أَلْفِ عَامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْتَعْجِلِ (*Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan neraka darinya sejauh perjalanan seribu tahun bagi penunggang yang cepat [terburu-buru]*)".

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Jabir bahwa dia berada dalam suatu peperangan, lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda..." Dia menyebutkan seperti hadits pada bab di atas. Periwayat berkata, "Lalu manusia berlompatan turun dari kendaraan

mereka dan tidak pernah terlihat manusia berjalan lebih banyak daripada hari itu".

17. Mengusap Debu Dari Kepala Di Jalan Allah

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ: ائْتِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ. فَلَمَّا رَآنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ: وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ.

2812. Dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya dan kepada Ali bin Abdullah, "Hendaklah kalian berdua mendatangi Abu Sa'id dan dengarkanlah haditsnya." Keduanya mendatangi Abu Sa'id yang saat itu bersama saudaranya di kebun sedang menyiramnya. Ketika keduanya melihat kami, dia mengikatkan kain ke kakinya dan duduk. Dia berkata, "Kami sedang mengangkut batu masjid satu batu satu batu, sedangkan Ammar mengangkut dua batu dua batu. Nabi SAW melewatinya dan mengusap debu dari kepalanya seraya bersabda, '*Kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Ammar mengajak mereka kepada Allah dan mereka mengajaknya ke neraka*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab menyapu debu dari kepala di jalan Allah*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari membuat judul bab ini dan yang sesudahnya untuk menghindari timbulnya pemahaman yang

memakruhkan mencuci dan mengusap debu karena termasuk bekas jihad, seperti sebagian ulama yang memakruhkan mengusap badan setelah wudhu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perbedaan keduanya adalah bahwa kebersihan itu merupakan perkara yang diharuskan secara syar'i. sedangkan debu adalah bekas jihad, jika jihad telah berakhir maka tidak ada makna bagi bekas tersebut. Adapun wudhu dimaksudkan untuk mengerjakan shalat, sehingga disukai bekasnya tetap ada hingga apa yang dimaksud tercapai. Dengan demikian kedua perkara itu memiliki perbedaan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id tentang kisah Ammar saat membangun masjid Nabawi, yang telah dijelaskan pada bab 'Tolong Menolong dalam Membangun Masjid' di bagian awal pembahasan shalat. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, "*Nabi SAW melewatinya dan mengusap debu dari kepalanya*".

18. Mandi Setelah Perang dan Debu

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ: وَضَعْتَ السِّلاَحَ؟ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: هَا هُنَا -وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ- قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2813. Dari Aisyah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika kembali dari perang Khandaq, beliau meletakkan senjata dan mandi. Lalu Malaikat Jibril datang kepada beliau, sementara kepala beliau penuh debu. Jibril berkata, 'Apakah engkau telah meletakkan senjata?

Demi Allah aku belum meletakkannya'. Maka Rasulullah bertanya, '*Kemana*?' Jibril berkata, 'Ke arah ini' seraya menunjuk kepada bani Quraizhah". Aisyah berkata, "Maka Rasulullah SAW keluar kepada mereka."

Keterangan:

(*Bab mandi setelah perang dan debu*). Maksud bab ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Di dalamnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang perbuatan Nabi SAW yang mandi setelah kembali dari perang Khandaq. Adapun keterangan secara detil akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

19. Keutamaan Firman Allah, "*Janganlah Kamu Mengira Bahwa Orang-Orang yang Gugur di Jalan Allah Itu Mati; Bahkan Mereka Hidup di Sisi Tuhan Mereka dan Mendapat Rezeki. Mereka Dalam Keadaan Gembira Disebabkan Karunia Allah Yang Diberikan-Nya Kepada Mereka. Dan Mereka Bergirang Hati Terhadap Orang-Orang Yang Tinggal Di Belakang yang Belum Menyusul Mereka, Bahwa Tidak Ada Kekhawatiran Terhadap Mereka dan Tidak Pula Mereka Bersedih Hati. Mereka Bergirang Hati Dengan Nikmat dan Karunia yang Besar Dari Allah, dan Bahwa Allah Tidak Menyia-Nyiakan Pahala Orang-Orang Yang Beriman.*"

(Qs. Aali Imraan [4]: 169-171)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ غَدَاةً، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسٌ: أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِـــخَ بَعْدُ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا

وَرَضِينَا عَنْهُ

2814. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan kepada mereka yang membunuh para sahabat di *Bi'r* (sumur) Ma'unah selama 30 hari; yaitu suku Ri'l, Dzakwan dan Ushayyah yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". Anas berkata, "Diturunkan ayat Al Qur`an sehubungan dengan mereka yang terbunuh di Bi'r (sumur) Ma'unah, maka kami pun membacanya dan kemudian ayat tersebut dihapus. (Yaitu) 'Sampaikan kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami dan Dia ridha kepada kami dan kami pun ridha kepada-Nya'."

عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيهِ.

2815. Dari Amr, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Manusia telah memasak khamer pada saat perang Uhud, kemudian mereka terbunuh sebagai syuhada`." Dikatakan kepada Sufyan, "Apakah pada akhir hari itu?" Dia berkata, "Yang seperti ini tidak ada padanya."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan firman Allah, '*Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapat rezeki* –hingga firman-Nya- *dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan padahal orang-orang yang beriman*'.). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Adapun Al Ashili dan Karimah menyebutkan tiga ayat sekaligus. Makna 'keutamaan firman Allah', yakni keutamaan apa yang

disebutkan dalam firman-Nya. Sementara Al Ismaili tidak mencantumkan kata 'keutamaan' pada judul bab.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Anas yang menerangkan tentang kisah orang-orang yang terbunuh di *bi'r* (sumur) Ma'unah. Hadits ini disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang peperangan. Imam Bukhari menyebutkan ayat tersebut untuk mengisyaratkan kepada keterangan yang terdapat pada sebagian riwayatnya, yangmana pada bagian akhir riwayat itu disebutkan, "*Maka diturunkan tentang mereka 'sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami, maka Dia meridhai kami dan kami ridha kepada-Nya*'. Umar bin Yunus memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ishaq bin Abi Thalhah, 'lalu ayat ini dihapus setelah kami membacanya beberapa waktu lamanya, dan Allah menurunkan ayat, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ (*janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ...*).

Kedua, hadits Jabir "*manusia memasak khamer pada peristiwa Uhud kemudian mereka terbunuh sebagai syuhada*'". Pada pembahasan tentang peperangan akan diterangkan bahwa orang tua Jabir termasuk di antara mereka.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan judul bab agak musykil, kecuali jika yang dimaksud adalah bahwa khamer yang mereka minum saat itu tidak membawa mudharat, karena Allah telah memuji mereka setelah meninggal dunia dan menghilangkan rasa takut maupun sedih. Hal itu terjadi, karena khamer saat itu adalah mubah".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan bahwa maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits ini adalah untuk mengisyaratkan kepada salah satu pendapat tentang sebab turunnya ayat yang disebutkan pada judul bab. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir bahwa ketika Allah berbicara dengan bapaknya Jabir dan dia ingin

kembali ke dunia seraya berkata, 'Wahai Rabb, sampaikan kepada orang-orang setelahku'. Maka Allah menurunkan ayat '*dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah*' (ayat).

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيهِ (*Dikatakan kepada Sufyan "Apakah pada akhir hari itu?" Dia berkata, "Yang seperti ini tidak ada padanya"*). Yakni kalimat, فَقُتِلُوْا شُهَدَاءَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ (*mereka pun dibunuh sebagai syuhada pada akhir hari itu*) telah diingkari oleh Sufyan.

Adapun tambahan yang dimaksud telah diriwayatkan Al Ismaili dari jalur Al Qawariri, dari Sufyan dengan lafazh, اصْطَبَحَ قَوْمٌ الْخَمْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَقُتِلُوا آخِرَ النَّهَارِ شُهَدَاءَ (*orang-orang memasak khamer pada awal siang lalu mereka terbunuh sebagai syuhada pada akhir hari itu*). Barangkali Sufyan lupa, kemudian ingat. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan dari Abdullah bin Muhammad, dari Sufyan tanpa tambahan tersebut. Kemudian diriwayatkan juga dalam Tafsir surah Al Maa`idah dari Shadaqah bin Al Fadhl, dari Sufyan seraya mencantumkan tambahan tersebut.

20. Malaikat Menaungi Orang yang Mati Syahid

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَسَمِعَ صَوْتَ نَائِحَةٍ، فَقِيلَ: ابْنَةُ عَمْرٍو -أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو- فَقَالَ: لِمَ تَبْكِي، أَوْ لاَ تَبْكِي، مَا زَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا. قُلْتُ لِصَدَقَةَ: أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ؟ قَالَ: رُبَّمَا قَالَهُ.

2816. Dari Ibnu Uyainah, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Al Munkadir, dia mendengar Jabir berkata, "[Mayat] bapakku dibawa kepada Nabi SAW dengan anggota badan yang terpotong-potong, lalu diletakkan di hadapan beliau. Kemudian aku menyingkap wajahnya, tetapi orang-orang melarangku. Tiba-tiba terdengar suara ratapan wanita. Maka dikatakan 'Dia adalah putri Amr atau saudara perempuan Amr'. Beliau bersabda, '*Mengapa kamu menangis, atau jangan kamu menangis, karena malaikat senantiasa menaunginya dengan sayap-sayap mereka.*' Aku berkata kepada Shadaqah, 'Apakah dalam hadits itu dikatakan, 'Hingga diangkat?' Dia menjawab, 'Mungkin beliau mengatakannya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab malaikat menaungi orang yang mati syahid*). Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir tentang kisah pembunuhan bapaknya, yang akan dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang perang Uhud. Kesesuian hadits tersebut dengan judul bab nampak jelas. Adapun penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang jenazah.

قُلْتُ لِصَدَقَةَ (*Aku berkata kepada Shadaqah*). Yang berkata adalah Imam Bukhari. Adapun Shadaqah adalah Ibnu Al Fadhl, guru Imam Bukhari yang menyampaikan riwayat ini kepadanya. Sementara itu, dalam pembahasan tentang jenazah disebutkan dari Ali bin Abdullah bin Al Madini dari Sufyan, dimana di bagian akhir disebutkan, حَتَّى رُفِعَ (*Hingga diangkat*). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Humaidi dan sejumlah periwayat dari Sufyan.

21. Angan-angan Orang yang Berjihad Untuk Kembali Ke Dunia

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّـــى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، إِلاَّ الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ.

2817. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia dan memiliki segala sesuatu yang ada di dunia, kecuali orang yang mati syahid, dia mendambakan untuk kembali ke dunia dan dibunuh sepuluh kali, karena melihat kemuliaan [yang didapat] orang yang mati syahid*".

Keterangan Hadits:

(*Bab angan-angan orang yang berjihad untuk kembali ke dunia*). Dalam bab ini disebutkan hadits Qatadah '*Aku mendengar Anas bin Malik RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia...*". Hadits ini telah disebutkan pula dengan lafazh '*tamanni*' (mendambakan) sebagaimana dikutip oleh An-Nasa`i dan Al Hakim dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit, dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ خَيْرُ مَنْزِلٍ، فَيَقُوْلُ: سَلْ وَتَمَنَّهْ، فَيَقُوْلُ: مَا أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَّى؟ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْجِعَنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيْلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا رَأَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ (*Didatangkan seseorang dari penghuni surga lalu Allah berfirman 'Wahai anak Adam, bagaimana engkau dapati tempatmu?' Orang itu berkata, 'Wahai Rabb, sebaik-baik tempat tinggal'. Allah berfirman 'Mintalah dan berangan-anganlah'. Orang itu berkata, 'Apakah yang mesti aku minta dari-Mu dan aku angan-angankan? Aku meminta kepada-Mu untuk mengembalikanku ke dunia lalu aku dibunuh di jalan-Mu sepuluh kali'. Karena keutamaan mati syahid yang dia lihat*).

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW tentang para syuhada, beliau bersabda, فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطْلاَعَةً فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: نُرِيْدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيْلِكَ مَرَّةً أُخْرَى (*Rabbmu memandang kepada mereka lalu berfirman 'Apakah kalian menginginkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Kami ingin agar Engkau mengembalikan ruh kami ke dalam jasad kami agar kami dibunuh di jalan-Mu sekali lagi'.*). Ibnu Syaibah menukil dari riwayat *mursal* Sa'id bin Jubair bahwa yang diajak berbicara adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan Mush'ab bin Umair. Sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi (dia menggolongkannya sebagai hadits yang *hasan*) dan Al Hakim (men*shahih*kannya) dari hadits Jabir, dia berkata, قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لأَبِيْكَ؟ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِيْنِي فَأُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً، قَالَ: أَنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُوْنَ (*Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Maukah engkau aku kabarkan apa yang dikatakan oleh Allah kepada bapakmu? Allah berfirman 'Wahai hamba Allah, berangan-anganlah kepadaku niscaya aku akan memberimu'. Dia berkata, 'Wahai Rabb, hidupkanlah aku hingga aku dibunuh karena-Mu untuk kedua kalinya'. Allah berfirman, 'Sesungguhnya telah menjadi ketetapan dari-Ku bahwa mereka tidak dikembalikan kepadanya [dunia]'.*).

وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ (*dan baginya semua yang ada di dunia*). Dalam riwayat Abu Khalid disebutkan, وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (*Baginya dunia dan segala isinya*).

لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ (*karena melihat kemuliaan [yang didapat]*). Dalam riwayat Abu Khalid disebutkan, لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ (*Karena keutamaan mati syahid yang dia lihat*). Pada riwayat ini tidak disebutkan kata '*sepuluh kali*'. Seakan-akan Abu Khalid menyampaikan hadits itu sesuai dengan lafazh riwayat Humaid.

Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini adalah hadits yang paling kuat di antara riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan mati syahid”. Dia juga berkata, “Tidak ada amal kebaikan yang menuntut pengorbanan jiwa, kecuali jihad. Untuk itu pahalanya sangat besar”.

22. Surga Itu Di bawah Kilatan Pedang

وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ. وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى.

Al Mughirah bin Syu’bah berkata: Nabi SAW telah mengabarkan kepada kami dari risalah Rabb kami, “*Barangsiapa dibunuh di antara kami, maka ia menjadi penghuni surga*”.

Umar berkata kepada Nabi SAW, “Bukankah orang terbunuh di antara kita berada di surga dan orang terbunuh di antara mereka berada di neraka?” Beliau bersabda, “*Benar.*”

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. تَابَعَهُ الأُوَيْسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

2818. Dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abu An-Nadhr (mantan budak Umar bin Ubaidillah dan sekaligus sebagai sekretarisnya), dia berkata, “Abdullah bin Abi Aufa RA menulis kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘*Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang*’.”

Riwayat ini dinukil pula oleh Al Uwaisi dari Ibnu Abi Az-Zinad, dari Musa bin Uqbah.

Keterangan Hadits:

(*Bab surga dibawah kilatan pedang*). Ini termasuk menyandarkan sifat kepada sesuatu yang disifati. Terkadang dikatakan kilatan, tetapi yang dimaksud adalah pedang itu sendiri. Dengan demikian, fungsi menyandarkan kata 'kilatan' kepada 'pedang' adalah untuk memberi penjelasan. Namun, Imam Bukhari menyebutkan hadits dengan lafazh '*di bawah naungan pedang*'. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan hadits Ammar bin Yasir dengan judul bab tersebut.

Ath-Thabarani meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Ammar bin Yasir bahwa dia berkata pada perang Shiffin, الْجَنَّةُ تَحْتَ الْأَبَارِقَةِ (*Surga berada di bawah kilatan-kilatan [pedang]*), yakni dengan menggunakan kata '*abaariqah*'. Namun, yang benar adalah kata '*baariqah*' yang berarti pedang yang mengkilat.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui *sanad* dengan para periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dari riwayat mursal Abu Abdurrahman Al Habali dari Nabi SAW, الْجَنَّةُ تَحْتَ الْأَبَارِقَةِ (*Surga itu di bawah kilatan-kilatan [pedang]*), yakni dengan menggunakan kata '*abaariqah*' juga. Namun, riwayat dengan lafazh ini mungkin diberi interpretasi seperti dikatakan oleh Al Khaththabi bahwa kata '*abaariqah*' adalah bentuk jamak dari kata '*ibriiq*' sedangkan pedang juga biasa disebut '*ibriiq*'. Adapun asal kata '*ibriiq*' adalah '*bariiq*'. Dikatakan '*abraqa rajulu bisaifihi*', maksudnya laki-laki itu memperlihatkan kilatan pedangnya".

Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari berpandangan bahwa ketika pedang memiliki kilatan, maka ia pun memiliki naungan".

Al Qurthubi berkata, "Lafazh hadits tersebut ringkas, penuh makna dan mencakup berbagai sisi sastra dan keindahan bahasa. Karena kalimat itu mengandung anjuran untuk berjihad dan kabar atas balasan yang didapatkannya, sekaligus anjuran untuk menyerang musuh dengan menggunakan pedang dan berkumpul saat berkecamuknya perang sehingga pedang pun memberi naungan bagi mereka yang berperang".

Sementara itu Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksudnya bahwa surga didapatkan dengan berjihad".

Kata *zhilal* adalah bentuk jamak dari kata *zhill* (naungan/bayangan). Jika dua pihak berseteru telah berdekatan maka setiap salah seorang mereka berada di bawah naungan pedang lawannya karena ambisi masing-masing untuk mengalahkan lawan, dan keadaan demikian tidak terjadi kecuali saat perang berkecamuk dengan dahsyat.

وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ ... (*Al Mughirah berkata*...). Ini adalah penggalan hadits panjang yang dinukil Imam Bukhari dalam pembahasan tentang Jizyah (upeti) secara lengkap.

وَقَالَ عُمَرُ ... (*Umar berkata*...). Ini adalah penggalan hadits Sahal bin Hunaif tentang kisah Umrah Hudaibiyah. Hadits ini akan disebutkan dengan lengkap dalam pembahasan tentang peperangan, dan telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang syarat-syarat.

كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى (*Abdullah bin Abi Aufa menulis kepadanya*), yakni Abdullah bin Abi Aufa telah menulis surat kepada Umar bin Ubaidillah. Ad-Daruquthni berkata dalam kitab *At-Tatabbu'*, "Keduanya (yakni Imam Bukhari dan Muslim) telah menukil hadits Musa bin Uqbah dari Abu An-Nadhr (mantan budak Umar bin Ubaidillah), dia berkata, كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ (Abdullah bin Abi Aufa menulis kepadanya dan aku pun membacanya). Ad-Daruquthni berkata, "Abu An-Nadhr tidak

mendengar dari Ibnu Abi Aufa, dan ini merupakan hujjah bolehnya menukil riwayat dengan metode *mukatabah* (melalui tulisan). Tapi pernyataan ini ditanggapi bahwa syarat riwayat dengan metode *mukatabah* menurut para ahli hadits, hendaknya tulisan itu ditujukan langsung kepada si penerima. Sementara Ibnu Abi Aufa tidak menulis surat itu kepada Salim, bahkan dia hanya menulis kepada Umar bin Ubaidillah. Atas dasar ini, maka riwayat Salim dari Ibnu Abi Aufa masuk kategori metode *wijadah* (menemukan hadits yang ditulis oleh seorang syaikh).

Ada kemungkinan dikatakan bahwa secara lahiriah hadits itu adalah riwayat Salim dari gurunya, Umar bin Ubaidillah dengan sistim *qira`ah* (dibaca di depan syaikhnya), dimana Salim membacakannya kepada Umar bin Ubaidillah karena Salim adalah sekretarisnya Umar. Dengan demikian, riwayat ini masuk kategori metode *mukatabah*. Dalam hal ini terdapat pula tanggapan bagi yang menulis tentang para periwayat di dua kitab *shahih*, dimana mereka tidak menyebutkan biografi Umar bin Ubaidillah. Hanya Ibnu Abi Hatim yang telah menyebutkan biografi Umar bin Ubaidillah serta beberapa riwayat yang dia nukil dari tabi'in, namun Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan perkataan yang menggolongkannya sebagai periwayat yang cacat.

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ (*ketahuilah, sesungguhnya surga*). Demikianlah Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Kemudian dia akan menyebutkan bagian hadits ini melalui *sanad* seperti di atas setelah beberapa bab, yakni pada bab 'Sabar Saat Perang'. Lalu dia menyebutkannya kembali melalui *sanad* yang sama dengan materi yang lebih lengkap pada bab 'Mengakhirkan Perang hingga Matahari Tergelincir'. Setelah itu dia menyebutkannya pula dengan panjang lebar melalui jalur lain berkaitan dengan larangan mengharap bertemu musuh.

تَابَعَهُ الأُوَيْسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (*Riwayat ini dinukil pula oleh Al Uwaisi dari Ibnu Abi Az-Zinad dari Musa bin Uqbah*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Uwaisi adalah Abdul Aziz bin

Abdullah (salah seorang guru Imam Bukhari). Imam Bukhari telah mengutip hadits ini darinya dengan *sanad* yang *maushul* di selain kitabnya '*Shahih Bukhari*'. Lalu kami meriwayatkannya dalam kitab Jihad karya Ibnu Abi Ashim, dia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail Al Bukhari dari Al Uwaisi... dan seterusnya". Umar bin Syabah telah menukil pula riwayat ini dari Al Uwaisi seraya menjelaskan bahwa yang demikian terjadi saat perang Khandaq.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits-hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan untuk mengatakan secara global bahwa kaum muslimin yang terbunuh berada di surga."

23. Orang yang Ingin Mendapatkan Anak Untuk Berjihad

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ -أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ- كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُوْنَ.

2819. Al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sulaiman bin Daud AS berkata, 'Sungguh aku akan berkeliling malam ini kepada seratus wanita —atau sembilan puluh sembilan— semuanya akan mendatangkan [melahirkan] para*

penunggang yang cekatan yang berjihad di jalan Allah'. Sahabatnya berkata kepadanya, 'Katakanlah insya Allah (jika Allah menghendaki)'. Akan tetapi beliau (Sulaiman) tidak mengatakannya. Maka tidak ada yang hamil di antara mereka kecuali seorang wanita yang melahirkan anak menyerupai laki-laki. Demi Yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, kalau beliau mengatakan 'insya Allah' (jika Allah menghendaki) niscaya mereka akan berjuang di jalan Allah sebagai para penunggang yang cekatan semuanya."

Keterangan:

(*Bab orang yang ingin mendapatkan anak untuk berjihad*). Maksudnya, saat berhubungan intim berniat untuk mendapatkan anak yang kelak akan berjuang di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala meski apa yang diniatkannya tidak terwujud.

وَقَالَ اللَّيْثُ... (*Al-Laits berkata...*). Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj* dari jalur Yahya bin Bukair dari Al-Laits dengan *sanad* seperti di atas. Hal itu akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Namun, saya lebih dulu menjelaskannya pada biografi Sulaiman.

24. Berani dan Pengecut dalam Peperangan

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ. وَقَالَ: وَجَدْنَاهُ بَحْرًا.

2820. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW adalah manusia yang paling baik, berani dan dermawan. Sungguh penduduk Madinah dikejutkan (oleh sesuatu), dan Nabi SAW paling dahulu mengendarai

kuda". Beliau bersabda, "*Kami mendapati kuda ini sangat cepat [gesit]*".

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا.

2821. Dari Umar bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im, bahwa Muhammad bin Jubair berkata: Jubair bin Muth'im menceritakan kepadaku bahwa ketika dia berjalan bersama Rasulullah SAW beserta orang-orang yang kembali dari Hunain. Orang-orang pun mulai meminta dan mendesaknya hingga ke pohan berduri dan selendengnya dicuri. Nabi SAW berhenti dan bersabda, "*Berikanlah selendangku kepadkau, sekiranya aku memiliki unta yang paling baik sebanyak pohon berduri ini niscaya aku akan membagikannya di antara kalian, kemudian kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang bakhil, pendusta dan tidak pula pengecut*".

Keterangan Hadits:

(*Bab berani dan pengecut dalam peperangan*). Maksudnya, pujian terhadap sifat berani dan celaan bagi sifat pengecut. Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits:

Pertama, hadits Anas yang menyebutkan '*Nabi SAW adalah manusia yang paling berani*'. Hal ini akan dijelaskan setelah 20 bab,

dan sebagiannya telah diterangkan pada akhir pembahasan tentang hibah.

Kedua, hadits Jubair bin Muth'im tentang kembalinya Nabi SAW dari perang Hunain. Adapun yang dimaksudkan di tempat adalah kalimat di bagian akhir, '*kemudian kamu tidak mendapatiku sebagai orang yang bakhil dan pengecut*'. Secara detail hadits ini akan dijelasakan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima bagian dari harta rampasan perang.

Tidak ada yang menukil riwayat dari Umar bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im selain Az-Zuhri, dan dia telah dinyatakan sebagai periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) oleh An-Nasa`i. Contoh ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa kriteria hadits shahih dalam kitab *Shahih Bukhari* adalah hendaknya hadits itu minimal diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang pula. Padahal hadits di atas tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari Muhammad bin Jubair selain anaknya (Umar). Kemudian tidak ada yang menukil dari Umar selain Az-Zuhri. Disamping itu, Az-Zuhri menyendiri dalam menukil riwayat dari Umar secara mutlak. Az-Zuhri sendiri telah mendengar sejumlah hadits dari Muhammad bin Jubair. Seakan-akan hadits di atas tidak dia dengar langsung dari Muhammad bin Jubair sehingga dia pun menukil dari anaknya (Umar bin Muhammad bin Jubair).

25. Mohon Perlindungan dari Sifat Pengecut

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الأَوْدِيَّ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

2822. Dari Abdul Malik bin Umair: Aku mendengar Amr bin Maimun Al Audi berkata: Biasanya Sa'ad mengajari anak-anaknya kalimat-kalimat itu sebagaimana seorang guru mengajari anak-anak menulis. Dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa memohon perlindungan dari hal-hal ini di akhir shalat; "*Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu untuk dikembalikan kepada umur yang rendah/hina (tua rentah), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kubur*". Aku menceritakannya kepada Mush'ab, dan dia membenarkannya.

عَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

2823. Dari Mu'tamir, dia berkata: Aku mendengar bapakku berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Biasanya Nabi SAW mengucapkan [doa], '*Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, sifat pengecut dan tua renta, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur*'."

Keterangan

Dalam bab ini desebutkan 2 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Sa'ad Ibnu Abi Waqqash tentang berlindung dari sifat pengecut dan yang lainnya, yang akan dijelaskan lebih detil pada pembahasan tentang doa-doa.

Yang mengucapkan kalimat '*aku menceritakannya kepada Mush'ab, dan dia membenarkannya*', adalah Abdul Malik bin Umair, sedangkan Mush'ab adalah putra Sa'ad bin Abi Waqqash. Sehubungan dengan ini Al Mizzi mengemukakan pandangan yang cukup ganjil. Dia berkata di kitab *Al Athraf* mengenai riwayat Amr bin Maimun dari Sa'ad (di tempat ini), "Imam Bukhari tidak menyebutkan Mush'ab, tapi yang menyebutkannya adalah An-Nasa`i." Padahal Mush'ab tercantum dalam naskah *Shahih Bukhari* dari semua jalur periwayatan. Sedangkan kalimat '*biasanya Sa'ad mengajari anak-anaknya*', saya belum menemukan penjelasan tentang nama-nama mereka. Kemudian Muhammad bin Sa'ad telah menyebutkan dalam kitab *Ath-Thabaqat* bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash memiliki 14 orang anak laki-laki dan 17 orang anak perempuan. Di antara mereka yang menukil riwayat darinya ada 5 orang, yaitu; Amir, Muhammad, Mush'ab, Aisyah dan Umar.

Kedua, hadits Anas bin Malik tentang mohon perlindungan dari kelemahan, kemalasan dan selainnya. Penjelasannya lebih detil akan disebutkan pada pembahasan tentang doa-doa.

Ada perbedaan antara lemah dan malas. Malas adalah meninggalkan sesuatu yang mampu untuk dilakukan, sedangkan lemah adalah meninggalkan sesuatu karena tidak mampu melakukannya.

26. Orang yang Menceritakan Peristiwa yang Dialaminya Dalam Peperangan

قَالَهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ

Hal itu dikatakan oleh Abu Utsman dari Sa'ad.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَسَعْدًا وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ

2824. Dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "Aku menemani Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad, Al Miqdad bin Al Aswad dan Abdurrahman bin Auf RA, tetapi aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka menceritakan (hadits) dari Rasulullah SAW, kecuali aku mendengar Thalhah menceritakan tentang perang Uhud."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang menceritakan peristiwa yang dialaminya dalam peperangan. Hal itu dikatakan oleh Abu Utsman dari Sa'ad*). Abu Utsman yang dimaksud adalah Abu Utsman An-Nahdi, sedangkan Sa'ad adalah Ibnu Abi Waqqash. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan hal itu kepada riwayat yang akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang peperangan dari Abu Utsman dari Sa'ad, إِنِّي أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Sesungguhnya aku adalah orang pertama yang memanah di jalan Allah*). Begitu pula riwayat yang akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* tentang keutamaan Thalhah dari Abu Utsman, لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيْهَا غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ، عَنْ حَدِيْثِهِمَا (*Tidak ada yang tetap bersama Nabi SAW pada hari-hari peperangan selain Thalhah dan Sa'ad, dari cerita keduanya*), yakni keduanya menceritakan hal itu kepada Abu Utsman.

فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka menceritakan dari Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari dari As-

Sa`ib disebutkan, صَحِبْتُ سَعْدَ بْنِ مَالِك مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيْثٍ وَاحِدٍ (*Aku menemani Sa'ad bin Malik dari Madinah ke Makkah, dan aku tidak mendengarnya menceritakan satu hadits pun dari Nabi SAW*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sa'ad bin Malik dalam riwayat ini adalah Ibnu Abi Waqqash. Kemudian diriwayatkan oleh Adam bin Abi Iyas dalam pembahasan tentang ilmu dari jalur ini, صَحِبْتُ سَعْدًا كَذَا وَكَذَا سَنَةً (*Aku menemani Saad sekian dan sekian tahun*).

إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ (*kecuali bahwa aku mendengar Thalhah menceritakan tentang perang Uhud*). Sa`ib bin Yazid tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang diceritakan oleh Nabi SAW mengenai peristiwa itu. Sementara itu, Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur Yazid bin Khashifah dari As-Sa`ib bin Yazid, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Thalhah bahwa dia menampakkan diri di antara dua baju besi pada perang Uhud.

Ibnu Baththal dan selainnya berkata, "Sejumlah pembesar sahabat tidak menceritakan hadits dari Rasulullah SAW karena khawatir akan menambah atau menguranginya. Hal ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu. Mengenai apa yang diceritakan oleh Thalhah, hal itu diperbolehkan selama tidak menjurus kepada riya` (pamer) dan ujub (bangga terhadap diri sendiri). Bahkan terkadang menjadi sesuatu yang disukai bila ditemukan orang yang mau mengikuti perbuatannya.

27. Kewajiban Berangkat Perang, dan kewajiban Jihad serta Niat

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا

وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ) الآيَةَ وَقَوْلِه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: انْفِرُوا ثُبَاتٍ: سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ. يُقَالُ أَحَدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ

Dan firman Allah, "*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kalau yang engkau serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah...*" (Qs. At-Taubah [9]: 41-42)

Dan firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat*? —hingga firman-Nya— *Maha kuasa atas segala sesuatu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 38-39).

Disebutkan dari Ibnu Abbas, "Kalimat '*infiruu tsubaatin*' maknanya berangkatlah dalam pasukan-pasukan kecil secara terpisah-pisah". Dikatakan bahwa kata '*tsubaat*' bentuk tunggalnya adalah '*tsubat*'.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

2825. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda pada saat pembebasan kota Makkah, *'Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Makkah, akan tetapi jihad dan niat, apabila kamu diperintahkan berangkat (untuk berperang) maka berangkatlah'*."

Keterangan Hadits:

(*Bab kewajiban berangkat berperang*). Maksudnya, berangkat untuk memerangi orang-orang kafir. Asal arti kata *nafiir* adalah meninggalkan satu tempat ke tempat lain karena suatu kepentingan.

(*Dan kewajiban jihad serta niat*), yakni penjelasan tentang kadar kewajiban jihad dan pensyariatan niat dalam masalah ini.

Ada dua masa dalam jihad, yaitu pada masa Nabi SAW dan masa sesudahnya. Jihad pada masa Nabi, jihad disyariatkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, menurut kesepakatan ulama. Setelah disyariatkannya jihad, apakah hukumnya *fardhu 'ain* (kewajiban individu) atau *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif)? Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, dan kedua pendapat itu ada dalam madzhab Syafi'i.

Al Mawardi berkata, "Jihad adalah *fardhu 'ain* bagi kaum muhajirin dan bukan bagi selain mereka. Hal ini dikuatkan oleh kewajiban berhijrah ke Madinah sebelum pembebasan kota Makkah bagi setiap yang masuk Islam demi membela Islam".

As-Suhaili berkata, "Jihad adalah *fardhu 'ain* bagi kaum Anshar dan bukan bagi selain mereka. Hal ini didukung oleh sikap mereka yang berbaiat kepada Nabi SAW pada malam Aqabah, dimana mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah dan membelanya."

Dari perkataan keduanya disimpulkan bahwa jihad adalah *fardhu 'ain* bagi kaum Muhajirin dan Anshar dan bukan bagi selain mereka. Meskipun demikian, jihad bukan *fardhu 'ain* bagi kelompok itu secara mutlak, bahkan menjadi *fardhu 'ain* bagi kaum Anshar jika

ada yang hendak menyerang kota Madinah, dan *fardhu 'ain* bagi kaum muhajirin jika Nabi SAW hendak menyerang orang-orang kafir. Kesimpulan ini didukung oleh keterangan dalam kisah perang Badar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq.

Sebagian mengatakan bahwa jihad adalah *fardhu 'ain* dalam peperangan yang diikuti Nabi SAW dan bukan *fardhu 'ain* pada peperangan selainnya. Namun, menurut penelitian jihad adalah *fardhu 'ain* atas orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk ikut dalam peperangan meskipun beliau sendiri tidak ikut dalam peperangan itu.

Masa kedua adalah sesudah masa Nabi SAW. Jihad pada masa ini hukumnya *fardhu kifayah* menurut pandangan yang masyhur, kecuali jika kondisinya mendesak, seperti musuh telah memasuki wilayah kaum muslimin, bahkan menjadi *fardhu 'ain* bagi yang ditunjuk oleh imam [pemimpin]. *Fardhu kifayah* ini dianggap telah ditunaikan bila telah dilaksanakan sekali dalam setahun menurut mayoritas ulama. Mereka beralasan bahwa upeti adalah kewajiban pengganti jihad, sementara upeti tidak wajib dibayar kecuali sekali dalam setahun (menurut kesepakatan). Demikian pula halnya yang digantikan.

Sebagian mengatakan bahwa jihad adalah wajib selama seseorang itu mungkin melakukannya dan dalam keadaan kuat. Namun, pendapat yang lebih tepat adalah bahwa hukum jihad tetap berlangsung sebagaimana pada masa Nabi SAW hingga terjadi pembebasan atas sebagian besar negeri-negeri dan Islam telah tersebar di seluruh pelosok, kemudian hukum itu beralih kepada apa yang telah dijelaskan di atas. Kesimpulannya, bahwa jihad terhadap orang kafir adalah *fardhu 'ain* bagi setiap muslim, baik dengan tangan [kekuatan], lisan, harta maupun hati.

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً) (*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat*). Ayat ini lebih akhir turun daripada ayat sesudahnya, dan perintah padanya dibatasi oleh apa yang disebutkan sebelumnya. Karena Allah menegur orang-orang

mukmin yang bersikap lamban setelah turun perintah untuk berangkat berperang. Lalu Allah mengiringi teguran itu dengan firman-Nya, "*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat*". Seakan-akan Imam Bukhari mendahulukan ayat tentang perintah daripada ayat tentang teguran, karena ayat perintah memiliki cakupan yang lebih umum.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Adh-Dhuha, dia berkata, "Yang pertama kali turun daripada surah Al Bara'ah (At-Taubah) adalah firman-Nya '*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat*'. Sebagian sahabat memahami ayat ini sesuai cakupannya yang umum. Oleh karena itu mereka tidak mau tidak ambil bagian dalam setiap peperangan hingga menemui kematian. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah; Abu Ayyub Al Anshari, Al Miqdad bin Al Aswad dan selain mereka".

يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: انْفِرُوا ثُبَاتٍ: سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ. (*Disebutkan dari Ibnu Abbas, "Kata 'infiruu tsubaatin' maknanya berangkatlah dalam pasukan-pasukan kecil dengan terpisah-pisah*"). Ath-Thabari menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, yakni keluarlah kelompok demi kelompok, atau berangkatlah seluruhnya secara berombongan.

Sebagian ulama mengklaim ayat ini telah menghapus ayat, انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً (*berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat*). Akan tetapi menurut penelitian tidak terjadi penghapusan. Bahkan penerapan kedua ayat ini kembali kepada ketetapan imam (pemimpin) serta situasi dan kondisi.

يُقَالُ أَحَدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ (*dikatakan kata 'tsubaat' bentuk tunggalnya adalah 'tsubat'*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah di dalam kitab *Al Majaz*, dia mengatakan, "Makna kata tersebut adalah berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah." Pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah sesudahnya, أَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا (*atau berangkatlah secara bersama-sama*)."

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ (*tidak ada hijrah sesudah pembebasan kota Makkah*). Al Khaththabi berkata, "Hijrah adalah wajib pada masa awal Islam bagi mereka yang masuk Islam, karena jumlah kaum muslimin di Madinah sangat sedikit sehingga mereka perlu berkumpul. Ketika Allah membebaskan kota Makkah dan orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah, maka kewajiban hijrah ke Madinah dihapus. Namun, kewajiban jihad dan niat masih tetap berlaku bagi mereka yang diduduki musuh."

Di antara hikmah diwajibkannya hijrah bagi mereka yang masuk Islam saat itu adalah agar mereka terhindar dari gangguan keluarganya yang masih kafir. Sebab orang-orang kafir biasa menyiksa mereka yang masuk Islam agar murtad. Sehubungan dengan ini turunlah firman Allah surah An-Nisaa` ayat 97, إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَا كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ، قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا (*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)'. Para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?'*).

Hukum kewajiban hijrah ini tetap berlaku (hingga saat ini) bagi orang yang masuk Islam di negeri kafir dan mampu untuk keluar darinya.

An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Bahz bin Hakim bin Muawiyah dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ عَمَلاً بَعْدَ مَا أَسْلَمَ أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِيْنَ (*Allah tidak menerima amalan dari orang musyrik setelah masuk Islam atau setelah ia berpisah dengan orang-orang musyrik*).

Disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari Samurah, dari Nabi SAW, أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ (*Aku berlepas diri dari*

setiap muslim yang tinggal di antara orang-orang musyrik). Namun, hadits ini berlaku bagi yang dikhawatirkan agamanya terganggu.

Tambahan penjelasan masalah ini akan diterangkan pada bab-bab tentang hijrah di bagian awal pembahasan tentang peperangan.

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (*akan tetapi jihad dan niat*). Ath-Thaibi dan ulama lainnya berkata, "Kata '*akan tetapi*' di tempat ini menunjukkan perbedaan hukum antara apa yang disebutkan sesudahnya dengan yang sebelumnya. Sehingga maknanya adalah; sesungguhnya hijrah dalam arti meninggalkan negeri tempat tinggal —yang tadinya diwajibkan bagi setiap orang— ke Madinah, kini telah dihapus, kecuali jika meninggalkan negeri itu dalam rangka jihad maka hukum tersebut tetap berlaku. Demikian pula meninggalkan negeri karena niat yang baik, seperti melarikan diri dari negeri kafir, keluar untuk menuntut ilmu, melarikan diri karena menyelamatkan agama dari fitnah, serta niat dalam semua perbuatan itu.

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. (*jika kamu diperintahkan [untuk berperang] maka berangkatlah*). An-Nawawi berkata, "Maksudnya bahwa kebaikan yang hilang dengan sebab dihapuskannya hijrah, mungkin didapatkan dengan berjihad dan niat yang baik, dan apabila Imam memerintahkan kamu untuk berangkat berjihad atau melakukan yang sepertinya di antara amal-amal shalih, maka hendaklah kamu berangkat untuk melakukannya."

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat '*akan tetapi jihad*' dikaitkan dengan '*tidak ada hijrah*', yakni hijrah dari negeri tempat tinggal mungkin dilakukan karena melarikan diri dari orang kafir, untuk berjihad, atau untuk hal-hal lain seperti menuntut ilmu. Maka, hijrah untuk tujuan pertama telah dihapus dan tinggallah hijrah untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu mamfaatkanlah dan jangan menyia-nyiakannya. Bahkan jika kamu diperintahkan untuk berangkat berperang maka berangkatlah".

Sedangkan Ibnu Al Arabi berkata, "Hijrah adalah keluar dari negeri kafir *harbi* ke negeri Islam. Perbuatan ini wajib pada masa Nabi SAW dan terus berlangsung sesudah beliau bagi mereka yang khawatir terhadap dirinya. Adapun yang telah dihapus sama sekali adalah hijrah dengan maksud tinggal bersama Nabi SAW dimana beliau berada."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Berita gembira bahwa Makkah akan tetap menjadi negeri Islam selamanya.
2. Keharusan keluar berperang bagi yang telah ditunjuk oleh imam.
3. Sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya.

Catatan

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Mungkin hadits tersebut dipahami berdasarkan keadaan orang yang hendak mencapai tingkatan tertinggi. Dimana pada mulanya ia disuruh meninggalkan apa yang menjadi kebiasaannya hingga memperoleh kemenangan. Apabila tidak diperoleh kemenangan maka disuruh berjihad, yaitu melawan hawa nafsu dan syetan disertai dengan niat yang baik.

28. Orang Kafir Membunuh Orang Muslim, lalu Masuk Islam dan Bersikap Lurus, Kemudian Terbunuh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ

2826. Dari Al A'raj dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lainnya dan keduanya masuk surga. Orang (yang satunya) berperang di jalan Allah dan terbunuh, kemudian Allah menerima taubat si pembunuh lalu dia pun mati syahid.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي! فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأْنٍ يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ. قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: السَّعِيدِيُّ هُوَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ.

2827. Dari Anbasah bin Sa'id dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Khaibar setelah mereka membebaskannya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah bagian untukku'. Beberapa orang dari bani Sa'id bin Al Ash berkata, 'Jangan berikan kepadanya wahai Rasulullah'. Abu Hurairah berkata, 'Orang ini adalah pembunuh Ibnu Qauqal'. Ibnu Sa'id bin Al Ash berkata, 'Alangkah anehnya atas orang dusun yang lancang kepada kami dari Qadum Adh-Dha'n, mengabarkan karena telah membunuh seorang laki-laki muslim yang telah dimuliakan oleh Allah dengan sebab tanganku dan Allah tidak menghinakanku dengan sebab tangannya'". Dia berkata, "Aku tidak

tahu apakah beliau memberi bagian kepadanya atau tidak memberinya bagian".

Sufyan berkata, "Hadits ini telah diceritakan kepadakku oleh As-Sa'idi dari kakeknya dari Abu Hurairah".

Abu Abdillah berkata, "As-Sa'idi adalah Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash".

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab orang kafir membunuh orang muslim kemudian masuk Islam*), yakni orang kafir itu masuk Islam dan komitmen dengan keislamannya.

(*Dan dibunuh*). Dalam riwayat An-Nasafi dikatakan, "Atau dibunuh". Lafazh terakhir inilah yang dijadikan dasar oleh Ibnu Baththal dan Al Ismaili dalam penjelasan mereka. Lafazh ini pula yang lebih sesuai dengan maksud Imam Bukhari.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada judul bab disebutkan 'bersikap lurus' sementara dalam hadits disebutkan '*lalu mati syahid*'. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa syahid disebutkan sebagai contoh perwujudan sikap yang lurus [istiqamah], dan bahwa setiap sikap yang lurus mendapat ganjaran seperti itu meskipun syahid itu lebih utama. Akan tetapi masuk surga tidak khusus bagi orang yang mati syahid. Maka Imam Bukhari menjadikan judul bab sebagai penjelasan makna hadits".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari menjadikan judul bab ini sebagai isyarat kepada riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, An-Nasa`i dan Al Hakim dari jalur lain dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ (*Tidak akan berkumpul di neraka seorang muslim yang membunuh orang kafir kemudian si muslim bersikap lurus dan berusaha mendekatkan diri*).

يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ (*Allah tertawa kepada dua orang*). Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Ibnu Uyainah dari Abu Az-Zinad disebutkan, إِنَّ اللهَ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ (*Sesungguhnya Allah takjub atas dua orang...*).

Al Khaththabi berkata, "Tertawa yang tidak dalam keadaan gembira dan senang tidak diperbolehkan bagi Allah. Hanya saja tertawa disini adalah sebagai perumpamaan bagi perbuatan yang menempati posisi takjub bagi manusia, sekiranya manusia melihat yang seperti itu niscaya mereka akan tertawa. Adapun maknanya adalah ungkapan tentang ridha Allah atas perbuatan salah seorang di antara keduanya, dan diterimanya taubat yang lain, lalu keduanya dibalas dengan surga padahal keadaan keduanya berbeda."

Dia berkata pula, "Imam Bukhari di tempat lain menakwilkan 'tertawa' dengan makna 'menerima' dan ini adalah penakwilan yang cukup dekat, akan tetapi menakwilkannya dengan makna ridha lebih dekat lagi, karena tertawa menunjukkan kepada keridhaan dan penerimaan".

Dia melanjutkan, "Para dermawan saat dimintai sesuatu disifati dengan ceria dan sambutan yang baik. Dengan demikian makna 'Allah tertawa' adalah memperbanyak pemberian. Ada pula kemungkinan maknanya bahwa Allah menjadikan para malaikat takjub dan tertawa atas perbuatan kedua orang tadi. Pendapat ini dapat dibenarkan dilihat dari arti kiasan, dan kalimat seperti ini sangat banyak".

Ibnu Al Jauzi berkata, "Kebanyakan ulama salaf tidak mau menakwilkan perkara seperti ini, mereka memahami sebagaimana adanya.[1] Hanya saja perlu diperhatikan dalam pemahaman ini keyakinan bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Adapun maksud memahami sebagaimana adanya adalah tidak mau

---

[1] Inilah pendapat yang benar dan telah berlaku dalam agama ini serta dipraktikkan oleh para Imam sejak zaman kenabian hingga zaman para Imam yang diikuti. Beralih dari metode ini kepada takwil merupakan penyelewengan dari cara sahabat, tabi'in dan generasi yang mengikuti mereka dengan baik.

mencari hakikatnya disertai keyakinan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk-Nya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pandangan yang menguatkan bahwa makna "tertawa" pada hadits itu adalah 'menerima dan ridha' karena setelah kata '*adh-dhahk*' (tertawa) disebutkan kata '*ilaa*'. Dalam bahasa Arab dikatakan '*dhahika fulan ilaa fulaan*' (fulan tertawa terhadap fulan), yakni fulan menghadapkan wajahkan kepada temannya seraya menceriakan wajahnya sebagai ungkapan ridha.

يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ (*keduanya masuk surga*). Imam Muslim menambahkan dari Hammam, dari Abu Hurairah, قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللهِ (Mereka berkata, 'Bagaimana wahai Rasulullah?'.

يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ (*Orang [yang satunya] berperang di jalan Allah dan terbunuh*). Hammam memberi tambahan, فَيَلِجُ الْجَنَّةَ (*Maka dia masuk surga*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurut ulama, makna hadits ini adalah bahwa pembunuh yang pertama adalah kafir".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan ini pula yang dijadikan Imam Bukhari sebagai judul bab. Akan tetapi tidak ada halangan jika orang yang membunuh itu adalah muslim berdasarkan keumuman sabdanya '*kemudian Allah menerima taubat si pembunuh*'. Sama halnya bila seorang muslim membunuh muslim lainnya dengan sengaja kemudian dia bertaubat dan mati syahid di jalan Allah. Pandangan ini hanya tidak dapat diterima oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja, maka taubatnya tidak diterima. Masalah ini akan dijelaskan secara detil pada tafsir surah An-Nisaa`.

Pendapat yang mengatakan bahwa si pembunuh adalah orang kafir didukung oleh riwayat Hammam, ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ عَلَى الآخَرِ فَيَهْدِيْهِ إِلَى الإِسْلاَمِ (*Kemudian Allah menerima taubat yang satunya lalu memberinya petunjuk kepada Islam*). Lebih tegas lagi riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad dari jalur Az-Zuhri dari Sa'id bin Al

Musayyab, dari Abu Hurairah RA dengan lafazh, قِيْلَ: كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا كَافِرًا فَيَقْتُلُ الآخَرَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيَغْزُو فَيُقْتَلُ (*Dikatakan bagaimana (hingga demikian) wahai Rasulullah? Beliau menjawab, salah seorang dari keduanya kafir lalu membunuh yang lain, kemudian dia masuk Islam dan berperang lalu terbunuh*).

ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ (*kemudian Allah menerima taubat si pembunuh, lalu dia mati syahid*). Dalam riwayat Hammam diberi tambahan, فَيَهْدِيْهِ إِلَى الإِسْلاَمِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ (*Allah memberinya petunjuk kepada Islam, kemudian dia berjihad di jalan Allah dan mati syahid*).

Ibnu Abdil Barr mengatakan kesimpulan dari hadits ini bahwa semua orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia berada di surga.

فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (*salah seorang anak Sa'id bin Al Ash berkata, "Jangan beri bagian kepadanya"*). Dia adalah Aban bin Sa'id, seperti dijelaskan dalam riwayat Az-Zubaidi.

فَقُلْتُ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ (*Aku berkata, "Ini pembunuh Ibnu Qauqal*"). Dia adalah Nu'man bin Malik bin Tsa'labah bin Ashram bin Fahm bin Tsa'labah bin Ghanam bin Amr bin Auf Al Anshari Al Ausi. Adapun Qauqal adalah gelarnya Tsa'labah atau gelarnya Ashram menurut versi yang lain. An-Nu'man terkadang dinisbatkan kepada kakeknya sehingga biasa dikatakan 'An-Nu'man Ibnu Qauqal'. Namanya disinggung dalam hadits Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim, جَاءَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ (*An-Nu'man bin Qauqal datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku shalat wajib...?*).

Al Baghawi meriwayatkan bahwa An-Nu'man bin Qauqal berkata pada perang Uhud, أَنَّ النُّعْمَانَ بْنِ قَوْقَلٍ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ أَنْ لاَ تَغِيبَ الشَّمْسُ حَتَّى أَطَأَ بِعَرْجَتِي فِي الْجَنَّةِ، فَاسْتُشْهِدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ (*Aku bersumpah kepada-Mu wahai*

Rabb, bahwa tidaklah matahari terbenam melainkan aku telah menginjakkan kakiku di surga. Maka dia pun syahid pada hari itu. Lalu Nabi SAW bersabda, 'Sungguh aku telah melihatnya di surga'.).

Sebagian mengatakan bahwa yang membunuh Ibnu Qauqal adalah Shafwan bin Umayyah. Namun, pernyataan ini terbantah oleh hadits dalam *Shahih Bukhari*. Hanya saja ada kemungkinan keduanya telah bersekutu untuk membunuhnya.

Hadits Abu Hurairah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah perkataan Aban, "*Yang telah dimuliakan oleh Allah dengan sebab tanganku dan Allah tidak menghinakanku dengan sebab tangannya*".

Maksudnya, An-Nu'man mati syahid di tangan Aban, lalu Allah memuliakan An-Nu'man dengan predikat syahid. An-Nu'man tidak membunuh Aban saat masih kafir, seandainya dia terbunuh niscaya akan masuk neraka, dan inilah yang dimaksud dengan kehinaan. Bahkan Aban sempat hidup dan bertaubat serta masuk Islam. Aban masuk Islam sebelum perang Khaibar sesaat setelah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ucapan itu dikatakan oleh Aban di hadapan Nabi SAW dan beliau merestuinya. Hal ini sesuai dengan kandungan judul bab.

فَلاَ أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ (*Aku tidak tahu apakah Nabi memberi bagian kepadanya atau tidak memberinya bagian*). Akan disebutkan pada pembahasan perang Khaibar, فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَانَ اجْلِسْ، وَلَمْ يُقَسِّمْ لَهُمْ (*Nabi bersabda kepadanya, 'Wahai Aban, duduklah', dan beliau tidak memberi bagian kepada mereka*).

Riwayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa orang-orang yang hadir setelah perang usai meskipun sebagai bala bantun, maka tidak diikutkan dalam pembagian harta rampasan perang. Demikian pendapat mayoritas ulama. Sementara, ulama Kufah berpendapt bahwa orang-orang tersebut tetap diikutkan dalam pembagian harta rampasan perang.

Ath-Thahawi memberi jawaban terhadap hadits di atas, dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengutus Abu Hurairah ke Najed sebelum beliau bersiap-siap menyerang Khaibar. Oleh karena itu, Nabi tidak memberi bagian kepadanya. Adapun orang yang hendak keluar bersama pasukan, tetapi terhalang oleh sebab tertentu, kemudian ia berhasil menyusul mereka, maka orang seperti ini tetap mendapatkan bagian harta rampasan, sebagaimana halnya Nabi memberi bagian kepada Utsman dan selainnya yang tidak ikut dalam peperangan, hanya saja mereka bermaksud keluar bersama beliau dan terhalang.

29. Orang yang Lebih Memilih Berperang Daripada Berpuasa

عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لاَ يَصُوْمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى.

2828. Dari Tsabit Al Bunani, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Biasanya Abu Thalhah tidak berpuasa pada masa Nabi SAW untuk berperang. Ketika beliau wafat maka aku tidak melihatnya tidak berpuasa kecuali hari raya Fitri dan Adha".

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang lebih memilih berperang daripada berpuasa*). Maksudnya agar puasa tidak membuatnya lemah untuk berperang. Akan tetapi tidak ada halangan untuk berpuasa dan berperang selama yakin dirinya tidak menjadi lemah karena berpuasa, seperti yang akan dijelaskan setelah 6 bab.

لاَ يَصُوْمُ (*tidak berpuasa*). Dalam riwayat Abu Al Walid yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ali bin Al Ja'd, keduanya dari

Syu'bah sebagaimana dikutip oleh Al Ismaili dengan lafazh, لاَ يَكَادُ يَصُوْمُ (*hampir-hampir tidak berpuasa*). Sedangkan dalam riwayat Ashim bin Ali dari Syu'bah yang dinukil oleh Al Ismaili disebutkan, كَانَ قَلَّمَا يَصُوْمُ (*Biasanya dia jarang berpuasa*). Hal ini menunjukkan bahwa penafian dalam riwayat Adam tidak berlaku secara mutlak. Riwayat tersebut selain dinukil oleh Adam juga telah dinukil oleh Sulaiman bin Harb seperti tercantum dalam riwayat Al Ismaili.

إِلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى (*kecuali pada hari raya Fitri atau Adha*). Maksudnya, beliau tidak berpuasa pada kedua hari ini. Maksud hari raya Adha adalah hari-hari disyariatkan untuk menyembelih kurban, maka masuk di dalamnya hari-hari *tasyriq* (11, 12 dan 13 Dzuulhijjah). Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Thalhah tidak selalu ikut perang setelah Nabi SAW, dan dia meninggalkan puasa sunah demi perang karena khawatir akan membuatnya lemah untuk mengikuti peperangan. Meskipun demikian pada akhir hayatnya, dia kembali ikut berperang.

Ibnu Sa'ad, Al Hakim dan selain keduanya meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً) فَقَالَ: اسْتَنْفَرَنَا اللهُ شُيُوْخًا وَشُبَّانًا جَهِّزُوْنِي، فَقَالَ لَهُ بَنُوْهُ: نَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ، فَأَبَى فَجَهَّزُوْهُ، فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَمَاتَ، فَدَفَنُوْهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ (*Sesungguhnya Abu Thalhah membaca ayat 'Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat'. Lalu dia berkata, 'Allah telah memerintahkan kita baik orang tua maupun pemuda untuk berangkat perang, maka siapkanlah perlengkapan perang untukku'. Anak-anaknya berkata kepadanya 'Kami yang berperang menggantikanmu'. Dia menolak, dan mereka pun menyiapkan perlengkapan perang untuknya. Kemudian dia berperang di laut hingga meninggal dunia. Mereka pun menguburkannya setelah tujuh hari, tetapi jasadnya tidak berubah*).

Al Muhallab berkata, "Nabi SAW membuat perumpamaan bagi orang yang berjihad, seperti orang yang selalu berpuasa. Oleh karena itu, Abu Thalhah lebih mendahulukan jihad daripada puasa. Namun, ketika Islam sudah kuat dan Abu Thalhah mengetahuinya, maka dia hendak mengambil bagiannya daripada puasa yang luput akibat perang. Pada hadits terdapat pula keterangan bahwa Abu Thalhah membolehkan puasa sepanjang masa.

Catatan

Riwayat Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas dijelaskan bahwa Abu Thalhah hidup sesudah Rasulullah SAW selama 40 tahun. Dia tidak berhenti puasa kecuali hari raya Fitri dan Adha.

Bagi Al Hakim dalam masalah ini mendapat dua tanggapan. *Pertama*, sesungguhnya asal riwayat ini terdapat dalam *Shahih Bukhari* sehingga tidak perlu dicantumkan dalam kitab *Al Mustadrak* (sebab kitab *Al Mustadrak* hanya mencantumkan hadits-hadits yang sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Muslim namun tidak dinukil oleh keduanya- penerj). *Kedua*, sesungguhnya usia Abu Thalhah sesudah Nabi SAW seperti yang disebutkan itu adalah keliru, karena Abu Thalhah tidak hidup sesudah beliau kecuali 23 atau 24 tahun. Barangkali tadinya riwayat itu menyebutkan 24 tahun tetapi mengalami perubahan menjadi 40 tahun.

30. Mati Syahid Ada Tujuh Selain Terbunuh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

2829. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Para syuhada` ada lima; orang yang terkena wabah (tha'un), orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa sesuatu, dan orang yang syahid di jalan Allah*".

عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

2830. Dari Hafshah binti Sirin, dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Wabah penyakit (tha'un) adalah syahid bagi setiap muslim.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab mati syahid ada tujuh selain terbunuh*). Ada perbedaan pendapat tentang penamaan 'syahid' bagi mereka:

Pertama, dinamakan demikian karena mereka itu hidup, seakan-akan ruh mereka hadir (*syahidah*). Demikian menurut pendapat An-Nadhr bin Syamuel.

Kedua, karena Allah dan Malaikat-Nya bersaksi bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga. Ini adalah pendapat Ibnu Al Anbari.

Ketiga, karena dia menyaksikan kemuliaan yang disiapkan untuknya ketika ruhnya keluar.

Keempat, karena telah ada kesaksian bahwa dia dijamin terhindar dari neraka.

Kelima, karena adanya saksi yang memberi kesaksian bahwa dia mati syahid.

Keenam, karena tidak ada yang menyaksikan saat kematiannya, kecuali Malaikat rahmat.

Ketujuh, karena dia adalah orang yang bersaksi pada hari kiamat bahwa para rasul telah menyampaikan risalah.

Kedelapan, karena para malaikat memberi kesaksian untuknya bahwa dia mengakhiri hidup dengan baik (*husnul khatimah*).

Kesembilan, karena para Nabi bersaksi untuknya bahwa dia sangat baik dalam mengikuti perintah.

Kesepuluh, karena Allah bersaksi untuknya akan kebaikan dan keikhlasan niatnya.

Kesebelas, karena dia menyaksikan malaikat saat akan meninggal dunia.

Kedua belas, karena dia menyaksikan kerajaan dunia dan akhirat.

Ketiga belas, karena dia diberi kesaksian (masyhud) akan terhindar dari neraka.

Keempat belas, karena dalam dirinya terdapat tanda-tanda yang dapat dilihat (syaahidah) bahwa dia telah selamat.

Sebagian dari hal-hal tersebut khusus bagi yang terbunuh di jalan Allah, dan sebagian mencakup yang lainnya, lalu sebagian yang lain masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Judul bab yang disebutkan Imam Bukhari adalah lafazh hadits yang dinukil Imam Malik dari riwayat Jabir bin Atik, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW datang menjenguk Abdullah bin Tsabit*). Di dalam hadits itu disebutkan, مَا تَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ؟ قَالُوا: مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Apakah yang kamu golongkan sebagai syahid di antara kamu? Mereka berkata, 'Orang yang terbunuh di jalan Allah'.*). Kemudian disebutkan juga, الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Para syuhada` ada tujuh selain yang terbunuh di jalan Allah*). Pada hadits ini disebutkan tambahan terhadap hadits Abu Hurairah, yaitu, الْحَرِيْقُ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ (*Orang*

yang terbakar, orang meninggal karena perut kembung, dan wanita yang meninggal karena jum').

Riwayat ini sepakat dengan hadits Abu Hurairah dalam menyebutkan, "*Orang sakit perut, orang terkena wabah penyakit (tha'un), orang tenggelam dan orang yang tertimpa sesuatu*".

Adapun makna *jum'* adalah wanita yang nifas. Ada juga yang mengatakan wanita yang anaknya meninggal dalam perutnya, kemudian dia juga meninggal dunia dengan sebab itu. Menurut sebagian yang lain adalah wanita yang meninggal di Muzdalifah. Tapi pendapat terakhir ini jelas tidak tepat. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah wanita yang meninggal saat masih perawan. Akan tetapi yang masyhur adalah makna pertama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits Jabir bin Atik juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Hibban. Imam Muslim meriwayatkan hadits dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah sebagai penguat hadits Jabir bin Atik, مَا تَعُدُّوْنَ الشُّهَدَاءَ فِيْكُمْ؟ (*Apakah yang kamu golongkan sebagai syahid di antara kamu*). Kemudian disebutkan beberapa tambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah disebutkan di atas. Di antara tambahannya adalah, وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*dan barangsiapa yang meninggal dunia dalam rangka fi sabilillah (di jalan Allah) maka dia mati syahid*). Sementara Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ubadah bin Shamith sama seperti hadits Jabir bin Atik, yaitu dengan lafazh, وَفِي النُّفَسَاءِ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعًا شَهَادَةٌ (*Dan wanita-wanita nifas yang meninggal karena anaknya, maka dia mati syahid*).

Imam Ahmad juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Rasyid bin Hubaisy, hanya saja di dalamnya disebutkan, وَالسُّلُّ (*Dan orang yang meninggal karena penyakit paru-paru [tbc]*).

Dalam riwayat An-Nasa`i dari hadits Uqbah bin Amir disebutkan, خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِيْهِنَّ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Lima keadaan siapa yang*

meninggal dalam keadaan itu maka dia mati syahid). Lalu disebutkan di antaranya, '*wanita-wanita yang nifas*'.

Para penulis kitab *Sunan* (dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi) meriwayatkan dari hadits Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW, مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Barangsiapa terbunuh membela hartanya maka dia mati syahid*). Lalu dikatakan sehubungan dengan agama, darah dan keluarga sama seperti itu.

Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Suwaid bin Muqrin dari Nabi SAW disebutkan, مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Barangsiapa terbunuh karena menuntut balas atas kezhaliman terhadapnya maka dia mati syahid*).

Al Ismaili berkata, "Judul bab yang disebutkan Imam Bukhari menyalahi hadits yang dicantumkan". Sementara Ibnu Baththal berkata, "Judul bab ini pada dasarnya tercantum dalam salah satu hadits. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari meninggal sebelum sempat merevisi kitabnya". Pernyataan Ibnu Baththal ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar, dia berkata, "Makna lahiriah pernyataan Ibnu Baththal bahwa Imam Bukhari hendak memasukkan hadits Jabir bin Atik ke bab ini, dan dia meninggal dunia sebelum sempat melakukannya. Pernyataan ini perlu diteliti lagi.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ada kemungkinan Imam Bukhari bermaksud mengingatkan bahwa syahid tidak hanya terbatas pada terbunuh saat perang, bahkan di sana terdapat sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang mati syahid. Namun, hadits-hadits yang ada berbeda versi dalam menyebutkan jumlah sebab-sebab lain tersebut. Sebagian menyebutkan 5 dan yang lain menyebutkan 7. Adapun hadits yang memenuhi kriteria *Shahih Bukhari* adalah yang menyebutkan 5 perkara. Maka Imam Bukhari menyebutkan judul bab seperti itu untuk mengingatkan bahwa jumlah yang disebutkan dalam hadits bukan sebagai batasan".

Sebagian ulama muta'akhirin mengatakan, "Ada kemungkinan sebagian periwayat —yakni periwayat yang menyebutkan 5 perkara— lupa perkara yang lainnya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan ini sangat jauh. Namun, mungkin saja diterima jika dikaitkan dengan tambahan yang dikutip Imam Muslim dari Abu Hurairah. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur lain dari Abu Hurairah, "*Orang yang meninggal karena penyakit paru-paru (tbc) adalah syahid*".

Menurut saya, bahwa Nabi SAW diberi tahu jumlah paling minim, kemudian diberi tahu tambahannya dan beliau pun menyebutkannya di waktu lain tanpa bermaksud memberi batasan. Kemudian terkumpul pada kami melalui jalur-jalur periwayatan yang cukup akurat bahwa sebab-sebab yang menjadikan seseorang mati syahid lebih dari 20 sebab.

Seluruh yang saya sebutkan di atas dan yang tercakup dalam hadits-hadits yang telah saya kemukakan berjumlah 14 sebab. Sementara pada bab 'Orang yang Anggota Badannya Tertimpa Sesuatu dan Terluka dalam Rangka jihad di jalan Allah' telah disebutkan hadits Abu Malik Al Asy'ari dari Nabi SAW, مَنْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيْرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ عَلَى أَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Barangsiapa yang dijatuhkan oleh kudanya, atau untanya, atau digigit binatang berbisa, atau meninggal di atas tempat tidurnya dengan wajar seperti yang dikehendaki Allah, maka dia adalah syahid*). Lalu Ad-Daruquthni menshahihkan dari hadits Ibnu Umar, مَوْتُ الْغَرِيْبِ شَهَادَةٌ (*Kematian orang yang merantau adalah syahid*).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah disebutkan, مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيْدًا (*Barangsiapa meninggal ketika berjaga-jaga (dari serangan musuh) maka ia mati syahid*).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, الْمَرْءُ يَمُوْتُ عَلَى فِرَاشِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ شَهِيْدًا (*Seseorang yang meninggal dunia di atas tempat tidurnya dalam rangka fi sabilillah (di jalan Allah) maka dia dalam keadaan syahid*).

Hal serupa juga dikatakan terhadap orang yang meninggal karena sakit perut, digigit binatang berbisa, orang tenggelam, orang yang kesedak (makanan atau minuman yang tertahan ditenggorokan), orang yang diterkam binatang buas, orang yang terjatuh dari hewan tunggangannya, orang yang tertimpa sesuatu, dan orang yang meninggal karena penyakut paru-paru (tbc).

Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Ummu Haram disebut, الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيْبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ (*Orang yang mabuk laut dan mengalami muntah-muntah hingga meninggal maka baginya pahala syahid*). Telah disebutkan pula hadits-hadits tentang orang yang menginginkan mati syahid dengan ikhlas bahwa dia ditulis sebagai syahid, seperti telah disebutkan pada bab 'Mengharapkan Mati Syahid'.

Pada pembahasan tentang pengobatan akan disebutkan bahwa orang yang bersabar menghadapi wabah penyakit maka digolongkan sebagai syahid. Sementara pada pembahasan yang lalu telah disebutkan hadits Uqbah bin Amir tentang orang yang terjatuh dari hewan yang dikendarainya sebagaimana yang dikutip oleh Ath-Thabarani. Dia juga menukil riwayat dari Ibnu Mas'ud melalui *sanad* yang *shahih*, أَنَّ مَنْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوْسِ الْجِبَالِ وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَيَغْرِقُ فِي الْبِحَارِ لَشَهِيْدٌ عِنْدَ اللهِ (*Sesungguhnya orang yang terjatuh dari puncak gunung, orang yang dimakan oleh binatang buas, dan orang yang tenggelam di lautan, maka dia adalah syahid di sisi Allah*). Telah dinukil pula sejumlah hadits yang menyebutkan perkara lain yang menyebabkan seseorang mati syahid, tetapi saya tidak menyebutkannya karena hadits-hadits itu *dha'if* (lemah).

Ibnu At-Tin berkata, "Semua kematian yang disebutkan cukup berat tidak seperti kematian yang wajar sehingga Allah menganugerahkan kepada umat Muhammad SAW sebagai pembersih dosa-dosa mereka dan tambahan pahala bagi mereka serta mengangkat mereka ke derajat para syuhada".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa nampaknya orang-orang yang disebutkan itu tidak berada pada satu tingkatan yang sama. Pandangan ini diindikasikan oleh riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Jabir, Ad-Darimi, Ahmad serta Ath-Thahawi dari hadits Abdullah bin Habsyi, dan Ibnu Majah dari hadits Amr bin Anbasah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَن عُقِرَ جَوَادُهُ وَاهْرِيْقَ دَمُهُ (*Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, 'Apakah jihad yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Orang yang kudanya dibunuh dan darahnya ditumpahkan.'*).

Al Hasan bin Ali Al Hilwani meriwayatkan dalam kitab *Al Ma'rifah* melalui *sanad* yang *hasan* dari hadits Ibnu Abi Thalib, dia berkata, كُلُّ مَوْتَةٍ يَمُوْتُ بِهَا الْمُسْلِمُ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Setiap kematian yang dialami oleh seorang muslim maka ia adalah syahid*). Hanya saja tingkatan syahid itu berbeda-beda.

Sebagian besar penyakit yang telah disebutkan akan dijelaskan pada pembahasan tentang pengobatan. Demikian pula dengan hadits Anas tentang wabah (tha'un).

Berdasarkan hadits-hadits di atas disimpulkan bahwa syahid itu ada dua; syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia adalah mereka yang dibunuh dalam peperangan melawan orang kafir dengan ikhlas dan bukan dalam keadaan melarikan diri. Adapun syahid akhirat adalah mereka yang disebutkan di atas. Artinya mereka diberi pahala pada syuhada, tetapi tidak berlaku bagi mereka hukum syahid saat di dunia.

Dalam hadits Irbadh bin Sariyah yang dinukil Imam An-Nasa`i dan Ahmad, serta dalam hadits Utbah bin Abd yang juga dinukil oleh

Imam Ahmad, dari Nabi SAW, يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى الْفُرُشِ فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مَعَهُمْ وَمِنْهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ (*Para syuhada dan orang-orang yang meninggal dunia di atas tempat tidur berselisih tentang mereka yang meninggal karena wabah penyakit (tha'un). Mereka berkata, 'Perhatikanlah luka-luka mereka, apabila luka-luka mereka serupa dengan luka-luka orang yang terbunuh, maka mereka bersama orang-orang yang terbunuh itu dan dari golongan mereka. Ternyata luka mereka yang mati karena wabah penyakit serupa dengan luka mereka yang terbunuh.*)

Jika hal ini telah jelas, maka penggunaan nama 'syahid' bagi mereka yang tidak terbunuh di jalan Allah hanya dalam arti majaz. Dengan demikian, hal ini dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang memperbolehkan menggunakan lafazh dengan makna hakikat dan majaz. Sedangkan mereka yang tidak membolehkannya mengatakan bahwa penamaan tersebut termasuk bentuk majaz secara garis besarnya. Terkadang kata 'syahid' digunakan untuk mereka yang terbunuh dalam perang melawan orang kafir, tetapi predikat ini tidak disandangnya di akhirat karena sebab tertentu, seperti niat yang buruk.

31. Firman Allah, "*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk* –hingga firman-Nya- *Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nisaa [4]: 95-96)

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُــولُ: لَمَّا نَزَلَتْ (لَا

يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا. وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)

2831. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara` RA berkata, "Ketika turun ayat '*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang)*' maka Rasulullah SAW memanggil Zaid. Lalu Zaid membawakan tulang paha dan menulisnya. Kemudian Ibnu Ummi Maktum mengadukan kebutaan nya maka turunlah ayat '*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur*'."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيَّ: (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ) قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ -وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى- فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي. فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)

2832. Dari Ibnu Syihab, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, "Aku melihat Marwan bin Al Hakam di masjid, aku pun datang hingga duduk di sampingnya. Dia mengabarkan kepada kami bahwa Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadanya, bahwasanya Rasulullah SAW mendiktekan kepadaku firman-Nya, '*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) dengan*

orang-orang yang berjihad di jalan Allah'. Dia berkata, maka datang Ibnu Ummi Maktum sementara beliau masih mendiktekan (ayat itu) kepada saya. Ibnu Ummi Maktum berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya aku mampu jihad niscaya aku akan berjihad' –dia adalah laki-laki yang buta- maka Allah menurunkan kepada Rasul-Nya, sementara pahanya berada di atas pahaku, dan hal itu terasa berat bagiku hingga aku khawatir pahaku hancur. Kemudian dihilangkan kesedihannya (Ibnu ummi Maktum) dan Allah telah menurunkan firman-Nya, '*yang tidak mempunyai udzur*'."

Keterangan:

(*Bab tidaklah sama antara mukmin yang duduk [yang tidak turut berperang] yang tidak mempunyai uzur*). Dalam bab ini disebutkan hadits Al Bara` bin Azib dan Zaid bin Tsabit mengenai sebab turunnya ayat tersebut, dan di dalamnya disinggung tentang kisah Ibnu Ummi Maktum. Hal ini akan dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang tafsir surah An-Nisaa`.

32. Sabar Ketika Perang

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ فَقَرَأْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

2833. Dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abu An-Nadhr bahwa Abdullah bin Abi Aufa menulis, lalu aku membacanya (yang isinya), "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila kamu bertemu mereka (musuh) maka bersabarlah*'."

33. Memotivasi Untuk Berperang, dan Firman Allah, *"Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin itu untuk berperang."* (Qs. Al Anfaal [8]: 65)

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُوْنَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ. فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

2834. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Rasulullah SAW pergi ke Khandak, dan ternyata kaum Muhajirin dan Anshar menggali parit di pagi yang sangat dingin. Mereka tidak memiliki budak yang mengerjakan pekerjaan itu untuk mereka. Ketika beliau melihat mereka lelah dan lapar, maka beliau bersabda, '*Ya Allah sesungguhnya kehidupan (sesungguhnya) adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin*'. Mereka pun menyambut sabda Nabi SAW tersebut dengan berkata:

Kami orang-orang yang membaiat Muhammad,

Untuk tetap berjihad selama hayat dikandung badan.

Keterangan:

(*Bab memotivasi untuk berperang*). Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang menggali parit. Penjelasan secara detil akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan. Pengambilan judul bab dari hadits ini ditinjau dari sisi bahwa sikap Nabi SAW yang

terlibat langsung menggali parit merupakan spirit bagi kaum muslimin untuk bekerja, dalam rangka meneladani beliau SAW.

34. Menggali Parit (Khandak)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

2835. Dari Anas RA, dia berkata, "Kaum Muhajirin dan Anshar menggali parit (khandak) di sekitar Madinah, mereka mengangkut tanah di atas pundak mereka seraya mengatakan;

Kami orang-orang yang membaiat Muhammad.

Untuk tetap berjihad selama hayat dikandung badan.

Nabi SAW menyambut ucapan mereka dengan bersabda, '*Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan selain kebaikan akhirat, berkahilah untuk kaum Anshar dan Muhajirin*'.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ وَيَقُولُ: لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

2836. Dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Al Bara` RA berkata, "Nabi SAW pernah mengangkut (batu/tanah) seraya berucap '*Kalau bukan Engkau, maka kami tidak mendapatkan petunjuk*'."

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا، إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا.

2837. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara` RA, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW pada perang Ahzab mengangkut tanah —dan tanah telah menempel di perutnya yang putih— sementara beliau berkata, '*Kalau bukan karena Engkau kami tidak mendapatkan petunjuk, kami tidak bersedekah dan tidak shalat, maka turunkanlah ketenangan atas kami, teguhkanlah kaki kami jika bertemu (musuh), sesungguhnya mereka telah berbuat aniaya terhadap kami, jika mereka menghendaki fitnah (ujian) maka kami pun menolak (melawan)nya*'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas dari jalur lain, dan hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan, tetapi redaksi hadits yang disebutkan di tempat ini lebih lengkap. Kemudian disebutkan pula hadits Al Bara` bin Azib mengenai hal itu dari dua jalur periwayatan yang juga akan dejelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

35. Orang yang Tertahan Oleh Udzur Untuk Mengikuti Peperangan

عَنْ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2838. Dari Zuhair, Humaid telah menceritakan kepada kami, bahwa Anas menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi SAW."

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَوَّلُ أَصَحُّ

2839. Dari Anas RA, "Bahwa Nabi SAW berada dalam suatu peperangan, lalu beliau bersabda, '*Sesungguhnya beberapa kaum di Madinah di belakang kita, kita tidak pernah menempuh satu jalan di tepi bukit dan tidak pula melewati suatu lembah, melainkan mereka bersama kita, mereka tertahan oleh udzur*".

Musa berkata: Hammad telah menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Musa bin Anas, "Nabi SAW bersabda...".

Abu Abdillah berkata, "*Sanad* yang pertama lebih *shahih*."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang terhalang oleh udzur untuk mengikuti peperangan*). Udzur adalah keadaan tertentu yang dialami oleh seorang mukallaf dan layak untuk diberi kemudahan. Imam Bukhari tidak menyebutkan redaksi kalimat pelengkap judul bab tersebut, dimana seharusnya adalah; baginya pahala orang yang berperang jika niatnya benar.

إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ (*melainkan mereka bersama kita, mereka tertahan oleh udzur*). Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur lain dari Hammad bin Zaid disebutkan, إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ بِالنِّيَّةِ (*Melainkan mereka bersama kamu disertai dengan niat*). Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Abu Awanah dari hadits Jabir disebutkan, إِلاَّ شَرَّكُوْكُمْ فِي الأَجْرِ (*melainkan mereka bersekutu dengan kamu dalam hal pahala*), sebagai pengganti lafazh, إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ (*melainkan mereka bersama kamu*).

Maksud udzur di sini tidak terbatas pada sakit dan tidak mampu melakukan safar. Sementara itu, Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir dengan lafazh, حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ (*Mereka tertahan oleh sakit*). Seakan-akan penyebutan "sakit" disini hanya berdasarkan kondisi yang umum, karena saat itu yang menjadi penghalang seseorang untuk ikut berperang adalah sakit.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَوَّلُ أَصَحُّ (*Abu Abdillah [Imam Bukhari] berkata, "Sanad pertama menurutku lebih shahih"*). Maksud Imam Bukhari adalah *sanad* yang tidak mencantumkan Musa bin Anas lebih akurat daripada *sanad* yang mencantumkannya. Namun, Al Ismaili tidak setuju dengan pendapat Imam Bukhari dalam masalah ini. Al Ismaili berkata, "Hammad sangat mengetahui seluk beluk hadits dari Humaid. Oleh karena itu, *sanad* riwayat Humaid dari jalur Hammad lebih dikedepankan daripada *sanad* periwayat lainnya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari berpendapat seperti itu karena pada *sanad* yang pertama terdapat penegasan bahwa Humaid telah mendengar riwayat yang dimaksud langsung dari Anas, seperti dalam *sanad* yang dinukil melalui jalur Zuhair. Demikian pula yang dikatakan oleh Mu'tamir. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bila kedua jalur periwayatan itu sama-sama akurat. Barangkali Humaid mendengar hadits tersebut dari Musa bin Anas dari bapaknya (Anas). Kemudian Humaid bertemu langsung dengan

Anas, lalu Anas kembali menceritakan (hadits itu) kepadanya. Atau pada mulanya Humaid mendengar dari Anas, setelah itu dia menguatkannya lagi dengan riwayat dari anaknya (yakni Musa bin Anas).

Pandangan yang saya katakan didukung oleh kenyataan bahwa redaksi hadits Hammad dari Humaid lebih lengkap dibanding redaksi hadits Zuhair (dan periwayat lainnya) dari Humaid.

Abu Daud meriwayatakna dari Musa bin Ismail melalui *sanad* tersebut dengan lafazh, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ فَقَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh kalian telah meninggalkan di Madinah beberapa kaum, tidaklah kamu menempuh suatu perjalanan, tidak pula menafkahkan suatu nafkah dan tidak melewati suatu lembah, melainkan mereka bersama kalian'. Mereka berkata, 'Bagaimana mereka bersama kami sementara mereka berada di Madinah?' Beliau menjawab, 'Mereka tertahan oleh udzur'.*).

Demikian pula yang diriwayatkan Ahmad dari Affan, dari Hammad. Kemudian Abu Daud menukil hadits ini dari jalur Abu Kamil dari Hammad tanpa menyebutkan Humaid pada *sanad*-nya. Namun dia mengutip dari Ibnu Abi Adi dari Humaid dari Anas sama seperti redaksi riwayat Hammad, hanya saja tidak disebutkan kata 'nafkah'.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini dikuatkan oleh firman Allah, لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur*). Ayat ini membuat perbedaan keutamaan antara mereka yang berjihad dengan yang tidak berjihad, kemudian dari kelompok yang tidak ikut berperang itu dikecualikan orang-orang yang memiliki udzur. Seakan-akan mereka yang memiliki udzur diikutkan kepada mereka yang lebih diutamakan di antara dua kelompok itu".

Hadits ini memberi pelajaran bahwa seseorang yang tidak beramal dapat mencapai seperti pahala orang yang beramal, selama orang yang tidak beramal itu memiliki niat yang benar dan sebab dia tidak mengerjakan amalan tersebut adalah karena udzur.

36. Keutamaan Berpuasa Di Jalan Allah

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

2840. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Yahya bin Sa'id dan Suhail bin Abi Shalih menceritakan kepadaku, keduanya mendengar An-Nu'man bin Abi Ayyasy dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh (perjalanan) tujuh puluh musim gugur (tahun)*'".

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan puasa di jalan Allah*). Ibnu Al Jauzi berkata, "Jika kalimat '*di jalan Allah*' diucapkan tanpa dikaitkan dengan sesuatu, maka yang dimaksud adalah jihad". Al Qurthubi berkata, "Maksud *sabilillah* (jalan Allah) adalah ketaatan kepada Allah, sehingga yang dimaksud oleh hadits itu adalah orang yang berpuasa dengan maksud mengharap ridha Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan yang dimaksud lebih luas daripada itu. Kemudian saya mendapati dalam kitab *Al Fawa'id* karya Abu Thahir Adz-Dzuhali dari jalur Abdullah bin Abdul

Aziz Al-Laitsi, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh, مَا مِنْ مُرَابِطٍ يُرَابِطُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَصُوْمُ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Tidak ada seorang pengawas pun yang mengawasi (serangan musuh) lalu dia berpuasa satu hari di jalan Allah...*).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Yang biasa adalah menggunakan lafazh itu dengan makna jihad. Jika diartikan seperti ini maka keutamaan tersebut disebabkan oleh berkumpulnya dua ibadah". Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan 'jalan Allah' adalah ketaatan kepada-Nya bagaimana pun bentuknya. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa tidak berpuasa saat jihad adalah lebih utama, dikarenakan puasa dapat melemahkan seseorang saat bertemu musuh —seperti yang dijelaskan pada bab 'Orang yang Lebih Memilih Berperang daripada Berpuasa'— sebab keutamaan yang disebutkan pada hadits di atas dipahami untuk mereka yang tidak takut akan menjadi lemah karena berpuasa, terlebih bagi mereka yang telah terbiasa melakukannya. Dengan demikian, penilaian keutamaan di sini termasuk hal yang relatif. Barangsiapa yang tidak menjadi lemah karena berpuasa untuk berjihad, maka berpuasa baginya lebih utama karena akan terkumpul dua keutamaan dalam dirinya. Hal itu telah dijelaskan pada bab berpuasa saat bepergian.

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (*Yahya bin Sa'id teleh mengabarkan kepadaku*). Dia adalah Yahya bin Sa'id Al Anshari. Adapun riwayat Suhail bin Abi Shalih tidak dinukil oleh Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul*, kecuali di tempat ini. Imam Bukhari tidak pula menjadikannya sebagai hujjah karena disebutkan bersamanya Yahya bin Sa'id. Kemudian terjadi perbedaan tentang Suhail pada *sanad* riwayat ini. Kebanyakan periwayat menukil darinya dengan *sanad* seperti di atas. Namun, riwayat mereka diselisihi oleh Syu'bah, dia menukilnya dari Shafwan bin Yazid dari Abu Sa'id. Riwayat Syu'bah disebutkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya *As-Sunan*. Barangkali Suhail menerima riwayat di atas dari dua syaikh (guru) sekaligus.

An-Nasa`i juga meriwayatkan dari jalur Abu Muawiyah, dari Suhail, dari Al Maqburi, dari Abu Sa'id. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa Abu Muawiyah melakukan kekeliruan. Sebab Al Maqburi hanya menukil riwayat itu dari Abu Hurairah bukan dari Abu Sa'id. Sementara Sahal meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah melalui bapaknya, bukan melalui jalur Al Maqburi. An-Nasa`i juga meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abdurrahman dari Sahal dari bapaknya, dan Imam Ahmad dari Anas bin Iyadh dari Suhail.

سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا (*tujuh puluh musim gugur*). Kata *khariif* pada dasarnya bermakna musim gugur, tetapi yang dimaksud pada hadits di atas adalah tahun. Adapun pengkhususan penyebutan 'musim gugur' bukan musim-musim lainnya (musim panas, musim dingin dan musim semi), karena musim gugur merupakan musim yang paling baik karena pada musim ini waktu panen buah-buahan.

Al Fakihani mengatakan bahwa dalam 'musim gugur' telah terkumpul panas, dingin, kering dan basah, dan yang demikian itu tidak ditemukan pada musim yang lain. Tapi pernyataan ini ditolak, karena hal serupa terdapat pada musim semi. Demikian dikatakan oleh Al Qurthubi.

Adapun penyebutan angka 70 adalah untuk menyatakan jumlah yang banyak. Untuk memperkuat pandangan ini bahwa An-Nasa`i telah meriwayatkan hadits tersebut dari Uqbah bin Amir, Ath-Thabarani dari Amr bin Abasah, dan Abu Ya'la dari Mu'adz bin Anas, semuanya mengatakan, "*100 tahun*".

37. Keutamaan Nafkah Di Jalan Allah

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ -كُلُّ خَزَنَةِ

بَاب- أَيْ فُلُ، هَلُمَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

2841. Dari Abu Salamah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa menafkahkan sepasang di jalan Allah, maka ia dipanggil oleh penjaga surga –setiap penjaga pintu- 'Wahai fulan, kemarilah!'* Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, itulah yang tidak ada kebinasaan baginya'. Nabi SAW bersabda, '*Sungguh aku berharap engkau termasuk di antara mereka*'."

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ. ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالأُخْرَى. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا يُوحَى إِلَيْهِ، وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرَ. ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا؟ أَوَخَيْرٌ هُوَ –ثَلاَثًا- إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِالْخَيْرِ. وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ كُلَّمَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالآكِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2842. Dari Atha` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan bersabda, "*Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian sesudahku adalah keberkahan bumi yang dibukakan untuk kalian*". Kemudian beliau menyebutkan keindahan dunia dengan memulai salah satunya dan mengiringi dengan yang lainnya. Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan mendatangkan keburukan?" Nabi SAW terdiam. Kami berkata, "Wahyu sedang turun kepada beliau". Manusia pun berdiam seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Kemudian beliau menyapu keringat dari wajahnya seraya bersabda, "*Mana orang yang bertanya tadi? Bukankah ia adalah kebaikan (tiga kali). Sesungguhnya kebaikan tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan sesungguhnya setiap yang ditumbuhkan oleh musim semi ada yang membunuh karena kekenyangan atau menyakitkan. Ia makan hingga kedua sisi perutnya mengembang, lalu ia menghadap matahari dan buang kotoran serta kencing kemudian makan. Sesungguhnya harta ini hijau dan manis, dan sebaik-baik sahabat muslim adalah bagi siapa yang mengambilnya sesuai haknya lalu menjadikannya di jalan Allah, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Barangsiapa yang tidak mengambilnya sesuai haknya maka ia sama seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Dan pada hari kiamat ia akan menjadi saksi atasnya.*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits; salah satunya adalah hadits Abu Hurairah '*Barangsiapa menafkahkan sepasang di jalan Allah*'. Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang puasa melalui jalur lain. Kalimat pada *sanad* ini 'dari Abu Salamah' akan dijelaskan pada bab 'Keutamaan Abu Bakar', demikian pula dengan kalimat '*Ya fulu*' (wahai fulan).

Al Khaththabi mengatakan bahwa kalimat itu merupakan pelembutan dari 'fulan'. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah salah satu dialek kata "Fulan".

Kemudian pada bab 'Orang yang Berpendapat tidak Wajib Wudhu kecuali Karena Sesuatu yang Keluar dari Dua Tempat' disebutkan tentang kekeliruan Al Qabisi sehubungan dengan perkataannya 'Sa'id bin Hafsh'.

Sedangkan makna kata *zaujain* (sepasang) adalah dua perkara dari jenis apapun yang diinfakkan. Kata *zauj* digunakan untuk satu jenis atau dua jenis, tetapi maksud di tempat ini adalah satu jenis.

Al Muhallab berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa jihad merupakan amalan yang paling utama, karena orang yang berjihad diberi pahala orang shalat, orang puasa dan orang bersedekah meskipun ia tidak melakukan hal-hal itu. Telah dijelaskan bahwa pintu Ar-Rayyan adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sementara pada hadits di atas disebutkan bahwa seorang mujahid dipanggil dari pintu-pintu itu seluruhnya dengan hanya menafkahkan sedikit harta di jalan Allah".

Pendapat Al Muhallab ini berdasarkan makna zhahir hadits. Pendapat ini tertolak oleh lafazh tambahan yang telah saya kemukakan pada pembahasan tentang puasa. Lafazh tambahan yang dimaksud terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ يُدْعَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ (*Setiap pemilik amal memiliki pintu yang mereka dipanggil darinya dengan amal itu*). Riwayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafazh *fi sabilillah* (di jalan Allah) mencakup jihad dan amal shalih lainnya.

Kedua, hadits Abu Sa'id '*Sesungguhnya apa yang aku khawatirkan atas kalian sesudahku adalah apa yang dibukakan kepada kalian dari keberkahan bumi*'.

Adapun yang dimaksudkan dari hadits ini terdapat pada lafazh '*yang ia lakukan di jalan Allah*', dimana terdapat kesesuaian dengan judul bab.

An-Nasa`i (dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) meriwayatkan dari hadits Khuraim, dari Nabi SAW, مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعمِائَة ضِعْفٍ (*Barangsiapa menafkahkan di jalan Allah maka ditulis untuknya 700 kali lipat*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat ini sesuai dengan firman Allah, "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 261)

38. Keutamaan Orang yang Menyiapkan Perlengkapan Orang yang Berperang atau Menggantikannya dengan Baik

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غزَا.

2843. Dari Abu Salamah, dia berkata: Bisr bin Sa'id menceritakan kepadaku, dia berkata: Zaid bin Khalid RA menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa bersiap untuk berperang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Barangsiapa ditinggalkan berperang di jalan Allah dengan baik, maka dia telah berperang.*"

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ

لَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي

2844. Dari Ishaq bin Abdullah dari Anas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah masuk rumah di Madinah selain rumah Ummu Sulaim, kecuali kepada istri-istrinya. (hal itu) dipertanyakan kepadanya, maka beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku menyayangi nya, saudara laki-lakinya terbunuh bersamaku*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan orang yang menyiapkan orang untuk perang atau menggantikannya*). Maksudnya, menyiapkan semua perlengkap an dan sarana bagi orang yang akan berangkat perang. Sedangkan 'menggantikannya' artinya mengurus keluarga yang ditinggalkannya.

فَقَدْ غَزَا (*maka dia telah berperang*). Ibnu Hibban berkata, "Maksudnya pahalanya sama seperti orang yang ikut berperang".

Ibnu Hibban meriwayatkan melalui *sanad* yang lain dari Bisr bin Sa'id dengan lafazh, كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ (*Dituliskan untuknya sama seperti pahala [orang yang berperang*], *bahkan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berperang itu*).

Lalu dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Umar disebutkan, مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوْتَ أَوْ يَرْجِعَ (*Barangsiapa menyiapkan orang untuk berperang hingga berangkat, maka dia mendapatkan pahala yang sama, sampai orang yang berperang itu meninggal atau kembali*). Riwayat ini memberi dua faidah; *Pertama*, janji tersebut berkaitan erat dengan sempurnanya persiapan. Hal ini diindikasikan oleh sabdanya, "*Hingga dia pergi*". *Kedua*, orang yang menyiapkan perlengkapan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berangkat sampai akhir peperangan.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim dari hadits Abu Sa'id menyebutkan, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا وَقَالَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا (*Sesungguhnya Rasulullah SAW mengirim pasukan dan bersabda, 'Hendaklah keluar satu orang dari setiap dua orang, dan pahalanya dibagi di antara keduanya'.*). Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: وَأَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ (*Kemudian beliau bersabda kepada yang tidak ikut berperang, 'Siapa di antara kamu yang menggantikan orang yang keluar berperang dalam mengurus keluarga dan hartanya, maka baginya sama seperti setengah pahala orang yang keluar'*.).

Hadits ini mengisyaratkan bahwa jika orang yang berangkat berperang itu menyiapkan perlengkapannya sendiri atau mengurus sendiri keluarga yang akan ditinggalkannya, maka dia mendapatkan pahala dua kali.

Menurut Al Qurthubi, kata 'setengah' lebih tepat dikatakan sebagai tambahan dari sebagian periwayat. Hal ini dijadikan hujjah oleh mereka yang mengatakan bahwa maksud hadits yang menyebutkan 'sama seperti pahala orang yang mengerjakan' adalah mendapatkan pahala yang asli tanpa pelipatgandaan. Adapun pelipatgandaan pahala itu khusus bagi orang yang melakukan pekerjaan tersebut.

Menanggapi hal ini Al Qurthubi berkata, "Orang yang berpendapat seperti itu tidak dapat menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah dilihat dari dua segi; ***Pertama***, hadits di atas tidak menyentuh inti persoalan, sebab keterangan yang dibutuhkan adalah apakah orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu mendapatkan bagian yang sama seperti pahala orang yang melakukannya baik disertai pelipatgandaan atau tidak? Sedangkan hadits di atas hanya menunjukkan adanya perserikatan dan pembagian. Maka antara

keduanya terjadi perbedaan. ***Kedua***, adanya kemungkinan lafazh 'setengah' hanya ditambahkan oleh sebagian periwayat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kepentingan untuk mengklaim bahwa kata '*setengah*' adalah tambahan dari periwayat selama kata itu tercantum dalam kitab *Shahih*. Adapun yang lebih tepat bahwa penggunaan kata 'setengah' dikaitkan dengan seluruh pahala yang didapatkan oleh orang yang berperang dan orang yang mengurus apa yang ditinggalkannya dengan baik. Sebab seluruh pahala itu jika dibagi dan masing-masing mendapatkan separohnya, maka setiap orang mendapatkan pahala yang sama dengan yang lainnya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kedua hadits yang ada.

Adapun orang yang dijanjikan akan mendapatkan pahala suatu amalan meskipun amalan itu tidak dilakukannya, asalkan dia menunjukkan kepada amalan tersebut, atau memiliki niat yang baik, maka tidak mutlak dikatakan bahwa tidak ada pelipatgandaan bagi setiap mereka.

Mengalihkan riwayat dari maknanya yang zhahir membutuhkan dalil yang dapat dijadikan dasar. Seakan-akan dasar bagi yang berpendapat tidak ada pelipatgandaan (bagi yang tidak mengerjakan) adalah bahwa orang yang melakukan suatu pekerjaan telah mendapatkan kesulitan dan mengalaminya sendiri, berbeda dengan orang yang menunjukkan atau yang sepertinya. Namun, orang yang menyiapkan perlengkapan orang yang ingin berperang, dan orang yang mengurus keluarga yang ditinggalkannya, maka dia juga mendapatkan kesulitan dan juga mengalaminya. Selain itu, orang yang berperang tidak dapat melakukan tugasnya kecuali setelah dicukupi perlengkapannya. Dengan demikian, orang yang menyiapkan perlengkapannya seakan-akan ikut dengannya dalam peperangan. Berbeda dengan orang yang hanya berniat atau yang sepertinya.

Masalah ini akan kita jelaskan ketika membicarakan sabda Nabi SAW, "*Qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al Qur`an*", dalam pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an.

لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ (*beliau tidak pernah masuk rumah di Madinah selain rumah Ummu Sulaim*). Al Humaidi berkata, "Barangkali yang dimaksud adalah terus menerus. Karena telah disebutkan bahwa Nabi SAW biasa masuk ke rumah Ummu Haram". Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, beliau sering kali masuk ke rumah Ummu Sulaim. Jika tidak maka beliau biasa masuk ke rumah saudara perempuan Ummu Haram. Barangkali Ummu Sulaim adalah saudara kandung orang yang terbunuh, atau kasih sayangnya terhadap saudaranya itu lebih besar daripada Ummu Haram".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa penakwilan seperti ini tidak dibutuhkan, karena Ummu Haram dan Ummu Sulaim tinggal dalam satu rumah. Tidak ada halangan jika dua saudara perempuan tinggal dalam satu rumah besar. Masing-masing memiliki tempat tersendiri. Maka masuknya Nabi SAW ke dalam rumah itu terkadang dinisbatkan kepada salah satunya di antara keduanya dan terkadang kepada yang lain.

فَقِيلَ لَهُ (*ditanyakan kepadanya*). Saya belum menemukan nama orang yang bertanya.

إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي (*sesungguhnya aku menyayanginya, saudaranya terbunuh bersamaku*). Inilah alasan utama bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Sulaim karena beliau adalah mahramnya. Penjelasan kandungan kisah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang meminta izin.

Saudara Ummu Sulaim yang dimaksud adalah Haram bin Milhan yang telah disebutkan pada bab 'Orang yang Sebagian Anggota Badannya Tertimpa Sesuatu Hingga Terluka dalam Rangka Jihad di Jalan Allah'. Sedangkan kisah pembunuhannya secara detail

akan disebutkan pada pembahasan perang *Bi'r Ma'unah* (sumur Ma'unah) dalam pembahasan tentang peperangan.

Maksud kata 'bersamaku' adalah dalam pasukanku atau atas perintahku dan dalam ketaatan kepadaku. Karena Nabi SAW tidak ikut dalam perang Bi'r Ma'unah, tetapi beliau hanya memerintahkan mereka untuk berangkat ke tempat itu.

Sehubungan dengan ini, Imam Al Qurthubi melakukan kesalahan, dia berkata, "Saudara Ummu Sulaim terbunuh bersama Rasulullah dalam salah satu peperangan yang diikuti beliau, dan saya kira dia terbunuh pada perang Uhud". Namun perkiraan tersebut tidak tepat.

Catatan

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits Anas dengan judul bab terletak pada kalimat 'Atau Menggantikannya Dengan Baik', karena cakupan kalimat tersebut bersifat umum, baik ketika orang yang berangkat berperang masih hidup atau sesudah meninggal dunia. Nabi SAW biasa menghibur hati Ummu Sulaim dengan kunjugan beliau. Alasan beliau adalah bahwa perbuatan itu dilakukan karena saudara Ummu Sulaim terbunuh bersamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menggantikan posisi orang yang berangkat berperang pada keluarganya dengan baik sesudah kematiannya, dan ini termasuk baiknya hubungan atau persahabatan beliau SAW.

39. Memakai *Hanut* Saat Perang

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَالَ: وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ: أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ: يَا عَمِّ مَا يَحْبِسُكَ

أَنْ لاَ تَجِيءَ؟ قَالَ: اْلآنَ يَا ابْنَ أَخِي، وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ -يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ- ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيث انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ، مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ. رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ.

2845. Dari Ibnu Aun, dari Musa bin Anas (dan dia menyebutkan perang Yamamah), dia berkata, "Anas bin Malik mendatangi Tsabit bin Qais yang saat itu telah menyingkap kedua pahanya seraya mengenakan Hanut. Anas berkata, 'Wahai paman, apakah yang menghalangimu untuk tidak datang?' Dia berkata, 'Sekaranglah wahai anak saudaraku'. Lalu dia menggunakan Hanut kemudian duduk. Disebutkan pada hadits tentang bubarnya manusia, maka dia mengisyaratkan seperti ini dari wajah-wajah kami hingga kami memerangi kaum (musuh). Tidak seperti ini kami lakukan bersama Rasulullah SAW, sangat buruk apa yang kamu biasakan kepada orang-orang sepadan kamu". Diriwayatkan oleh Hammad dari Tsabit, dari Anas.

Keterangan Hadits:

Hanuth adalah ramuan yang digunakan untuk mengawetkan mayit. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang Jenazah.

يَوْمَ الْيَمَامَة (*perang Yamamah*), yakni ketika kaum muslimin mengepung Musailamah Al Kadzdzab (sang pendusta) serta para pengikutnya pada masa khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ (*Anas bin Malik mendatangi Tsabit bin Qais*). Al Humaidi berkata, "Demikian yang tercantum di sini, tanpa menyebutkan 'dari Anas'. Sementara Al Barqani meriwayatkan dari

jalur lain, 'Dari Musa bin Anas dari bapaknya, dia berkata, 'Aku mendatangi Tsabit bin Qais'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Ath-Thabari dan Al Ismaili telah menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Abi Za`idah dari Ibnu Aun.

Ibnu Sa'ad berkata dalam kitabnya *Ath-Thabaqat*, "Al Anshari menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami, Musa bin Anas menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata, لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ جِئْتُ إِلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ (*Ketika terjadi peristiwa Yamamah, aku datang kepada Tsabit bin Qais bin Syimas...* dan seterusnya).

Al Hakim juga meriwayatkan seperti itu dalam kitab *Al Mustadrak* dari jalur lain dari Al Anshari.

يَا عَمِّ (*wahai paman*). Demikian Anas memanggil Tsabit, karena Tsabit lebih tua dan juga berasal dari kabilahnya, yaitu kabilah Khazraj.

مَا يَحْبِسُكَ؟ (*apakah yang menahanmu*). Maksudnya, apakah yang menjadikanmu lamban. Sementara dalam riwayat Al Anshari disebutkan, فَقُلْتُ: يَا عَمِّ أَلاَ تَرَى مَا يَلْقَى النَّاسُ (*Aku berkata, 'Wahai paman, tidakkah engkau melihat apa yang dialami manusia'.*). Kemudian Mu'adz bin Mu'adz menambahkan dari Ibnu Aun yang dikutip oleh Al Ismaili, أَلاَ تَجِيءُ (*mengapa engkau tidak datang*). Demikian pula diriwayatkan oleh Khalifah dalam kitabnya *At-Tarikh* dari Mu'adz, lalu dalam jawabannya dikatakan, بَلَى يَا ابْنَ أَخِي الآنَ (*Bahkan sekaranglah waktunya wahai anak saudaraku*).

فَذَكَرَ مِنَ النَّاسِ انْكِشَافًا (*disebutkan tentang bubarnya manusia*). Dalam riwayat Ibnu Abi Za`idah disebutkan, فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ فِي الصَّفِّ، وَالنَّاسُ يَنْكَشِفُونَ (*Dia datang hingga duduk di shaf dan manusia bubar*), yakni mengalami kekalahan.

فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا (*Dia mengisyaratkan seperti ini dari wajah-wajah kami*) Maksudnya, berilah ruang untuk bergerak agar aku dapat menyerang.

مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*tidak seperti ini yang kami lakukan bersama Rasulullah SAW*). Maksudnya, bahkan barisan tidak bergeser dari tempatnya.

بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ (*sangat buruk apa yang kamu biasakan kepada orang-orang yang sepadan kamu*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, عَوَّدَكُمْ أَقْرَانُكُمْ (*Apa yang dibiasakan kepada kamu oleh orang-orang sepadan kamu*). Maksud Tsabit dengan perkataannya ini adalah mencela orang-orang yang menunjukkan kekalahan, yakni kalian telah membiasakan orang-orang yang sepadan kekuatannya dengan kalian dari musuh-musuh kamu untuk lari dari mereka, sehingga mereka pun semakin berambisi untuk menyerang kalian. Kemudian Mu'adz bin Mu'adz, Al Anshari dan Ibnu Abi Za`idah menambahkan, فَتَقَدَّمَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ (*Lalu dia maju dan berperang hingga terbunuh*).

رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ. (*diriwayatkan oleh Hammad dari Tsabit dari Anas*). Hammad yang dimaksud adalah Ibnu Abi Salamah. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan dengan perkataannya ini kepada asal hadits. Karena sesungguhnya riwayat Hammad lebih lengkap daripada riwayat Musa bin Anas. Ibnu Sa'ad, Ath-Thabarani dan Al Hakim meriwayatkan dari sejumlah jalur dari Anas dengan lafazh, أَنَّ ثَابِتَ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَقَدْ تَحَنَّطَ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ يُكَفَّنُ فِيْهِمَا وَقَدْ انْهَزَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلاَءِ الْمُشْرِكُوْنَ وَاَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ –ثُمَّ قَالَ– بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ، خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَاعَةً، فَحمِلَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَكَانَتْ دِرْعُهُ قَدْ سُرِقَتْ، فَرَآهُ رَجُلٌ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ: إِنَّهَا فِي قِدْرٍ تَحْتَ إِكَافٍ بِمَكَانِ كَذَا، فَأَوْصَاهُ بِوَصَايَا، فَوَجَدُوا الدِّرْعَ كَمَا قَالَ، فَأَنْفَذُوا وَصَايَاهُ (*Sesungguhnya Tsabit bin Qais bin Syimas datang*

pada perang Yamamah dan dia telah memakai hanuth serta mengenakan dua kain putih untuk dijadikan kafan, dan saat itu manusia telah mengalami kekalahan. Dia berkata, 'Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang didatangkan oleh kaum musyrikin itu, dan aku memohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ini —kemudian dia berkata— sangat buruk apa yang kamu biasakan kepada orang-orang sepadan kamu sejak hari ini, biarkanlah antara kami dengan mereka sesaat'. Dia pun maju dan berperang hingga terbunuh. Saat itu baju besinya telah dicuri. Lalu dia dilihat oleh seseorang dalam mimpinya dan berkata, 'Baju besi itu berada di bawah kain pelana pada tempat ini'. Kemudian dia memberikan beberapa wasiat. Maka mereka mendapati baju besi di tempat yang dia katakan. Setelah itu mereka melaksanakan wasiatnya).

Al Hakim meriwayatkan kisah tentang baju besi dan wasiat dengan panjang lebar melalui jalur lain dari putri Tsabit bin Qais, dan di dalamnya disebutkan, "*Sesungguhnya dia berwasiat untuk membebaskan sebagian budaknya*". Al Waqidi menyebutkan dalam kitab *Ar-Riddah* dari jalur lain tentang budak yang diwasiatkan akan dimerdekakan, yaitu Sa'ad dan Salim. Al Waqidi menerangkan pula bahwa orang yang bermimpi itu adalah Bilal (juru adzan Nabi SAW).

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

Al Muhallab dan selainnya mengatakan bahwa pada riwayat ini terdapat beberapa faidah di antaranya;

1. Boleh membinasakan diri untuk jihad, dan boleh juga tidak menggunakan rukhshah (keringanan) yang diberikan.
2. Boleh melakukan persiapan mati dengan memakai hanuth dan kain kafan.
3. Kekuatan Tsabit bin Qais dan kebenaran keyakinan serta niatnya.

4. Saling mengajak dan memberi motivasi untuk berperang dan mengecam mereka yang melarikan diri.
5. Isyarat tentang keberanian dan keteguhan para sahabat Nabi dalam berperang.
6. Hadits ini dijadikan dalil bahwa paha bukan aurat. Hal ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat.

40. Keutamaan Pengintai

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الأَحْزَابِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَــا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ

2846. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "*Siapakah yang memberitahuku tentang kabar kaum (musuh) pada saat perang Ahzab*?" Zubair berkata, "Aku." Kemudian beliau bersabda, "*Siapakah yang memberitahuku tentang keadaan kaum (musuh)*?" Zubair berkata, "Aku." Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai penolong, sedangkan penolongku adalah Zubair*".

<u>Keterangan Hadits:</u>

(*Bab keutamaan pengintai*). Maksudnya adalah orang yang diutus untuk mematai-matai keadaan musuh. Kata '*thalii'ah*' adalah kata jenis yang mencakup satu atau lebih. Hal ini telah dijelasksan pada pembahasan tentang syarat-syarat ketika membicarakan hadits dari Al Miswar.

مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الأَحْزَابِ؟ (*Siapakah yang memberitahuku tentang kabar kaum (musuh) pada perang Ahzab?*). Dalam riwayat Wahab bin Kaisan dari Jabir yang dikutip oleh An-Nasa`i disebuktan, لَمَّا اشْتَدَّ الأَمْرُ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِهِمْ (*Ketika keadaan semakin genting pada peristiwa bani Quraizhah, Rasulullah SAW bersabda, 'Siapakah yang dapat memberitahuku tentang keadaan mereka?'*).

Dalam riwayat An-Nasa`i ini disebutkan bahwa Zubair menawarkan dirinya hingga tiga kali. Dari riwayat ini diketahui pula siapa yang dimaksud dengan kaum (musuh) yang disebut dalam riwayat Ibnu Al Munkadir. Penjelasannya lebih lanjut akan dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan.

Disebutkan bahwa ketika pasukan koalisi (ahzab) yang dipimpin kaum Quraisy datang ke Madinah, dan Nabi SAW beserta kaum muslimin telah menggali parit (khandak), maka sampailah kabar kepada kaum muslimin bahwa bani Quraizah yang terdiri dari kaum Yahudi telah membatalkan perjanjian yang telah disepakati antara mereka dengan kaum muslimin. Mereka bahkan bekerja sama dengan kaum Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Masalah ini akan disebutkan ketika menjelaskan tentang *hawaariy* (pengikut setia/pembela) dalam pembahasan tentang keutamaan.

41. Apakah Pengintai itu Diutus Seorang Diri?

عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ -قَالَ صَدَقَةُ أَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ- فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِــيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ

الْعَوَّامِ

2847. Dari Ibnu Al Munkadir, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi SAW mengajak orang-orang (untuk menjadi sukarelawan) —Shadaqah berkata 'Aku kira hal ini terjadi saat perang Khandak'— maka Zubair mengajukan diri. Nabi SAW mengajak kembali dan Zubair mengajukan diri. Kemudian Nabi SAW mengajak lagi dan Zubair pun mengajukan diri. Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai penolong, dan penolongku adalah Zubair bin Awwam*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Zubair yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dari riwayat Sufyan bin Uyainah.

نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ –قَالَ صَدَقَةُ أَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ– (*Nabi SAW mengajak orang-orang [untuk menjadi sukarelawan] -Shadaqah berkata 'Aku kira hal ini terjadi saat perang Khandak'-*). Shadaqah adalah Ibnu Al Fadhl (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Apa yang dia duga itulah yang terjadi sebenarnya.

Al Humaidi meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dia berkata kepadanya, يَوْمَ الْخَنْدَقِ (*Pada saat perang Khandak*) tanpa ada keraguan.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh menggunakan mata-mata ketika berjihad.
2. Keutamaan, ketegaran hati, dan kebenaran keyakinan Zubair.
3. Laki-laki boleh bepergian [*safar*] seorang diri. Masalah ini akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang jihad bab 'Berjalan Seorang Diri'.

4. Sebagian ulama Madzhab Maliki menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa pengintai musuh itu dibunuh meski dia tidak melakukan pembunuhan atau mengambil harta rampasan. Namun, menjadikan hadits tersebut sebagai dalil untuk masalah ini terkesan dipaksakan.

42. Bepergian (*Safar*) Dua Orang

عَنْ خَالِد الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِك بْنِ الْحُوَيْرِث قَالَ: انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا -أَنَا وَصَاحِبٍ لِي-: أَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

2848. Dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata, "Aku balik dari sisi Nabi SAW, maka beliau bersabda kepada kami –aku dan sahabatku-, '*Lakukan adzan dan qamat, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam.*"

Keterangan:

(*Bab bepergian [safar] dua orang*). Maksudnya adalah diperbolehkannyanya hal itu. Kata '*itsnain*' di sini berarti 'dua orang' dan bukan hari senin. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ad-Dawudi, yang kemudian mengkritik Imam Bukhari. Kritik Ad-Dawudi dibantah oleh Ibnu At-Tin, bahwa Imam Bukhari menyebutkan hadits Malik bin Al Huwairits, أَذِّنَا وَأَقِيْمَا (*Hendaklah kalian berdua melakukan adzan dan qamat*). Dia menjadikan hal itu sebagai isyarat terhadap apa yang tercantum pada sebagian jalur periwayatannya, bahwa Nabi SAW mengucapkan sabdanya tersebut kepada keduanya ketika mereka hendak bepergian kembali kepada kaum mereka. Maka dari sini diambil kesimpulan tentang bolehnya

dua orang untuk bepergian, karena Nabi SAW memberi izin kepada keduanya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Imam Bukhari seakan-akan ingin menyitir tentang lemahnnya hadits yang melarang bepergian satu dan dua orang. Hadits tersebut diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dari riwayat Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رُكُبٌ (*Satu penunggang adalah syetan, dua penunggang adalah syetan, dan tiga orang adalah rombongan*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah hadits yang *hasan* dari segi *sanad,* dan telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah serta Al Hakim. Hadits serupa telah diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits Abu Hurairah (dan dia menganggapnya *shahih*). Sementara Ibnu Khuzaimah memberinya judul 'Larangan Melakukan Safar Dua Orang dan Apa yang Kurang Dari Tiga Orang adalah Pelaku Maksiat'. Sebab makna '*syaithan*' dalam sabad tersebut adalah orang yang berbuat maksiat.

Menurut Ath-Thabari, "Larangan ini bersifat bimbingan dan petunjuk, karena yang dikhawatirkan adalah keadaan yang menakutkan bagi yang bepergian seorang diri. Larangan pada hadits itu tidak berindikasi haram. Orang yang berjalan sendirian dan orang yang bermalam di rumahnya seorang diri tidak lepas dari keadaan takut, terutama bagi orang yang berpikiran buruk dan berhati lemah. Namun, yang benar bahwa manusia tidak sama dalam hal ini. Maka ada kemungkinan larangan itu dimaksudkan sebagai pencegahan sejak dini, sehingga tidak termasuk keadaan yang mengharuskan bepergian seorang diri.

Ada yang berpendapat bahwa penafsiran '*satu penunggang adalah syetan*' adalah bahwa bepergian seorang diri itu didorong oleh syetan, atau ia telah menyerupai syetan dalam perbuatannya.

Sebagian berpendapat bahwa bepergian seorang diri tidak disukai, karena jika dia meninggal dunia saat bepergian maka tidak

ada yang mengurus jenazahnya, demikian juga dengan dua orang jika sama-sama meninggal dunia. Adapun jika bepergian itu dilakukan dua orang dan salah satunya meninggal dunia, maka yang masih hidup tidak menemukan orang yang membantunya untuk mengurus jenazah temannya itu. Berbeda halnya jika yang bepergian tiga orang; dimana pada umumnya apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa masalah ini akan dijelaskan kembali setelah beberapa bab, yaitu pada bab 'Melakukan Perjalanan Seorang Diri'. Adapun penjelasan hadits Malik bin Al Huwairits telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat.

43. Kebaikan Terikat Diubun-ubun Kuda Hingga Hari Kiamat

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

2849. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Kuda itu di ubun-ubunnya terdapat kebaikan hingga hari kiamat*'."

عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

2850. Dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Al Ja'd, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan hingga hari kiamat.*"

Sulaiman bin Syu'bah berkata, "Diriwayatkan dari Urwah bin Abi Al Ja'd". Riwayat ini dinukil pula oleh Musaddad dari Husyaim dari Hushain dari Asy-Sya'bi, "Dari Urwah bin Abi Al Ja'd".

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ

2851. Dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik RA beliau berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Keberkahan ada pada ubun-ubun kuda*".

Keterangan Hadits:

Demikian Imam Bukhari membuat judul bab sama seperti lafazh dalam hadits tanpa ada tambahan. Dari sini dia membuat kesimpulan seperti yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits:

Hadits pertama, adalah hadits Ibnu Umar RA melalui jalur Malik dari Nafi'.

الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ (*kuda itu di ubun-ubunnya terdapat kebaikan*). Demikian yang tercantum dalam kitab *Al Muwaththa`*, yakni tanpa menyebutkan kata مَعْقُودٌ (*terikat*). Namun, kata tersebut disebutkan dalam riwayat Al Ismaili dari Abdullah bin Nafi', dari Malik. Dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dari jalur Ubaidillah bin Umar dari Nafi' kata tersebut juga akan disebutkan. Namun, hal itu hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani.

Hadits kedua, adalah hadits Urwah bin Al Ja'd melalui jalur Hushain dan Ibnu Abi As-Safar dari Asy-Sya'bi. Hushain yang dimaksud adalah Ibnu Abdurrahman. Sedangkan Ibnu Abi As-Safar adalah Abdullah.

قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (*Sulaiman berkata, "Diriwayatkan dari Syu'bah dari Urwah bin Abi Al Ja'd*".). Sulaiman yang dimaksud adalah Sulaiman bin Harb. Maksudnya, Sulaiman bin Harb telah menyelisihi Hafsh bin Umar dalam menyebutkan nama bapaknya Urwah. Hafsh mengatakan bahwa dia adalah 'Urwah bin Al Ja'd'. Sedangkan menurut Sulaiman adalah 'Urwah bin Abi Al Ja'd'. Jalur periwayatan Sulaiman telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabarani dari Abu Muslim Al Kujji dari Sulaiman. Sementara itu Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* meriwayatkan dari jalur lain, dari Abu Muslim.

Al Ismaili berkata, "Kebanyakan periwayat yang menukil dari Syu'bah mengatakan 'Urwah bin Al Ja'd' kecuali Sulaiman dan Ibnu Abi Adi".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat Ibnu Abi Adi dikutip oleh An-Nasa`i, dan keduanya dinukil oleh Muslim bin Ibrahim seperti dikutip oleh Ibnu Abi Khaitsamah. Syu'bah dalam riwayat ini memiliki *sanad* yang lain, dan dia menyebutkan 'Urwah bin Al Ja'd'. *Sanad* ini dinukil oleh Muslim dari jalur Ghundar, dari Abu Ishaq, dari Al Izar bin Huraits, dari Urwah.

تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ ... (*Riwayat ini dinukil pula oleh Musaddad dari Husyaim dari Hushain...*). Demikianlah yang kami nukil melalui *sanad* yang *maushul* dalam *musnad* Musaddad dari riwayat Mu'adz bin Al Mutsanna, dimana di dalamnya disebutkan 'Urwah bin Al Ja'd' sama seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Namun, Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya meriwayatkan dari Husyaim, dengan menyebutkan 'Urwah Al Bariqi'.

Hal serupa dikatakan oleh Zakariya pada bab sesudahnya. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ibnu Fudhail dan Ibnu Idris dari Hushain. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Jarir dari Hushain dengan lafazh 'Urwah bin Al Ja'd'.

Ibnu Al Madini cenderung membenarkan bahwa yang dimaksud adalah 'Urwah bin Abi Al Ja'd'.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa nama Abu Al Ja'ad adalah Sa'ad. Sedangkan Ar-Rasyathi berkata, "Dia adalah Urwah bin Iyadh bin Abi Al Ja'd. Dalam salah satu riwayat dinisbatkan kepada kakeknya". Dia juga berkata, "Dia (Urwah) termasuk orang yang turut dalam pembebasan kota Syam, lalu tinggal di sana, kemudian Utsman memindahkannya ke Kufah".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian akan disebutkan bahwa dia menyiapkan kuda yang banyak. Hingga periwayat berkata, "Aku melihat tujuh puluh ekor kuda di tempat tinggalnya".

Dalam riwayat ini, Musaddad memiliki guru (syaikh) yang lain seperti akan disebutkan pada bab 'Penghalalan Rampasan Perang', melalu Khalid (Ath-Thahhan) dari Hushain, dan dikatakan pula padanya 'Urwah Al Bariqi'. Kemudian dalam riwayat Ibnu Idris dari Hushain disebutkan tambahan, وَالإِبِلُ عِزٌّ لأَهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ (*Unta adalah kemuliaan bagi pemiliknya, sedangkan kambing adalah berkah*). Tambahan ini disebutkan oleh Al Barqani dalam kitabnya *Al Mustakhraj* dan disitir oleh Al Humaidi.

Al Bariqi adalah nama yang dinisbatkan kepada Bariq, yakni salah satu gunung di Yaman. Ada pula yang berpendapat dinisbatkan kepada air di Sarrah yang ditempati Bani Adi bin Haritsah dan kabilah dari Azad. Di antara mereka yang diberi gelar seperti ini adalah Sa'ad bin Adi, yang biasa dipanggil Bariq. Sementara itu, Ar-Rasyathi mengklaim bahwa nama ini dinisbatkan kepada Dzi Bariq, salah satu kabilah dari Dzi Ra'in.

الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ (*berkah ada di ubun-ubun kuda*). Demikian yang tercantum di tempat ini. Dalam kalimat ini ada kata yang tidak disebutkan secara tekstual. Kata itu telah disebutkan dalam riwayat lain. Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ashim bin Ali bin Syu'bah

dengan lafazh, الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ (*Berkah turun di ubun-ubun unta*). Lalu diriwayatkan dari jalur Ibnu Mahdi dari Syu'bah dengan lafazh, الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ (*Kebaikan terikat di ubun-ubun kuda*). Kemudian akan disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dari jalur Khalid bin Al Harits dari Syu'bah seperti lafazh hadits Urwah Al Bariqi. Hanya saja tidak disebutkan kalimat '*hingga hari kiamat*'.

Iyadh berkata, "Jika di ubun-ubun kuda terdapat berkah, maka sangat mustahil kuda itu mendatangkan kesialan. Maka kemungkinan kuda yang mendatangkan kesialan (seperti akan disebutkan) hanyalah kuda yang tidak dipersiapkan untuk jihad. Adapun kuda yang disiapkan untuk jihad maka inilah yang memiliki kebaikan dan keberkahan. Atau mungkin dikatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu berkumpul pada satu dzat. Sebab kebaikan pada hadits ini ditafsirkan dengan pahala dan rampasan perang. Hal ini tidak menghalangi bila kuda tersebut mendatangkan kesialan". Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa tambahan penjelasan masalah ini akan dikemukakan setelah tiga bab.

الْخَيْلِ (*kuda*). Maksud "kuda" di sini adalah kuda yang digunakan atau disiapkan untuk perang, berdasarkan sabda beliau dalam hadits berikut (setelah empat bab), "*Kuda ada tiga...*".

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Asma` binti Yazid dari Nabi SAW, الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا احْتِسَابًا كَانَ شِبَعُهَا وَجُوعُهَا وَرِيُّهَا وَظَمَؤُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَبْوَالُهَا فَلاَحًا فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Kuda pada ubun-ubunnya terdapat kebaikan, terikat hingga hari kiamat. Barangsiapa yang mengikat kuda sebagai persiapan untuk jihad di jalan Allah, lalu dia menafkahinya karena mengharapkan pahala, maka kenyang, lapar, rasa puas (setelah minum), rasa haus, kotoran dan kencing kuda itu merupakan keberuntungan baginya dalam timbangan (kebaikan)nya di hari kiamat*).

Begitu pula dengan sabdanya dalam riwayat Zakariya (seperti akan disebutkan pada bab berikutnya), "Pahala dan Harta Rampasan".

Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari riwayat Jarir dari Hushain disebutkan, قَالُوْا: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اْلأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ (*Mereka berkata, 'Dengan sebab apa yang demikian itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Dengan sebab pahala dan harta rampasan'.*).

Ath-Thaibi berkata, "Ada kemungkinan kebaikan yang ditafsirkan sebagai 'pahala' dan 'harta rampasan' hanya merupakan bentuk *isti'arah* (kata yang digunakan tidak dalam arti yang sebenarnya), karena kebaikan itulah yang lebih tampak dan tidak dapat dipisahkan dari pahala dan harta rampasan.

Kemudian disebutkan 'ubun-ubun' secara khusus, karena keberadaannya yang tinggi".

Adapun yang dimaksud dengan 'ubun-ubun' di sini adalah rambut yang terurai di kepala kuda bagian atas seperti yang dikatakan Al Khaththabi dan selainnya. Namun, sebagian ulama mengatakan, "Kemungkinan 'ubun-ubun' di sini adalah kiasan dari seluruh badan kuda. Hal itu seperti perkataan 'si fulan berkah ubun-ubunnya'." Tapi pandangan ini tidak selaras dengan lafazh hadits yang ketiga.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jarir, dia berkata, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِهِ بِأَصْبُعِهِ وَيَقُوْلُ (*Aku melihat Rasulullah SAW memilin ubun-ubun kudanya dengan jari-jarinya seraya bersabda...*). Lalu Jabir menyebutkan hadits tersebut secara lengkap. Maka, ada kemungkinan pengkhususan 'ubun-ubun' dengan perkara tersebut karena keberadaannya yang lebih di depan (daripada badan kuda), sebagai isyarat bahwa keutamaan yang ada pada kuda berada di bagian yang menghadap musuh dan bukan di bagian yang membelakanginya, sebab bagian belakang menjadi simbol melarikan diri dari peperangan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa riwayat yang menyatakan adanya kesialan pada kuda tidak dapat dipahami sebagaimana makna

lahiriahnya. Namun, ada kemungkinan yang dimaksud oleh hadits di atas adalah jenis kuda. Artinya, kuda berada pada posisi yang mungkin mendatangkan kebaikan. Adapun orang yang menggunakan kudanya untuk amalan yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosa.

Al Khaththabi berkata, "Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa harta yang didapatkan dengan menggunakan kuda merupakan harta yang paling baik. Orang Arab biasa menamakan harta dengan *khair* (kebaikan) sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang wasiat ketika menjelaskan firman-Nya, إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ "*Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat...*" (Qs. Al Baqarah [2] : 180)

Ibnu Abdil Barr berkata, "Di dalam hadits tersbut terdapat isyarat tentang keutamaan kuda dibandingkan hewan yang lain. Karena Nabi SAW tidak pernah membuat pernyataan tentang hewan lain sama seperti pernyataan beliau tentang kuda. Sementara itu, dalam hadits An-Nasa`i dari Anas bin Malik disebutkan, لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَيْلِ (*tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Rasulullah SAW melebihi kuda*)."

Hadits ketiga, adalah:

44. Jihad Dilangsungkan Bersama Orang yang Baik dan Orang yang Zhalim, Berdasarkan Sabda Nabi SAW, الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan hingga hari kiamat*)

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

2852. Dari Urwah Al Bariqi, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan hingga hari kiamat; pahala dan harta rampasan*".

Keterangan Hadits:

Judul bab ini mirip dengan lafazh hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Abu Ya'la melalui jalur yang *marfu'* dan *mauquf* dari Abu Hurairah. Derajat riwayat ini tergolong baik, hanya saja Makhul tidak mendengar dari Abu Hurairah. Sehubungan dengan masalah ini telah dinukil pula riwayat dari Anas sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Abu Daud, tetapi *sanad*-nya tidak kuat.

(*Berdasarkan sabda Nabi SAW 'kuda terikat...'*). Tindakan Imam Bukhari yang menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk mendukung pendapatnya (seperti pada judul bab) telah dilakukan juga oleh Imam Ahmad, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kebaikan itu akan selalu ada di ubun-ubun kuda sampai hari kiamat. Kemudian beliau menafsirkannya dengan pahala dan rampasan perang. Harta rampasan yang diiringi oleh pahala hanya ada pada kuda yang digunakan untuk berjihad. Lalu beliau tidak membatasinya jika pemimpinnya adalah orang yang adil. Maka, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam mendapatkan keutamaan ini antara perang bersama pemimpin yang adil atau yang zhalim.

Dalam hadits di atas terdapat motivasi untuk berperang dengan menggunakan kuda. Selain itu juga terdapat berita gembira yang menerangkan bahwa Islam dan pemeluknya akan kekal hingga hari Kiamat. Hal itu dikarenakan diantara konsekuensi jihad adalah adanya pada mujahidin, dan mereka itu adalah kaum muslimin. Hal ini seperti hadits lain yang menyebutkan, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ (*sekelompok dari umatku senantiasa berperang di atas kebenaran*).

Dari hadits di atas, Al Khaththabi menyimpulkan bahwa kuda yang dipakai untuk berperang memiliki bagian —dari harta rampasan perang— yang menjadi hak penunggangnya. Jika yang dimaksudkan

Al Khaththabi adalah bagian yang lebih bagi penunggang kuda atas bagian yang didapatkan oleh pasukan perang yang berjalan kaki, maka tidak ada perselisihan dalam hal ini. Namun, jika dia maksud bahwa kuda mendapat dua bagian selain bagian penunggangnya, maka ini termasuk masalah yang diperselisihkan, dan hadits tersebut tidak mengindikasikan hal itu. Masalah ini akan dijelaskan kemudian.

Catatan:

Ibnu At-Tin meriwayatkan bahwa dalam riwayat Abu Al Hasan Al Qabisi judul bab ini disebutkan dengan kalimat 'jihad berlangsung atas orang baik dan orang zhalim'. Maksudnya, jihad itu wajib bagi setiap individu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa judul bab seperti itu tidak tercantum pada satu pun di antara naskah yang kami teliti. Dalam naskah kuno dari riwayat Al Qabisi saya mendapatinya seperti yang dinukil oleh mayoritas periwayat. Disamping itu, yang selaras dengan hadits adalah apa yang tercantum dalam seluruh naskah asli, yaitu menggunakan kata *ma'a* (bersama) sebagai ganti *alaa* (atas).

Hadits yang menyebutkan '*kuda di ubun-ubunnya terikat kebaikan*' telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat selain yang telah disebutkan terdahulu, yakni; Ibnu Umar, Urwah, Anas dan Jarir. Adapun yang belum disebutkan adalah; Salamah bin Nufail dan Abu Hurairah yang dikutip oleh An-Nasa'i, Utbah bin Abd yang dikutip oleh Abu Daud, Jabir, Asma' binti Yazid dan Abu Dzar yang dikutip oleh Imam Ahmad, Al Mughirah dan Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Abu Ya'la, Abu Kabsyah yang dikutip oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban dalam kitab *shahih* mereka, Hudzaifah yang dikutip oleh Al Bazzar, Saudah bin Rubayyi', Abu Umamah, Arib Al Maliki, An-Nu'man bin Bisyr dan Sahal Ibnu Al Hanzhalah yang dikutip oleh Ath-Thabarani, dan Ali yang dikutip oleh Abu Ashim dalam pembahasan tentang jihad.

Hadits ini dalam riwayat Jabir terdapat tambahan lafazh, فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ وَالنَّيْلُ (*di ubun-ubunnya ada kebaikan dan keberhasilan*)'. Sebagaimana ditambahkan pula, وَأَهْلُهَا مُعَانُوْنَ عَلَيْهَا، فَخُذُوْا بِنَوَاصِيْهَا وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ (*para pemiliknya ditolong atasnya, peganglah ubun-ubunnya dan berdoalah minta keberkahan untuknya*). Adapun kalimat '*para pemiliknya ditolong atasnya*' juga terdapat dalam riwayat Salamah bin Nufail.

45. Orang yang Menahan Kuda Di Jalan Allah, berdasarkan firman Allah, "*Dan daripada kuda yang ditambatkan.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2853. Ali bin Hafsh bercerita kepada kami, Ibnu Al Mubarak bercerita kepada kami, Thalhah bin Abu Sa'id mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sa'id Al Maqburi menceritakan bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa menahan kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanan, menuman, kotoran dan kencing kuda itu akan menambah berat pada timbangan amalnya di hari kiamat*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang menahan kuda di jalan Allah berdasarkan firman Allah 'dan daripada kuda yang ditambatkan'*). Maksudnya, penjelasan tentang keutamaan perbuatan tersebut. Ibnu Mardawaih dalam pembhasan tentang tafsir meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, beliau bersabda, إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ (*Sesungguhnya syetan tidak mampu (terhadap) ubun-ubun kuda*).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ (*Ali bin Hafsh bercerita kepada kami*). Dia adalah Al Marwazi. Imam Bukhari berkata, "Saya menjumpainya di Asqalan tahun 17". Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari tidak menukil hadits dari Ali bin Hafsh kecuali di tempat ini dan satu hadits lagi di akhir pembahasan tentang keutamaan Az-Zubair melalui *sanad* yang *mauquf*, dan satu lagi di akhir pembahasan tenang *qadar* yang dia sebutkan beriringan dengan Bisyr bin Muhammad. Sementara itu, Ibnu Abi Hatim telah mengkritik Imam Bukhari sehubungan dengan nama periwayat ini. Menurutnya, nama periwayat ini adalah Ali bin Al Husain bin Nasyith. Dia berkata, "Bapakku bertemu dengannya di Asqalan pada tahun 17".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan Hafsh adalah nama kakek daripada Ali. Karena dalam *Shahih Bukhari* terdapat beberapa guru Imam Bukhari yang dia nisbatkan kepada kakek-kakek mereka.

أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ (*Thalhah bin Abu Sa'id mengabarkan kepada kami*). Dia adalah Al Mishri (orang Mesir), tinggal di Al Iskandaria (Alexandria) dan asalnya dari Madinah. Tidak ada riwayatnya dalam *Shahih Bukhari,* kecuali yang terdapat di tempat ini. Bahkan Abu Sa'id bin Yunus berkata, "Dia (Thalhah bin Abu Sa'id) tidak pernah meriwayatkan hadits yang memiliki *sanad* yang *maushul* selain hadits di atas."

وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ (*membenarkan janji-Nya*). Yakni berupa pahala atas perbuatan itu.

Dalam hadits Asma` binti Yazid pada bab sebelumnya disebutkan, وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً (*dan barangsiapa mengikatnya karena riya/pamer dan popularitas*). Lalu disebutkan pula, فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوْعَهَا... خُسْرَانٌ فِي مَوَازِيْنِهِ (*Maka kenyangnya, laparnya... menjadi kerugian pada timbangannya*).

Al Muhallab dan ulama lainnya berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya mewakafkan kuda untuk membela dan mempertahankan kedaulatan kaum muslimin. Lalu disimpulkan darinya tentang bolehnya mewakafkan barang-barang yang bergerak selain kuda. Kemudian jika barang yang bergerak dapat diwakafkan maka mewakafkan barang yang tidak bergerak tentu lebih diperbolehkan lagi.

Adapun maksud 'kotorannya' adalah pahalanya, bukan berarti kotoran itu sendiri yang ditimbang. Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa seseorang diberi pahala karena niatnya sebagaimana dia diberi pahala karena amalannya. Faidah lainnya, tidak ada larangan menyebut sesuatu yang kotor secara langsung jika dibutuhkan.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Dari hadits ini dapat diambil faidah bahwa kebaikan-kebaikan ini diterima dari pelakunya karena adanya nash yang menyatakan bahwa kebaikan itu berada dalam timbangan (kebaikan) pelakunya. Berbeda dengan amalan-amalan lain yang mungkin saja tidak diterima sehingga tidak masuk dalam timbangan kebaikan. Sementara itu, Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Tamim Ad-Dari dari Nabi SAW, مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ (*Barangsiapa menambatkan kuda di jalan Allah, kemudian dia berusaha memberi makanannya dengan tangannya, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengan setiap biji yang diberikannya*).

46. Nama Kuda dan Himar [Keledai]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَتَنَاوَلَهُ، فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا، فَنَدِمُوا، فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا.

2854. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, bahwa dia keluar bersama Rasulullah SAW, lalu Abu Qatadah tertinggal di belakang bersama sebagian sahabatnya, sementara mereka berihram dan dia (Abu Qatadah) tidak. Mereka pun melihat keledai liar sebelum dia melihatnya. Ketika melihatnya, mereka membiarkannya hingga Abu Qatadah melihatnya. Dia menunggangi kuda miliknya yang bernama Jaradah. Dia meminta mereka untuk memberikan cambuknya, tetapi mereka menolaknya. Akhirnya Abu Qatadah mengambilnya sendiri. Kemudian dia mengejar keledai itu dan membunuhnya. Setelah itu Abu Qatadah memakannya dan mereka pun memakannya. Namun, kemudian mereka menyesal. Ketika mereka berhasil menyusul Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apakah masih ada sesuatu (yang tersisa dari keledai itu) pada kalian*?" Mereka menjawab, "Masih ada pada kami kaki keledai itu". Kemudian Nabi SAW mengambil dan memakannya.

حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللُّخَيْفُ.

2855. Ubay bin Ka'ab bin Sahal menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Nabi SAW pernah memiliki kuda di kebun kami. dan (kuda tersebut) bernama Luhaif". Abu Abdillah berkata, "Sebagian mereka mengatakan 'Lukhaif'."

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا.

2856. Dari Mu'adz RA, dia berkata, "Aku pernah mengiringi Nabi SAW di atas keledai yang bernama Ufair. Beliau bersabda, '*Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa hak hamba atas Allah*?' Aku berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya, sedangkan hak hamba atas Allah adalah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya*'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang?' Beliau bersabda, '*Jangan sampaikan berita gembira ini kepada mereka sehingga mereka akan bersandar (dengan berita itu dan tidak mau berbuat)*'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ. فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

2857. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Terjadi sesuatu yang mengejutkan di Madinah, maka Nabi SAW meminjam kuda yang diberi nama Mandub. Beliau bersabda, '*Kami tidak melihat sesuatu yang mengejutkan. Sungguh kami mendapati larinya sangat kencang*".

Keterangan Hadits:

(*Bab nama kuda dan himar [keledai]*). Maksudnya, tentang syariat pemberian nama untuk keduanya. Demikian pula hewan-hewan lainnya dapat diberi nama yang dapat mengkhususkan dari selain jenisnya. Para penulis *sirah nabawiyah* telah menaruh perhatian tersendiri tentang nama kuda Nabi SAW yang disebutkan dalam riwayat serta nama-nama hewan lain milik beliau.

Dalam hadits-hadits yang disebutkan pada bab ini terdapat penguat bagi pendapat mereka yang menyebutkan nasab sebagian kuda-kuda Arab yang asli. Karena nama-nama itu untuk membedakan antara individu dalam satu jenis.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Qatadah tentang kisah berburu keledai liar, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat '*dia menunggang kuda yang bernama Jaradah*'. Kata 'jarad' adalah nama jenis kuda. Dalam kitab *Sirah Ibnu Hisyam* dikatakan bahwa nama kuda Abu Qatadah adalah Hazwah. Mungkin kuda ini memiliki dua nama atau salah satu dari kedua kata itu telah mengalami perubahan, dan apa yang tercantum dalam *Shahih Bukhari* harus dijadikan pedoman.

Kedua, hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tentang kuda Nabi SAW yang bernama Luhaif di kebun mereka. Ibnu Qurqul berkata, "Para ulama menukil dari Ibnu Sarraj dengan lafazh 'Lahif'".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata inilah yang dibenarkan oleh Ad-Dimyati dan ditegaskan oleh Al Harawi, dan dia berkata, "Dinamakan

demikian karena ekornya yang panjang". Seakan-akan kuda ini dapat menyapu tanah dengan ekornya.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللُّخَيْفُ (*sebagian mereka mengatakan 'Lukhaif'*). Mereka menukil dengan dua kata yang sedikit berbeda. Riwayat dengan kata '*Lukhaif*' disebutkan oleh Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal, yaitu saudara laki-laki Ubay bin Abbas. Adapun kata dalam riwayat Ibnu Mandah adalah, كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَالِدُ سَهْلٍ ثَلاَثَةُ أَفْرَاسٍ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيْهِنَّ لِزَازٌ، وَالظَّرِبُ، وَاللُّخَيْفُ (*Rasulullah SAW memiliki tiga ekor kuda pada Sa'ad bin Sa'ad [anak daripada Sahal]. Aku mendengar Nabi SAW menamainya Lizaz, Zharib, dan Lukhaif*). Sementara itu, cucu Ibnu Al Jauzi meriwayatkan bahwa Imam Bukhari membatasinya pada lafazh 'Lukhaif'.

Ibnu Al Atsir menukil dalam kitab *An-Nihayah* dengan kata '*Julaif*'. Pernyataan ini sebelumnya telah dikemukakan oleh penulis kitab *Al Mughits*. Ibnu Al Atsir berkata, "Jika lafazh ini akurat maka maknanya adalah anak panah yang matanya lebar, seakan-akan kuda tersebut dinamakan demikian karena kecepatannya". Namun, Ibnu Al Jauzi menyatakan bahwa telah dinukil pula dengan lafazh 'Nuhaif' yang berasal dari kata *nahafah* (kurus).

Ketiga, hadits Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah atas hamba-Nya dan hak hamba atas Allah.

كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ (*Aku pernah mengiringi Nabi SAW di atas himar yang bernama Ufair*). Ufair berasal dari kata *ufr*, adalah salah satu warna tanah, yaitu warna merah yang keputih-putihan. Seakan-akan keledai itu dinamakan demikian karena warnanya. Mereka yang membaca *ughf* telah melakukan kesalahan. Disamping itu, Nabi SAW memiliki satu keledai yang lain yang diberi nama Ya'fur.

Ibnu Abdus mengklaim bahwa kedua nama itu adalah nama untuk satu keledai. Pendapat Ibnu Abdus dikuatkan oleh penulis kitab *Al Huda*. Tapi pendapat mereka dibantah oleh Ad-Dimyathi, dia berkata, "Ufair dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh Al Muqaiqis, sedangkan Ya'fur dihadiahkan kepada beliau oleh Farwah bin Amr, hanya saja sebagian mengatakan sebaliknya". Ya'fur adalah nama anak kijang. Seakan-akan keledai itu dinamakan demikian karena kecepatannya.

Al Waqidi berkata, "Ya'fur mati saat Nabi SAW kembali dari haji Wada'." Pendapat ini dibenarkan oleh An-Nawawi dari Ibnu Shalah. Tapi ada pula yang mengatakan Ya'fur menjatuhkan dirinya ke dalam sumur saat Nabi SAW meninggal dunia. Keterangan ini tercantum dalam hadits panjang yang disebutkan Ibnu Hibban ketika membicarakan biografi Muhammad bin Martsad dalam kitabnya *Adh-Dhu'afa*. Dalam hadits ini dikatakan pula bahwa Nabi SAW memperolehnya sebagai rampasan perang dari Khaibar. Disebutkan pula bahwa Ya'fur berbicara kepada Nabi SAW dengan mengatakan bahwa tadinya dirinya dimiliki oleh seorang Yahudi, dan kakeknya telah menurunkan 60 keledai untuk ditunggangi para nabi. Lalu Ya'fur berkata, "Tidak ada yang tertinggal di antara mereka selain aku, sedangkan engkau adalah penutup para nabi", oleh karena itu Nabi SAW memberi nama Ya'fur. Beliau SAW senantiasa naik Ya'fur untuk urusan-urusannya dan mengutusnya untuk menemui seseorang, lalu Ya'fur mengetuk pintu orang yang dimaksud dengan kepalanya, maka orang itu pun mengetahui dirinya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW wafat, Ya'fur datang ke sumur Abu Al Haitsam bin At-Taihan dan menjatuhkan diri ke dalamnya, sehingga sumur itu menjadi kuburan baginya. Ibnu Hibban berkata, "Cerita ini tidak memiliki sumber yang jelas dan *sanad* periwayatannya sangat lemah".

فَيَتَّكِلُوا (*sehingga mereka akan bersandar*). Masalah ini telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang ilmu. Kemudian hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati

dari jalur Anas bin Malik dari Mu'adz, tetapi tidak disinggung tentang nama keledai.

Hadits yang serupa telah disebutkan pada pembahasan tentang Ilmu dari Anas bin Malik. Namun, dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan syahadat *laa ilaaha illallaah*. Sedangkan di tempat ini berkaitan dengan hak Allah atas hamba-hamba-Nya, maka keduanya adalah hadits yang berbeda. Adapun Al Humaidi dan yang sependapat dengannya telah melakukan kekeliruan karena menjadikan kedua hadits tersebut sebagai satu hadits. Memang benar, pada setiap hadits itu terdapat larangan Nabi SAW untuk menyampaikannya kepada manusia, tapi hal ini tidak berkonsekuensi bahwa keduanya merupakan hadits yang sama. Kemudian hadits yang terdapat dalam pembahasan tentang ilmu disebutkan, "Mu'adz mengabarkan hal itu saat akan meninggal dunia karena khawatir berdosa". Namun, lafazh serupa tidak terdapat di tempat ini.

Keempat, hadits Anas tentang kuda Abu Thalhah. Pembahasannya telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang hibah. Adapun hubungannya dengan judul bab sangat jelas.

47. Tentang Kemalangan Kuda

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ.

2858. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya kemalangan itu ada pada tiga (perkara); kuda, wanita, dan tempat tinggal*'."

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

2859. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila ada (kemalangan) pada sesuatu maka ada pada wanita, kuda dan tempat tinggal.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab tentang kemalangan kuda*). Maksudnya, apakah hal ini berlaku secara umum atau khusus bagi sebagian kuda? Apakah hal itu dipahami secara zhahir atau harus ditakwilkan? Masalah ini akan dijelaskan kemudian.

Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan hadits Sahal bin Sa'id setelah hadits Ibnu Umar merupakan isyarat bahwa pembatasan yang terdapat pada hadits Ibnu Umar tidak dapat dipahami secara zhahirnya. Sedangkan penyebutan judul bab berikutnya, yaitu 'Kuda itu Ada Tiga' merupakan isyarat bahwa kemalangan yang dimaksud khusus bagi sebagian kuda. Semua ini merupakan kejelian dan ketelitian pemikiran Imam Bukhari.

أَخْبَرَنِي سَالِمٌ (*Salim telah mengabarkan kepadaku*). Demikian Syu'aib menegaskan dari Zuhri, yakni bahwa Salim mengabarkan langsung kepadanya. Sehubungan dengan masalah ini Ibnu Abi Dzi'b melakukan suatu keganjilan, dimana dia menyisipkan seorang periwayat bernama Muhammad bin Zubaid bin Qanqad antara Zuhri dari Salim. Adapun Syu'aib hanya menukil dari Zuhri dari Salim tanpa menyinggung periwayat lain. Versi Syu'aib didukung oleh Ibnu Juraij, dimana dia menukil dari Ibnu Syihab (Az-Zuhri) langsung dari Salim. Riwayat Ibnu Juraij dikutip oleh Abu Awanah. Demikian pula Utsman bin Umar menukil dari Yunus dari Az-Zuhri seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan. Hal serupa dikatakan oleh mayoritas murid Sufyan. Kemudian At-Tirmidzi

menukil dari Ibnu Al Madini dan Al Humaidi, bahwa Sufyan berkata, "Az-Zuhri tidak menukil hadits ini kecuali dari Salim". Demikian pula yang dinukil oleh Imam Ahmad dari Sufyan, "Kami tidak menghafalnya kecuali dari Salim."

Akan tetapi pembatasan ini tidak dapat diterima, karena Imam Malik telah menukil hadits yang dimaksud dari Salim dan Hamzah (keduanya adalah putra Abdullah bin Umar) dari bapak mereka. Sementara Malik adalah pakar senior dalam bidang hadits, khususnya dalam riwayat dari Az-Zuhri. Ibnu Abi Umar telah menukil riwayat yang serupa dari Sufyan sendiri seperti yang dikutip oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Hal ini berkonsekuensi bahwa Sufyan telah meralat pendapatnya yang terdahulu.

Adapun Imam At-Tirmidzi telah memposisikan riwayat Ibnu Abi Umar sebagai riwayat yang lemah. Sementara itu versi riwayat Yunus telah dinukil oleh Imam Malik dari Ibnu Wahab seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan, Shalih bin Kaisan yang dikutip oleh Imam Muslim, Abu Uwais yang dikutip oleh Imam Ahmad, dan Yahya bin Saad, Ibnu Abi Atiq serta Musa bin Uqbah yang dikutip oleh An-Nasa'i. Mereka semua menukilnya dari Az-Zuhri dari Salim dan Hamzah. Lalu diriwayatkan oleh Ishaq bin Rasyid dari Az-Zuhri dari Hamzah saja seperti dikutip oleh An-Nasa'i. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Awanah dari jalur Uqail dan Abu Awanah dari Syabib bin Sa'id dari Az-Zuhri. Kemudian diriwayatkan oleh Al Qasim bin Mabrur dari Yunus dengan hanya menyebutkan Hamzah. Riwayat Al Qasim ini dinukil pula oleh An-Nasa`i. Hal serupa diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Rabah bin Zaid dari Ma'mar. Lalu An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Abdul Wahid dari Ma`mar dengan hanya menyebutkan Salim. Nampaknya Az-Zuhri terkadang mengumpulkan keduanya dalam satu *sanad* dan terkadang pula hanya menyebutkan salah satunya. Sementara itu diriwayatkan oleh Ishaq dalam *Musnad*-nya dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Dari Salim atau Hamzah atau keduanya". Kandungan riwayat ini telah dinukil pula dari Hamzah

melalui periwayat selain Az-Zuhri. Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Imam Muslim dari jalur Utbah bin Muslim dari Hamzah.

فِي ثَلاَثَةٍ (*pada tiga*). Maksudnya, ada pada tiga perkara. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Arabi. Dia berkata, "Pembatasan di sini dinisbatkan kepada kebiasaan bukan kepada fitrah atau naluri". Sementara itu Imam Malik dan Sufyan serta periwayat lainnya menukil tanpa menyebut lafazh '*innama*'. Akan tetapi dalam riwayat Utsman bin Umar disebutkan, لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي الثَّلاَثَةِ (*Tidak ada 'adwa [keyakinan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa kekuasaan Allah -ed.] dan tidak pula thiyarah [sikap pesimis yang menghalangi untuk melakukan suatu perbuatan -ed.], dan sesungguhnya kemalangan itu ada pada tiga hal.*).

Imam Muslim berkata, "Tidak seorang pun yang menyebutkan dalam hadits Ibnu Umar lafazh '*tidak ada* '*adwa*' kecuali Utsman bin Umar". Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal serupa terdapat pula dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan Abu Daud, akan tetapi disebutkan di dalamnya, إِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ (*Sekiranya ada thiyarah pada sesuatu...*).

Makna lahiriah hadits menyatakan bahwa kemalangan dan pesimis itu terdapat pada tiga perkara ini. Ibnu Qutaibah berkata, "Penjelasannya, bahwa kebiasaan masyarakat Jahiliyah adalah melakukan tathayyur, maka Nabi SAW melarang mereka untuk melakukannya seraya mengajarkan bahwa sesungguhnya thiyarah itu tidak ada. Namun, ketika mereka enggan meninggalkan kebiasaan itu, maka tersisa tiga hal di atas".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Qutaibah telah memahami hadits tersebut sebagaimana makna lahiriahnya. Pernyataannya ini berkonsekuensi bahwa seseorang yang menganggap sial dengan salah satu dari tiga hal tersebut niscaya akan ditimpa sesuatu yang tidak dia inginkan.

Menurut Al Qurthubi, hal itu tidak boleh dipahami sebagaimana keyakinan kaum Jahiliyah bahwa yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan manfaat dengan sendirinya, karena pemahaman seperti ini tidak benar. Namun yang dia maksud adalah ketiga hal tersebut merupakan hal yang paling banyak dijadikan manusia untuk melakukan tathayyur. Barangsiapa yang timbul sesutu dalam hatinya maka dia diperkenankan untuk meninggalkannya dan menggantinya dengan yang lain".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Umar Al Asqalani —yakni Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar— dari bapaknya dari Ibnu Umar (seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah) disebutkan dengan lafazh, ذَكَرُوا الشُّؤْمَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي (*Mereka menyebutkan tentang kemalangan, maka beliau bersabda, 'Apabila kemalangna itu ada pada sesuatu maka ada pada*...). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ (*Jika ada kemalangan yang benar*...). Sedangkan dalam riwayat Utbah bin Muslim disebutkan, إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ (*Jika kemalangan itu ada pada sesuatu*...). Demikian pula dalam hadits Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim, yang selaras dengan hadits Sahal bin Sa'ad (hadits kedua pada bab di atas). Riwayat-riwayat ini berindikasi tidak adanya penetapan dan kepastian dalam hal ini, berbeda dengan riwayat Az-Zuhri.

Ibnu Al Arabi berkata, "Maksudanya, jika Allah menciptakan kemalangan/kesialan pada sesuatu, maka Allah menciptakannya pada ketiga perkara tersebut".

Al Maziri berkata, "Secara garis besar, riwayat ini menyatakan bahwa jika kemalangan/kesialan itu benar adanya, maka ketiga perkara inilah yang paling patut ada kemalangan/kesialan itu di dalamnya". Artinya, rasa kemalangan/kesialan dalam jiwa terhadap ketiga perkara ini lebih banyak dibandingkan hal-hal lain.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia mengingkari hadits ini. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Muhammad bin Rasyid dari Makhul, dia berkata, dikatakan kepada Aisyah, "Sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ (*Rasulullah saw bersabda kemalangan itu pada tiga perkara*). Dia berkata, 'Dia tidak hafal (secara utuh), hanya saja dia masuk saat Nabi SAW bersabda, قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ (*semoga Allah membunuh orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa kemalangan ada pada tiga perkara*). Dia mendengar bagian akhir dan tidak mendengar awalnya'".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Makhul tidak mendengar langsung riwayat ini dari Aisyah, maka statusnya *munqathi'* (*sanad*-nya terputus). Akan tetapi Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Abu Hassan, أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ دَخَلاَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الطِّيَرَةُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ) فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَتْ: مَا قَالَهُ، وَإِنَّمَا قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُوْنَ مِنْ ذَلِكَ (*sesungguhnya dua orang dari bani Amir masuk menemui Aisyah, keduanya berkata, 'Abu Hurairah RA berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Pesimis itu terdapat pada kuda, wanita dan tempat tinggal'. Aisyah pun sangat marah seraya berkata, 'Beliau tidak mengatakan demikian, tetapi beliau bersabda, 'Sesungguhnya masyarakat Jahiliyah biasa merasa pesimis karena perkara-perkara tersebut'.*). Tidak ada makna pengingkaran Aisyah terhadap Abu Hurairah dalam masalah itu selama sahabat lain telah menukil riwayat yang serupa dengan riwayat Abu Hurairah.

Ulama yang lain menakwilkan bahwa sabda Nabi SAW tersebut adalah untuk menjelaskan keyakinan manusia saat itu, bukan sebagai berita dari Nabi SAW yang mengakui eksitensinya. Namun, redaksi

hadits-hadits *shahih* yang telah disebutkan tidak menerima penakwilan ini.

Ibnu Al Arabi berkata, "Pernyataan ini tidak dapat diterima, karena Nabi SAW tidak diutus untuk mengabarkan keyakinan manusia masa lalu atau yang sedang berlangsung, bahkan beliau diutus untuk mengajarkan mereka apa yang harus diyakini".

Adapun riwayat yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari hadits Hakim bin Muawiyah, dia berkata, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُوْنُ الْيُمْنُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada kemalangan, dan mungkin saja keberuntungan terdapat pada wanita, tempat tinggal dan kuda'.*), dalam *sanad*-nya terdapat kelemahan disamping menyelisihi hadits-hadits yang *shahih.*

Abdurrazzaq berkata dalam kitabnya *Al Mushannaf* dari Ma'mar, "Aku mendengar orang yang menafsirkan hadits ini (hadits pada bab di atas) mengatakan, bahwa kemalangan wanita itu jika tidak dapat melahirkan (mandul), kemalangan kuda apabila tidak digunakan berperang, dan kemalangan tempat tinggal adalah tetangga yang buruk".

Abu Daud meriwayatkan dalam pembahasan tentang pengobatan dari Ibnu Al Qasim dari Malik, bahwa dia ditanya mengenai hal itu, maka dia berkata, "Berapa banyak tempat yang didiami manusia dan mereka binasa". Al Maziri berkata, "Imam Malik memahami sebagaimana makna zhahirnya. Maksudnya, bahwa takdir Allah itu terkadang sesuai dengan kejadian yang tidak diinginkan oleh penghuni rumah, maka seakan-akan itu yang menjadi penyebab terjadinya keburukan, atau kesialan tersebut dinisbatkan kepada penghuninya bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi sekadar perluasan dari segi bahasa."

Ibnu Al Arabi berkata, "Imam Malik tidak bermaksud menisbatkan kemalangan kesialan yang terjadi kepada tempat tinggal,

tetapi itu hanya merupakan ungkapan tentang kebiasaan yang terjadi di dalamnya, maka dia mengisyaratkan agar seseorang keluar dari tempat tinggalnya untuk menjaga keyakinannya agar tidak bergantung pada yang batil". Sebagian mengatakan, "Makna hadits adalah bahwa ketiga perkara ini menyiksa hati dalam waktu lama meskipun tidak disukai, karena ketiga hal itu senantiasa menyertai seseorang sebagai tempat tinggal dan pendamping, meski tanpa meyakini adanya kesialan di dalamnya. Maka hadits di atas mengisyaratkan untuk memisahkan diri dari hal-hal tersebut agar siksaan itu hilang dengan segera."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang disinyalir Ibnu Al Arabi tentang makna perkataan Imam Malik lebih tepat. Hal ini sama halnya dengan perintah menghindar dari orang yang berpenyakit kusta seraya menafikan penularan penyakit tersebut. Maksudnya untuk menutup jalan menuju kerusakan sejak dini agar jika takdir itu benar terjadi, maka tidak timbul keyakinan bahwa yang demikian disebabkan penularan atau keyakinan adanya kesialan. Akibatnya, timbul apa yang dilarang untuk diyakini. Maka hadits di atas memberi isyarat untuk menjauhi hal-hal seperti itu.

Jalan keluar bagi mereka yang mengalami hal seperti itu adalah segera pindah dari tempat tinggalnya, karena jika dia tetap tinggal di tempat ini niscaya kejadian yang dialaminya mendorongnya untuk meyakini bahwa tempat itu benar-benar mendatangkan kesialan/ kemalangan.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dan dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim dari jalur Ishaq bin Thalhah dari Anas, قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيْرٌ فِيْهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَى أُخْرَى فَقَلَّ فِيْهَا ذَلِكَ، قَالَ: ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً (*Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di suatu tempat, dan saat itu jumlah dan harta kami menjadi banyak. Kemudian kami pindah ke tempat lain maka di tempat itu (jumlah dan harta kami) menjadi sedikit'. Beliau bersabda, 'Tinggalkanlah ia tempat yang buruk'.*). Kemudian dalam hadits

Farwah bin Musaik terdapat keterangan yang mengindikasikan bahwa dialah orang yang bertanya. Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abdullah bin Syaddad bin Al Had (salah seorang pemuka tabiin). Dia memiliki riwayat dengan *sanad* yang *shahih* sampai kepada Abdurrazzaq.

Ibnu Al Arabi berkata: Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id melalui *sanad* yang *munqathi'*, "Tempat tinggal yang dimaksud dalam hadits itu dahulunya adalah milik Mukmil –yakni Ibnu Auf- (saudara Abdurrahman bin Auf)". Dia juga berkata, "Hanya saja Nabi SAW memerintahkan mereka untuk keluar dari tempat tinggal itu, karena mereka meyakini bahwa musibah yang menimpa berasal dari tempat itu, padahal tidak demikian. Akan tetapi Allah menjadikan semua itu sesuai dengan ketetapan-Nya yang diperlihatkan. Mereka diperintah untuk keluar agar jika terjadi musibah lagi, mereka tidak berkeyakinan seperti itu terus-menerus.

Ibnu Al Arabi berkata, "Sikap Nabi SAW yang menyifati tempat tinggal tersebut sebagai tempat yang buruk menunjukkan diperbolehkannya hal itu, dan menyebutnya sebagai tempat yang buruk karena peristiwa yang terjadi di tempat itu juga tidak dilarang selama tidak meyakini bahwa keburukan itu berasal darinya. Bahkan mencela tempat terjadinya sesuatu yang tidak disukai tidak dilarang, meskipun hal tersebut tidak berasal darinya menurut syara'. Sebagaimana halnya pelaku maksiat dicela atas perbuatannya meskipun pada dasarnya perbuatan itu terjadi atas ketetapan Allah".

Al Khaththabi berkata, "Kalimat pada hadits tersebut adalah pengecualian dari yang bukan satu jenis. Maksudnya, membatalkan madzhab Jahiliyah dalam masalah *tathayyur*. Seakan-akan Nabi mengatakan 'jika salah seorang di antara kamu memiliki rumah yang tidak senang ditempati, atau memiliki istri yang tidak ia sukai, atau mempunyai kuda yang tidak diinginkan untuk ditungganginya, maka hendaklah ia meninggalkannya'." Al Khaththabi juga berkata, "Ada juga yang mengatakan bahwa sialnya tempat tinggal adalah dikarenakan kondisinya yang sempit dan tetangga yang buruk,

sedangkan sialnya wanita itu karena tidak dapat melahirkan (mandul), adapun sialnya kuda adalah karena tidak dapat digunakan berperang. Sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya adalah apa yang disebutkan dalam hadits yang dinukil melalui *sanad* yang lemah oleh Ad-Dimyathi, إِذَا كَانَ الْفَرَسُ ضَرُوْبًا فَهُوَ مَشْؤُوْمٌ، وَإِذَا حَنَت الْمَرْأَةُ إِلَى بَعْلِهَا الْأَوَّل فَهِيَ مَشْؤُوْمَةٌ، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ بَعِيْدَةً مِنَ الْمَسْجِدِ لاَ يُسْمَعُ مِنْهَا الْأَذَانُ فَهِيَ مَشْؤُوْمَةٌ (*Jika kuda berontak maka kuda itu sial, jika wanita rindu kepada suaminya yang pertama maka wanita itu sial, dan jika tempat tinggal jauh dari masjid sehingga tidak terdengar suara adzan maka rumah itu sial*).

Sebagian mengatakan sabda Nabi SAW ini diucapkan pada awal mula Islam, dan setelah itu dihapus oleh firman-Nya, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ (*Tidak ada yang menimpa daripada musibah di bumi dan tidak pula pada diri-diri kamu melainkan (tertulis) di kitab*). Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi penghapusan suatu dalil tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Terutama apabila dua dalil yang nampak bertentangan dapat dikompromikan. Terlebih lagi dalam riwayat ini telah disebutkan penafian *tathayyur*, kemudian ditetapkannya pada hal-hal yang telah disebutkan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa kemalangan/kesialan pada hadits itu dipahami sebagai ketidakcocokan dan buruknya tabiat. Sama seperti yang disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ وَمِنْ شَقَاوَةِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةُ السُّوْءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوْءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ (*Termasuk kebahagiaan seseorang adalah; wanita yang shalihah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Sementara termasuk kesengsaraan seseorang adalah; wanita yang jahat, tempat yang buruk, dan kendaraan yang buruk*). Perkara ini khusus bagi sebagian hal yang disebutkan dan tidak berlaku bagi sebagian yang lain. Demikianlah

yang ditegaskan oleh Ibnu Abdil Barr, dia berkata, "Hal itu terjadi bagi sebagian kaum tanpa yang lain, dan semuanya berlaku atas takdir Allah".

Al Muhallab berkata (yang kesimpulannya), "Kalimat '*kesialan itu ada pada tiga hal*' ditujukan kepada mereka yang selalu melakukan *tathayyur*, dan tidak mampu menghilangkannya dari dirinya. Maka dikatakan kepada mereka, 'Itu terjadi pada hal-hal tersebut yang senantiasa menyertai seseorang dalam sebagian besar keadaannya. Jika hal itu terjadi maka tinggalkanlah dan jangan kalian menyiksa diri karenanya'. Pandangan ini didukung oleh penyebutan hadits yang dimulai dengan penafian tathayyur. Disamping itu didukung oleh dalil yang dikutip oleh Ibnu Hibban dari Anas dari Nabi SAW, لاَ طِيَرَةَ، وَالطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ، وَإِنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ فَفِى الْمَرْأَةِ (*Tidak ada thiyarah, dan Thiyarah itu hanya bagi mereka yang melakukannya, sekiranya hal itu ada maka ada pada wanita*...". Akan tetapi akurasi hadits ini masih diperbincangkan, karena ia berasal dari riwayat Utbah bin Humaid dari Ubaidillah bin Abu Bakar dari Anas. Sementara Utbah diperselisihkan tentang keakuratan riwayatnya. Masalah yang berkaitan dengan *tathayyur* (rasa pesimis) dan *fa'l* (optimis) akan disebutkan kembali di akhir pembahasan tentang pengobatan.

Catatan:

Semua jalur periwayatan hadits ini telah menyebutkan tiga hal di atas. Akan tetapi Ibnu Ishaq menukil dalam riwayat Abdurrazzaq, "Ma'mar berkata, Ummu Salamah berkata, '*dan pedang*'.". Abu Umar berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh Juwairiyah dari Malik dari Az-Zuhri dari sebagian keluarga Ummu Salamah dari Ummu Salamah".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dimaksud dinukil oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara'ib Malik* dengan *sanad* yang *shahih* sampai Az-Zuhri. Juwairiyah tidak menyendiri dalam menukilnya, bahkan didukung oleh Sa'id bin Daud dari Malik

sebagaimana dikutip oleh Ad-Daruquthni. Adapun keluarga Ummu Salamah yang dimaksud adalah Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah. Namanya disebutkan Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Zuhri dalam riwayatnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur ini dengan *sanad* yang *maushul*, dia berkata, "Diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah bahwa dia menceritakan ketiga perkara ini seraya menambahkan yang lain, yaitu 'pedang'. Abu Ubaidah yang dimaksud adalah Ibnu binti Ummu Salamah, ibunya adalah Zainab binti Ummu Salamah. Kemudian hadits di bab ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhri seraya menyisipkan kata 'pedang'.

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ، والْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ (*jika ada [kemalangan] pada sesuatu maka pada wanita, kuda dan tempat tinggal*). Demikian yang terdapat pada semua naskah dan juga dalam kitab *Al Muwaththa`*, hanya saja pada bagian akhir ditambahkan, يَعْنِي الشُّؤْمَ (*yakni kemalangan/kesialan*). Riwayat yang disertai tambahan telah dinukil oleh Imam Muslim. Sementara Ismail bin Umar meriwayatkan dari Malik dan Muhammad bin Sulaiman Al Harrani dari Malik dengan lafazh, ...إِذَا كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ (*Jika kemalangan itu ada pada sesuatu maka ada pada wanita...*). Riwayat ini dikutip oleh Ad-Daruquthni. Akan tetapi dalam riwayat Ismail tidak disebutkan, فِي شَيْءٍ (*pada sesuatu*). Riwayat yang sama dinukil oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ath-Thabarani dari riwayat Hisyam bin Sa'ad dari Abu Hazim, dia berkata, "Mereka menyebutkan kemalangan di sisi Sahal bin Sa'ad, maka dia berkata..." lalu disebutkan hadits selengkapnya. Imam Muslim telah menukilnya dari jalur Abu Bakar akan tetapi tidak menyebutkan lafazhnya.

48. Kuda Untuk Tiga (Golongan), dan firman Allah, "*Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.*" (Qs. An-Nahl [16]: 8)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ. وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: (**فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ**)

2860. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kuda untuk tiga (golongan); untuk satu orang pahala, untuk satu orang tirai (pelindung), dan satu orang mendapatkan dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang mengikatnya di jalan Allah dan memperpanjang (talinya) pada tempat merumput atau kebun, tempat merumput atau kebun yang terkena oleh talinya maka sebagai kebaikan baginya. Sekiranya kuda itu memutuskan tali pengikatnya lalu lari dengan cepat satu atau dua putaran, maka kotoran dan jejaknya merupakan kebaikan baginya. Seandainya kuda*

itu melewati sungai lalu minum airnya tanpa ada keinginan dari pemilik untuk memberinya minum, maka yang demikian adalah kebaikan baginya. Sedangkan orang yang mendapatkan dosa adalah orang yang mengikatnya karena berbangga, pamer dan persiapan untuk menyerang pemeluk Islam, maka kuda itu adalah dosa karena hal demikian". Kemudian Rasulullah ditanya tentang himar, maka beliau bersabda, "*Tidak diturunkan kepadaku mengenainya kecuali ayat yang memiliki cakupan luas dan tiada bandingnya, 'Barangsiapa beramal baik meski seberat dzarrah niscaya dia akan melihatnya, dan barangsiapa yang beramal buruk meski seberat dzarrah niscaya dia akan melihatnya'*."

Keterangan Hadits:

(*Bab kuda untuk tiga [golongan]*). Demikian Imam Bukhari hanya menyebutkan bagian awal hadits. Dia mengalihkan penafsirannya kepada apa yang disebutkan dalam hadits. Tapi sikapnya ini dipahami oleh sebagian pensyarah sebagai pembatasan, dia mengatakan, "Memelihara kuda tidak lepas dari tiga keadaan; harus, boleh dan dilarang. Termasuk dalam kategori "harus" adalah wajib dan *mandub* (dianjurkan), sedangkan dalam kategori terlarang adalah makruh dan haram sesuai perbedaan maksud (niat)". Pandangan ini ditanggapi oleh pensyarah lainnya bahwa mubah (boleh) tidak disinggung dalam hadits. Sebab bagian kedua yang diduga berkenaan dengan mubah telah disebutkan terkait dengan lafazh, وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِيْهَا (*dan ia tidak melupakan hak Allah padanya*). Dengan demikian bagian kedua ini dimasukkan dalam kategori *mandub* (dianjurkan). Pensyarah berkata, "Rahasianya, adalah biasanya Rasulullah menyebutkan perkara yang diperintahkan atau yang dilarang. Adapun mubah secara murni selalu tidak disinggung. Sebab diamnya beliau atas sesuatu merupakan pemberian maaf". Namun, kemungkinan dikatakan bahwa pada dasarnya bagian kedua itu adalah mubah, tetapi terkadang naik menjadi *mandub* (dianjurkan)

karena maksud yang baik, berbeda dengan bagian pertama yang sejak awalnya telah diharuskan.

(*firman Allah, "Dan [Dia telah menciptakan] kuda, bighal dan keledai*). Maksudnya, Allah menciptakan hewan-hewan itu untuk ditunggangi dan sebagai perhiasan. Barangsiapa menggunakannya untuk keperluan tersebut maka dia telah menggunakannya untuk hal-hal yang diperbolehkan. Jika perbuatannya ini disertai maksud untuk melakukan ketaatan maka akan naik ke tingkat *mandub*. Sedangkan jika dimaksudkan untuk kemaksiatan maka justru akan mendatangkan dosa baginya. Hadits yang disebutkan pada bab di atas mengindikasikan pembagian ini.

الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ (*kuda untuk tiga [golongan]*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan 'kuda ada tiga'. Adapun dibatasinya pada tiga itu adalah; orang yang memelihara kuda tidak lepas dari dua maksud, yaitu untuk dinaiki (dijadikan kendaraan) atau diperdagangkan. Masing-masing maksud itu mungkin disertai ketaatan kepada Allah maka masuk bagian yang pertama, atau disertai kemaksiatan maka masuk bagian yang terakhir, atau tidak disertai apapun maka masuk bagian yang kedua.

فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ (*pada tempat merumput atau kebun*). Kata *marj* artinya tempat yang banyak ditumbuhi rerumputan. Kata ini lebih banyak digunakan untuk tempat yang datar. Sedangkan kata *raudhah* lebih banyak digunakan untuk tempat yang tinggi. Adapun pembicaraan tentang 'kotoran dan kencingnya' sebagaimana yang telah dijelaskan pada dua bab sebelumnya.

وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا (*tanpa bermaksud memberinya minum*). Ini menunjukkan bahwa seseorang akan diberi pahala perbuatan taatnya meskipun bagian-bagian perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Namun, sebagian pensyarah menakwilkannya seperti dikatakan oleh Ibnu Al Manayyar, "Sebagian mengatakan, bahwa orang itu diberi pahala karena waktu yang dihabiskan oleh kuda untuk

minum tidak mendatangkan hasil bagi pemiliknya, maka pemiliknya merasa dirugikan sehingga diberi pahala karenanya. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah apabila kuda itu minum dari air milik orang lain sehingga pemilik kuda merasa cemas, maka dia diberi pahala karenanya". Namun, semua pendapat ini menyimpang dari maksudnya.

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا (*seseorang yang mengikatnya karena berbangga*). Demikian menurut radaksi hadits, yaitu tanpa menyebutkan bagian ketiga, yaitu orang yang mengikatnya karena merasa cukup. Namun, pembahasan ketiganya secara lengkap akan disebutkan melalui *sanad* seperti di atas pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Lafazh yang lengkap telah disebutkan pula melalui jalur lain pada akhir pembahasan tentang memberi minum. Adapun makna 'merasa cukup', yakni tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dikatakan 'aku merasa cukup dengan rezki yang dilimpahkan Allah'.

Masalah ini akan dikemukakan lebih detil pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur`an ketika membicarakan sabdanya, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ (*bukan termasuk dari kami orang yang tidak memperindah suara dengan Al Qur`an*). Adapun lafazh 'menjaga diri', yakni menjaga diri dari meminta-minta. Maksudnya, apa yang dia dapatkan dari kuda itu berupa anaknya atau upahnya karena dinaiki oleh orang lain, telah cukup bagi dirinya sehingga tidak perlu meminta-minta.

Dalam riwayat Suhail dari bapaknya yang dikutip Imam Muslim disebutkan, وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَعَفُّفًا وَتَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً (*Adapun orang yang menjadikan kuda sebagai pelindung baginya adalah orang yang memeliharanya demi menjaga harga diri, kemuliaan dan untuk keindahan*). Kemudian kalimat, وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا (*tidak melupakan hak Allah pada kuda itu*), artinya berlaku baik dalam merawatnya, menjaga makan dan minumnya serta bersikap lembut

saat menaikinya. Hanya saja pada hadits itu menggunakan kata *riqaab* (leher), sebab kata ini sering digunakan untuk hak-hak yang mengikat, di antaranya firman Allah, فَكُّ رَقَبَةٍ (*memerdekakan raqabah [budak]*). Inilah jawaban bagi mereka yang tidak mewajibkan zakat pada kuda, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Sebagian mengatakan bahwa maksud 'hak' di sini adalah mengawinkan dan membawanya di jalan Allah. Ini adalah pendapat Al Hasan, Asy-Sya'bi dan Mujahid. Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud 'hak' adalah zakat, ini adalah pendapat Hammad serta Abu Hanifah. Namun, pendapat Abu Hanifah ini tidak disetujui oleh kedua sahabatnya beserta seluruh ahli fikih. Abu Umar berkata, "Aku tidak mengenal seorang pun yang lebih dahulu berpendapat seperti itu dari pada dia".

Adapun maksud 'pamer' adalah menampakkan ketaatan tapi batinnya tidak. Sementara dalam riwayat Suhail disebutkan, وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءً لِلنَّاسِ (*Adapun orang yang kuda itu menjadi dosa atasnya, adalah orang yang memeliharanya dengan sombong, angkuh, congkak dan pamer kepada manusia*).

وَنِوَاءً لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ (*persiapan menyerang pemeluk Islam*). Kata *niwaa`* berasal dari kata *naa`a* artinya bangkit. Kata ini digunakan dalam rangka permusuhan. Al Khalil berkata, "Jika dikatakan, *naawa`tu ar-rajula* artinya, aku bangkit memusuhinya".

Al Qadhi Iyadh meriwayatkan dari Ad-Dawudi bahwa dalam catatannya menggunakan kata *nawaa*. Lalu Iyadh menyatakan bahwa kata ini tidak benar. Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata serupa telah dinukil Al Ismaili dari riwayat Ismail bin Abi Uwais. Jika kata ini akurat maka maknanya adalah 'menjauhkan pemeluk Islam dari agamanya'. Secara zhahir huruf *waw* (dan) pada kalimat وَرِيَاءً وَنِوَاءً bermakna أَوْ (atau), karena hal-hal ini bisa berbeda-beda pada setiap individu.

Pada hadits ini terdapat penjelasan bahwa kebaikan dan keberkahan itu ada pada ubun-ubun kuda jika dipelihara untuk ketaatan kepada Allah atau dalam hal-hal yang diperbolehkan.

وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW ditanya*). Saya belum menemukan keterangan tegas tentang nama orang yang bertanya. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah.

عَنْ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ (*tentang himar, maka beliau bersabda, 'Tidak ada diturunkan kepadaku mengenainya kecuali ayat yang memiliki cakupan luas dan tiada bandingnya'*.). Dinamakan memiliki 'cakupan yang luas' karena mencakup seluruh jenis ketaatan dan kemaksiatan. Sementara dinamakan 'Tiada bandingnya' karena maknanya yang tiada taranya.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, ayat di atas menunjukkan bahwa barangsiapa memelihara keledai dalam rangka ketaatan niscaya dia akan melihat pahalanya, dan barangsiapa melakukkannya untuk kemaksiatan maka dia akan melihat siksaannya".

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk tentang cara menyimpulkan suatu hukum dan melakukan *qiyas* (analogi). Karena Nabi SAW menyamakan hukum sesuatu yang tidak disebutkan Allah dalam kitab-Nya (yaitu himar) dengan apa yang disebutkan (kebaikan sebesar dzarrah), karena keduanya memiliki makna yang sama". Dia juga berkata, "Inilah hakikat qiyas yang diingkari oleh mereka yang kurang paham".

Ibnu Al Manayyar menanggapi, bahwa masalah tersebut tidak memiliki hubungan dengan qiyas. Namun, masalah tersebut termasuk berdalil dengan lafazh yang umum. Berbeda dengan mereka yang mengingkari atau tidak menentukan sikap.

Pada hadits ini terdapat penetapan amal berdasarkan makna zhahir lafazh yang umum, dan lafazh-lafazh tersebut mengikat hingga ada dalil yang mengkhususkannya. Faidah lainnya adalah

membedakan hukum antara makna khusus yang disebutkan secara tekstual dengan makna umum yang merupakan zhahir nash. Sesungguhnya makna zhahir lebih rendah tingkatannya dibanding makna yang disebutkan secara tekstual, ditinjau dari segi penetapan dalil.

49. Orang Yang Memukul Hewan Milik Orang Lain Dalam Peperangan

عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ -قَالَ أَبُو عَقِيلٍ: لاَ أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً- فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيُعَجِّلْ. قَالَ جَابِرٌ: فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ فَقَالَ: أَتَبِيعُ الْجَمَلَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ: الْجَمَلُ جَمَلُنَا. فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: أَعْطُوهَا جَابِرًا. ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ.

2861. Dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, dia berkata: Aku mendatangi Jabir bin Abdullah Al Anshari dan berkata kepadanya, "Ceritakan kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW.

Maka dia berkata, 'Aku bepergian bersama beliau SAW dalam sebagian perjalannya —Abu Aqil berkata, 'Aku tidak tahu dalam rangka perang atau umrah'— dan ketika kami telah kembali beliau SAW bersabda, '*Siapa yang ingin tergesa-gesa datang kepada keluarganya maka hendaklah dia pergi segera*'. Jabir berkata, 'Kami kembali sementara aku berada di atas unta milikku yang berwarna merah kehitam-hitaman tidak ada bercak-bercaknya, sementara orang-orang berada di belakangku. Ketika aku dalam keadaan demikian tiba-tiba unta berhenti dan aku berada di atasnya. Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Wahai Jabir, berpeganganlah*!' Lalu beliau SAW memukul dengan cambuknya satu kali pukulan. Unta itu pun melompat saat itu juga. Beliau bersabda, '*Apakah engkau mau menjual untamu*?' Aku berkata, 'Ya!' Ketika kami sampai di Madinah dan Nabi SAW masuk masjid bersama para sahabatnya. Aku pun masuk menemuinya seraya mengikat unta di salah satu sisi halaman. Aku berkata, 'Inilah unta Anda'. Beliau keluar lalu mengelilingi unta seraya bersabda, '*Unta (adalah) unta kami*'. Nabi SAW mengirim beberapa uqiyah emas seraya bersabda, '*Berikanlah emas ini kepada Jabir*'. Kemudian dia bertanya, 'Apakah engkau telah melunasi harganya?' Aku berkata, 'Ya!' Beliau bersabda, '*Harga dan unta untukmu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang memukul hewan milik orang lain dalam peperangan*) yakni untuk membantu, dan sebagai sikap belas kasihan kepada pemiliknya.

لَيْسَ فِيْهَا شِيَةٌ (*tidak ada bercak-bercaknya*). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah tidak cacat. Kemungkinan ini dikuatkan oleh sabdanya, '*orang-orang ada di belakangku, dan ketika aku berada dalam kondisi seperti itu tiba-tiba unta berhenti*'. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa Jabir ingin menunjukkan jika unta tersebut kuat berjalan dan tidak cacat, sehingga ia berada di barisan depan.

Namun, tiba-tiba unta itu berhenti dan tidak dapat melanjutkan perjalanan.

50. Menunggang Hewan yang Sulit Dikendalikan dan Pejantan Kuda

وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ لأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ

Rasyid bin Sa'ad berkata, "Kaum salaf biasa menyukai pejantan, karena larinya lebih kuat dan lebih kencang."

عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ وَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

2862. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Di Madinah terjadi peristiwa yang mengejutkan. Maka Nabi SAW meminjam kuda milik Abu Thalhah yang bernama Mandub, lalu beliau menaikinya. Beliau berkata, '*Kami tidak melihat ada yang mengejutkan. Sungguh kami mendapatinya lari dengan kencang*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Imam Bukhari menyimpulkan masalah menunggang kuda yang sulit dikendalikan dari menunggang kuda pejantan, karena menunggang kuda jantan umumnya lebih sulit dibandingkan menunggang kuda betina. Kemudian dia menyimpulkan bahwa kuda milik Abu Thalhah yang dinaiki Nabi SAW saat itu adalah jantan karena redaksi hadits menggunakan kata ganti untuk jenis laki-laki.

Namun, Ibnu Al Manayyar menganggap dalil yang dikemukakan sangat lemah. Sebab kata ganti dapat kembali (dinisbatkan) kepada lafazh dan dapat pula kepada maknanya. Pada kasus di atas jenis lafazhnya (yakni *faras*) adalah jenis laki-laki meskipun yang dimaksud adalah kuda betina, kebalikannya adalah bentuk jamaknya, dimana jenis lafazhnya adalah jenis perempuan meskipun yang dimaksud adalah kuda jantan. Maka mungkin saja kata ganti itu kembali kepada lafazh atau kepada maknanya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam hadits di atas tidak ada keterangan yang melebihkan jantan atas betina, kecuali dikatakan bahwa Nabi SAW telah memuji kuda jantan dan tidak menyinggung kuda betina, maka dari sini dapat ditetapkan kelebihan kuda jantan".

Ibnu Baththal berkata, "Sudah diketahui bahwa kota Madinah tidak mungkin kosong dari kuda betina. Sementara tidak pernah dinukil dari Nabi SAW maupun para sahabatnya bahwa mereka menunggang selain kuda jantan, kecuali yang disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash". Demikian pernyataan Ibnu Baththal, tetapi hal ini perlu diteliti. Sementara Ad-Daruquthni meriwayatkan bahwa kuda milik Miqdad adalah betina.

وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ (*Rasyid bin Sa'ad berkata*). Dia adalah Rasyid bin Sa'ad Al Maqra` atau Al Muqra`, salah seorang tabiin yang berketurunan Syam. Dia meninggal dunia pada tahun 113 H. Tidak ada riwayatnya dalam *Shahih Bukhari* selain *atsar* di tempat ini.

كَانَ السَّلَفُ (*Kaum salaf biasa*). Salaf di sini terdiri dari para sahabat dan generasi sesudah mereka (tabiin).

أَجْرَأ وَأَجْسَرُ (*Lebih berani dan larinya lebih kencang*). Demikian disebutkan di tempat ini, yakni menggunakan kata *ajra`* artinya lebih berani. Sementara dalam sebagian naskah menggunakan kata *ajraa* artinya lebih cepat larinya. Kemudian yang dijadikan perbandingan tidak disebutkan secara redaksional, karena dapat diketahui dari

konteks kalimat, yakni lebih kencang daripada kuda betina atau kuda yang dikebiri.

Abu Ubaidah meriwayatkan dalam kitabnya *Al Khail* dari Abdullah bin Muhairiz sama seperti *atsar* di atas, hanya saja ditambahkan, وَكَانُوا يَسْتَحِبُّوْنَ إِنَاثَ الْخَيْلِ فِي الْغَارَاتِ وَالْبَيَاتِ (*Mereka menyukai kuda betina dalam penyerangan dadakan dan ketika menyerbu di tengah malam*). Al Walid bin Muslim di kitabnya *Al Jihad* meriwayatkan dari jalur Ubadah bin Nusay dan Ibnu Muhairiz, إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّوْنَ إِنَاثَ الْخَيْلِ فِي الْغَارَاتِ وَالْبَيَاتِ وَلِمَا خَفِيَ مِنْ أُمُوْرِ الْحَرْبِ وَيَسْتَحِبُّوْنَ الْفُحُوْلَ فِي الصُّفُوْفِ وَالْحُصُوْنِ وَلِمَا ظَهَرَ مِنْ أُمُوْرِ الْحَرْبِ (*Sesungguhnya mereka menyukai kuda-kuda betina dalam melakukan penyerangan dadakan dan penyerbuan di tengah malam atau saat perang sembunyi-sembunyi, dan mereka menyukai kuda-kuda jantan waktu pasukan berhadap-hadapan, ketika menyerbu benteng dan saat perang terbuka*).

Telah diriwayatkan dari Khalid bin Al Walid bahwa dia tidak berperang kecuali menunggang kuda betina, karena kuda betina dapat menahan kencing dan jarang meringkik. Adapun kuda jantan larinya dapat tertahan oleh rasa kencingnya dan ringkikannya dapat mengganggu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kuda Abu Thalhah yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah.

51. Bagian Kuda

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا. وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا) وَلاَ يُسْهَمُ لأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ.

2863. Dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk pemiliknya". Malik berkata, "Diberi bagian untuk kuda dan kuda penarik beban berdasarkan firman-Nya, '*kuda dan bighal serta himar untuk kamu tunggangi*' (An-Nahl [16]: 8) Tidak diberi bagian lebih dari satu kuda".

Keterangan Hadits:

(*Bab bagian kuda*). Maksudnya, apa yang berhak didapatkan oleh prajurit berkuda daripada harta rampasan perang dengan sebab kudanya.

وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ (*Malik berkata, "Diberi bagian untuk kuda dan baradzin*"). *Baradzin* adalah bentuk jamak dari kata *birdzaun* artinya kuda yang kasar tabiat/perangainya. Kebanyakan kuda ini diambil dari Romawi. Kuda ini sangat tahan berjalan di lereng-lereng gunung, berbeda dengan kuda-kuda Arab.

لِقَوْلِهِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا (*berdasarkan firman Allah, 'Kuda dan bighal serta himar untuk kamu tunggangi*'). Menurut Ibnu Baththal, sisi penetapan hujjah ayat tersebut adalah Allah memasukkan menunggang kuda sebagai salah satu nikmat-Nya. Lalu Rasulullah memberi bagian untuk kuda. Sementara kata 'kuda' berlaku pula untuk baradzin dan kuda campuran. Berbeda dengan bighal dan himar. Seakan-akan ayat tersebut mencakup semua jenis kuda yang ditunggangi sesuai konsekuensi pengklasifikasiannya sebagai nikmat. Maka ketika tidak disebutkan kuda penarik beban dan kuda campuran, dapat dipahami bahwa keduanya termasuk dalam kata 'kuda'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hanya saja Ibnu Baththal menyebutkan 'kuda campuran' karena Imam Malik menyinggung hal itu dalam kitab *Al Muwaththa`*. Adapun yang dimaksud 'kuda campuran' (*hajiin*) adalah kuda yang salah satu induknya berasal dari

Arab sedangkan yang lainnya dari selain Arab. Sebagian mengatakan kata '*hajiin*' hanya digunakan untuk kuda campuran yang induk jantannya berasal dari kuda Arab. Adapun yang induk betinanya berasal dari kuda Arab maka dinamakan '*muqrif*'. Dari Imam Ahmad dikatakan *hajiin* adalah kuda yang rendah kualitasnya. Namun, kemungkinan yang dia maksudkan berdasarkan tinjauan hukum.

Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dalam kitab *Al Marasil* karya Abu Daud disebutkan dari Makhul, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَنَ الْهَجِيْنَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَرَبَ الْعَرَابَ، فَجَعَلَ لِلْعَرَبِيِّ سَهْمَيْنِ وَلِلْهَجِيْنِ سَهْمًا (*Sesungguhnya Nabi SAW memisahkan antara kuda campuran dan kuda Arab pada peristiwa Khaibar. Beliau memberikan kuda Arab dua bagian dan kuda campuran satu bagian*). *Sanad* riwayat ini *munqathi'* (terputus). Hal ini dikuatkan oleh apa yang dinukil Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan dinukil oleh Sa'id bin Manshur dari Ali bin Al Aqmar, dia berkata, "Dalam peperangan, kuda Arab maju ke medan pertempuran sedangkan baradzin tidak, maka Ibnu Mundzir Al Wadi'i berkata, 'Aku tidak menjadikan yang terjun ke medan perang dengan yang tidak". Ketika perkataan ini sampai kepada Umar maka beliau berkata, "Sungguh berbahagialah ibu Al Wadi'i, dia telah mengingatkanku seperti apa yang dia katakan". Maka dia termasuk orang pertama yang membedakan bagian untuk baradzin dengan kuda Arab. Sehubungan dengan ini seorang penya'ir berkata;

Di antara kami ada yang membuat ketetapan tentang kuda.

Padahal sebelum itu bagian kuda adalah sama.

Akan tetapi riwayat ini pun memiliki *sanad* yang *munqathi'*.

Imam Ahmad berpegang pada indikasi hadits Makhul dalam pandangan yang masyhur dengan dengan pendapat mayoritas ulama. Sementara dalam salah satu pendapat yang dinukil darinya disebutkan, "Jika baradzin memiliki kemampuan yang sama seperti kuda Arab maka keduanya disamakan, jika tidak maka kuda Arab dilebihkan darinya". Pendapat Imam Ahmad ini diterima oleh Al Jauzajani dan

selainnya. Dari Al-Laits disebutkan, "Kuda yang berkualitas rendah dan kuda campuran diberi bagian yang tidak sama dengan bagian kuda Arab".

وَلاَ يُسْهَمُ لأَكْثَرِ مِنْ فَرَسٍ (*tidak diberi bagian lebih dari satu ekor kuda*). Ini adalah lanjutan perkataan Imam Malik dan juga pendapat jumhur ulama. Sementara Al-Laits, Abu Yusuf, Ahmad dan Ishaq berkata, "Diberi bagian untuk dua ekor kuda dan tidak diberi jika lebih dari itu". Dalam hal itu terdapat satu hadits yang dinukil Ad-Daruquthni melalui *sanad* yang lemah dari Abu Amrah, dia berkata, أَسْهَمَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرَسِي أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِي سَهْمًا، فَأَخَذْتُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ (*Rasulullah SAW memberi bagian kepadaku; untuk dua ekor kudaku empat bagian dan untukku satu bagian, maka aku mengambil [mendapatkan] lima bagian*).

Al Qurthubi berkata, "Tidak seorang pun berpendapat diberi bagian lebih dari seekor kuda kecuali apa yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, bahwa setiap ekor kuda diberi bagian berapapun jumlah kudanya, dan untuk pemiliknya satu bagian, yakni diluar daripada dua bagian kuda".

جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا (*memberikan dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk pemiliknya*) Maksudnya, untuk pemilik kuda diberi satu bagian selain dua bagian untuk kudanya. Dengan demikian prajurit berkuda mendapatkan tiga bagian dari harta rampasan perang.

Pada pembahasan perang Khaibar akan disebutkan bahwa Nafi' menafsirkannya demikian, إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ (*Apabila seekor kuda bersama seseorang maka untuk orang itu tiga bagian. Jika tidak ada kuda maka untuknya satu bagian*). Dalam riwayat Abu Daud dari Ahmad dari Abu Muawiyah dari Ubaidilah bin Umar disebutkan dengan lafazh, أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ (*Nabi memberikan tiga bagian untuk satu*

orang dan kudanya; satu bagian untuknya dan dua bagian untuk kudanya). Berdasarkan penafsiran ini menjadi jelas bahwa tidak ada kekeliruan dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Manshur Ar-Rumadi dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu Usamah dan Ibnu Numair, keduanya dari Ubaidillah bin Umar sebagaimana dikutip Ad-Daruquthni dengan lafazh, أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ (*Nabi memberi dua bagian untuk penunggang kuda*).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari gurunya (yakni Abu Bakar An-Naisaburi), dia berkata, "Ar-Rumadi dan gurunya telah melakukan kekeliruan dalam riwayat itu".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa tidak terjadi kesalahan, karena maknanya 'diberi bagian untuk penunggang kuda dengan sebab kudanya dua bagian selain bagian untuk dirinya'. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya *Al Mushannaf* dan *Al Musnad* melalui *sanad* ini, لِلْفَرَسِ (*untuk kuda*). Ibnu Abi Ashim juga meriwayatkan demikian dalam kitabnya *Al Jihad* dari Ibnu Abi Syaibah. Seakan-akan Ar-Rumadi menukilnya dari segi makna. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Usamah dan dari Ibnu Numair dengan lafazh, أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ (*beliau memberi bagian untuk kuda*). Atas penafsiran ini pula riwayat yang dinukil oleh Nu'aim bin Hammad dari Ibnu Al Mubarak dari Ubaidillah dipahami serupa dengan riwayat Ar-Rumadi yang juga dikutip oleh Ad-Daruquthni. Ali bin Al Hasan bin Syaqiq meriwayatkan (riwayatnya lebih akurat daripada Nu'aim) dari Ibnu Al Mubarak dengan lafazh, أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ (*beliau memberi bagian untuk kuda*).

Makna zhahir riwayat diatas (yakni riwayat yang mengatakan '*memberi dua bagian untuk penunggang kuda dua*') telah dijadikan pegangan oleh sebagian mereka yang mendukung pendapat Abu Hanifah bahwa untuk kuda satu bagian dan untuk penunggangnya satu bagian. Artinya prajurit berkuda hanya mendapatkan dua bagian. Namun, riwayat tersebut tidak dapat dijadikan hujjah untuk

mendukung pendapat mereka berdasarkan apa yang telah kami jelaskan.

Sebagian lagi mendukung pendapat Abu Hanifah dengan riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dari hadits Majma' bin Jariyah (dalam satu hadits panjang mengenai kisah perang Khaibar), dia berkata, فَأَعْطَى لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا (*Beliau memberi untuk prajurit berkuda dua bagian dan prajurit pejalan kaki satu bagian*). Tapi dalam *sanad* hadits ini terdapat kelemahan. Seandainya riwayat ini akurat, maka maknanya dipahami sebagaimana yang telah dijelaskan. Mengkompromikan antara dua riwayat yang nampak bertentangan lebih tepat daripada menolak salah satunya, terlebih lagi *sanad* riwayat yang pertama lebih akurat dan para periwayatnya menambahkan keterangan.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Amrah riwayat yang lebih tegas dari riwayat sebelumnya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِكُلِّ إِنْسَانٍ سَهْمًا فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW memberi dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk setiap orang, maka untuk prajurit berkuda mendapat tiga bagian*). Dalam riwayat An-Nasa`i dari hadits Az-Zubair disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمًا لَهُ وَسَهْمًا لِقَرَابَتِهِ (*Sesungguhnya Nabi SAW memberinya [Zubair bin Awwam-ed.] empat bagian; dua bagian untuk kudanya, satu bagian untuk dirinya, dan satu bagian untuk kerabatnya*).

Muhammad bin Sahnun berkata, "Imam Abu Hanifah menyendiri dengan pendapatnya. Namun, telah dinukil bahwa dia berkata, 'Aku tidak suka melebihkan hewan daripada seorang muslim'. Tapi ini adalah argumen yang sangat lemah, karena pada hakikatnya seluruh bagian dari harta rampasan perang itu adalah untuk pemilik kuda".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya tidak ada hadits dalam masalah ini, niscaya argumentasi Abu Hanifah cukup berdasar. Sebab

yang dimaksud adalah perbedaan antara prajurit pejalan kaki dengan prajurit berkuda. Kalau bukan karena kuda niscaya prajurit berkuda tidak akan mendapatkan bagian lebih daripada prajurit pejalan kaki. Maka bagi mereka yang memberi dua bagian untuk kuda berarti telah menyamakan antara kuda dan orang. Pernyataan Abu Hanifah mungkin ditanggapi bahwa hukum asal tidak boleh menyamakan antara manusia dan hewan. Untuk itu, ketika ia dikeluarkan dari hukum asal dalam masalah ini, maka demikian halnya dengan melebihkan bagian untuk hewan atas bagian untuk orang. Disamping itu, para ulama madzhab Hanafi telah melebihkan hewan daripada manusia di sebagian hukum. Mereka berkata, "Apabila seekor anjing pemburu dibunuh dan hartanya melebihi 10.000 dirham, maka harus dibayar seluruhnya. Tapi bila seorang budak muslim dibunuh, maka tidak ada keharusan bagi pembunuh selain membayar kurang dari 10.000 dirham". Dalam hal ini yang benar adalah berpegang dengan riwayat yang ada.

Pada dasarnya Abu Hanifah tidak sendiri dengan pendapatnya. Bahkan pendapat serupa telah dinukil pula dari Umar, Ali dan Abu Musa. Akan tetapi riwayat yang akurat dinukil dari Umar dan Ali adalah seperti pendapat jumhur ulama.

Pendapat jumhur ulama dikuatkan pula dari segi logika, bahwa kuda membutuhkan biaya untuk perawatan dan makanan, dengan adanya bagian yang lebih ini akan dapat menutupi semua beban tersebut.

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa seorang musyrik yang ikut perang bersama kaum muslimin, maka dia diberi bagian dari harta rampasan perang. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian tabiin, seperti Asy-Sya'bi. Akan tetapi hadits itu tidak mendukung pendapat mereka, karena redaksi hadits tidak bersifat umum. Adapun mayoritas ulama yang menolak pendapat ini berhujjah dengan hadits, لَمْ يَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ قَبْلَنَا (*harta rampasan perang itu tidak halal untuk seseorang sebelum kami*).

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk mendapatkan kuda dan menyiapkannya untuk berperang, karena yang demikian itu dapat menambah keberkahan, dan menegakkan kalimat Allah, serta menambah kekuatan, seperti firman Allah, وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ (*Dan daripada kuda-kuda yang ditambatkan untuk kamu gentarkan karenanya musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu*).

Ada perbedaan pendapat tentang orang yang keluar berperang dengan kudanya, tetapi kudanya mati sebelum berperang. Imam Malik berkata, "Dia berhak mendapatkan bagian kuda". Sementara Imam Syafi'i dan ulama lainnya berkata, "Kuda tidak diberi bagian dari harta rampasan perang, kecuali kuda itu mati setelah memulai peperangan. Apabila kuda itu mati saat peperangan maka pemiliknya tetap menerima bagian kuda itu. Sedangkan bila pemiliknya meninggal, maka bagian kuda menjadi milik ahli warisnya".

Dari Al Auza'i dikatakan, "Apabila seseorang telah sampai ke medan pertempuran, lalu menjual kudanya, maka kuda itu tetap mendapat bagian. Akan tetapi penjual berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan sebelum akad jual-beli, sedangkan pembeli mendapatkan bagian dari harta rampasan yang diperoleh sesudah akad. Adapun yang tidak jelas maka dibagi antara keduanya". Ulama selain Al Auza'i berkata, "Bagian kuda dibekukan hingga mereka menempuh cara damai". Sementara dari Abu Hanifah disebutkan, "Barangsiapa yang masuk ke negeri musuh dengan berjalan kaki, maka dia hanya diberi bagian pejalan kaki, meskipun dia telah membeli kuda dan berperang di atas kuda itu".

Para ulama juga berbeda pendapat tentang mereka yang berperang di lautan dengan membawa kuda. Al Auza'i dan Imam Syafi'i berkata, "Kuda tetap diberi bagian".

Catatan:

Ulama ushul fikih menyebutkan hadits tersebut dalam masalah *qiyas* (analogi) pada bagian isyarat, yakni sesuatu yang disebutkan beriringan dengan sifat tertentu, maka jika bukan sebagai alasan penetapan hukum niscaya sifat itu tidak akan disebutkan. Ketika redaksi hadits menyatakan bahwa beliau SAW memberi dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk pejalan kaki, maka hal itu menunjukkan adanya perbedaan keduanya dari segi hukum.

52. Orang yang Menuntun Hewan Milik Orang Lain dalam Peperangan

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ، إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا، فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفِرَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

2864. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Bara` bin Azib RA, “Apakah kalian lari dari Rasulullah SAW pada perang Hunain?” Dia berkata, “Akan tetapi Rasulullah SAW tidak lari. Sesungguhnya Hawazin adalah kaum pemanah (yang terlatih), dan sesungguhnya ketika kami berhadapan dengan mereka, kami pun menyerang dan mereka mengalami kekalahan. Akhirnya kaum muslimin menghadap kepada rampasan perang. Maka mereka menyambut kami dengan anak-anak panah. Adapun Rasulullah SAW

tidak lari. Sungguh aku telah melihatnya dan beliau berada di atas bighalnya yang putih sedang Abu Sufyan memegang tali kekangnya, dan Nabi SAW bersabda, '*Aku adalah Nabi tidak ada dusta, aku adalah putra Abdul Muththalib*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Bara` bin Azib, "*Sesungguhnya Hawazin adalah kaum pemanah (yang terlatih)*". Adapun yang dimaksudkan dari hadits tersbut adalah kalimat, "*Abu Sufyan —yakni Ibnu Al Harits bin Abdul Muththalib— memegang tali kekangnya*". Hadits ini akan dijelaskan lebih detil dalam perang Hunain pada pembahasan tentang peperangan.

53. *Rikab* dan *Gharz* (Pelana) Untuk Hewan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

2865. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, bahwa ketika beliau memasukkan kakinya di *gharz* dan untanya telah berdiri tegak, maka beliau mengucapkan talbiyah dari sisi masjid Dzul Hulaifah.

Keterangan:

Dikatakan bahwa *rikab* terbuat dari besi dan kayu. Sedangkan *gharz* hanya terbuat dari kulit. Sebagian mengatakan *rikab* dan *gharz* adalah sama, atau *gharz* adalah pelana untuk unta sedangkan *rikab* untuk kuda.

Pada bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar, "*Sesungguhnya Nabi SAW biasa apabila memasukkan kakinya pada gharz (pelana) maka beliau mengucapkan talbiyah*". Hadits ini memiliki hubungan yang sangat jelas dengan judul bab dari segi kata *gharz*. Adapun masalah *rikab* diikutkan kepada *gharz* karena masih satu makna.

Ibnu Baththal berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir bahwa riwayat dari Umar yang mengatakan, اقْطَعُوا الرُّكُبَ وَثِبُوا الْخَيْلَ وَثْبًا (*potonglah pelana dan naikilah kuda [tanpa pelana]*), bukan berarti larangan memakai pelana, tetapi maksudnya adalah melatih mereka untuk menunggang kuda.

54. Menunggang Kuda yang Tidak Berpelana

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ

2866. Dari Anas RA, Nabi SAW menyambut mereka di atas kuda yang tidak berpelana, dan di lehernya ada pedang.

Keterangan:

Urya artinya kuda tanpa pelana atau peralatan lainnya untuk menunggang kuda. Kata ini tidak digunakan untuk manusia. Jika yang dimaksud adalah manusia maka dikatakan *uryaan*. Demikian menurut Ibnu Faris. Dia juga berkata, "Kata ini (*urya*) termasuk kata yang jarang dipakai". Ibnu At-Tin mengatakan bahwa dalam hadits disebutkan *uriyyu*, tapi dalam kitab-kitab bahasa tidak ada keterangan yang mendukungnya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, "*Bahwasanya Nabi SAW menyambut mereka di atas kuda yang tidak berpelana, dan di lehernya ada pedang*". Ini adalah penggalan hadits panjang yang telah disebutkan tentang Nabi SAW meminjam unta milik Abu Thalhah. Hadits yang dimaksud telah dinukil oleh Al Ismaili dari jalur lain dari Hammad bin Zaid, yang pada bagian awalnya disebutkan, فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً، فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ (*Suatu malam penduduk Madinah dikejutkan (oleh sesuatu). Maka mereka mendapati Nabi SAW telah mendahului mereka ke sumber suara itu, dan beliau berada di atas kuda tanpa pelana*).

Dalam riwayat lain yang dinukil Al Ismaili disebutkan, وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ (*Beliau berada di atas kuda milik Abu Thalhah*). Sebagian hadits di atas telah disebutkan pada bab 'Keberanian dalam Perang', hanya saja bagian awalnya diberi tambahan, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ (*Nabi SAW adalah manusia paling baik dan paling berani*) yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah.

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang sifat tawadhu` dan kemahiran Nabi SAW dalam menunggang kuda. Sebab menunggang kuda dalam kondisi seperti itu tidak mampu dilakukan kecuali oleh orang yang telah mahir dan lihai dalam menunggang kuda. Dalam hadits ini terdapat pula keterangan menggantung pedang di leher bila dibutuhkan dan lebih memudahkan.

Hadits ini memberi petunjuk kepada seseorang untuk berlatih menunggang kuda, agar jika ada kejadian yang tiba-tiba maka dia siap menghadapinya.

55. Kuda yang Lamban

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً، فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ -أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ- فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُجَارَى

2867. Dari Anas bin Malik RA, sesungguhnya penduduk Madinah suatu ketika dikejutkan (oleh sesuatu). Maka Nabi SAW menunggang kuda milik Abu Thalhah yang lamban. Ketika kembali beliau bersabda, '*Kami dapati kuda kamu ini sangat kencang dalam berlari*'. Setelah itu, kuda tersebut tidak tertandingi larinya".

Keterangan:

(*Bab kuda yang lamban*) Maksudnya, kuda yang lambat dalam berjalan. Abu Zaid dan selainnya berkata, "Hewan dapat dikatakan *qathufat*, *taqthifu*, *qithaafan* dan *qathuufan*. Suatu hewan dinamakan *qathuuf* apabila langkah-langkahnya berdekatan. Ada pula yang mengatakan apabila langkahnya sempit. Ats-Tsa'alabi berkata, "Apabila hewan berjalan dengan melompat maka dinamakan *qathuuf*, apabila mengangkat kedua kaki depannya dan berdiri dengan kaki belakangnya maka dinamakan *sabuut*, apabila mencelakakan penunggannya maka dinamakan *qamush*, dan apabila tidak mau dinaiki maka dinamakan *syamuus*."

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas, "*Sesungguhnya penduduk Madinah suatu ketika dikejutkan (oleh sesuatu). Maka Nabi SAW menunggang kuda milik Abu Thalhah yang lamban*". Kata *yaqthif* atau *yaqthuf* telah diterangkan pada pembahasan tentang hibah.

Pada bab 'Kecepatan dan Berlari' akan disebutkan dari jalur Muhammad bin Sirin dari Anas dengan lafazh, رَكِبَ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا

(*beliau menunggang kuda milik Abu Thalhah yang lamban*). Adapun kalimat *laa yujaaraa* (tidak tertandingi dalam berlari) dalam naskah Ash-Shaghani ditambahkan, قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَيْ لاَ يُسَابَقُ (*Abu Abdillah berkata, yakni tidak dapat dikalahkan*). Sebab kuda tersebut tidak terkalahkan dalam berlari.

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang keberkahan Nabi SAW, dimana beliau menunggang kuda yang tadinya lamban, tetapi kemudian menjadi cepat dan tangkas. Dalam riwayat Muhammad bin Sirin disebutkan, فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (*kuda itu tidak pernah didahului sejak hari itu*).

56. Lomba Pacuan Kuda

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَجْرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى. قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ.

2868. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW memperlombakan kuda yang dipersiapakan untuk pacuan dari Al Hafya` hingga Tsaniyyatul Wada'. Lalu beliau memperlombakan kuda yang tidak dipersiapkan untuk pacuan dari Tsaniyyah hingga masjid bani Zuraiq". Ibnu Umar berkata, "Aku termasuk peserta lomba".

Abdullah berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ubaidillah telah menceritakan kepadaku. Sufyan berkata, 'Jarak antara Al Hafya` hingga Tsaniyyatul Wada' adalah 5 atau 6

mil, dan jarak antara Tsaniyyah hingga masjid bani Zuraiq adalah 1 mil'.

Keterangan:

(*Bab lomba pacuan kuda*). Maksudnya, disyariatkannya hal itu.

57. Mempersiapkan Kuda Untuk Berlomba

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَمَدًا غَايَةً. (فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ)

2860. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memperlombakan antara kuda yang tidak dipersiapkan untuk pacuan. Adapun jaraknya dari Tsaniyyah hingga masjid bani Zuraiq. Sesungguhnya Abdullah bin Umar termasuk peserta lomba tersebut". Abu Abdillah berkata, "Kata *amad* artinya batas akhir. Seperti firman Allah '*fathaala* '*alahimul amad*' (telah lama batas akhir masa bagi mereka)". (Qs. Al Hadiid [57]: 19)

Keterangan:

(*Bab mempersiapkan/melatih kuda untuk berlomba*). Bab ini mengisyaratkan bahwa sunnah dalam perlombaan adalah antara kuda-kuda yang dilatih, meskipun tidak ada halangan bila diadakan lomba antara kuda-kuda yang belum dilatih dan dipersiapkan untuk lomba.

58. Garis Finish Bagi Kuda yang Tidak Dipersiapkan untuk Lomba

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ. قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

2870. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memperlombakan antara kuda yang telah dipersiapkan. Beliau melepasnya dari Al Hafya` dan batas akhirnya adalah Tsaniyyatul Wada'. (Aku berkata kepada Musa, "Berapa jarak antara kedua tempat itu?" Dia menjawab, "Enam atau tujuh mil"). Nabi SAW memperlombakan antara kuda yang tidak dipersiapkan dan melepasnya dari Tsaniyyatul Wada'. Adapun batas akhirnya adalah masjid bani Zuraiq. (Aku berkata, "Berapakah jarak antara kedua tempat itu?" Dia menjawab, "Satu mil atau sekitar itu"). Dan Ibnu Umar termasuk orang yang ikut (peserta) dalam perlombaan tersebut".

Keterangan Hadits:

(*Bab garis finish bagi kuda yang telah dipersiapkan untuk lomba*). Maksudnya, penjelasan tentang hal tersebut dan tentang garis finish kuda yang tidak dipersiapkan untuk lomba.

Pada ketiga bab terakhir ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang berkenaan dengan hal-hal tersebut. Adapun lafazh pada jalur periwayatan pertama "dari *Al Hafya`*", yaitu tempat yang

terletak di luar kota Madinah dari arah...[1]. Al Hazimi mengatakan lafazh tersebut dapat pula dibaca "Al Haifa`". Sementara Iyadh menyatakan bahwa sebagian meriwayatkan dengan "Al Hufya'", namun dia menegaskan bahwa riwayat ini telah keliru.

Pada hadits pertama disebutkan, قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيْمَنْ أَجْرَى (*Ibnu Umar berkata, aku termasuk peserta lomba*). Sementara pada riwayat berikutnya disebutkan, وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا (*sesungguhnya Abdullah bin Umar termasuk peserta lomba tersebut*). Sufyan yang disebut pada jalur riwayat pertama adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan gurunya Ubaidillah adalah Ibnu Umar Al Umari. Adapun jalur riwayat kedua dinukil dari Al-Laits secara ringkas. Kedua riwayat ini sama-sama dinukil secara lengkap oleh An-Nasa`i dari Qutaibah dari Al-Laits. Riwayat ini dinukil pula oleh Imam Muslim, tetapi tidak disebutkan lafazhnya.

Adapun lafazh pada riwayat pertama 'Abdullah berkata, Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah'. Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Al Walid Al Adani. Demikianlah yang kami riwayatkan dalam Jami' Sufyan Ats-Tsauri. Adapun maksud Imam Bukhari mengutip pernyataan ini adalah untuk menegaskan bahwa Ats-Tsauri telah mendengar riwayat tersebut langsung dari gurunya. Maka telah keliru mereka yang mengatakan bahwa lafazh 'Abu Abdillah berkata... dan seterusnya'.

Al Ismaili memberi tambahan dalam riwayatnya dari jalur Ishaq Al Azraq dari Ats-Tsauri di bagian akhir, قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيْمَنْ أَجْرَى فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا (*Ibnu Umar berkata, 'Aku termasuk peserta lomba, maka kudaku membawaku melompati tembok'.*). Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Ayyub dari Nafi', فَسَبَقْتُ النَّاسَ، فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (*Aku pun mendahului orang-orang [peserta lainnya],*

---

[1] Pada naskah sumber di tempat ini terdapat bagian yang kosong. Barangkali yang dimaksud adalah dari 'arah bagian bawah Madinah' seperti yang terdapat dalam bagian an-naqi' di dalam kitab *Mu'jam Masta'jam* karya Al Bakri.

kudaku membawaku melewati masjid bani Zuraiq). Maksudnya, kuda itu membawanya melewati masjid batas garis finish.

Kata *al amad* artinya batas akhir. Seperti firman Allah '*fathaala 'alahimul amad*'. Pernyataan ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Ini merupakan penafsiran yang dikemukakan Abu Ubaidah dalam kitabnya *Al Majaz* serta disepakati oleh para pakar bahasa. An-Nabighah berkata, "Dikatakan 'kuda berhasil mendahului' apabila ia telah melampaui garis finish".

Muawiyah yang disebut dalam jalur periwayatan ketiga adalah Muawiyah bin Umar Al Azdi. Sedangkan Abu Ishaq adalah Abu Ishaq Al Fazari. Adapun pernyataan 'Sufyan berkata', telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* seperti di atas. Akan tetapi Sufyan tidak menyebutkannya melalui *sanad* yang utuh. Hal senada telah disebutkan pula oleh Musa bin Uqbah pada riwayat ketiga. Hanya saja Sufyan mengatakan tentang jarak antara Al Hafya` dengan Tsaniyyah adalah 5 atau 6 mil, sedangkan Musa mengatakan jarak antara keduanya adalah 6 atau 7 mil. Namun, perbedaan ini tidak terlalu besar.

Pada lomba yang kedua Sufyan mengatakan jarak yang ditempuh adalah satu mil atau sepertinya. Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Ubaidillah bin Umar kalimat tersebut disisipkan langsung dalam hadits, dan disebutkan bahwa jaraknya adalah 6 mil dan 1 mil.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan hadits Al-Laits dalam bab ini dengan lafazh, سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ (*beliau memperlombakan antara kuda yang tidak dipersiapkan/ terlatih*), sebagai isyarat kepada kelengkapan hadits tersebut". Ibnu Al Manayyar berkata, "Hal semacam itu tidak menjadi keharusan pada bab-bab yang disebutkan Imam Bukhari. Bahkan terkadang Imam Bukhari menyebutkan judul bab secara mutlak untuk sesuatu yang bersifat penetapan maupun penafian. Maka makna lafazh 'mempersiapkan kuda untuk berlomba', yakni apakah hal itu termasuk

syarat atau bukan? Dari riwayat yang telah dikemukakan jelas bahwa ini bukan syarat. Sekiranya maksudnya hanya sekadar meringkas hadits, maka menukil lafazh yang berkaitan dengan judul bab akan lebih tepat. Namun, Imam Bukhari tidak melakukan hal ini karena apa yang telah dijelaskan. Disamping itu, dia bermaksud menghilangkan anggapan yang tidak memperbolehkan mempersiapkan dan melatih kuda, sebab akan sangat menyulitkan dan juga membahayakan. Untuk itu dia menjelaskan bahwa yang demikian tidak terlarang dan bahkan disyariatkan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada pertentangan antara pendapat Ibnu Al Manayyar dengan pendapat Ibnu Al Baththal. Bahkan maksud yang disebutkan tercapai dengan adanya peringkasan seperti yang dimaksud oleh Ibnu Baththal.

أُضْمِرَتْ (*dipersiapkan/dilatih*). Maksudnya, kuda diberi makanan hingga gemuk dan kuat, kemudian makanannya dikurangi sedikit demi sedikit, setelah itu dimasukkan ke rumahnya lalu ditutupi dengan pelananya hingga badannya panas dan mengeluarkan keringat. Apabila keringatnya telah mengering maka kuda itu menjadi kuat dan larinya cepat.

Pada hadits di atas terdapat syariat berlomba, dan itu bukan perbuatan yang sia-sia, tetapi termasuk olah raga terpuji dan sarana untuk mencapai maksud-maksud tertentu dalam peperangan serta dapat dimanfaatkan saat dibutuhkan. Hukumnya bisa *mustahab* (disukai) dan *mubah* (boleh) sesuai motivasinya.

Al Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan tentang bolehnya memperlombakan kuda atau hewan lainnya serta lomba lari. Demikian pula memanah dan menggunakan senjata. Sebab hal-hal itu dapat melatih untuk berperang".

Dalam hadits ini terdapat pula keterangan tentang bolehnya mempersiapkan dan melatih kuda. Namun, sangat jelas hal ini khusus bagi kuda yang disiapkan untuk perang. Hadits di atas juga menjelaskan adanya syariat mengumumkan permulaan dan akhir

lomba, serta penisbatan perbuatan kepada yang memerintah. Karena kalimat '*beliau memperlombakan*', artinya beliau memerintahkan atau memperbolehkan.

Catatan:

Hadits ini tidak menyinggung soal taruhan dalam perlombaan tersebut. Akan tetapi Imam At-Tirmidzi telah menyebutkan hadits itu pada bab yang berjudul 'Taruhan dalam Pacuan Kuda'. Barangkali dia mensinyalir apa yang dinukil oleh Imam Ahmad dari riwayat Abdullah bin Umar Al Mukbir dari Nafi' dari Ibnu Umar, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَرَاهَنَ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW memperlombakan di antara kuda dan membuat taruhan*). Para ulama telah sepakat –seperti di atas- memperbolehkan perlombaan tanpa imbalan apapun. Akan tetapi Imam Malik dan Syafi'i membatasi pada lomba berjalan, pacuan kuda dan permainan pedang. Sebagian ulama mengkhususkan pada lomba pacuan kuda. Sementara Atha` memperbolehkan pada semua jenis perlombaan.

Para ulama sepakat pula membolehkan lomba disertai imbalan dengan syarat imbalan tersebut berasal dari selain peserta lomba, seperti Imam (pemimpin) yang tidak memiliki kuda dalam perlombaan tersebut. Sementara mayoritas ulama memperbolehkan lomba dengan imbalan (hadiah) berasal dari salah satu pihak yang berlomba. Demikian pula bila bersama peserta lomba terdapat pihak ketiga sebagai penghalal dengan syarat dia tidak mengeluarkan sesuatu agar tidak masuk dalam kategori perjudian. Adapun bila pihak yang terlibat dalam perlombaan mengeluarkan bayaran tertentu, lalu pihak yang menang mengambil imbalan tersebut maka para ulama sepakat tidak memperbolehkannya. Diantara ulama ada yang mempersyaratkan agar pihak yang menjadi penghalal tidak menjadi penentu kemenangan dalam tempat perlombaan.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa yang dimaksud perlombaan kuda adalah memacunya dengan ditunggangi, bukan sekadar melepaskannya berlari tanpa penunggang. Hal ini didasarkan kepada lafazh hadits '*sesungguhnya Abdullah bin Umar termasuk diantara peserta lomba*'. Demikian dalil yang kemukakan oleh sebagian ulama. Akan tetapi sikap tersebut perlu ditinjau lebih lanjut, karena mereka yang tidak mempersyaratkan adanya penunggang tidak pula melarang perlombaan kuda yang disertai penunggang. Hanya saja mayoritas ulama beralasan bahwa kuda yang dilepas tanpa penunggang tidak tahu jalur yang ditempuh dan sulit mencapai garis finish, bahkan terkadang kuda itu keluar dari arena. Argumentasi ini juga masih perlu dipertimbangkan, karena untuk mengarahkan kuda tidak hanya dapat dilakukan dengan cara menungganginya, sekiranya ada pemandu yang mahir mengarahkan kuda tanpa menungganginya maka perlombaan kuda tanpa penunggang (joki) sangat mungkin dilaksanakan.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya menisbatkan masjid kepada kaum tertentu. Masalah ini telah disebutkan Imam Bukhari dalam bab tersendiri pada pembahasan tentang shalat.
2. Bolehnya memanfaatkan hewan bila dibutuhkan meski terdapat unsur penyiksaan (bila dilakukan tanpa ada kebutuhan) seperti membuatnya kelaparan atau kelelahan.
3. Keharusan menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Karena Nabi SAW membedakan antara kuda yang telah dipersiapkan dan dilatih dengan kuda yang tidak dipersiapkan dan dilatih. Sekiranya beliau mencampur antara keduanya, niscaya kuda yang tidak terlatih akan sangat kelelahan.

59. Unta Nabi SAW

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ.
وَقَالَ الْمِسْوَرُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلأَتْ الْقَصْوَاءُ.

Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW membonceng Usamah di atas Qashwa`." Al Miswar berkata, Nabi SAW bersabda, "*Qashwa` tidak kepayahan*".

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ.

2871. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Nama Unta Nabi SAW adalah Al Adhba`."

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لاَ تُسْبَقُ. -قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ- فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ: حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ. طَوَّلَهُ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2872. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW memiliki unta yang bernama 'Adhba` yang tidak pernah didahului [dikalahkan] – Humaid berkata 'atau hampir-hampir tidak dapat didahului [dikalahkan]- lalu datang seorang Arab badui mengendarai seekor unta pilihan dan mengalahkan unta Nabi SAW tersebut. Hal itu terasa berat bagi kaum muslimin hingga beliau SAW mengetahuinya, maka

beliau bersabda, 'Merupakan hak bagi Allah bahwa tidak ada urusan dunia yang tinggi melainkan direndahkan-Nya'."

Hadits ini diriwayatkan dengan panjang lebar oleh Hammad dari Tsabit dari Anas dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(*Bab unta Nabi SAW*). Demikian Imam Bukhari menyebutkan kata 'unta' dalam bentuk tunggal. Hal itu sebagai isyarat bahwa Qashwa` dan 'Adhba` adalah nama untuk satu unta.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ (*Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW membonceng Usamah di atas Qashwa*"). Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang haji, yang telah dijelaskan pada bagian haji Wada'.

وَقَالَ الْمِسْوَرُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ (*Al Miswar berkata, Nabi SAW bersabda, "Qashwa` tidak kepayahan*"). Ini adalah bagian dari hadits panjang yang telah disebutkan dan dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat.

طَوَّلَهُ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ (*Hadits ini diriwayatkan dengan panjang lebar oleh Hammad dari Tsabit, dari Anas*). Riwayat tanpa *sanad* yang *maushul* ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Musa yang disebut pada *sanad* di atas adalah Musa bin Ismail At-Tabudzaki, sedangkan Hammad adalah Hammad bin Salamah. Dalam riwayat selain Al Harawi, pernyataan tersebut tercantum setelah riwayat Zuhair. Riwayat yang dimaksud telah disebutkan Abu Daud melalui *sanad* yang *maushul* dari Musa bin Ismail, namun lafazhnya tidak lebih panjang daripada lafazh riwayat Zuhair bin Muawiyah dari Humaid, hanya saja ia lebih panjang dari lafazh riwayat Al Fazari. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa riwayat Al Mustamli lebih akurat. Seakan-akan Imam Bukhari berpegang pada riwayat Abu Ishaq, karena di dalamnya terdapat

penegasan bahwa Humaid telah mendengar langsung dari Anas. Lalu dia mengisyaratkan bahwa riwayat itu telah dinukil dengan panjang lebar dari Tsabit, kemudian dia menemukannya melalui riwayat Humaid dengan lafazh yang lebih panjang dan dia juga mengutipnya.

لاَ تُسْبَقُ. -قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ- (*Tidak pernah didahului – Humaid berkata 'atau hampir-hampir tidak dapat didahului-*). Ini adalah keraguan dari periwayat. Riwayat ini telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* seperti yang dikemukakan. Sementara dalam riwayat-riwayat lain disebutkan tanpa ada keraguan.

أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا (*Tidak ada urusan dunia yang tinggi*). Dalam riwayat Musa bin Ismail disebutkan, أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا (*Dia tidak meninggikan sesuatu*). Demikian pula yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang kelembutan hati. Demikian juga dikatakan oleh An-Nufaili dari Zuhair yang dikutip Abu Daud. Sementara dalam riwayat Syu'bah yang dikutip An-Nasa'i disebutkan, أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا (*Tidaklah sesuatu meninggikan dirinya di dunia*).

فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَبَقَهَا (*Lalu datang seorang Arab badui dan mendahuluinya*). Dalam riwayat Ibnu Al Mubarak dan selainnya dari Humaid yang dinukil oleh Abu Nu'aim disebutkan, فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا (*dia berlomba dengannya dan mendahuluinya*). Sedangkan dalam riwayat Syu'bah disebutkan, سَابَقَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ (*Rasulullah SAW didahului oleh seorang Arab badui*). Namun, saya tidak menemukan keterangan tentang nama orang Arab badui yang dimaksud.

قَعُودٍ (*di atas seekor unta*). *Qa'ud* adalah unta yang sudah layak ditunggangi. Al Jauhari berkata, "*Qa'ud* adalah unta kecil hingga ditunggangi, minimal berusia 2 tahun hingga masuk 6 tahun. Apabila unta itu telah mencapai usia 6 tahun maka dinamakan *jamal*".

Al Azhari berkata, "Kata *qa'ud* tidak digunakan kecuali untuk unta jantan, dan unta betina tidak dinamakan *qa'udah*, bahkan dinamakan *qalush*." Dia berkata, "Al Kisa'i dalam kitab *An-Nawadir* meriwayatkan bahwa unta betina yang kecil dinamakan *qa'udah*. Akan tetapi perkataan selainnya menyelisihi hal itu".

Al Khalil berkata, "*Qa'udah* adalah unta yang dirundukkan atau diderumkan penggembalanya untuk membawa barang bawaannya".

حَتَّى عَرَفَهُ (*Hingga beliau mengetahuinya*). Maksudnya, beliau mengetahui tanda-tanda keberatan pada sahabatnya. Dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang kelembutan hati disebutkan, فَلَمَّا رَأَى فِي وُجُوْهِهِمْ وَقَالُوا: سَبَقَتِ الْعَضْبَاءَ (*Ketika beliau melihat apa yang ada pada wajah-wajah mereka, maka mereka mengatakan 'Adhba` telah didahului*...). Kata '*Adhba*` artinya yang telinganya terpotong atau terbelah.

Ibnu Faris berkata, "Sebenarnya kata itu merupakan julukan unta tersebut berdasarkan lafazh hadits '*dinamakan* '*Adhba*`' dan kalimat '*biasa dipanggil* '*Adhba*`'. Sekiranya kata itu menjadi sifat unta, maka tidak dapat dijadikan hujjah". Sementara Az-Zamakhsyari berkata, "Kata 'Adhba` di sini diambil dari ucapan mereka, *naaqatu* '*adbaa*`, yakni yang pendek tangannya".

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat; apakah 'Adhba` adalah Qashwa` ataukah keduanya merupakan nama bagi unta yang berbeda. Al Harbi dengan tegas memilih pendapat pertama, dan dia berkata, "Unta tersebut biasa dinamakan 'Adhba`, Qashwa` dan Jad'a`". Pendapat serupa telah dinukil oleh Ibnu Sa'ad dari Al Waqidi. Adapun ulama yang lain cenderung memilih pendapat yang kedua. Para ulama ini mengatakan, "Jad'a` adalah Syahba`, dimana ketika turun wahyu tidak ada yang membawa beliau SAW selain unta ini". Kemudian dia menyebutkan sejumlah unta Nabi SAW yang lain.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh mengambil (memelihara) unta untuk dinaiki dan digunakan dalam perlombaan.
2. Bersikap zuhud terhadap dunia, berdasarkan isyarat bahwa tidak satu pun urusan dunia yang tinggi melainkan akan menjadi rendah.
3. Anjuran untuk bersikap tawadhu'.
4. Kemuliaan akhlak Nabi SAW, sikap tawadhu', dan keagungan nya dalam hati para sahabatnya.

60. Berperang Dengan Mengendarai Keledai

Bab ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli tanpa disebutkan satu hadits pun. Adapun An-Nasafi menggabungkannya pada bab berikutnya. Dia berkata 'Bab Berperang dengan Mengendarai Kendaraan dan Bighal Nabi SAW yang Putih'. Namun, tidak seorang pun di antara para pensyarah *Shahih Bukhari* yang membahasnya. Persoalan ini tetap musykil ditinjau dari kedua versi tersebut. Hanya saja riwayat Al Mustamli lebih mudah dijelaskan karena mungkin Imam Bukhari membuat judul bab lalu meninggalkan ruang kosong untuk dicantumkan hadits yang sesuai, tetapi dia tidak sempat menulis satu hadits pun. Seakan-akan dia hendak menulis jalur lain untuk hadits Mu'adz, كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ (*Aku pernah membonceng/mengiringi Nabi SAW di atas keledai yang bernama Ufair*). Hadits ini telah disebutkan pada bab 'Nama Kuda dan Keledai'. Keberadaan beliau mengendarai unta itu mencakup saat safar maupun mukim. Dengan demikian tercapailah maksud judul bab menurut mereka yang tidak membedakan antara yang mutlak (tidak dibatasi) dan yang umum.

Berkenaan dengan riwayat An-Nasafi, dalam kedua hadits pada bab berikut hanya disebutkan tentang bighal. Ada kemungkinan Imam Bukhari meninggalkan bagian kosong di akhir bab seperti yang kami katakan ketika menjelaskan kolerasi riwayat Al Mustamli, atau mungkin hukum keledai diambil dari hukum bighal. Sementara telah diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari hadits Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيْفٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW pada hari Khaibar berada di atas keledai yang dikekang dengan tali dari sabut*). Akan tetapi *sanad*-nya masih diperbincangkan.

61. Bighal Nabi SAW yang Berwarna Putih. Hal ini Dikatakan Anas

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ

Abu Humaid berkata, "Raja Ailah menghadiahkan bighal putih kepada Nabi SAW".

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

2873. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Amr bin Al Harits berkata, "Nabi SAW tidak meninggalkan kecuali bighal putih, senjata, dan tanah yang beliau tinggalkan sebagai sedekah".

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: لاَ، وَاللهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ

الْبَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

2874. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara` RA bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya, "Wahai Abu Umarah, kalian melarikan diri pada perang Hunain". Dia berkata, "Tidak! Demi Allah. Nabi SAW tidak melarikan diri, tetapi yang melarikan diri adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Mereka disambut oleh kaum Hawazin dengan anak panah dan Nabi SAW berada di atas bighal putih miliknya. Sedangkan Abu Sufyan bin Al Harits memegang tali kekang *bighal* [hewan hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai] lalu Nabi SAW bersabda, '*Aku adalah nabi, tidak dusta, aku adalah putra Abdul Muththalib*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab bighal Nabi SAW yang putih, hal ini dikatakan oleh Anas*). Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada hadits yang panjang dalam kisah perang Hunain, yang akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang peperangan, dan di dalamnya disebutkan, وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ (*Beliau berada di atas bighal yang putih*).

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ (*Abu Humaid berkata, 'Raja Ailah menghadiahkan bighal putih kepada Nabi SAW'*). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Abu Humaid yang panjang sehubungan dengan perang Tabuk. Hadits ini telah dikemukakan dengan *sanad* yang *maushul* di akhir pembahasan tentang zakat. Di tempat itu telah diisyaratkan tentang nama raja Ailah beserta penjelasan hadits secara lengkap.

Di antara persoalan yang diterangkan ditempat ini adalah bahwa bighal putih yang ditunggangi beliau SAW saat perang Hunain bukan bighal putih yang dihadiahkan raja Ailah kepada beliau. Karena

pemberian hadits berlangsung saat perang Tabuk sedangkan perang Hunain terjadi sebelum itu.

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Al Abbas bahwa bighal yang dinaiki Nabi SAW saat perang Hunain adalah bighal yang dihadiahkan oleh Farwah bin Nafatsah, dan inilah yang benar. Kemudian Abu Al Husain bin Abdus menyebutkan bahwa bighal yang dinaiki Nabi SAW pada perang Hunain bernama Daldal. Sedangkan Syahba` dihadikan kepada beliau SAW oleh Al Muqauqis. Adapun yang dihadiahkan oleh Farwah bernama Fidhdhah. Pernyataan ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan dia juga mengutip pernyataan yang sebaliknya. Namun, yang benar adalah keterangan yang tercantum dalam *Shahih Muslim.*

Dalam bab ini, Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; salah satunya adalah hadits Amr bin Al Harits, saudaranya Juwairiyah (ummul Mukminin), dia berkata, مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ (*Nabi SAW tidak meninggalkan kecuali bighalnya yang putih*). Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang wasiat dan penjelasannya akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang peperangan.

Hadits kedua adalah hadits Al Bara` tentang kisah perang Hunain yang telah disebutkan, dan di dalamnya disebutkan, وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ (*Nabi SAW di atas bighal putih*). Hal ini juga akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Hadits di atas dijadikan dalil tentang bolehnya memelihara bighal dan mengawinkan himar dengan kuda. Adapun hadits Ali yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ لاَ يَعْلَمُوْنَ (*Sesungguhnya yang melakukan demikian adalah orang-orang yang tidak mengetahui*). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa`i serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Ath-Thahawi mengomentari, "Hadits ini dijadikan pedoman oleh segolongan ulama dan mereka mengharamkan perbuatan tersebut. Akan tetapi tidak ada yang mereka

jadikan sebagai hujjah dalam hadits tersebut. Karena maksudnya adalah anjuran untuk memperbanyak kuda demi meraih pahala. Seakan-akan maksud kalimat '*orang-orang yang tidak mengetahui*' yakni tidak mengetahui pahala yang diperoleh atas perbuatan tersebut.

62. Jihad Bagi Wanita

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا

2875. Dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin RA, dia berkata, "Aku meminta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad, maka beliau bersabda '*Jihad kalian adalah haji*'."

Abdullah bin Al Walid berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Muawiyah sama seperti itu.

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ: نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ.

2876. Dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi SAW, bahwa beliau ditanya oleh istri-istrinya tentang jihad, maka beliau bersabda, '*Sebaik-baik jihad adalah haji*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah, '*jihad kalian adalah haji*'. Hadits ini sendiri telah disebutkan pada pembahasan tentang jihad dan pembahasn tentang haji. Disamping itu, ia memiliki riwayat

penguat dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan An-Nasa`i dengan lafazh, جِهَادُ الْكَبِيْرِ –أي الْعَاجِزِ الضَّعِيْفِ– وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (*jihad orang tua –yakni yang tidak mampu dan lemah- serta wanita adalah haji dan umrah*).

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ (*Abdullah bin Al Walid berkata*). Dia adalah Abdullah bin Al Walid Al Adani. Riwayatnya telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Jami' Sufyan.* Adapun pernyataan pada jalur periwayatan kedua 'dan dari Habib bin Abi Amrah' telah dinukil melalui *sanad* yang *maushul* dari riwayat Qabishah yang tersebut di awal *sanad.* Kesimpulannya, Qabishah menukil hadits itu dari Sufyan melalui dua jalur periwayatan. Demikian pula Al Ismaili menyebutkan melalui *sanad* yang *masuhul* dari jalur Hannad bin As-Sari dari Qabishah.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits Aisyah memberi petunjuk bahwa jihad tidak wajib atas wanita. Ketidakwajiban itu dikarenakan menyelisihi apa yang diminta dari mereka, yaitu menutup diri dan menghindari kaum laki-laki. Oleh karena itu, maka haji lebih utama bagi mereka daripada jihad".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang dikatakan Ibnu Baththal telah disinyalir oleh Imam Bukhari dengan sikapnya yang membuat judul bab ini secara mutlak, lalu mengiringinya dengan bab-bab yang menegaskan keluarnya wanita untuk berjihad.

62. Perang di Lautan Bagi Wanita

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقَالَتْ: لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: نَاسٌ مِنْ

أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ. ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ -أَوْ مِمَّ- ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَلَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ. قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا، فَوَقَصَتْ بِهَا، فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ.

2877-2878. Dari Abdullah bin Abdurrahman Al Anshari, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Rasulullah SAW masuk (ke tempat) putri Milhan lalu bersandar di sana. Kemudian beliau tertawa. Putri Milhan bertanya 'Mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah?' Beliau menjawab '*Sekelompok orang dari umatku mengarungi lautan yang biru dalam rangka perang di jalan Allah. Keadaan mereka sama seperti raja-raja di atas singgasana*'. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan ku di antara mereka'. Beliau berdoa, '*Ya Allah, jadikanlah dia di antara mereka*'. Kemudian beliau kembali tertawa. Dia pun mengatakan kepada beliau sama seperti itu dan Nabi mengatakan kepadanya seperti sebelumnya. Dia berkata, 'Berdoalah kepada Allah untuk menjadikanku di antara mereka'. Beliau bersabda, '*Engkau termasuk orang-orang yang permulaan dan bukan termasuk orang-orang yang terakhir*'." Dia berkata, Anas berkata, "Dia menikah dengan Ubadah bin Shamith lalu mengarungi lautah bersama anak perempuan Qarazhah. Ketika kembali, dia menaiki hewan tunggangannya, tetapi terlempar dari atas hewan itu dan jatuh lalu meninggal dunia."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah Ummu Haram yang telah dikemukakan pada bab 'Keutamaan Orang yang Terjatuh dalam Rangka Jihad di Jalan Allah'. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang meminta izin.

Dalam akhir hadits disebutkan '*Anas berkata, 'Dia menikah dengan Ubadah bin Shamith'*. Secara lahiriah pernikahan itu terjadi setelah dialog di atas. Akan tetapi dalam riwayat Ishaq dari Anas di bagian awal pembahasna tentang jihad disebutkan, وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ummu Haram sebagai istri Ubadah bin Shamith. Lalu Rasulullah SAW masuk ke tempatnya*). Versi ini secara lahiriah menyatakan bahwa Ummu Haram saat berdialog dengan Rasulullah SAW telah menjadi istri Ubadah bin Shamith.

Untuk menjelaskan permasalahan ini dapat dilakukan melalui dua cara; ***Pertama***, dikatakan bahwa saat itu Ummu Haram telah menjadi istri Ubadah tapi kemudian diceraikan lalu dinikahinya kembali. Ini merupakan jawaban yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin. ***Kedua***, bahwa lafazh pada riwayat Ishaq '*dia adalah istri Ubadah*' hanyalah kalimat penjelas yang dimaksudkan oleh periwayat sebagai gambaran atas dirinya tanpa dikaitkan dengan keadaan tertentu. Lalu dari riwayat selain Ishaq diketahui bahwa Ubadah menikahi Ummu Haram setelah dialog dengan Rasulullah SAW di atas. Versi terakhir ini lebih berdasar karena dikuatkan riwayat Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Anas, yangmana dikatakan Ubadah bin Shamith menikahi Ummu Haram setelah dialog di atas, seperti akan disebutkan setelah dua belas bab.

Adapun maksud '*dia mengarungi lautan bersama anak perempuan Qarazhah*', adalah istri Muawiyah yang bernama Fakhitah, tapi ada pula yang mengatakan namanya adalah Kanud. Dia adalah istri Utbah bin Sahal sebelum akhirnya dinikahi Muawiyah. Ada pula kemungkinan Muawiyah telah menikahi dua wanita

bersaudara satu persatu. Ini merupakan riwayat Ibnu Wahab dalam kitab *Al Muwaththa'* dari Ibnu Lahi'ah, dari seorang periwayat, dia berkata, "Muawiyah adalah orang pertama yang mengarungi lautan untuk berperang. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Utsman". Bapak dari istrinya Muawiyah yang dimaksud adalah Qarazhah bin Amr bin Naufal bin Abdi Manaf. Dia adalah orang Quraisy, suku Naufal. Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* keliru dengan menduga bahwa Qarazah yang dimaksud adalah Qarazhah bin Ka'ab Al Anshari. Sedangkan pendapat yang saya kemukakan di atas telah dinyatakan dengan tegas oleh Khalifah bin Khayyath dalam kitabnya *At-Tarikh,* dan dia menambahkan bahwa peristiwa itu berlangsung pada tahun 28 H. Disamping itu Al Baladzari menyebutkan dalam kitabnya *At-Tarikh* bahwa Qarazhah bin Abdi Amr meninggal dalam keadaan kafir. Atas dasar ini maka dipastikan putri Qarazhah tersebut sempat melihat Nabi SAW, demikian pula dengan saudaranya Muslim bin Qarazhah yang terbunuh pada perang Jamal bersama Aisyah.

Catatan:

Pertama, Dalam sanad 'Abu Ishaq (Al Fazari) telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman Al Anshari'. Demikian yang terdapat pada semua riwayat tanpa ada perantara seorang pun di antara keduanya. Akan tetapi Abu Mas'ud mengklaim dalam kitab *Al Athraf* bahwa di antara keduanya terdapat seorang periwayat yang tidak disebutkan, yaitu Za`idah bin Qudamah. Pernyataan Abu Mas'ud disetujui oleh Al Mizzi seraya mengukuhkan bahwa Al Musayyab bin Wadhih telah menukil riwayat itu dari Abu Ishaq Al Fazari dari Za`idah bin Abu Thawalah.

Abu Ali Al Jiyani berkata, "Aku telah meneliti kitab *Sirah* karya Abu Ishaq, tetapi di dalamnya tidak disebutkan Za`idah'." Kemudian dia menuturkan dari jalur Abdul Malik bin Habib dari Abu Ishaq dari Abu Thawalah tanpa menyisipkan nama Za`idah di antara keduanya.

Adapun riwayat Al Musayyab bin Wadhih tidak benar, dia seorang periwayat lemah sehingga tambahan yang dikemukakannya tidak dapat dijadikan pegangan untuk menyalahkan riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari*. Terlebih lagi riwayat itu telah dinukil Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Muawiyah bin Amr (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) sama seperti yang disebutkan Imam Bukhari, yaitu tidak disebutkan nama Za`idah di dalamnya.

Adapun sebab kesalahan Abu Mas'ud adalah bahwa Muawiyah bin Amr telah meriwayatkannya dari Za`idah dari Abu Thawalah. Maka Abu Mas'ud mengira bahwa riwayat itu telah dinukil oleh Muawiyah bin Amr dari Abu Ishaq dari Za`idah. Padahal tidak demikian, bahkan riwayat itu telah dinukil oleh Muawiyah bin Amr dari Abu Ishaq dan Za`idah sekaligus. Terkadang dia menyebutkan kedua syaikhnya ini dalam satu *sanad* dan terkadang secara terpisah. Imam Ahmad telah menukil riwayat itu dari Muawiyah dari Abu Ishaq dan Za`idah. Sementara Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Abu Khaitsamah dari Muawiyah bin Amr dari Za`idah saja. Demikian pula Abu Awanah dalam kitab *shahih*-nya meriwayatkan dari Ja'far Ash-Sha'igh dari Mu'awiyah. Dengan demikian jelaslah keakuratan riwayat pada kitab *Shahih Bukhari*.

Kedua, hadits ini telah diriwayatkan dari Anas oleh Ishaq bin Abu Thalhah dan Muhammad bin Yahya bin Hibban serta Abu Thawalah. Ishaq berkata dalam riwayatnya dari Anas, "Rasulullah SAW biasa masuk (ke tempat) Ummu Haram". Sedangkan Abu Thawalah berkata dalam riwayatnya, "Rasulullah SAW masuk ke tempat putri Milhan". Padahal kedua riwayat ini sangat jelas sama-sama dinukil dari *Musnad* Anas. Adapun Muhammad bin Yahya berkata, "Dari Anas dari bibinya Ummu Haram". Riwayat ini sangat jelas bahwa ia termasuk hadits yang dikutip dari Ummu Haram dan inilah yang menjadi pegangan. Seakan-akan Anas tidak menyaksikan langsung peristiwa itu sehingga dia menukil dari bibinya. Umair bin Al Aswad juga menukil riwayat tersebut dari Ummu Haram seperti akan disebutkan setelah beberapa bab. Al Mizzi dalam *Musnad*-nya

telah mengalihkan riwayat Abu Thawalah dari *Musnad* Anas kepada *Musnad* Ummu Haram. Namun, dia tidak melakukan hal serupa pada riwayat Ishaq bin Abi Thalhah. Artinya dia memberi pengertian yang berbeda dengan penjelasan yang telah saya kemukakan.

64. Suami Membawa Seorang Istrinya Dalam Peperangan Tanpa Istrinya yang Lain

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ، كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ.

2879. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Urwah bin Zubair, Sa'id bin Al Musayyab, Alqamah bin Waqqash dan Ubaidillah bin Abdullah meriwayatkan dari hadits Aisyah. Masing-masing menceritakan kepadaku sebagian dari hadits. Aisyah berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila hendak keluar, beliau mengundi di antara istri-istrinya, siapa yang keluar undiannya maka Nabi SAW membawanya keluar bersamanya. Lalu beliau mengundi di antara kami pada suatu peperangan yang beliau lakukan, saat itu undianku keluar, maka aku keluar bersama Nabi SAW sebelum turun (ketentuan) hijab".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan bagian dari hadits Aisyah tentang kisah berita dusta yang dituduhkan kepadanya. Hubungannya dengan judul bab cukup jelas. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir. Dalam riwayat ini disebutkan dengan tegas bahwa beliau membawa Aisyah setelah mengundi di antara istri-istrinya.

65. Perang Bagi Wanita, dan Peperangan Mereka Bersama Laki-laki

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ. -وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ- عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ.

2880. Dari Anas RA, dia berkata, “Ketika perang Uhud, orang-orang mundur dari sisi Nabi SAW”. Dia berkata, “Aku telah melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, sesungguhnya keduanya menyingsingkan pakaian, aku melihat gelang kaki mereka dan keduanya tergesa-gesa membawa bejana —selainnya mengatakan ‘kedunya memindahkan bejana’— di atas bahu mereka lalu menuangkannya ke mulut orang-orang. Kemudian keduanya kembali mengisi bejana lalu datang menuangkannya di mulut orang-orang”.

Keterangan:

Pada judul bab ini disebutkan hadits Rubayyi’ binti Muawwidz dan akan disebutkan setelah beberapa bab. Dalam hadits Ummu

Athiyah yang disebutkan dalam pembahasan tentang haid, dan dalam hadits Ibnu Abbas yang dinukil Imam Muslim disebutkan, كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى (*Beliau perperang dengan membawa para wanita, dan mereka mengobati orang-orang yang terluka*). Sementara dalam hadits lain yang dinukil melalui jalur *mursal* dan dikutip Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri disebutkan, كَانَ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاهِدَ وَيَسْقِيْنَ الْمُقَاتِلَةَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى (*Biasanya kaum wanita ikut perang bersama Nabi SAW. Mereka memberi minum orang-orang yang berperang dan mengobati orang-orang yang terluka*). Lalu dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hasyraj bin Ziyad dari kakeknya, bahwa mereka (wanita) keluar bersama Nabi SAW ketika perang Hunain, dan dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi SAW meminta mereka melakukan hal itu. Kami (para wanita) berkata, "Kami keluar membuat syair, memberi bantuan di jalan Allah, mengobati orang-orang terluka, menyiapkan anak panah dan membuat makanan".

Akan tetapi saya tidak melihat pada satupun di antara riwayat-riwayat itu penegasan bahwa mereka terlibat langsung dalam peperangan. Atas dasar ini maka Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memberi judul 'Peperangan Kaum Wanita' padahal yang demikian tidak ditemukan dalam hadits. Maka mungkin dikatakan maksud Imam Bukhari bahwa perbuatan kaum wanita yang menyiapkan anak panah termasuk perang bagi mereka, atau mungkin maksudnya bahwa perbuatan mereka memberi minum orang-orang terluka dan hal-hal serupa sangat membutuhkan kesiagaan dari mereka untuk membela diri".

Sementara itu dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari Anas disebutkan, أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ خَنْجَرًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَتْ: اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ (*Sesungguhnya Ummu Sulaim mengambil pisau besar pada perang Hunain. Dia berkata, 'Aku menyiapkannya jika ada seseorang dari kaum musyrikin mendekat kepadaku maka aku akan membelah perutnya dengan pisau itu'.*).

Ada pula kemungkinan maksud Imam Bukhari dengan judul bab adalah menjelaskan bahwa kaum wanita tidak terlibat langsung dalam peperangan meskipun mereka ikut berperang. Maka makna lafazh '*dan peperangan mereka bersama kaum laki-laki*', yakni apakah yang demikian merupakan fenomena yang umum? Ataukah jika mereka keluar bersama kaum laki-laki dalam peperangan, maka mereka hanya mengobati orang yang terluka dan sepertinya?

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ (*Ketika peang Uhud, orang-orang [kaum muslimin] mundur [kalah]*). Maksudnya seperti yang dijelaskan, وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ (*Aku benar-benar telah melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, sesungguhnya keduanya menyingsingkan pakaian*). Hadits ini telah disebutkan dan dijelaskan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan dengan redaksi yang lebih lengkap.

Adapun perbuatan Anas yang melihat gelang kaki mereka sesungguhnya terjadi sebelum turun ketentuan hijab. Atau dapat pula dikatakan dia melihat dengan tidak disengaja.

66. Wanita Membawa Bejana Dalam Peperangan

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِنْدَكَ -يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ- فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَزْفِرُ تَخِيطُ.

2881. Dari Tsa'labah bin Abu Malik, dia berkata: sesungguhnya Umar bin Khaththab RA membagi-bagikan kain selimut di antara para wanita Madinah. Lalu tersisa satu selimut yang bagus. Sebagian orang yang berada di sisinya berkata kepadanya, "Wahai amirul mukminin, berikanlah ini kepada putri Rasulullah SAW yang berada padamu" (maksud mereka adalah Ummu Kaltsum binti Ali). Umar berkata, "Ummu Salith lebih berhak". Adapun Ummu Salith adalah salah seorang wanita Anshar yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Umar berkata, "Sesungguhnya dia pernah membawa bejana kepada kami dengan susah payah pada perang Uhud". Abu Abdillah berkata, "Kata *tazfiru* artinya menjahit".

Keterangan Hadits:

(*Bab wanita membawa bejana dalam peperangan*), yakni tentang bolehnya hal tersebut.

قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: (*Tsa'labah bin Abu Malik berkata*). Dalam riwayat Ibnu Wahab dari Yunus yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, 'dari Tsa'labah Al Qurazhi', dan statusnya sebagai sahabat diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Ma'in berkata, "Dia memiliki riwayat". Sedangkan Ibnu Sa'ad berkata, "Abu Malik (yang bernama Abdullah bin Sam) dari Yaman berasal dari suku Kindah. Lalu dia menikahi seorang wanita dari bani Quraizhah dan kemudian dinisbatkan kepada suku ini. Setelah itu dia bersekutu dengan kaum Anshar. Saya (Ibnu Hajar) katakan, saat itu agama Yahudi telah menyebar di negeri Yaman. Oleh karena itu, Abu Malik mengadakan hubungan pernikahan dengan mereka (yakni Yahudi bani Quraizhah). Seakan-akan Abu Malik yang dimaksud terbunuh dalam perang bani Quraizhah. Mush'ab Az-Zubairi menyebutkan bahwa Tsa'labah termasuk orang yang perkataannya tidak akurat sehingga harus ditinggalkan. Adapun Tsa'labah adalah Imam bagi kaumnya. Dia memiliki satu hadits *marfu'* yang dikutip Ibnu Majah. Hanya saja Abu Hatim menegaskan bahwa riwayat tersebut *mursal*. Sementara

Az-Zuhri menegaskan telah menerima berita langsung dari Tsa'labah pada hadits lain yang akan disebutkan pada bab 'Bendera Nabi SAW'.

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ (*Sebagian orang yang berada di sisinya berkata kepadanya*). Aku belum menemukan keterangan tentang orang yang mengucapkan perkataan itu.

يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ (*Maksud mereka adalah Ummu Kultsum*). Umar menikahi Ummu Kultsum binti Ali. Adapun ibunya Ummu Kultsum adalah Fathimah binti Muhammad. Oleh karena itu, mereka menamainya sebagai putri Rasulullah SAW. Ummu Kultsum dilahirkan saat Nabi SAW masih hidup dan dia merupakan putri bungsu Fathimah.

أُمُّ سَلِيطٍ (*Ummu Salith*). Demikian disebutkan di tempat ini. Tapi saya belum melihat penyebutan namanya dalam kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan nama-nama para sahabat, kecuali dalam kitab *Al Isti'ab* yang disebutkan secara ringkas berdasarkan riwayat ini. Lalu Ibnu Sa'ad mencantumkan namanya dalam *Thabaqat An-Nisa*`. Ibnu Sa'ad berkata, "Dia adalah Ummu Qais binti Ubaid bin Ziyad bin Tsa'labah yang berasal dari bani Mazin. Dia dinikahi oleh Abu Salith bin Abu Haritsah Amr bin Qais dari bani Adi bin Najjar. Dari pernikahan ini lahirlah seorang perempuan bernama Salith dan Fathimah". Maksudnya, oleh sebab itu, dia diberi nama Ummu Salith. Lalu disebutkan bahwa ummu Salith turut serta dalam perang Khaibar dan Hunain. Nampaknya, Ibnu Sa'ad lupa menyebutkan kehadiran Ummu Salith dalam perang Uhud, padahal peristiwa ini dinyatakan langsung oleh hadits di atas. Selanjutnya, pada biografi Ummu Umarah Al Anshariyah, Ibnu Sa'ad menyebutkan pernyataan yang mirip dengan kisah ini. Riwayat tersebut dia nukil melalui jalur lain dari Umar, akan tetapi disebutkan didalamnya, وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَعْطِهِ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ زَوْجِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (*Sebagian mereka berkata, 'Berikanlah kepada Shafiyyah binti Abu Ubaid, istri Abdullah bin Umar'.*). Dalam riwayat itu disebutkan pula, لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا

الْتَفَتُّ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَالاً يَوْمَ أُحُدٍ إِلاَّ وَأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُوْنِي (*Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Aku tidak pernah menengok ke arah kanan maupun kiri melainkan aku melihatnya di sana berperang bersamaku'.*). Pernyataan ini memberi indikasi bahwa kedua kisah itu menggambarkan peristiwa yang berbeda.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَزْفِرُ تَخِيطُ (*Abu Abdillah berkata, "Kata 'tazfir' artinya menjahit*"). Kalimat ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Lalu dikritik bahwa penafsiran seperti ini tidak dikenal dalam bahasa. Bahkan makna *tazfir* adalah membawa. Al Khalil berkata, "Dikatakan *zafara bilhamli*, yakni bangkit membawa beban". Kata *zifr* juga bermakna bejana, tetapi sebagian mengkhususkan pada bejana yang dipenuhi air. Begitu pula wanita-wanita yang hamil dinamakan *zawafir*. Makna lain dari kata *zufr* adalah laut yang luas. Sebagian mengatakan *az-zaafir* adalah orang yang membantu membawa bejana.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Abu Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj* setelah menukil riwayat itu dari Abdullah bin Wahab dari Yunus, dia menyebutkan, "Abu Abdillah berkata, kata *tazfir* artinya membawa". Sementara itu, Abu Shalih (juru tulis Al-Laits) berkata, "Kata *tazfir* bermakna membuat lubang dengan jarum". Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Barangkali inilah yang dijadikan pegangan oleh Imam Bukhari dalam penafsirannya". Hal-hal lain dalam hadits ini akan disebutkan pada perang Uhud.

67. Wanita Mengobati Orang-orang yang Terluka Dalam Peperangan

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي، وَنُدَاوِي الْجَرْحَى، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ.

2882. Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW memberi minum, mengobati orang-orang yang terluka dan mengembalikan orang-orang yang terbunuh ke Madinah".

68. Wanita Membawa Kembali Orang-orang yang Terluka dan Terbunuh

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

2883. Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, "Kami berperang bersama Nabi SAW, maka kami memberi minum orang-orang dan melayani mereka serta mengembalikan orang-orang yang terluka maupun yang terbunuh ke Madinah".

Keterangan Hadits:

(*Bab wanita mengobati orang-orang yang terluka dalam peperangan*). Maksudnya, baik orang yang terluka itu laki-laki maupun yang lainnya. Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan bab 'Wanita Membawa Kembali Orang-orang yang Terluka dan Terbunuh'. Demikian lafazh yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani terdapat tambahan 'Ke Madinah'.

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي (*kami pernah berperang bersama Nabi SAW, kami memberi minum*). Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan riwayat itu pada bab pertama dengan ringkas, lalu menukilnya kembali pada bab berikutnya dengan redaksi yang lebih lengkap dan mengarah kepada apa yang dimaksudkan. Al Ismaili memberi tambahan dari jalur lain dari Khalid bin Dzakwan, وَلاَ نُقَاتِلُ (*dan kami tidak terlibat langsung dalam peperangan*).

Pada hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan wanita mengobati laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan darurat. Ibnu Baththal berkata, "Yang demikian itu hanya diperbolehkan bagi wanita-wanita yang menjadi mahram, lalu wanita-wanita yang telah tua. Sebab tempat luka bukanlah tempat menimbulkan kelezatan saat disentuh, bahkan tempat itu membuat bulu kuduk berdiri. Jika terpaksa membutuhkan wanita-wanita yang masih muda maka hendaklah tidak menyentuh secara langsung. Dalil bagi pendapat ini adalah kesepakatan para ulama bahwa seorang wanita jika meninggal dan tidak ditemukan wanita lain yang memandikannya maka laki-laki tidak boleh memandikannya dengan menyentuh langsung, tetapi menggunakan penghalang atau pelapis sebagaimana pendapat sebagian ulama, seperti Az-Zuhri. Adapun pendapat mayoritas ulama adalah wanita itu tidak dimandikan, tapi cukup ditayammumkan. Sementara itu, Al Auza'i berpendapat bahwa wanita itu dikuburkan sebagaimana adanya" (tanpa dimandikan ataupun ditayammumkan). Ibnu Al Manayyar berkata, "Perbedaan antara pengobatan dengan memandikan mayit adalah bahwa memandikan orang yang meninggal dunia merupakan ibadah sedangkan mengobati adalah termasuk perkara yang darurat, dan sesuatu yang darurat itu dapat membolehkan hal-hal yang dilarang."

69. Mencabut Anak Panah dari Badan

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: انْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ

2884. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Abu Amir terkena panah di lututnya, dan aku pun sampai ke tempatnya. Dia berkata, 'Cabutlah anak panah ini'. Maka aku mencabutnya lalu keluar air

darinya. Aku masuk menemui Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya. Beliau bersabda, '*Ya Allah ampunilah Ubaid Abu Amir*'."

Keterangan:

(*Bab mencabut anak panah dari badan*). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Musa tentang kisah pamannya yang bernama Abu Amir secara ringkas. Imam Bukhari menyebutkan hadits yang sama secara lengkap pada pembahasan tentang perang Hunain.

Al Muhallab berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya mencabut anak panah dari badan meskipun dapat membawa kematian. Perbuatan itu tidak termasuk mencampakkan diri dalam kebinasaan selama diharapkan dapat membawa mamfaat. Hal serupa adalah membedah perut dan mengobati dengan besi panas serta cara-cara pengobatan lainnya".

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali Imam Bukhari membuat bab dengan judul seperti itu agar seseorang tidak menduga bahwa orang mati syahid yang terkena panah, maka panahnya tidak boleh dicabut tapi dibiarkan bersamanya, sebagaimana diperintahkan untuk menguburkannya dengan pakaian dan darahnya. Maka Imam Bukhari menjelaskan melalui judul ini bahwa mencabut anak panah dari orang yang mati syahid adalah diperbolehkan".

Pendapat Al Muhallab lebih tepat, karena hadits di bab ini berkenaan dengan orang yang mengalami hal seperti itu, sementara dia belum meninggal dunia. Sedangkan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Al Manayyar berkaitan dengan mencabut anak panah setelah seseorang meninggal dunia.

70. Menjaga dalam Perang di Jalan Allah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَحٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ لأَحْرُسَكَ. وَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2885. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata: Aku mendengar Aisyah RA berkata, "Biasanya Nabi SAW tidak tidur diwaktu malam. Ketika datang ke Madinah, beliau bersabda, '*Sekiranya ada seseorang di antara sahabat yang shalih menjagaku malam ini*'. Tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Beliau bertanya, '*Siapakah ini*?' Orang itu menjawab 'Aku Sa'ad bin Abi Waqqash, aku datang untuk menjagamu'. Maka Nabi SAW pun tidur".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ. لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ.

2886. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Celaka budak dinar, dirham, sutera dan pakaian. Jika diberi dia ridha, dan jika tidak diberi dia tidak ridha*".

Israil dan Muhammad bin Juhadah tidak menisbatkan langsung riwayat ini kepada Nabi SAW melalui jalur Abu Hashin.

وَزَادَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ

سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ. طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ. إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ. لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ. وَقَالَ: (فَتَعْسًا) كَأَنَّهُ يَقُولُ فَأَتْعَسَهُمُ اللهُ. (طُوبَى) فُعْلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ -وَهِيَ يَاءٌ حُوِّلَتْ إِلَى الْوَاوِ- وَهِيَ مِنْ يَطِيبُ.

2887. Dan Amr menambahkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin dinar mengabarkan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Celaka budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian; jika diberi ia ridha, jika tidak diberi ia marah. Celaka dan menderita. Apabila dia terkena duri maka tidak ada yang menolongnya. Berbahagialah hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, rambutnya acak-acakan dan kedua kakinya berdebu. Jika berada pada bagian penjagaan maka dia menjaga, apabila pada bagian barisan maka dia dalam barisan. Jika ia minta izin maka tidak diberi izin dan jika minta pertolongan maka tidak ditolong*".

Abu Abdillah berkata, "Israil dan Muhammad bin Juhadah tidak menisbatkan langsung riwayat ini kepada Nabi SAW melalui jalur Abu Hashin. Kata *ta'san*, seakan-akan beliau mengatakan *fa`at'asahumullah* (Allah mencelakakannya). Adapun kata *thuubaa* adalah yang baik dari segala sesuatu. Maksudnya, orang yang baik.

Keterangan Hadits:

(*Bab menjaga dalam perang di jalan Allah*) Maksudnya, penjelasan tentang keutamaan perbuatan ini. Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, salah satunya adalah hadits Aisyah RA.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ (*Biasanya Nabi SAW tidak tidur diwaktu malam, ketika datang ke Madinah beliau bersabda, 'Sekiranya ada seseorang diantara sahabat yang shaleh menjagaku malam ini'*). Demikianlah dalam riwayat ini tidak dijelaskan waktu Nabi SAW tidak tidur malam. Namun, secara zhahir hal itu berlangsung sebelum kedatangan beliau SAW ke Madinah sedangkan sabdanya diucapkan setelah itu.

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Al-Laits dari Yahya bin Sa'id, سَهِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ (*Rasulullah SAW tidak tidur satu malam saat kedatangannya ke Madinah. Maka beliau SAW bersabda...*) dia menyebutkan hadits selengkapnya. Makna lahiriah riwayat Imam Muslim menyatakan bahwa begadang dan sabda Nabi SAW di atas terjadi setelah kedatangannya ke Madinah.

An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq Al Fazari dari Yahya bin Sa'id, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ يَسْهَرُ مِنَ اللَّيْلِ (*Nabi SAW pada awal datang ke Madinah beliau tidak tidur malam*). Namun, yang dimaksud dengan awal kedatangannya ke Madinah adalah bukan awal beliau sampai ke Madinah saat hijrah. Sebab saat itu Aisyah belum bersama beliau. Begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqash bukan termasuk sahabat yang lebih dahulu hijrah ke Madinah.

Kemudian Ahmad meriwayatkan dari Yazid bin Harun dari Yahya bin Sa'id dengan lafazh, إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهِيَ إِلَى جَنْبِهِ، قَالَتْ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tidur pada suatu malam sementara Aisyah di sisinya. Dia berkata: Aku berkata, 'Ada apa denganmu wahai Rasulullah?'*).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah, dia berkata, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُسُ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ: (وَاللهُ

يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (*Nabi SAW selalu berjaga-jaga hingga turun ayat 'Allah memeliharamu dari manusia'.*). *Sanad* riwayat ini *hasan,* hanya saja terjadi perbedaan dalam menentukan apakah *maushul* atau *mursal.*

جِئْتُ لأَحْرُسَكَ (*Aku datang untuk menjagamu*). Dalam riwayat Al-Laits yang terdahulu disebutkan, فَقَالَ: مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dia berkata, 'Terdetik dalam diriku rasa khawatir terhadap Rasulullah SAW. Maka aku datang untuk menjaga beliau'. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya*).

فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW pun tidur*). Imam Bukhari memberi tambahan atas riwayat ini dalam pembahasan tentang pengharapan dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id, حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيْطَهُ (*Hingga kami mendengar suara dengkurannya*).

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk berhati-hati dan waspada terhadap musuh. Begitu pula yang harus dilakukan terhadap pemimpin, karena khawatir akan dibunuh. Dalam hadits ini terdapat pujian bagi orang yang dengan suka rela melakukan kebaikan dan Rasulullah menamainya sebagai orang shalih. Hanya saja Nabi SAW melakukan hal itu meski rasa tawakkalnya yang demikian kuat terhadap Allah adalah agar dijadikan tauladan dalam masalah itu. Beliau juga pernah muncul dengan memakai dua baju besi, padahal apabila perang berkecamuk hebat beliau berada paling depan. Disamping itu, tawakkal tidak menafikan keharusan menempuh faktor-faktor penyebab. Karena tawakkal adalah perbuatan hati sedangkan faktor-faktor ini adalah perbuatan badan. Nabi Ibrahim AS berkata, "*Akan tetapi untuk menentramkan hatiku*". Nabi SAW bersabda pula, اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ (*Ikatlah untamu kemudian bertawakkallah*).

Ibnu Baththal berkata, "Perkara itu telah dihapus seperti yang ditunjukkan hadits Aisyah". Sementara Al Qurthubi berkata, "Dalam

ayat tidak ada keterangan yang menafikan keharusan berjaga-jaga, sebagaimana pemberitahuan Allah untuk menolong dan memenangkan agama-Nya tidak menjadi penghalang perintah berperang dan menyiapkan kekuatan. Atas dasar ini, maka yang dimaksud 'memelihara' di ayat itu adalah memelihara dari fitnah (cobaan) dan penyesatan, atau jaminan bahwa dirinya tidak meninggal akibat perbuatan musuhnya.

Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Abu Hurairah RA tentang celakanya budak dinar, dirham dan seterusnya.

وَزَادَ لَنَا عَمْرٌو (*Amr menambahkan kepada kami*). Dia adalah Amr bin Marzuq. Amr termasuk salah seorang guru Imam Bukhari. Imam Bukhari telah menyatakan dengan tegas di beberapa tempat lain bahwa dia pernah mendengar riwayat langsung dari gurunya itu. Semua periwayat dalam *sanad* itu berasal dari ulama Madinah kecuali Amr, dan di dalamnya terdapat dua tabi'in, masing-masing Abdullah bin Dinar dan Abu Shalih. Adapun yang dimaksud dengan tambahan adalah lafazh di bagian akhir hadits, تَعِسَ وَانْتَكَسَ.. (*Celaka dan binasa...* dan seterusnya). Riwayat tambahan ini telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Abu Nu'aim dari jalur Abu Muslim Al Kuji dan selainnya dari Amr bin Marzuq.

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ (*celaka budak dinar*). Hadits ini akan disebutkan dengan *sanad* dan *matan* (materi) yang sama dalam pembahasan tentang kelembutan hati. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah lafazh pada jalur periwayatan yang kedua, طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ (*Berbahagialah hamba yang memegang tali kekang kudanya*) serta kalimat, إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ (*jika berada di bagian penjagaan maka dia menjaga*).

تَعِسَ (*celaka*). Kata *ta'isa* adalah lawan kata bahagia. Dikatakan *ta'isa fulan*, yakni si fulan sengsara. Ada pula yang mengatakan, makna *ta'isa* adalah jatuh tertelungkup dengan wajah ke tanah. Al

Khalil berkata, "*Ta'isa* artinya tergelincir tanpa disadari". Ada juga yang mengatakan, *ta'isa* artinya keburukan, jauh, atau binasa. Sebagian mengatakan *ta'isa* berarti jatuh dengan wajah lebih dahulu, sedangkan kata *nakisa* adalah jatuh dengan kepala lebih dahulu". Sebagian yang lain mengatakan *ta'isa* artinya salah hujjah dan tujuannya.

Adapun *intakasa* artinya kembali sakit. Namun, ada yang mengatakan maknanya adalah apabila jatuh maka ia sibuk dengannya hingga jatuh kedua kalinya. Iyadh menukil bahwa sebagian mereka meriwayatkan dengan kata *intakasya*, dan dia menafsirkannya dengan makna 'kembali'. Di sini dia menjadikannya sebagai permohonan kebaikan bukan kecelakaan. Namun, pandangan pertama lebih tepat.

وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ (*apabila terkena duri maka tidak ada yang menolongnya*). Maksudnya, apabila ia terkena duri maka tidak ada orang yang menolong mengeluarkan duri itu darinya. Dikatakan *naqasytu asy-syauka* artinya aku mengeluarkan duri. Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa sebagian periwayat menukil dengan kata *inta'asya*. Kata ini jika ditinjau dari segi makna dapat dibenarkan, tetapi adanya kata *syaukah* (duri) dalam kalimat tersebut lebih menguatkan riwayat yang menggunakan lafazh *intaqasya*. Dalam riwayat Al Ashili dari Abu Zaid Al Marwazi disebutkan, وَإِذَا شِيْتَ, dan ini adalah perubahan yang sangat buruk.

Sikap Nabi SAW yang meminta hal-hal seperti itu dalam doanya menunjukkan perbedaan maksudnya. Karena orang yang tergelincir dan kakinya kemasukan duri lalu tidak ada orang lain yang menolong mengeluarkan duri itu, maka orang itu tidak mampu bergerak untuk mendapatkan kepentingan dunia. Sedangkan kalimat '*berbahagialah hamba*...' merupakan isyarat untuk bersungguh-sungguh melakukan amalan yang dapat menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat.

إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ (*Jika berada di bagian penjagaan maka dia menjaga, apabila di bagian*

barisan maka dia berada di dalam barisan). Maksudnya, apabila tugasnya adalah menjaga maka dia melakukan penjagaan dengan baik. Ada pula yang mengatakan maksud '*maka dia menjaga*' adalah dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menjaga. Sebagian mengatakan bahwa kalimat itu adalah sebagai pengagungan, yakni jika berada dalam bagian penjagaan maka dia berada dalam urusan yang besar. Maksudnya, hendaklah dia melakukan segala konsekuensi dan menyibukkan diri dengan amalan-amalannya yang khusus.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksudnya, orang ini tidak dikenal dan tidak bermaksud mencari popularitas. Jika kebetulan diberangkatkan suatu pasukan maka ia pun ikut bersama mereka. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, 'Jika berada di bagian penjagaan, maka dia terus menerus pada bagian itu, dan jika berada pada bagian barisan, maka dia terus berada di bagian itu'."

<u>**Catatan**</u>:

Berkenaan dengan keutamaan menjaga telah dinukil sejumlah hadits yang tidak memenuhi kriteria Imam Bukhari. Di antaranya hadits Utsman dari Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al Hakim, حِرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا (*menjaga satu malam di jalan Allah lebih baik daripada seribu malam yang malamnya diisi ibadah dan siangnya berpuasa*). Hadits Sahal bin Mu'adz dari bapaknya, dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, مَنْ حَرَسَ وَرَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ مُتَطَوِّعًا لَمْ يَرَ النَّارَ بِعَيْنِهِ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (*Barangsiapa menjaga di belakang kaum muslimin dengan suka rela maka dia tidak akan melihat neraka dengan matanya kecuali hanya sekejap*). Hadits Abu Raihanah dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam An-Nasa`i, حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Neraka diharamkan atas mata yang tidak tidur di jalan Allah*). Hadits serupa dinukil Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Ath-Thabarani dari hadits

Muawiyah bin Haidah, Abu Ya'la dari hadits Anas dan *sanad*nya *hasan*, serta Al Hakim dari Abu Hurairah.

71. Keutamaan Memberi Pelayanan Dalam Peperangan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ. قَالَ جَرِيرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ.

2888. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku menemani Jarir bin Abdullah dan dia melayaniku sementara dia lebih tua daripada Anas". Jarir berkata, "Sesungguhnya aku melihat kaum Anshar melakukan sesuatu. Maka aku tidak mendapati seseorang di antara mereka kecuali aku memuliakannya."

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَتَحْرِيْمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا.

2889. Dari Amr bin Abi Amr (mantan budak Al Muththalib bin Hanthab) bahwa dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Aku keluar bersama Nabi SAW ke Khaibar untuk melayaninya. Ketika Nabi SAW pulang dan tampak olehnya bukit Uhud maka beliau bersabda, '*Ini adalah bukit yang mencintai kami dan kami*

mencintainya'. Kemudian beliau menunjuk dengan tangannya ke Madinah dan bersabda, '*Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan apa yang ada di antara dua tempat bebatuannya sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada sha' dan mud kami*'."

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُنَا ظِلاًّ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ. وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ

2890. Dari Anas RA, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW dan yang paling banyak ternaungi di antara kami adalah yang bernaung dengan kainnya. Adapun orang-orang yang berpuasa maka mereka tidak mengerjakan sesuatu. Sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa maka mereka membangkitkan kendaraan [unta], berusaha dan mengobati (yang sakit). Nabi SAW bersabda, '*Orang-orang yang tidak berpuasa hari ini telah pergi membawa pahala*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab memberi pelayanan dalam peperangan*), yakni tentang keutamaannya. Tidak ada bedanya apakah pelayanan itu dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua atau sebaliknya, maupun antara yang sederajat. Ketiga hadits pada bab ini menjadikan patokan hukum terhadap ketiga bagian ini. Semua hadits tersebut dinukil dari Anas.

صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (*Aku menemani Jarir bin Abdullah*). Dalam riwayat Muslim dari Nashr bin Ali dari Muhammad bin Ar'arah

disebutkan, خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجْلِي فِي سَفَرٍ (*Aku keluar bersama Jarir bin Abdullah Al Bajli dalam suatu perjalanan*).

فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ (*Maka dia melayaniku sementara dia lebih tua dari Anas*). Pada kalimat ini terdapat pengalihan pembicaraan, disebutkan '*lebih tua dari Anas*' bukan 'lebih tua dariku'. Dalam riwayat Imam Muslim dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Ibnu Ar'arah disebutkan, وَكَانَ جَرِيْرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ (*dan Jarir adalah lebih tua dari Anas*). Barangkali kalimat ini adalah ucapan Tsabit. Dalam riwayat Imam Muslim dari Nashr bin Ali terdapat tambahan lafazh, فَقُلْتُ لاَ تَفْعَلْ (*Aku berkata, 'Janganlah engkau lakukan'.*).

يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا (*Melakukan sesuatu*). Dalam riwayat Nashr disebutkan, يَصْنَعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا (*Mereka melakukan sesuatu terhadap Rasulullah SAW*), yakni berupa penghormatan. Sengaja tidak disebutkan dengan jelas demi mengisyaratkan akan banyaknya perbuatan yang dimaksud.

لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ أَكْرَمْتُهُ (*Aku tidak mendapati seseorang di antara mereka, kecuali aku memuliakannya*). Dalam riwayat Nashr disebutkan, آلَيْتُ –أَيْ حَلَفْتُ– أَنْ لاَ أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ خَدَمْتُهُ (*Aku bersumpah, tidaklah aku menemani seseorang di antara mereka, kecuali aku melayaninya*). Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur lain dari Ibnu Ar'arah disebutkan, لاَ أَزَالُ أُحِبُّ الْأَنْصَارَ (*Aku senantiasa mencintai kaum Anshar*).

Pada hadits ini disebuktan tentang keutamaan kaum Anshar, keutamaan dan sikap tawadhu' Jarir serta kecintaannya kepada Nabi SAW. Ini juga termasuk salah satu hadits yang disebutkan Imam Bukhari bukan pada tempatnya yang umum. Sebab tempat paling tepat untuk hadits ini adalah dalam pembahasan tentang keutamaan.

Hadits kedua pada bab ini dinukil pula dari Anas dengan lafazh, خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ اَخْدُمُهُ (*Aku keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaibar untuk melayaninya*). Hadits ini akan disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap setelah dua bab. Sedangkan hadits ketiga dinukil dari Anas dari Ashim bin Sulaiman dari Muwarriq, dan keduanya adalah tabi'in. Adapun semua *sanad*-nya berasal dari ulama Bashrah.

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*kami bersama Nabi SAW*). Imam Muslim menambahkan dari jalur lain dari Ashim, فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا فِي يَوْمٍ حَارٍّ (*Dalam suatu perjalanan, di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Dia berkata, 'Maka kami pun singgah pada suatu hari yang sangat panas'.*).

أَكْثَرُنَا ظِلاًّ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ (*yang paling banyak ternaungi di antara kami adalah yang bernaung dengan kainnya*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, وَأَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ (*Yang paling banyak mendapat naungan di antara kami adalah yang memiliki kain*). Ditambahkan pula, وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ (*Di antara kami ada yang berlindung dari matahari dengan tangannya*).

وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا (*Adapun orang-orang yang berpuasa maka mereka tidak mengerjakan sesuatu*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَسَقَطَ الصُّوَّامُ (*Orang-orang yang berpuasa jatuh*), yakni tidak mampu melakukan pekerjaan.

وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ (*Adapun orang-orang yang tidak berpuasa, mereka menghalau kendaraan*). Yakni membangkitkan unta untuk dirawat dengan diberi minum dan makan. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَضَرَبُوا الْأَخْبِيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ (*Mereka mendirikan kemah-kemah dan memberi minum kendaraan [unta]*).

بِالْأَجْرِ (*dengan pahala*), yakni pahala yang banyak. Hal ini bukan berarti pahala orang yang berpuasa menjadi berkurang. Bahkan maksudnya adalah orang-orang yang tidak berpuasa mendapat pahala dari perbuatan mereka sama dengan pahala orang-orang yang berpuasa. Sebab mereka telah melakukan pekerjaan mereka sendiri dan pekerjaan orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, beliau SAW bersabda, بِالْأَجْرِ كُلِّهِ (*mendapatkan pahala seluruhnya*), yakni adanya sifat-sifat yang mengharuskan mereka mendapat pahala.

Ibnu Abi Shafrah berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa pahala memberi palayanan dalam peperangan lebih utama daripada berpuasa". Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa yang demikian itu tidak berlaku secara umum.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran tolong-menolong dalam berjihad.
2. Tidak berpuasa saat safar adalah lebih utama daripada berpuasa, dan berpuasa saat safar diperbolehkan, hal ini menyelisihi pendapat yang tidak memperbolehkannya.
3. Dalam hadits tidak ada keterangan tentang apakah puasa yang dilakukan saat itu wajib atau sunah.
4. Hadits di atas juga termasuk hadits yang disebutkan Imam Bukhari bukan pada tempatnya yang umum. Dia tidak menukilnya dalam pembahasan tentang puasa dan cukup menyebutkan di tempat ini.

72. Keutamaan Orang yang Membawa Bawaan Temannya Saat Bepergian (*Safar*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ

سُلاَمَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ: يُعِيْنُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَدَلُّ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

2891. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Setiap persendian wajib atasnya sedekah setiap hari; membantu seseorang pada hewan tunggangannya dengan menaikkan ke atasnya atau menaikkan barang bawaannya adalah sedekah, perkataan yang baik dan semua langkah menuju shalat adalah sedekah, dan menunjukkan arah jalan adalah sedekah.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab keutamaan orang yang membawa bawaan Temannya saat bepergian [safar]*). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah RA, yang hubungannya dengan judul bab sangat jelas, sebab lebih utama lagi masalah ini mencakup keadaan *safar*. Kata *sulaama* (persendian) telah ditafsirkan pada pembahasan tentang perdamaian. Adapun sisanya akan dikemukakan setelah 50 bab, yaitu bab 'Orang yang Memegang Hewan Tunggangan'.

'*Menaikkan*' artinya membantu pemilik kendaraan untuk naik ke atas kendaraannya. Ibnu Baththal berkata, "Pada bab berikutnya di bab 'Orang yang Memegang Hewan Tunggangan' dijelaskan bahwa maksudnya adalah orang yang membantu orang lain untuk menaiki kendaraannya, وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ (*Dan menolong orang lain naik ke atas kendaraannya*). Dia juga berkata, "Sekiranya seseorang diberi pahala karena melakukan perbuatan seperti itu terhadap hewan orang lain, maka jika ada yang membawa orang lain di atas hewannya sendiri demi mengharap pahala semata, maka tentu pahalanya lebih besar".

73. Keutamaan Menjaga Perbatasan Satu Hari di Jalan Allah dan Firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (*Hai Orang-orang yang Beriman, Bersabarlah Kamu dan Kuatkanlah Kesabaranmu dan Tetaplah Bersiap Siaga [di perbatasan negerimu] dan Bertakwalah Kepada Allah Supaya Kamu Beruntung*). (Qs. Aali Imraan [3]:20)

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

2892. Dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA, Rasulullah SAW bersabda, "*Menjaga perbatasan satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang di atasnya [isinya], tempat cambuk salah seorang di antara kamu di surga lebih baik daripada dunia dan apa yang di atasnya, kepergian seorang hamba di jalan Allah atau kepulangannya lebih baik daripada dunia dan apa yang di atasnya.*"

Keterangan Hadits:

"Menjaga perbatasan" artinya tetap di suatu tempat antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dengan maksud menjaga kaum muslimin dari gangguan mereka.

Ibnu At-Tin berkata, "Syarat seseorang dinamakan "menjaga perbatasan" adalah bahwa negeri itu bukan tanah tumpah darahnya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Habib dari Imam Malik".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena terkadang seseorang berada di negeri tumpah

darahnya, tetapi dengan niat menjaga serangan musuh. Oleh karena itu, sejumlah ulama salaf memilih untuk tinggal di negeri yang berbatasan langsung dengan musuh.

Sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan ayat di atas merupakan pilihannya terhadap penafsiran yang paling masyhur bagi ayat tersebut.

Dari Al Hasan Al Bashri dan Qatadah disebutkan, "Kata اصْبِرُوا (*bersabarlah*), yakni bersabar dalam ketaatan kepada Allah, وَصَابِرُوا (*kuatkanlah kesabaran*) yakni dalam menghadapi musuh-musuh Allah ketika berjihad, dan وَرَابِطُوا (*bersiap siaga*) dalam rangka fi sabilillah". Sementara dari Zaid bin Aslam disebutkan, "Bersabarlah dalam berjihad, kuatkan kesabaran menghadapi musuh dan siap siagakanlah kuda".

Ibnu Qutaibah berkata, "Asal kata '*ribath*' adalah masing-masing dari mereka menambatkan kuda-kuda yang dipersiapkan utnuk berjihad. Allah berfirman dalam surah Al Anfaal (8) ayat 60, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang*). Pendapat ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir serta selain keduanya. Penafsiran kata *ribath* dengan arti menambatkan kuda merupakan pendapat yang pertama.

Dalam kitab *Al Muwaththa`* diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ (*Dan menunggu shalat itulah ribath*). Riwayat ini terdapat dalam kitab-kitab *Sunan* dari Abu Sa'id. Dalam kitab *Al Mustadrak* dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan hal itu. Alasannya, karena pada masa Rasulullah SAW belum ada peperangan yang dilakukan dengan strategi ini (ada penjagaan). Akan tetapi memahami ayat menurut pendapat yang pertama adalah lebih kuat. Adapun hujjah yang dikemukakan oleh Abu Salamah tidak dapat dijadikan alasan,

apalagi telah dinukil hadits *shahih* yang berkenaan dengan masalah itu. Kalaupun dapat diterima bahwa belum ada pada masa Nabi SAW peperangan yang memerlukan strategi ini (*ribath*) maka tidak ada halangan untuk memerintahkan dan menganjurkan cara ini. Adapun pembatasan dengan 'satu hari' dalam hadits dan penyebutannya secara mutlak dalam ayat, seakan-akan merupakan isyarat bahwa lafazh mutlak itu dibatasi oleh hadits. Sepertinya hal itu memberi indikasi bahwa waktu minimal melakukan ribath adalah satu hari karena kata itu disebutkan dalam konteks mubalaghah (menggambarkan sesuatu melebihi yang seharusnya).

خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا (*lebih baik dari dunia dan apa yang ada di atasnya*). Hadits ini telah disebutkan secara ringkas pada bagian awal pembahasan tentang jihad dari riwayat Sahal bin Sa'ad dengan lafazh, وَمَا فِيْهَا (*dan apa yang ada di dalamnya*). Akan tetapi ungkapan '*dan apa yang ada di atasnya*' memiliki kandungan yang lebih mendalam.

Di tempat tersebut telah disebutkan pula tentang lafazh *rauhah* (berangkat) dan *ghadwah* (kembali), demikian pula dengan hadits '*tempat cambuk salah seorang di antara kamu*', akan tetapi dari riwayat Anas. Kemudian akan disebutkan pula dari hadits Sahal bin Sa'ad pada pembahasan tentang sifat surga.

Pada hadits Salman yang dikutip Imam Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Hibban disebutkan, رِبَاطُ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ (*Ribath (penjagaan) satu hari atau satu malam lebih baik daripada puasa dan shalat sebulan*). Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Utsman disebutkan, رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ (*Ribath satu hari di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari yang lain di tempat tinggal*).

Ibnu Bazizah berkata, "Tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat itu, karena dapat dipahami bahwa sebagian hadits mengabarkan adanya tambahan pahala dari apa yang terkandung

dalam hadits yang lain, atau pahala itu berbeda-beda sesuai perbedaan individu".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, atau sesuai dengan perbedaan amalan berdasarkan kuantitasnya. Kedua riwayat ini tidak pula bertentangan dengan hadits pada bab di atas. Sebab shalat dan puasa sebulan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya.

74. Orang yang Berperang Membawa Anak Kecil Untuk Melayani

عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي طَلْحَةَ: الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلاَمٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ -وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا- فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ. فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى

تَرْكَبَ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ

2893. Dari Amr, dari Anas bin Malik RA, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah, '*Carilah untukku seorang anak di antara anak-anak kamu untuk melayaniku sampai aku keluar ke Khaibar.*' Maka Abu Thalhah keluar bersamaku dengan membonceng ku sementara aku adalah anak yang mendekati usia baligh. Aku pun melayani Rasulullah SAW apabila beliau singgah. Aku seringkali mendengar beliau mengatakan, '*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari gundah dan sedih, lemah dan malas, kikir dan pengecut, himpitan utang, dan kerasnya kekuasaan orang-orang*'. Kemudian kami sampai ke Khaibar. Ketika Allah menaklukkan benteng untuknya, maka diceritakan kepadanya tentang kecantikan Shafiyah binti Huyay bin Akhthab. Suaminya terbunuh sementara mereka masih pengantin baru. Rasulullah SAW memilih untuk dirinya. Beliau keluar dengan membawanya hingga sampai ke Sadd Shahba` maka selesailah masa iddahnya. Beliau pun bermalam dengannya. Kemudian beliau membuat makanan (dari tepung dan kurma) di alas kecil yang terbuat dari kulit. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, '*Beritahukan kepada orang-orang disekelilingmu*'. Maka itulah walimah Rasulullah SAW dengan Shafiyyah. Lalu kami berangkat ke Madinah". Dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memegangnya dari belakang pada mantelnya. Lalu beliau duduk dekat untanya serta memasang lututnya dan Shafiyyah meletakkan kakinya pada lutut beliau hingga dia naik unta. Kami pun berjalan hingga tampak kota Madinah, beliau melihat bukit Uhud, maka beliau bersabda, '*Ini adalah bukit yang mencintai kami dan kami mencintainya*'. Kemudian beliau melihat ke Madinah dan bersabda, '*Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan apa yang ada di antara kedua tempat bebatuannya sama seperti apa yang diharamkan*

Ibrahim terhadap Makkah. Ya Allah, berkahi untuk mereka pada mud dan sha' mereka'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa anak kecil tidak dituntut untuk jihad, tetapi boleh dibawa dalam peperangan. Ya'qub yang disebutkan pada *sanad* di atas adalah Ibnu Abdurrahman Al Iskandari. Sedangkan Amr adalah Ibnu Abi Amr (mantan budak Al Muththalib). Sebagian besar penjelasan hadits ini akan saya sebutkan pada perang Khaibar dalam pembahasan tentang peperangan. Hadits di atas mengandung sejumlah permohonan perlindungan yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang doa-doa. Adapun kisah pernikahan dengan Shafiyyah akan diterangkan pada pembahasan tentang nikah. Sedangkan sabda beliau tentang Uhud '*ini adalah bukit yang mencintai kami dan kami mencintainya*' serta sabdanya tentang Madinah '*Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan apa yang ada di antara kedua tempat bebatuannya*', telah dijelaskan di bagian akhir pembahasan tentang haji. Sebagian kandungan hadits di atas (yang dikutip pada pembahasan tentang shalat) berkaitan dengan masalah menutup aurat, tapi lafazh yang dimaksud tidak terdapat dalam riwayat di tempat ini. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah bagian awal hadits.

Timbul kemusykilan pada hadits ini, karena secara zhahir Anas melayani Rasulullah SAW sejak perang Khaibar. Padahal diketahui bahwa Anas telah melayani Rasulullah SAW sejak awal kedatangan beliau di Madinah. Hal ini didasarkan kepada riwayat shahih bahwa dia berkata, خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِيْنَ (*Aku melayani Nabi SAW selama sembilan tahun*) dan disebutkan dalam riwayat lain, عَشْرَ سِنِيْنَ (*sepuluh tahun*). Sedangkan peristiwa Khaibar terjadi pada tahun ke-7 H. Artinya Anas melayani Nabi SAW hanya selama 4 tahun. Demikian pernyataan yang dikemukakan Ad-Dawudi dan selainnya.

Akan tetapi kemusykilan ini mungkin dijelaskan bahwa makna sabda beliau SAW kepada Abu Thalhah '*carilah untukku seorang anak di antara anak-anak kamu*', yakni penentuan siapa yang akan keluar bersamanya dalam perjalanan itu, lalu Abu Thalhah memutuskan bahwa yang akan menyertainya adalah Anas. Maka permintaan di sini bukan berarti awal pelayanan, tetapi sekadar permohonan izin untuk membawa Anas keluar bersamanya, karena Anas sudah melayani beliau jauh sebelumnya. Demikianlah cara yang ditempuh untuk menggabungkan kedua hadits itu.

Pada hadits di atas terdapat keterangan tentang diperbolehkan nya menjadikan anak yatim sebagai pelayan tanpa upah, karena masalah ini tidak disebutkan dalam hadits. Selain itu, diperbolehkan juga membawa anak kecil dalam peperangan, demikian dikatakan oleh sebagian pensyarah *Shahih Bukhari*. Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena Anas saat itu telah berusia lebih dari 15 tahun. Sebab peristiwa Khaibar terjadi tahun ke-7 H. sedangkan usianya saat hijrah adalah 8 tahun. Tidak adanya penyebutan upah pada hadits tersebut tidak menjadi dalil tidak adanya upah.

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (*Ini adalah bukit yang mencintai kami dan kami mencintainya*). Dikatakan bahwa kalimat ini dipahami sebagaimana makna yang sebenarnya, dan tidak ada halangan jika Allah menciptakan kecintaan pada benda-benda mati. Pendapat lain mengatakan bahwa kalimat ini dipahami dalam konteks majaz [kiasan] sebagaimana firman Allah, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ (*dan bertanyalah kepada kampung*), yakni penduduk kampung.

Seorang penyair berkata:

Bukan kecintaan tempat tinggal yang membuat hatiku rindu,

tetapi kecintaan kepada orang yang menghuni tempat tinggal itu.

75. Mengarungi Lautan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ. ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَيَقُولُ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ. فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ، فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرِّبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا، فَوَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا.

2894-2895. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Ummu Haram menceritakan kepadaku bahwa suatu hari Nabi SAW istirahat siang di rumahnya. Lalu beliau terbangun sambil tertawa. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah yang membuatmu tertawa?' Beliau menjawab, '*Aku takjub terhadap suatu kaum dari umatku yang mengarungi lautan sama seperti raja-raja di atas singgasana*'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk menjadikanku di antara mereka'. Beliau bersabda, '*Engkau termasuk di antara mereka*'. Kemudian beliau tidur lalu bangun sambil tertawa. Beliau mengucapkan seperti itu dua atau tiga kali. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk menjadikanku di antara mereka'. Beliau bersabda, '*Engkau termasuk orang-orang yang pertama*'. Lalu dia dinikahi Ubadah bin Shamith dan dibawa keluar untuk berperang. Ketika kembali, didekatkan hewan untuk dinaikinya. Namun, dia terjatuh dan lehernya patah".

Keterangan:

Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bab secara mutlak. Akan tetapi penyebutannya dalam pembahasan tentang jihad mengindikasikan bahwa yang dimaksud adalah khusus dalam peperangan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengarungi lautan. Pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli telah disebutkan perkataan Mathar Al Warraq, "Tidaklah Allah menyebutkannya kecuali dengan kebenaran (haq)". Lalu dia berhujjah dengan firman Allah, هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَحْرِ (*Dan Dialah yang memperjalankan kamu di daratan dan di lautan*).

Sementara dalam hadits Zuhair bin Abdullah dari Nabi SAW disebutkan, مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ إِذَا ارْتَجَّ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (*Barangsiapa mengarungi lautan, bila laut bergolak maka telah terlepas darinya dzimmah [perlindungan dari Allah]*). Dalam riwayat lain disebutkan, فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (*Janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri*). Riwayat ini dinukil oleh Abu Ubaid dalam kitab *Gharib Al Hadits*. Sementara tentang Zuhair masih diperselisihkan apakah termasuk sahabat atau bukan. Imam Bukhari telah mengutip hadits Zuhair yang dalam *sanad*-nya disebutkan, 'dari Zuhari dari seorang laki-laki di kalangan sahabat' derajat *sanad* ini *hasan*. Di dalamnya terdapat pengaitan larangan dengan kondisi bergolak. Logikanya bila kondisi laut tidak bergolak maka ancaman tersebut tidak berlaku. Inilah yang masyhur dari pendapat para ulama, yakni apabila kemungkinan selamat lebih besar maka daratan dan lautan hukumnya sama. Di antara ulama ada yang membedakan antara laki-laki dan wanita, sebagaimana dinukil dari Imam Malik. Pendapat ini secara mutlak tidak memperbolehkan wanita mengarungi lautan. Tapi hadits di atas menjadi hujjah bagi mayoritas ulama.

Baru saja disebutkan bahwa orang pertama yang mengarungi lautan (untuk berperang) adalah Muawiyah bin Abi Sufyan di masa

pemerintahan Utsman. Imam Malik menyebutkan bahwa Umar melarang manusia mengarungi lautan dan larangan ini terus berlangsung sampai masa Utsman. Lalu Muawiyah terus meminta izin kepada Utsman untuk mengarungi lautan hingga akhirnya Utsman mengizinkannya.

76. Orang yang Meminta Bantuan Kepada Orang-orang Lemah dan Orang-orang Shalih dalam Peperangan

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ قَالَ لِي قَيْصَرُ: سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَزَعَمْتَ ضُعَفَاءَهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ.

Ibnu Abbas berkata: Abu Sufyan mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Kaisar berkata kepadaku, 'Aku bertanya kepadamu, apakah orang-orang mulia yang mengikutinya ataukah orang-orang lemah di antara mereka? Lalu engkau mengatakan (pengikutnya adalah) orang-orang lemah di antara mereka, dan mereka (orang-orang yang lemah) adalah pengikut-pengikut para Rasul'."

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

2896. Dari Thalhah, dari Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata, "Sa'ad RA menganggap dirinya memiliki kelebihan atas orang-orang yang lebih rendah darinya. Maka Nabi SAW bersabda, '*Bukankah kamu ditolong dan diberi rezeki, kecuali dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kamu*'."

عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ: مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ.

2897. Dari Amr, dia mendengar Jabir dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Akan datang suatu masa sekelompok manusia melakukan peperangan. Dikatakan, 'Adakah di antara kamu orang yang pernah menemani Nabi SAW?' Dijawab 'Ya'. Maka mereka diberi kemenangan. Kemudian datang suatu masa dikatakan, 'Adakah di antara kamu orang yang pernah menemani Nabi SAW?' Dijawab, 'Ya'. Maka diberi kemenangan. Kemudian datang suatu masa dikatakan, 'Adakah di antara kamu orang yang menemani sahabat Nabi SAW?' Dijawab 'Ya'. Maka diberi kemenangan*".

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang meminta bantuan orang-orang lemah dan orang-orang shalih dalam peperangan*). Maksudnya, dengan keberkahan dan doa-doa mereka.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ (*Ibnu Abbas berkata: Abu Sufyan mengabarkan kepadaku*), yakni Abu Sufyan bin Harb. Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits panjang yang telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang permulaan turunnya wahyu. Adapun yang dimaksud adalah perkataannya sehubungan dengan orang-orang lemah, "*Dan mereka adalah pengikut-pengikut*

para Rasul". Sisi penetapan dalil darinya adalah penukilan Ibnu Abbas dan restunya atas hal itu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; Pertama hadits Thalhah dari Mush'ab bin Sa'ad. Maksud kalimat '*Sa'ad menganggap*' adalah Sa'ad bin Abi Waqqash, bapak daripada Mush'ab (periwayat hadits ini). Kemudian bentuk *sanad* ini adalah *mursal*, karena Mush'ab tidak ada pada waktu sabda ini diucapkan. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa Mush'ab mendengar dari bapaknya. Bahkan dalam riwayat Al Ismaili disebutkan bahwa Mush'ab menyatakan dengan tegas menerima riwayat tersebut dari bapaknya. Pernyataan ini dinukil Al Ismaili dari jalur Mu'adz bin Hani'; Muhammad bin Thalhah telah menceritakan kepada kami, "Dari Mush'ab bin Sa'ad dari bapaknya, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda'." Lalu disebutkan lafazh yang langsung dikutip dari Nabi SAW tanpa disertai bagian awalnya. Demikian pula yang dia (Al Isma'ili) riwayatkan bersama An-Nasa`i dari jalur Mis'ar, dari Thalhah bin Mishraf, dari Mush'ab, dari bapaknya dengan lafazh, أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ (*Sesungguhnya dia mengira bahwa dirinya memiliki keutamaan atas orang-orang yang lebih rendah darinya*). Kemudian Amr bin Murrah meriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'ad dari bapaknya dari Nabi SAW secara ringkas, يُنْصَرُ الْمُسْلِمُوْنَ بِدُعَاءِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ (*Kaum muslimin diberi pertolongan dengan sebab doa orang-orang yang lemah*). Riwayat ini dikutip oleh Abu Nu'aim dalam biografi Sa'ad di kitab *Al Hilyah* dari riwayat Abdussalam bin Harb dari Abu Khalid Ad-Dalani dari Amr bin Murrah, lalu dia berkata, "Hadits ini *gharib* berasal dari riwayat Amr dan hanya dinukil oleh Abdussalam."

عَلَى مَنْ دُوْنَهُ (*Atas orang-orang yang lebih rendah darinya*). Dalam riwayat An-Nasa`i ditambahkan, مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW*), yakni disebabkan oleh keberaniannya dan hal-hal sepertinya.

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ (*Bukankah kamu ditolong dan diberi rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kamu*). Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, إِنَّمَا نَصَرَ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضُعَفَتِهِمْ، بِدَعَوَاتِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ (*Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka, dengan sebab doa, shalat dan keikhlasan mereka*). Hadits ini memiliki pendukung dari riwayat Abu Darda` yang dikutip Imam Ahmad dan An-Nasa`i dengan lafazh, إِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ (*Sesungguhnya kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah di antara kamu*).

Ibnu Baththal berkata, "Penakwilan hadits tersebut adalah bahwa orang-orang yang lemah lebih ikhlas dalam berdoa dan lebih khusyu` dalam beribadah, karena hati mereka lepas dari keterkaitan dengan kehidupan dunia".

Al Muhallab berkata, "Maksud Nabi SAW adalah memotivasi Sa'ad untuk bersikap tawadhu' (rendah hati) dan tidak merasa tinggi dari orang lain serta tidak meremehkan muslim dalam segala keadaan." Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Makhul tentang kisah Sa'ad disertai tambahan, "Saad berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menjadi pelindung kaum dan membela para sahabatnya, apakah bagiannya sama seperti bagian orang lain?" Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Atas dasar ini maka yang dimaksud dengan kelebihan adalah keinginan mendapatkan tambahan rampasan perang. Maka Nabi SAW memberitahukan bahwa bagian orang-orang yang turut dalam perang adalah sama. Jika orang yang kuat memiliki kelebihan dengan sebab keberaniannya maka orang yang lemah memiliki kelebihan dengan sebab doa dan keikhlasannya. Dari sini tampaklah rahasia sikap Imam Bukhari yang mengiringinya dengan hadits Abu Sa'id.

يَغْزُو فِئَامٌ (*Sekelompok orang berperang*). Hal ini akan diterangkan pada bagian tanda-tanda kenabian dan keutamaan sahabat. Ibnu

Baththal berkata, "Ini sama seperti sabda beliau dalam hadits lain, '*Sebaik-baik kamu adalah generasiku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka*'. Karena kemenangan diberikan kepada sahabat atas keutamaan mereka, begitu pula kemenangan diberikan kepada tabi'in dan generasi sesudah tabi'in atas keutamaan mereka". Dia juga berkata, "Oleh karena itu, kebaikan dan keutamaan serta pertolongan bagi generasi keempat semakin berkurang, lalu bagaimana pula dengan orang-orang sesudah mereka?"

77. Tidak Dikatakan bahwa Si Fulan Mati Syahid

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ.

Abu Hurairah RA berkata, dari Nabi SAW, "*Allah lebih mengetahui orang yang berjihad di jalan-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang yang terluka di jalan-Nya.*"

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالَ: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ، قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا

أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

2898. Dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bertemu dengan kaum musyrikin lalu terjadilah peperangan. Ketika Rasulullah SAW telah kembali ke perkemahannya dan pihak musuh juga kembali ke perkemahan mereka, sementara di kalangan sahabat Rasulullah SAW terdapat seorang laki-laki yang tidak membiarkan ruang sedikitpun bagi musuh melainkan diikuti dan dipukulinya dengan pedang. Mereka berkata, "Tidak ada seorang pun di antara kita yang diberi ganjaran sama seperti ganjaran si fulan". Rasulullah SAW bersabda, "*Ketahuilah, sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka*". Seorang laki-laki di antara kaum itu berkata, "Aku akan menyertainya". Maka laki-laki itu keluar bersamanya, setiap kali orang itu berhenti ia pun berhenti bersamanya, apabila orang itu berjalan cepat ia pun berjalan cepat bersamanya. Dia berkata, "Orang itu pun terluka parah, lalu ia ingin segera mati. Ia meletakkan gagang pedang di tanah dan mata pedang di tengah dadanya. Kemudian ia menekankan dirinya ke pedangnya hingga ia membunuh dirinya sendiri. Laki-laki yang mengikutinya

mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah SAW'. Beliau SAW bertanya, 'Apakah (yang menyebabkanmu berbuat) demikian?' Laki-laki tersebut berkata, 'Orang yang engkau katakan tadi sebagai penghuni neraka, merupakan perkara yang sangat besar bagi manusia. Maka aku katakan, cukuplah aku ceritakan kepada kalian kejadian yang sebenarnya. Sengaja aku keluar mengikutinya, kemudian ia terluka parah dan ingin segera mati. Ia meletakkan gagang pedangnya di tanah dan mata pedangnya di tengah dadanya, lalu ia menekan dirinya di atas pedang itu hingga ia membunuh dirinya sendiri'. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya seseorang terkadang mengerjakan amalan penghuni surga sesuai pandangan manusia sementara ia termasuk penghuni neraka, dan sesungguhnya seseorang mengerjakan amalan penghuni neraka sesuai pandangan manusia sementara ia termasuk penghuni surga*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak dikatakan si fulan Mati syahid*). Maksudnya, tidak menetapkan seseorang mati syahid kecuali berdasarkan wahyu. Sekaan-akan Imam Bukhari mensinyalir hadits Umar, bahwa dia berkhutbah, تَقُوْلُوْنَ فِي مَغَازِيْكُمْ: فُلاَنٌ شَهِيْدٌ وَمَاتَ فُلاَنٌ شَهِيْدًا، وَلَعَلَّهُ قَدْ يَكُوْنُ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ، أَلاَ لاَ تَقُوْلُوا ذَلِكُم وَلَكِنْ قُوْلُوا كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ (*Kalian mengatakan dalam peperangan-peperangan kalian 'si fulan syahid' dan 'fulan meninggal dalam keadaan syahid'. Padahal barangkali ia telah membebani tunggangannya terlalu berat. Ketahuilah, jangan kalian mengatakan demikian, tapi katakanlah seperti apa yang diucapkan Rasulullah SAW, 'Barangsiapa meninggal di jalan Allah atau terbunuh maka dia sebagai syahid'.*). Ini adalah hadits *hasan* yang diriwayatkan Ahmad dan Sa'id bin Manshur serta selain keduanya dari Muhammad bin Sirin dari Abu Al Ajfa` dari Umar. Riwayat ini memiliki pendukung hadits *marfu'* yang dikutip oleh Abu Nu'aim dari jalur Abdullah bin

Ash-Shalt dari Abu Dzar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, مَنْ تَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ؟ قَالُوا: مَنْ أَصَابَ السِّلاَحَ. قَالَ: كَمْ مَنْ أَصَابَهُ السِّلاَحُ وَلَيْسَ بِشَهِيْدٍ وَلاَ حَمِيْدٍ، وَكَمْ مَنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ حَتْفَ أَنْفِهِ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقٌ وَشَهِيْدٌ (*Siapakah yang kamu anggap syahid?' Mereka menjawab, 'Orang yang terkena senjata'. Beliau bersabda, 'Berapa banyak orang yang terkena senjata namun bukan syahid dan tidak pula terpuji, dan berapa banyak orang yang meninggal di atas tempat tidurnya secara wajar dan ia di sisi Allah sebagai shiddiq dan syahid'.*). Namun, akurasi *sanad* hadits ini masih harus ditinjau lebih lanjut. Sebab ia berasal dari riwayat Abdullah bin Khubaiq dari Yusuf bin Asbath Az-Zahid. Atas dasar ini maka maksudnya adalah larangan menetapkan predikat syahid bagi individu tertentu. Namun, hal itu boleh diucapkan secara global.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ. (*Abu Hurairah RA berkata, diriwayatkan dari Nabi SAW, "Allah lebih mengetahui orang yang berjihad di jalan-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang yang terluka di jalan-Nya*"). Ini adalah bagian hadits panjang yang telah disebutkan pada awal pembahasan tentang jihad dari jalur Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah seperti bagian yang pertama, sedangkan dari Al A'raj sama seperti bagian yang kedua. Hubungan hadits ini dengan judul bab tampak dari hadits Abu Musa, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah yang lebih tinggi maka dia berada di jalan Allah*). Sementara perkara itu tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu. Barangsiapa yang ditetapkan oleh wahyu berada di jalan Allah, maka dia diberi predikat syahid.

Kalimat '*Allah lebih mengetahui orang yang terluka di jalan-Nya*', yakni tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali orang yang diberitahu Allah. Untuk itu, tidak patut memberikan gelar syahid kepada semua orang yang terbunuh saat berjihad.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah seorang laki-laki yang berjihad dengan gagah berani hingga kaum muslimin mengatakan '*tidak ada seorang pun di antara kita yang diberi ganjaran sama seperti ganjaran si fulan*'. Namun, akhir perjalanannya adalah membunuh dirinya sendiri. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Letak penetapan dalil dari hadits tersebut adalah para sahabat telah menyataan bahwa orang itu telah berjasa dalam berjihad. Sekiranya ia terbunuh niscaya tidak ada halangan bagi mereka menyebutnya sebagai syahid. Padahal tampak bahwa orang itu tidak berjuang karena Allah, tapi hanya didorong oleh hubungan emosionil dengan kaumnya. Untuk itu, setiap yang terbunuh di jalan Allah tidak boleh dikatakan sebagai syahid sebab ada kemungkinan seperti laki-laki dalam hadits di atas. Meskipun demikian ia tetap diperlakukan sebagai orang yang mati syahid dalam hukum-hukum lahiriah. Oleh karena itu, kaum salaf telah sepakat menamai mereka yang terbunuh dalam perang Badar dan Uhud sebagai syuhada, yakni syahid menurut hukum lahiriah berdasarkan dugaan yang kuat.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Mujahid, dia berkata, لَمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوْكَ قَالَ: لاَ يَخْرُجُ مَعَنَا إِلاَّ مُقَوًّى، فَخَرَجَ رَجُلٌ عَلَى بَكْرٍ ضَعِيْفٍ فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: الشَّهِيْدُ الشَّهِيْدُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلاَلُ نَادِ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا عَاصٍ (*Ketika Rasulullah SAW keluar ke Tabuk beliau bersabda, 'Tidak boleh keluar bersama kami kecuali yang memiliki kekuatan'. Lalu seorang laki-laki keluar mengendarai unta lemah. Akhirnya ia dijatuhkan oleh untanya sehingga meninggal dunia. Manusia berkata, 'Ia syahid... ia syahid...' Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Bilal, serukanlah bahwa surga tidak dimasuki oleh orang yang maksiat'.*).

Pada hadits di atas terdapat isyarat bahwa orang yang mati syahid tidak masuk neraka. Sebab beliau bersabda, '*Sesungguhnya ia termasuk penghuni neraka*". Lalu tidak ada yang terjadi pada orang itu

kecuali bahwa ia membunuh dirinya sendiri. Sementara perbuatannya ini tergolong maksiat bukan kekufuran. Akan tetapi ada kemungkinan Nabi SAW mengetahui kekufurannya secara batin atau orang itu menghalalkan perbuatan bunuh diri. Sehubungan dengan ini Al Muhallab mengemukakan pandangan yang sangat menakjubkan, dia berkata, "Sesungguhnya hadits di bab ini bertentangan dengan judul bab yang disebutkan Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari berkata, 'Tidak dikatakan si fulan syahid'". Seakan-akan Al Muhallab tidak memahami maksud Imam Bukhari, padahal hal itu cukup jelas seperti yang telah saya jelaskan.

78. Anjuran Untuk Latihan Memanah

Dan firman Allah, "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ. قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ؟ قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ.

2899. Dari Yazid bin Abu Ubaid, dia berkata: Aku mendengar Salamah bin Al Akwa' RA berkata, "Nabi SAW melewati

sekelompok orang dari bani Aslam sedang berlatih memanah. Nabi SAW bersabda, '*Panahlah wahai bani Ismail, sesungguhnya bapak [nenek moyang] kalian adalah orang yang pintar memanah. Panahlah dan aku bersama bani fulan*'." Dia (Salamah) berkata, "Salah satu dari kedua kelompok itu menahan tangan-tangan mereka (tidak memanah). Rasulullah SAW bertanya, '*Mengapa kalian tidak memanah*?' Mereka menjawab, 'Bagaimana kami memanah sedangkan engkau bersama (berada di pihak) mereka?' Nabi SAW bersabda, '*Panahlah dan aku bersama (berada di pihak) kalian semua*'."

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا: إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ.

2900. Dari Hamzah bin Abi Usaid, dari bapaknya, dia berkata, "Nabi SAW bersabda pada perang Badar ketika kami telah berbaris untuk (menghadapi) kaum Quraisy dan mereka pun telah berbaris untuk (menghadapi) kami, '*Apabila mereka mendekati kalian maka seranglah dengan panah.*"

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari mensinyalir pendapat yang menafsirkan 'kekuatan' pada ayat ini dengan makna 'memanah'. Penafsiran yang dimaksud terdapat dalam *Shahih Muslim* dari hadits Uqbah bin Amir yang disebutkan dengan lafazh, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (ثلاثا) (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda saat berada di atas mimbar 'Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi'. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah...' beliau mengatakannya sebanyak [tiga kali]*).

Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dari jalur lain, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW, إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا (*Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang dengan sebab satu anak panah; pembuatnya yang mengharapkan kebaikan dari pekerjaannya, orang yang melemparkannya, dan orang yang menyiapkannya. Panahlah dan menunggganglah, namun memanah itu lebih aku sukai bagi kalian daripada menunggang*). Dalam riwayat ini disebutkan juga, وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا (*Barangsiapa meninggalkan memanah setelah mengetahuinya karena tidak suka kepadanya, maka sesungguhnya ia termasuk kenikmatan yang diingkari*).

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur lain dari Uqbah, dari Nabi SAW disebutkan, وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ فَقَدْ عَصَى (*Barangsiapa meninggalkan memanah kemudian meninggalkannya, maka dia tidak termasuk dari kami atau sungguh dia telah durhaka*). Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafazh, فَقَدْ عَصَانِي (*Sungguh dia telah durhaka kepadaku*).

Al Qurthubi berkata, "Sesungguhnya penafiran 'kekuatan' dengan 'memanah', meskipun kekuatan itu hanya tampak dengan menyiapkan alat-alat perang adalah dikarenakan panah itu sangat ampuh untuk mengalahkan musuh dengan beban yang sangat ringan. Terkadang bagian depan pasukan dapat dihancurkan dengan panah sehingga mengakibatkan kekalahan pasukan itu".

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; Pertama adalah hadits Salamah bin Al Akwa' tentang dua kelompok suku Aslam yang sedang berlatih memanah.

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ (*Nabi SAW melewati dua kelompok dari suku Aslam*). Maksudnya, dari bani Aslam, salah satu kabilah yang masyhur. Aslam berasal dari kata *salamah* (selamat).

وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ (*dan aku bersama [berada di pihak] bani fulan*). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al Bazzar disebutkan, وَأَنَا مَعَ ابْنِ الأَدْرَعِ (*Dan aku bersama Ibnu Al Adra'*). Adapun nama Ibnu Al Adra' adalah Mihjan. Keterangan ini tercantum dalam hadits Hamzah bin Amr Al Aslami (berkenaan dengan hadits ini) yang dikutip oleh Ath-Thabarani, وَأَنَا مَعَ مِحْجَنِ بْنِ الأَدْرَعِ (*Dan aku bersama Mihjan bin Adra'*). Senada dengannya disebutkan dalam riwayat *mursal* Urwah yang dinukil oleh As-Sarraj dari Qutaibah dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Al Aswad, dari Ibnu Al Adra'. Mihjan bin Al Adra' adalah seorang sahabat yang terkenal. Dia memiliki satu hadits lain dalam kitab *Al Adab Al Mufrad*-nya Imam Bukhari serta dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah. Sebagian mengatakan nama Ibnu Al Adra' adalah Salamah seperti dikutip oleh Ibnu Mandah. Lalu dia berkata, "Al Adra' adalah julukan sedangkan namanya adalah Dzakwan".

قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ (*Mereka berkata, "Bagaimana kami memanah sementara engkau bersama [berada di pihak] mereka"*). Nama orang yang mengucapkan perkataan itu adalah Nadhlah Al Aslami. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam pembahasan tentang peperangan dari Sufyan bin Farwah Al Aslami dari para Syaikh dari kalangan sahabat. Mereka berkata, "Ketika Mihjan bin Al Adra' berlatih memanah dengan seorang laki-laki dari Aslam yang bernama Nadhlah". Lalu disebutkan hadits yang di dalamnya, فَقَالَ نَضْلَةُ: وَأَلْقَى قَوْسَهُ مِنْ يَدِهِ: وَاللهِ لاَ أَرْمِي مَعَهُ وَأَنْتَ مَعَهُ (*Nadhlah berkata seraya melemparkan busur dari tangannya, 'Demi Allah, aku tidak akan memanah dengannya sementara engkau bersama [berada di pihak]nya'.*).

فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ (*dan aku bersama [berada dipihak] kalian semua*). Dalam riwayat Urwah disebutkan, وَأَنَا مَعَ جَمَاعَتِكُمْ (*Dan aku bersama jamaah kalian*). Maksud dari "kebersamaan" di sini adalah

kebersamaan dalam hal keinginan untuk mencapai kebaikan. Namun, ada pula kemungkinan beliau menempati posisi penghalal dalam perlombaan itu seperti terdahulu. Terlebih lagi sebagian ulama mengkhususkan bahwa pihak penghalal adalah imam (pemimpin).

Al Muhallab berkata, "Dari hadits ini diambil pelajaran bahwa apabila Imam (pemimpin) berada pada salah satu pihak yang berlomba, maka hendaklah pihak yang lain tidak melanjutkan perlombaan seperti dilakukan oleh mereka yang dikisahkan dalam hadits di atas, dimana mereka menahan diri untuk memanah disaat Nabi SAW bersama lawan mereka, karena mereka khawatir mengalahkan lawan sehingga Nabi SAW masuk pula di antara mereka yang dikalahkan. Maka mereka tidak mau melanjutkan lomba untuk menunjukkan adab mereka kepada Nabi SAW".

Pernyataan Al Muhallab ditanggapi bahwa penyebab mereka menahan diri untuk tidak memanah tidak hanya terbatas pada apa yang dia katakan. Bahkan yang lebih utama, mereka menghentikan lomba karena merasa lawannya mendapatkan spirit yang lebih dengan sebab keberadaan Nabi SAW di pihak mereka. Padahal ini merupakan perkara yang sangat menunjang untuk mencapai kemenangan.

Dalam riwayat Hamzah bin Amr yang dinukil oleh Ath-Thabarani disebutkan, فَقَالُوا: مَنْ كُنْتَ مَعَهُ فَقَدْ غَلَبَ (*Mereka berkata, 'Barangsiapa yang engkau bersamanya niscaya dia (pasti) menang'*). Demikian pula dalam riwayat Ishaq, فَقَالَ نَضْلَةُ: لاَ نَغْلِبُ مَنْ كُنْتَ مَعَهُ (*Nadhlah berkata, 'Kami tidak mampu mengalahkan siapa yang engkau bersamanya'*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa penduduk Yaman berasal dari keturunan Ismail. Namun, pendapat ini perlu ditinjau kembali berdasarkan keterangan pada pembahasan tentang keutamaan kaum Quraisy, dimana pandangan tersebut

berdalil dengan perkara yang khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

2. Kakek yang paling atas (nenek moyang) juga dinamakan sebagai bapak.

3. Menyebutkan orang yang mahir dalam menghasilkan karyanya dengan menjelaskan keutamaannya, serta menentramkan hati orang-orang yang berada di bawahnya.

4. Kebaikan akhlak Nabi SAW dan pengetahuan beliau tentang masalah perang.

5. Anjuran untuk mengikuti perilaku nenek moyang yang terpuji dan mengerjakannya.

6. Etika para sahabat bersama Nabi SAW.

Hadits kedua adalah hadits Usaid. Dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan bahwa namanya adalah Asid, tapi riwayat ini tidak benar. Adapun kaliamt, إِذَا أَكْثَبُوكُمْ (*Apabila mereka mendekat kepada kalian*) demikian yang terdapat dalam naskah Imam Bukhari. Kata *katsab* artinya mendekat. Akan tetapi timbul kemusykilan dalam hal ini, karena yang sesuai dilakukan apabila musuh mendekat adalah menusuknya dengan tombak atau menebas dengan pedang. Adapun anak panah hanya sesuai bila musuh masih berada dalam jarak yang jauh. Oleh karena itu, Ad-Dawudi mengatakan bahwa makna *aktsabuukum*, yakni jika mereka telah berkerumun. Dia berkata, "Hal itu karena bila anak panah dilepaskan kepada kerumunan orang, maka tidak akan meleset sehingga dapat menghancurkan kekuatan musuh". Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa penafsiran ini tidak dikenal, dan menafsirakn lafazh *katsaba* dengan arti 'banyak' termasuk penafsiran yang tidak dikenal.

Makna pertama adalah yang menjadi pegangan. Hal ini telah dijelaskan Abu Daud, sebagaimana yang disebutkan di bagian akhir riwayatnya, وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ (*Dan mereka mendahului panah-panah*

kamu). Lalu dalam riwayatnya yang lain disebutkan, وَلاَ تَسُلُّوا السُّيُوْفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ (*Janganlah kalian menghunus pedang hingga mereka mendekat kepadamu*). Dari sini diketahui bahwa makna hadits adalah perintah untuk tidak memanah atau menyerang hingga musuh mendekat. Sebab bila dipanah saat masih jauh niscaya anak panah mungkin tidak sampai dan tidak mengenai sasaran. Inilah yang diisyaratkan oleh kalimat, '*mereka mendahului panah-panah kamu*'. Maksud "dekat" dalam kalimat '*janganlah kalian menghunus pedang hingga mereka mendekat kepadamu*', sangat relatif, yakni apabila musuh sudah berada pada jarak jangkauan anak panah, bukan dekat dalam arti telah bercampur satu sama lain.

Catatan:

Pada *sanad* hadits ini terdapat perselisihan seperti yang akan saya jelaskan pada pembahasan perang Badar.

79. Bermain Tombak dan yang Sepertinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ، دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ. وَزَادَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: فِي الْمَسْجِدِ.

2901. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika orang-orang Habasyah bermain di sisi Nabi SAW dengan tombak-tombak mereka, maka Umar masuk lalu mengambil kerikil dan melempari mereka. Nabi SAW bersabda, '*Biarkanlah mereka wahai Umar*'." Ali memberi tambahan, "Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, 'di masjid'".

Keterangan Hadits:

(*Bab bermain tombak dan yang sepertinya*), yakni alat-alat perang lainnya. Seakan-akan kata 'yang sepertinya' merupakan isyarat dari Imam Bukhari terhadap apa yang diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa`i (dan di*shahih*kannya) serta Ibnu Hibban dari hadits Uqbah bin Amir dari Nabi SAW, لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ —أَيْ مَشْرُوْع أَوْ مَطْلُوْب— إِلاَّ تَأْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ (*Bukan termasuk permainan —yakni yang disyariatkan atau dianjurkan— kecuali seseorang melatih kudanya, bercanda dengan istrinya, dan melempar dengan busur dan anak panahnya*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA, "*Ketika orang-orang Habasyah bermain di sisi Nabi SAW...*". Pada riwayat ini tidak disebutkan alat-alat perang. Seakan-akan dia mensinyalir lafazh yang ada pada sebagian jalur hadits tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada bab 'Orang-orang Bermain Alat Perang di Masjid' pada pembahasan tentang shalat. Hadits yang sama telah disebutkan dalam pembahasan tentang dua hari raya.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan Umar tidak melihat Rasulullah SAW dan tidak mengetahui bahwa beliau melihat perbuatan mereka. Atau Umar mengira Nabi SAW melihat mereka tapi malu untuk melarangnya. Kemungkinan kedua ini lebih tepat berdasarkan perkataan Umar, 'Mereka bermain di sisi Rasulullah SAW'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat yang kedua tidak menghalangi kemungkinan yang pertama. Ada kemungkinan bahwa pengingkaran Umar terhadap perbuatan ini sama seperti pengingkarannya terhadap dua wanita penyanyi. Sikap komitmennya yang demikian tinggi menjadikannya selalu mengingkari tindakan yang menyalahi apa yang lebih baik. Selain itu, keseriusan —secara umum— itu lebih baik daripada permainan yang dibolehkan. Dalam hal ini, Nabi SAW berada pada posisi menjelaskan hukum tentang bolehnya perbuatan itu.

80. Perisai dan Orang yang Melindungi Diri dengan Perisai Milik Temannya

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ، فَكَانَ إِذَا رَمَى يُشْرِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ.

2902. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Biasanya Abu Thalhah melindungi diri bersama Nabi SAW dengan satu perisai. Abu Thalhah adalah orang yang sangat baik dalam hal memanah. Apabila dia melepaskan anak panah maka Nabi SAW mengikutinya untuk melihat sasaran anak panah tersebut".

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ فَرَقَأَ الدَّمُ.

2903. Dari Abu Hazim, dari Sahal, dia berkata, "Ketika topi baja Nabi SAW dipecahkan di atas kepalanya, wajahnya berdarah dan gigi taringnya patah, maka Ali hilir mudik membawa air dalam perisai sedangkan Fathimah mencucinya. Ketika Fathimah melihat darah semakin banyak di air maka dia mengambil tikar dan membakarnya lalu menempelkan ke luka beliau, maka darah pun berhenti mengalir."

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا

رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

2904. Dari Umar RA, dia berkata, "Harta benda bani Nadhir termasuk rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya SAW, yang didapat kaum muslimin tidak dengan mengerahkan pasukan berkuda maupun pejalan kaki, maka ia menjadi milik Rasulullah SAW secara khusus. Beliau memberikannya sebagai nafkah keluarganya selama setahun. Kemudian sisanya beliau pergunakan untuk [membeli] persenjataan, tanah/ternak sebagai persiapan perang di jalan Allah."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

2905. Dari Abdullah bin Syaddad, dia berkata: Aku mendengar Ali RA berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW memberi tebusan kepada seseorang setelah Sa'ad. Aku mendengar beliau bersabda, '*Panahlah, bapak dan ibuku sebagai tebusan untukmu*'."

Keterangan Hadits:

Al Mijan adalah perisai yang terbuat dari kulit yang keras. Ibnu Al Manayyar berkata, "Tujuan dari judul-judul bab ini adalah menolak anggapan bahwa menggunakan alat-alat perang seperti ini dapat menafikan tawakkal. Padahal pendapat yang benar bahwa kehati-hatian tidak dapat menolak takdir, tetapi mempersempit jalur was-was yang menjadi tabiat manusia".

(*Dan orang yang melindungi diri dengan perisai temannya*), yakni tidak ada larangan untuk melakukannya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini.

Pertama, hadits Anas, '*Abu Thalhah melindungi diri bersama Nabi SAW dengan satu perisai*'. Dia menyebutkannya secara ringkas dari jalur ini, dan akan disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap pada pembahasan tentang keutamaan dan perang Uhud.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sedang memanah membutuhkan orang lain untuk menutupinya dengan perisai, karena kedua tangannya digunakan untuk memanah. Oleh sebab itu, Nabi SAW melindungi Abu Thalhah dengan perisai miliknya.

Kedua, hadits Sahal bin Sa'ad, '*Ketika topi baja Nabi SAW dipecahkan di atas kepalanya*'. Yang dimaksudkan adalah kalimat '*maka Ali hilir mudik membawa air dalam perisai*'. Hadits ini memiliki jalur lain yang telah disebutkan, dan akan dijelaskan pada bagian perang Uhud.

Ketiga, hadits Umar '*Harta benda bani Nadhir termasuk rampasan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW*'. Imam Bukhari menyebutkan sebagian dari hadits ini, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan perang, dan pada pembahasan tentang harta warisan. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, '*Kemudian sisanya beliau pergunakan untuk [membeli] persenjataan, tanah/ternak sebagai persiapan perang di jalan Allah*', sebab perisai termasuk salah satu alat perang seperti diriwayatkan Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Umar, إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ رَدَقَةٌ فَقَالَ: لَوْلاَ عُمَرُ قَالَ لِي اِحْبِسْ سِلاَحَكَ لأَعْطَيْتُ هَذِهِ الدَّرَقَةَ لِبَعْضِ أَوْلاَدِي (*Sesungguhnya dia memiliki perisai dari kulit, maka dia berkata, 'Kalau bukan karena Umar berkata, 'Tahanlah senjatamu', niscaya aku akan memberikan perisai ini kepada sebagian anak-anakku'.*).

Keempat, hadits Ali tentang perkataan beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, "*Panahlah, bapak dan ibuku sebagai tebusan untukmu*", yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan dan bagian perang Uhud.

Maksud penyebutan hadits keempat kurang jelas, karena tidak sesuai dengan satu pun dari bagian judul bab. Sementara Ibnu Syibawaih telah menyebutkan dalam riwayatnya kata 'bab' tanpa judul. Lalu hadits keempat ini memiliki kaitan dengan bab sebelumnya, yaitu bahwa pemanah sangat membutuhkan yang melindungi dirinya dari orang yang memanahnya. Sedangkan pada hadits Ali terdapat keterangan yang membolehkan tebusan. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

81. Perisai

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعْهُمَا. فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

2906. Dari Aisyah RA, "Nabi SAW masuk menemuiku sementara disisiku ada dua wanita sedang menyanyikan lagu-lagu perang. Maka beliau berbaring di atas tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Abu Bakar masuk dan menghardikku seraya berkata, 'Seruling syetan di sisi Rasulullah SAW'. Rasulullah SAW menghadap kepadanya dan bersabda, '*Biarkanlah keduanya*'. Ketika beliau lengah aku memberi isyarat dengan mata kepada kedua wanita itu dan mereka pun keluar".

قَالَتْ: وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِيْنَ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ: دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ. حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ، قُلْتُ: نَعَمْ: قَالَ: فَاذْهَبِي، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ: فَلَمَّا غَفَلَ

2907. Aisyah berkata, "Pada hari raya orang-orang Sudan bermain perisai dan alat-alat perang. Entah aku meminta Rasulullah SAW atau beliau yang mengatakan '*Apakah engkau ingin melihat*' Aku berkata, 'Ya'. Maka beliau mendirikanku di belakangnya sementara pipiku di atas pipinya dan beliau bersabda, '*Tetaplah di tempat kalian wahai bani Arfidah*'. Hingga ketika aku telah bosan beliau bertanya, '*Apakah engkau telah cukup*?' Aku menjawab, 'Ya' Beliau bersabda, '*Pergilah*'."

Abu Abdillah berkata: Ahmad berkata dari Ibnu Wahab, "Ketika beliau lengah".

Keterangan:

(*Bab perisai*). Maksudnya, bolehnya menggunakan perisai atau syariat tentang hal itu. Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang dua hari raya dari Ahmad, dari Ibnu Wahab.

Adapun kalimat, فَقَالَ: دَعْهُمَا. فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا (*Biarkanlah keduanya, ketika beliau lengah aku memberi isyarat [dengan mata] kepada kedua wanita itu dan mereka pun keluar*). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan kata عَمِدَ (*menyengaja*) sebagai ganti lafazh غَفَلَ (*lalai*). Hal serupa terdapat pula dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi. Iyadh berkata, "Riwayat mayoritas yang menggunakan kata *ghafala* lebih tepat."

82. Gantungan Pedang dan Menggantungkan Pedang di Leher

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا، ثُمَّ قَالَ: وَجَدْنَاهُ بَحْرًا. أَوْ قَالَ: إِنَّهُ لَبَحْرٌ.

2908. Dari Tsabit, dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW adalah manusia paling bagus dan paling berani. Suatu malam penduduk Madinah dikejutkan (oleh sesuatu). Mereka keluar menuju (sumber) suara, namun mereka disongsong Nabi SAW memperjelas kabar sementara beliau berada di atas kuda milik Abu Thalhah tanpa pelana dan di lehernya ada pedang. Beliau SAW bersabda, '*Kalian tidak perlu takut... kalian tidak perlu takut...*'. Kemudian beliau bersabda, '*Sungguh kami mendapatinya sangat kencang berlari*'. Atau beliau mengatakan '*Sungguh kuda itu sangat cepat berlari*'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas seperti yang dijelaskan pada bab 'Kuda yang Tidak Berpelana' dan bab 'Berani dalam Peperangan'. Akan tetapi redaksinya di tempat ini lebih lengkap. Hadits itu telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat '*dan di lehernya ada pedang*'. Hal ini menunjukkan bolehnya melakukan hal itu.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan perhatian kaum salaf terhadap alat-alat perang dan apa-apa yang pernah digunakan pada masa Nabi SAW agar lebih menentramkan hati dan menafikan bid'ah".

83. Tentang Hiasan Pedang

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمْ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمْ الْعَلاَبِيَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ.

2909. Dari Al Auza'i, dia berkata: Aku mendengar Sulaiman bin Habib berkata: Aku mendengar Abu Umamah berkata, "Sungguh berbagai penaklukan telah dilakukan oleh suatu kaum dan tidaklah hiasan pedang mereka emas dan tidak pula perak, tetapi hiasan pedang mereka adalah Al Alabi, timah, dan besi."

Keterangan Hadits:

(*Bab tentang hiasan pedang*). Maksudnya, tentang boleh atau tidaknya perbuatan ini.

سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ (*Aku mendengar Sulaiman bin Habib*). Dia adalah Sulaiman bin Habib Al Muharibi, seorang hakim di Damaskus pada masa Umar bin Abdul Aziz dan khalifah lainnya. Dia meninggal dunia pada tahun 120 H. atau sesudahnya. Tidak ada riwayatnya dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini.

لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ (*Sungguh berbagai penaklukan telah dilakukan oleh suatu kaum*). Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Abu Umamah menceritakan hal itu karena suatu sebab, yaitu, دَخَلْنَا عَلَى أَبِي أُمَامَةَ فَرَأَى فِي سُيُوْفِنَا شَيْئًا مِنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ، فَغَضِبَ وَقَالَ (*Kami masuk menemui Abu Umamah, lalu dia melihat hiasan yang terbuat dari perak pada pedang-pedang kami. Maka dia marah dan berkata...*) sama seperti hadits di atas. Al Ismaili memberi tambahan dalam riwayatnya bahwa Sulaiman Al Habib menemui Abu Umamah di Himsh, maka Abu

Umamah berkata, لأَنْتُمْ أَبْخَلُ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ الدِّرْهَمَ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِسَبْعِمِائَةٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُمْسِكُوْنَ (*Sungguh kamu lebih bakhil daripada orang-orang jahiliyah. Sesungguhnya Allah memberi kepada seseorang di antara kamu satu dirham yang dinafkahkannya di jalan Allah dengan balasan tujuh ratus dirham, kemudian kamu malah menahannya [tidak mau menafkahkannya]*).

Kemudian Hisyam bin Ammar meriwayatkan dalam kitabnya *Al Fawa'id* dan Ath-Thabarani melalui jalur lain dari Sulaiman bin Habib, dia berkata, نَزَلْنَا حِمْصَ قَافِلِيْنَ مِنَ الرُّوْمِ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا وَمَكْحُوْلُ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي أُمَامَةَ فَإِذَا شَيْخٌ هَرِمٌ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ إِذَا رَجُلٌ يُبَلِّغُ حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغَ مَا ارْسَلَ بِهِ، وَأَنْتُمْ تُبَلِّغُوْنَ عَنَّا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى سُيُوْفِنَا فَإِذَا فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْفِضَّةِ، فَغَضِبَ حَتَّى اشْتَدَّ غَضَبُهُ (*Kami singgah di Himsh saat kembali dari Romawi, dan ternyata di sana ada Abdullah bin Abu Zakariya dan Makhul. Kami pun berangkat menemui Abu Umamah dan ternyata dia adalah sosok yang telah tua renta. Ketika berbicara maka ada seseorang yang menyampaikan pembicaraannya. Dia mengatakan 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan misinya, dan kalian menyampaikan misi itu (dengan menerimanya) dari kami'. Kemudian dia melihat pedang-pedang kami dan ternyata ada sesuatu dari perak. Dia pun marah hingga kemarahannya memuncak*).

الْعَلاَبِيُّ (*Al Alabi*). Menurut penafsiran Al Auza'i, *Al Alabi* artinya kulit keras yang belum disamak, sebagaimana yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj*. Ulama selainnya berkata, "*Al Alabi* adalah urat yang diambil saat basah lalu dililitkan ke gagang pedang, atau tombak hingga mengering." Al Khaththabi berkata, "Ia adalah urat kambing, dan lebih kuat daripada urat unta". Ad-Dawudi mengatakan bahwa *Al Alabi* adalah sejenis timah. Namun, pendapat Ad-Dawudi ini tidak benar seperti yang disitir Al Qazzaz dalam kitabnya *Syarh Gharib Al Jami'*. Seakan-akan ketika melihat kata *Al Alabi* yang disebutkan beriringan dengan kata *aanuk* (timah), maka

dia mengira bahwa ia temasuk jenis timah. Lalu Hisyam bin Ammar memberi tambahan dalam riwayatnya, "*Dan besi*". Kemudian dia memberi tambahan pula berbagai hal yang tidak ada kaitannya dengan jihad.

Adapun kata *aanuk* artinya timah. Kata ini berbentuk *mufrad* (tunggal) dan tidak memiliki bentuk *jama'* (jamak). Ada yang mengatakan *aanuk* artinya timah murni. Sedangkan Ad-Dawudi mengartikannya seng. Ibnu Al Jauzi berkata, "*Aanuk* adalah timah *qala'i*, yaitu lembah yang bernama qala'ah, dan timah tersebut dinisbatkan kepada nama lembah tersebut. Selain timah ada juga pedang yang dinisbatkan kepada nama tempat itu, sehingga dinamakan 'pedang qala'iyyah'. Sepertinya ia adalah tambang besi dan timah".

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa menghias pedang dan alat-alat perang lainnya dengan selain perak dan emas adalah lebih utama. Namun, orang yang memperbolehkan menjawab bahwa menghiasi pedang dengan emas dan perak dilakukan untuk menakut-nakuti musuh. Sementara para sahabat Rasulullah SAW tidak membutuhkan hal itu, karena jiwa dan iman mereka sangat kuat.

84. Orang yang Menggantungkan Pedangnya di Pohon Ketika Istirahat Siang Saat Bepergian (*Safar*)

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانَ الدُّؤَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: اللهُ (ثَلاَثًا) وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ.

2910. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Sinan bin Abu Sinan Ad-Du'ali dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, bahwa Jabir bin Abdullah RA mengabarkan kepadanya, bahwa dia berperang bersama Rasulullah SAW ke arah Najed. Ketika Rasulullah SAW kembali, dia pun kembali bersamanya. Akhirnya tibalah waktu istirahat siang saat mereka berada di lembah yang banyak pepohonan berduri. Rasulullah SAW singgah dan orang-orang berpencar bernaung di bawah pohon-pohon. Rasulullah SAW singgah di bawah satu pohon dan menggantungkan pedangnya di pohon itu. Lalu kami tertidur sejenak. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami dan di sisinya terdapat seorang Arab badui. Beliau bersabda, "*Orang ini menghunuskan pedangku kepadaku di saat aku tidur. Aku pun terbangun sedangkan pedang berada di tangannya dalam keadaan terhunus. Ia berkata, 'Siapakah yang menghalangimu dariku'. Aku mengatakan 'Allah' (tiga kali)*". Beliau tidak menghukumnya, dan dia pun duduk.

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir tentang kisah Arab badui yang mengambil pedang Nabi SAW saat beliau SAW tidur. Yang dimaksudkan dari hadits tersebut adalah kalimat '*Beliau singgah di bawah pohon lalu menggantungkan pedangnya di pohon itu*' yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

85. Memakai Topi Perang

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ. فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيدُ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

2911. Dari Sahal RA, bahwasanya dia ditanya tentang luka Nabi SAW pada perang Uhud. Dia berkata, "Wajah Nabi SAW terluka, gigi taringnya patah dan topi di kepalanya pecah. Maka Fathimah mencuci darah dan Ali memegang. Ketika Fathimah melihat darah tidak berhenti bahkan semakin bertambah, dia mengambil tikar dan membakarnya hingga menjadi abu. Kemudian dia menempelkannya pada luka Nabi maka darah pun berhenti".

Keterangan:

Baidhah adalah peralatan perang yang dipakai di kepala (topi). Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad yang telah dijelaskan empat bab sebelumnya. Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat '*topi di kepala beliau pecah*'.

86. Orang yang Berpendapat Tidak Bolehnya Merusak Senjata Saat Akan Meninggal Dunia

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

2912. Dari Amr bin Al Harits, dia berkata, "Nabi SAW tidak meninggalkan kecuali senjatanya dan bighal putih serta tanah di Khaibar yang dijadikan sebagai sedekah".

Keterangan:

Sepertinya Imam Bukhari hendak menyitir penolakan terhadap perbuatan orang-orang Jahiliyah yang merusak senjata dan membunuh hewan jika pimpinan mereka meninggal dunia. Bahkan terkadang pemimpin mewasiatkan hal itu kepada mereka.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hal ini mengisyaratkan terputusnya kebaikan kaum Jahiliyah yang mereka lakukan kepada selain Allah. Begitu juga tentang kebatilan peninggalan mereka, berbeda dengan sunnah kaum muslimin dalam hal tersebut".

Barangkali Imam Bukhari membuat judul ini untuk menyitir riwayat yang menjelaskan tentang mematahkan panah ketika pasukan telah bercampur agar panah itu tidak didapatkan musuh jika pemiliknya terbunuh, dan merusak mata pedang lalu menyerbu musuh sampai dia terbunuh, seperti yang disebutkan dari Ja'far bin Abu Thalib pada perang Mu'tah. Maka Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Ja'far dan sahabat lainnya berdasarkan ijtihad. Namun, hukum dasar tidak membolehkan merusak harta. Sebab perbuatan itu termasuk merusak sesuatu yang nyata karena sesuatu yang belum nyata.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Amr bin Al Harits Al Khuza'i, "*Nabi SAW tidak meninggalkan -yakni saat kematiannya- kecuali senjatanya*". Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang wasiat, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Al Karmani mengatakan bahwa hubungan hadits tersebut dengan judul bab adalah bahwa Nabi SAW wafat dalam keadaan memiliki utang, tetapi beliau tidak menjual senjatanya meskipun telah menggadaikan baju besinya. Atas dasar ini, maka yang dimaksud

dengan merusak senjata adalah menjualnya. Namun, pendapat ini tidak tepat.

87. Orang-orang Berpencar dari Imam (pemimpin) Saat Istirahat Siang dan Bernaung di Bawah Pohon

عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ؟ قُلْتُ: اللهُ. فَشَامَ السَّيْفَ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ. ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ.

2913. Dari Sinan bin Abu Sinan Ad-Du`ali, bahwa Jabir bin Abdullah RA mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dia berperang bersama Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW kembali, lalu tiba waktu istirahat siang saat mereka berada di lembah yang banyak pepohonan berduri. Orang-orang pun berpencar di bawah pohon-pohon yang berduri untuk bernaung di bawah pohon-pohon tersebut. Rasulullah SAW singgah di bawah satu pohon dan menggantungkan pedangnya di pohon itu lalu beliau tidur. Kemudian beliau terbangun dan di sisinya terdapat seorang laki-laki tanpa dirasakan oleh beliau (kehadirannya). Nabi SAW bersabda, "*Orang ini menghunuskan pedangku kepadaku di saat aku tidur. Ia berkata, 'Siapakah yang menghalangimu dariku'. Aku mengatakan 'Allah'. Maka pedang terjatuh, dan ini ia sedang duduk*". Kemudian Nabi tidak menghukumnya.

Keterangan:

Dalam bab ini, disebutkan hadits Jabir yang telah diterangkan pada dua bab sebelumnya. Al Qurthubi berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pada kesempatan itu tidak dijaga oleh seorang pun. Berbeda dengan keadaan pada awal Islam, beliau SAW biasa dijaga hingga turun firman-Nya dalam surah Al Maa`idah (5) ayat 67, وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (*dan Allah memeliharamu dari [gangguan] manusia*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa masalah ini telah disebutkan. Namun, ada kemungkinan dikatakan bahwa kisah inilah yang menjadi latar belakang turunnya firman Allah, '*dan Allah memeliharamu dari (gangguan) manusia*'. Pendapat ini didasarkan pada riwayat yang dinukil Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا طَلَبْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمَ شَجَرَةٍ وَأَظَلَّهَا، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَ سَيْفَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي، قَالَ: اللهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (*Biasanya apabila kami singgah maka kami mencari untuk Nabi SAW pohon yang paling besar dan rimbun. Lalu beliau singgah di bawahnya. (suatu ketika) datanglah seorang laki-laki dan mengambil pedang beliau seraya berkata, 'Wahai Muhammad, siapakah yang menghalangimu dariku?' Beliau berkata, 'Allah'. Maka Allah menurunkan firman-Nya 'dan Allah memeliharamu dari [gangguan] Manusia'.*).

Sanad riwayat ini *hasan*. Jika riwayat ini akurat maka ada kemungkinan dikatakan bahwa beliau diberi kelonggaran memilih antara mengambil penjaga atau tidak. Maka suatu ketika beliau tidak mengambil penjaga karena keyakinannya yang sangat kuat. Ketika peristiwa ini terjadi maka turunlah ayat di atas dan Nabi SAW pun tidak pernah lagi mengambil penjaga.

88. Apa yang Dikatakan tentang Panah

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي.

Diceritakan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, "*Rezekiku dijadikan di bawah bayangan/kilatan pedangku, dan dijadikan kehinaan serta kerendahan bagi yang menyelisihi urusanku*".

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضٌ. فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟

2914. Dari Abu Qatadah RA, bahwa dia bersama Rasulullah SAW, hingga ketika berada pada sebagian jalan Makkah, dia sengaja tertinggal di belakang (rombongan) bersama beberapa sahabatnya yang sedang ihram dan dia tidak sedang ihram. Kemudian dia melihat keladai liar, maka dia menaiki kudanya. Dia meminta kepada para sahabatnya untuk memberikan cambuknya, tetapi mereka tidak mau. Dia juga meminta mereka untuk memberikan tombaknya, tetapi

mereka tidak mau. Akhirnya dia mengambilnya lalu berusaha menghampiri keledai itu dan membunuhnya. Sebagian sahabat Nabi SAW makan daging keledai itu dan sebagian lagi tidak. Ketika mereka berhasil menyusul Rasulullah SAW, mereka pun bertanya kepada beliau mengenai hal itu, maka beliau bersabda, '*Sesungguhnya ia adalah makanan yang diberikan Allah kepada kalian*".

Dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Qatadah tentang keledai liar sama seperti Hadits An-Nadhr, yang menyebutkan bahwa beliau bersabda, "*Apakah masih ada sisa dagingnya pada kalian*?"

Keterangan:

(*Bab apa yang dikatakan tentang tombak*). Maksudnya dalam hal memiliki dan menggunakannya, atau keutamaannya.

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... (*dan disebutkan dari Ibnu Umar*... dan seterusnya). Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari jalur Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar, بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَعَ السَّيْفِ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (*Aku diutus mendekati kiamat dengan pedang, rezekiku dijadikan di bawah banyangan tombakku, dan dijadikan kehinaan serta kerendahan bagi orang yang menyelisihi urusanku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka*). Riwayat ini disebutkan pula oleh Abu Daud, tetapi dia hanya menukil lafazh, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (*barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk mereka*). Sementara itu nama Abu Munib tidak diketahui, dan dalam *sanad* itu terdapat Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban yang akurasi riwayatnya diperselisihkan. Riwayat ini memiliki riwayat penguat yang *mursal* dengan *sanad* yang *hasan*. Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Al Auza'i dari Sa'id bin Jabalah dari Nabi SAW secara lengkap.

Dalam hadits di atas terdapat isyarat tentang keutamaan tombak, halalnya harta rampasan perang bagi umat ini, dan rezeki Nabi SAW dijadikan dalam rampasan perang bukan pada yang lainnya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa rampasan perang merupakan sumber mata pencaharian yang paling utama.

Adapun yang dimaksud dengan '*kehinaan*' pada hadits ini adalah membayar upeti. Sedangkan kalimat '*di bawah bayangan tombakku*' merupakan isyarat bahwa bayangannya terbentang selamanya. Hikmah disebutkannya "tombak" bukan alat perang yang lain, seperti pedang adalah karena mereka biasa menempatkan bendera perang di ujung tombak. Di samping itu, karena naungan tombak itu lebih menyeluruh, maka penisbatan rezeki kepadanya adalah lebih tepat.

Pada hadits yang lain telah disinggung tentang bayangan pedang, yaitu sabda beliau, الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ (*surga di bawah bayangan/kilatan pedang*). Maka, yang dimaksudkan dari penisbatan rezeki kepada bayangan tombak —seperti yang telah saya kemuka kan— adalah bendera perang. Sedangkan penisbatan surga kepada bayangan atau kilatan pedang adalah karena mati syahid itu umumnya disebabkan oleh alat ini (pedang). Disamping itu, bayangan atau kilatan pedang lebih banyak karena gerakannya yang lebih banyak di tangan orang-orang yang berperang. Begitu pula bayangan atau kilatan pedang tidak nampak kecuali setelah digunakan, sebab sebelumnya ia berada dalam sarungnya dan tergantung.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Qatadah tentang kisah keledai liar melalui dua *sanad* sampai kepada Imam Malik. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang haji. Adapun letak hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat '*dia meminta tombaknya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau*'.

89. Apa yang Dikatakan tentang Baju Besi Nabi SAW dan Ghamis dalam Peperangan

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

Nabi SAW bersabda. "*Adapun Khalid telah mewakafkan baju-baju besinya di jalan Allah*".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ. وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ) وَقَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: يَوْمَ بَدْرٍ.

2915. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berdoa ketika berada di Qubbah, 'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu akan perjanjian dan janji-Mu, Ya Allah, jika Engkau kehendaki maka Engkau tidak akan disembah setelah hari ini'. Abu Bakar memegang tangan beliau dan berkata, 'Cukuplah wahai Rasulullah, sungguh engkau telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Rabbmu'. Saat itu beliau memakai baju besi. Lalu beliau keluar seraya mengatakan '*Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.*' (Qs. Al Qamar [54]: 45-46)"

Wuhaib berkata, "Khalid menceritakan kepada kami (dengan lafazh), 'Pada perang Badar'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. وَقَالَ يَعْلَى: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَقَالَ مُعَلًّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ وَقَالَ: رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

2916. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW wafat dan baju besinya tergadai pada seorang Yahudi sebesar 30 *sha'* sya'ir".

Ya'la berkata, Al A'masy telah menceritakan kepada kami (dengan lafazh) 'Baju yang terbuat dari besi'. Mu'alla berkata, Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dia berkata, "Beliau menggadaikan baju besi."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ. فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ.

2917. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Perumpamaan orang yang bakhil (kikir) dan orang yang bersedekah sama seperti dua laki-laki yang memakai dua jubah (baju) dari besi dan menghimpit kedua tangan mereka sampai leher. Setiap kali orang yang bersedekah berkeinginan dengan sedekahnya maka bajunya

semakin longgar hingga menjadi panjang. Dan setiap kali orang yang bakhil ingin bersedekah, maka setiap mata rantai baju itu menghimpit satu sama lain dan baju itu mengecil hingga semakin menghimpit kedua tangannya ke lehernya". Beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "*Dia berusaha dengan sungguh-sungguh atau ingin melonggarkannya, tetapi tidak bertambah longgar.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apa yang dikatakan tentang baju besi Nabi SAW*). Maksudnya, apa bahannya. Sedangkan maksud '*dan ghamis dalam peperangan*' adalah apakah hukumnya dan hukum memakainya.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ (*Nabi SAW bersabda, "Adapun Khalid telah mewakafkan baju-baju besinya di jalan Allah*"). Ini adalah penggalan hadits Abu Hurairah yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan riwayat ini bahwa disamping Nabi SAW memakai baju besi (seperti pada hadits di atas), beliau juga menyebut baju besi lalu menisbatkannya kepada seorang sahabat yang pemberani, yaitu Khalid bin Walid. Hal ini menunjukkan bahwa yang demikian itu disyariatkan, dan memakainya tidak menafikan sikap tawakkal kepada Allah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, di antaranya:

Pertama, hadits Ibnu Abbas tentang doa Nabi SAW pada perang Badar. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat, وَهُوَ فِي الدِّرْعِ (*beliau memakai baju besi*).

Wuhaib yang dimaksud dalam kalimat وَقَالَ وُهَيْبٌ (*Wuhaib berkata*) adalah Ibnu Khalid. Maksud riwayat ini bahwa Wuhaib bin Khalid telah meriwayatkannya dari Khalid Al Hadzdza` (guru Abdul Wahhab dalam riwayat ini) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dimana

setelah kalimat '*dia berada di Qubbah*' diberi tambahan '*pada perang Badar*'. Lalu Muhammad bin Abdullah bin Hausyab meriwayatkan dari Abdul Wahhab seperti itu seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang peperangan. Demikian juga dikatakan oleh Ishaq bin Rahawaih dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Maka barangkali Muhammad bin Al Mutsanna (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) tidak menghapalnya dengan baik.

Riwayat Wuhaib telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam tafsir surah Al Qamar. Kemusykilan dalam hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang perang Badar. Ini termasuk riwayat *mursal shahabi*, karena Ibnu Abbas tidak turut dalam peristiwa tersebut.

Kedua, hadits Aisyah '*Nabi SAW wafat sementara baju besinya tergadaikan*'.

وَقَالَ يَعْلَى: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ. (*Ya'la berkata: Al A'masy telah menceritakan kepada kami [dengan lafazh] 'Baju yang terbuat dari besi'*). Maksudnya, Ya'la bin Ubaid telah menukil riwayat itu dari Al A'masy melalui *sanad* yang sama seperti di atas, tetapi dia memberi keterangan tambahan bahwa baju Nabi SAW terbuat dari besi. Riwayat ini telah disebutkan pula oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli sistim salam dengan lafazh yang sama.

وَقَالَ مُعَلًّى: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ. (*Mu'alla berkata dari Abdul Wahhab*). Maksudnya, Mu'alla bin Asad telah menukil riwayat ini dari Abdul Wahid bin Ziyad. Dalam riwayat tersebut dia mengatakan, "*Beliau menggadaikan bajunya yang terbuat dari besi*". Riwayat serupa telah disebutkan oleh Imam Bukhari melalui *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang mencari utang, dan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang gadai.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang orang bakhil yang bersedekah, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah penyebutan dua jubah.

Karena lafazh ini dinukil dengan dua versi. Pertama dengan kata "jubbah" dan ini selaras dengan kata *qamish* (ghamis) pada judul bab. Sedangkan versi kedua dengan kata *junnah* (pelindung), dan ini selaras dengan kata "baju besi". Penjelasan perbedaan para periwayat dalam menukil kedua versi ini telah dikemukakan pula pada pembahasan tersebut. *Jubbah* adalah potongan kain yang diselempang kan di badan seperti dikatakan dalam kitab *Al Mathali'*.

Hubungan hadits ini dengan judul bab –meskipun yang dijadikan perumpamaan tidak dipersyaratkan keberadaannya terlebih lagi pensyariatannya- adalah dari sisi perumpamaan baju orang dermawan. Mengumpamakan orang yang dermawan dan terpuji dengan baju besi mengindikasikan bahwa baju besi termasuk sesuatu yang terpuji. Maka yang dijadikan penopang bagi judul bab adalah baju orang yang dermawan bukan baju orang yang bakhil. Seakan-akan orang dermawan ditempatkan pada posisi pemberani karena umumnya kedua sifat ini saling beriringan, demikian pula lawan dari keduanya.

90. Jubah Saat *Safar* dan Perang

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ -وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ- فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ.

2918. Dari Masruq, dia berkata: Al Mughirah bin Syu'bah telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah SAW berangkat untuk [buang] hajatnya kemudian beliau kembali. Aku menyambutnya dengan membawa air —sementara beliau memakai jubbah buatan syam—, beliau berkumur-kumur, mengeluarkan air dari hidung dan

membasuh wajahnya, lalu beliau hendak mengeluarkan kedua tangannya dari lengan bajunya, tetapi kedua lengan bajunya sempit. Beliau pun mengeluarkan kedua tangannya dari arah bawah lalu membasuh keduanya dan mengusap kepala serta bagian atas kedua sepatunya".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Mughirah tentang kisah mengusap bagian atas kedua sepatu, yang menyebutkan, "*Dan beliau memakai jubah buatan syam*". Dalam riwayat ini disebutkan pula, "*Lalu beliau hendak mengeluarkan kedua tangannya dari lengan bajunya namun kedua lengan bajunya sempit*".

Hubungan hadits dengan judul bab cukup jelas. Hal ini akan dijelaskan secara detil pada bab 'mengusap kedua sepatu' dalam pembahasan tentang *thaharah* (bersuci).

91. Pakaian Sutera Saat Perang

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

2919. Dari Qatadah bahwa Anas menceritakan kepada mereka, "Sesungguhnya Nabi SAW memberi keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair untuk memakai baju dari sutera karena keduanya kena penyakit gatal".

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا

فِي غَزَاةٍ

2920. Dari Anas RA, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair mengadu kepada Nabi SAW —yakni tentang kutu— maka beliau memberi keringanan kepada keduanya untuk memakai sutera. Aku melihat keduanya memakainya dalam peperangan.

عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيرٍ

2921. Dari Syu'bah, Qatadah telah menceritakan kepadaku, bahwa Anas menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Nabi SAW memberi keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk memakai sutera".

عَنْ غُنْدَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَخَّصَ أَوْ رُخِّصَ لَهُمَا لِحِكَّةٍ بِهِمَا

2922. Dari Ghundar, Syu'bah telah menceritakan kepada kami: Aku mendengar Qatadah dari Anas, "Beliau memberi keringanan, atau keduanya diberi keringanan karena keduanya kena penyakit gatal".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang keringanan yang diberikan kepada Zubair dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai baju sutera. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini melalui lima jalur. Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah disebutkan, مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (*Karena penyakit gatal yang menimpa keduanya*). Demikian pula yang dikatakan dalam riwayat Syu'bah pada salah satu

riwayatnya. Sementara dalam salah satu riwayat Hammam dari Qatadah disebutkan, يَعْنِي الْقَمْلَ (*yakni kutu*).

Ibnu At-Tin cenderung menguatkan riwayat yang menyebutkan penyakit gatal. Dia berkata, "Barangkali di antara periwayat menakwilkan riwayat ini, dan melakukan kesalahan". Adapun Ad-Dawudi menggabungkan kedua riwayat itu dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan salah satu dari kedua penyakit itu menimpa salah seorang di antara mereka. Ibnu Al Arabi berkata, "Telah disebutkan bahwa Nabi SAW memberi keringanan kepada setiap salah seorang dari keduanya, maka disebutkannya secara tersendiri telah mengandung hikmah". Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan untuk dikompromikan bahwa penyakit gatal tersebut disebabkan oleh kutu. Maka, dalam hal ini terkadang disebutkan penyebabnya atau akibatnya.

Dalam riwayat Muhammad bin Basysyar dari Ghundar disebutkan, "*Beliau memberi keringanan atau keduanya diberi keringangan*", yakni ada keraguan di dalamnya. Sementara Ahmad meriwayatkan dari Ghundar, "*Rasulullah SAW memberi keringanan*". Demikian pula dikatakan oleh Waki' dari Syu'bah seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian.

Adapun dikaitkannya dengan kondisi perang, seakan-akan Imam Bukhari menyimpulkannya dari riwayat Hammam, فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاة (*Aku melihat sutera itu dikenakan oleh keduanya saat perang*). Sedangkan dalam riwayat Abu Daud disebutkan, فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّة (*dalam perjalanan karena penyakit gatal*). Lalu hadits ini disebutkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang pakaian dalam bab 'Keringanan bagi laki-laki Untuk Memakai Sutera Karena Penyakit Gatal', tanpa dikaitkan dengan 'saat perang'.

Atas dasar ini sebagian ulama menduga bahwa kata perang pada judul bab (yang dalam bahasa Arabnya adalah حَرْب) sebenarnya adalah جَرَب (*kudis*). Akan tetapi dugaan ini tidak tepat, karena jika

demikian maka tidak ada lagi kaitannya dengan bab-bab tentang jihad. Disamping itu, hal ini akan berkonsekuensi adanya pengulangan judul bab. Sebab judul seperti yang dikatakan itu dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian, dimana gatal dan kudis memiliki makna yang berdekatan.

Imam Ath-Thabari membolehkan memakai sutera saat perang berdasarkan restu Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk memakainya karena terkena penyakit gatal. Dia mengatakan, "Keringangan yang membolehkan memakai sutera dengan sebab gatal merupakan petunjuk bahwa orang yang memakainya untuk menolak mudharat yang lebih dari penyakit gatal, seperti menjadi tameng dari senjata musuh atau yang sepertinya, maka tentu lebih diperbolehkan".

Imam At-Tirmidzi telah mengikuti Imam Bukhari, dia membuat bab hadits ini dengan judul 'Memakai Sutera saat Perang'.

Pendapat masyhur yang dinukil dari mereka yang memperboleh kan memakainya (karena sebab tertentu -penerj) bahwa hal itu tidak khusus saat *safar*. Sementara dari sebagian ulama madzhab Syafi'i dikatakan bahwa yang demikian khusus saat *safar*. Al Qurthubi berkata, "Hadits di atas menjadi dalil yang mematahkan argumentasi mereka yang tidak memperbolehkan memakai sutera (meski ada sebab tertentu), kecuali mereka mengklaim bahwa restu Rasulullah SAW tersebut hanya khusus kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awwam. Namun, klaim ini tidak dapat dibenarkan".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat seperti itu telah ditempuh oleh Umar RA. Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Ibnu Auf dari Ibnu Sirin, أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَذَكَرَ لَهُ خَالِدٌ قِصَّةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: وَأَنْتَ مِثْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ أَوْ لَكَ مِثْلُ مَا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ ثُمَّ أَمَرَ مَنْ حَضَرَهُ فَمَزَّقُوْهُ (*Umar melihat Khalid bin Al Walid memakai baju dari sutera. Umar berkata, 'Apakah ini?' Khalid menceritakan kisah Abdurrahman bin Auf kepadanya. Umar berkata,*

'Apakah engkau sama seperti Abdurrahman?' Atau 'Apakah engkau terkena penyakit seperti Abdurrahman?' Kemudian Umar memerintah kan orang-orang yang hadir untuk menyobek baju tersebut). Para periwayat hadits ini tergolong *tsiqah*, hanya saja *sanad*-nya *munqathi'* (terputus).

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Malik dan Abu Hanifah tidak memperbolehkannya secara mutlak. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Yusuf memperbolehkan saat darurat. Lalu Ibnu Habib menukil dari Ibnu Majisyun tentang disukainya memakai sutera saat perang. Al Muhallab berkata, "Memakai sutera saat perang adalah untuk menggentarkan musuh, hal ini sama seperti keringanan untuk bersikap angkuh ketika perang".

Dalam perkataan Imam An-Nawawi (mengikuti ulama lainnya) terdapat pernyataan bahwa hikmah memakai sutera karena penyakit gatal adalah karena sifat kain sutera adalah memberi rasa nyaman. Namun, pendapat ini dibantah, karena memakai kain sutera justru akan terasa panas. Maka, yang benar bahwa hikmahnya adalah khasiat sutera yang dapat menolak apa yang dapat menimbulkan gatal, seperti kutu.

92. Apa yang Disebutkan dalam Hal Pisau

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ.

2923. Dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamri, dari bapaknya, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW makan sebagian paha, beliau menggigitnya. Kemudian diseru untuk shalat, maka beliau shalat tanpa berwudhu lagi". Abu Al Yaman menceritakan

kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri seraya ditambahkan, "Beliau mencampakkan pisau".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ja'far bin Amr bin Umayyah dari bapaknya, "*Aku melihat Nabi SAW makan dengan menggigit sebagian paha kambing*". Kemudian dalam jalur periwayatan lain disebutkan, "*Beliau mencampakkan pisau*". Hal ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang bersuci.

93. Apa yang Dikatakan dalam Hal Perang Melawan Bangsa Romawi

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحَةِ حِمْصَ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ، قَالَ عُمَيْرٌ: فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا. قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: أَنَا فِيهِمْ. قَالَ: أَنْتِ فِيهِمْ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ. فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ.

2924. Dari Khalid bin Ma'dan bahwa Umair bin Al Aswad Al Ansi menceritakan kepadanya, bahwa dia mendatangi Ubadah bin Shamith yang saat itu sedang berada di Himsh di bangunan (rumah) miliknya bersama Ummu Haram. Umair berkata, "Ummu Haram menceritakan kepada kami bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, '*Pasukan pertama dari umatku yang berperang*

(mengarungi) lautan, sungguh telah wajib (dipasatikan) bagi mereka (masuk surga)'. Ummu Haram berkata, 'Aku mengatakan wahai Rasulullah SAW, apakah aku dalam golongan mereka?' Rasulullah SAW menjawab, '*Engkau dalam golongan mereka*'. Kemudian Nabi SAW bersabda, '*Pasukan pertama dari umatku yang memerangi kota Kaisar akan mendapatkan ampunan*'. Aku berkata, 'Apakah aku dalam golongan mereka wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Tidak*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apa yang dikatakan dalam hal memerangi bangsa Romawi*). Maksdunya, tentang keutamaannya. Ada perbedaan pendapat tentang bangsa Romawi. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Nama kakek mereka —menurut sebagian pendapat— adalah Rumani, dan ada pula yang mengatakan Ibnu Litha bin Yunan bin Yafits bin Nuh.

عُمَيْرُ بْنُ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيُّ (*Umair bin Al Aswad Al Ansi*). Dia berasal dari Yaman. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Amr, sedangkan Umair adalah julukannya. Dia seorang ahli ibadah dan masuk Islam pada masa Nabi SAW, tetapi tidak pernah berjumpa dengan beliau. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Muawiyah. Tidak ada riwayatnya dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini menurut versi mereka yang membedakan antara dia dengan Abu Iyadh Amr bin Al Aswad, dan memang keduanya adalah orang yang berbeda. Adapun identitas Ummu Haram telah disebutkan pada awal pembahasan tentang jihad ketika menjelaskan hadits Anas. Hadits ini juga dinukil darinya oleh Anas dengan redaksi yang lebih lengkap. Al Hasan bin Sufyan telah mengutip hadits ini dalam *Musnad*-nya dari Hisyam bin Ammar dari Yahya bin Hamzah melalui *sanad* Imam Bukhari, lalu pada bagian akhir dia menambahkan, قَالَ

هِشَامٌ: رَأَيْتُ قَبْرَهَا بِالسَّاحِلِ (*Hisyam berkata, 'Aku melihat kuburnya di tepi pantai'.*).

يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ (*mereka menyerang kota Kaisar*). Maksudnya adalah kota Konstantinopel. Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keutamaan Muawiyah, karena dia adalah orang pertama yang mengarungi lautan dalam rangka jihad. Begitu pula keutamaan anaknya (Yazid bin Muawiyah), karena dia adalah orang pertama yang menyerang kota Kaisar".

Ibnu At-Tin dan Ibnu Al Manayyar menanggapi pernyataan Al Muhallab yang kesimpulannya, "Tidak menjadi keharusan jika apa yang masuk dalam keumuman hadits tersebut, tidak dapat keluar berdasarkan dalil yang khusus. Sebab ulama tidak berbeda pendapat bahwa sabda Nabi '*mereka mendapat ampunan*', yakni dengan syarat mereka adalah orang-orang yang patut mendapatkan ampunan, sehingga jika ada salah seorang yang ikut berperang itu murtad (keluar dari Islam) maka dia tidak termasuk dalam keumuman hadits tersebut. Maka maksud '*mereka mendapat ampunan*' adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk diampuni".

Pendapat Ibnu At-Tin memberi asumsi bahwa kemungkinan Yazid tidak turut bersama pasukan yang dimaksud. Namun, pernyataan ini tidak dapat diterima kecuali jika yang dia maksudkan adalah tidak terjun langsung dalam medan perang, karena dia adalah panglima pasukan tersebut, menurut kesepakatan ulama.

Sebagian ulama mengatakan bahwa kemungkinan yang dimaksud dengan kota Kaisar adalah kota tempat Kaisar berada saat Nabi SAW mengucapkan sabdanya, yaitu Himsh. Kota ini merupakan pusat kerajaannya saat itu. Akan tetapi kemungkinan ini tidak dapat diterima berdasarkan teks hadits yang menyatakan bahwa armada angkatan laut kaum muslimin melakukan peperangan sebelum itu dan Ummu Haram bersama mereka. Sedangkan Himsh telah ditaklukkan sebelumnya, dan Ummu Haram juga ikut dalam penaklukan itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa perang yang dipimpin Yazid tersebut terjadi pada tahun 52 H. Dalam peperangan itu Abu Ayyub Al Anshari meninggal dunia dan berwasiat agar dikuburkan di pintu gerbang kota Konstantinopel tanpa diberi tanda pada kuburnya. Wasiat ini pun dilaksanakan. Namun, dikatakan bahwa bangsa Romawi setelah itu bertawassul dengannya dalam meminta hujan.

Dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk tinggal di Syam. Adapun maksud kalimat, قَدْ أَوْجَبُوْا (*mereka telah wajib*) adalah mereka telah melakukan perbuatan yang dapat memastikannya masuk surga.

94. Memerangi Orang-Orang Yahudi

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقَاتِلُونَ الْيَهُوْدَ حَتَّى يَخْتَبِيَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ.

2925. Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi hingga salah seorang dari mereka bersembunyi di balik batu maka batu itu berkata, 'Wahai Abdullah, ini orang Yahudi bersembunyi di balikku, maka bunuhlah dia'.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ.

2926. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi orang-*

orang Yahudi, hingga batu dimana orang Yahudi bersembunyi di baliknya berkata, 'Wahai muslim, ini orang Yahudi di balikku, maka bunuhlah dia'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits, yaitu hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah. Hadits ini merupakan berita tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman.

تُقَاتِلُونَ (*kalian memerangi*). Dalam kalimat ini terdapat penjelasan tentang bolehnya berbicara dengan seseorang, tetapi yang dimaksud oleh pembicaraan itu adalah orang lain yang memiliki persamaan dari segi prinsip dan keyakinan dengan lawan bicaranya. Karena waktu yang disinyalir dalam sabda tersebut bahkan sampai saat ini belum terjadi. Maka yang dimaksud oleh sabdanya '*kalian memerangi*' adalah kaum muslimin secara umum.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa pembicaraan secara lisan mencakup lawan bicara dan orang-orang sesudah mereka. Hal ini merupakan perkara yang disepakati dari segi hukum. Hanya saja ada perbedaan tentang hukum orang-orang yang belum ada. Apakah mereka terikat oleh pembicaraan itu sendiri atau hanya diikutkan kepada mereka yang menjadi lawan bicara saat itu? Hadits di atas mendukung pendapat yang pertama.

Pada hadits ini terdapat isyarat keabadian Islam sampai hari turunnya Isa AS. Sebab beliau yang akan memerangi Dajjal dan membinasakan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal, seperti yang dinukil dari jalur lain. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

95. Memerangi Orang-orang Turki

عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعَرِ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

2927. Dari Amr bin Taghlib, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat adalah kalian akan memerangi kaum yang memakai sandal bulu, dan sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat adalah kalian akan memerangi kaum yang wajahnya lebar, seakan-akan wajah mereka perisai yang menutupi*".

عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ.

2928. Dari Al A'raj, dia berkata: Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hari kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi orang-orang Turki; mata mereka sipit, muka mereka merah, hidung mereka pesek, seakan wajah-wajah mereka perisai yang menutupi, dan Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi kaum yang sandal mereka terbuat dari bulu*".

Keterangan Hadits:

Ada perbedaan pendapat tentang asal usul bangsa Turki. Al Khaththabi berkata, "Mereka adalah keturunan Qanthaura`, seorang budak wanita milik Ibrahim AS". Kura' berkata, "Mereka adalah

Dailam". Tapi pendapat Kura' ini dibantah karena Dailam adalah salah satu etnis bangsa Turki, demikian pula dengan Al Ghaz. Abu Amr berkata, "Mereka adalah keturunan dari anak-anak Yafits dan mereka terdiri dari berbagai etnis". Wahab bin Munabbih berkata, "Mereka adalah keturunan paman Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Dzulqarnain membangun benteng pemisah yang menutup mereka dari dunia luar, saat itu sebagian dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak berada di negeri mereka. Maka mereka pun dibiarkan dan tidak diisolir bersama kaum mereka. Dari sini maka mereka dinamakan At-Turk/Turki (orang-orang yang dibiarkan)".

Disamping itu ada beberapa pendapat lain, di antaranya:

Pertama, mereka berasal dari keturunan Tubba'.

Kedua, mereka adalah keturunan anak Ifridun bin Sam bin Nuh.

Ketiga, mereka adalah keturunan anak kandung Yafits.

Keempat, mereka adalah keturunan anak Kumi bin Yafits.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, salah satunya adalah hadits Amr bin Taghlib.

يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعَرِ (*mereka memakai sandal [yang terbuat dari] bulu*). Hadits kedua pada bab ini menjelaskan bahwa mereka yang memakai sandal bulu adalah selain bangsa Turki. Dalam catatan Al Ismaili dari jalur Muhammad bin Abbad, dia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa para sahabat Babak, sandal-sandal mereka terbuat dari bulu".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Babak biasa disebut Al Khurrami. Mereka adalah salah satu kelompok zindiq yang menghalalkan yang haram. Mereka mendapat kekuatan yang cukup besar pada masa pemerintahan Al Makmun serta menguasai sejumlah negeri non-Arab (ajam) seperti Thibristan dan Ar-Rayy hingga akhirnya Babak terbunuh pada masa pemerintahan Al Mu'tashim. Pemberontakannya terjadi tahun 201 H atau sebelumnya dan terbunuh pada tahun 220 H.

96. Memerangi Kaum yang Memakai Sandal Bulu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ. قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: صِغَارَ الْأَعْيُنِ، ذُلْفَ الْأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

2929. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi kaum yang sandal-sandal mereka (terbuat dari) bulu, dan hari kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi kaum yang wajah-wajah mereka seperti perisai yang menutupi*". Sufyan berkata, dalam riwayat Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah diberi tambahan riwayat, "*Mata mereka sipit, hidung mereka pesek, wajah-wajah mereka seperti perisai yang menutupi*".

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan melalui jalur yang lain.

قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزِّنَادِ (*Sufyan berkata: Dalam riwayat Abu Az-Zinad terdapat tambahan*). Riwayat ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul* seperti yang disebutkan pada awal hadits. Maka tidak benar pendapat mereka yang menggolongkannya sebagai riwayat yang *mu'allaq*. Begitu pula Al Ismaili menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul* dari Muhammad bin Ubadah dari Sufyan melalui dua jalur di atas sekaligus.

رِوَايَةٌ (*riwayat*). Ini adalah pengganti kalimat 'dari Nabi SAW'. Sementara dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Muhammad bin Abbad dari Sufyan disebutkan 'dari Nabi SAW'. Kemudian dalam bab sebelumnya dari jalur lain dari Al A'raj disebutkan, 'Rasulullah SAW bersabda'. Dalam riwayat ini ditambahkan, حُمْرَ الْوُجُوْهِ (*wajah mereka merah*), tapi tidak disebutkan kalimat, صِغَارُ الْأَعْيُنِ (*mata mereka sipit*).

Adapun kalimat ذُلْفَ الْأُنُوفِ artinya hidung mereka kecil. Orang Arab menamakan wanita yang mulus dengan kata *dzulf.* Ada pula yang mengatakan *dzulf* artinya kesamaan pada ujung hidung. Sebagian mengatakan hidung yang pendek dan datar (pesek).

Hadits ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

97. Orang yang Mengatur Barisan Para Sahabatnya Saat Mengalami Kekalahan dan Turun Dari Hewan Tunggangannya Lalu Memohon Pertolongan

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ -وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ- قَالَ: لاَ، وَاللهِ مَا وَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِئُوْنَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ: أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ. ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ.

2930. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara` —saat itu dia ditanya oleh seseorang 'Apakah kalian melarikan diri wahai Abu Umarah pada perang Hunain?'— berkata, "Tidak, demi Allah! Rasulullah SAW tidak pernah mundur, akan tetapi turut (dalam perang itu) sahabat-sahabatnya yang masih muda belia dan mereka yang masih belum matang berfikir tanpa melengkapi diri dengan senjata. Mereka mendatangi kaum ahli memanah yang terdiri dari kelompok Hawazin dan bani Nashr. Hampir-hampir tidak ada anak panah mereka yang jatuh. Mereka pun memanah dengan cekatan dan hampir-hampir tidak pernah salah sasaran. Akhirnya, mereka mundur ke arah Nabi SAW yang saat itu berada di atas bighalnya yang putih dan anak pamannya, yaitu Abu Sufyan bin Al Harits bin Abdul Muththallib menuntunnya. Beliau turun dan memohon pertolongan lalu bersabda, '*Aku Nabi tidak ada dusta, aku putra Abdul Muththalib*'. Kemudian beliau mengatur barisan para sahabatnya".

Keterangan:

(*Bab orang yang mengatur barisan para sahabatnya saat mengalami kekalahan*). Maksudnya, mengatur barisan orang-orang yang masih ada bersamanya setelah sebagian pasukan meninggalkan medan tempur. Dalam bab ini disebutkan hadits Al Bara` tentang kisah perang Hunain. Pada bagian akhir hadits itu terdapat kalimat '*kemudian beliau mengatur barisan para sahabatnya, dan hal ini dilakukannya setelah turun dari hewan tunggangannya dan memohon pertolongan*'. Maksud '*memohon pertolongan*', di sini adalah memohon pertolongan kepada Allah setelah beliau melempari orang-orang kafir dengan tanah/debu. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

98. Mendoakan Kekalahan Untuk Kaum Musyrikin

عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ

الأَحْزَاب قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ.

2931. Dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abidah, dari Ali RA, dia berkata, "Ketika perang Ahzab, Rasulullah SAW bersabda, '*Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api. Mereka telah membuat kita sibuk sehingga tidak sempat melakukan shalat Wustha (Ashar) sampai matahari terbenam*'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الْقُنُوْتِ: اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

2932. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW berdoa saat qunut '*Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisyam, Ya Allah selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, ya Allah selamatkanlah Ayyasy bin Rabi'ah, ya Allah selamatkanlah orang-orang yang tertindas di antara kaum muslimin, ya Allah perhebatlah tekanan-Mu (turunkan siksaan yang keras) kepada kaum Mudhar, ya Allah (jadikanlah) tahun-tahun (mereka) seperti tahun-tahun Yusuf (paceklik)*".

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

2933. Dari Ismail bin Abu Khalid, sesungguhnya dia mendengar Abdullah bin Abi Aufa RA berkata, "Rasulullah SAW pada saat perang Ahzab mendoakan kebinasaan untuk kaum musyrikin. Beliau mengatakan '*Ya Allah Yang menurunkan Al Qur`an, Yang Maha cepat perhitungan(Nya), ya Allah hancurkanlah pasukan Ahzab (sekutu), ya Allah hancurkan mereka dan goncanglah mereka*'."

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَأَرْسَلُوا فَجَاءُوا مِنْ سَلاَهَا وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، لأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قَتْلَى. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَنَسِيتُ السَّابِعَ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ. وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. وَقَالَ شُعْبَةُ: أُمَيَّةُ أَوْ أُبَيٌّ. وَالصَّحِيحُ أُمَيَّةُ.

2934. Dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW shalat di naungan Ka'bah. Maka Abu Jahal bersama beberapa orang dari Quraisy bertindak, dan saat itu telah disembelih seekor unta di pinggiran Makkah, mereka mengirim utusan lalu (utusan itu) datang membawa ususnya dan mereka pun melemparkannya kepada beliau. Maka Fathimah datang dan menyingkirkannya dari beliau. Lalu beliau berdoa '*Ya Allah binasakanlah kaum Quraisy, ya Allah binasakanlah kaum Quraisy, ya Allah binasakanlah kaum Quraisy, (binasakan) Abu Jahal bin Hisyam, Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al Walid bin Uqbah, Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'aith*'". Abdullah

berkata, "Sungguh aku telah melihat mereka di sumur Badar dalam keadaan terbunuh". Abu Ishaq berkata, "Aku lupa orang yang ke tujuh". Yusuf bin Abu Ishaq meriwayatkan dari Abu Ishaq, 'Umayyah bin Khalaf'. Sementara Syu'bah berkata 'Umayyah atau Ubay'. Namun, yang benar adalah Umayyah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَلَعَنْتُهُمْ. فَقَالَ: مَا لَكِ؟ قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ.

2935. Dari Aisyah RA, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi masuk menemui Nabi SAW seraya mengucapkan, *'As-saamu alaika'* (kebinasaan bagimu). Aku pun melaknat mereka. Maka beliau bertanya, '*Ada apa denganmu*?' dia berkata, 'Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan?' Beliau bersabda, '*Apakah engkau tidak mendengar apa yang aku katakan "wa alaikum"* (dan atas kamu kebinasaan itu)'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan lima hadits:

Pertama, hadits Ali '*Ketika terjadi perang Ahzab*".

عَنْ هشام (*dari Hisyam*). Dia adalah Hisyam Ad-Dustuwa'i. Sementara Al Ashaili mengklaim bahwa dia adalah Hisyam bin Hassan. Hal ini mendorongnya untuk melemahkan hadits tersebut. Sedangkan Al Karmani dengan berani mengatakan bahwa yang tepat adalah Hisyam bin Urwah. Hadits ini akan dijelaskan secara detil pada tafsir surah Al Baqarah.

Dalam hadits ini terdapat doa bagi kaum musyrikin agar Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api. Dalam hadits yang pertama ini tidak disebutkan doa untuk kekalahan mereka.

Namun, hal itu dipahami dari kata 'kegoncangan', karena terbakarnya rumah mereka merupakan puncak kegoncangan jiwa mereka.

Kedua, hadits Abu Hurairah tentang doa qunut. Dalam doa itu disebutkan, "*Ya Allah perhebatlah tekanan-Mu atas kaum Mudhar*". Hubungannya dengan judul bab ditinjau dari keumumannya, karena hebatnya tekanan termasuk bagian dari apa yang disebutkan pada judul bab. Sebab yang dimaksud '*perhebat tekanan-Mu atas mereka*' adalah kekerasan, siksaan dan hukuman yang keras. Hadits ini akan dijelaskan lebih detil dalam pembahasan tentang tafsir.

Ketiga, hadits Ibnu Abi Aufa. Hadits ini sangat jelas mendukung judul bab. Adapun maksud mendoakan untuk musuh yang diambang kekalahan, agar mereka tidak bisa eksis lagi. Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya agar akal pikiran mereka menjadi kacau, kaki mereka bergetar saat bertemu di medan peperangan sehingga tidak dapat eksis". Dari jalur lain, Al Ismaili menyebutkan tambahan doa ini sebagaimana akan disebutkan pada bab 'Jangan Mengharapkan Bertemu Musuh'.

Keempat, hadits Abdullah bin Mas'ud tentang kisah unta yang disembelih di Makkah. Dalam hadits itu disebutkan, "*Ya Allah atas-Mu kaum Quraisy*". Pada hadits ini terdapat keterangan seperti yang saya paparkan pada penjelasan hadits kedua.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (*Abu Ishaq berkata*). Riwayat ini berkaitan dengan *sanad* yang disebutkan pada awal hadits. Seakan-akan ketika dia menceritakan hadits ini kepada Sufyan, dia lupa nama orang yang ketujuh.

Adapun maksud perkataan Imam Bukhari, "Yusuf bin Abdullah meriwayatkan dari Abu Ishaq, 'Umayyah bin Khalaf'. Sementara Syu'bah berkata 'Umayyah atau Ubay'. Namun yang benar adalah Umayyah" adalah bahwa Abu Ishaq pernah menceritakan hadits itu dan menyebutkan "Ubay bin Khalaf" seperti yang disebutkan dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri di tempat ini. Lalu pada kali lain, Abu Ishaq menceritakan hadits itu dan menyebutkan 'Umayyah'

sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Syu'bah. Kemudian pada kali lain, Abu Ishaq menceritakan hadits tersebut, tetapi dia ragu dalam menentukan orang yang dimaksud.

Yusuf yang disebutkan dalam riwayat ini adalah Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq (yakni dinisbatkan kepada kakeknya). Imam Bukhari telah menyebutkan haditsnya dengan panjang lebar pada pembahasan tentang bersuci. Sedangkan jalur periwayatan Syu'bah telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang kebangkitan.

Pada pembahasan tentang bersuci saya telah menjelaskan bahwa Isra`il menukil hadits ini dari Abu Ishaq seraya menyebutkan orang yang ketujuh.

Kelima, hadits Aisyah tentang kisah orang-orang Yahudi. Dalam hadits tersebut disebutkan, فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ (*Apakah engkau tidak mendengar apa yang aku katakan 'wa alaikum' [dan atas kamu]*). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada apa yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya, yang pada bagian akhir disebutkan, يُسْتَجَابُ لَنَا فِيْهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيْنَا (*Dikabulkan bagi kita untuk [kecelakaan] mereka dan tidak dikabulkan bagi mereka untuk [kecelakaan] kita*). Lafazh ini telah disebutkan Al Ismaili di tempat ini melalui *sanad* yang sama seperti yang dinukil Imam Bukhari.

Pada hadits ini terdapat syariat mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrik meski orang yang berdoa khawatir bahwa kaum musyrikin mendoakan keburukan pula baginya.

99. Apakah Muslim Membimbing Ahli Kitab Atau Mengajari Mereka Al Kitab?

عَـــنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ: فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّيْنَ.

2936. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menulis (surat) kepada Kaisar dan mengatakan '*Apabila engkau berpaling maka menjadi tanggunganmu dosa Arisiyyin*' *(para petani)*."

Keterangan:

(*Bab apakah muslim membimbing ahli kitab atau mengajari mereka Al Kitab*?) Maksud kata "kitab" yang pertama adalah Taurat dan Injil, sedangkan "kitab" yang kedua lebih umum darinya mencakup Al Qur`an dan yang lainnya.

Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ibnu Abbas tentang cerita Heraklius. Lalu dia menyebutkannya setelah dua bab melalui jalur lain dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang lengkap. Jalur periwayatan ini telah diabaikan oleh Al Mizzi dalam kitab *Al Athraf*.

Adapun masalah membimbing Ahli Kitab sangat jelas dari hadits di atas. Sedangkan masalah mengajari mereka Al Kitab seakan-akan disimpulkan dari perbuatan Nabi SAW yang menulis kepada mereka beberapa ayat Al Qur`an menggunakan bahasa Arab. Seakan-akan beliau mengharuskan mereka untuk mempelajarinya, karena mereka tidak mampu membacanya kecuali setelah diterjemahkan, dan tidak dapat diterjemahkan kepada mereka hingga penerjemah mengetahui seluk beluknya.

Ini termasuk masalah yang diperselisihkan kaum salaf. Imam Malik melarang mengajarkan Al Qur`an kepada orang kafir. Sedangkan Abu Hanifah memperbolehkannya. Adapun Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun, yang nampak bahwa pendapat paling kuat adalah membuat perbedaan antara orang yang

diharapkan keinginannya masuk Islam dan dijamin tidak menjadikan hal itu sebagai sarana untuk mencari-cari kelemahan, dengan orang yang diyakini bahwa pengajaran itu tidak bermamfaat baginya, atau diduga ia akan menjadikannya sebagai alat untuk mencaci maki agama. Mungkin pula dibedakan hukumnya dari segi jumlah ayat yang diajarkan seperti telah dibahas pada pembahasan tentang haid.

100. Doa Untuk Orang-orang Musyrik Agar Mendapatkan Petunjuk Demi Melunakkan Hati Mereka

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ. قَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

2937. Dari Abu Az-Zinad, sesungguhnya Abdurrahman berkata, Abu Hurairah RA berkata, "Thufail bin Amr Ad-Dausi bersama para sahabatnya datang kepada Nabi SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya suku Daus durhaka dan tidak mau (menerima dakwah), maka doakanlah kepada Allah (keburukan) atas mereka'. Dikatakan 'Binasalah suku Daus'. Maka beliau berdoa '*Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlah mereka*'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang kedatangan Thufail bin Amr Ad-Dausi dan sabda Nabi SAW '*Ya Allah berilah petunjuk kepada suku Daus*'. Hubungannya dengan judul bab sangatlah jelas. Adapun kalimat '*demi melunakkan hati mereka*' berasal dari pemahaman Imam Bukhari. Dia hendak

mengisyaratkan perbedaan antara dua sikap, yakni terkadang beliau mendoakan keburukan atas mereka dan terkadang mendoakan kebaikan. Sikap pertama ditempuh saat mereka memiliki kekuatan dan gangguan mereka sangat keras sebagaimana tercantum pada hadits-hadits di bab-bab terdahulu. Sedangkan sikap kedua diambil saat ada rasa aman dari gangguan mereka dan ada harapan hati mereka akan lunak seperti pada kisah suku Daus. Hal ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan.

101. Berdakwah Kepada Orang-Orang Yahudi dan Nasrani, Atas Dasar Apa Mereka Diperangi? dan Apa Yang Ditulis Oleh Nabi SAW Kepada Kisra (Raja Persia) dan Kaisar (Raja Romawi) serta Dakwah Sebelum Perang

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُوْنَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَخْتُوْمًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

2938. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Ketika Nabi SAW hendak menulis (surat) ke Romawi maka dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya mereka tidak membaca surat kecuali diberi cap (stempel)'. Maka beliau mengambil cap yang terbuat dari perak. Seakan-akan aku melihat kepada putihnya (cap itu) di tangannya. Lalu beliau mengukir padanya (kalimat) 'Muhammad Rasulullah'."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى،

فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى. فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى حَرَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

2939. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengirim utusan untuk membawa suratnya kepada Kisra (raja Persia). Beliau memerintahkannya untuk menyerahkan surat itu kepada pembesar Bahrain, agar pembesar Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Ketika Kisra membacanya maka dia membakarnya. Aku menduga bahwa Sa'id bin Al Musayyab berkata, 'Maka Nabi SAW mendoakan mereka agar dicabik-cabik dengan sehebat-hebatnya'".

Keterangan Hadits:

(*Bab berdakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani*). Maksudnya, menyeru dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Kalimat 'atas dasar apa mereka diperangi?' mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan pada bab berikutnya dari Ali, تُقَاتِلُوْنَ حَتَّى يَكُوْنُوا مِثْلَنَا (*kalian memerangi mereka hingga mereka sama seperti kami*). Lalu di dalamnya disebutkan perintah untuk turun di tempat mereka dan mengajak kepada Islam, kemudian perang.

Pengambilan dalil dari kedua hadits di atas untuk masalah ini adalah bahwa Nabi menulis surat kepada Raja Romawi dan pengikutnya serta mengajak mereka untuk masuk agama Islam sebelum memerangi mereka.

(*Dan apa yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Kisra dan Kaisar*). Kalimat ini disebutkan pada bab ini melalui *sanad* yang lengkap. Sedangkan kalimat 'berdakwah sebelum perang', sepertinya Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Aun tentang

serangan Nabi SAW kepada bani Al Mushthaliq secara tiba-tiba. Kisah ini dia kutip pada pembahasan tentang ujian dan cobaan. Bagi mereka yang mensyaratkan upaya dakwah sebelum perang mengatakan bahwa Nabi SAW menyerang dengan tiba-tiba karena sebelumnya dakwah telah sampai kepada mereka.

Berdakwah sebelum perang merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama di antaranya Umar bin Abdul Aziz berpendapat disyaratkan adanya dakwah kepada Islam sebelum melakukan peperangan. Sementara kebanyakan ulama berpendapat bahwa hal ini berlaku pada masa awal Islam sebelum dakwah Islam tersebar. Jika ditemukan kaum yang belum sampai kepadanya dakwah Islam, maka kaum tersebut tidak boleh diperangi hingga diajak memeluk Islam terlebih dahulu. Pernyataan ini dikemukakan Imam Syafi'i secara tekstual. Imam Malik berkata, "Barangsiapa yang negerinya dekat dengan wilayah Islam, maka ia diperangi tanpa disampaikan dakwah sebelumnya, karena Islam telah masyhur bagi mereka, lain halnya dengan mereka yang negerinya jauh dari negeri Islam."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Abu Utsman An-Nahdi (salah seorang tabi'in), dia berkata, "Kami biasa melakukan dakwah terlebih dahulu, atau tidak melakukannya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini diposisikan pada dua keadaan seperti yang telah dijelaskan.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits;

Pertama, hadits Anas tentang pembuatan cap (stempel) yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Kedua, hadits Ibnu Abbas '*Sesungguhnya Nabi SAW mengirim utusan yang membawa suratnya kepada Kisra*'. Hadits ini akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Dijelaskan juga bahwa yang diutus membawa surat adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Lalu kami akan menyebutkan pula hal-hal

yang berkenaan dengan Kisra dan apa yang dimaksud dengan pembesar Bahrain.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keterangan untuk berdakwah (mengajak) kepada Islam dengan ucapan atau tulisan, dan tulisan dapat menempati posisi ucapan.
2. Seorang muslim membimbing orang kafir (Untuk masuk Islam).
3. Kebiasaan para raja untuk tidak membunuh utusan. Oleh karena itu, Kisra menyobek-nyobek surat yang dikirim Nabi, tetapi dia tidak mengusik atau menyakiti utusan beliau.

102. Nabi SAW Menyeru Manusia Kepada Islam dan Kenabian. Dan Hendaknya Sebagian Mereka Tidak Menjadikan Sebagian Yang Lain Sebagai Tuhan Selain Allah, dan Firman Allah, "*Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab*... hingga akhir ayat" (Qs. Aali Imraan [3]: 79)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ. وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلاَهُ اللهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ: الْتَمِسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2940. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah dari Abdullah bin Abbas RA bahwa dia mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menulis (surat) kepada Kaisar untuk mengajaknya kepada Islam. Beliau mengirim suratnya itu melalui Dihyah Al Kalbi. Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menyerahkannya kepada pembesar Bashrah untuk diserahkannya kepada Kaisar. Adapun Kaisar setelah Allah mengenyahkan darinya tentara Persia, maka dia berjalan dari Himsh ke Iliya` sebagai ungkapan syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Ketika surat Rasulullah SAW datang kepada Kaisar maka dia berkata saat membacanya, 'Carilah untukku di tempat ini seseorang dari kaumnya agar aku dapat bertanya kepada mereka tentang Rasulullah SAW'."

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ، فَانْطُلِقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ، فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا. قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟ فَقُلْتُ: هُوَ ابْنُ عَمِّي. وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي. فَقَالَ قَيْصَرُ: أَدْنُوهُ. وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لأَصْحَابِهِ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ، وَلَكِنِّي

اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِه: قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ. فَقَالَ: كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ فَيَزِيْدُوْنَ أَوْ يَنْقُصُوْنَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ الآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ -لاَ أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي- غَيْرُهَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟ قُلْتُ: كَانَتْ دُوَلاً وَسِجَالاً: يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الأُخْرَى. قَالَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ قَالَ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعَفَافِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ لَوْ

كَانَ مِنْ آبائه مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبائه، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُونَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُوَلاً وَيُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الأُخْرَى وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعَفَافِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الأَرِيسِيِّينَ **(وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)** قَالَ

أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلاَ أَدْرِي مَاذَا قَالُوا. وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا. فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، هَذَا مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ يَخَافُهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلاً مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ قَلْبِي الإِسْلاَمَ وَأَنَا كَارِهٌ.

2941. Ibnu Abbas berkata, Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepada kami, bahwa dia sedang berada di Syam bersama beberapa orang Quraisy. Mereka datang untuk berdagang pada masa perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy. Abu Sufyan berkata, "Kami ditemukan oleh utusan Kaisar di salah satu tempat di Syam. Maka dia membawaku bersama para sahabatku hingga kami sampai ke Iliya`. Kami pun dimasukkan ke tempatnya. Ternyata dia (Kaisar) sedang duduk di singgasana kerajaannya dengan memakai mahkota. Sedangkan di sampingnya terdapat para pembesar Romawi. Dia berkata kepada penerjemahnya, 'Tanyakan kepada mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat nasabnya dengan laki-laki yang mengaku bahwa dirinya sebagai nabi?'" Abu Sufyan berkata, "Aku berkata, 'Aku yang paling dekat hubungan nasab dengan beliau'. Dia (Kaisar) berkata, 'Apakah hubungan kerabat antara engkau dengannya?' Aku berkata, 'Beliau adalah anak pamanku'. Tidak ada saat itu di antara rombongan yang berasal dari bani Abdi Manaf selain aku. Kaisar berkata, 'Suruhlah dia mendekat'. Lalu dia memerintakan sahabat-sahabatku ditempatkan di belakangku dekat bahuku. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan kepada para sahabatnya bahwa aku akan menanyai laki-laki ini tentang seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, jika ia dusta maka hendaklah kalian mendustakannya'. Abu Sufyan berkata, 'Demi Allah, kalau bukan karena malu saat itu, dimana para sahabatku mendapati dusta pada diriku, niscaya aku akan berdusta ketika dia menanyaiku tentang beliau (Nabi SAW). Akan tetapi aku malu

mereka mendapati dusta padaku maka aku pun berkata jujur'. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan kepadanya bagaimana nasab laki-laki tersebut di antara kamu?' Aku berkata, 'Beliau memiliki nasab (yang baik) di antara kami'. Dia berkata, 'Apakah ada yang mengatakan seperti ini seseorang sebelumnya?' Aku berkata, 'Tidak ada'. Dia berkata, 'Apakah kamu menuduhnya sebagai pendusta sebelum mengucapkan apa yang beliau katakan?' Aku berkata, 'Tidak'. Dia berkata, 'Apakah ada di antara bapak atau nenek moyangnya yang menjadi raja?' Aku berkata, 'Tidak ada'. Dia berkata, 'Apakah orang-orang terhormat (elit) yang mengikutinya atau orang-orang lemah (kelas bawah)?' Aku berkata, 'Bahkan orang-orang lemah di antara mereka'. Dia berkata, 'Apakah jumlah mereka semakin bertambah atau berkurang?' Aku berkata, 'Bahkan semakin bertambah'. Dia berkata, 'Apakah ada salah seorang di antara mereka yang murtad karena benci kepada agamanya setelah masuk ke dalam agama itu?' Aku berkata, 'Tidak ada'. Dia berkata, 'Apakah dia melanggar perjanjian?' Aku berkata, 'Tidak pernah, dan kami sekarang berada pada masa damai yang kami khawatir beliau melanggarnya'. Abu Sufyan berkata, 'Aku tidak dapat memasukkan satu kalimat untuk melecehkannya –yang aku tidak takut didapati kedustaanku- selain kalimat ini'. Dia berkata, 'Apakah kalian telah memeranginya atau dia telah memerangi kalian?' Aku berkata, 'Benar'. Dia berkata, 'Bagaimanakah keadaan perangnya dengan kalian?' Aku berkata, 'Berimbang dan silih berganti; satu kali beliau menang atas kami dan pada kali lain kami menang atasnya'. Dia berkata, 'Apakah yang diperintahkannya kepada kamu?' Aku berkata, 'Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan melarang kami dari apa yang disembah oleh bapak-bapak (nenek moyang) kami. Beliau memerintahkan kami shalat, sedekah, menjaga kehormatan diri, memenuhi perjanjian dan menunaikan amanah'. Dia berkata kepada penerjemahnya ketika aku mengatakan kepadanya hal itu, 'Katakan kepadanya sesungguhnya aku bertanya kepadamu tentang nasabnya di antara kamu, maka engkau mengatakan bahwa ia memiliki nasab

(yang baik), demikianlah para Rasul diutus dari nasab (yang baik) di antara kaumnya. Aku bertanya kepadamu apakah ada yang mengucapkan seperti ini seseorang sebelumnya, lalu engkau mengatakan bahwa tidak ada. Maka aku katakan sekiranya ada seseorang di antara kalian yang mengucapkan perkataan ini sebelumnya, niscaya aku katakan beliau adalah laki-laki yang mengikuti perkataan yang telah diucapkan sebelumnya. Aku bertanya kepadamu apakah kalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum mengucapkan apa yang dia katakan? Lalu engkau menjawab tidak pernah. Maka aku mengetahui tidak mungkin dia tidak mau berdusta kepada manusia lalu berdusta kepada Allah. Aku bertanya kepadamu apakah di antara bapak-bapaknya (nenek moyangnya) ada yang menjadi raja? Lalu engkau mengatakan tidak ada, aku katakan jika ada di antara bapak-bapaknya yang menjadi raja niscaya kukatakan dia akan menuntut kerajaan itu. Aku bertanya kepadamu apakah orang-orang mulia yang mengikutinya ataukah orang-orang lemah? Lalu engkau mengatakan bahwa yang mengikutinya adalah orang-orang lemah, dan merekalah pengikut-pengikut para rasul. Aku bertanya kepadamu apakah mereka bertambah atau berkurang? Lalu engkau mengatakan jumlah mereka semakin bertambah, maka demikianlah iman (semakin bertambah) hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Aku bertanya kepadamu apakah ada seseorang yang murtad karena benci kepada agamanya setelah masuk di dalamnya? Lalu engkau mengatakan tidak ada, maka demikianlah iman, ketika keindahannya berbaur dengan hati tidak seorang pun yang membencinya. Aku bertanya kepadamu apakah ia melanggar perjanjian? Lalu engkau mengatakan tidak pernah, maka demikianlah para rasul tidak pernah melanggar perjanjian. Aku bertanya kepadamu apakah kalian telah memeranginya dan dia telah memerangi kamu? Lalu engkau mengatakan hal itu telah terjadi, dan bahwa perang di antara kamu dengannya seimbang; satu saat beliau menang atas kalian dan satu saat kalian menang atasnya. Maka demikianlah para Rasul diberi cobaan, tetapi kesudahannya (kemenangannya) adalah untuk mereka. Aku bertanya kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian? Lalu

engkau mengatakan sesungguhnya dia memerintahkan kamu menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, melarang kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapak kamu, memerintahkan kamu (mengerjakan) shalat, sedekah, menjaga kehormatan diri, memenuhi perjanjian dan menunaikan amanah. Dia berkata, "Inilah sifat-sifat nabi, sungguh aku telah mengetahui bahwa dia akan keluar, tetapi aku tidak tahu bahwa dia berasal dari kalian. Sekiranya apa yang engkau katakan adalah benar, maka hampir-hampir ia akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Seandainya ada harapan bagiku untuk lolos menemuinya niscaya aku akan berusaha sungguh-sungguh bertemu dengannya. Kalau aku di sisinya niscaya aku akan mencuci kedua kakinya". Abu Sufyan berkata, "Kemudian didatangkan surat Rasulullah SAW dan dibacakan, dan ternyata dalam surata itu termaktub 'Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusan-Nya, kepada Heraklius raja Romawi. Salam kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya aku mengajakmu dengan seruan Islam, masuklah Islam niscaya engkau selamat, masuklah Islam niscaya Allah memberikan kepadamu pahala dua kali, jika engkau berpaling maka tanggunganmu dosa Arisiyyin. [*Wahai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka maka katakanlah kepada mereka 'saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)*] (Qs. Aali Imraan [3]: 64). Abu Sufyan berkata, "Ketika dia menyelesaikan pembicaraannya maka meninggilah suara-suara orang-orang di sekelilingnya yang terdiri dari para pembesar Romawi dan terjadi kegaduhan. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Kami diperintah untuk keluar dan kami pun keluar. Ketika aku telah keluar bersama para sahabatku dan aku hanya bersama mereka, aku katakan kepada mereka, 'Sungguh telah besar urusan Ibnu Abi Kabsyah, ini raja bani

Ashfar takut kepadanya'. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah aku senantiasa merasa rendah dan yakin bahwa urusannya akan menang hingga akhirnya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku sementara aku benci".

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ؟ فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّه لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ: نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ: عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

2942. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia mendengar Nabi SAW bersabda pada perang Khaibar, 'Sungguh aku akan menyerahkan bendera kepada seorang laki-laki yang Allah memberi kemenangan di tangannya'. Mereka pun berdiri mengharapkan hal itu siapa di antara mereka yang diberi. Mereka pun berangkat dan semua mengharapkan akan diberi. Beliau bertanya, '*Dimana Ali*?' Dikatakan, 'Dia menderita sakit mata'. Beliau memerintahkan agar dipanggil kepadanya, lalu beliau meludahi kedua matanya dan sembuh seketika hingga seakan-akan tidak pernah sakit. Dia berkata, 'Kita memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita'. Beliau bersabda, '*Tetaplah dalam keadaanmu hingga engkau turun di tempat mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam, beritahukan kepada mereka apa yang wajib atas mereka. Demi Allah, sungguh Allah memberi petunjuk seseorang dengan sebab engkau, lebih baik bagimu daripada unta merah (harta yang mahal)*".

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ. فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً.

2943. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Apabila Rasulullah SAW memerangi suatu kaum maka beliau tidak menyerang hingga subuh. Apabila beliau mendengar adzan maka penyerangan dihentikan, dan bila tidak mendengar adzan maka beliau menyerang mereka setelah subuh. Kami pun turun di Khaibar pada malam hari".

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا...

2944. Dari Isma'il bin Ja'far dari Humaid dari Anas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW apabila berperang bersama kami...".

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلاً -وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لاَ يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ- فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ.

2945. Dari Humaid dari Anas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW keluar ke Khaibar dan sampai kepadanya pada malam hari —dan biasanya apabila beliau mendatangi suatu kaum di malam hari maka beliau tidak menyerang mereka hingga subuh— pada waktu subuh orang-orang Yahudi keluar dengan alat-alat dan keranjang-keranjang mereka. Ketika mereka melihat beliau maka mereka berkata,

'Muhammad dan *Khamis* (pasukan)'. Nabi SAW bersabda, '*Allah Maha Besar, hancurlah Khaibar, sungguh apabila kami turun di tempat suatu kaum niscaya sangat buruklah pagi hari orang-orang yang diberi peringatan*'."

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ. رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2946. Dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyab telah menceritakan kepadaku, sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'laa ilaaha illallaah' (tidak ada sesembahan kecuali Allah). Apabila mereka mengucapkan 'laa ilaaha illallaah' niscaya terlindung dariku jiwa dan hartanya kecuali dengan alasan syar'i, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah*'." Umar dan Ibnu Umar meriwayatkannya dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan beberapa hadits, di antaranya:

Pertama, hadits Ibnu Abbas tentang surat Nabi SAW kepada Kaisar. Dalam hadits itu diterangkan hadits Abu Sufyan bin Harb yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang permulaan turunya wahyu. Adapun hubungannya dengan judul bab sangat jelas. Sebagian penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir.

Firman Allah '*tidak patut bagi seseorang*', maksudnya adalah bantahan bagi mereka yang mengatakan '*jadilah penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah*'. serupa dengannya firman Allah, "*Wahai Isa apakah engkau yang mengatakan kepada*

manusia...". Begitu pula firman-Nya, "*Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan mereka*".

Kedua, hadits Sa'id bin Sahal tentang Nabi SAW memberikan bendera kepada Ali pada perang Khaibar, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, '*Kemudian serulah mereka kepada Islam*'.

Ketiga, hadits Anas tentang menunda dan tidak menyerang musuh ketika mendengar adzan. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini melalui dua jalur periwayatan. Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang perang Khaibar. Hadits ini menunjukkan bolehnya menyerang mereka yang telah sampai dakwah kepada mereka meski tidak diajak terlebih dahulu kepada Islam. Maka harus dikompromikan antara hadits ini dengan hadits Sahal terdahulu bahwa dakwah itu hukumnya *mustahab* (disukai) bukan syarat. Di dalamnya terdapat pula keterangan untuk menetapkan hukum berdasarkan petunjuk (dalil), karena Nabi SAW menahan serangan hanya karena mendengar suara adzan. Faidah lainnya adalah menempuh cara lebih berhati-hati dalam menyeru manusia, karena Nabi SAW menahan serangan pada kondisi tersebut padahal ada kemungkinan adzan yang didengar bukan adzan yang sebenarnya.

Pada riwayat ini disebutkan, '*Ketika shubuh hari orang-orang Yahudi Khaibar keluar dengan peralatan mereka*'. Dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, فَأَتَيْنَاهُمْ حِيْنَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ (*Kami mendatangi mereka ketika matahari terbit*). Namun, kedua versi ini dapat dikompromikan bahwa mereka sampai batas negeri itu menjelang subuh, maka mereka pun turun, dan melakukan shalat, kemudian berangkat. Saat itu Nabi SAW pun memacu kudanya di jalan-jalan Khaibar (seperti dalam riwayat lain) lalu sampai di ujung jalan pada benteng pertama saat matahari terbit.

Keempat, hadits Abu Hurairah '*aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 'laa ilaaha illallaah'*. Adapun

hubungannya dengan judul bab sangat jelas, karena disebutkan '*atas dasar apa kamu memerangi mereka*' sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan tentang iman ketika membahas hadits Ibnu Umar. Akan tetapi dalam hadits Ibnu Umar terdapat tambahan, mendirikan shalat dan membayar zakat. Hadits-hadits mengenai hal ini cukup banyak, dimana antara hadits-hadits itu menyebutkan atau menambahkan hal yang tidak disebutkan pada hadits yang lain. Dalam hadits Abu Hurairah hanya dicukupkan pada ucapan '*laa ilaaha illallaah*'. Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah dari jalur lain yang dikutip Imam Muslim disebutkan, حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (*Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah*). Lalu dalam hadits Ibnu Umar seperti yang telah saya sebutkan. Sedangkan dalam hadits Anas (yang disebutkan pada bab-bab tentang kiblat) disebutkan, فَإِذَا صَلَّوْا وَاسْتَقْبَلُوا وَأَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا (*Apabila mereka telah shalat dan menghadap (kiblat kami) serta makan sembelihan kami*).

Ath-Thabari dan selainnya berkata, "Adapun hadits yang pertama diucapkan oleh Nabi SAW ketika memerangi para penyembah berhala yang tidak mengakui tauhid. Sedangkan yang kedua diucapkan oleh beliau ketika memerangi Ahli Kitab yang mengakui tauhid, tetapi mengingkari kenabiannya. Lalu yang ketiga terdapat isyarat bahwa orang yang masuk Islam dan mengakui tauhid serta kenabian tetapi belum melakukan amal ketaatan maka mereka berhak untuk diperangi hingga tunduk. Sebagian dari permasalahan ini telah disitir pada bab-bab tentang kiblat.

رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Umar dan Ibnu Umar meriwayatkannya dari Nabi SAW*). Maksudnya sama seperti hadits Abu Hurairah. Riwayat Umar telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang zakat, sedangkan riwayat Ibnu Umar diriwayatkannya pada pembahasan tentang iman.

103. Orang yang Ingin Berperang, Lalu Ditutupi Dengan Perkara Lain. Dan Orang yang Suka Keluar Pada Hari Kamis

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا

2947. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab RA telah mengabarkan kepadaku, dan dia adalah penuntun Ka'ab di antara anak-anaknya, dia berkata, "Aku mendengar Ka'ab bin Malik ketika tidak turut keluar bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak bermaksud melakukan perang melainkan ditutupinya dengan perkara lain".

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثِيرٍ فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ.

2948. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku mendengar Ka'ab bin Malik RA berkata, 'Biasanya Rasulullah SAW sedikit sekali melakukan perang yang diinginkannya melainkan ditutupinya dengan perkara lain, hingga perang Tabuk dimana

Rasulullah SAW melakukannya saat cuaca sangat panas, dan akan menghadapi perjalanan sangat jauh lagi sulit ditambah lagi musuh yang sangat banyak, beliau pun menjelaskan urusannya kepada kaum muslimin agar mereka melakukan persiapan yang baik untuk menghadap musuh mereka. Beliau memberitahukan mereka tentang tujuan yang diinginkannya."

وَعَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

2949. Dari Yunus, dari Az-Zuhri, dia berkata: Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwa Ka'ab bin Malik RA berkata, "Sungguh sedikit sekali Rasulullah SAW keluar untuk suatu perjalanan kecuali pada hari Kamis."

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

2950. Dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya RA bahwa Nabi SAW keluar pada hari Kamis pada perang Tabuk, dan beliau suka keluar pada hari Kamis."

Keterangan:

(*Bab orang yang ingin berperang, lalu ditutupi dengan perkara lain, dan orang yang suka keluar untuk safar pada hari kamis*).

Kata *warra* artinya menutupi. Kata ini digunakan pada sikap seseorang yang menampakkan sesuatu, tetapi yang dimaksud adalah

perkara yang lain. Asal katanya adalah *al waryu* (belakang), yaitu sesuatu yang ditempatkan manusia di belakangnya. Sebab bila seseorang menutupi sesuatu, seakan-akan dia meletakkan di belakangnya.

Sebagian mengatakan apabila kata *warra* dikaitkan dengan perang, maka artinya adalah menyerang di saat musuh lengah. Tapi makna ini menurut As-Sirafi —dalam Syarah Sibawaih— terbatas pada kata *warra* yang menggunakan huruf hamzah. Dia berkata, "Para ahli hadits tidak mencantumkan huruf hamzah, karena mereka mudah mengucapankanya".

Sedangkan masalah keluar pada hari Kamis, ada kemungkinan sebabnya adalah sabda beliau, بُوْرِكَ لأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ (*Diberkahi bagi umatku di pagi harinya pada hari kamis*). Akan tetapi ini adalah hadits lemah yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari Nubaith bin Syarith. Adapun sikap Nabi SAW yang suka keluar pada hari kamis tidak berarti terus menerus belia melakukan hal itu. Setelah satu bab akan disebutkan bahwa beliau SAW bepergian pada hari Sabtu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ka'ab bin Malik yang panjang tentang perang Tabuk dan memiliki kaitan erat dengan judul bab. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Mahdi bin Maimun dari Washil (mantan budak Abu Utaibah), dia berkata, بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ أَحَبَّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ (*Telah sampai kepadaku bahwa apabila Rasulullah SAW ingin bepergian, maka beliau suka keluar pada hari kamis*).

Lafazh pada jalur kedua 'dari Yunus dari Az-Zuhri' berkaitan dengan *sanad* hadits yang pertama, yakni dari Abdullah bin Al Mubarak dari Yunus. Maka mereka yang mengatakan bahwa jalur yang kedua *mu'allaq* adalah tidak benar. Jalur ini telah dinukil Al Ismaili melalui *sanad* lain dari Ibnu Al Mubarak dari Yunus seraya mengutip kedua redaksi itu sekaligus.

Kesimpulannya, riwayat Az-Zuhri terhadap bagian pertama adalah dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Sedangkan riwayatnya untuk bagian kedua yang berkaitan dengan hari Kamis berasal dari pamannya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Az-Zuhri telah mendengar riwayat dari keduanya sekaligus. Lalu Yunus menukil kedua hadits ini dari Az-Zuhri secara sendiri-sendiri. Adapun maksud Imam Bukhari adalah menolak kekeliruan mereka yang menduga bahwa ada perselisihan dalam hal ini. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang peperangan.

104. Keluar Setelah Zhuhur

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.

2951. Dari Anas RA bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur empat rakaat di Madinah, dan shalat Ashar dua rakaat di Dzulhulaifah. Aku mendengar mereka mengeraskan suara (talbiyah) pada keduanya (haji dan umrah)".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Seakan beliau menyebutkannya sebagai isyarat bahwa sabdanya, "*Diberkahi bagi umatku pada pagi hari*", tidak menghalangi untuk berbuat pada selain pagi hari. Hanya saja pagi hari dikhususkan sebagai tempat berkah karena pada waktu ini seseorang memiliki semangat untuk melakukan kegiatan.

Hadits '*diberkahi bagi umatku pada pagi hari*' telah dinukil para penulis kitab *Sunan* dan di*shahih*kan oleh Ibnu Hibban dari hadits Shakhr Al Ghamidi. Sebagian pakar hadits telah memberi

perhatian khusus dalam mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadits ini hingga mencapai kurang lebih 20 sahabat.

105. Keluar Pada Akhir Bulan

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

Kuraib berkata dari Ibnu Abbas RA, "Nabi SAW berangkat dari Madinah pada lima (malam) yang tersisa dari bulam Dzulqa'dah, dan beliau sampai ke Makkah empat malam yang tersisa dari bulan Dzulhijjah".

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

2952. Dari Amrah binti Abdurrahman bahwa dia mendengar Aisyah RA berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada lima

malam yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah dan kami tidak mengira kecuali (untuk menunaikan) haji. Ketika kami telah dekat ke Makkah Rasulullah SAW memerintahkan mereka yang tidak membawa hewan kurban apabila telah thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwah untuk melakukan tahallul (keluar dari ihram)". Aisyah berkata, "Dimasukkan daging sapi kepada kami pada hari raya Kurban. Aku berkata, '(daging) Apakah ini?' Dia berkata, 'Rasulullah SAW menyembelih atas nama istri-istrinya'." Yahya berkata, 'Aku menyebutkan hadits ini kepada Al Qasim bin Muhammad, maka dia berkata, "Demi Allah, dia telah menyampaikan hadits sebagaimana mestinya'."

Keterangan:

(*Bab keluar pada akhir bulan*). Maksudnya, sebagai bantahan bagi mereka yang tidak menyukai hal itu berdasarkan *thiyarah* (sikap pesimis untuk melakukan suatu pekerjaan). Ibnu Baththal menukil bahwa masyarakat Jahiliyah biasa memilih awal-awal bulan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan mereka tidak menyukainya pada akhir bulan".

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ (*Kuraib berkata dari Ibnu Abbas RA, "Nabi SAW berangkat dari Madinah pada lima (malam) yang tersisa...*"). Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang haji. Kemudian dia menyebutkan hadits Amrah dari Aisyah mengenai hal itu sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

Ada kemusykilan dengan perkataan Ibnu Abbas dan Aisyah '*bahwa beliau SAW keluar pada lima yang tersisa*' sebab awal bulan Dzhulhijjah saat itu adalah hari Kamis karena wukuf terjadi pada hari Jum'at. Maka konsenkuensinya beliau SAW keluar pada hari Jum'at. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan perkataan Anas pada hadits

terdahulu, "*Sesungguhnya beliau SAW shalat Zhuhur di Madinah kemudian keluar*". Namun, dijawab bahwa beliau keluar pada hari Sabtu. Hanya saja para sahabat mengatakan 'lima hari yang tersisa' berdasarkan jumlah. Sebab awal bulan Dzulq'adah jatuh pada hari Rabu dan saat itu jumlahnya hanya 29 hari, sehingga awal bulan Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis. Dengan demikian, tampak bahwa yang tersisa adalah 4 malam bukan 5 malam. Demikian jawaban yang dikemukakan oleh sejumlah ulama.

Adapula kemungkinan mereka yang mengatakan 'lima yang tersisa' bermaksud menggabungkan hari waktu beliau keluar dengan hari-hari sesudahnya. Sebab persiapan terjadi pada pagi hari meskipun keberangkatan diakhirkan hingga selesai shalat Zhuhur. Seakan-akan ketika mereka telah siap dan bermalam pada Sabtu malam dalam perjalanan, maka mereka menghitungnya sebagai bagian dari hari-hari safar (bepergian) beliau.

106. Keluar Pada Bulan Ramadhan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ.

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

2953. Dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW keluar pada bulan Ramadhan lalu beliau berpuasa hingga sampai di Al Kadid, beliau berbuka".

Sufyan berkata: Az-Zuhri berkata: Ubaidillah mengabrakan kepadaku dari Ibnu Abbas.... lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang puasa. Maksud Imam Bukhari adalah menolak anggapan mereka yang tidak menyukai bepergian pada bulan Ramadhan.

107. Ucapan Perpisahan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ وَقَالَ لَنَا: إِنْ لَقِيتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا -لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا- فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.

2954. Dari Abu Hurairah RA bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW mengutus kami dalam suatu utusan lalu bersabda kepada kami, '*Jika kamu bertemu dengan si fulan dan si fulan —dua orang laki-laki dari Quraisy yang dia sebutkan namanya— maka bakarlah keduanya dengan api*'." Dia berkata, "Kemudian kami mendatanginya untuk mengucapkan perpisahan ketika kami hendak keluar, maka beliau bersabda, '*Tadinya aku memerintahkan kalian untuk membakar fulan dan fulan dengan api, dan sesungguhnya api tidak dapat digunakan untuk menyiksa, kecuali oleh Allah. Apabila kalian telah berhasil mendapatkan keduanya maka bunuhlah mereka*'."

Keterangan:

(*Bab ucapan perpisahan*). Maksudnya, perpisahan saat akan bepergian atau lebih umum dari itu, baik dari orang yang akan bepergian kepada orang yang mukim, atau sebaliknya. Hadits pada

bab ini jelas mendukung bagian pertama (ucapan perpisahan dari orang yang ingin bepergian kepada orang yang mukim). Adapun mengenai bagian kedua (ucapan perpisahan dari orang yang mukim kepada orang yang ingin bepergian) dapat disimpulkan bahwa hal itu lebih patut untuk dilakukan. Bagian kedua inilah yang biasa terjadi.

An-Nasa'i dan Al Ismaili menyebutkan riwayat tersebut dengan jalur yang sama. Lalu Imam Bukhari akan menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur lain setelah 42 bab. Dalam bab itu akan disebutkan pula nama orang-orang yang diperintahkan untuk dibakar.

108. Mendengar dan Menaati Imam (Pemimpin)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

2955. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Mendengar dan taat adalah haq (kebenaran) selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila diperintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat".

Keterangan:

(*Bab mendengar dan menaati imam [pemimpin]*). Dalam riwayat Al Kasymihani ditambahkan, "Selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat". Maka lafazh yang mutlak harus dipahami dibawah konteks ini sebagaimana yang disebutkan pada teks hadits. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dalam masalah itu melalui dua jalur, dan dia menyebutkan menurut redaksi jalur yang kedua. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum-hukum. Di tempat itu, Imam Bukhari akan menyebutkan menurut redaksi jalur yang pertama. Kemudian di tempat itu dia membatasi

judul bab sebagaimana yang terdapat di tempat ini dalam riwayat Al Kasymihani. Yang dimaksud dari kalimat '*tidak ada [kewajiban] mendengar dan taat*', adalah hakikat syar'i bukan hakikat wujudnya.

109. Berperang dari Belakang Imam, dan Berlindung dengannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ.

2956. Dari Abu Hurairah RA, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Kita orang-orang yang terakhir dan orang-orang yang mendahului*".

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ. وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي. وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

2957. Melalui sanad di atas, "*Barangsiapa menaatiku maka dia telah menaati Allah, dan barangsiapa durhaka kepadaku maka dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa menaati pemimpim maka dia telah menaatiku, dan barangsiapa durhaka kepada pemimpin maka dia telah durhaka kepadaku. Hanya saja Imam adalah perisai berperang dari belakangnya dan berlindung dengannya. Apabila dia memerintahkan untuk takwa kepada Allah dan dia berbuat adil maka sesungguhnya dia mendapat pahala atas hal itu. Jika dia mengatakan selain itu, maka dia menanggung [dosa] dari perbuatannya itu*".

Keterangan Hadits:

(*Bab berperang dari belakang Imam dan berlindung dengannya*). Imam Bukhari memberi judul bab seperti yang disebutkan dalam hadits, tanpa menambah atau mengurangi. Adapun yang dimaksud adalah berperang untuk membela imam (pemimpin); baik berada di belakangnya atau di depannya. Kata *waraa`* (dibelakang) digunakan untuk kedua makna itu (di belakang dan di depan).

نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ (*Kita orang-orang yang terakhir dan orang-orang yang mendahului*). Imam Bukhari mengatakan, "Melalui *sanad* ini disebutkan, مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ (*Barangsiapa menaatiku maka dia telah menaati Allah*)."

Kalimat yang pertama adalah bagian dari hadits yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang jum'at. Pada pembahasan tentang bersuci telah diterangkan bahwa kebiasaan Imam Bukhari pada jalur ini —yaitu jalur Syu'aib dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah— menyebutkan bagian awal hadits, kemudian menyambung nya dengan sisanya, karena dia mendengar hadits tersebut secara langsung. Metode yang sama dilakukan pula oleh Imam Muslim terhadap jalur Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah. Dia mengatakan pada setiap awal hadits yang memiliki jalur tersebut, "Dia menyebutkan sejumlah hadits, di antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu".

Ibnu Al Manayyar nampaknya memaksakan memberi penjelasan, dia berkata, "Sisi kesesuaian judul bab dengan lafazh '*kami orang-orang yang terakhir dan orang-orang yang mendahului*' adalah isyarat bahwa beliau adalah seorang imam (pemimpin), dan wajib bagi setiap orang untuk berperang membelanya dan menolongnya. Sebab meski lebih akhir waktunya, tetapi lebih dahulu dalam mengikat perjanjian terhadap orang-orang sebelumnya, bahwa jika mereka mendapati masanya maka hendaklah beriman kepadanya dan membelanya. Mereka secara zhahir berada di depan, tetapi secara

hakikat berada di belakang. Maka hal ini sesuai dengan lafazh '*berperang dari belakangnya*'. Karena kata itu sendiri bersifat umum, bisa saja yang dimaksud adalah depan dan bisa pula belakang.

وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ (*jika dia mengatakan selain itu, maka dia menanggung [dosa] darinya*). Demikian yang tercantum di tempat ini. Menurut sebagian ulama bahwa yang dimaksudkan dari penggunaan kata '*qaala*' (berkata) pada kalimat tersebut adalah *fi'l* (perbuatan). Pandangan ini dikemukakan oleh sebagian pensyarah *Shahih Bukhari*. Akan tetapi hal itu kurang jelas, karena kalimat yang dimaksud merupakan perincian dari lafazh, فَإِنْ أَمَرَ (*apabila ia memerintahkan*), maka ada kemungkinan maksud '*jika dia mengatakan*' adalah apabila dia memerintahkan. Penggunaan kata 'berkata' dengan arti perintah bukanlah perkara yang musykil. Sebagian lagi mengatakan makna *qaala* (berkata) di tempat ini adalah *hakama* (memutuskan). Kemudian dikatakan bahwa kata *qaala* di tempat ini berasal dari kata *qaa'il*, yaitu raja yang melaksanakan keputusan hukum, ini menurut dialek Himyar.

فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ (*maka dia menanggung darinya*), yakni dosanya. Kata dosa tidak disebutkan secara tekstual pada kalimat itu karena sudah diindikasikan oleh lawannya pada kalimat sebelumnya. Akan tetapi pada riwayat lain kata 'dosa' disebutkan secara tekstual.

Kemungkinan kata *min* (dari) pada lafazh *minhu* (darinya) bermakna sebagian. Maksudnya, sesungguhnya dia menanggung (dosa) sebagian yang dikatakannya. Lalu dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi dinukil dengan kata *munnah*, tapi tentu saja ini adalah kesalahan dalam penyalinan naskah.

وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ (*hanya saja Imam adalah perisai*), yakni pelindung. Sebab dia mencegah musuh untuk menyakiti kaum muslimin dan juga menjaga kaum muslimin agar tidak mengganggu satu sama lain. Maksud imam di tempat ini adalah semua orang yang

mengurus kepentingan manusia. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum-hukum.

110. Bai'at dalam Peperangan Untuk Tidak Melarikan Diri. Sebagian Mereka Mengatakan Untuk Mati Berdasarkan firman Allah, "*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon*". (Qs. Al Fath [48]: 18)

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ. فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ، عَلَى الْمَوْتِ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ.

2958. Dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar RA berkata, "Kami kembali pada tahun berikutnya, maka apa yang dilakukan oleh dua orang di antara kami yang berkumpul di bawah pohon tempat kami melakukan bai'at adalah rahmat dari Allah". Kami bertanya kepada Nafi', "Atas dasar apa beliau membaiat mereka, apakah bersedia untuk mati?" Dia menjawab, "Tidak, bahkan beliau membaiat mereka untuk bersabar".

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ: لاَ أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2959. Dari Abdullah bin Zaid RA, dia berkata, "Ketika zaman peperangan Harrah, dia didatangi oleh seseorang dan berkata

kepadanya, 'Sesungguhnya Ibnu Hanzhalah membaiat manusia untuk bersedia mati'. Dia berkata, 'Aku tidak membaiat seorang pun untuk hal ini setelah Rasulullah SAW'."

عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلاَ تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَأَيْضًا. فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

2960. Dari Salamah RA, dia berkata, "Aku berbaiat kepada Nabi SAW, kemudian aku pergi berteduh ke bawah pohon. Ketika orang-orang agak lengang beliau bersabda, '*Wahai Ibnu Al Akwa' apakah engkau tidak ingin berbaiat*?' Aku berkata, 'Aku telah berbaiat wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Berbaiatlah sekali lagi*'. Lalu aku berbaiat untuk kedua kalinya". Aku berkata, "Wahai Abu Muslim, mengenai apa kalian berbaiat saat itu?" Jawabnya, "Bersedia untuk mati".

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَتْ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا

فَأَجَابَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ، فَأَكْرِمْ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ.

2961. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Orang-orang Anshar saat Perang Khandaq berkata,

'Kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad,

untuk tetap berjihad selama kami masih hidup'.

Maka Nabi SAW menjawab mereka dengan mengatakan, '*Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, muliakanlah kaum Anshar dan Muhajirin'.*"

عَنْ مُجَاشِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ: بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: مَضَتْ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا. فَقُلْتُ: عَلاَمَ تُبَايِعُنَا؟ قَالَ: عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ.

2962-2963. Dari Mujasyi' RA, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW, aku bersama saudaraku. Aku berkata, 'Baiatlah kami untuk hijrah'. Beliau bersabda, '*Hijrah telah berlalu untuk para pelakunya*'. Aku berkata, 'Untuk apa engkau membaiat kami?' Beliau bersabda, '*Untuk membela Islam dan berjihad*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab baiat dalam peperangan untuk tidak melarikan diri. Sebagian mereka mengatakan untuk mati*). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua riwayat, karena ada kemungkinan terjadi pada keadaan yang berbeda, atau salah satunya berkonsekuensi pada yang lain.

(*Berdasarkan firman Allah, "Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin..."*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan dengan ayat ini bahwa mereka berbaiat untuk bersabar. Sisi penyimpulan pandangan ini berdasarkan firman Allah, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ (*Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka*). Kata *sakinah* pada ayat ini bermakna ketenangan dalam menghadapi peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berniat

dalam hati untuk tidak melarikan diri, maka Allah menolong mereka untuk mencapai maksud tersebut."

Namun, pernyataan di atas ditanggapi bahwa Imam Bukhari menyebutkan ayat setelah menukil pendapat tentang berbaiat untuk mati. Cara penetapan pendapat ini dari ayat tersebut adalah bahwa kata baiat disebutkan secara mutlak, sementara Salamah bin Al Akwa' —selaku orang yang turut berbaiat— mengatakan bahwa baiat tersebut adalah bait untuk mati. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara perkataan 'mereka berbaiat untuk mati' dengan pernyataan 'mereka berbaiat untuk tidak lari dari peperangan'. Sebab maksud baiat untuk mati adalah tidak boleh melarikan diri dari peperangan meski harus menghadapi kematian, dan bukan berarti bahwa mereka harus mati. Pengertian terakhir inilah yang diingkari sehingga sahabat mengalihkan kepada perkataannya '*bahkan beliau membaiat mereka untuk bersabar*' yakni untuk tetap tegar dan tidak melarikan diri dalam peperangan baik peperangan itu menghantarkan kepada kematian atau tidak.

Pada pembahasan tentang peperangan akan disebutkan persetujuan Al Musayyib bin Hazn —bapak dari Sa'id— terhadap Ibnu Umar tentang tidak ditemukannya kembali pohon tempat mereka berbaiat. Lalu akan dijelaskan pula hikmahnya, yaitu agar tidak menimbulkan fitnah terhadap kebaikan (perjanjian) yang terjadi di bawah pohon itu. Sekiranya pohon itu dapat diketahui, dikhawatirkan akan diagungkan oleh orang-orang awam. Bahkan mungkin mereka akan meyakini pohon itu memiliki kekuatan yang dapat memberi mamfaat maupun mendatangkan mudharat. Inilah yang disinyalir oleh Ibnu Umar dengan perkataannya, "*Ini adalah rahmat dari Allah*", yakni tidak diketahuinya pohon itu merupakan rahmat dari Allah. Ada pula kemungkinan maksud '*rahmat dari Allah*' adalah bahwa pohon itu merupakan rahmat dan keridhaan Allah SWT karena ridha Allah turun kepada kaum Muslimin di tempat tersebut.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, di antaranya:

Pertama, hadits Ibnu Umar '*Kami kembali pada tahun berikutnya, maka apa yang dilakukan oeh dua orang yang berkumpul di antara kami di bawah pohon tepat kami melakukan bai'at*'. Maksudnya, pada saat Umrah Hudaibiyah.

فَسَأَلْنَا نَافِعًا (*kami bertanya kepada Nafi'*). Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Juwairiyah bin Asma', periwayat hadits tersebut dari Nafi'. Al Ismaili mengkritik bahwa lafazh ini berasal dari Nafi' dan bukan dari Nabi SAW. Kritik ini dijawab bahwa Nafi' menjawab demikian berdasarkan pemhamannya dari mantan majikannya (Ibnu Umar). Maka dapat dikatakan langsung dari Nabi SAW berdasarkan jalur ini.

Kedua, hadits Abdullah bin Zaid, yakni Ibnu Ashim Al Anshari Al Mazini.

لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ (*ketika zaman peperangan Harrah*), yakni peristiwa yang terjadi di Madinah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah pada tahun 63 H.

إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. (*sesungguhnya Ibnu Hanzhalah membaiat manusia untuk mati*). Dia adalah Abdullah bin Hanzhalah bin Abu Amir yang bapaknya dikenal sebagai orang yang dimandikan oleh Malaikat. Adapun sebab dia diberi digelari demikian adalah karena dia terbunuh pada perang Uhud dalam keadaan junub, maka jasadnya dimandikan oleh malaikat. Malam itu istrinya mulai mengandung anaknya, Abdullah bin Hanzhalah. Nabi SAW wafat dan Abdullah berusia 7 tahun serta sempat menghafal riwayat dari beliau SAW.

Di tempat ini Al Karmani mengemukakan pendapat yang cukup ganjil. Dia berkata, "Ibnu Hanzalah adalah orang yang berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, dan yang dimaksud adalah Yazid sendiri. Sebab kakeknya (Abu Sufyan) juga dipanggil Abu Hanzalah. Maka seharusnya adalah 'sesungguhnya Ibnu Abu Hanzalah'. Kemudian kata 'Abu' dihapus demi mempermudah pengucapan. Atau

dia dinisbatkan kepada pamannya (Hanzalah bin Abu Sufyan) untuk melecehkannya dengan nama yang bermakna pahit ini". Demikian pernyataan Al Karmani.

Akan tetapi uraiannya tidak menghasilkan pendapat yang benar. Sekiranya dia meneliti hadits ini di tempat lain dalam *Shahih Bukhari,* maka dia akan mendapatkan, لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُوْنَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: عَلاَمَ يُبَايِعُ حَنْظَلَةُ النَّاسَ؟ (*Ketika peristiwa Harrah dan manusia berbaiat kepada Abdullah bin Hanzhalah. Maka Abdullah bin Zaid berkata, 'Untuk apa Hanzhalah membaiat manusia*?' Hadits ini terdapat disela-sela pembahasan tentang perang Hudaibiyah pada pembahasan tentang peperangan. Keterangan ini menolak kemungkinan kedua yang dia kemukakan. Adapun kemungkinan pertama ditolak oleh kesepakatan para ahli riwayat, bahwa pemimpin dari pihak Yazid bin Muawiyah adalah Muslim bin Uqbah bukan Abdullah bin Hanzalah. Adapun Ibnu Hanzalah adalah pemimpin kaum Anshar. Sedangkan Abdullah bin Muthi' adalah bukan pemimpin kaum Anshar, dan keduanya terbunuh pada peristiwa itu.

فَقَالَ: لاَ أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (*Aku tidak membaiat seorang pun atas hal (untuk) ini setelah Rasulullah SAW*). Kalimat ini memberi asumsi bahwa dia berbait kepada Rasulullah SAW untuk hal serupa, meskipun anggapan ini kurang tegas. Oleh karena itu, Imam Bukhari menyebutkan —sesudahnya— hadits Salamah bin Al Akwa' yang menyebutkan perkara itu dengan tegas.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hikmah perkataan seorang sahabat bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan itu setelah Nabi SAW, adalah karena setiap muslim berkewajiban melindungi Nabi SAW. Untuk itu, mereka wajib menemani dan tidak boleh melarikan diri dari Nabi SAW meskipun harus menemui kematian".

Ketiga, hadits Salamah '*aku berkata kepadanya wahai Abu Muslim*'. Ini adalah nama panggilan Salamah bin Al Akwa'. Orang

yang mengucapkan 'aku berkata' adalah periwayat dari Salamah bin Al Akwa', yaitu Yazid bin Abu Ubaid (mantan budak Salamah).

Hadits ini adalah salah satu hadits yang dinukil Imam Bukhari hanya melalui tiga periwayat. Imam Bukhari menyebutkan dan menjelaskannya dalam pembahasan tentang hukum-hukum.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hikmah perintah Nabi kepada Salamah untuk mengulangi baiatnya adalah karena dia orang yang terdepan dalam peperangan. Untuk itu Nabi SAW mempertegas perjanjian dengannya sebagai sikap antisipasi".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Atau ada kemungkinan dia berperang dengan menunggang kuda dan berjalan kaki, maka Nabi SAW mengulang baiat sesuai kondisi tersebut."

Keempat, hadits Anas, "*Orang-orang Anshar pada peristiwa Khandaq berkata, 'Kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad untuk tetap berjihad selama kami masih hidup*'." Hubungannya dengan judul bab cukup jelas. Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jihad, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Kelima, hadits Mujasyi' (yakni Ibnu Mas'ud). Saudaranya bernama Mujalid. Haditsnya akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

111. Imam Mengharuskan Kepada Manusia apa yang Mampu Mereka Lakukan

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيْطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لاَ نُحْصِيهَا. فَقُلْتُ

لَهُ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلاَّ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَى أَنْ لاَ يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلاَّ مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللهَ. وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ. وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوْهُ. وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ، وَبَقِيَ كَدَرُهُ.

2964. Dari Abu Wa'il, dia berkata: Abdullah RA berkata, "Pada suatu hari seorang laki-laki datang kepadaku dan bertanya tentang suatu perkara yang aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepadanya. Dia berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bersenjata lengkap dan giat. Ia keluar bersama para pemimpin kami untuk berperang. Lalu dia (pemimpin) mengharuskan kepada kami hal-hal yang kami tidak mampu. Aku berkata kepadanya, 'Demi Allah, aku tidak tahu apa yang aku katakan kepadamu. Hanya saja kami biasa bersama Nabi SAW, dan beliau tidak mengharuskan kepada kami suatu perkara (pekerjaan) kecuali satu kali hingga kami melakukannya. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu tetap berada dalam kebaikan selama bertakwa kepada Allah. Apabila timbul keraguan dalam dirinya, maka dia bertanya kepada seseorang dan orang itu dapat menghilangkan keragauan dalam hatinya. Hampir-hampir kalian tidak mendapatkan orang seperti itu. Demi yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, aku tidak mengingat apa yang berlalu dari kehidupan dunia melainkan seperti genangan air yang telah diminum air jernihnya dan tersisa keruhnya'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab Imam mengharuskan manusia kepada apa yang mereka mampu lakukan*). Maksud 'keharusan' di sini adalah perintah yang tegas tanpa tawar menawar. Adapun maknanya, kewajiban taat kepada Imam hanya pada hal-hal yang mampu dilakukan.

أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ (*telah datang kepadaku hari ini seorang laki-laki*). Aku belum menemukan nama laki-laki yang dimaksud.

مُؤْدِيًا (*bersenjata lengkap*). Maksudnya, melengkapi dirinya dengan alat-alat perang. Huruf hamzah pada kata ini tidak boleh dihapus karena jika dihapus maknanya akan berubah menjadi 'binasa'. Al Karmani berkata, "Maknanya adalah 'kuat'". Seakan-akan dia menafsirkan dengan konsekuensinya.

نَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا (*kami keluar bersama pemimpin-pemimpin kami*). Demikian dalam salah satu riwayat menggunakan lafazh 'kami keluar'. Atas dasar ini maka yang dimaksud dengan lafazh 'seorang laki-laki', yakni salah seorang di antara kami, atau tidak menyebutkan sifat dimana seharusnya adalah 'salah seorang laki-laki dari kami'. Demikian penakwilan yang dikemukakan oleh Al Karmani. Sebab konteks kalimat tersebut seharusnya dikatakan 'bersama pempimpin-pemimpinnya'.

لاَ نُحْصِيهَا (*kami tidak dapat menghitungnya*). Yakni, kami tidak mampu melakukannya. Berdasarkan firman Allah, "*Dia mengetahui kalian tidak dapat menghitungnya*". Yakni, kalian tidak mampu melakukannya. Sebagian berkata, "Kita tidak tahu apakah dalam ketaatan atau kemaksiatan". Kemungkinan pertama (yakni ketaatan) sesuai dengan apa yang dipahami oleh Imam Bukhari dan dijadikannya sebagai judul bab. Adapun kemungkinan kedua selaras dengan perkataan Ibnu Mas'ud, "Apabila timbul keraguan dalam dirinya maka ia bertanya kepada seseorang dan orang itu menyembuhkannya darinya". Yakni, termasuk ketakwaan kepada Allah agar seseorang tidak melakukan perbuatan meragukan hingga bertanya kepada orang yang berilmu dan ahli ilmu memberinya petunjuk kepada perkara yang dapat menyembuhkan keraguannya.

Kesimpulannya, laki-laki tersebut bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hukum taat kepada pemimpin, lalu Ibnu Mas'ud memberi

jawaban bahwa hal itu wajib dengan syarat yang diperintahkan berada dalam koridor ketaatan kepada Allah.

مَا غَبَرَ (*apa-apa yang telah berlalu*). Kata *ghabar* adalah kata yang memiliki dua makna yang saling berlawanan. Ia dapat bermakna 'yang telah lalu' dan bisa pula bermakna 'yang akan datang'. Kedua makna ini sama-sama memiliki kemungkinan pada hadits di atas.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Diartikan dengan makna 'yang lalu' di tempat ini lebih tepat, berdasarkan kalimat 'aku tidak mengingat'."

Kata *tsaghab* artinya genangan air yang berada di bawah naungan pohon sehingga airnya menjadi dingin dan membuat orang suka meminumnya. Sebagian mengatakan maknanya adalah sesuatu yang digali oleh arus sehingga menjadi seperti parit lalu tersisa genangan air dan ditiup oleh angin sehingga menjadi jernih dan segar. Ada lagi yang mengatakan bahwa ia adalah lubang pada batu yang menampung air.

Apa yang telah berlalu dari kehidupan dunia disamakan dengan air jernih yang telah diminum dari genangan itu. Sedangkan kehidupan dunia yang tersisa disamakan dengan air keruh yang masih tersisa. Jika demikian halnya pada masa Ibnu Mas'ud, dimana dia telah meninggal sebelum terbunuhnya Utsman dan belum ada fitnah yang besar tersebut, lalu apakah keyakinannya terhadap masa sesudah itu?

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa mereka meyakini akan kewajiban menaati imam (pemimpin). Sikap Ibnu Mas'ud yang hanya memberi jawaban secara umum, adalah karena adanya kemusykilan yang dia dapatkan dalam masalah itu. Dia menunjukkan hal ini pada akhir haditsnya.

Dari sikap Ibnu Mas'ud tersebut dapat diambil pelajaran agar tidak memberi fatwa saat menghadapi perkara yang musykil. Seperti apabila seorang prajurit minta fatwa bahwa imam (pemimpin) telah menentukannya untuk melakukan tugas berbahaya berdasarkan hawa nafsunya, dan pemimpin itu membebaninya dengan urusan yang tidak

mampu dia lakukan. Barangsiapa memberi jawaban bahwa dia wajib taat kepada Imam, niscaya hal itu akan menimbulkan masalah dan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Sedangkan orang yang menjawab diperbolehkannya untuk tidak menaati Imam, juga menimbulkan masalah karena hal itu akan menghantarkan kepada fitnah. Maka yang paling tepat dalam masalah ini adalah menahan diri untuk tidak memberi fatwa.

112. Biasanya Jika Nabi SAW Tidak Berperang Pada Pagi Hari, Maka Beliau Mengakhirkannya Hingga Matahari Tergelincir

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَرَأْتُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ.

2965. Dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abu An-Nadhr (mantan budak Umar bin Ubaidillah dan sebagai sekretarisnya) berkata: Abdullah bin Abi Aufa RA menulis surat kepadanya, maka dia membacanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pada sebagian hari-hari yang beliau bertemu (musuh), beliau menunggu hingga matahari tergelincir."

ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

2977. Kemudian beliau berdiri di hadapan orang banyak dan berkhutbah seraya bersabda, "*Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu musuh, mintalah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian bertemu mereka bersabarlah. Ketahuilah, sesungguhnya surga berada di bawah kilatan pedang*". Kemudian beliau bersabda, "*Ya Allah Yang menurunkan Kitab, Yang menjalankan awan, mencerai-beraikan pasukan musuh, cerai-berikan mereka dan tolonglah kami atas (untuk melawan) mereka.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab biasanya Jika Nabi SAW tidak berperang pada pagi hari, maka beliau mengakhirkannya hingga matahari tergelincir*). Karena pada umumnya angin bertiup setelah matahari tergelincir sehingga kondisi itu dapat membantu untuk mendinginkan senjata, perang, dan menambah semangat.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Abi Aufa yang semakna dengan judul bab, tetapi tidak menyebutkan, 'jika tidak berperang pada pagi hari'. Seakan-akan dia mengisyaratkan keterangan yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain dari Musa bin Uqbah, أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوِّهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (*Sesungguhnya beliau suka bangkit untuk menyerang musuhnya ketika matahari tergelincir*).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abi Aufa, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى عَدُوِّهِ (*Biasanya Rasulullah SAW menangguhkan sampai matahari tergelincir kemudian bangkit menyerang musuhnya*).

Imam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan tentang upeti dari hadits An-Nu'man bin Muqarrin, كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى

تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرُ الصَّلَوَاتُ (*Apabila beliau tidak berperang pada pagi hari, maka beliau menunggu hingga angin bertiup dan waktu shalat masuk*). Hadits ini juga diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari jalur lain, lalu dia men*shahih*kannya. Hanya saja dalam riwayat-riwayat mereka disebutkan, حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ (*Hingga matahari tergelincir dan angin bertiup serta kemenangan turun*). Manfaat mengakhirkan penyerangan adalah karena waktu-waktu shalat merupakan saat paling mungkin dikabulkannya doa. Tiupan angin terkadang membawa kemenangan seperti terjadi pada pasukan Ahzab sehingga menjadi saat yang diduga banyak terjadi kemengangan.

Hadits An-Nu'man bin Muqarrin telah dikutip oleh At-Tirmidzi dari jalur lain dengan *sanad* yang *munqathi'* (terputus). Adapun lafazhnya sesuai dengan apa yang saya katakan, dia berkata, غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يُقَاتِلُ، وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ (*Aku berperang bersama Nabi SAW, maka apabila fajar terbit beliau menahan (serangan) hingga matahari terbit, jika telah terbit beliau pun berperang. Apabila matahari telah berada dipertengahan langit (tengah hari) beliau menahan serangan hingga matahari tergelincir. Jika telah tergelincir beliau pun menyerang. Apabila masuk waktu ashar beliau menahan serangan hingga mengerjakan shalat Ashar lalu berperang. Lalu dikatakan pada saat itu bahwa angin kemenangan bertiup dan kaum muslimin berdoa untuk pasukan mereka dalam shalat-shalat mereka*).

Catatan:

Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur lain disebutkan tambahan doa tersebut. Hal ini akan disebutkan pada bab 'Jangan Mengharapkan Bertemu Musuh".

113. Seseorang Meminta izin Kepada Imam

Berdasarkan firman Allah, "*Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad)*..." hingga akhir ayat. (Qs. An-Nuur [24]: 62)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَلاَحَقَ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيْرُ، فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيْرِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَيِيَ. قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيْ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيْرُ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَبِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي. قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ: هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُوُفِّيَ وَالِدِي أَوْ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا.

2967. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah SAW. Dia berkata: Nabi SAW menyusulku sedang aku berada di atas unta penyiram milik kami yang telah kepayahan dan hampir-hampir tidak dapat berjalan. Beliau bersabda kepadaku, '*Ada apa dengan untamu*?' (Dia berkata), Aku berkata, 'Ia kepayahan'. (dia berkata), Rasulullah SAW berjalan di belakang dan menghentaknya serta mendoakannya. Beliau senantiasa berjalan di depan unta. Beliau bertanya kepadaku, '*Bagaimana engkau lihat untamu*?' (dia berkata), aku berkata, 'Baik, ia memperoleh keberkahanmu'. Beliau bersabda, '*Apakah engkau menjualnya kepadaku*?' Dia berkata, 'Aku pun merasa malu, dan tidak ada pada kami unta penyiram selain itu'. (Dia berkata), aku berkata 'Ya'. Beliau bersabda, '*Juallah kepadaku*'. Aku pun menjual unta itu kepadanya dengan syarat punggungnya untukku (aku menaikinya) hingga sampai ke Madinah. Aku bertemu pamanku dan bertanya kepadaku tentang unta. Aku mengabarkan kepadanya tentang apa yang aku lakukan. Pamanku mencelaku (atas perbuatan itu). (Dia berkata), Rasulullah SAW bertanya kepadaku ketika aku minta izin kepadanya, '*Apakah engkau menikahi gadis atau janda*?' Aku berkata, 'Aku menikahi janda'. Beliau bersabda, '*Mengapa engkau tidak menikahi gadis agar engkau bercanda dengannya dan ia bercanda denganmu*?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bapakku

meninggal dunia —syahid— sementara aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil. Aku tidak suka menikahi (perempuan) yang sama seperti mereka sehingga tidak mampu mendidik mereka dan tidak bisa mengurus mereka. Maka aku menikahi janda agar dapat mengurus dan mendidik mereka'. (Dia berkata), ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah aku pergi kepadanya pagi hari dengan membawa unta. Beliau memberikan harganya dan mengembalikan unta kepadaku". Al Mughirah berkata, "Hal ini dalam keputusan kami adalah baik dan kami memandangnya tidak mengapa".

Keterangan:

(*Bab seseorang meminta izin kepada imam*). Maksudnya, seseorang di antara rakyat meminta izin kepada imam (pemimpin) untuk kembali dan tidak ikut keluar berperang, atau yang sepertinya.

(*Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan [Rasulullah] sebelum meminta izin kepadany*a). Ibnu At-Tin berkata, "Al Hasan menjadikan ayat ini sebagai hujjah bahwa seseorang tidak boleh pergi meninggalkan perkemahan prajurit sebelum meminta izin kepada pemimpinnya, tetapi menurut sebagian ulama hal ini khusus bagi Nabi SAW." Namun, tampaknya yang khusus hanya dalam kewajiban minta izin secara umum. Adapun seseorang yang telah ditentukan oleh imam, lalu dia mendapatkan sesuatu yang mengharuskan dirinya tidak ikut atau kembali, maka dia harus minta izin terlebih dahulu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah untanya yang kelelahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat '*sesungguhnya aku adalah pengantin baru maka aku minta izin beliau dan beliau pun mengizinkanku*'. Masalah pernikahannya akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.

Catatan:

Kalimat akhir hadits, "*Al Mughirah berkata, 'Hal ini dalam keputusan kami adalah baik dan kami memandangnya tidak mengapa'* *sanad*-nya disebutkan secara *maushul* hingga Al Mughirah. Maksud disebutkannya di sini berkaitan dengan syarat yang ditetapkan Jabir untuk menunggang untanya sampai ke Madinah.

Sehubungan dengan ini, Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil, dia berkata, "Maksudnya, orang yang berutang boleh menambah haknya, dan hal itu tidak khusus bagi Nabi SAW". Ibnu At-Tin menanggapinya bahwa keterangan tambahan ini tidak disebutkan pada jalur ini.

114. Orang yang Berperang dan Dia Masih Pengantin Baru

فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dalam hal ini dinukil dari Jabir dari Nabi SAW.

Keterangan:

Kata العرس seperti yang disebutkan dalam judul aslinya (Arab) jika dibaca *'irs* maka artinya baru saja bersama dengan istrinya. Sedangkan bila dibaca *'urs* artinya baru saja menikah. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan *'urs* sehingga mendukung kemungkinan yang kedua.

فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dalam hal ini dinukil dari Jabir, dari Nabi SAW*). Imam Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Jabir yang disebutkan pada bab terdahulu, dan masalah ini tercantum pada sebagian jalur periwayatannya. Pada bagian awal pembahasan tentang nikah akan disebutkan dari jalur Sayyar dari Asy-Sya'bi dengan lafazh, مَا يُعَجِّلُكَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ (*Apakah yang*

membuatmu terburu-buru? Aku berkata, 'Sesungguhnya aku baru saja menikah'.).

115. Orang yang Memilih Perang Setelah Malam Pertama

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dalam hal ini dinukil dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.

Keterangan:

(*Bab orang yang memilih perang setelah malam pertama. Dalam hal ini dinukil dari Abu Hurairah dari Nabi SAW*). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan pada pembahasan tentang bagian seperlima harta rampasan perang dari Hammam dari Abu Hurairah, dia berkata, غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا (*Seseorang di antara para nabi berperang, maka beliau berkata, 'Jangan mengikutiku seseorang laki-laki yang telah menikahi seorang wanita dan belum melalui malam pertama dengannya*'). Dalam pembahasan tentang nikah, Imam Bukhari menyebutkan satu bab dengan judul 'Orang yang Suka Melewati Malam Pertama setelah Perang'. Lalu dia menyebutkan hadits di atas.

Maksudnya, agar hati orang itu benar-benar memikirkan jihad tanpa disibukkan oleh urusan lain dan menghadapi peperangan dengan semangat yang tinggi. Sebab orang yang telah melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita, niscaya hatinya akan terpaut dengannya. Berbeda apabila dia sempat bersama wanita yang dinikahinya, maka hal itu lebih ringan baginya. Hal ini serupa dengan makan sebelum shalat.

Catatan:

Pertama, Ad-Dawudi menyebutkan judul bab ini dengan sedikit perubahan, lalu dia mengkritiknya. Hal itu karena dalam catatannya disebutkan 'Bab Orang yang Memilih Perang sebelum Melewati Malam Pertama'. Dia mengkritik bahwa hadits yang disebutkan justru sebaliknya, yaitu memilih melewati malam pertama lalu ikut perang.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, meski apa yang tercantum dalam riwayat Ad-Dawudi termasuk akurat, tetapi tetap tidak dapat dikritik. Karena Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan. Seakan-akan dia berkata, "Apakah hukum orang yang memilih perang sebelum melewati malam pertama, apakah tidak diperbolehkan seperti yang diindikasikan oleh hadits atau diperbolehkan? Adapun yang dipahami dari hadits tersebut bahwa melewati malam pertama bukan menjadi suatu keharusan.

Kedua, Al Karmani berkata bahwa Imam Bukhari cukup mengisyaratkan kepada hadits tersebut, karena hadits itu tidak memenuhi kriterianya. Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Karmani lupa bahwa dia telah mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* di tempat lain sebagaimana yang akan disebutkan. Jawaban yang benar bahwa Imam Bukhari tidak mengulang satu hadits pada dua tempat yang berbeda jika hadits itu diriwayatkan dari satu jalur. Namun, dia kadang meringkasnya di salah satu dari dua tempat itu.

116. Imam Segera Menuju Tempat Terjadinya Perkara yang Mengejutkan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

2968. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Di Madinah pernah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Maka Rasulullah SAW naik kuda milik Abu Thalhah seraya bersabda, '*Kami tidak melihat sesuatu, dan kami mendapatinya sangat cepat berlari*'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang perbuatan Nabi SAW yang naik kuda milik Abu Thalhah. Kisah ini telah dijelaskan pada pembahasan tenang hibah. Hadits ini sendiri telah diulang beberapa kali pada bab 'Keberanian dalam Berperang'.

117. Bersegera dan Memacu (Kendaraan) Saat Terjadi Sesuatu yang Mengejutkan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَزِعَ النَّاسُ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ، فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ: لَمْ تُرَاعُوا، إِنَّهُ لَبَحْرٌ. فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

2969. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Manusia dikejutkan oleh sesuatu, maka Rasulullah SAW menunggang kuda milik Abu Thalhah yang lamban. Kemudian beliau keluar memacu kudanya sendirian. Orang-orang pun menunggang (kuda mereka) dan memacu di belakangnya. Beliau SAW bersabda, '*Kalian tidak usah takut. Sungguh ia sangat cepat berlari*'. Maka sejak itu kuda tersebut tidak pernah didahului."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas di atas yang dinukil melalui jalur lain. Muhammad yang disebutkan pada *sanad* ini adalah Muhammad bin Sirin.

118. Keluar Seorang Diri Saat Terjadi Sesuatu yang Mengejutkan

(*Bab keluar seorang diri saat terjadi sesuatu yang mengejutkan*). Demikian judul bab disebutkan tanpa hadits. Seakan-akan Imam Bukhari hendak menulis hadits Anas di atas melalui jalur lain, tetapi dia meninggal dunia sebelum sempat menulisnya. Al Karmani berkata, "Ada kemungkinan dia cukup mengisyaratkan kepada hadits sebelumnya". Namun, pernyataan ini tidak tepat.

Abu Ali bin Syibawaih telah menggabungkan judul bab ini dengan bab sesudahnya. Dia berkata, "Bab Keluar Seorang Diri saat Terjadi Sesuatu yang Mengejutkan serta Upah... dan seterusnya". Akan tetapi pada hadits-hadits di bab berikut tidak ditemukan pula keterangan yang selaras dengan judul bab di atas. Namun, ada kemungkinan dipahami berdasarkan apa yang telah saya katakan di awal.

Ibnu Baththal berkata, "Kesimpulan dari apa yang disebutkan pada judul-judul bab ini adalah hendaknya Imam bersikap bakhil dengan dirinya, sebab hal ini merupakan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kecuali jika dia seorang yang sangat kaya dan kuat jiwanya. Sementara dalam diri Nabi SAW ada hal-hal tersebut dan tidak dimiliki orang lain. Terlebih lagi beliau mengetahui Allah akan memelihara dan menolongnya.

119. Upah dan Membawa (Memberi Tunggangan) di Jalan Allah

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: الْغَزْوَ. قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي. قُلْتُ: أَوْسَعَ اللهُ عَلَيَّ. قَالَ: إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُوْنَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لاَ يُجَاهِدُوْنَ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ: إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ.

Mujahid berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar 'perang'. Maka dia berkata, 'Sesungguhnya aku ingin membantumu dengan sebagian hartaku'. Aku berkata, 'Semoga Allah memberi keluasan kepadaku'. Dia berkata, 'Sesungguhnya kekayaanmu untukmu dan sungguh aku ingin hartaku berada pada bagian ini'."

Umar berkata, "Sesungguhnya manusia mengambil dari harta ini untuk jihad, kemudian mereka tidak berjihad. Barangsiapa yang melakukannya maka kami lebih berhak terhadap hartanya hingga kami mengambil darinya apa yang ia ambil".

Thawus dan Mujahid berkata, "Jika diserahkan kepadamu sesuatu yang engkau gunakan untuk keluar di jalan Allah, maka lakukanlah dengannya apa yang engkau sukai dan gunakanlah harta itu untuk keluargamu".

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

2970. Dari Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Malik bin Anas bertanya kepada Zaid bin Aslam. Zaid berkata: Aku mendengar bapakku berkata, "Umar RA berkata: Aku membawa (memberi tunggangan) di atas kuda di jalan Allah, lalu aku mendapati kuda itu dijual. Aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku boleh membelinya? Maka beliau SAW bersabda, '*Janganlah engkau membelinya dan jangan mengambil kembali sedekahmu*'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

2971. Dari Abdullah bin Umar RA, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab membawa (memberi tunggangan) di atas kuda di jalan Allah. Lalu dia mendapati kudanya dijual. Dia pun bermaksud membelinya, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, '*Janganlah engkau membelinya dan jangan mengambil kembali sedekahmu*'."

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ حَمُولَةً، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ.

2972. Dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata: Abu Shalih telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya aku tidak pernah tidak ikut dalam suatu pasukan, tetapi aku tidak mendapatkan hewan untuk membawaku dan tidak mendapat apa yang aku gunakan untuk membawa mereka. Sementara terasa berat bagiku jika mereka tidak turut bersamaku. Aku berkeinginan berperang di jalan Allah lalu terbunuh kemudian dihidupkan, lalu aku terbunuh kemudian dihidupkan kembali*".

Keterangan Hadits:

Kata *ja'aa`il* adalah bentuk jamak dari kata *ja'iilah*, artinya upah yang diberikan oleh orang yang tidak ikut berperang kepada orang yang ikut berperang menggantikan dirinya.

Ibnu Baththal berkata, "Apabila seseorang mengeluarkan sebagian hartanya secara suka rela atau membantu prajurit dengan memberikan kuda maupun yang sepertinya maka hal itu diperbolehkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apabila seseorang menyewakan dirinya atau kudanya untuk perang di jalan Allah.

Imam Malik tidak menyukai hal itu dan tidak menyukai seseorang mengambil upah untuk maju ke benteng musuh. Para ulama madzhab Hanafi juga tidak menyukai upah (bagi prajurit) kecuali bila keadaan kaum muslimin lemah dan tidak ada harta di baitul maal. Mereka berkata, "Jika hal itu dalam rangaka saling membantu antara yang satu dengan yang lain maka diperbolehkan, tetapi bukan sebagai imbalan". Imam Syafi'i berkata, "Seseorang tidak boleh berperang hanya karena menginginkan upah. Namun, hal itu diperbolehkan bila upah itu berasal dari penguasa dan bukan dari selainnya. Sebab jihad merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), dan orang yang mengerjakannya berarti dia telah menggugurkan kewajiban itu, maka dia tidak boleh mengambil upah dari orang lain sebagai ganti."

Pendapat ini didukung oleh riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Sirin, dari Umar, dia berkata, يُمَتِّعُ الْقَاعِدُ الْغَازِيَ بِمَا شَاءَ، فَأَمَّا أَنَّهُ يَبِيعُ غَزْوَهُ فَلاَ (*Orang yang tidak ikut berperang boleh memberikan kepada prajurit apa yang dia kehendaki. Namun, apabila dia menjual perangnya maka itu tidak diperkenankan*). Pada jalur lain dari Ibnu Sirin disebutkan, "Ibnu Umar ditanya tentang upah maka dia tidak menyukainya seraya berkata, أَرَى الْغَازِيَ يَبِيعُ غَزْوَهُ، وَالْجَاهِلُ يَفِرُّ مِنْ غَزْوِهِ (*Saya melihat prajurit telah menjual perangnya dan orang bodoh lari dari perangnya*).

Yang tampak bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan kepada perbedaan pendapat tentang apa yang diambil oleh seorang prajurit; apakah dia berhak memilikinya dengan sebab keikutsertaannya dalam perang, atau dia memilikinya dan melakukan apa yang dikehendaki nya.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: الْغَزْوَ (*Mujahid berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar 'perang'*), yakni hendaklah engkau berperang, atau aku ingin berperang. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, أَتَغْزُو (*Apakah engkau berperang?*). *Atsar* ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang peperangan pada bagian perang pembebasan kota Makkah.

Imam Bukhari hendak menyitir maksud Ibnu Umar dalam *atsar* yang disebutkan oleh Ibnu Sirin, yaitu dia menganggap bahwa membantu prajurit itu tidak makruh hukumnya.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ... (*Ibnu Umar berkata...*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan riwayat ini melalui *sanad* yang *maushul* dari Abu Ishaq Sulaiman Asy-Syaibani, dari Amr bin Qurrah, dia berkata, جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ نَاسًا (*Surat Umar datang kepada kami [dan di dalamnya disebutkan] sesungguhnya manusia...*) lalu dia menyebutkan seperti yang tercantum di atas.

Abu Ishaq berkata, "Aku berdiri mendekati Usair bin Amr dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Amr bin Qurrah. Maka Usair berkata, 'Dia berkata benar. Surat Umar datang kepada kami (dan isinya) seperti itu'." Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur ini dengan *sanad* yang *shahih*.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ... (*Thawus dan Mujahid berkata*...). Ibnu Abi Syaibah juga menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari keduanya.

Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits:

Pertama, hadits Umar tentang kisah kuda yang diberikan sebagai tunggangan dan kemudian didapatinya sedang dijual. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah.

Kedua, hadits Ibnu Umar yang berkenaan pula dengan kisah tersebut.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang anjuran untuk berperang, seperti disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jihad.

Hubungan kisah kuda milik Umar dengan judul bab terletak pada persetujuan Nabi SAW terhadap orang yang diberi tunggangan untuk menggunakan dan memanfaatkannya, baik dengan dijual atau lainnya. Hal ini menguatkan pendapat Thawus bahwa orang yang mengambil dapat melakukan apa yang dikehendakinya terhadap apa yang diambil.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Setiap orang yang mengambil upah dari Baitul Mal (Kas Negara) atas suatu pekerjaan, maka hendaknya mengembalikan ke Baitul Mal jika dia mengabaikan pekerjaannya. Demikian juga dengan orang yang tidak layak mengerjakan pekerjaan itu. Pendapat ini membutuhkan penakwilan keterangan dari Umar di atas dengan memahami bahwa larangan itu bersifat makruh (tidak disukai)".

Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Barangsiapa membantu dalam peperangan, maka bantuan itu untuk orang yang diberi jika telah sampai ke tempat perang". Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya. Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* meriwayatkan dari Ibnu Umar, إِذَا بَلَغْتَ وَادِى الْقُرَى فَشَأْنُكَ بِهِ (*Jika telah sampai di lembah Quraa maka urusanmu dengannya*), yakni gunakanlah sesukamu. Ini merupakan pendapat Al-Laits dan Ats-Tsauri.

Adapun hubungan hadits Abu Hurairah dengan judul bab terdapat pada bagian kedua dari judul bab, yaitu membawa (memberi tunggangan) orang lain di jalan Allah. Dalam hadits itu disebuktan, وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ (*Aku tidak mendapati apa [kendaaraan] yang aku gunakan untuk membawa mereka*).

120. Orang Sewaan

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِينَ: يُقْسَمُ لِلأَجِيْرِ مِنَ الْمَغْنَمِ.

وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ

Al Hasan dan Ibnu Sirin berkata, "Orang sewaan diberi bagian dari harta rampasan perang".

Athiyyah bin Qais mengambil setengah bagian kuda. Ternyata bagian untuk kuda 400 dinar. Maka dia mengambil 200 dinar dan memberikan 200 dinar kepada pemilik kuda.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ، فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي

فِي نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ: أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟

2973. Dari Shafwan bin Ya'la, dari bapaknya RA, dia berkata, "Aku berperang bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Aku pun membawa (memberi tunggangan) seekor unta muda. Ini merupakan amalanku paling baik menurut anggapanku. Lalu aku menyewa seseorang dan dia bertengkar dengan orang lain. Maka salah satu dari keduanya menggigit tangan yang lainnya. Orang yang digigit menarik tangannya dari mulutnya sehingga gigi taring orang itu tercabut. Lalu dia mendatangi Nabi SAW, tetapi tidak diganti rugi (dimaafkan). Beliau SAW bersabda, '*Apakah ia menyerahkan tangannya kepadamu untuk kamu gigit sebagaimana kuda menggigit*?'"

Keterangan Hadits:

Orang sewaan dalam peperangan ada dua; yaitu disewa untuk memberi pelayanan atau disewa untuk berperang. Jenis pertama menurut Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Sementara menurut mayoritas ulama diberi bagian berdasarkan hadits Salamah yang diriwayatakn Imam Muslim, كُنْتُ أَجِيْرًا لِطَلْحَةَ اَسُوْسُ فَرَسَهُ (*Aku adalah orang sewaan Thalhah, aku mengurus kudanya*). Dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi SAW memberi bagian rampasan perang kepadanya. Ats-Tsauri berkata, "Orang sewaan tidak diberi bagian kecuali dia ikut berperang."

Adapun orang sewaan yang disewa untuk berperang, maka dia tidak diberi bagian dari harta rampasan perang menurut ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut mayoritas ulama dia mendapatkan bagian dari harta rampasan perang.

Imam Ahmad berkata, "Apabila Imam menyewa suatu kaum untuk berperang, maka mereka tidak diberi bagian dari rampasan perang selain sewa yang telah ditetapkan".

Menurut pendpat Imam Syafi'i bahwa hal ini berlaku bagi yang tidak dikenai kewajiban jihad. Namun, apabila orang merdeka, baligh dan muslim ikut dalam barisan pasukan, maka dia wajib berjihad. Untuk itu, dia diberi bagian dari harta rampasan perang, tetapi tidak berhak mendapatkan upah."

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِينَ: يُقْسَمُ لِلأَجِيْرِ مِنَ الْمَغْنَمِ. (*Al Hasan dan Ibnu Sirin berkata, "Orang sewaan diberi bagian dari rampasan perang*"). Abdurrazzaq menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari keduanya dengan lafazh, يُسْهَمُ لِلأَجِيْرِ (*Diberi bagian untuk orang sewaan*). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* dari keduanya dengan lafazh, الْعَبْدُ وَالأَجِيْرُ إِذَا شَهِدَا الْقِتَالَ أُعْطُوا مِنَ الْغَنِيْمَةِ (*Budak dan orang sewaan apabila ikut perang maka diberi bagian dari harta rampasan perang*).

وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ... (*Athiyyah bin Qais mengambil setengah bagian kuda...*). Ini diperbolehkan menurut mereka yang memperbolehkan *mukhabarah* (mengola tanah milik orang lain dengan upah sebagain dari hasilnya). Ulama yang membolehkan masalah ini adalah Al Auza'i dan Ahmad menyelisihi tiga ulama lainnya. Adapun tentang *mukhabarah* telah disebutkan pada pembahasan tentang pertanian.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Shafwan bin Ya'la dari bapaknya (yakni Ya'la bin Umayyah) bahwa dia berkata, غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ (*Aku berperang bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk*) yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukuman qishash. Adapun yang dimaksudkan darinya adalah kalimat, فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا (*maka aku menyewa seorang sewaan*).

Al Muhallab berkata, "Imam Bukhari menyimpulkan dari hadits ini tentang bolehnya menyewa orang yang merdeka untuk jihad, dan Allah telah menyeru orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ (*Ketahuilah apa saja yang kamu dapatkan daripada rampasan maka sesungguhnya untuk Allah seperlimanya*). Maka orang sewaan termasuk di dalamnya.

Aku (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits yang dimaksud telah dikutip oleh Abu Daud dari jalur lain, dari Ya'la bin Umayyah dengan redaksi yang lebih jelas daripada yang ada di tempat ini, آذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمِي فَوَجَدْتُ رَجُلاً، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا سَهْمُكَ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي، فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ (*Rasulullah SAW mengumumkan untuk perang sedang aku seorang yang telah lanjut usia dan tidak memiliki pembantu. Akupun mencari orang sewaan untuk mencukupi kebutuhanku dan aku menyerahkan kepadanya bagianku. Aku pun mendapati seorang laki-laki. Ketika telah dekat waktu berangkat, orang itu mendatangiku dan berkata 'Aku tidak tahu apa bagianmu dan berapa besarnya. Untuk itu tentukanlah untukku upah tertentu baik ada rampasan perang atau tidak ada. Maka aku menetapkan tiga dinar untuknya*).

Kalimat فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي (*Ia adalah amalanku yang paling baik*). Dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh, أَحْمَالِي (*bawaanku*). Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, أَجْمَالِي. Adapun yang membunuh orang sewaan itu adalah Ya'la bin Umayyah sendiri, seperti diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Imran bin Hushain.

Catatan:

Pertama, dalam riwayat Al Mustamli antara *atsar* Athiyah bin Qais dan hadits Ya'la bin Umayyah disebutkan bab "Meminjam Kuda dalam Peperangan". Akan tetapi catatan ini keliru karena konsekuensinya bab 'Orang Sewaan' kosong dari hadits *marfu'*. Disamping itu, judul bab tersebut tidak sesuai dengan hadits Ya'la bin Umayyah. Seakan-akan dia mendapati judul bab ini tanpa hadits di lain tempat, maka dia mengira di sinilah tempatnya.

Jika hal tersebut benar, maka hukumnya dengan judul bab terdahulu berdekatan, yaitu bab 'Keluar Seorang Diri saat Terjadi Sesuatu yang Mengejutkan'. Seakan-akan Imam Bukhari hendak menyebutkan pula hadits Anas tentang kisah kuda Abu Thalhah, tetapi tidak sempat. Asumsi ini diperkuat oleh sikap Ibnu Syibawaih yang telah menyebutkan judul bab tersebut secara tersendiri sebelum bab 'Orang Sewaan' tanpa mencantumkan hadits. Adapun Al Ismaili menyebutkannya setelah bab 'Orang Sewaan' seraya berkata, "Tidak disebutkan satu hadits pun di dalamnya".

Kedua, dalam riwayat Abu Dzar bab 'Upah ...' dan bab-bab sesudahnya hingga di tempat ini disebutkan lebih dahulu daripda bab 'Apa yang Dikatakan tentang Bendera Nabi SAW', sedangkan pada riwayat selainnya bab terakhir ini disebutkan lebih dahulu daripada bab 'Upah...'.

121. Apa yang dikatakan Tentang Panji (Bendera) Nabi SAW

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ.

2974. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Tsa'labah bin Abi Malik Al Qurazhi telah mengabarkan kepadaku, "Sesungguhnya Qais bin Sa'ad Al Anshari RA —dia adalah pemegang panji Nabi SAW— hendak mengerjakan haji maka dia menyisir rambutnya".

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ قَالَ: لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ. فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ. فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

2975. Dari Salamah bin Al Akwa' RA, dia berkata, "Ali RA tidak turut bersama Nabi SAW di Khaibar. Saat itu dia menderita sakit mata. Dia berkata, 'Aku tidak ikut Rasulullah SAW'. Lalu Ali keluar dan bertemu Nabi SAW. Ketika sore hari yang pagi harinya (Khaibar) ditaklukkan, Rasulullah SAW pun bersabda, '*Sungguh aku akan memberikan bendera* —atau beliau bersabda '*Sungguh akan mengambil*'— *esok hari seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasul-Nya*'. atau beliau bersabda, '*mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah memberi kemenangan di tangannya*'. Tiba-tiba kami mendapati Ali dan kami tidak mengharapkannya. Mereka berkata 'Ini Ali'. Rasulullah SAW memberikan bendera (kepadanya) maka Allah memberi kemenangan di tangannya".

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: هَا هُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ

2976. Dari Nafi' bin Jubair, dia berkata, "Aku mendengar Al Abbas berkata kepada Zubair RA, 'Disinikah Nabi SAW memerintahkanmu untuk menancapkan bendera'."

Keterangan Hadits:

Kata *liwaa'* (panji) dalam bahasa Arab dinamakan juga *raayah* (bendera) atau *'alam*. Pada mulanya bendera itu dipegang oleh pemimpin pasukan, kemudian dibawa di atas kepalanya.

Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "*Liwaa`* (panji) itu berbeda dengan *raayah* (bendera). *Liwaa`* adalah sesuatu yang diikat di ujung tombak dan dilambai-lambaikan. Sedangkan *raayah* adalah sesuatu yang diikat di ujung tombak dan dibiarkan sampai berkibar dengan tiupan angin. Ada pula yang mengatakan bahwa *liwaa`* lebih kecil daripada *raayah*. Sebagian mengatakan *liwaa`* adalah bendera yang besar. Sedangkan *'alam* adalah tanda tempat keberadaan pemimpin, ia bergerak kemana pemimpin itu bergerak. Sementara *raayah* dipegang oleh panglima perang.

Imam At-Tirmidzi cenderung membedakan keduanya, maka dia memberi judul untuk *liwaa`* (panji) seraya menyebutkan hadits Jabir, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضُ (*sesungguhnya Rasulullah SAW masuk Makkah dan panjinya berwarna putih*). Kemudian dia memberi judul untuk *raayah* (bendera) dengan menyebutkan hadits Al Bara`, أَنَّ رَايَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ (*Sesungguhnya bendera Rasulullah SAW berwarna hitam berbentuk segi empat dari kain*) dan hadits Ibnu Abbas, كَانَتْ رَايَتُهُ سَوْدَاءَ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضَ (*bendera beliau adalah berwarna hitam sedangkan panjinya berwarna putih*). Hadits ini diriwayatkan Imam

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dinukil pula oleh Abu Daud dan An-Nasa`i.

Riwayat serupa dikutip oleh Ibnu Adi dari hadits Abu Hurairah, dan Abu Ya'la dari hadits Buraidah. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Simak dari seorang laki-laki dari kaumnya dari seorang laki-laki lain di antara mereka, رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ (*Aku melihat bendera Rasulullah SAW berwarna kuning*). Namun, mungkin untuk digabungkan bahwa masing-masing bendera itu dilihat pada waktu yang berbeda.

Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW, إِنَّ اللهَ أَكْرَمَ أُمَّتِي بِالأَلْوِيَةِ (*Sesungguhnya Allah memuliakan umatku dengan panji*). Akan tetapi *sanad* riwayat ini lemah. Abu Syaikh meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, كَانَ مَكْتُوْبًا عَلَى رَايَتِهِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (*Tertulis pada bendera beliau 'laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullah' [Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah]*). Sebagian mengatakan bahwa Nabi memiliki bendera yang benama Aqaab, warnanya hitam dan berbentuk segi empat. Disamping itu beliau juga memiliki bendera berwarna putih dan ada sedikit warna hitamnya. Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits.

أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ (*Sesungguhnya Qais bin Sa'ad*). Dia adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat dan anak dari seorang sahabat. Dia adalah pemimpin suku Khazraj anak dari pemimpin mereka. Lalu Imam Bukhari akan menyebutkan hadits Anas dalam pembahasan tentang hukum-hukum bahwa posisi dia di sisi Rasulullah SAW seperti kedudukan kepala polisi.

وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dia adalah pemegang panji Nabi SAW*). Maksudnya panji yang khusus bagi suku Khazraj dari kalangan Anshar. Nabi SAW dalam peperangannya biasa

menyerahkan panji kepada pemimpin setiap kabilah, dan anggota kabilah berperang di bawah panji tersebut.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui *sanad* yang kuat dari hadits Ibnu Abbas, أَنَّ رَايَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَكُوْنُ مَعَ عَلِيٍّ، وَرَايَةَ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (*Sesungguhnya bendera Nabi SAW biasanya bersama Ali, sedangkan bendera kaum Anshar bersama Sa'ad bin Ubadah*).

أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ (*Bermaksud mengerjakan haji, maka dia menyisir rambut*). Imam Bukhari cukup menyebut bagian ini, karena statusnya *mauquf.* Bagian ini bukan menjadi maksud Imam Bukhari di bab ini, bahkan yang dia maksudkan bahwa Qais bin Sa'ad adalah pemegang panji Nabi, dan tentu saja hal ini tidak terjadi melainkan atas izin beliau SAW. Bagian inilah yang berstatus *marfu'* dari hadits tersebut, dan inilah yang diperlukan di tempat ini.

Al Ismaili telah meriwayatkan hadits secara sempurna dari jalur Al Qais yang sebagiannya dinukil Imam Bukhari. Maka setelah lafazh '*dia menyisir sebelah kepalanya*' ditambahkan, فَقَامَ غُلَامٌ لَهُ فَقَلَّدَ هَدْيَهُ، فَنَظَرَ قَيْسٌ هَدْيَهُ وَقَدْ قُلِّدَ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُرَجِّلْ شِقَّ رَأْسِهِ الْآخَرِ (*Seorang budaknya berdiri dan mengalungi hewan kurbannya. Qais bin Sa'ad melihat hewan kurbannya telah dikalungi, maka dia pun mengucapkan talbiyah untuk haji sebelum menyisir rambut kepalanya yang sebelah*).

Al Ismaili juga meriwayatkan dari jalur lain dari Az-Zuhri secara lengkap seperti itu. Ini adalah pendapat Qais bahwa orang yang ingin ihram apabila hewan kurbannya telah dikalungi maka dia telah masuk dalam hukum orang yang ihram.

Ad-Dimyati menyebutkan bahwa Al Bukhari menyebutkan sisa hadits di akhir pembahasan padahal itu tidak ditemukan.

Kedua, hadits Salamah bin Al Akwa' tentang kisah Ali pada perang Khaibar. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat,

"Sungguh aku akan memberikan bendera esok kepada seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasul-Nya". Sebab hal ini memberi asumsi bahwa bendera tidak khusus bagi individu tertentu bahkan Nabi SAW memberikannya pada setiap peperangan kepada siapa yang beliau kehendaki.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Buraidah dengan lafazh, إِنِّي دَافِعٌ اللِّوَاءَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ (*Sesungguhnya aku menyerahkan panji kepada seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasul-Nya*). Keterangan ini memberi asumsi bahwa *raayah* (bendera) dan *liwaa`* (panji) adalah sama.

Ketiga, hadits Nafi' bin Jubair, *'Aku mendengar Al Abbas —yakni Ibnu Abdul Muthallib— berkata kepada Az-Zubair —yakni Ibnu Al Awam—, "Disinikah engkau diperintah oleh Nabi SAW untuk menancapkan bendera"*. Riwayat ini merupakan bagian hadits yang disebutkan Imam Bukhari pada bagian perang pembebasan kota Makkah. Disana saya akan menjelaskan *sanad*-nya yang terkesan *mursal* serta jawabannya. Lalu saya jelaskan lebih khusus tentang tempat yang dimaksud, yaitu Al Hajun.

Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits Ali terdapat keterangan bahwa Imam mengangkat orang yang kuat, bijak dan ahli sebagai pemimpin atau panglima pasukan".

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits Az-Zubair disebutakn bahwa bendera tidak ditancapkan kecuali dengan izin imam (pemimpin). Sebab ia merupakan tanda dimana sang imam berada, maka tidak boleh memindahkannya kecuali atas perintah imam.

Pada hadits-hadits ini terdapat keterangan disukainya membuat panji-panji dalam peperangan, dan panji itu diletakkan di tempat pemimpin peperangan. Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan hadits Anas, أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ الْحَارِثَةِ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ (*Zaid bin Haritsah mengambil bendera lalu ia terbunuh, kemudian bendera*

diambil oleh Ja'far dan dia pun terbunuh). Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

122. Sabda Nabi SAW, '*Aku ditolong dengan (Memberikan) Rasa Takut (Dalam Hati Musuh) Selama Perjalanan Satu Bulan*'.

Dan firman Allah, "*Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah.* (Qs. Aali Imraan [3]: 151). Hal ini dikatakan oleh Jabir dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا.

2977. Dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Aku diutus dengan jawami' al kalim dan ditolong dengan rasa takut (dihati musuh). Ketika aku sedang tidur diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi, dan diletakkan di tanganku*". Abu Hurairah berkata, "Sungguh Rasulullah SAW telah pergi (wafat) dan kalianlah yang akan mengeluarkan perbendaharaan itu".

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ -وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ- ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ

كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ.

2978. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Ubadillah bin Abdullah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Abbas RA mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Sufyan mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Heraklius mengirim utusan kepadanya —saat dia berada di Iliya`— kemudian dia minta dibawakan surat dari Rasulullah SAW. Ketika selesai membaca surat tersebut, terjadi kegaduhan di sisinya dan suara-suara meninggai lalu kami dikeluarkan. Aku berkata kepada para sahabatku ketika kami di keluarkan, 'Sungguh urusan Ibnu Abi Kabsyah telah menjadi ramai, sesungguhnya dia ditakuti oleh Raja bani Al Ashfar."

Keterangan:

(*Bab sabda Nabi SAW, 'Aku ditolong dengan (memberikan) rasa takut (dalam hati musuh) selama satu bulan perjalanan' dan firman Allah, 'Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut'. Hal ini dikatakan oleh Jabir RA*). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Jabir yang di bagian awalnya disebutkan, "*Aku diberi lima perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara para nabi sebelumku*'. Lalu dalam hadits itu disebutkan, "*Aku ditolong dengan (memberikan) rasa takut (dalam hati musuh) selama perjalanan satu bulan*". Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tayamum.

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu Umamah disebutkan, "*Satu atau dua bulan*". Lalu Ath-Thabarani meriwayatkan pula dari hadits As-Sa'ib bin Yazid, شَهْرًا أَمَامِي وَشَهْرًا خَلْفِي (*Satu bulan di hadapanku [akan datang] dan satu bulan di belakangku [telah lalu]*). Kemudian tampak bagiku hikmah dibatasinya jarak satu bulan perjalanan, yaitu jarak antara Nabi SAW dengan para raja besar yang

ada disekitarnya saat itu dapat ditempuh dengan waktu tersebut, seperti Syam (Iran), Irak, Yaman dan Mesir. Antara Madinah dengan kota-kota itu dapat ditempuh dengan perjalanan satu bulan atau kurang dari itu.

Hadits As-Sa`ib menunjukkan bahwa keraguan dalam menyebutkan satu atau dua bulan tidak menafikan hadits Jabir. Kemudian maksud kekhususan disini bukanlah sekadar adanya rasa takut, tetapi rasa takut dihati musuh yang melemahkan mental mereka dan memberi kemengangan bagi kaum muslimin.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadis Abu Hurairah yang di bagian awalnya disebutkan '*aku diutus dengan jawami' al kalim*', yang di dalamnya disebutkan '*aku ditolong dengan (memberikan) rasa takut (di hati musuh), dan ketika aku tidur diberikan kepadakku kunci-kunci perbendaraan bumi*'. Hadits ini akan dijelaskan pada pebahasan tentang ta'bir mimpi.

Maksud *jawami' al kalim* adalah Al Qur`an, karena di dalamnya sarat dengan makna yang diungkapkan dengan kata-kata yang singkat. Hal serupa juga ada pada hadits-hadits nabi dalam jumlah yang cukup banyak.

Sedangkan 'kunci-kunci perbendaharaan bumi' adalah apa yang akan diberikan kepada umatnya berupa penaklukan-penaklukan sesudah beliau SAW. Ada pula yang memahami bahwa yang dimaksudkan adalah barang tambang.

Kedua, hadits Abu Sufyan tentang kisah Heraklius. Hadits ini telah disebutkan secara panjang lebar melalui *sanad* yang sama seperti di tempat ini pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah '*sesungguhnya dia ditakuti oleh raja bani Al Ashfar*". Sebab jarak antara Madinah dengan tempat Kaisar berada saat itu adalah selama satu bulan perjalanan atau sepertinya.

123. Membawa Bekal dalam Peperangan

Dan Firman Allah, "*Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197)

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلاَّ نِطَاقِي. قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ: بِوَاحِدِ السِّقَاءَ، وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ، فَفَعَلْتُ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ.

2979. Dari Asma` RA, dia berkata, "Aku membuat makanan bekal Rasulullah SAW di rumah Abu Bakar ketika hendak hijrah ke Madinah". Dia (Asma`) berkata, "Kami tidak mendapatkan tali untuk mengikat bekal makananan dan minuman beliau. Aku berkata kepada Abu Bakar, 'Demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu untuk mengikatnya selain ikat pinggang milikku'. Dia berkata 'Belahlah ikat pinggang itu mejadi dua lalu gunakan untuk mengikatnya; Satu untuk air minum dan satu untuk makanan, dan aku pun melakukannya". Oleh karena itu, dia (Asma`) dinamai wanita yang memiliki dua ikat pinggang (*dzatun-nithaqaini*).

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ

2980. Dari Atha`, dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Kami biasa berbekal daging kurban pada masa Nabi SAW hingga sampai ke Madinah".

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ -وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ- فَصَلَّوْا الْعَصْرَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَا فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا.

2981. Dari Busyair bin Yasar, Suwaid bin An-Nu'man RA mengabarkan kepadanya, dia keluar bersama Nabi SAW pada perang Khaibar hingga ketika mereka berada di Ash-Shaba` —yaitu tempat yang dekat dengan Khaibar— mereka melaksanakan shalat Ashar. Nabi SAW minta dibawakan makanan dan tidak ada yang diberikan kepada Nabi SAW selain Sawiq. Kami pun menghidangkan (makanan) lalu kami makan dan minum. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu berkumur-kumur dan kami pun berkumur-kumur lalu kami shalat.

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ.

2982. Dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah RA, dia berkata, "Perbekalan manusia semakin menipis dan mereka sangat membutuhkan. Maka mereka mendatangi Nabi SAW (meminta izin)

untuk menyembelih unta-unta mereka, lalu Nabi SAW memberi izin kepada mereka. Lalu Umar bertemu mereka dan mereka mengabarkan (hal itu) kepadanya. Dia berkata, 'Apa yang kamu harapkan untuk bertahan setelah (menyembelih) unta kalian?' Umar masuk menemui Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apalagi yang mereka harapkan untuk bertahan sesudah unta mereka?' Rasulullah SAW bersabda, '*Serukan kepada manusia agar datang membawa sisa bekal-bekal mereka*'. Lalu beliau berdoa dan memohon keberkahan untuk mereka. Kemudian beliau memanggil mereka dengan membawa wadah-wadah. Maka orang-orang pun mulai mengambil hingga mereka selesai. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda '*Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah.*"

Keterangan Hadits:

(Bab membawa bekal dalam peperangan dan firman Allah, "Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa"). Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa membawa bekal dalam perjalanan tidak menafikan sikap tawakkal. Pada pembahasan tentang haji telah disebutkan tafsir ayat ini dari hadits Ibnu Abbas yang mendukung hal tersebut.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits:

Pertama, hadits Asma` binti Abu Bakar tentang dijulukinya *Dzat An-Nithaqain.* Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada lafazh, فَلَمْ نَجِدْ لِسَفْرَتِهِ وَلاَ لِسَقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ (*Kami tidak mendapati untuk bekal perjalanannya dan tempat air minumnya apa yang kami gunakan untuk mengikat keduanya*). Hal ini sangat jelas menunjukkan bolehnya membawa alat-alat perbekalan saat bepergian. Penjelasan hadits ini akan dipaparkan pada bab-bab tentang hijrah.

An-Nithaq adalah sesuatu yang digunakan kaum perempuan untuk mengikat pinggangnya agar kainnya terangkat dari tanah saat bekerja.

Kedua, hadits Jabir, "*Kami biasa berbekal daging kurban*". Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang kurban.

Ketiga, hadits Suwaid bin An-Nu'man, yang di dalamnya disebutkan, "*Nabi SAW minta dibawakan makanan*", dan dalam riwayat Malik disebutkan, "Dibawakan perbekalan." Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang bersuci.

Adapun kata *falukna* (kami mengunyah) dalam riwayat ini, artinya adalah memutar suapan dalam mulut. Sedangkan kata '*dan kami minum*' menurut Ad-Dawudi tidak akurat, dan ada kemungkinan maksudnya adalah berkumur-kumur. Akan tetapi ada kemungkinan sebagian mereka langsung mengunyah *sawiiq* dan sebagian lagi mencampurnya dengan air lalu meminumnya. Dengan demikian tidak ada kemusykilan.

Keempat, hadits Salamah bin Al Akwa', "*Bekal manusia semakin menipis dan habis. Mareka mendatangi Nabi SAW (minta izin) untuk menyembelih unta-unta mereka*". Hadits ini sangat jelas hubungannya dengan judul bab. Adapun kata *amlaquu* dalam riwayat ini artinya kehabisan bekal. Makna dasar kata *amlaqa* adalah menjadi fakir. Namun, terkadang digunakan dalam bentuk kata *muta'addi* (membutuhkan objek) dengan arti habis.

فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ (*Mereka mendatangi Nabi SAW tentang penyembelihan unta mereka*). Maksudnya, dengan sebab penyembelihan unta mereka. Atau dalam kalimat tersebut ada kata yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu, "Mereka meminta izin kepada Nabi SAW untuk menyembelih unta-unta mereka."

نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُوْنَ (*Serukan pada manusia untuk datang*). Maksudnya, mereka akan datang. Dalam pembahasan tentang perserikatan disebutakn, فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ (*Maka dibentangkan tikar untuk keperluan itu*).

وَبَرَّكَ (*dan memohon berkah*). Maksudnya, beliau SAW berdoa memohon berkah atas mereka. Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, عَلَيْهِ (*atasnya*), yakni atas makanan. Kata serupa disebutkan dalam pembahasan tentang perserikatan.

فَاحْتَثَى النَّاسُ (*Orang-orang mengambil*). *Maksudnya*, mereka mengambilnya sedikit demi sedikit. Adapun sabda Nabi SAW, '*Aku bersaksi*... dan seterusnya' hendak mengisyaratkan bahwa keberadaan mukjizat termasuk perkara yang menguatkan risalahnya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Baiknya akhlak Rasulullah SAW.
2. Sikap beliau yang memenuhi keinginan para sahabatnya, dan memperlakukan mereka seperti manusia lainnya yang butuh perbekalan saat bepergian.
3. Keutamaan Umar telah menunjukkan kekuatan imannya. Hal itu terbukti dengan sikapnya yang memenuhi panggilan Rasulullah SAW dan sikapnya yang baik kepada kaum muslimin. Padahal persetujuan Nabi SAW kepada mereka untuk menyembelih unta tidak berarti mereka tidak lagi memiliki hewan kendaraan. Bisa saja Allah mengutus kepada mereka harta rampasan atau yang sepertinya yang dapat membawa mereka. Namun, Nabi SAW memenuhi permintaan Umar untuk menyegerakan mukjizat berupa berkah yang didapatkan pada makanan.

Peristiwa seperti ini juga terjadi pada Umar sehubungan dengan kisah air. Peristiwa yang dimaksud dinukil Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Masalah ini akan disitir kembali pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Adapun perkataan Umar, 'Apalagi yang kamu harapkan untuk bertahan sesudah unta mereka (disembelih)?' Maksudnya, dengan berjalan terus menerus mungkin akan mengakibatkan kebinasaan. Seakan-akan Umar mengambil hal itu dari larangan menyembelih keledai liar pada peristiwa Khaibar agar dapat mereka tunggangi.

Ibnu Baththal berkata, "Sebagian ahli fikih menyimpulkan dari hadits itu tentang bolehnya imam (pemimpin) memerintahkan mereka yang memiliki kelebihan harta agar mengeluarkannya untuk dijual bila terjadi paceklik, demi kemaslahatan. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya memberikan pandangan atau pendapat kepada Imam (pemimpin) meskipun tidak ada permintaan darinya untuk bermusyawarah.

124. Membawa Bekal di atas Pundak

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِيَ زَادُنَا، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَيْنَ كَانَتْ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ، فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا.

2983. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Kami keluar dan jumlah kami 300 orang, kami membawa bekal kami di atas pundak-pundak kami. Lalu bekal kami habis hingga seseorang di antara kami makan satu biji kurma setiap hari. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Abu Abdullah, apalah artinya sebiji kurma untuk seorang laki-laki?' Dia menjawab, 'Sungguh kami telah mendapati ketiadaannya di saat kami kehabisan. Hingga akhirnya kami sampai ke tepi laut dan ternyata ada seekor ikan paus yang dihempaskan (air) laut (hingga terdampar). Kami pun makan apa yang kami sukai dari ikan itu selama 18 hari'."

Keterangan:

(*Bab membawa bekal di atas pundak*). Maksudnya, saat tidak mungkin dibawa dengan kendaraan. Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah ikan paus yang terdampar secara ringkas. Adapun yang dimaksudkan adalah kalimat '*dan kami 300 orang membawa bekal di atas pundak-pundak kami*'. Hal ini akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasana tentang peperangan.

125. Wanita Membonceng di Belakang Saudara Laki-lakinya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي، وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. فَانْتَظَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ.

2984. Dari Aisyah RA bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, para sahabatmu kembali dengan pahala haji dan umrah, sementara aku hanya mendapatkan (pahala) haji? dan tidak lebih" Beliau SAW bersabda kepadanya, "*Pergilah, dan hendaklah engkau dibonceng/ diiringi oleh Abdurrahman*". Beliau memerintahkan Abdurrahman untuk membawa Aisyah melaksanakan umrah dari Tan'im. Lalu Rasulullah SAW menunggunya di bagian atas Makkah hingga dia datang.

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ وَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

2985. Dari Amr bin Aus dari Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk membonceng/mengiringi Aisyah dan membawanya melaksanakan Umrah dari Tan'im".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang perbuatannya membonceng di belakang saudara laki-lakinya, yaitu Abdurrahman saat umrah, dan hadits Abdurrahman bin Abu Bakar dalam masalah itu. Kedua hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Ada kemungkinan hubungan keduanya dengan pembahasan jihad adalah hadits Aisyah yang telah disebutkan yaitu '*jihad kalian (kaum wanita) adalah haji*'.

126. Membonceng/Mengiringi dalam Peperangan dan Haji

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا: الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

2986. Dari Anas RA, dia berkata, "Aku membonceng/ mengiringi Abu Thalhah dan sesungguhnya mereka mengeraskan suara (talbiyah) keduanya sekaligus; yaitu haji dan umrah".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas '*Aku membonceng/ mengiringi Abu Thalhah, dan sesungguhnya mereka mengeraskan suara (talbiyah) keduanya*'. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

127. Membonceng/Mengiringi di Atas Keledai

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ.

2987. Dari Urwah bin Usamah bin Zaid RA, sesungguhnya Rasulullah SAW menunggang keledai di atas kain alas pelana yang ada beludrunya, dan beliau memboncengkan Usamah di belakangnya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ، فَمَكَثَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلاً، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَلاً وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا. فَسَأَلَهُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ.

2988. Dari Abdullah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW datang pada saat pembebasan kota Makkah dari arah bagian atas Makkah dengan menunggang kendarannya sambil membonceng Usamah bin Zaid dan bersamanya Bilal serta Utsman bin Thalhah pengurus Hajabah (pemegang kunci Ka'bah). Hingga beliau mengistirahatkan (hewan tunggangannya) di masjid. Beliau memerintahkan untuk dibawakan kunci Ka'bah. Pintu dibuka dan Rasulullah SAW masuk bersama Usamah, Bilal dan Utsman. Beliau

tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Kemudian beliau keluar dan orang-orang pun berebutan. Abdullah bin Umar adalah orang yang pertama masuk. Abdullah mendapati Bilal di belakang pintu sedang berdiri. Dia bertanya kepadanya, 'Dimana Rasulullah SAW shalat?' Bilal menunjuk tempat beliau shalat. Abdullah berkata, 'Aku lupa bertanya kepadanya berapa rakaat beliau shalat'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Usamah bin Zaid secara ringkas tentang perbuatannya yang mengiringi di belakang Nabi SAW. Hal ini telah diisyaratkan pada pembahasan tentang perdamaian. Namun, akan disebutkan secara detil pada akhir tafsir surah Aali Imraan, dan akan tampak kesesuaiannya dengan bab-bab tentang jihad.

Disebutkan juga hadits Abdullah bin Umar tentang shalat Nabi SAW di dalam Ka'bah. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat dan haji. Adapun yang dimaksudkan darinya di tempat ini terdapat pada lafazh '*beliau datang pada saat pembebasan kota Makkah sambil membonceng Usamah bin Zaid*'. Pada saat itu beliau menunggang unta.

128. Orang yang Memegang Pelana dan yang Sepertinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

2989. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap ruas tulang manusia wajib atasnya sedekah setiap hari matahari terbit; berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, membantu orang untuk naik di atas hewan tunggangannya, lalu ia (hewan itu) membawanya di atas punggungnya atau menaikkan barang bawaannya di atas hewannya adalah sedekah, kalimat yang baik adalah sedekah, setiap langkah menuju shalat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah*".

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang memegang pelana dan yang sepertinya*). Maksudnya, membantu orang lain menunggang hewan tunggangannya dan lainnya.

Hadits pada bab ini telah disebutkan pada bab 'Keutamaan Orang yang Membawa Barang Temannya saat Safar' dari Ishaq bin Nashr dari Abdurrazzaq, tetapi redaksinya berbeda dangan yang ada di tempat ini. Pada pembahasan tentang perdamaian disebutkan dari Ishaq bin Manshur dari Abdurrazaq, tetapi hanya sebagian *matan*-nya saja.

كُلُّ سُلاَمَى (*Setiap ruas tulang*). Maksudnya ruas-ruas jari. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah tulang kecil yang berongga. Sebagian mengatakan asalnya adalah tulang yang berada di ujung kaki unta. Bentuk tunggal dan bentuk jamak kata ini adalah sama. Namun, sebagian ulama mengatakan bentuk jamaknya adalah *sulamiyaat*.

Makna hadits tersebut adalah bahwa setiap muslim dibebani untuk bersedekah sesuai jumlah ruas tulang dalam tubuhnya. Hal itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah menjadikan tulang memiliki persendian sehingga memungkinan untuk menggenggam dan membentang. Disebutkannya ruas jari secara khusus karena bagian ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi manusia dalam melakukan pekerjaan yang rumit dan butuh ketelitian.

وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا (*Membantu seseorang untuk naik di atas hewan tunggangannya, lalu ia [hewan itu] membawa di atasnya*). Disinilah letak hubungan hadits dengan judul bab. Sebab lafazh 'membawa di atasnya' bersifat umum, mencakup menaikkan barang atau orang. Sedangkan lafazh 'atau menaikkan barang bawaannya', mungkin merupakan keraguan dari periwayat atau mungkin juga untuk menyebutkan macam-macamnya. Membawa orang lebih bersifat umum, mencakup membawanya di atas kendaraan atau membantunya untuk naik, maka dengan demikian tampak kesesuaiannya dengan judul bab.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab tidak dapat disimpulkan dari kata kerja yang digunakan, karena ia bersifat mutlak, bahkan hubungannya dapat disimpulkan dari keumuman maknanya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Al Abbas tentang perang Hunain, dia berkata, وَأَنَا آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku memegang pelana Rasulullah SAW*). Namun, pernyataan ini dikritik karena keutamaan tidak dapat diketahui berdasarkan analogi, bahkan harus didasarkan pada berita dari Nabi SAW.

129. Tidak Disukai Bepergian ke Negeri Musuh dengan Membawa Mushaf

وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ

Demikian pula diriwayatkan dari Muhammad bin Bisyr dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.

Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.

Nabi SAW dan para sahabatnya bepergian ke negeri musuh dan mereka mengetahui Al Qur`an.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

2990. Dari Malik, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk bepergian ke negeri musuh dengan membawa Al Qur`an".

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab tidak disukai bepergian membawa mushaf ke negeri musuh*).

Kata 'tidak disukai' tidak tercantum dalam sejumlah riwayat, kecuali dalam riwayat Al Mustamli. Pencantuman kalimat ini menolak kemusykilan yang akan disebutkan berikut.

وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ. (*Demikian pula diriwayatkan dari Muhammad bin Bisyr dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Ishaq dari Nafi'*). Ubaidillah di sini adalah Ubaidillah bin Umar.[1] Adapun riwayat Muhammad bin Bisyr telah diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*nya dengan lafazh, كَرِهَ رَسُوْلُ

[1] Pada catatan kami cetakan Bulaq disebutkan, "Beliau adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Umar", bukan Ubaidillah bin Umar. Sama seperti dalam catatan Al Qasthalani.

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

(*Rasulullah SAW tidak menyukai bepergian ke negeri musuh dengan membawa Al Qur`an karena takut akan didapatkan oleh musuh*).

Ad-Daruquthni dan Al Barqani berkata, "Tudak ada yang menukilnya dengan kata 'tidak menyukai' kecuali Muhammad bin Bisyr. Adapun riwayat pendukung yang dinukil oleh Ibnu Ishaq maka kandungannya semakna dengan riwayat di atas. Sebab Imam Muslim dan Ahmad telah menukilnya dengan lafazh, نَهَى أَنْ يُسَافِرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (*Beliau melarang seseorang untuk bepergian dengan membawa mushaf ke negeri musuh*). Larangan ini berindikasi makruh, baik makruh tanzih (meninggalkan yang tidak baik) atau makruh dalam arti haram.

وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ

(*Nabi SAW dan para sahabatnya bepergian ke negeri musuh dan mereka mengetahui Al Qur`an*). Dengan ini, Imam Bukhari mengisyaratkan maksud larangan bepergian membawa Al Qur`an, yaitu bahwa bepergian membawa Al Qur`an dikhawatirkan akan didapati musuh. Akan tetapi Al Ismaili memberi tanggapan bahwa tidak seorang pun yang berpandapat bahwa orang yang ahli Al Qur`an tidak boleh memerangi musuh di negeri mereka. Namun, ini adalah kritikan orang yang tidak memahami maksud Imam Bukhari.

Al Muhallab mengklaim bahwa maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat itu adalah mengukuhkan pendapat yang membedakan antara pasukan yang besar dan pasukan yang sedikit. Dalam hal ini membawa mushaf dalam pasukan yang besar itu diperbolehkan dan tidak dalam pasukan yang sedikit.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Malik tentang masalah ini dengan lafazh, نَهَى أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (*Beliau melarang seseorang untuk bepergian ke negeri musuh dengan membawa Al Qur`an*). Hadits ini telah disebutkan Ibnu Majah dari

jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Malik dengan tambahan, مَخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (*Dikhawatirkan akan didapati musuh*). Kemudian riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Wahab dari Malik, dia berkata, خَشْيَةً أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (*Ditakutkan akan didapati oleh musuh*). Abu Daud meriwayatkan pula dari Al Qa'nabi dari Malik, dia berkata, "Malik berkata, "Aku kira lafazhnya adalah 'dikhawatirkan'". Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Abu Umar berkata, "Serupa dengan itu dikatakan pula oleh Yahya bin Yahya Al Andalusi dan Yahya bin Bukair. Kebanyakan periwayat dari Imam Malik menetapkan bahwa alasan dalam hadits itu hanya berasal dari Imam Malik dan mereka tidak menisbatkannya kepada Nabi SAW". Abu Umar memberi alasan bahwa Ibnu Wahab menyendiri dalam menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian berdasarkan keterangan yang telah saya sebutkan dari riwayat Ibnu Majah. Keterangan tambahan ini telah dinisbatkan secara langsung kepada Nabi SAW oleh Ibnu Ishaq seperti telah dijelaskan. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalur Al-Laits dari Nafi'. Lalu Imam Muslim menukil dari jalur Ayyub dengan lafazh, فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (*Sesungguhnya aku tidak dapat menjamin bila [mushaf tersebut] tidak didapati oleh musuh*). Berdasarkan keterangan ini terbukti bahwa keterangan tambahan tersebut telah dinukil langsung dari Nabi SAW bukan perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits.

Barangkali Imam Malik pada awalnya dengan tegas menisbatkan lafazh itu langsung kepada Nabi SAW, tapi kemudian dia ragu tentang hal itu, maka dia menjadikannya sebaga penafsiran dari dirinya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ahli fikih sepakat tidak membolehkan bepergian membawa mushaf dalam ekspedisi-ekspedisi militer dan pasukan-pasukan kecil yang ditakutkan akan dikuasi

musuh. Kemudian mereka berselisih tentang hukum membawa mushaf dalam pasukan besar yang dirasa aman dari gangguan musuh. Imam Malik tidak memperbolehkannya secara mutlak. Abu Hanifah membuat perincian dalam hal ini, sedangkan Imam Syafi'i mengaitkan hukum boleh tidaknya hal itu dengan kondisi keamaan. Pendapat Imam Syafi'i diikuti oleh sebagian ulama dari madzhab lain seperti para pengikut madzhab Maliki".

Hadits ini dijadikan dalil dilarangnya menjual mushaf kepada orang kafir karena adanya makna yang disebutkan pada hadits, yakni memberi kesempatan bagi non-muslim untuk melecehkan mushaf. Tentang larangan ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangna ulama. Hanya saja terjadi perbedaan apakah jual-beli itu sah bila hal itu terjadi dan si penjual diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya atau tidak?

Hadits di atas juga dijadikan dalil larangan mengajarkan Al Qur`an kepada orang kafir. Imam malik tidak memperbolehkan secara mutlak, sedangkan Abu Hanifah justru memperbolehkan secara mutlak. Adapun dari Imam Syafi'i telah dinukil kedua pendapat itu sekaligus. Sebagian ulama madzhab Maliki memberi perincian; jika ayat Al Qur`an hanya sedikit dan demi kemaslahatan serta menegakkan hujjah kebenaran kepada mereka maka diperbolehkan, tapi bila jumlah ayatnya banyak maka dilarang. Pendapat ini didukung oleh kisah Heraklius, dimana Nabi SAW menulis sebagian ayat Al Qur`an (dalam surat beliau) kepadanya. Sebagian masalah ini telah disebutkan pada bab 'Apakah Seorang Muslim Membimbing Orang Kafir'. Imam An-Nawawi menukil kesepakatan para ulama yang memperbolehkan menulis ayat-ayat Al Qur`an dalam jumlah yang relatif sedikit (seperti pada kisah raja Heraklius) kepada orang kafir.

Catatan:

Ibnu Baththal mengklaim bahwa pada susunan bab ini terdapat kesalahan yang berasal dari penyalin naskah. Adapun yang benar

—menurutnya— bahwa hadits Malik harus disebutkan lebih dahulu sebelum lafazh 'demikan pula diriwayatkan dari Muhammad bin Bisyr... dan seterusnya'. Dia juga berkata, "Imam Bukhari membutuhkan riwayat penguat, karena sebagian orang menambahkan kalimat 'takut akan didapati oleh musuh' dalam hadits tersebut, sementara tambahan ini tidak *shahih* dalam riwayat Imam Malik maupun Imam Bukhari".

Klaimnya tentang adanya kesalahan para penyalin naskah nampaknya harus ditolak. Karena dalil yang dia jadikan pegangan adalah tidak adanya maksud tertentu dari kata 'demikian pula'. Padahal tidak demikian, karena kata 'demikian pula' merupakan isyarat dari Imam Bukhari kepada judul bab, sebagaimana saya jelaskan dari riwayat Al Mustamli. Adapun klaimnya tentang sebab disebutkannya riwayat pendukung, juga tidak benar. Sebab kata 'tidak disukai' hanya dinukil oleh Muhammad bin Bisyr. Riwayat ini memberi faidah bahwa yang dimaksud dengan Al Qur`an pada riwayat itu adalah mushaf bukan penghafal Al Qur`an.

130. Takbir Saat Perang

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ. فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَلَجَئُوا إِلَى الْحِصْنِ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. وَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ.

2991. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW mendatangi Khaibar pada waktu subuh sementara mereka telah keluar membawa peralatan kerja di atas pundak-pundak mereka. Ketika melihatnya mereka berkata 'Muhammad dan pasukan, Muhammad dan pasukan'. Mereka pun berlindung ke benteng. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan '*Allahu Akbar (Allah Maha Besar), hancurlah Khaibar. Sesungguhnya apabila kami turun di pelataran suatu kaum maka sungguh buruklah pagi hari orang-orang yang diberi peringatan.*' Lalu kami mendapat himar dan memasaknya. Tiba-tiba penyeru Rasulullah SAW berseru '*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian (makan) daging keledai*'. Maka periuk-periuk dibalik dengan apa yang ada di dalamnya". Riwayat ini dinukil pula oleh Ali dari Sufyan 'Nabi SAW mengangkat kedua tangan'.

Keterangan:

(*Bab takbir saat perang*). Maksudnya, tentang bolehnya hal itu atau pensyariatannya. Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah perang Khaibar dan didalamnya disebutkan sabda beliau SAW, "*Allahu Akbar, hancurlah Khaibar*" yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Adapun yang meyerukan larangan makan daging keledai jinak adalah Abu Thalhah, seperti disebutkan dalam riwayat Imam Muslim.

Kalimat 'riwayat ini dinukil pula oleh Ali dari Sufyan' yakni Ali bin Al Madini guru Imam Bukhari. Riwayat pendukung ini akan disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

131. Tidak Disukai Mengeraskan Suara Saat Takbir

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا، ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ.

2992. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW maka apabila kami melihat lembah dari kejauhan kami pun membaca tahlil (ucapan laa ilaaha illallaah) dan bertakbir. Suara-suara kami menjadi tinggi (keras). Nabi SAW bersabda, '*Wahai manusia, sayangilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru kepada Yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Dia bersama kamu, Dia Maha Mendengar lagi Dekat. Maha Suci Nama-Nya dan Maha Tinggi kedudukan-Nya*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Musa, '*Apabila kami melihat lembah dari kejauahan maka kami membaca tahlil dan bertakbir. Suara-suara kami menjadi tinggi*" yang akan dijelaskan pada pembahasna tentang doa-doa.

ارْبَعُوا (*Sayangilah*). Maksudnya, bersikaplah lembut. Ath-Thabari berkata, "Disini terdapat keterangan tidak disukainya mengeraskan suara saat berdoa dan berdzikir. Demikianlah menurut mayoritas ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in". Namun, sikap Imam Bukhari menunjukkan bahwa yang demikian khusus saat perang. Adapun mengeraskan suara pada selainnya, maka telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat dari hadits Ibnu Abbas bahwa mengeraskan suara berdzikir pernah ada pada masa Nabi SAW, yaitu apabila mereka selesai shalat fardhu.

132. Bertasbih Apabila Menuruni Lembah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

2993. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Biasanya apabila kami mendaki maka kami bertakbir dan apabila turun maka kami bertasbih".

133. Bertakbir Ketika Berada Di Tempat Tinggi

عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا

2994. Dari Jabir RA, dia berkata, "Biasanya apabila kami mendaki maka kami bertakbir dan apabila kami menurun maka kami bertasbih".

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ -وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ الْغَزْوِ- يَقُولُ: كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. قَالَ صَالِحٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ؟ قَالَ: لاَ.

2995. Dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila kembali dari haji atau Umrah —dan aku tidak mengetahuinya melainkan beliau mengatakan 'perang'— maka setiap berada di atas tsaniyyah (bukit kecil) atau fadfad beliau mengucapkan takbir tiga kali kemudian mengucakan *'laa ilaha illalah wahdahuu laa syariika lahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa kulli syai'in qaidiir aayibuuna taa'ibuuna abiduuna saajiduuna lirabbina haamiduuna' shadaqallahu wa'dahu wanashara abdahu wahazamal ahzaaba wahdah'* (Tidak ada sesembahan kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya. Untuk-Nya kerajaan serta segala pujian dan Dia berkuata atas segala ssuatu. (Kami adalah) Orang-orang yang kembali, orang-orang bertaubat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bersujud dan hanya kepada Rabb kami, kami memuji. Allah telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan pasukan ahzab)". Shalih berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Tidakkah Abdullah berkata, 'Insya Allah?'" Dia menjawab, "Tidak".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, di dalamnya disebutkan, "Apabila kami turun maka kami bertasbih".

Fadfad adalah tanah keras yang berbatu. Dikatakan pula ia adalah tanah yang datar. Namun, sebagian mengatakan ia adalah tempat yang tinggi dan keras.

Salim yang disebutkan pada sanad hadits pertama adalah Salim bin Abu Al Ja'd. Sedangkan Salim yang disebutkan pada sanad hadits kedua adalah Salim bin Abdullah bin Umar.

Hadits ini telah disebutkan dari Ibnu Umar di bagian akhir pembahasan tentang haji. Adapun yang menjadi tujuan penyebutan hadits Ibnu Umar di tempat ini terdapat pada lafazh '*setiap berada di atas bukit kecil atau fadfad kami bertakbir tiga kali*'.

Al Muhallab berkata, "Takbir beliau SAW ketika berada di tempat tinggi mengisyaratkan akan kebesaran Allah, dan ketika mata memandang kebesaraan ciptaan-Nya niscaya tampak bahwa Dia Maha besar atas segala sesuatu. Sedangkan tasbih beliau SAW di lubuk-lubuk lembah diistimbatkan dari kisah Yunus, karena dengan tasbihnya di perut ikan paus Allah menyelamatkannya dari kegelapan, maka Nabi SAW bertasbih di lubuk lembah agar Allah memberi kesalamatan kepadanya".

Ada pula yang mengatakan kesesuaian tasbih di tempat-tempat yang rendah ditinjau dari sisi bahwa tasbih merupakan penyucian. Oleh karena itu, sangat sesuai bila diucapkan di tempat yang rendah demi menyucikan Allah dari sifat-sifat yang rendah, sebagaimana halnya takbir sesuai di tempat-tempat yang tinggi karena mengandung makna mengagungkan dan meninggikan Allah. Akan tetapi keberadaan dua sisi; tinggi dan rendah tidak berkonsekuensi mustahil untuk memberi sifat-sifat yang tinggi bagi Allah, karena pemberian sifat ketinggian bagi-Nya ditinjau dari segi makna bukan secara indrawi. Oleh karena itu di antara sifat-sifat Allah adalah *Al Aaly* (Yang Maha tinggi), *Al Aliyy* (Yang Tinggi), dan *Al Muta'aly* (Yang Tinggi di antara yang lain) dan bukan lawan dari sifat-sifat itu meskipun Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu-Nya.

134. Dituliskan Untuk Musafir Seperti apa yang Dia Kerjakan Saat Mukim

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ. فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

2996. Dari Ibrahim Abu Ismail As-Saksaki, dia berkata: Aku mendengar Abu Burdah, dimana dia dan Yazid bin Abu Kabsyah berteman dalam suatu perjalanan. Adapun Yazid berpuasa saat safar. Maka Abu Burdah berkata kepadanya, "Aku mendengar Abu Musa berulang kali berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila seorang hamba sakit atau bepergian maka dituliskan kepadanya sama seperti yang dia kerjakan ketika mukim dan dalam keadaan sehat*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab dituliskan untuk musafir sama seperti yang dia kerjakan saat mukim*). Maksudnya, apabila bepergiannya tidak untuk maksiat.

وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ (*Dia dan Yazid bin Abi Kabsyah berteman dalam suatu perjalanan*). Yazid bin Abu Kabsyah ini berasal dari Syam. Nama bapaknya adalah Haiwil. Dia seorang yang *tsiqah* dan pernah memegang urusan surat-surat Sulaiman bin Abdul Malik, serta meninggal dunia pada masa pemerintahannya. Tidak ada riwayatnya dalam *Shahih Bukhari* selain yang terdapat di tempat ini.

فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ (*Adapun Yazid biasa berpuasa saat safar*). Dalam riwayat Husyaim bin Al Awwam bin Hausyab disebutkan, وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ يَصُوْمُ الدَّهْرَ (*Adapun Yazid bin Abi Kabsyah berpuasa sepanjang masa*). Riwayat ini dinukil oleh Al Ismaili.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW bersabda*). Dalam riwayat Husyaim bin Al Al Awwam yang dinukil oleh Abu Daud disebutkan, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ (*Aku mendengar Nabi SAW bersabda bukan hanya satu atau dua kali*).

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ (*Apabila seorang hamba sakit atau bepergian*). Dalam riwayat Husyaim disebutkan, إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْ ذَلِكَ مَرَضٌ (*Apabila seorang hamba biasa mengerjakan

amal shalih, lalu dia tidak sempat mengerjakan amalan itu karena sakit).

كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا (*dituliskan untuknya sama seperti yang dia kerjakan saat mukim dan dalam keadaan sehat*). Susunan kalimat ini mengalami pemutarbalikan. Karena seharusnya mukim berlawanan dengan bepergian, dan sehat berlawanan dengan sakit.

Hadits ini berlaku bagi seseorang yang mengerjakan ketaatan, lalu terhalang sesuatu sehingga tidak dapat mengerjakannya sementara niatnya apabila bukan karena halangan itu niscaya dia telah mengerjakan amalan yang biasa dia lakukan, sebagaimana yang disebutkan dengan tegas dalam riwayat Abu Daud dari jalur Al Awwam bin Hausyab dengan *sanad* seperti di atas dari Husyaim. Pada bagian akhir riwayat ini disebutkan, كَأَصْلَحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ مُقِيْمٌ (*Sebaik-baik amalan yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan sehat dan mukmim*). Kemudian dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash dari Nabi SAW disebutkan, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: اُكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِه إِذَا كَانَ طَلِيْقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَيَّ (*Sesungguhnya seorang hamba apabila berada di jalan yang baik dalam ibadah kemudian sakit, maka dikatakan kepada malaikat yang diwakilkan kepadanya, 'Tulislah untuknya sama seperti amalnya saat tidak ada halangan hingga Aku membebaskannya dari halangan atau Aku mengambilnya kepada-Ku'*). Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Ahmad serta dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Anas dari Nabi SAW disebutkan, إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ اللهُ: اُكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ (*Apabila Allah menguji seorang hamba muslim pada jasadnya maka Allah berfirman, 'Tuliskan untuknya amal terbaiknya yang biasa dia kerjakan'. Apabila Allah menyembuhkannya maka ujian itu membersihkan dan*

menyucikannya, dan jika Allah mewafatkannya maka Dia mengampuni dan merahmatinya). Sementara dalam riwayat Husyaim As-Saksaki dari Abu Burdah yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari jalur Sa'id bin Abu Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, إِنَّ اللهَ يَكْتُبُ لِلْمَرِيْضِ أَفْضَلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مَا دَامَ فِي وَثَاقِهِ (*Sesungguhnya Allah menulis untuk orang yang sakit lebih baik dari apa yang dia lakukan saat sehat selama masih dalam tekadnya*).

Dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan An-Nasa`i disebutkan, مَا مِنْ امْرِىءٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلاَةٌ مِنَ اللَّيْلِ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً (*Tidak seorang pun yang ingin mengerjakan shalat malam, lalu dia tidak sempat mengerjakannya karena tertidur atau sakit, kecuali ditulis untuknya pahala shalatnya, sedangkan tidurnya sebagai sedekah baginya*).

Ibnu Baththal berkata, "Semua ini berkenaan dengan shalat sunah. Adapun shalat fardhu maka tidak gugur dengan sebab bepergian maupun sakit". Tapi pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar sebagai upaya untuk mempersempit masalah yang luas. Tidak ada halangan bila shalat fardhu masuk dalam hadits tersebut. Artinya apabila dia tidak mampu melakukannya secara sempurna seperti yang biasa dia lakukan saat sehat maka dituliskan untuknya pahala apa yang tidak dapat dia lakukan itu, seperti shalat orang yang sakit dengan duduk dituliskan untuknya pahala orang yang shalat dengan berdiri. Namun, tanggapan ini kurang tepat, karena keduanya tidak membahas satu permasalahan.

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa orang yang sakit dan musafir bila tetap berusaha mengerjakan amalan maka amalnya itu lebih utama daripada amal yang dia kerjakan ketika sehat dan mukim. Dalam hadits-hadits ini terdapat bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa udzur atau alasan yang memberi keringanan untuk meninggalkan shalat jama'ah hanya dapat menggugurkan dosa, tetapi tidak dapat meraih keutamaan. Demikian yang ditegaskan oleh Imam

An-Nawawi dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*. Sedangkan pendapat pertama ditegaskan oleh Ar-Rauyani dalam kitab *At-Takhlish*.

Pendapat Imam An-Nawawi didukung hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَحَضَرَ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (*Barangsiapa berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian keluar ke masjid dan mendapati orang-orang telah shalat maka Allah memberikan kepadanya seperti pahala orang yang shalat dan hadir (sejak awal) tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun*). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa`i dan Al Hakim dengan *sanad* yang kuat.

As-Subki senior berkata dalam kitab *Al Halabiyat*, "Barangsiapa yang biasa shalat berjamaah lalu berhalangan sehingga harus shalat sendirian, maka dituliskan baginya pahala shalat berjamaah. Sedangkan orang yang tidak biasa shalat berjamaah, tetapi saat itu dia ingin berjamaah lalu terhalang sehingga harus shalat sendirian maka dituliskan untuknya pahala niatnya bukan pahala shalat berjamaah. Sebab meskipun maksudnya ingin berjamaah, tetapi itu hanya keinginan saja. Sekiranya dia dikatakan mendapat pahala berjamaah, maka kedudukannya lebih rendah dari mereka yang biasa shalat berjamaah, karena orang yang biasa berjamaah telah mengerjakan sebelumnya".

Masalah pertama diindikasikan oleh hadits bab di atas, sedangkan yang kedua bahwa pahala perbuatan dilipatgandakan sedangkan pahala niat tidak dilipatgandakan berdasarkan dalil, مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ (*Barangsiapa berkeinginan mengerjakan kebaikan dituliskan untuknya satu kebaikan*), seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

As-Subki berkata, "Mungkin pula dikatakan, 'meskipun orang yang shalat sendirian ditulis untunya pahala shalat berjamaah karena dia biasa melakukannya, tetapi yang ditulis hanyalah pahala shalat

sendirian, sedangkan pahala shalat berjamaah diberikan kepadanya hanya karena karunia dari Allah."

135. Melakukan Perjalanan Seorang Diri

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ. قَالَ سُفْيَانُ: الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ.

2997. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi SAW meminta sukarelawan kepada manusia pada perang Khandaq. Maka Zubair menyambutnya. Lalu dia meminta sukarelwawan dari mereka maka Zubair menyambutnya. Kemudian beliau meminta sukarelawan dari mereka maka Zubair menyambutnya. Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya bagi setiap nabi ada penolong dan penolongku adalah Zubair'". Sufyan berkata, "Kata *hawariy* artinya penolong".

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.

2998. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada*

kesendirian sebagaimana yang aku ketahui niscaya tidak seorang pun pengendara berjalan di malam hari seorang diri".

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan dua hadits:

Pertama, hadits dari Jabir tentang kesediaan Zubair untuk melaksanakan tugas seorang diri. Hadits ini telah disebutkan pada bab 'Apakah Pengintai Diutus Sendirian'. Sikap Imam Bukhari dikritik oleh Al Ismaili, dia berkata, "Aku tidak mengetahui bagaimana hadits ini masuk pada bab di atas". Pernyataannya dikuatkan oleh Ibnu Al Manayyar bahwa sikap Zubair yang siap melakukan tugas seorang diri tidak berkonsekuensi tidak ada orang lain yang menyertainya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan melaui jalur lain keterangan yang menunjukkan bahwa Zubair berangkat sendirian. Kemudian dalam bab tentang keutamaan Zubair dari jalur Abdullah bin Zubair disebutkan keterangan yang mengindikasikan hal tersebut, قُلْتُ: يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِيْنِي بِخَبَرِ قُرَيْظَةَ، فَانْطَلَقْتُ (*Aku berkata wahai bapakku aku melihatmu berbeda, maka beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang datang kepadaku membawa berita bani Quraizhah', maka aku pun berangkat'*).

Kedua, hadits Ibnu Umar.

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ (*sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada kesendirian sebagaimana yang aku ketahui niscaya tidak ada seorang pengendara berjalan di malam hari sendirian*). Imam Bukhari menyebutkannya sesuai redaksi riwayat Abu Nu'aim. Maksud lafazh '*apa yang aku ketahui*' adalah bahaya akibat perbuatan itu.

Catatan:

Pertama, Al Mizzi berkata dalam kitab *Al Athraf*, "Imam Bukhari berkata, 'Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Muhammad sama seperti itu'. Lalu dia berkata sesudahnya, 'Dan Abu Nu'aim dari Ashim' tapi dia tidak mengatakan 'Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami'. Pernyataan 'Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami' tidak ada dalam kitab Hammad bin Syakir". Demikian pernyataan Al Mizzi.

Adapun yang sampai kepada kami dalam semua riwayat dari Al Firabri dari Imam Bukhari adalah 'Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami'. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat An-Nasafi dari Imam Bukhari, dia berkata, "Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami'. Setelah itu dia menyebutkan *sanad* lalu berkata, "Abu Al Walid dan Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, keduanya berkata 'Ashim telah menceritakan kepada kami", lalu dia menyebutkan *sanad*nya secara lengkap. Demikianlah yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim Al Ashbahani dalam kitab *Al Mustakhraj,* dia berkata setelah meriwayatkannya dari jalur Amr bin Marzuq dari Ashim bin Muhammad, "Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Nu'aim dan Abu Al Walid". Barangkali kalimat 'telah menceritakan kepada kami' dalam riwayat Abu Nu'aim hanya terhapus dari riwayat Hammad bin Syakir.

Kedua, At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Ashim bin Muhamamd menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Akan tetapi pernyataan ini kurang tepat karena Umar bin Muhammad (saudara laki-lakinya) telah meriwayatkan bersamanya dari bapaknya seperti yang disebutkan oleh An-Nasa`i.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Bepergian dalam rangka perang lebih khusus daripada bepergian biasa, sedangkan hadits tersebut berbicara tentang bepergian biasa (tidak untuk perang), maka dari hadits Jabir disimpulkan tentang bolehnya bepergian seorang diri dalam keadaan darurat dan untuk kemaslahatan yang tidak dapat

dicapai kecuali dengan kesendirian, seperti mengutus mata-mata atau pengintai. Sedangkan jika tidak demikian maka hukumnya makruh. Ada pula kemungkinan kondisi yang diperbolehkan bepergian seorang diri terkait dengan adanya kebutuhan dan dalam kondisi aman, sementara kondisi yang dilarang terkait kondisi tidak aman dan keadaan darurat.

Dalam kitab-kitab *Al Maghazi* disebutkan bahwa sejumlah orang telah diutus sendiri-sendiri, dan mereka adalah; Hudzaifah, Nu'aim bin mas'ud, Abdullah bin Unais, Khawat bin Jubair, Amr bin Umayyah, Salim bin Umair dan Basbasah.[1] Keterangan tentang mereka terdapat dalam sejumlah kitab tersebut dan sebagiannya terdapat dalam kitab *Shahih.* Dalam pembahsan tentang syarat-syarat telah disebutkan sedikit masalah itu dan akan dibahas lebih lanjut pada bab tentang mata-mata, sebagaimana yang akan dijelaskan.

136. Mempercepat Perjalanan

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيُعَجِّلْ.

Abu Humaid berkata, Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya aku terburu-buru ke Madinah. Barangsiapa yang hendak terburu-buru bersamaku maka hendaklah dia mempercepat*".

عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَحْيَى يَقُولُ: وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي - عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

[1] Dia adalah Basbasah bin Amr Al Juhani. Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari hadits Anas bahwa Nabi SAW mengutusnya sebagai mata-mata untuk menyelidiki rombongan dagang yang dipimpin Abu Sufyan.

وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

2999. Dari Hisyam, dia berkata: bapakku mengabarkan kepadaku, dia berkata: Usamah bin Zaid RA ditanya —biasanya Yahya berkata, 'dan aku mendengar', lalu hilang dariku— tentang perjalanan Nabi SAW pada haji Wada', maka dia berkata, "Beliau berjalan perlahan, apabila mendapatkan kelonggaran beliau berjalan lebih cepat. Kata '*an-nashsh*' artinya berjalan lebih cepat dari pada '*anaq*.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

3000. Dari Muhammad bin Ja'far, dia berkata: Zaid —bin Aslam— telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dia berkata: Aku bersama Abdullah bin Umar RA di jalan Makkah. Tiba-tiba sampai kepadanya berita sakitnya Shafiyyah binti Abu Ubaid yang semakin parah. Maka dia mempercepat perjalanannya. Hingga ketika cahaya merah di ufuk terbenam, dia turun lalu shalat Maghrib dan Isya` dengan menjamak keduanya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku melihat Nabi SAW apabila tergesa-gesa dalam perjalanan, beliau mengakhirkan shalat Maghrib dan menjamak keduanya (Maghrib dan Isya`)".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى

أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

3001. Dari dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Bepergian adalah sebagian dari adzab, salah seorang di antara kamu menahan tidur, makan dan minumnya. Apabila salah seorang di antara kamu telah menyelesaikan urusannya (kepentingannya) maka hendaklah bersegera cepat-cepat kembali kepada keluarganya.*"

Keterangan:

(*Bab mempercepat perjalanan*). Maksudnya, ketika kembali (pulang) ke negeri tempat tinggal.

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ... (*Abu Humaid berkata, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku terburu-buru...*). Ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat secara panjang lebar.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits:

Pertama, hadits Usamah bin Zaid tentang berjalan dengan perlahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Orang yang mengucapkan, 'hilang dariku' dalam kalimat, "Dia berkata: Usamah bin Zaid RA ditanya —biasanya Yahya berkata: 'Dan aku mendengar', lalu hilang dariku— adalah Muhammad bin Al Mutsanna (guru Imam Bukhari). Al Isma'ili meriwayatkan dari jalur Bundar dan Ad-Dauraqi serta selain keduanya dari Yahya bin Sa'id, "Usamah ditanya dan aku menyaksikannya".

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang menjamak dua shalat ketika diberitahu tentang sakitnya Shafiyah binti Abu Ubaid, istrinya. Hadits ini telah dijelaskan pada bagian akhir bab-bab tentang umrah melalui *sanad* yang sama seperti di atas.

Ketiga, Hadits Abu Hurairah '*Bepergian adalah sebagian dari adzab*', yang telah disebutkan pada bagian akhir bab-bab tentang umrah.

Al Muhallab berkata, "Perbuatan Nabi SAW yang terburu-buru ke Madinah dimaksudkan untuk beristirahat dan menggembirakan keluargannya. Sedangkan sikap beliau yang tergesa-gesa ke Muzdalifah adalah untuk bersegera berada di Masy'aril Haram (muzdalifah). Adapun perbuatan Ibnu Umar yang bersegera menuju istrinya adalah untuk menemuinya selagi hidup agar memungkinkan bagi istrinya membuat pesan yang tidak dapat disampaikan kepada orang lain.

137. Apabila Seseorang Memberi Tunggangan Seekor Kuda Lalu Ia Melihat Kuda Itu Dijual

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.

3002. Dari Abdullah bin Umar RA, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab memberi tunggangan seekor kuda di jalan Allah. Lalu dia mendapati kuda itu dijual. Maka dia bermaksud membelinya. Dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Jangan membelinya, dan jangan mengambil kembali sedekahmu*'."

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَابْتَاعَهُ -أَوْ فَأَضَاعَهُ- الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

3003. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Khaththab RA berkata, "Aku memberi tunggangan seekor kuda di jalan Allah lalu dijual —atau disia-siakan— oleh orang yang mengurusnya. Maka aku ingin membelinya dan aku mengira dia akan menjualnya dengan harga murah. Aku bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda, '*Jangan membelinya meskipun hanya dengan satu dirham. Sesungguhnya orang yang mengambil kembali hibahnya sama seperti anjing yang memakan kembali muntahnya.*"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dan hadits Umar. Kedua hadits ini telah dijelaskan sebelumnya. Kata '*dijual atau disia-siakan*' merupakan keraguan dari periwayat. Kata *ibtaa'ahu* tidak dapat diartikan 'membeli', karena sesungguhnya kuda itu belum dibeli tapi hanya ditawarkan untuk dijual. Maka ada kemungkinan asal katanya adalah *baa'ahu* (menjual) dan hal ini dapat bermakna menawarkan untuk dijual.

138. Jihad dengan Izin Kedua Orang Tua

عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ -وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ- قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

3004. Dari Habib bin Abi Tsabit, dia berkata: Aku mendengar Al Abbas (sang penya'ir) —dia tidak dituduh berdusta dalam haditsnya— berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr RA berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan minta izin untuk berjihad. Beliau SAW bertanya, '*Apakah kedua orang tuamu masih hidup*?' Orang itu berkata, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Hendaklah engkau berjihad (berbakti) kepada keduanya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab jihad dengan izin kedua orang tua*). Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bab tanpa batasan, dan ini merupakan pendapat Ats-Tsauri. Adapun jumhur ulama memberi batasan bahwa orang tua yang perlu dimintai izin adalah orang tua yang beragama Islam. Dalam hadits pada bab ini tidak disebutkan bahwa keduanya melarang anaknya untuk berjihad. Namun, barangkali Imam Bukhari hendak mengisyaratkan hadits Abu Sa'id yang akan disebutkan berikut.

سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ -وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيْثِهِ- (*aku mendengar Al Abbas (sang penya'ir) -dan beliau tidak dituduh berdusta dalam haditsnya-*). Hal itu telah dijelaskan pada bab 'Puasa Dawud' dalam pembahasan tentang puasa. Sementara itu Al A'masy telah menyelisihi riwayat Syu'bah, karena riwayat ini telah dikutip oleh Ibnu Majah dari jalur Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abdullah bin Babah, dari Abdullah bin Amr. Barangkali Habib menukil hadits ini melalui dua jalur. Kemungkinan ini diperkuat bahwa Bakar bin Bakkar telah meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Habib, dari Abdullah bin Babah seperti itu.

جَاءَ رَجُلٌ (*seorang laki-laki datang*). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah Jahimah bin Al Abbas bin Mirdas. An-Nasa'i dan Ahmad meriwayatkan dari jalur Muawiyah bin Jahimah, أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُ لأَسْتَشِيْرَكَ، فَقَالَ:

هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: الْزَمْهَا (*Sesungguhnya Jahimah datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, dan aku datang untuk minta pendapatmu'. Beliau bersabda, 'Apakah engkau (masih) memiliki ibu?' Beliau berkata 'Ya' Beliau bersabda, 'Tetaplah dengannya'.*).

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, dari bapaknya, dia berkata, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ (*Aku mendatangi Nabi SAW meminta izin beliau untuk berjihad*). Lalu disebutkan hadits secara lengkap. Namun, riwayat ini mengalami perbedaan *sanad* pada Muhammad bin Thalhah hingga menghasilkan banyak pendapat seperti telah saya jelaskan ketika menyebutkan biografi Jahimah.

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (*Hendaklah engkau berjihad (berbakti) pada keduanya*). Maksudnya, khususkan jihad jiwa dalam mencapai keridhaan mereka. Dari sini diambil pelajaran tentang bolehnya mengungkapkan sesuatu dengan menyebut lawannya selama maknanya dapat dipahami. Karena kata 'berjihad' secara lahiriah adalah menimpakan mudharat pada keduanya yang biasa diperuntukkan kepada selain keduanya. Padahal tidak diragukan bahwa makna tersebut bukanlah makna yang dimaksud di tempat ini. Bahkan maksudnya adalah memberikan maksud jihad itu, yaitu kelelahan jasmani serta mengeluarkan harta (untuk mencapai keridhaan orang tua).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Segala sesuatu yang melelahkan jiwa dinamakan jihad.
2. Berbakti kepada orang tua terkadang lebih utama daripada jihad.
3. Orang yang dimintai nasihat harus memberikannya tanpa ada unsur lain.

4. Seorang mukallaf hendaknya minta penjelasan mengenai ketaatan yang lebih utama untuk dikerjakan. Sebab laki-laki pada hadits di atas mendengar keutamaan jihad maka ia pun segera ingin melakukannya. Kemudian dia tidak merasa cukup dengan hal itu hingga minta izin terlebih dahulu. Maka Nabi SAW pun memberi petunjuk tentang apa yang lebih utama dia kerjakan. Kalau bukan karena bertanya, niscaya dia tidak akan mengetahuinya.

Dalam riwayat Imam Muslim dan Sa'id bin Manshur dari jalur Nu'aim (mantan budak Ummu Salamah) dari Abdullah bin Amr (serupa dengan kisah ini) disebutkan bahwa beliau bersabda, ارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا (*Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan perlakukan keduanya dengan baik*). Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalur lain dari Abdullah bin Amr disebutkan, ارْجِعْ فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا (*Pulanglah dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis*). Lebih tegas daripada itu adalah hadits Abu Sa'id yang dikutip Abu Daud, ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِذَا أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا (*Kembalilah dan mintalah izin keduanya; apabila keduanya memberi izin maka berjihadlah, tapi jika tidak maka berbaktilah kepada keduanya*). Ibnu Hibban men-*shahih*-kan riwayat ini.

Mayoritas ulama berpendapat tentang diharamkannya berjihad apabila kedua orang tua atau salah satunya melarang, tetapi dengan syarat orang tua itu muslim. Sebab berbakti kepada keduanya merupakan fardhu 'ain bagi anak, sedangkan jihad adalah fardhu kifayah. Apabila jihad telah menjadi fardhu 'ain maka tidak perlu izin orang tua". Pendapat ini didukung oleh riwayat yang dikutip Ibnu Hibban dari jalur lain dari Abdullah bin Amr, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ، قَالَ: الصَّلاَةُ. قَالَ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: الْجِهَادُ قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ: آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لأُجَاهِدَنَّ

وَلأَتْرُكَنَّهُمَا قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ (*Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya tentang amalan yang paling utama, maka beliau bersabda, 'Shalat' Orang itu berkata kemudian apa?' Beliau bersabda, 'Jihad'. Laki-laki tersebut berkata, 'Sesunguhnya aku memiliki orang tua'. Beliau bersabda, 'Aku memerintahkanmu untuk berbakti kepada keduanya'. Orang itu berkata, 'Demi Yang mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sungguh aku akan berjihad dan meninggalkan keduanya'. Beliau bersabda, 'Kamu lebih mengetahui'.*). Ini dipahami sebagai jihad fardhu 'ain untuk memadukan dua hadits tersebut.

Apakah kakek dan nenek diposisikan seperti kedua orang tua dalam hal itu? Pendapat paling benar dalam madzhab syafi'i adalah disejajarkan. Lalu pendapat paling shahih pula bahwa tidak dibedakan antara orang tua yang merdeka dengan orang tua yang berstatus budak dalam masalah ini, karena semuanya termasuk dalam kewajiban berbakti. Sekiranya anak adalah budak lalu diberi izin oleh majikannya maka tidak perlu lagi izin orang tua. Kedua orang tua boleh menarik kembali izin yang telah diberikan, kecuali bila si anak telah berada dalam barisan tempur. Demikian pula bila keduanya mempersyaratkan agar tidak berperang, tetapi si anak telah terlibat langsung dalam peperangan, maka syarat itu tidak berlaku lagi.

Hadits ini dijadikan dalil tentang haramnya bepergian tanpa izin orang tua, karena jika jihad dilarang sementara keutamaannya demikian besar, maka bepergian yang bersifat mubah lebih patut dilarang bila tanpa izin. Hanya saja jika bepergian tersebut bertujuan untuk mempelajari sesuatu yang fardhu ain dan itu merupakan satu-satunya cara untuk mencapainya, maka seseorang tidak dilarang untuk bepergian meskipun tanpa izin orang tua. Adapun bila yang akan dipelajari adalah fardhu kifayah maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat.

Dalam hadits di atas terdapat keterangan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, mengagungkan hak keduanya, dan

banyaknya pahala berbakti kepada mereka. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

139. Apa yang Dikatakan Tentang Lonceng dan Sebagainya di Leher Unta

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيْرٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولاً أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ.

3005. Dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abbad bin Tamim bahwa Abu Basyir Al Anshari RA mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebagian perjalanannya. Abdullah berkata, 'Aku kira dia berkata, 'Dan manusia berada di tempat bermalam mereka'. Rasulullah SAW mengirim utusan (seraya bersabda), "*Jangan engkau meninggalkan kalung dari tali (watar) atau kalung di leher unta, kecuali diputus*".

<u>Keterangan Hadits:</u>

(*Bab apa yang dikatakan tentang lonceng dan sepertinya di leher unta*). Maksudnya, tentang makruhnya perbuatan itu. Imam Bukhari mengaitkannya dengan unta, karena hadits tersebut berbicara tentang unta secara khusus.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (*Dari Abdulah bin Abi Bakar*), yakni Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Abbad bin Tamim adalah Al Mazini. Dia dan gurunya, dan periwayat darinya

berasal dari kalangan Anshar Madinah. Abdullah dan Abbas tergolong tabi'in.

أَنَّ أَبَا بَشِيْرٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ (*Sesungguhnya Abu Basyir Al Anshari mengabarkan kepadanya*). Tidak ada hadits Abu Basyir dalam *Shahih Bukhari* selain hadits yang satu ini. Dia telah disebutkan Al Hakim dan Abu Ahmad di antara orang-orang yang tidak diketahui namanya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Qais bin Abdul Harir bin Amr, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan menisbatkannya kepada Mazin Al Anshari. Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut. Karena dalam riwayat Utsman bin Umar dari Malik yang dikutip Ad-Daruquthni bahwa Abu Basyir dinisbatkan kepada Sa'idi (Abu Basyir As-Sa'idi). Apabila nama panggilan Qais adalah Abu Basyir, maka dia bukanlah periwayat hadits ini. Adapun Abu Basyir Al Mazini di tempat ini hidup hingga tahun 60-an dan sempat menyaksikan perang Harrah, lalu terluka dalam peristiwa itu dan meninggal dunia.

فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ (*Pada sebagian perjalanannya*). Saya belum menemukan keterangan tentang perjalanan (*safar*) yang dimaksud.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ (*Abdullah berkata, aku mengira bahwa dia berkata*). Abdullah adalah Ibnu Abi Bakar sang periwayat hadits ini. Seakan-akan dia ragu tentang kalimat ini. Namun, saya tidak menemukan dari jalurnya melainkan tertulis seperti itu.

فَأَرْسَلَ (*Lalu beliau mengirim*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Dalam riwayat Rauh bin Ubadah dari Malik dikatakan bahwa yang dikirim adalah mantan budaknya yang bernama Zaid". Kemudian Ibnu Abdil Barr berkomentar, "Menurutku, dia adalah Zaid bin Haritsah".

فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ (*Pada leher unta [ada] kalung dari tali atau kalung*). Demikian yang terdapat di tempat ini dengan mengunakan kata أَوْ (*atau*) yang berfungsi untuk menunjukkan keraguan atau menyebutkan macamnya. Sementara dalam riwayat

Abu Daud dari Al Qa'nabi disebutkan dengan lafazh, وَلاَ قِلاَدَةٌ (*dan tidak pula kalung*). Kalimat ini merupakan penggunaan gaya bahasa menyebut kata umum sesudah kata yang bersifat khusus. Versi ini pula yang ditegaskan kebenarannya oleh Al Muhallab.

Versi pertama didukung oleh riwayat dari Malik bahwa dia ditanya tentang kalung, maka dia berkata, "Aku tidak mendengar jika hal itu makruh (tidak disukai) kecuali jika terbuat dari tali (*watar*)". Ibnu Al Arabi berkata, "Barangkali orang yang tidak memiliki ilmu tentang hadits telah mengubah kata '*watar*' menjadi *wabar* (bulu)".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan oleh Ibnu At-Tin bahwa Ad-Dawudi secara tegas menukil dengan kata '*wabar*' seraya berkata, "*Wabar* adalah sesuatu yang dicabut dari unta dan mirip dengan wol". Kemudian Ibnu At-Tin berkata, "Ad-Dawudi telah merubah penulisan".

Menurut Ibnu Al Jauzi, berkenaan dengan maksud kata *watar* (tali) di sini ada tiga pendapat:

Pertama, mereka biasa mengalungi unta dengan tali-tali yang keras agar tidak terkena pengaruh tatapan mata yang dengki menurut anggapan mereka. Maka mereka diperintah untuk memutuskannya sebagai pemberitahuan bahwa tali-tali itu tidak dapat menolak sedikit urusan Allah. Ini adalah pendapat Imam Malik.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan itu dia sebutkan langsung setelah menyebutkan hadits dalam kitab *Al Muwaththa`* serta dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud maupun selain keduanya. Imam Malik berkata, "Aku berpendapat bahwa yang demikian itu untuk menghindari pengaruh tatapan mata yang dengki". Pendapat Imam Malik didukung oleh hadits Uqbah bin Amir dari Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Daud, مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ (*Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka Allah tidak menyempurnakan untuknya*). *Tamimah* kalung yang digantungkan untuk menghindari pengaruh tatapan mata yang dengki (*'ain*) atau yang sepertinya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Apabila orang yang menggantungkannya berkeyakinan bahwa hal itu dapat menolak pengaruh tatapan mata yang dengki, berarti dia yakin bahwa itu dapat menolak takdir. Inilah keyakinan yang dilarang.

Kedua, larangan menggantungkan sesuatu di leher unta dengan tujuan agar hewan itu tidak tercekik saat berlari kencang. Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan (sahabat Abu Hanifah). Lalu Abu Ubaid memperkuat pendapat itu, dia berkata, "Perbuatan itu dilarang karena dapat menyakiti hewan, mempersempit ruang geraknya baik saat bernafas dan saat makan rumput. Terkadang tali itu tersangkut pohon sehingga lehernnya tercekik atau terhalang untuk berjalan."

Ketiga, tali itu mereka gunakan untuk menggantungkan lonceng di leher unta itu sebagaimana yang disebutkan Al Khaththabi dan inilah yang diindikasikan oleh bab yang dibuat Imam Bukhari.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Ummu Habibah (Ummul mukminin) dari Nabi SAW, لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ (*Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang ada lonceng di dalamnya*). Hadits yang sama telah dinukil pula oleh An-Nasa'i dari hadits Ummu Salamah. Nampaknya, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan pada sebagian jalurnya. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Utsman bin Umar dengan lafazh, لاَ تُبْقِيَنَّ قِلاَدَةً مِنْ وَتَرٍ وَلاَ جَرَسٍ فِي عُنُقِ بَعِيْرٍ إِلاَّ قُطِعَ (*Janganlah engkau meninggalkan kalung dari tali dan lonceng pada leher unta melainkan diputus*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada perbedaan antara unta dan selainnya dalam hal ini, kecuali menurut pendapat ketiga. Sebab menggantungkan lonceng pada leher kuda tidak menjadi suatu kebiasaan.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Wahab Al Hassani, dari Nabi SAW, ارْبُطُوْا الْخَيْلَ وَقَلِّدُوْهَا، وَلاَ تُقَلِّدُوْهَا الأَوْتَارَ

(*Ikatlah kuda dan kalungilah, dan jangan kalian mengalunginya dengan tali*). Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut khusus mengalungi unta. Barangkali pembatasan dengan unta pada judul bab berdasarkan kebiasaan yang umum.

An-Nadhr bin Syamuel memahami kata '*watar*' pada hadits ini dengan arti pembalasan (*ats-tsa`r*). Dia berkata, "Maksudnya, janganlah kalian menuntut balas dendam ala jahiliyah". Al Qurthubi berkata, "Namun, ini adalah penakwilan yang cukup jauh". Ats-Tsauri berkata, "Penakwilan ini lemah". Namun, Waki' cenderung mendukung pendapat An-Nadhr, dia berkata, "Maknanya, janganlah kalian menaiki kuda saat terjadi fitnah karena sesungguhnya orang yang menaikinya tidak selamat dari dendam yang akan dibalasnya".

Dalil yang menunjukkan bahwa kata *autaar* di tempat ini adalah *watar* (tali) bukan *tsa`r* (dendam) adalah riwayat Abu Daud dari hadits Ruwaifa' bin Tsabit dari Nabi SAW, مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ (*Barangsiapa mengikat jenggotnya atau mengalungkan tali (watar) maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya*). Karena seluruh periwayat sepakat membacanya '*watar*'.

Adapun lonceng adalah sesuatu yang telah dikenal. Kadang dibaca *jaras* dan kadang dibaca *jars*. Namun, menurut penelitian apabila dibaca *jaras* maka yang dimaksud adalah bendanya, sedangkan bila dibaca *jars* maka maksudnya adalah suaranya.

Imam muslim meriwayatkan dari Hadits Al Ala` bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ (*Lonceng adalah seruling syetan*). Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksukaan terhadap lonceng, dikarenakan suaranya. Sebab suaranya memiliki keserupaan dengan suara bel atau gong, demikian pula dengan bentuknya.

An-Nawawi dan selainnya berkata, "Mayorits ulama mengatakan bahwa makruh disini adalah makruh *tanzih*, tetapi ada pula yang mengatakan haram. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal

itu dilarang sebelum ada kebutuhan dan diperbolehkan apabila ada kebutuhan". Dari Malik dikatakan bahwa yang dimakruhkan disini adalah kalung dari tali. Adapun kalung yang terbuat dari selain tali diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk menolak pengaruh tatapan mata yang dengki (*'ain*).

Semua ini berhubungan dengan menggantungkan *tamimah* dan selainnya yang tidak ada tulisan Al Qur`an-nya atau yang sepertinya. Adapun sesuatu yang di dalamnya terdapat dzikir kepada Allah maka tidak dilarang karena hal ini dilakukan untuk memohon keberkahan dan berlindung dengan nama-Nya dan dzikir kepada-Nya. Juga tidak dilarang menggantung sesuatu sebagai hiasan selama tidak untuk kesombongan dan berlebih-lebihan (boros). Kemudian terjadi perbedaan dalam hal menggantungkan bel/lonceng.

Ketiga, diperbolehkan sesuai kebutuhan. Di antara mereka ada yang memperbolehkan jika ukurannya kecil dan tidak dengan ukuran yang besar. Sehubungan dengan ini Ibnu Hibban mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil. Dia mengklaim bahwa malaikat tidak menyertai rombongan yang terdapat di dalamnya lonceng atau bel jika Rasulullah SAW berada pada rombongan itu.

140. Orang yang telah Mendaftarkan Diri dalam Pasukan, Lalu Istrinya Keluar Untuk Haji, atau Ia mendapat Halangan, Maka Apakah Diizinkan Untuk tidak Ikut Perang?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً. قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

3006. Dari Ibnu Abbas RA, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Janganlah seorang laki-laki menyepi dengan seorang wanita, dan janganlah seorang wanita bepergian melainkan bersama mahramnya*". Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendaftar pada perang ini dan itu, tetapi istriku keluar untuk haji" Beliau bersabda, "*Pergilah, lalu tunaikan haji bersama istrimu*".

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas. Di dalamnya disebutkan '*pergilah, lalu kerjakan haji bersama isterimu*'. Hadits ini telah dijelaskan pada bagian akhir bab-bab tentang orang yang terhalang untuk sampai ke Baitullah dalam pembahasan tentang haji.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Haji bagi laki-laki seperti dalam hadits tersebut adalah lebih utama daripada jihad, karena dengan demikian dia dapat melaksanakan haji sunah selain haji wajib bagi istrinya. Berkumpulnya hal itu baginya lebih utama daripada jihad yang maslahatnya mungkin dicapai melalui orang lain.
2. Syariat mendaftar/mendata personil pasukan dan sikap Imam yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya.

141. Mata-mata

Dan firman Allah, لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (*Jangalah kalian menjadikan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuhmu sebagai teman setia*). (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1). Kata *tajassus* artinya mencari-cari/memata-matai.

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ. قَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ صَدَقَكُمْ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. قَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا.

3007. Dari Ubaidillah bin Abu Rafi', dia berkata: Aku mendengar Ali RA berkata, "Rasulullah SAW mengutusku, aku bersama Zubair dan Miqdad bin Al Aswad. Beliau bersabda, '*Pergilah kalian hingga mendatangi Raudhah Khakh, sesungguhnya di sana terdapat seorang wanita membawa surat, maka ambillah*

surat itu darinya'. Kami pun berangkat memacu kuda-kuda kami. Hingga kami sampai ke Raudhah. Ternyata di sana kami mendapati seorang wanita. Kami berkata, 'Kelurkanlah surat'. Dia berkata, 'Tidak ada surat apapun bersamaku'. Kami berkata, 'Hendaklah engkau mengeluarkan surat atau kami akan melepaskan bajumu'. Maka dia pun mengeluarkan surat dari sanggul rambutnya. Lalu kami membawanya kepada Rasulullah SAW dan ternyata di dalamnya tertulis 'Dari Hathib bin Abi Balta'ah, kepada sekelompok orang di antara penduduk Makkah'. Dia mengabarkan kepada mereka sebagian urusan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Hathim, apakah ini*?' Dia berkata, 'Wahai Rasulullah SAW janganlah terburu-buru menghukumku, sesungguhnya aku seorang yang hanya bergabung dengan kaum Quraisy dan aku bukan tergolong mereka. Sementara orang-orang yang bersamamu dari kaum Muhajirin memiliki kerabat di Makkah yang melindungi keluarga-keluarga dan harta-harta mereka. Maka aku ingin jika luput dariku hubungan nasab di antara mereka, maka aku ingin mendapatkan pada mereka kekuatan yang melindungi kaum kerabatku. Aku tidak melakukannya karena kafir dan tidak pula murtad serta bukan karena ridha terhadap kekufuran sesudah Islam'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sungguh dia telah berkata benar kepada kamu*'. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal leher orang munafik ini'. Beliau berkata, 'Sesungguhnya dia ikut dalam perang Badar dan apakah yang engkau ketahui semoga Allah telah mengetahui para peserta perang Badar, lalu berfirman '*Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh Aku telah memberi ampunan kepada kamu*'." Sufyan berkata, "Dan *sanad* apakah ini?"

Keterangan:

(*Bab mata-mata*). Maksudnya, tentang hukumnya apabila berasal dari pihak kafir, dan pensyaritaannya apabila berasal dari pihak kaum muslimin.

Kemungkinan letak kesesuian ayat dengan judul bab adalah apa yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir, bahwa kisah yang tersebut dalam hadits bab ini menjadi sebab turunnya ayat di atas, atau mungkin karena dari ayat ini disimpulkan hukum tentang mata-mata orang kafir, yaitu jika sebagian kaum muslimin mengetahuinya maka tidak boleh menyembunyikannya bahkan harus melaporkan kepada imam (pemimpin) untuk segera diambil tindakan.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya membunuh mata-mata orang kafir, yang akan dijelaskan setelah 31 bab.

Kemudian pada bab ini disebutkan hadits tentang kisah Hathib bin Abu Balta'ah dan akan dibicarakan pada tafsir surah Al Mumtahanah. Di tempat itu akan kami sebutkan wanita yang dimaksud dan nama orang-orang Makkah yang diketahui hendak disurati oleh Hathib.

Adapun perkataan Sufyan 'dan sanad apakah ini?' yakni dia takjub akan ke*tsiqah*an para periwayatnya dan silsilahnya yang bersambung.

142. Pakaian untuk Tawanan

عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَمِيْصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ.

3008. Dari Amr, dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Ketika perang Badar, didatangkan para tawanan dan didatangkan Al Abbas tanpa mengenakan pakaian. Maka Nabi SAW mencari gamis (pakaian) untuknya, lalu mereka mendapati gamis Abdullah bin Ubay pas untuknya. Nabi SAW memakaikan gamis itu kepadanya. Oleh karena itu, Nabi SAW menanggalkan gamis yang sedang beliau pakai".

Ibnu Uyainah berkata, "Nabi SAW memiliki utang budi padanya, maka beliau ingin membalasnya".

Keterangan:

(*Bab pakaian untuk para tawanan*), yakni pakaian yang dapat menutup aurat mereka, karena aurat tidak boleh dilihat.

Amr yang dimaksud adalah Amr bin Dinar.

لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى (*Ketika perang Badar didatangkan para tawanan*). Maksudnya, tawanan dari kaum musyrikin.

Abbas yang dimaksud adalah Abbas bin Abdul Muththalib.

يَقْدُرُ عَلَيْهِ (*pas untuknya*). Hal ini, karena Abbas adalah orang yang sangat tinggi, dan demikian halnya dengan Abdullah bin Ubay.

فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ (*Oleh sebab itu Nabi SAW menanggalkan gamis yang sedang beliau pakai*). Maksudnya, menanggalkannya untuk Abdullah bin Ubay saat pemakamannya. Hal itu telah disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang jenazah, serta kemungkinan bahwa kalimat ini disisipkan oleh para periwayat. Adapun lafazh pada bagian akhir hadits, "Ibnu Uyainah berkata, 'Beliau memiliki utang budi', yakni beliau SAW berutang budi pada Abdullah bin Ubay. Inilah kesimpulan dari apa yang disebutkan pada pembahasan tentang jenazah, yakni kalimat 'mereka berpendapat... dan seterusnya'.

143. Keutamaan Orang yang Menjadi Perantara Bagi Seseorang Masuk Islam

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ؟ فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

3009. Dari Sahal RA (yakni Ibnu Sa'ad), dia berkata, "Nabi SAW bersabda pada perang Khaibar, '*Sungguh besok aku akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang Allah akan memberi kemenangan di tangannya, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya serta dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya*'. Malam itu manusia saling bertanya siapa di antara mereka yang akan diberi. Pagi harinya mereka semua datang mengharapkannya. Nabi SAW bertanya, '*Dimana Ali*?' Dikatakan, 'Dia menderita sakit kedua matanya'. Beliau meludahi kedua matanya dan mendoakannya, maka dia sembuh seakan-akan tidak pernah menderita sakit. Lalu beliau memberikan bendera kepadanya. Dia (Ali) berkata, 'Aku memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita?' Beliau bersabda, '*Berangkatlah sebagaimana keadaanmu hingga engkau turun di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan beritahukan kepada mereka apa yang wajib atas mereka. Demi Allah, bahwa Allah memberi petunjuk seseorang karenamu itu lebih baik*

bagimu daripada engkau memiliki unta merah (harta yang sangat berharga)'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah Ali pada perang Khaibar. Kolerasi hadits dengan judul bab terdapat pada kalimat, "*Bahwa Allah memberi petunjuk seseorang karenamu itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah.*" Kisah ini akan dijelaskan lebih detil pada pembahasan tentang peperangan.

144. Para Tawanan Dibelenggu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ

3010. Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah takjub atas suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu.*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA, "*Allah takjub atas suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu.*" Abu Daud meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ziyad dengan lafazh, يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ (*dituntun ke surga dengan belenggu/rantai*). Penjelasan 'takjub' yang berkaitan dengan Allah telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jihad. Maksudnya adalah ridha atau yang sepertinya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Apabila yang dimaksud adalah meletakkan belenggu di leher dalam arti yang sebenarnya, maka sesuai dengan judul bab. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah makna majaz untuk mengungkapkan keterpaksaan, maka ini tidak sesuai." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa maksud keberadaan belenggu di leher-leher mereka terkait dengan keadaan di dunia, maka tidak ada halangan jika dipahami dalam arti yang sebenaranya. Jadi maksudnya, mereka masuk surga dan sebelum memeluk Islam mereka terbelenggu (sebagai tawanan).

Pada tafsir surah Aali Imraan akan disebutkan dari Abu Hurairah sehubungan dengan firman Allah, "*Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia.*" Dia berkata, خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُوْنَ بِهِمْ فِي السَّلاَسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلاَمِ (*Sebaik-baik manusia bagi manusia, mereka didatangkan dengan belenggu di leher-leher mereka hingga mereka masuk Islam*).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksudnya, mereka ditawan dan dirantai. Ketika mereka mengetahui kebenaran Islam, maka mereka memeluknya dengan suka rela sehingga mereka masuk surga. Untuk itu, paksaan untuk menawan dan membelenggu merupakan sebab pertama. Seakan-akan belenggu itu digunakan untuk mengungkapkan bentuk pemaksaan. Oleh karena belenggu ini menjadi sebab yang memasukkan ke dalam surga maka faktor penyebab ini diposisikan sebagai sebab itu sendiri."

Ath-Thaibi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud belenggu adalah daya tarik kebenaran terhadap hamba-hamba Allah dari kesesatan kepada petunjuk, dan dari keterjerumusan dalam tabiat yang rendah kepada derajat yang tinggi." Akan tetapi hadits yang disebutkan pada tafsir surah Aali Imraan menunjukkan bahwa yang demikian itu dipahami dalam arti yang sebenarnya bukan secara majazi. Riwayat senada dinukil Abu Thufail, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, رَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يُسَاقُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلاَسِلِ كُرْهًا، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: قَوْمٌ مِنَ العَجَمِ يُسْبِيْهِمُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَيُدْخِلُوْنَهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ

مُكَرهِيْنَ (*Aku melihat manusia dari umatku dituntun ke surga dengan terbelenggu dalam keadaan terpaksa'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, siapakah mereka?' Beliau menjawab, '(mereka) Kaum dari bangsa Ajam (non-Arab) yang ditawan oleh kaum Muhajirin, lalu mereka masuk Islam dalam keadaan terpaksa'.*).

Ismail Al Harbi tidak sependapat bila hadits tersebut dipahami dalam arti yang sebenarnya. Dia berkata, "Maknanya, mereka dituntun kepada Islam dengan terpaksa, maka hal itu menjadi sebab mereka masuk surga. Bukan berarti disana benar-benar ada belenggu."

Ulama selainnya berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah orang-orang Islam ditawan kaum kafir lalu meninggal atau dibunuh, maka mereka akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Dalam hal ini "kebangkitan"diungkapkan dengan 'masuk surga' karena adanya kepastian bahwa mereka akan masuk surga setelah itu."

145. Keutamaan Orang yang Masuk Islam dari Ahli Kitab

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ. ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

3011. Dari Abu Burdah, bahwa dia mendengar bapaknya (menceritakan) dari Nabi SAW, "*Tiga golongan diberi pahala dua kali; seseorang yang memiliki budak perempuan lalu mengajarinya seraya memperbaiki pengajarannya, dia mengajarinya adab dengan*

sebaik-baiknya, lalu dia memerdekakan dan menikahinya, maka baginya dua pahala; Seorang mukmin ahli Kitab yang dahulunya beriman lalu beriman kepada Nabi SAW, maka baginya dua pahala; Seorang budak yang menunaikan hak Allah serta memberi nasihat kepada majikannya." Asy-Sya'bi berkata, "Aku telah memberikannya kepadamu tanpa imbalan apapun. Sementara dahulu seseorang melakukan perjalanan ke Madinah untuk mendapatkan yang lebih rendah darinya."

Keterangan:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Burdah dari bapaknya, dari Nabi SAW, "*Tiga golongan diberi pahala dua kali*". Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang memerdekakan budak. Al Muhallab berkata, "Teks hadits hanya berbicara tentang tiga golongan tersebut, tetapi maksudnya adalah untuk menyebutkan semua orang yang memperbaiki dua hal dalam semua kebaikan."

Hadits pada bab di atas telah dijelaskan pada pembahasan tentang Ilmu. Sedangkan masalah orang yang memerdekakan budak kemudian menikahinya akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Mukmin Ahli Kitab harus beriman kepada Nabi kita SAW, berdasarkan perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Disaat Nabi SAW diutus maka keimanannya itu tetap berlangsung, lalu bagaimana dikatakan imannya ganda hingga mendapatkan pahala ganda pula?" Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya keimanannya yang pertama berkisar pada keyakinan bahwa pemilik sifat-sifat demikian adalah Rasul. Sedangkan keimanannya yang kedua berkisar pada keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasul yang dimaksud. Dengan demikian ada perbedaan, sehingga keimanannya menjadi ganda."

Ada pula kemungkinan dia diberi pahala ganda karena sikapnya yang tidak menentang sebagaimana dilakukan oleh Ahli Kitab lainnya yang disesatkan Allah setelah mereka mengetahuinya. Pahala yang kedua dia dapatkan karena jihad yang dilakukan terhadap dirinya untuk menyelisihi orang-orang yang sepertinya.

146. Penghuni Tempat Tinggal Diserang Pada Malam Hari, Lalu Anak-anak dan Kaum Wanita Dibunuh

Kata *bayaatan* artinya malam (Qs. Al A'raaf [7]: 4 dan 97 serta Yuunus [10]: 50). Kata *lanubayyitannahu* juga berarti malam (Qs. An-Naml : 49). Demikian juga kata *bayyata* artinya malam (Qs. An-Nisaa` [4]: 81)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3012. Dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah RA, dia berkata, "Nabi SAW melewatiku di Abwa` —atau di Waddan— maka beliau ditanya tentang penghuni tempat tinggal dari kaum musyrikin yang diserang malam hari dan para wanita serta anak-anak mereka terbunuh. Beliau bersabda, '*Mereka (para wanita dan anak-anak) termasuk mereka (kaum musyrikin)*'. Aku mendengar beliau SAW bersabda, '*Tidak ada daerah terlarang kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya SAW*'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

3013. Dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b, dia berkata, "Mereka (wanita dan anak-anak) termasuk mereka (kaum musyrikin)." Beliau tidak mengatakan seperti perkataan Amr, "Mereka (wanita dan anak-anak) termasuk bapak-bapak mereka."

Keterangan Hadits:

(*Bab penghuni tempat tinggal diserang pada malam hari lalu anak-anak dan kaum wanita dibunuh*). Maksudnya, apakah perbuatan ini diperbolehkan atau tidak?

Dikaitkannya dengan anak-anak dan wanita adalah untuk menunjukkan bahwa perbedaan pendapat hanya berkisar pada masalah tersebut, dan menyerang di waktu malam tanpa membunuh kedua golongan ini adalah perkara yang diperbolehkan. Imam Ahmad berkata, "Tidak ada larangan menyerang pada malam hari, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang menganggapnya makruh."

(*Kata bayaatan artinya malam*). Demikian yang tercantum pada semua naskah, yakni dengan kata *bayaatan*. Inilah kebiasaan Imam Bukhari; apabila dalam hadits ada kata yang sama seperti di dalam Al Qur`an, maka dia menyebutkan penafsiran kata yang ada dalam Al Qur`an itu. Hal itu dilakukannya untuk mengumpulkan dua maslahat dan tabarruk (mencari berkah) dengan dua perkara sekaligus.

Dalam riwayat selain Abu Dzar (di tempat ini) terdapat tambahan, "Kata *lanubayyitannahu* artinya malam, dan kata *bayyata* juga berarti malam." Inilah makna kata dalam Al Qur`an yang berasal dari kata tersebut. Adapun yang terakhir (yaitu lafazh *bayyata*) maksudnya adalah firman Allah surah An-Nisaa` [5] ayat 81, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ (*sebagian mereka mengatur siasat di malam hari*

[mengambil keputusan] lain dari yang telah engkau katakan). Versi ini terdapat dalam tujuh macam bacaan Al Qur`an yang masyhur.

Ibnu Al Manayyar mengemukakan pendapat yang tidak umum, dia merubah kata '*bayaatan*' menjadi '*niyaaman*' (tidur). Maka teks hadits tersebut menurutnya adalah, فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ نِيَامًا لَيْلاً (*Anak-anak terbunuh saat tidur di malam hari*). Kemudian dia berkata, "Sangat mengherankan sikap Imam Bukhari yang menambahkan kata '*niyaaman*' (tidur) pada judul bab, padahal itu tidak disebutkan dalam hadits secara tekstual kecuali dari segi cakupannya saja. Sebab bila penyerangan itu dilakukan pada malam hari maka pada umumnya kebanyakan mereka dalam keadaan tidur. Akan tetapi apa faidah dikaitkan dengan kondisi tidur, padahal hukumnya sama baik mereka tidur atau terjaga? Kecuali dikatakan bahwa membunuh mereka saat tidur termasuk pembunuhan tiba-secara tiba dibandingkan jika mereka dalam keadaan terjaga. Maka Imam Bukhari hendak menyitir tentang bolehnya perbuatan ini'."

Kata '*bayaat*' dalam hadits bararti menyerang kaum kafir di malam hari tanpa dapat dibedakan antara individu-individu mereka.

وَسُئِلَ (*ditanya*). Saya belum menemukan keterangan tentang orang yang bertanya. Namun, saya mendapatkan dalam *Shahih Ibnu Hibban* dari jalur Muhammad bin Amr dari Az-Zuhri melalui *sanad*-nya dari Ash-Sha'b, dia berkata, سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak-anak kaum musyrikin, apakah kita (boleh) membunuh mereka bersama orang-orang musyrik itu? Beliau menjawab, 'Ya!'*). Dari sini diketahui bahwa orang yang bertanya adalah periwayat hadits itu sendiri.

عَنْ أَهْلِ الدَّارِ (*tentang penghuni tempat tinggal*). Maksudnya adalah penghuni rumah. Demikian yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan selainnya. Akan tetapi pada sebagian naskah *Shahih Muslim* disebutkan, سُئِلَ عَنِ الذَّرَارِيِّ (*Ditanya tentang anak-anak*). Iyadh

berkata, "Versi pertama lebih benar." Adapun versi kedua telah diberi legitimasi yang cukup jelas oleh Imam An-Nawawi.

هُمْ مِنْهُمْ (*mereka [para wanita dan anak-anak] termasuk mereka [kaum musyrikin]*). Maksudnya, mereka sama dari segi hukum dalam kondisi tersebut. Hal ini bukan berarti boleh membunuh para wanita dan anak-anak dengan sengaja. Namun, yang dimaksud adalah apabila untuk sampai kepada laki-laki dewasa harus melewati kaum wanita dan anak-anak, lalu mereka terbunuh karena bercampur baur dengan kaum laki-laki maka hal itu diperbolehkan.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (*Aku mendengar beliau bersabda*). Demikian yang dunukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, فَسَمِعْتُهُ (*Maka aku mendengarnya*). Namun, lafazh yang pertama lebih jelas. Adapun kalimat, لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ (*Tidak ada daerah terlarang kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya*), telah dijelaskan pada pembahasan tentang minuman.

Ibnu Uyainah biasa menceritakan hadits ini dengan dua versi. *Pertama,* dalam *sanad*nya dia tidak menyebutkan kata-kata yang menunjukkan bahwa setiap periwayat telah mendengar dari gurunya. *Kedua,* dia menyebutkan hal itu. Lalu bagian terakhir terbagi menjadi dua bagian. Pertama, dia menyebutkan telah mendengar dari Amr bin Dinar dari Az-Zuhri dari Nabi SAW. Kedua, dia menyebutkan telah mendengar langsung dari Az-Zuhri. Selanjutnya, kami akan menyebutkan rahasia perbedaan ini pada redaksi hadits, yaitu bahwa dalam riwayat Amr bin Dinar disebutkan, "*Mereka (anak-anak dan wanita) termasuk bapak-bapak mereka.*" Sedangkan dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan, "*Mereka (anak-anak dan wanita) termasuk mereka (kaum musyrikin).*"

Perkara ini telah diterangkan oleh Al Ismaili dalam riwayatnya dari Al Ja'far Al Firyabi dari Ali bin Al Madini (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), dia menyebutkan hadits, lalu berkata, "Ali berkata, Sufyan mengulanginya dalam majlis ini sebanyak dua kali."

Adapun lafazh yang disebutkan pada bab di atas, "dari Az-Zuhri dari Nabi SAW", memberi asumsi bahwa riwayat Amr bin Dinar dari Az-Zuhri sama seperti ini, yaitu bersifat *mursal.* Asumsi inilah yang dijadikan kesimpulan sebagian pensyarah *Shahih Bukhari.* Akan tetapi sebenarnya tidak demikian, sebab Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Al Abbas bin Yazid, "Sufyan menceritakan kepada kami, 'Biasanya Amr menceritakan kepada kami (sebelum Az-Zuhri datang ke Madinah), dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Ash-Sha'b'. Lalu Sufyan berkata, 'Kemudian Az-Zuhri datang kepada kami dan aku mendengarnya mengulanginya'." Lalu dia menyebutkan hadits di atas.

Al Ismaili memberi tambahan dari jalur Ja'far Al Firyabi, dari Ali, dari Sufyan, "Adapun Az-Zuhri apabila menceritakan hadits ini maka dia berkata, 'Ibnu Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku dari pamannya, bahwa Rasulullah SAW ketika mengirim utusan kepada Ibnu Abi Al Haqiq, dia melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak'." Hadits yang semakna telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur lain, dari Az-Zuhri. Seakan-akan Az-Zuhri hendak mensinyalir bahwa hadits As-Sha'b telah *mansukh* (dihapus hukumnya).

Malik dan Al Auza'i berkata, "Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak bagaimanapun keadaannya. Sekiranya musuh menjadikan wanita dan anak-anak sebagai tameng, atau mereka berlindung dalam benteng, atau berada di perahu lalu menjadikan anak-anak dan wanita bersama mereka maka tidak boleh memanah atau membakar mereka." Ibnu Hibban memberi tambahan pada bagian akhir hadits As-Sha'b, "Setelah itu beliau SAW melarang membunuh mereka pada perang Hunain." Akan tetapi keterangan ini hanya berasal dari periwayat dan disisipkan dalam hadits Ash-Sha'b. Masalah penyisipan perkataan periwayat pada hadits ini telah dijelaskan dalam Sunan Abu Daud, dan di bagian akhir dia berkata, "Sufyan berkata, Az-Zuhri berkata, 'Setelah itu Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak'."

Pernyataan bahwa membunuh wanita dan anak-anak dilarang pada perang Hunain telah didukung oleh hadits Riyah bin Ar-Rabi', فَقَالَ لأَحَدِهِمْ: الْحَقْ خَالِدًا فقُلْ لَهُ لاَ تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيْفًا (*Beliau bersabda kepada salah seorang di antara mereka, 'Susullah Khalid, katakan kepadanya jangan membunuh anak-anak dan orang sewaan'.*) Sedangkan Khalid pertama kali ikut perang bersama Rasulullah pada saat pembebasan kota Makkah. Pada tahun itu juga terjadi perang Hunain.

Ath-Thabarani menyebutkan dalam kitab *Al Ausath* dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَقْتُوْلَةٍ فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ وَنَهَى (*Ketika Nabi SAW memasuki kota Makkah didatangkan kepadanya seorang wanita yang terbunuh, maka beliau bersabda, 'Wanita ini tidaklah turut berperang'. Setelah itu beliau melarang perbuatan ini*). Abu Daud meriwayatkan dalam kitab *Al Marasil* dari Ikrimah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُوْلَةً بِالطَّائِفِ فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، مَنْ صَاحِبُهَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرْدَفْتُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَصْرَعَنِي فَتَقْتُلَنِي فَقَتَلْتُهَا، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُوَارَى (*Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang wanita terbunuh di Thaif, maka beliau bersabda, 'Bukankah aku telah melarang membunuh wanita? Siapakah yang telah membunuhnya?' Seorang laki-laki berkata, 'Aku wahai Rasulullah! Aku memboncengnya namun dia melawanku dan bermaksud membunuhku maka aku pun membunuhnya'. Maka Nabi SAW memerintahkan agar wanita itu dikuburkan*). Kemungkinan riwayat-riwayat ini menceritakan kejadian yang berbeda-beda.

Para ulama cenderung untuk menggabungkan kedua hadits tersebut sebagaimana yang telah disebutkan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan para ulama Kufah. Mereka berkata, "Apabila seorang wanita ikut berperang maka boleh dibunuh." Ibnu Habib (salah seorang ulama mazhab Maliki) berkata, "Tidak boleh membunuh wanita secara sengaja meskipun dia ikut berperang, kecuali jika dia terlibat langsung membunuh atau bermaksud

melakukan pembunuhan." Dia juga berkata, "Demikian halnya dengan anak-anak yang hampir baligh."

Pendapat Jumhur didukung oleh riwayat Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Hibban dari hadits Riyah bin Rabi' At-Tamimi, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فَرَأَى امْرَأَةً مَقْتُوْلَةً فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ (*Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Maka beliau melihat orang-orang berkumpul. Lalu beliau melihat wanita yang terbunuh. Maka beliau SAW bersabda, 'Sungguh wanita ini tidaklah ikut berperang'.*). Secara implisit jika dia ikut berperang maka boleh dibunuh.

Seluruh ulama sepakat (seperti dinukil oleh Ibnu Baththal dan selainnya) tidak memperbolehkan membunuh wanita dan anak-anak secara sengaja. Adapun larangan membunuh wanita dikarenakan mereka adalah orang yang lemah. Sedangkan larangan membunuh anak-anak dikarenakan mereka belum melakukan kekufuran. Disamping itu membiarkan mereka hidup dapat bermanfaat baik dijadikan budak atau tukar menukar tawanan.

Al Hazimi telah menukil perkataan yang memperbolehkan membunuh wanita dan anak-anak sesuai makna lahiriah hadits Ash-Sha'b. Dia mengklaim hadits ini telah menghapus larangan yang dikandung oleh hadits-hadits lain. Tapi pendapat ini cukup ganjil. Lalu pada pembahasan tentang hukuman qishash akan dibahas tentang hukum membunuh wanita yang murtad.

Dalam hadits di atas terdapat keterangan yang membolehkan melakukan perbuatan berdasarkan hadits yang umum hingga ada dalil yang mengkhususkannya. Sebab para sahabat berpegang kepada dalil-dalil umum yang memerintahkan membunuh orang-orang musyrik. Kemudian Nabi SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak maka hal ini telah membatasi cakupan umum tersebut. Perkara ini dapat pula dijadikan dalil tentang bolehnya mengakhirkan penjelasan dari waktu pembicaraan hingga waktu dibutuhkannya penjelasan tersebut.

Dari hadits tersebut disimpulkan tentang bantahan atas sikap mereka yang menghindarkan diri dari wanita dan harta benda lainnya karena bersikap zuhud. Sebab wanita dan harta benda meski mendatangkan mudharat dalam agama, tetapi dihindari sebatas mudharat tadi. Jika mudharat ini ada maka perlu menghindarkan diri namun bila tidak ada maka hendaklah hal-hal itu diambil menurut kebutuhan.

147. Membunuh Anak-anak dalam Peperangan

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

3014. Dari Nafi', bahwa Abdullah RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya seorang wanita ditemukan pada sebagian peperangan Rasulullah SAW dalam keadaan terbunuh. Maka Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak."

148. Membunuh Wanita dalam Peperangan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

3015. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pernah seorang wanita ditemukan dalam keadaan terbunuh dalam sebagian peperangan Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, namun melalui jalur Ubaidillah bin Umar dengan lafazh 'melarang'. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ishaq bin Ibrahim dalam *Musnad*-nya, hanya saja pada bagian akhirnya diberi tambahan, فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ وَقَالَ: نَعَمْ (*Hal ini disetujui oleh Abu Usamah dan berkata 'Ya'*). Atas dasar ini, maka hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang mengatakan, "Apabila seseorang berkata kepada gurunya, 'Si fulan telah menceritakan kepada kamu begini dan begitu', lalu si guru diam, maka hal ini diperbolehkan selama ada faktor yang mengindikasikan bahwa si guru menyetujuinya." Sebab pada jalur lain hadits tersebut nampak bahwa Abu Usamah tidak hanya diam ketika muridnya (Ishaq bin Ibrahim) berkata demikian.

Hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah ini (yakni membunuh wanita dan anak-anak) telah dibahas pada bab sebelumnya. Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* dari Abu Sa'id, dia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ وَقَالَ: هُمَا لِمَنْ غَلَبَ (*Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak seraya bersabda, 'Keduanya untuk yang menguasainya'.*).

149. Tidak Boleh Menyiksa dengan Adzab Allah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.

3016. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim suatu pasukan seraya bersabda, *'Jika kamu mendapati fulan dan fulan maka bakarlah keduanya dengan api'*. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika kami hendak berangkat, *'Sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk membakar fulan dan fulan, dan sesungguhnya api tidak digunakan untuk menyiksa kecuali oleh Allah, apabila kalian mendapati keduanya maka bunuhlah mereka'*."

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

3017. Dari Ikrimah, bahwa Ali RA membakar suatu kaum lalu hal itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, "Sekiranya aku niscaya tidak akan membakar mereka. Sebab Nabi SAW bersabda, *'Janganlah kalian menyiksa dengan adzab Allah'*. Akan tetapi aku akan membunuh mereka seperti sabda Nabi SAW *'Barangsiapa mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah dia'*."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menetapkan hukum masalah ini dengan tegas, karena menurutnya dalilnya sangat jelas. Namun, hal ini berlaku apabila membakar bukan satu-satunya jalan untuk mengalahkan orang kafir dalam peperangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (*dari Abu Hurairah*). Demikian yang terdapat dalam semua jalur periwayatan dari Al-Laits, yakni antara Sulaiman bin Yasar dengan Abu Hurairah tidak terdapat seorang periwayat. Hal serupa disebutkan pula oleh An-Nasa`i dari jalur Amr

bin Al Harits dan sebagainya dari Bukair. Riwayat yang dimaksud telah disebutkan beberapa bab terdahulu dengan *sanad* yang *mu'allaq*.

Akan tetapi Muhammad bin Ishaq menyelisihi mereka, dia menukil dalam kitab *Sirah,* dari Yazid bin Abu Habib, dari Bukair lalu menyisipkan antara Sulaiman dengan Abu Hurairah seorang periwayat, yaitu Abu Ishaq Ad-Dausi. Demikian juga Ad-Darimi, Ibnu As-Sakan dan Ibnu Hibban menukil dalam kitab *shahih*-nya dari jalur Ibnu Ishaq. Imam At-Tirmidzi menyitir riwayat ini, tetapi dia menukil pernyataan Imam Bukhari bahwa riwayat Al-Laits lebih *shahih.* Sulaiman telah terbukti secara sah pernah mendengar riwayat dari Abu Hurairah, sementara dia bukan seorang periwayat yang *mudallis.* Dengan demikian riwayat Ibnu Ishaq termasuk tambahan pada *sanad* yang *maushul.*

بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا

(Rasulullah SAW mengirimkan dalam suatu pasukan seraya bersabda, 'Jika kamu mendapati fulan...dan fulan'). At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya dari Qutaibah melalui di atas, رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ *(Dua orang laki-laki dari kaum Quraisy)*. Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً أَنَا فِيْهَا *(Rasulullah SAW mengutus satu ekspedisi sementara aku termasuk di dalamnya)*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pemimpin ekspedisi tersebut adalah Hamzah bin Amr Al Aslami. Hal ini diriwayatkan Abu Daud melalui jalurnya dengan *sanad* yang *shahih,* إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَأَحْرِقُوْهُ بِالنَّارِ *(Jika kamu mendapati fulan maka bakarlah ia dengan api)*, yakni dalam bentuk tunggal. Hal serupa kami nukil pula dalam kitab *Fawa'id Ali bin Harb* dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Abi Najih (secara *mursal*) lalu disebutkan bahwa laki-laki yang dimaksud bernama Habbar bin Al Aswad. Kemudian dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, إِنْ وَجَدْتُمْ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ وَالرَّجُلَ الَّذِي سَبَقَ مِنْهُ إِلَى زَيْنَبَ مَا سَبَقَ فَحَرِّقُوْهُمَا بِالنَّارِ *(Jika kamu mendapati Habbar bin Al Aswad dan seorang laki-laki yang telah melakukan apa yang dia telah lakukan terhadap*

Zainab, maka bakarlah keduanya dengan api). Maksudnya, Zainab binti Rasulullah SAW.

Adapun kisahnya bahwa suami Zainab (Abu Al Ash bin Ar-Rabi') ketika ditawan oleh para sahabat dibebaskan oleh Rasulullah SAW dari Madinah dengan syarat dia harus memberangkatkan putrinya, Zainab. Sesampainya di Makkah Abu Al Ash melaksanakan syarat dari Rasulullah SAW. Akan tetapi keberangkatan Zainab diikuti oleh Habbar bin Al Aswad bersama seorang sahabatnya. Keduanya menusuk perut unta yang ditunggangi Zainab sehingga dia terjatuh dan menderita sakit. Kisah ini cukup masyhur dikutip oleh Ibnu Ishaq dan sejarawan lainnya. Dia berkata dalam riwayatnya, وَكَانَا نَخَسَا زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَتْ مِنْ مَكَّةَ (*Keduanya menusuk perut [unta milik] Zainab binti Rasulullah SAW saat dia keluar dari Makkah*).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Najih, أَنَّ هَبَّارَ بْنِ الأَسْوَدِ أَصَابَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا فَأَسْقَطَتْ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمُوْهُ فَاجْعَلُوْهُ بَيْنَ حَزْمَتَيْ حَطَبٍ ثُمَّ أَشْعِلُوا فِيْهِ النَّارَ. ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحِي مِنَ اللهِ، لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ. (*Sesungguhnya Habbar bin Al Aswad menusuk Zainab binti Rasulullah SAW dengan sesuatu ketika berada dalam tandu, akibatnya dia terjatuh. Maka Rasulullah SAW mengutus satu ekspedisi seraya bersabda, 'Jika kalian mendapatinya letakkan di antara dua tumpukan kayu lalu bakarlah'. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku malu kepada Allah, tidak patut bagi seseorang menyiksa dengan adzab Allah'.*). Maka penyebutan Habbar sendirian dikarenakan dia adalah dalang perbuatan itu, sedangkan temannya hanya sebagai pengikut.

Ibnu As-Sakan menyebutkan (dalam riwayatnya dari jalur Ibnu Ishaq) seorang laki-laki lain, yaitu Nafi' bin Abdu Qais. Inilah yang ditegaskan Ibnu Hisyam dalam kitabnya *Zawa'id As-Sirah*. As-Suhaili meriwayatkan dalam *Musnad Al Bazzar* bahwa laki-laki yang lainnya

adalah Khalid bin Abdu Qais. Namun, barangkali ini adalah kekeliruan dalam penyalinan naskah. Sebab yang benar adalah Nafi' bukan Khalid. Demikian pula yang terdapat dalam naskah sumber *Musnad Al Bazzar* serta yang disebutkan oleh Ibnu Basykuwal dalam *Musnad Al Bazzar*. Kemudian Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya *At-Tarikh* dari jalur Ibnu Lahi'ah seperti itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Habbar yang disebut-sebut di tempat ini sempat masuk Islam. Dalam riwayat Ibnu Abi Najih disebutkan, فَلَمْ تُصِبْهُ السَّرِيَّةُ وَأَصَابَهُ الْإِسْلاَمُ فَهَاجَرَ (*Dia tidak ditemukan oleh ekspedisi tersebut, namun dia masuk Islam lalu hijrah*). Kemudian disebutkan tentang kronologis dia masuk Islam.

Habbar memiliki satu riwayat yang dinukil Ath-Thabarani dan yang lain dikutip oleh Ibnu Mandah. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya *At-Tarikh* bahwa Sulaiman bin Yasar telah menukil pula satu riwayat dari Habbar mengenai kisah antara dirinya dengan Umar tentang haji. Habbar hidup hingga masa pemerintahan Muawiyah. Adapun temannya tidak saya temukan disebut-sebut di antara sahabat. Barangkali dia meninggal sebelum sempat masuk Islam.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ (*Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika kami hendak keluar*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ (*Hingga ketika esok harinya*). Sementara dalam riwayat Amr bin Al Harits disebutkan, فَأَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ (*Kami mendatanginya untuk mengucapkan perpisahan saat kami akan berangkat*). Dalam riwayat Ibnu Lahi'ah disebutkan, فَلَمَّا وَدَّعْنَا (*Ketika kami mengucapkan perpisahan*). Kemudian dalam riwayat Hamzah Al Aslami disebutkan, فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ (*Aku berbalik lalu beliau memanggilku maka aku pun kembali*).

وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ (*Dan sesungguhnya api tidak digunakan untuk menyiksa kecuali oleh Allah*). Ini adalah kalimat berita yang bermakna larangan. Dalam riwayat Ibnu Lahi'ah disebutkan, وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي (*dan sesungguhnya tidaklah patut*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللهُ (*Kemudian aku berpendapat bahwasanya tidak patut untuk menyiksa dengan api kecuali Allah*). Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ (*Sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api kecuali Sang Pencipta api.*) Sehubungan dengan hadits ini terdapat kisah tersendiri.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum membakar. Umar dan Ibnu Abbas serta selain keduanya tidak menyukai secara mutlak, baik disebabkan oleh kekufuran saat perang atau dalam rangka qishash. Namun, perbuatan ini diperbolehkan oleh Ali, Khalid bin Walid dan selain keduanya. Permasalahan membakar dalam kaitannya sebagai pelaksanaan qishash akan dibahas kemudian.

Menurut Al Muhallab bahwa larangan ini tidak berindikasi haram, tetapi hanya menunjukkan sifat tawadhu' (rendah hati). Dalil yang menunjukkan bolehnya membakar adalah perbuatan sahabat. Nabi SAW sendiri pernah mencungkil mata orang-orang Urainah dengan besi yang dipanaskan. Begitu pula Abu Bakar telah membakar para pemberontak di hadapan para sahabat. Khalid bin Al Walid membakar orang-orang yang murtad. Mayoritas ulama Madinah memperbolehkan membakar benteng maupun perahu meski ada penghuninya, seperti dikatakan oleh Ats-Tsauri dan Al Auza'i.

Menurut Ibnu Al Manayyar dan ulama-ulama yang lain bahwa semua dalil yang dikemukakan Al Muhallab tidak dapat dijadikan hujjah untuk memperbolehkan menyiksa dengan cara membakar. Sebab kisah suku Urainah adalah sebagai qishash bagi mereka, atau hadits tentang kisah tersebut telah *mansukh* (dihapus) seperti yang telah dijelaskan. Adapun perbuatan sahabat yang memperbolehkan

tertolak oleh pendapat sahabat lain yang melarang. Lalu kisah pembakaran benteng dan kapal hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat yang tidak ada jalan lain untuk mengalahkan musuh kecuali dengan menggunakan api. Bahkan sebagian ulama berpendapat jika hal itu terpaksa dilakukan maka disyaratkan tidak ada kaum wanita dan anak-anak. Adapun makna zhahir hadits yang ada di bab ini menunjukkan pengharaman sehingga menjadi penghapus (*nasikh*) perintah terdahulu, baik berdasarkan wahyu maupun ijtihad Nabi SAW sendiri. Namun, hal ini dipahami juga berlaku bagi mereka yang melakukannya terhadap individu tertentu.

Dalam madzhab Imam Malik terjadi perbedaan pendapat sehubungan dengan pokok masalah di atas; yakni tentang pengasapan dan melakukan qishash dengan menggunakan api.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Diperbolehkan menetapkan hukum sesuatu berdasarkan ijtihad, lalu meralatnya.
2. Disukainya menyebutkan dalil saat menetapkan hukum untuk menghilangkan ketidakjelasan.
3. Mewakilkan dalam masalah *hudud* (hukuman) atau yang sepertinya.
4. Waktu yang lama tidak membatalkan hukuman bagi yang berhak mendapatkannya.
5. Tidak disukai membunuh binatang, seperti kutu dengan menggunakan api.
6. Hadits dapat menghapuskan hukum yang dikandung oleh hadits lain, menurut kesepakatan ulama.
7. Disyariatkan bagi yang bepergian untuk mengucapkan perpisahan dengan para pembesar negerinya, begitu juga sebaliknya.

8. Diperbolehkan menghapus suatu hukum sebelum diamalkan atau sebelum ada kesempatan untuk mengamalkannya. Masalah ini telah disepakati, kecuali oleh sebagian golongan Mu'tazilah seperti dinukil oleh Abu Bakar bin Al Arabi. Perkara ini bukan masalah masyhur dalam bidang ushul fikih tentang wajibnya mengamalkan dalil yang menghapus (*nasikh*) sebelum mengetahuinya. Sebagian permasalahan ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat ketika membicarakan hadits tentang isra`. Para ulama sepakat bahwa jika mereka telah mengetahui dalil yang menghapus, maka hukumnya telah wajib bagi mereka. Adapun bila mereka tidak sempat mengetahui maka mayoritas ulama mengatakan hukum tersebut tidak berlaku bagi mereka. Namun, ada pula yang mengatakan hukum tersebut telah berlaku dari segi *dzimmah* (tanggung jawab) seperti orang yang tidur, hanya saja dia dimaafkan.

أَنْ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا (*Sesungguhnya Ali membakar suatu kaum*). Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَ الْمُرْتَدِّيْنَ (*Sesungguhnya Ali membakar orang-orang murtad*), yakni kaum zindiq/kafir. Dalam riwayat Ibnu Abi Umar dan Muhammad bin Abbad yang dikutip oleh Al Ismaili dari Sufyan disebutkan, رَأَيْتُ عَمْرَو بْنِ دِيْنَارٍ وَأَيُّوْبَ وَعَمَّارًا الدُّهَنِي اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا الَّذِيْنَ حَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ أَيُّوْبُ (*Aku melihat Amr bin Dinar, Ayyub dan Ammar Ad-Duhani berkumpul lalu memperbincangkan orang-orang yang dibakar oleh Ali. Ayyub berkata*...) lalu disebutkan hadits di atas... Ammar berkata, 'Dia tidak membakar mereka, tetapi dia menggali lubang untuk mereka lalu menghubungkan lubang yang satunya dengan yang lain, kemudian dia mengasapi mereka'. Maka Amr bin Dinar berkata, seorang penyair berkata;

Hendaklah kematian menjemputku dimana ia sukai.

Jika ia tidak menjemputku di antara dua lubang.

Disaat mereka mengumpulkan kayu dan menyalakan api.

Disanalah kematian yang tunai tanpa dapat diutang."

Seakan-akan Amr bin dinar hendak membantah perkataan Ammar Ad-Duhani yang menafikan pembakaran yang dilakukan oleh Ali RA.

Kemudian saya (Ibnu Hajar) mendapati pada juz ketiga hadits Abu Thahir Al Mukhlis dikatakan, "Lawin menceritakan kepada kami, dari kami Sufyan bin Uyainah...". Lalu dia menyebutkan hadits itu dari Ayyub secara tersendiri, begitu juga hadits Ammar. Ibnu Qutaibah berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Amr bin Dinar maka dia mengingkarinya seraya berkata, 'Lalu dimanakah perkataannya; aku menyalakan apiku dan memanggil qanbara'." Berdasarkan hal ini maka tampaklah kebenaran dugaanku.

Imam Bukhari akan menyebutkan pada kitab *Istitabat Al Murtaddin* (perintah bertaubat untuk orang-orang murtad) di akhir masalah *hudud* (hukuman), dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah, dia berkata, أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ (*Para zindiq dihadapkan kepada Ali, maka dia membakar mereka*). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur ini disebutkan, أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِقَوْمٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَةِ وَمَعَهُمْ كُتُبٌ فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ ثُمَّ أَحْرَقَهُمْ وَكُتُبَهُمْ (*Sesungguhnya didatangkan kepada Ali suatu kaum yang terdiri dari orang-orang zindiq, dan bersama mereka terdapat buku. Maka Ali memerintahkan agar api dinyalakan kemudian beliau membakar mereka bersama buku-buku mereka*).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ubaid dari bapaknya, كَانَ نَاسٌ يَعْبُدُوْنَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِّ وَيَأْخُذُوْنَ الْعَطَاءَ، فَأُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ فَوَضَعَهُمْ فِي السِّجْنِ وَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالُوا: اقْتُلْهُمْ، لَا بَلْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صَنَعَ بِأَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ (*Pernah ada orang-orang yang menyembah patung secara diam-diam namun menerima pemberian (dari negara). Maka mereka dihadapkan kepada Ali dan dimasukkan ke dalam penjara.*

Setelah itu Ali bermusyawarah dengan manusia. Mereka berkata, 'Bunuhlah mereka'. Ali berkata, 'Tidak, bahkan aku akan melakukan terhadap mereka sebagaimana yang mereka lakukan terhadap bapak kita', Ibrahim. Ali pun membakar mereka dengan api).

لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ (*Karena Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menyiksa dengan adzab Allah*"). Lafazh ini lebih tegas menunjukkan larangan dalam hadits sebelumnya. Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i menukil dari jalur lain dari Ayyub, lalu pada bagian akhirnya ditambahkan, "Hal itu sampai kepada Ali, dia berkata, 'Celaka Ibnu Abbas'." Adapun kalimat, "*Barangsiapa mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah dia,*" akan dijelaskan pada pembahasan tentang meminta orang-orang murtad untuk bertaubat.

150. "*Sesudah Itu Kamu Boleh Membebaskan Mereka Atau Menerima Tebusan.*" (Qs. Muhammad [47]: 4)

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ -حَتَّى يَغْلِبَ فِي الأَرْضِ- تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا) الآيَةَ

Sehubungan dengan masalah ini disebutkan hadits Tsumamah. Dan firman Allah, "*Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi — hingga ia menang atas musuhnya di muka bumi— kamu menyukai harta benda dunia...*" (Qs. Al Anfaal [8]: 67)

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan*). Seakan-akan Imam Bukhari hendak menyitir hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah bin Utsal saat masuk

Islam. Hadits yang dimaksud akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di akhir pembahasan tentang peperangan. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ (*Jika engkau membunuh maka engkau telah membunuh orang yang memiliki kehormatan darah, jika engkau memberi nikmat maka engkau memberi nikmat kepada orang yang bersyukur, dan jika engkau menginginkan harta maka mintalah darinya apa yang engkau kehendaki*). Perkataan Tsumamah dijadikan sebagai dalil sebab Nabi SAW menyetujuinya dan tidak mengingkarinya, bahkan setelah itu beliau membebaskan nya.

Maka peristiwa itu memperkuat pendapat jumhur ulama bahwa urusan tawanan perang laki-laki yang kafir diserahkan kepada imam (pemimpin). Pemimpin mengambil kebijakan yang lebih menguntung kan bagi Islam dan kaum muslimin terhadap tawanan itu.

Az-Zuhri, Mujahid dan sebagian ulama berpendapat, "Pada dasarnya tidak diperbolehkan mengambil tebusan dari tawanan perang yang kafir." Sementara Al Hasan dan Atha` berpendapat, "Tawanan perang tidak boleh dibunuh, tetapi dibebaskan atau diambil tebusan darinya." Imam Malik tidak membolehkan membebaskan tawanan perang secara gratis (yakni tanpa tebusan). Sedangkan para ulama Madzhab Hanafi berpenadat bahwa tawanan perang yang kafir tidak boleh dibebaskan, baik dengan tebusan atau tanpa tebusan, bahkan tawanan tersebut harus dilepaskan kembali sebagai musuh."

Menurut Ath-Thahawi bahwa makna lahiriah ayat menjadi hujjah bagi jumhur ulama. Demikian pula dengan hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah. Namun, dalam kisah Tsumamah disebutkan tentang pembunuhan.

Abu Bakar Ar-Razi berkata, "Para sahabat kami berhujjah (tentang tidak disukainya mengambil tebusan harta dari kaum musyrikin) dengan firman Allah, لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ (*kalau bukan ketetapan dari Allah yang telah terdahulu*). Akan tetapi ayat ini tidak

dapat mendukung pendapat mereka. Karena ayat tersebut turun sebelum dihalalkan mengambil harta rampasan perang. Sementara mengambil tebusan harta dari orang kafir setelah dihalalkan mengambil rampasan, bukan sesuatu yang tidak disukai."

Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah pendapat yang benar. Ibnu Qayyim dalam kitab *Al Huda* menyebutkan tentang perbedaan mana yang lebih unggul antara dua perkara; apakah yang disarankan oleh Abu Bakar, yaitu mengambil tebusan dari para tawanan, atau yang disarankan oleh Umar, yaitu membunuh mereka? Sekelompok ulama mendukung pendapat Umar berdasarkan makna lahiriah ayat tersebut serta kisah yang ada dari hadits Umar, yaitu sabda Nabi SAW, أَبْكِي لَمَّا عُرِضَ عَلَى أَصْحَابِكَ مِنَ الْعَذَابِ لأَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ (*Aku menangis ketika siksa dihadapkan kepada para sahabatmu karena sikap mereka yang mengambil tebusan*). Sekelompok ulama mendukung pendapat Abu Bakar dengan alasan bahwa memang saran inilah yang berlaku saat itu karena sesuai dengan firman Allah, '*Kalau bukan karena ketetapan terdahulu*'. Pendapat Abu Bakar sesuai dengan hadits, سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي (*Rahmat-Ku telah mendahului kemarahan-Ku*). Disamping itu, hal ini telah mendatangkan kebaikan yang besar sesudahnya, karena banyak di antara mereka yang masuk Islam, baik para sahabat maupun anak-anak mereka yang dilahirkan sesudah itu, dan masih banyak kebaikan lainnya. Adapun ancaman untuk disiksa —dipahami— berlaku bagi mereka yang memilih mengambil tebusan karena menginginkan kepentingan dunia semata, tetapi Allah telah memaafkan mereka atas perbuatannya."

Hadits Umar yang disebutkan di tempat ini telah diriwayatkan Imam Ahmad secara panjang lebar, yang kandungan utamanya terdapat dalam *Shahih Muslim* dengan *sanad* seperti yang disebutkan.

فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا (*di muka bumi, kalian menginginkan kemewahan kehidupan dunia*). Demikian yang tecantum dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Namun, lafazh ini tidak tercantum pada catatan periwayat lainnya.

Penafsiran kata *yutskhina* dengan arti 'memenangkan' merupakan pendapat Abu Ubaidah. Dia menambahkan, 'memenang kan dengan sepenuhnya'. Dari Mujahid dikatakan, "Kata *itskhaan* artinya membunuh". Ada pula yang mengatakan membunuh dengan kejam. Sebagian mengatakan maknanya adalah 'hingga berhasil eksis di muka bumi'. Asal kata *itskhaan* dalam bahasa artinya kekerasan dan kekuatan.

Imam Bukhari hendak menyebutkan ayat ini untuk menyitir pendapat Mujahid dan selainnya yang tidak membolehkan mengambil tebusan dari para tawanan kafir. Cara penetapan hujjah bagi mereka dari ayat ini adalah; bahwa Allah mengingkari pembebasan tawanan kafir pada perang Badar dengan tebusan harta, maka hal ini menunjukkan bahwa itu tidak boleh dilakukan sesudahnya. Mereka juga berhujah dengan firman Allah, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ (*Bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja kamu dapati mereka*). Menurut mereka, bahwa tidak ada pengecualian dari hal itu selain orang-orang yang boleh diambil jizyah (upeti) dari mereka."

Menurut Adh-Dhahhak bahwa firman Allah, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (*Sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau mengambil tebusan*) justru telah menghapus ayat, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ (*Bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja kamu dapati mereka*).

Abu Ubaid berkata, "Tidak ada penghapusan dari ayat–ayat ini, bahkan semuanya tetap berlaku. Karena Nabi SAW telah menerapkan seluruh indikasinya pada semua kebijakan beliau. Beliau membunuh sebagian orang kafir pada perang Badar, mengambil tebusan dari sebaginnya dan membebaskan sebagian yang lain. Beliau juga membunuh bani Quraizhah, dan membebaskan bani Musthalik. Beliau membunuh Ibnu Khathal dan selainnya di Makkah lalu membebaskan penduduk Makkah yang lain. Beliau menahan suku Hawazin dan kemudian membebaskan mereka. Beliau juga membebaskan Tsumamah bin Utsal. Maka, semua ini menjadi petunjuk yang

menguatkan pendapat jumhur ulama, bahwa masalah tawanan kafir diserahkan kepada kebijakan imam (pemimpin).

Masalah tawanan perang dapat disimpulkan, bahwa imam memilih (sesudah mereka ditawan) antara menetapkan upeti bagi yang disyariatkan untuk dikenai upeti, membunuh, memperbudak, atau membebaskan dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Semua yang telah dijelaskan berkenaan dengan kaum laki-laki yang dewasa. Adapun kaum wanita dan anak-anak, mereka dijadikan budak setelah ditawan. Selain itu boleh melakukan tukar menukar antara orang muslim laki-laki maupun perempuan dengan tawanan wanita kafir. Sekiranya tawanan itu masuk Islam maka tidak boleh dibunuh, menurut kesepakatan ulama. Namun, apakah dia tetap menjadi budak atau tetap berlaku baginya pilihan-pilihan yang lain? Dalam hal ini terdapat dua pendapat menurut para ulama."

151. Apakah Tawanan Boleh Membunuh atau Menipu Orang yang Menahannya Hingga Dia Selamat Dari Orang-orang Kafir? Sehubungan Dengan Masalah Ini Dinukil Dari Al Miswar Dari Nabi SAW.

Keterangan:

Imam Bukhari mensinyalir kisah Abu Bashir yang telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang syarat-syarat. Kisah itu mempunyai hubungan dengan judul bab ini. Masalah ini termasuk hal-hal yang diperselisihkan. Oleh karena itu, Imam Bukhari tidak menetapkan hukumnya secara tegas.

Menurut jumhur ulama, apabila musuh memberinya kepercayaan (amanah) maka harus dipenuhi. Bahkan menurut Imam Malik, tawanan tidak boleh melarikan diri dari orang-orang kafir. Akan tetapi Asyhab tidak sependapat dengan pandangan ini. Menurutnya, sekiranya tawanan muslim dibawa orang kafir untuk diambil tebusan, maka dia boleh membunuh orang kafir itu.

Abu Hanifah dan Ath-Thabari berkata, "Tindakan tawanan yang mengikat perjanjian dengan orang kafir (untuk tidak melarikan diri) adalah batil. Untuk itu, dia boleh untuk tidak memenuhi perjanjian itu." Para ulama madzhab Syafi'i berpendapat, tawanan muslim boleh melarikan diri dari orang-orang kafir. Tapi tidak boleh mengambil harta benda mereka. Menurut mereka, apabila tidak ada perjanjian (untuk tidak melarikan diri) antara tawanan dengan orang-orang kafir, maka dia boleh melepaskan diri dari mereka dengan segala cara meskipun harus membunuh, mengambil harta, membakar tempat tinggal atau selain itu".

Dalam kisah Abu Bashir tidak ditemukan penegasan bahwa antara dirinya dengan dua utusan Quraisy yang menjemputnya terdapat perjanjian. Oleh karena itu, dia membunuh salah seorang di antara kedua laki-laki tersebut, dan yang satunya meloloskan diri. Namun, Nabi SAW tidak mengingkari perbuatannya.

152. Apabila Orang Musyrik Membakar Orang Muslim Apakah Dia Juga Harus Dibakar?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ابْغِنَا رِسْلاً، قَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ، فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ. فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا.

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا

3018. Dari Anas bin Malik RA, bahwa satu kelompok dari suku Ukl sebanyak delapan orang datang kepada Nabi SAW. Mereka merasa tidak cocok dengan iklim Madinah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, carilah untuk kami susu." Beliau bersabda, "*Aku tidak mendapati untuk kamu kecuali hendaklah kamu pergi ke tempat beberapa ekor unta.*" Mereka pun pergi dan minum air kencingnya serta susunya hingga mereka sehat dan gemuk. Setelah itu mereka membunuh penggembalanya, mengambil unta serta kafir setelah beriman. Lalu datanglah suara meminta pertolongan kepada Nabi SAW. Maka beliau mengirim orang-orang untuk mencari. Belum lagi matahari meninggi hingga mereka telah dihadapkan. Beliau memotong tangan dan kaki mereka, kemudian memerintahkan untuk memanaskan besi lalu ditempelkan ke mata mereka setelah itu mereka dilemparkan di tempat yang panas. Mereka minta minum tetapi tidak diberi minum hingga mereka mati."

Abu Qilabah berkata, "Mereka membunuh, mencuri, memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila orang musyrik membakar orang muslim apakah dia juga harus dibakar?*"). Maksudnya, sebagai balasan atas perbuatannya. Judul bab ini lebih tepat disebutkan sebelum dua bab, dan barangkali disebutkannya di tempat ini berasal dari para penyalin naskah. Pandangan ini didukung oleh kenyataan tidak dicantumkanya dalam riwayat An-Nasafi. Bahkan dalam riwayatnya disebutkan bab, "Apabila Orang Musyrik Membakar..." disebutkan setelah bab "Tidak Boleh Menyiksa Dengan Adzab Allah". Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir bahwa larangan pada lafazh, "Tidak

boleh menyiksa dengan adzab Allah," khusus dilakukan bukan dalam rangka qishash sebagaimana yang telah disebutkan.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah suku Urainah. Namun, tidak ada keterangan bahwa mereka membakar penggembala unta tersebut. Kemungkinan Imam Bukhari hendak menjelaskan lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur hadits tersebut, yaitu riwayat yang dikutip Imam Muslim dari Anas, إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ الْعُرَنِيِّيْنَ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاءِ (*Hanya saja Nabi SAW mencungkil mata orang-orang Urainah karena mereka mencungkil mata para penggembala*).

Ibnu Baththal berkata, "Sekiranya lafazh ini tidak disebutkan dalam riwayat, maka bolehnya menyiksa dengan api dapat disimpulkan dari kisah orang-orang Urainah. Karena apabila mencungkil mata mereka dengan besi panas diperbolehkan meskipun mereka tidak melakukan hal serupa terhadap kaum muslimin, maka tentu yang demikian lebih dibolehkan lagi jika mereka telah melakukannya terhadap kaum muslimin."

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang bersuci di bab, "Kencing Unta," yaitu di bagian akhir bab-bab tentang wudhu sebelum pembahasan tentang mandi.

153. Bab

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ

3019. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Seekor semut mengigit salah seorang*

nabi, maka dia memerintahkan membakar kampung semut. Lalu Allah mewahyukan kepadanya; engkau digigit oleh sekeor semut (namun) engkau telah membakar satu umat di antara umat-umat yang bertasbih (kepada Allah)'."

Keterangan Hadits:

Demikian para periwayat menukil tanpa judul. Hal itu berfungsi sebagai pemisah antar bab. Adapun kesesuaiannya dengan bab sebelumnya terletak pada larangan berlebihan dalam membakar hingga mengenai yang tidak berhak untuk dibakar. Sebab Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang pembakaran kampung semut, dan mensinyalir lafazh yang terdapat pada sebagian jalurnya, إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً (*Allah mewahyukan kepadanya 'Mengapa bukan seekor semut [saja yang dibakar]')*. Maksudnya, apabila nabi tersebut membakar semut yang menggigitnya saja (satu semut) niscaya tidak akan dicela. Namun, berdalil dengan kisah ini sangat terkait dengan permasalahan; apakah syariat orang sebelum kita dapat juga menjadi syariat bagi kita?

Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

154. Pembakaran Rumah-rumah dan Pohon Kurma

عَنْ جَرِيرٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ -وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ- قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، قَالَ: وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ

بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ. قَالَ: فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

3020. Dari Jarir, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *'Tidakkah engkau mau membuatku beristirahat dari (gangguan) Dzul Khalashah'* —yaitu rumah di Khats'am yang diberi nama Ka'bah Al Yamaniyah— dia berkata, 'Aku pun berangkat bersama 150 penunggang kuda yang berasal dari Ahmas. Mereka adalah orang-orang yang mahir dalam menunggang kuda'. Dia berkata, 'Adapun aku tidak mahir menunggang kuda. Maka beliau memukul dadaku seraya berdoa, "*Ya Allah jadikanlah dia penunggang yang mahir dan pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk*'. Dia berangkat ke tempat itu, lalu menghancurkan dan membakarnya kemudian mengirim utusan kepada Rasulullah mengabarkan kepada beliau. Utusan Jarir berkata, 'Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mendatangimu hingga aku meninggalkannya. Seakan-akan ia unta yang bercap atau berkudis'. Dia berkata, "Nabi memohon keberkahan untuk kuda-kuda Ahmas dan kaum laki-lakinya sebanyak lima kali."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ

3021. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW membakar kebun kurma bani Nadhir."

Keterangan Hadits:

(*Bab pembakaran rumah-rumah dan pohon kurma*), yakni milik kaum musyrikin. Demikian yang tercantum pada semua naskah, yaitu

dengan kata 'pembakaran' (*harq* [Arab]). Akan tetapi ini perlu diteliti, karena bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata '*harraqa*' bukan '*harq*' tetapi '*tahriiq*' dan '*ihraaq*'. Sebab ia berasal dari kata kerja yang terdiri dari empat huruf (*ruba'iy*). Maka barangkali yang benar pada bab ini adalah '*harraqa*' (membakar), yakni dalam bentuk kata kerja lampau. Ini pula yang sesuai dengan lafazh hadits. Adapun pelakunya tidak disebutkan secara redaksional, yaitu Nabi SAW, baik dengan perbuatan beliau atau berdasarkan izin dari beliau. Sementara pada bab sebelummnya Imam Bukhari telah menyebutkan bab dengan judul, "Apabila Orang Musyrik Membakar".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits yang sangat jelas mengindikasikan kandungan judul bab. Salah satunya berasal dari Jarir tentang kisah Dzul Khalashah yang akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Adapun lafazh di tempat ini, yaitu 'Ka'bah Yamaniyah', artinya adalah Ka'bah di arah Yaman menurut pendapat ulama Basrah.

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Umar, "Rasulullah SAW membakar kurma bani Nadhir". Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Lalu pada pembahasan tentang peperangan disebutkan kembali dan dijelaskan secara lengkap.

Mayoritas ulama memperbolehkan membakar dan menghancur kan negeri musuh. Tapi Al Auza'i, Al-Laits dan Abu Tsaur tidak menyukainya. Mereka berhujjah dengan wasiat Abu Bakar terhadap pasukannya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Namun, Ath-Thabari menanggapinya bahwa larangan membakar berlaku jika hal itu dilakukan dengan sengaja. Berbeda apabila hal itu dilakukan di sela-sela peperangan seperti yang terjadi saat melempar *manjaniq* (ketapel) kearah penduduk Tahif. Jawaban ini mirip dengan jawabannya tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak. Apa yang dia katakan menjadi pandangan kebanyakan ulama. Hal yang serupa adalah membunuh dengan cara menenggelamkan.

Ulama selainnya berkata, "Abu Bakar melarang tentaranya melakukan hal itu, karena dia mengetahui negeri-negeri itu akan

ditaklukkan. Maka dia ingin membiarkan sebagaimana adanya untuk kaum muslimin."

155. Membunuh Orang Musyrik yang Tidur

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ لِيَقْتُلُوهُ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فِي مَرْبِطِ دَوَابَّ لَهُمْ، قَالَ: وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ أُرِيهِمْ أَنَّنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ، فَوَجَدُوا الْحِمَارَ، فَدَخَلُوا، وَدَخَلْتُ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلاً، فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيحَ فِي كَوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا، فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ الْمَفَاتِيحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، فَأَجَابَنِي، فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَبْتُهُ، فَصَاحَ، فَخَرَجْتُ، ثُمَّ جِئْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ -وَغَيَّرْتُ صَوْتِي- فَقَالَ: مَا لَكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ، قُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِي، قَالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشٌ، فَأَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ، فَوُثِئَتْ رِجْلِي، فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أَبِي رَافِعٍ تَاجِرِ أَهْلِ الْحِجَازِ. قَالَ: فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ، حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ.

3022. Dari Al Bara` bin Azib RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim sekelompok kaum Anshar kepada Abu Rafi' untuk

membunuhnya. Salah seorang laki-laki dari mereka berangkat dan masuk ke dalam benteng. Laki-laki itu berkata, 'Aku masuk ke kandang hewan ternak mereka'. Dia berkata, 'Lalu mereka menutup pintu benteng. Kemudian mereka kehilangan seekor keledai milik mereka, maka mereka pun keluar mencarinya. Aku keluar bersama orang-orang yang keluar untuk memperlihatkan bahwa aku mencari bersama mereka. Lalu mereka mendapatkan keledai itu, maka mereka masuk dan aku pun masuk. Mereka menutup pintu benteng di malam hari dan meletakkan kunci-kunci di satu lubang di dinding yang aku lihat. Ketika mereka telah tidur aku mengambil kunci-kunci dan membuka pintu benteng. Kemudian aku masuk menemui Abu Rafi' seraya berkata; 'Wahai Abu Rafi'. Dia pun menjawabku. Aku mendekati sumber suara lalu memukulnya. Dia berteriak, maka aku cepat-cepat keluar. Kemudian aku datang dan kembali seakan-akan hendak menolongnya. Aku berkata; wahai Abu Rafi' —seraya mengubah suaraku— 'Ada apa dengan engkau, cekalakah ibumu'. Aku berkata, 'Ada apa denganmu?' Dia berkata, 'Aku tidak tahu siapa yang masuk kepadaku dan memukulku'. Dia berkata, 'Aku pun meletakkan pedangku di perutnya kemudian menekannya hingga menembus tulang. Setelah itu aku keluar dengan panik. Aku mendatangi tangga milik mereka untuk turun namun aku terjatuh sehingga kakiku memar. Aku pun keluar menemui sahabat-sahabatku. Aku berkata, 'Sungguh aku tidak akan pergi hingga mendengar suara yang mengabarkan kematian'. Maka aku tidak meninggalkan tempat hingga aku mendengar suara-suara yang mengabarkan kematian Abu Rafi' sang pedagang penduduk Hijaz'. Dia berkata, 'Aku pun berdiri dan tidak ada lagi rasa sakit padaku, sampai kami mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya."

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ

لَيْلاً، فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ.

3023. Dari Al Bara` bin Azib RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengutus sekelompok Anshar kepada Abu Rafi'. Maka Abdullah bin Atik memasuki rumahnya pada malam hari dan membunuhnya saat dia tidur."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan kisah pembunuhan Abu Rafi' (si Yahudi) yang dimuat dalam hadits Al Bara` bin Azib. Hadits ini disebutkan melalui dua jalur; pertama secara panjang lebar, dan kedua secara ringks. Adapun penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan.

Kolerasi hadits dengan judul bab sangat jelas. Karena sahabat tersebut membunuh Abu Rafi' saat tidur. Hanya saja dia memanggilnya untuk memastikan sasaran secara tepat agar tidak membunuh orang lain yang tidak hendak dibunuh saat itu. Setelah Abu Rafi' menjawab, maka sahabat itu membunuhnya. Hal ini sama halnya dengan membunuh orang yang tidur. Sebab saat itu Abu Rafi' tetap berada dalam posisi tidur. Buktinya setelah dipukul dia tidak lari dan tidak berpindah dari tempat tidurnya hingga sahabat itu kembali dan membunuhya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Dalam hadits terdapat keterangan tentang bolehnya mematai-matai orang-orang musyrik dan memamfaatkan kelengahan mereka.
2. Boleh membunuh orang-orang yang selalu mengganggu secara tiba-tiba. Abu Rafi' adalah orang yang memusuhi Rasulullah SAW dan memobilisir orang-orang untuk melawan beliau.

3. Boleh membunuh orang musyrik tanpa diajak terlebih dahulu untuk masuk Islam selama dakwah Islam telah sampai kepadanya sebelum itu. Adapun membunuh orang kafir saat tidur hanya berlaku apabila diketahui orang kafir tersebut akan terus menerus dalam kekufurannya, dan tidak ada harapan menyelamatkannya dari kekufuran.

4. Cara mengetahui persoalan adalah mungkin melalui wahyu dan mungkin berdasarkan faktor-faktor tertentu yang dapat dijadikan sebagai petunjuk.

156. Jangan Mengharapkan Bertemu Musuh

عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ.

3024. Dari Salim Abu An-Nadhr (mantan budak Umar bin Ubaidillah) dia berkata, "Aku adalah sekretaris Umar bin Ubaidillah. Maka Abdullah bin Abi Aufa menulis (surat) kepadanya ketika keluar menuju Al Haruriyah, aku pun membacanya dan ternyata di dalamnya (tercantum), 'Sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu hari bertemu musuh, beliau menunggu hingga matahari condong (ke barat)'."

ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ

وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ.

3025. Kemudian beliau berdiri di hadapan manusia dan bersabda, "*Janganlah kalian mengharapkan bertemu musuh dan mintalah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian bertemu mereka maka bersabarlah. Ketahuilah sesungguhnya surga di bawah bayangan/kilatan pedang.*" Setelah itu beliau berdoa, "*Ya Allah Dzat Yang menurunkan Kitab, Yang menjalankan awan, hancurkanlah pasukan ahzab, hancurkan mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka.*"

Musa bin Uqbah berkata: Salim Abu An-Nadhr telah mencerita kan kepada kami, "Aku adalah sekretaris Amr bin Ubaidillah, lalu datang kepadanya surat Abdullah bin Abi Aufa RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah kalian mengharapkan bertemu musuh*'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا.

3026. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "*Janganlah kalian mengharapkan bertemu musuh, apabila kalian bertemu mereka maka bersabarlah.*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Abi Aufa tentang mengharapkan bertemu musuh. Hadits ini telah disebutkan sepotong-sepotong dalam beberapa bab, di antaranya; bab

"Surga Berada Di Bawah Bayangan/Kilatan Pedang," seraya menyebutkan lafazh, وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ (*Ketahuilah sesungguhnya surga berada di bawah bayangan/kilatan pedang*), bab "Bersabar Saat Perang," dan menyebutkan lafazh, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا (*Apabila kalian bertemu mereka maka bersabarlah*), dan bab, "Mendoakan Kekalahan Bagi Orang-orang Musyrik," lalu menyebut kan bagian yang berkaitan dengan masalah itu.

Sebagian masalah *sanad*-nya telah dijelaskan pada bab pertama hadits ini disebutkan. Kemudian Imam Bukhari akan menyebutkannya dengan lengkap pada bab, "Perang Setelah Matahari Tergelincir".

لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا (*janganlah kalian berharap-harap bertemu musuh, mintalah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian bertemu mereka maka bersabarlah*). Ibnu Baththal berkata, "Hikmah larangan ini adalah; bahwa seseorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Hal ini sama dengan memohon keselamatan dari fitnah (cobaan). Sementara Ash-Shiddiq telah berkata, لأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ (*Sesungguhnya aku diberi keselamatan lalu bersyukur, lebih aku sukai daripada aku diberi cobaan lalu bersabar*).

Ulama selainnya berkata, "Dilarangnya mengharapkan bertemu musuh karena perbuatan ini mengandung unsur takjub (bangga diri), dan merasa mampu serta sangat yakin akan kekuatannya sehingga meremehkan musuh. Padahal semua itu tidak sesuai dengan sikap hati-hati dan bijaksana." Sebagian lagi berkata, "Larangan ini berlaku apabila terjadi keraguan dalam menimbang antara maslahat yang dihasilkan dan mudharat yang akan timbul. Adapun jika tidak demikian maka perang adalah keutamaan dan ketaatan."

Pendapat pertama didukung oleh penyebutan larangan yang diiringi oleh sabdanya, "*Mintalah keselamatan kepada Allah*". Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir secara *mursal*, لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ عَسَى أَنْ تُبْتَلُوا بِهِمْ (*Janganlah kalian*

mengharapkan bertemu musuh, karena sesungguhnya kalian tidak tahu barangkali kalian akan diuji dengan sebab mereka).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Karena menemui kematian merupakan perkara yang paling berat, sedangkan urusan-urusan yang gaib tidak sama dengan realitas, dan juga dikhawatirkan perang akan berlangsung tidak seperti yang diharapkan, maka mengharapkan bertemu musuh menjadi sesuatu yang tidak disukai. Disamping itu, jika perang benar-benar terjadi maka ada kemungkinan seseorang akan menyelisihi apa yang telah dia janjikan kepada dirinya. Namun, seseorang diperintah bersabar bila perang benar-benar terjadi."

Hadits ini dijadikan dalil yang tidak memperbolehkan meminta perang tanding (duel), dan ini merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri. Ali berkata, "Janganlah kalian meminta untuk perang tanding, tetapi jika diajak maka sambutlah niscaya kalian akan diberi pertolongan, karena orang yang mengajak telah bersikap angkuh." Perkataan Ali tentang hal ini telah disebutkan pada pembahasan terdahulu.

ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ... (*kemudian beliau berdoa 'Ya Allah Dzat yang menurunkan Kitab...'*). Doa ini mengisyaratkan faktor-faktor yang mendukung kemenangan atas musuh. Penyebutan Kitab merupakan isyarat kepada firman-Nya dalam surah At-Taubah [9] ayat 14, قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيْكُمْ (*Perangilah mereka niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan [perantara] tangan-tanganmu*). Sedangkan kalimat "*Yang menjalankan awan*" merupakan isyarat akan kekuatan dalam menundukkan awan, dimana awan itu bergerak oleh tiupan angin menurut kehendak Allah, dan terkadang diam di tempatnya meskipun angin bertiup. Lalu terkadang awan menurunkan hujan dan terkadang tidak. Maka pergerakan awan dijadikan simbol pertolongan terhadap para mujahidin ketika bergerak di medan perang. Awan berhenti menjadi simbol tertahannya tangan orang-orang kafir dari kaum muslimin. Kemudian hujan turun menjadi simbol adanya rampasan perang dari musuh-musuh yang terbunuh. Sedangkan tidak adanya

hujan menjadi simbol kekalahan musuh yang tidak memperoleh apapun. Semua keadaan ini merupakan perkara yang baik bagi kaum muslimin. Setelah itu penyebutan "*kehancuran pasukan ahdzab*" merupakan isyarat bertawassul dengan nikmat terdahulu, pemurnian tawakkal, dan keyakinan bahwa hanya Allah yang melakukan segalanya.

Dalam doa ini terdapat penekanan akan kebesaran ketiga nikmat ini. Sebab dengan diturunkannya Kitab akan diraih nikmat ukhrawi, yaitu Islam. Bergeraknya awan akan diraihnya nikmat duniawi, yaitu rezeki. Sedangkan kekalahan pasukan Ahzab diraih sebagai pemeliharan kedua nikmat diatas. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, "Ya Alah, sebagaimana Engkau telah memberi dua nikmat yang besar; dunia dan akhirat serta Engkau pelihara keduanya, maka kekalkanlah keduanya".

Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain bahwa beliau SAW juga mengucapkan doa, أَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ، وَنَحْنُ عَبِيْدُكَ وَهُمْ عَبِيْدُكَ نَوَاصِيْنَا وَنَوَاصِيْهِمْ بِيَدِكَ فَاهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (*Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan mereka, kami adalah hamba-hamba-Mu dan mereka adalah hamba-hamba-Mu, ubun-ubun kami dan ubun-ubun mereka di tangan-Mu, hancurkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka*). Dalam riwayat Sa'id bin Manshur, dari Abu Abdurrahman Al Hanbali, dari Nabi SAW secara *mursal* disebutkan seperti itu, tetapi dalam bentuk perintah, وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ: فَإِنْ بُلِيْتَ بِهِمْ فَقُوْلُوا اللّٰهُمَّ (*Mintalah keselamatan kepada Allah, jika kalian diuji dengan sebab mereka maka katakanlah, Ya Allah...*). Dia menyebutkan seperti di atas seraya menambahkan, وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ وَاحْمِلُوا عَلَيْهِمْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ (*Tundukkanlah pandangan kalian dan seranglah mereka dengan keberkahan Allah*).

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ... (*Musa bin Uqbah berkata...*). *Sanad* ini berkaitan dengan *sanad* sebelumnya. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengatakan bahwa hadits ini dia terima dari satu *sanad* dengan dua versi, secara lengkap dan ringkas. Namun, periwayat

selainnya hanya menyebutkan redaksi yang ringkas dengan *sanad* seperti di atas.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Disukainya berdoa dan meminta pertolongan saat perang.
2. Berwasiat kepada orang-orang yang berperang akan kebaikan urusan mereka dan apa yang mereka butuhkan.
3. Meminta kepada Allah dengan perantara sifat-sifat-Nya yang baik dan nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan.
4. Memperhatikan semangat jiwa untuk mengerjakan ketaatan.
5. Anjuran berlaku sopan santun.

157. Perang Adalah Tipu Muslihat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلَكَ كِسْرَى، ثُمَّ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ. وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ، ثُمَّ لاَ يَكُوْنُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ. وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ

3027. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Binasalah Kisra kemudian tidak akan ada Kisra sesudahnya, dan Kaisar sungguh akan binasa kemudian tidak ada Kaisar sesudahnya, sungguh perbendaharaan keduanya akan dibagi-bagi di jalan Allah.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ خَدْعَةً

3029. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW menamakan perang adalah tipu muslihat".

عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

3030. Dari Amr, ia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Perang adalah tipu muslihat'*."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits yang berkenaan dengan masalah ini dari jalur Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah, salah satunya secara panjang lebar dan yang satunya ringkas. Begitu pula hadits Jabir disebutkan secara ringkas, tetapi pada redaksi yang panjang disebutkan tentang Kisra dan Kaisar. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Kata خدعة dibaca dengan tiga versi, yaitu *khad'ah*, *khud'ah* dan *khuda'ah*. Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama sepakat bahwa versi pertama lebih fashih. Hingga Tsa'lab berkata telah sampai kepada kami bahwa ia adalah bahasa Nabi SAW. Demikian pula yang ditandaskan oleh Abu Dzar Al Harawi dan Al Qazzaz.

Versi kedua tercantum dalam riwayat Al Ashili. Abu Bakar Ibnu Thalhah berkata, "Maksud Tsa'lab bahwa beliau SAW sering kali menggunakan pola kata pertama karena pengucapannya yang mudah sekaligus memberi makna bagi dua kata yang terakhir." Menurutnya, kata ini memberi makna perintah menggunakan muslihat selama memungkinkan meskipun satu kali, jika tidak maka berperanglah. Lalu dia menandaskan, "Meskipun sangat ringkas, tetapi maknanya sangat banyak."

Makna *khad'ah* adalah memperdaya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Al Khaththabi berkata, "*Khad'ah* menunjukkan satu kali kejadian, yakni jika diperdaya satu kali maka akibatnya sangat fatal." Sebagian mengatakan hikmah sehingga ditambahkan huruf '*ta*'' pada bagian akhir kata itu adalah untuk menunjukkan 'satu kali', karena

tipu daya jika berasal dari kaum muslimin maka seakan-akan mereka dianjurkan untuk melakukannya meski hanya satu kali, sedangkan bila berasal dari orang-orang kafir maka seakan-akan kaum muslimin diperintahkan untuk bersikap waspada terhadap makar mereka meskipun terjadi satu kali, dan tidak boleh meremehkannya karena kerusakan yang dapat mereka timbulkan, meskipun kerusakan itu hanya sedikit. Sedangkan versi ketiga adalah bentuk *mubalaghah* (berlebihan dalam menggambarkan sesuatu).

Kemudian Al Mundziri menukil versi keempat, yaitu "*khada'ah*". Menurutnya, kata ini adalah bentuk jamak dari kata *khaadi'*. Maksudnya, bahwa orang-orang yang terlibat dalam peperangan berada di atas dasar sifat ini. Seakan-akan dia mengatakan bahwa orang yang terlibat dalam peperangan adalah orang-orang yang melakukan tipu daya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Makki dan Muhammad bin Abdul Wahid menukil versi kelima yaitu "*khid'ah*". Saya membaca yang demikian dalam tulisan tangan Mughlathai. Asal kata "*khud'ah*" adalah menampakkan suatu perkara dan menyembunyikan perkara yang menyalahinya.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Anjuran berhati-hati dalam peperangan.
2. Disukai melakukan tipu daya terhadap orang-orang kafir. Barangsiapa yang tidak memperhatikan masalah ini maka dikhawatirkan akan terperangkap dalam muslihat musuh.

An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat membolehkan tipu daya terhadap orang-orang kafir saat perang selama memungkinkan, kecuali muslihat yang dapat membatalkan perjanjian atau jaminan keamanan maka itu tidak diperbolehkan." Ibnu Al Arabi berkata, "Tipu daya dalam peperangan terjadi dalam bentuk kamuflase, rahasia dan yang sepertinya."

Pada hadits ini terdapat anjuran menggunakan akal dan siasat dalam peperangan, bahkan kebutuhan terhadap perkara ini lebih ditekankan daripada keberanian. Oleh sebab itu, pada hadits ini disebutkan apa yang berindikasi ke arah itu. Hal ini sama seperti sabdanya '*Haji adalah Arafah*'.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Makna perang adalah tipu muslihat, yakni perang terbaik yang dilakukan secara sempurna untuk mencapai tujuannya adalah dengan tipu daya bukan berhadap-hadapan. Sebab berhadapan sangat rentan dengan bahaya, sedangkan menggunakan tipu daya bisa meraih kemenangan tanpa harus berhadapan dengan bahaya."

<u>Catatan</u>

Al Waqidi menyebutkan bahwa sabda Nabi SAW "*Perang adalah tipu muslihat*" pertama kali beliau ucapkan pada perang Khandaq.

158. Dusta Dalam Peperangan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ. قَالَ: فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ.

3031. Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Siapakah yang menangani Ka'ab bin Al Asyraf? Sesungguhnya dia*

telah menyakiki Allah dan Rasul-Nya." Muhammad bin Maslamah berkata, "Apakah engkau ingin agar aku membunuhnya wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Benar*!" (Jabir berkata), maka dia mendatanginya dan berkata, "Sesungguhnya orang ini –yakni Nabi SAW –telah membebani kami dan meminta sedekah kepada kami". Dia (Ka'ab bin Asyraf) berkata, "Dan juga demi Allah kalian sungguh telah bosan kepadanya." Dia berkata, "Sesungguhnya kami mengikutinya dan kami tidak suka untuk meninggalkannya hingga kami melihat apa akhir daripada urusannya." (dia berkata), dia senantiasa berbicara dengannya hingga mendapat kesempatan lalu membunuhnya.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah pembunuhan Ka'ab bin Al Asyraf. Hadits ini akan disebutkan dan dijelaskan dengan panjang lebar pada pembahasan tentang peperangan. Menurut Ibnu Al Manayyar, judul bab tidak sesuai dengan hadits. Karena yang terjadi pada pembunuhan Ka'ab bin Al Asyraf mungkin hanya bersifat *ta'ridh* (mengucapkan perkataan yang dipahami oleh pendengar tidak seperti yang diinginkan oleh pembicara). Kata '*membebani kami*' dapat bermakna membebani kami dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Sedangkan '*meminta kepada kami sedekah*' yakni mememintanya dari kami untuk disalurkan pada tempat yang seharusnya. Lalu '*kami tidak suka meninggalkannya...*', maknanya kami tidak suka berpisah dengannya, dan tidak diragukan lagi mereka mencintai untuk bersama beliau selama-lamanya.

Ringkasnya, tidak ditemukan pada mereka apa yang dapat dikategorikan sebagai dusta yang sebenarnya. Bahkan semua yang mereka lakukan hanyalah *ta'ridh* seperti telah disebutkan. Akan tetapi Imam Bukhari membuat judul seperti di atas karena perkataan Muhammad bin Maslamah kepada Nabi SAW, 'Beri izin kepadaku untuk melakukannya', beliau bersabda, 'Aku telah memenuhi

permintaanmu'. Sebab lafazh ini mencakup izin berdusta dalam arti yang sebenaranya ataupun sekadar *ta'ridh.* Keterangan tambahan ini meskipun tidak disebutkan dalam teks hadits di atas, tetapi terbukti secara akurat tercantum di dalamnya seperti pada bab sebelumnya. Kalaupun lafazh ini tidak tercantum dalam hadits, judul bab tetap tidak menyelisihi hadits. Karena bab di atas dapat bermakna, 'berdusta dalam peperangan apakah diperbolehkan secara mutlak atau diperbolehkan melalui isyarat'.

Bolehnya berdusta dalam arti yang sebenarnya telah diriwayatkan At-Tirmidzi dari hadits Asma` binti Yazid dari Nabi SAW, لاَ يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: تَحْدِيْثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَفِي الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ (*Tidak halal berdusta kecuali pada tiga perkara; pembicaraan suami terhadap istrinya untuk membuatnya ridha, berdusta dalam peperangan, dan memperbaiki hubungan antara manusia*). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang perdamaian. Begitu pula keterangan dalam hadits Ummu Kultsum binti Uqbah yang semakna. Dinukil juga perbedaan tentang bolehnya berdusta secara mutlak atau dikaitkan dengan *ta'ridh.*

Imam An-Nawawi berkata, "Secara zhahir hadits di atas membolehkan berdusta dalam arti yang sebenarnya pada tiga perkara, akan tetapi menempuh cara *ta'ridh* adalah lebih utama."

Ibnu Al Arabi berkata, "Dusta dalam peperangan termasuk perkara yang diperbolehkan berdasarkan nash. Hal itu sebagai kasih sayang untuk kaum muslimin karena kebutuhan mereka terhadapnya. Dalam hal ini tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Sekiranya pengharaman dusta berdasarkan akal, niscaya tidak mungkin berubah menjadi halal. Pandangan ini didukung oleh riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Anas tentang kisah Al Hajjaj bin Allath yang dikutip An-Nasa'i (dan di*shahih*kannya), serta Al Hakim mengenai permohonannya kepada Nabi SAW untuk mengatakan tentang beliau SAW apa yang dikehendakinya, demi membebaskan apa yang menjadi haknya dari penduduk Makkah, dan Nabi SAW

mengizinkannya. Al Hajjaj bin Allat mengatakan juga kepada penduduk Makkah, bahwa penduduk Khaibar dikalahkan oleh kaum muslimin, dan selain itu sebagaimana telah masyhur. Penjelasan ini tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dari jalur Mush'ab bin Sa'ad dari bapaknya tentang kisah Abdullah bin Abu Sarh, dimana seorang Anshar berkata kepada Nabi SAW ketika beliau SAW menahan diri membaiat Abdullah bin Abu Sarh, "Mengapa engkau tidak memberi isyarat kepada kami dengan kerlingan matamu?" Beliau bersabda, "*Tidak patut bagi Nabi SAW terdapat padanya khianat mata*". Sebab kedua riwayat itu dapat digabungkan dengan mengatakan bahwa yang diperbolehkan membuat tipu daya dan muslihat hanyalah saat perang secara khusus. Sedangkan bai'at bukan termasuk situasi perang."

Demikian pendapat Ibnu Al Arabi. Namun, apa yang dia kemukakan perlu ditinjau kembali, karena kisah Al Hajjaj bin Allah tidak berlangsung saat peperangan. Menurutku, jawaban yang benar adalah bahwa larangan berdusta secara mutlak khusus bagi Nabi SAW. Beliau tidak boleh berdusta dalam konsisi apapun meskipun hal itu diperbolehkan bagi selainnya. Jawaban ini tidak pula bertentangan dengan riwayat terdahulu bahwa beliau SAW bila hendak perang menutupinya dengan perkara lain. Sebab maksudnya beliau mengingin kan suatu urusan namun tidak menampakknya, seperti apabila beliau SAW hendak berperang ke arah timur, maka beliau bertanya tentang perkara di arah barat. Beliau bersiap untuk safar dan orang yang melihat serta mendengarnya mengira beliau hendak menuju ke arah barat. Adapun beliau SAW menyatakan secara tegas ingin ke arah barat namun maksudnya adalah arah timur, maka hal itu tidak pernah beliau lakukan.

Ibnu Baththal berkata, "Aku bertanya kepada salah seorang guruku tentang makna hadits di atas, maka dia berkata, 'Dusta yang diperbolehkan dalam peperangan adalah yang bersifat *ta'ridh* bukan terus terang seperti memberi jaminan kemanan'." Dia juga berkata, "Al Muhallab berkata, 'Letak kesesuaian hadits dengan judul bab

terdapat pada perkataan Muhammad bin Maslamah, "*Sungguh beliau telah membebani kami, beliau meminta sedekah kepada kami*". Sebab perkataan ini ada kemungkinan dipahami bahwa sikap mereka mengikuti beliau SAW hanyalah demi kepentingan dunia. Dengan demikian perkataan tersebut merupakan dusta yang nyata. Tapi ada pula kemungkinan bahwa maknanya adalah beliau telah menjadikan kami lelah karena peperangan-peperangan yang kami lakukan terhadap suku-suku Arab, sehingga dalam hal ini dapat digolongkan sebagai *ta'ridh.* Maka dalam perkataan sahabat tersebut tidak ditemukan dusta yang sebenarnya, yaitu mengabarkan tentang sesuatu menyelisihi apa yang sebenarnya'."

Kemudian Ibnu Baththal menyatakan tidak bolehnya berdusta (dalam arti yang sebenarnya) dalam urusan agama. Sebab menurutnya, mustahil orang yang berkata '*Barangsiapa berdusta atas namaku secara sengaja maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka*', memerintahkan untuk berdusta. Namun, argumentasi yang dia kemukakan telah disebutkan sehingga tidak perlu diulangi.

159. Membunuh Musuh Secara Tiba-Tiba

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.

3032. Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Siapa yang menangani Ka'ab bin Al Asraf?*" Muhammad bin Maslamah berkata, "Apakah engkau suka aku membunuhnya?" Beliau bersabda, "*Benar*!" Dia berkata, "Izinkan aku untuk melakukannya." Beliau bersabda, "*Aku telah memberi izin kepadamu.*"

Keterangan:

(*Bab membunuh musuh secara tiba-tiba*). Maksudnya, diperbolehkan membunuh musuh dengan sembunyi-sembunyi. Antara judul bab ini dengan judul bab sebelumnya terdapat kesamaan dari satu segi dan perbedaan dari segi yang lain. Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah pembunuhan Ka'ab bin Al Asyraf sebagaimana yang telah dijelaskan. Hanya saja kaum muslimin membunuh Ka'ab di saat dia lengah, karena mereka telah melanggar perjanjian, lalu memberi bantuan untuk memerangi Nabi SAW, serta mengejeknya. Kemudian orang-orang yang di utus membunuhnya tidak pula memberi jaminan keamanan secara tegas, bahkan mereka menyamar dan menunjukkan rasa simpatik, sehingga berhasil membunuhnya.

160. Bolehnya Melakukan Tipu Daya dan Bersikap Waspada Terhadap Orang yang Dikhawatirkan Kelicikanya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا صَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ، فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ.

3033. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwasanya dia berkata, "Rasulullah SAW berangkat bersama Ubay bin Ka'ab menuju Ibnu Shayyad – saat itu Ibnu Shayyad ditemukan di kebun kurma- ketika Rasulullah SAW masuk kebun, beliau bersembunyi di balik pohon kurma, sementara Ibnu Shayyad dalam selimut miliknya dan terdengar

darinya suara yang tidak jelas. Tiba-tiba ibu Ibnu Shayyad melihat Rasulullah SAW, maka dia berkata, 'Wahai Shafi, ini Muhammad'. Maka Ibnu Shayyad melompat. Rasulullah SAW bersabda, *'Sekiranya dia membiarkannya niscaya telah jelas'*."

161. Melantunkan Sya'ir dalam Peperangan dan Meninggikan Suara Saat Menggali Parit

فِيهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ

Sehubungan dengan masalah ini diriwayatkan dari Sahal dan Anas dari Nabi SAW, dan diriwayatkan pula dari Yazid dari Salamah.

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ -وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ الشَّعَرِ- وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتْ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

إِنَّ الأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

3034. Dari Al Bara` RA, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW pada perang Khandaq sedang memindahkan tanah hingga tanah menutupi bulu dadanya —dan beliau adalah seseorang yang memiliki bulu lebat— seraya melantunkan sya'ir Abdullah;

Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak mendapatkan petunjuk,

Kami tidak bersedekah dan tidak pula shalat,

Maka turunkanlah ketenangan kepada kami,

teguhkan kaki-kaki kami saat bertemu musuh.

Sungguh musuh telah berbuat aniaya terhadap kami,

disaat mereka menginginkan fitnah kami menolaknya.

Beliau mengucapkan bait-bait ini dengan mengeraskan suaranya."

Keterangan Hadits:

(*Bab melantunkan sya'ir dalam peperangan dan meninggikan suara saat menggali parit*). Bangsa Arab biasa melantunkan syair dalam peperangan untuk menambah semangat dan membangkitkan gelora perlawanan. Pada hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi SAW boleh melantunkan sya'ir orang lain. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian awal pembahasan tentang peperangan. Ada pula keterangan yang membolehkan mengeraskan suara ketika melakukan ketaatan untuk memotivasi diri sendiri maupun orang lain.

فِيهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ

(*Sehubungan dengan masalah ini diriwayatkan dari Sahal dan Anas dari Nabi SAW, dan diriwayatkan pula dari Yazid dari Salamah*). Hadits Sahal (yakni Ibnu Sa'ad) telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada perang Khandaq. Di dalamnya disebutkan, اللّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةْ (*Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat*). Sedangkan hadits Anas telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab, "Menggali Parit" di bagian awal pembahasan tentang jihad. Redaksinya sama seperti di atas disertai sedikit tambahan. Adapun hadits Yazid (yakni Ibnu Abi Ubaid) dari Salamah bin Al Akwa' akan disebutkan pada perang

Khaibar. Di dalamnya disebutkan, اللَّهُمَّ لَوْ لاَ أَنْتَ مَا هتَدَيْنَا (*Ya Allah, kalau bukan karena Engkau kami tidak mendapatkan petunjuk*), serta kisah Amir bin Al Akwa'. Setelah empat bab akan disebutkan sya'ir Salamah yang berbunyi, وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ (*Hari ini adalah hari kebinasaan*).

Adapun lafazh hadits Al Bara` di tempat ini, "*Sesungguhnya musuh telah angkuh atas kami*", akan dibahas pada pembahasan tentang harapan setelah pembahasan tentang hukum-hukum. Seakan-akan perkataan Imam Bukhari pada judul bab, "Meninggikan Suara Saat Menggali Parit", merupakan isyarat bahwa riwayat, *'Tidak disukai mengeraskan suara dalam peperangan,'* hanya berlaku saat pertempuran berlangsung. Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Abu Daud dari jalur Qais bin Abbad, dia berkata, كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ (*Para sahabat Rasulullah SAW tidak menyukai mengeraskan suara saat perang*).

162. Orang yang Tidak Dapat Menunggang Kuda dengan Baik

عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي

3035. Dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menghalangiku (bertemu dengannya) sejak aku masuk Islam, dan beliau tidak pernah melihatku melainkan tersenyum pada wajahku."

وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا

3036. Aku mengadu kepada beliau bahwa aku tidak dapat menunggang kuda dengan baik. Maka beliau memukulkan tangannya di dadaku seraya berdoa, "*Ya Allah jadikanlah dia penunggang yang mahir, dan jadikanlah dia pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak dapat menunggang kuda dengan baik*). Yakni, menjadi kepatutan bagi orang-orang yang memiliki kebaikan untuk mendoakan orang-orang seperti itu agar dapat menunggang kuda dengan baik. Hadits ini menyitir keutamaan menunggang kuda dan mahir dalam melakukannya. Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Jabir, "Nabi SAW tidak menutup diri dariku sejak aku masuk Islam... dan seterusnya." Permasalahan ini akan dijelaskan pada kitab *Al Manaqib* (keutamaan-keutamaan).

Kalimat, "*Aku mengadu kepadanya bahwa aku tidak dapat menunggang kuda dengan baik*", adalah kalimat yang berhubungan langsung dengan judul bab. Hadits di atas telah disebutkan pada bab, "Membakar Tempat Tinggal dan Kurma" yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Menurut Ibnu Baththal bahwa kalimat "*Pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk*" mengalami pemutarbalikkan. Karena seseorang tidak dapat memberi petunjuk kepada orang lain kecuali setelah mendapat petunjuk. Namun, perlu diingat bahwa konteks kalimat itu tidak menunjukkan tertib urutan.

163. Mengobati Luka Dengan Membakar Tikar, Wanita Mencuci Darah di Wajah Bapaknya dan Membawa Air Dalam Perisai

عَنْ أَبِـــي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَيِّ

شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فِي تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَعْنِي فَاطِمَةَ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ ثُمَّ حُشِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3037. Dari Abu Hazim, dia berkata, "Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'id As-Sa'idi RA, 'Apakah yang digunakan mengobati luka Rasulullah SAW?' Dia menjawab, 'Tidak tersisa seorang pun yang lebih mengetahui hal itu daripada aku. Ali membawa air di perisainya. Sementara Fathimah mencuci darah dari wajah Nabi. Kemudian tikar diambil dan dibakar. Setelah itu ditempelkan pada luka Rasulullah SAW'."

Keterangan:

Bab ini memuat tiga hukum, dan hadits yang disebutkan sangat jelas mengindikasikan ketiga hukum tersebut. Hukum kedua yang dikandung oleh bab telah dijelaskan Imam Bukhari pada pembahasan tentang bersuci, dan dia menyebutkan hadits di atas. Sedangkan penjelasannya secara detil akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan.

164. Tidak Disukai Berbantah-bantahan dan Berselisih Dalam Peperangan Serta Hukuman Bagi yang Menentang Pemimpinnya

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) يَعْنِي الْحَرْبَ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: الرِّيحُ الْحَرْبُ

Allah berfirman, "*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan kamu.*"

(Qs. Al Anfaal [8]: 46), yakni peperangan. Qatadah berkata, “Kata ‘*ar-riih*’ (kekuatan) adalah peperangan”.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ. قَالَ: يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا.

3038. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi mengutus Mu’adz dan Abu Musa ke Yaman lalu bersabda, “*Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat lari, hendaklah kalian berdua saling menuruti dan jangan berselisih.*”

عَنِ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ. فَهَزَمُوهُمْ. قَالَ: فَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ. فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ: الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ. وَكَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيلاً، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلاَءِ فَقَدْ قُتِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ، قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي، ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ أُعْلُ هُبَلْ، أُعْلُ هُبَلْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تُجِيبُونَهُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ. قَالَ: إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تُجِيبُونَهُ؟ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا اللهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ

3039. Dari Al Bara` bin Azib RA, dia bercerita, dia berkata, "Nabi SAW menunjukkan Abdullah bin Jubair sebagai satu pasukan —yang berjumlah 50 orang— pada perang Uhud. Beliau SAW bersabda, '*Apabila kalian melihat kami disambar burung, jangan meninggalkan tempat ini hingga aku mengirim utusan kepada kalian. Apabila kalian melihat kami mengalahkan kaum (musuh) dan kami telah menginjak-injak mereka, janganlah meninggalkan tempat hingga aku mengirim utusan kepada kalian*'. Maka kaum muslimin mengalahkan musuh". Al Bara` berkata, "Demi Allah, aku melihat wanita-wanita berlarian, tampak gelang-gelang dan betis-betis mereka, seraya mengangkat kain-kain mereka. Sahabat-sahabat Ibnu Jubair berkata, 'Rampasan perang, wahai kaum (kumpulkan) rampasan perang. Sahabat-sahabat kalian telah menang, apa lagi yang kalian

tunggu?' Abdullah bin Jubair berkata, 'Apakah kalian lupa apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kalian?' Mereka berkata, 'Demi Allah, sungguh kami akan bergabung dengan manusia dan mendapatkan rampasan perang'. Ketika mereka mendatangi sahabat-sahabat (yang sedang berperang), tiba-tiba wajah mereka dipalingkan. Akhirnya mereka kembali dalam keadaan kalah. Itulah ketika Nabi SAW memanggil mereka dari belakang. Tidak ada yang tetap bersama Nabi SAW selain 12 orang. Musuh berhasil membunuh 70 orang di antara kami. Sebelumnya Nabi SAW dan para sahabatnya telah berhasil membunuh musuh pada perang Badar sebanyak 140 orang; 70 orang ditawan dan 70 orang dibunuh. Abu Sufyan berkata, 'Apakah di antara kalian terdapat Muhammad?' (sebanyak tiga kali). Nabi SAW melarang para sahabat untuk menjawabnya. Kemudian dia berkata, 'Apakah di antara kalian terdapat Ibnu Abi Quhafah?' (tiga kali). Kemudian dia berkata, 'Apakah di antara kalian terdapat Ibnu Khaththab?' (tiga kali). Setelah itu dia kembali kepada para sahabatnya dan berkata, 'Mereka itu telah terbunuh'. Maka Umar tidak dapat menahan diri dan spontan berkata, 'Demi Allah, engkau berdusta wahai musuh Allah, sungguh orang-orang yang engkau sebut tadi masih hidup semuanya, dan tersisa bagimu perkara yang tidak engkau sukai'. Abu Sufyan berkata, 'Hari ini sebagai tebusan peristiwa Badar, dan perang silih berganti. Sungguh kalian akan mendapati di antara kalian, korban yang dipotong-potong anggota tubuhnya. Aku tidak memerintahkan perbuatan itu dan tidak ada hubungannya denganku'. Kemudian ia mulai melantunkan sya'ir 'Tinggilah Hubal... Tinggilah Hubal...' Nabi SAW bersabda, *'Tidakkah kalian mau menjawabnya?'* Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang mesti kami katakan?' Beliau bersabda, *'Katakanlah; Allah Maha Tinggi dan Maha Agung'*. Abu Sufyan berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza'. Nabi SAW bersabda, *'Tidakkah kalian mau menjawabnya?'* Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang mesti kami katakan?' Beliau bersabda, *'Katakanlah; Allah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung'*."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak disukai berbantah-bantahan dan berselisih dalam peperangan serta hukuman bagi yang menentang imamnya*). Maksudnya, berseteru dan bertengkar saat perang, serta hukuman yang berupa kekalahan dan tidak mendapatkan rampasan perang.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ) يَعْنِي الْحَرْبَ (*Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan kamu,"* yakni peperangan). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Kalimat 'yakni peperangan', hanya terdapat dalam riwayat Al Kasymihani. Sementara dalam riwayat Al Ushaili di tempat ini, "Qatadah berkata, *ar-riih* adalah peperangan". Riwayat Qatadah dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dalam penafsirannya.

Penafsiran yang dikemukakan Qatadah tergolong tafsir majazi. Sebab maksud *ar-riih* adalah kekuatan dalam peperangan. Sedangkan *al fasyl* artinya pengecut. Dikatakan *fasyila ar-rajul*, yakni laki-laki itu gentar maju karena pengecut.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. *Pertama*, adalah hadits Abu Musa, "*Jangan berselisih*". Hadits ini akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan. *Kedua*, adalah hadits Al Bara` tentang kisah perang Uhud. Maksud disebutkan nya di tempat ini adalah untuk menunjukkan bahwa kekalahan terjadi akibat sikap pasukan pemanah yang melanggar perintah Nabi SAW, "*Jangan meninggalkan tempat kalian*". Penjelasan selanjutnya akan disebutkan pada bagian perang Uhud.

165. Apabila Terkejut di Malam Hari

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ. قَالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً

سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ: فَتَلَقَّاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ: لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ

3040. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW adalah manusia paling baik, paling pemurah, dan paling pemberani". Anas berkata, "Pada suatu malam penduduk Madinah terkejut. Mereka mendengar suara". Anas berkata, "Mereka pun disambut oleh Nabi SAW dengan menunggang kuda milik Abu Thalhah tanpa pelana seraya menyanggul pedangnya. Beliau bersabda, '*Jangan takut... Jangan takut*'. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, '*Aku mendapati nya sangat kencang berlari*', yakni kuda (yang dikendarainya)."

Keterangan:

Bab ini menerangkan bahwa sepatutnya seorang imam (pemimpin) pasukan, mengecek berita secara langsung atau melalui orang yang diutus. Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kuda milik Abu Thalhah. Hadits ini telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang hibah, dan telah disebutkan berulang kali dalam pembahasan ini (jihad).

166. Orang yang Melihat Musuh Lalu Berseru Sekeras-kerasnya, 'Waspadalah' Hingga Orang-orang Mendengarnya

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قُلْتُ: وَيْحَكَ مَا بِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا

بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهْ يَا صَبَاحَاهْ. ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعْ. فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ.

3041. Dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah, dia mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Aku keluar dari Madinah menuju hutan. Ketika Aku berada di tepi hutan tiba-tiba aku bertemu Abdurrahman bin Auf. Aku berkata, 'Kasihan engkau, ada apa denganmu?' Dia berkata, 'Unta-unta Nabi SAW telah diambil'. Aku bertanya, 'Siapakah yang mengambilnya?' Dia berkata, 'Bani Ghathfan dan Fazarah'. Aku pun berteriak tiga kali hingga terdengar di kedua tepi kota Madinah; waspadalah… waspadalah… kemudian aku bersegera hingga berhasil menyusul mereka, dan mereka telah mengambil unta-unta tersebut. Maka aku memanah mereka seraya berkata, 'Aku adalah putra Al Akwa', dan hari ini adalah hari kebinasaan. Aku telah menyelamatkan unta-unta sebelum mereka berhasil meminum (air susunya). Setelah itu aku kembali dan bertemu Nabi SAW. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang itu kehausan, dan sesungguhnya aku membuat mereka terburu-buru untuk minum minuman mereka, maka kirimlah utusan kepada mereka'. Beliau bersabda, *'Wahai Ibnu Al Akwa', engkau telah memilikinya maka berlaku lembutlah. Sesungguhnya orang-orang itu dijamu di kaumnya'.*"

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Salamah bin Al Akwa' tentang kisah bani Ghathfan dan Fazarah. Hadits ini akan dijelaskan

pada perang Dzu Qard dalam pembahasan tentang peperangan. Kata, '*yaa shabaah*' adalah seruan memohon pertolongan. Hanya saja dikaitkannya dengan waktu subuh, karena bangsa Arab biasa melakukan penyerangan pada pagi hari. Orang yang mengucapkan perkataan ini seakan-akan mengatakan, "Bersiaplah untuk meng hadapi bahaya yang akan menyerang kamu di pagi hari."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Bab ini bermaksud menerangkan bahwa seruan seperti itu bukan termasuk seruan jahiliyah yang dilarang, sebab itu merupakan permintaan bantuan untuk menghadapi orang-orang kafir."

167. Orang yang Berkata, 'Ambillah Ia dan Aku Adalah Anak Si Fulan'

وَقَالَ سَلَمَةُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ

Salamah berkata, "Ambillah ia, dan aku adalah putra Al Akwa'."

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ. كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ. قَالَ: فَمَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ.

3042. Dari Abu Ishaq dia berkata, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Al Bara` RA, dia berkata, "Wahai Abu Umarah, apakah kalian melarikan diri pada perang Hunain?" Al Bara` berkata sedang aku mendengarnya, "Adapun Rasulullah SAW tidak melarikan diri pada peristiwa itu. Abu Sufyan bin Al Harits memegang kekang

bighal-nya. Ketika beliau dikepung musuh, beliau turun dari bighalnya dan bersabda, *'Aku adalah Nabi tidak ada dusta, aku adalah putra Abdul Muththalib'.*" Al Bara` berkata, "Orang-orang tidak pernah melihat peristiwa lebih dahsyat daripada hari itu".

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang berkata 'Ambillah ia dan aku anak si fulan*). Kalimat ini diucapkan sebagai pujian. Menurut Ibnu Al Manayyar, ditinjau dari segi hukum hal ini bukan termasuk keangkuhan yang dilarang, karena kondisi telah membutuhkannya. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal ini seperti bolehnya bersikap sombong saat perang, tetapi tidak diperbolehkan selain kondisi perang.

وَقَالَ سَلَمَةُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ (*Salamah berkata, "Ambillah ia dan aku adalah putra Al Akwa'."*). Kalimat ini adalah bagian dari hadits Salamah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dari segi makna. Imam Muslim telah meriwayatkan sama seperti ini dari jalur lain dari Salamah bin Al Akwa', فَخرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ وَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَاصَكُّهُ سَهْمًا فِي رِجْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلَ السَّهْمِ مِنْ كَتِفِهِ، قَالَ قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ، وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ (*Aku berangkat menyusul orang-orang itu dan berhasil menyusul seorang di antara mereka. Aku memanahnya di kakinya hingga anak panah menembus betisnya. Aku berkata, 'Ambillah ia dan aku adalah putra Al Akwa', hari ini adalah hari kebinasaan*'.).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara` bin Azib tentang ketegaran Nabi SAW pada perang Hunain. Adapun penjelasan lafazh "*Aku adalah nabi tidak ada dusta, aku adalah putra Abdul Muththalib,*" akan disebutkan pada perang Hunain.

168. Apabila Musuh Menyerahkan Urusan Kepada Keputusan Seseorang

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ- فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ. قَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ.

3043. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Ketika bani Quraizhah menyerahkan urusan kepada keputusan Sa'ad (Ibnu Mu'adz), Rasulullah SAW mengirim utusan —dan Sa'ad memiliki kedudukan yang dekat dengan beliau— maka Sa'ad datang menunggang keledai. Ketika dekat, Rasulullah SAW bersabda, '*Berdirilah untuk pemimpin kalian*'. Sa'ad datang lalu duduk di samping Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya mereka menyerahkan urusan kepada keputusanmu*'. Sa'ad berkata, 'Sesungguhnya aku memutuskan bahwa yang ikut berperang dibunuh dan wanita dijadikan tawanan perang'. Beliau SAW bersabda, '*Sungguh engkau telah memberi keputusan sesuai hukum Allah*'."

Keterangan:

(*Bab apabila musuh menyerahkan urusan kepada keputusan seseorang*). Maksudnya, jika imam (pemimpin) menyetujui hal itu, maka diperbolehkan. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id Al Khudri tentang sikap bani Quraizhah yang menyerahkan urusan

mereka kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Hadits ini akan dijelaskan pada perang bani Quraizhah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini memberi pelajaran bahwa keputusan seseorang itu mengikat selama diridhai oleh kedua belah pihak yang bersengketa."

169. Membunuh Tawanan dan Eksekusi

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اقْتُلُوهُ

3044. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW masuk pada perang pembebasan kota Makkah dan di atas kepalanya terdapat topi baja. Ketika beliau melepaskannya, seseorang datang dan berkata, "Sesungguhnya Ibnu Khathal bergantung di tirai Ka'bah." Beliau SAW bersabda, "*Bunuhlah ia.*"

Keterangan:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang pembunuhan Ibnu Khahthal. Hal ini telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang haji. Pada pembahasan terdahulu dijelaskan bahwa imam (pemimpin) memilih —yang terbaik bagi kaum muslimin— antara membunuh tawanan, membebaskan baik dengan tebusan atau tanpa tebusan, atau menjadikan sebagai budak.

170. Apakah Seseorang Boleh Menyerahkan Diri Untuk Ditawan? dan Orang yang Tidak Mau Ditawan serta Orang yang Shalat Dua Rakaat Saat Akan Dibunuh

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ -وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ- أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ -جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَةِ -وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ- ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ. وَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلاَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لاَ أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ. فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي فِي هَؤُلاَءِ لأُسْوَةً -يُرِيدُ الْقَتْلَى- فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى، فَقَتَلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ

وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ، فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ. وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ. وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا.

مَا أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ للهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا. فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا. وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا.

3045. Dari Amr bin Abu Sufyan bin Usaid bin Jariyah Ats-Tsaqafi —sekutu bani Zuhrah dan tergolong sahabat Abu Hurairah

RA— bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW mengirim satu pasukan yang terdiri dari 10 orang sebagai mata-mata. Beliau mengangkat Ashim bin Tsabit Al Anshari —kakek Ashim bin Umar bin Khaththab— sebagai pemimpin pasukan itu. Maka mereka pun berangkat. Ketika mereka tiba di Hada'ah —tempat antara Usfan dan Makkah— keberadaan mereka disampaikan kepada penduduk Hudzail yang bernama bani Lahyan. Lalu orang-orang ini mengerahkan pasukan berkekuatan sekitar 200 personil yang semuanya adalah pemanah. Mereka mengikuti jejak para sahabat Nabi hingga berhasil menemukan makanan mereka berupa kurma yang dibawa sebagai bekal dari Madinah. Mereka berkata, 'Ini adalah kurma Yatsrib (Madinah)'. Lalu mereka terus mengejar dengan mengikuti jejak. Ketika Ashim dan para sahabatnya melihat pasukan itu, mereka berlindung ke bukit kecil, dan pasukan langsung mengepung. Pasukan berkata, 'Turunlah dan berikan kepada kami tangan-tangan kamu, dan untuk kamu jaminan dan perjanjian bahwa tidak seorang pun di antara kamu yang dibunuh'. Amir bin Tsabit (pemimpin ekspedisi) berkata, 'Demi Allah, hari ini aku tidak akan menyerahkan diri dalam jaminan keamanan orang-orang kafir. Ya Allah, sampaikan berita tentang kami kepada Nabi-Mu'. Maka pasukan menyerang mereka dengan anak panah. Akhirnya Ashim terbunuh bersama enam sahabat lainnya. Kemudian tiga sahabat yang tersisa turun menyerahkan diri atas dasar jaminan dan perjanjian. Mereka adalah; Khubaib Al Anshari, Ibnu Datsinah dan seorang laki-laki lain. Ketika pasukan telah menguasai mereka, maka tali busur mereka diputus lalu digunakan mengikat mereka. Laki-laki ketiga berkata, 'Ini adalah awal pengkhianatan. Demi Allah aku tidak akan menyertai kalian. Sesungguhnya bagiku pada orang-orang itu terdapat tauladan (maksudnya orang yang terbunuh)'. Mereka menariknya dan berusaha memaksanya agar ikut, tetapi dia tetap tidak mau. Akhirnya mereka pun membunuhnya. Pasukan tersebut berangkat membawa Khubaib dan Ibnu Datsinah hingga menjual keduanya di Makkah sesudah perang Badar. Khubaib dibeli oleh bani Al Harits bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Adapun Khubaib telah membunuh Al Harits bin Amir pada peristiwa

Badar. Maka Khubaib tinggal bersama mereka sebagai tawanan. Kemudian Ubaidillah bin Iyadh menceritakan kepadaku bahwa anak perempuan Al Harits mengabarkan kepadanya, bahwa ketika mereka berkumpul, Khubaib meminjam pisau darinya untuk memotong bulu kemaluannya, dan dia pun meminjamkan pisau kepada Khubaib. Lalu Khubaib mengambil anak kecil dari anak perempuan Al Harits disaat ia lengah mengawasi anak itu. Anak perempuan Al Harits berkata, 'Aku mendapati anak itu duduk di atas pahanya sedangkan pisau di tangannya. Aku pun sangat terkejut dan hal itu diketahui oleh Khubaib dari wajahku. Maka Khubaib berkata, 'Apakah engkau khawatir aku akan membunuhnya? Sungguh aku tidak akan melakukan perbuatan itu'. Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Demi Allah, suatu hari aku mendapatinya makan setangkai kurma yang masih dipegang, padahal dia dibelenggu dengan besi dan saat itu di Makkah tidak ada kurma yang berbuah'. Anak perempuan Al Harits berkata, 'Sungguh itu adalah rezeki dari Allah yang diberikan-Nya kepada Khubaib'. Ketika mereka mengeluarkan Khubaib dari wilayah Haram untuk dibunuh di luar wilayah Haram, maka Khubaib berkata kepada mereka, 'Biarkanlah aku shalat dua rakaat'. Kemudian dia berkata, 'Kalau bukan karena kalian mengira aku merasa cemas dan takut, niscaya aku akan memperlama shalat tadi. Ya Allah, binasakan mereka semuanya.

Aku tak peduli disaat terbunuh sebagai muslim,

dalam kondisi bagaimanapun selama kematianku untuk Allah.

Yang demikian itu pada Dzat ilahi,

bila Dia menghendaki akan memberkahi urat-urat yang tercabik ini'.

Akhirnya Khubaib dibunuh oleh anak laki-laki Al Harits. Maka Khubaib adalah orang yang mencontohkan shalat dua rakaat bagi setiap muslim yang akan dieksekusi. Allah mengabulkan permohonan Ashim bin Tsabit ketika dibunuh. Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya keadaan mereka serta apa yang mereka alami.

Sekelompok penduduk Makkah mengirim utusan kepada Ashim saat mereka mengetahui dirinya dibunuh, dengan maksud mengambil sesuatu dari badannya untuk diketahui (bahwa Khubaib benar-benar telah mati). Hal itu dilakukan karena Khubaib telah membunuh seorang pembesar mereka dalam perang Badar. Akan tetapi diutus kepada Ashim lebah bagaikan naungan. Lebah itu melindungi Ashim dari utusan Quraisy. Maka mereka tidak mampu memotong sedikitpun daging Ashim."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA tentang pengutusan Ashim bin Tsabit dan orang-orang yang bersamanya dengan bani Lahyan, serta kisah eksekusi Khubaib bin Adi. Hadits akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan tentang peperangan. Dalam hadits ini terdapat penjelasan yang mendukung tiga permasalahan yang ada dalam judul bab.

171. Membebaskan Tawanan

فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sehubungan dengan masalah ini dinukil dari Abu Musa dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الأَسِيْرَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ.

3046. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Bebaskanlah yang tertekan —yakni tawanan—, berilah makan orang yang kelaparan, dan jenguklah orang yang sakit."

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

3047. Dari Abu Juhaifah RA, dia berkata, "Aku berkata kepada Ali RA, 'Apakah kamu memiliki sesuatu dari wahyu selain apa yang ada dalam Kitab Allah?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Dzat Yang membelah bijian dan menghidupkan jiwa, aku tidak mengetahui hal itu kecuali pemahaman tentang Al Qur`an yang diberikan Allah kepada seseorang, dan apa yang ada dalam lembaran-lembaran ini'. Aku berkata, 'Apakah yang terdapat dalam lembaran-lembaran itu?' Dia menjawab, 'Diyat, membebaskan tawanan, dan orang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir'."

Keterangan hadits:

(*Bab membebaskan tawanan*). Maksudnya, membebaskan tawanan dari tangan musuh. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Abu Musa "*bebaskanlah orang yang tertekan*", yakni tawanan. Demikianlah penafsiran kata '*al aanii*' (orang yang tertekan) dalam hadits itu. Penafsiran tersebut berasal dari Jarir atau Qutaibah. Karena Imam Bukhari telah menyebutkan hadits ini dalam pembahasan tentang pengobatan dari jalur Abu Awanah dari Manshur tanpa menukil penafsiran tersebut. Kemudian Imam Bukhari juga menyebutkannya pada pembahasan tentang makanan dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dan pada bagian akhir disebutkan, "Sufyan berkata bahwa *al aanii* adalah tawanan."

Ibnu Baththal berkata, "Membebaskan tawanan dari tangan musuh termasuk fardhu kifayah." Demikian juga menurut pendapat mayoritas ulama. Sementara menurut Ishaq bin Rahawaih bahwa pembebasan tawanan menjadi tanggungan baitul maal. Pendapat serupa dinukil pula dari Imam Malik. Imam Ahmad berkata, "Tawanan ditebus dengan tawanan pula. Adapun menebus tawanan dengan harta, maka aku tidak mengetahui dasarnya. Sekiranya di tangan kaum muslimin ada tawanan dan ditangan kaum musyrikin ada tawanan pula, maka saat itu membebaskan tawanan menjadi keharusan. Selain itu juga tidak boleh membebaskan tawanan musyrik dengan tebusan harta."

Kedua, adalah hadits Abu Juhaifah, "*Aku berkata kepada Ali, 'Apakah kamu memiliki sesuatu daripada wahyu.*". Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu, dan sisanya akan djelaskan pada pembahasan tentang *diyat* (denda pembunuhan).

172. Tebusan Kaum Musyrikin

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقَالَ: لاَ تَدَعُوْنَ مِنْهَا دِرْهَمًا.

3048. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Sesungguhnya beberapa orang dari kaum Anshar minta izin kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, izinkanlah kami membiarkan tebusan untuk anak saudara perempuan kami, Abbas. 'Beliau bersabda, '*Jangan kalian tinggalkan 1 dirham pun dari tebusannya*'."

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلاً. فَقَالَ: خُذْ. فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ.

3049. Dari Anas, dia berkata, "Didatangkan harta dari Bahrain kepada Nabi SAW. Maka Abbas mendatangi beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, beri aku. Sesungguhnya aku telah menebus diriku dan menebus Aqil'. Beliau bersabda, '*Ambillah*'. Lalu beliau memberi kan kepadanya di kainnya."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ -وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

3050. Dari Muhammad bin Jubair, dari bapaknya —dan dia datang bersama tawanan perang Badar— dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat Maghrib."

Keterangan Hadits:

Bab ini menjelaskan tentang tebusan tawanan kaum musyrikin, yaitu berupa harta yang diambil dari mereka. Sementara pada bab sebelumnya telah disitir sedikit masalah ini. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits;

Pertama, hadits Anas tentang permohonan kaum Anshar untuk membebaskan tebusan Al Abbas. Hadits ini telah disebutkan pula pada pembahasan tentang pembebasan budak.

Kedua, hadits Anas, "*Didatangkan harta dari Bahrain kepada Nabi SAW. Maka Abbas mendatangi beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, 'Beri aku. Sesungguhnya aku telah menebus diriku dan*

menebus Aqil'." Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Redaksi yang lebih lengkap telah disebutkan pada bab-bab tentang masjid disertai penjelasan periwayat yang menukilnya melalui *sanad* yang *maushul*.

Maksud kalimat, "Aku telah menebus diriku dan menebus Aqil," adalah Aqil bin Abu Thalib. Dikatakan bahwa disamping Al Abbas dan Aqil, telah ditahan pula Al Harits bin Naufal bin Al Harits bin Abdul Muththalib, dan Al Abbas juga menebusnya. Kronologis peristiwa ini telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq.

Ibnu Baththal menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk memperbolehkan memberi harta zakat kepada sebagian golongan yang berhak (*mustahiq*). Namun, hadits tersebut tidak mendukung pendapatnya. Sebab harta yang diberikan bukan berasal dari zakat. Seandainya harta itu adalah zakat tetap tidak dapat menjadi dalil, karena Al Abbas bukan termasuk penerima zakat (*mustahiq*). Jika dikatakan bahwa Nabi SAW memberi Al Abbas sebagai bagian orang-orang yang berutang (seperti disinyalir oleh Al Karmani), maka pendapat ini pun telah terbantah. Pendapat yang benar bahwa harta tersebut berasal dari pajak atau upeti, dimana keduanya termasuk harta imbalan perdamaian. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang upeti.

Ketiga, hadits Jubair bin Muth'im, "*Aku mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat Maghrib.*" Imam Bukhari menyebutkan hadits ini karena kalimat "dan dia datang bersama tawanan perang Badar", yakni dalam rangka menebus tawanan perang Badar. Penjelasan kandungan hadits telah disebutkan pada bab "Membaca [surah] saat Shalat". Kemudian kandungan lain ketiga hadits ini akan dijelaskan dalam perang Badar pada pembahasan tentang peperangan.

173. Apabila Kafir Harbi Masuk Negeri Islam Tanpa Jaminan Keamanan

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -وَهُوَ فِي سَفَرٍ- فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ، فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ.

3051. Dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa', dari bapaknya, dia berkata, "Nabi SAW didatangi oleh seorang mata-mata kaum musyrikin —sementara beliau SAW berada dalam perjalanan—. Orang itu duduk bersama para sahabat Nabi dan berbicara. Kemudian dia pun pergi. Nabi SAW bersabda, '*Kejarlah ia dan bunuhlah*'. Akhirnya aku membunuhnya dan beliau memberikan rampasannya kepadanya."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila kafir harbi masuk negeri Islam tanpa jaminan keamanan*). Maksudnya, apakah dia boleh dibunuh? Ini termasuk masalah yang diperselisihkan para ulama. Menurut Imam Malik, keputusannya diserahkan kepada imam, dan hukum orang itu sama seperti hukum kafir yang memerangi kaum muslimin. Al Auza'i dan Imam Syafi'i berkata, "Jika dia mengaku sebagai utusan maka pengakuannya diterima." Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad pengakuannya tidak diterima dan dia digolongkan sebagai harta *fai`* bagi kaum muslimin.

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (*Nabi SAW didatangi oleh seorang mata-mata kaum musyrikin*). Saya belum menemukan nama orang yang dimaksud. Hanya saja dalam riwayat Ikrimah bin Ammar dari Iyas yang dikutip Imam Muslim disebutkan bahwa

peristiwa itu terjadi pada perang Hawazin. Seorang intel dinamakan mata-mata, karena sebagian besar tugasnya berkaitan dengan mata. Atau mungkin dinamakan demikian karena perhatiannya yang sangat serius terhadap penglihatan, seakan-akan seluruh badannya memiliki mata.

فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ (*Orang itu duduk bersama para sahabat nabi dan berbicara. Kemudian dia pun pergi*). Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Ja'far bin 'Aun, dari Abu Umais disebutkan, فَلَمَّا طَعِمَ انْسَلَّ (*Setelah makan dia pun berlalu*). Sementara dalam riwayat Ikrimah yang dinukil Imam Muslim disebutkan, فَقَيَّدَ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، إِذَا خَرَجَ يَشْتَدُّ (*dia mengikat unta lalu datang makan siang bersama orang-orang seraya melihat. Sementara pada kami terdapat kelemahan pada punggung. Ketika keluar orang itu mempercepat langkahnya*).

اطْلُبُوْهُ، وَاقْتُلُوْهُ (*Kejarlah dia dan bunuhlah*). Abu Nu'aim memberi tambahan dalam kitab *Al Mustakhraj* dari Yahya Al Hammani dari Al Umais, أَدْرِكُوْهُ فَإِنَّهُ عَيْنٌ (*Kejarlah dia, karena sesungguhnya dia adalah mata-mata*). Sementara Abu Daud memberi tambahan dari Al Hasan bin Ali dari Abu Nu'aim, فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ (*Aku mendahului mereka menyusulnya lalu membunuhnya*).

فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ (*Aku membunuhnya dan beliau memberikan rampasannya kepadanya*). Demikian disebutkan di tempat ini. Pada kalimat terdapat pengalihan dari orang pertama kepada orang ketiga. Sebab konteks kalimat seharusnya adalah; beliau SAW memberikan rampasannya kepadaku. Redaksi seperti ini tercantum dalam riwayat Abu Daud. Kemudian Abu Daud dan Imam Muslim memberi tambahan dari jalur Ikrimah bin Ammar, فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ قَالَ سَلَمَةُ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ

رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الأَكْوَعِ قَالَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ

(*Orang itu diikuti oleh seorang laki-laki dari suku Aslam dengan mengendarai unta yang berwarna keabu-abuan. Aku pun keluar sambil berlari hingga mengambil kekang unta lalu memukulnya. Ketika ia tersungkur ke tanah, maka aku menghunus pedangku lalu memukul kepalanya hingga jatuh (meninggal). Kemudian aku kembali membawa tunggangannya serta bawaannya. Rasulullah SAW menyambutku dan bertanya, 'Siapakah yang membunuh laki-laki itu?' Mereka berkata, 'Ibnu Al Akwa'. Beliau bersabda, 'Semua rampasannya untuknya'.*").

Imam An-Nasa'i memberi judul hadits ini, "Membunuh Mata-mata Kaum Musyrikin". Sementara riwayat Ikrimah memberi informasi tentang faktor yang mendorong untuk membunuh mata-mata tersebut. Dimana dia berhasil mengethaui kelemahan kaum muslimin dan ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, agar mereka dapat memamfaatkan kelengahan ini. Maka pembunuhannya membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini menjelaskan tentang bolehnys membunuh mata-mata kafir harbi. Hal ini disepakati oleh para ulama. Adapun mereka yang terikat perjanjian damai atau yang mendapat jaminan keamanan, maka menurut Imam Malik dan Al Auza'i perjanjian dengannya batal akibat perbuatannya itu. Sedangkan dalam madzhab Syafi'i masalah ini masih diperselisihkan. Apabila hal itu disyaratkan maka perjanjian dianggap batal menurut kesepakatan ulama."

Hadits ini menjadi dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa harta yang dilucuti dari musuh menjadi milik orang yang membunuhnya. Namun, ulama yang berpendapat bahwa pembunuh tidak berhak memilikinya, menjawab argumentasi ini bahwa hadits tersebut tidak mengindikasikan salah satu dari dua pendapat yang ada, bahkan hadits itu memiliki kemungkinan mendukung keduanya

sekaligus. Akan tetapi Al Ismaili meriwayatkan dari Muhammad bin Rabi'ah, dari Abu Al Umais dengan lafazh, قَامَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَيْنُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ، قَالَ: فَأَدْرَكْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَلَنِي سَلَبَهُ *(Seorang laki-laki berdiri dan mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa orang itu adalah mata-mata kaum musyrikin. Maka Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang membunuhnya maka baginya rampasannya'. Dia berkata, 'Aku pun menyusulnya lalu membunuhnya, maka Nabi memberikan rampasannya kepadaku'.*" Riwayat ini mendukung pendapat yang mengatakan bahwa pembunuh tidak berhak mendapatkan rampasan korbannya, tetapi berdasarkan kebijakan imam (pemimpin). Bahkan Imam Al Qurthubi berpendpaat, "Sekiranya pembunuh berhak mendapatkan rampasan korbannya dengan sebab pembunuhan itu, niscaya sabda Nabi SAW, '*Semua rampasannya untuknya*', akan kehilangan faidah." Tapi argumentasi ini pun ditanggapi bahwa kemungkinan hukum bahwa rampasan untuk pembunuh, justru ditetapkan sejak saat itu.

Para ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil yang membolehkan mengakhirkan penjelasan dari waktu pembicaraan. Sebab firman Allah, "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima darinya untuk Allah,*" berlaku umum untuk semua rampasan. Kemudian menjelaskan –setelah berlalu waktu yang lama- bahwa harta yang dilucuti dari musuh menjadi milik pembunuhnya, baik kita katakan kepemilikannya karena pembunuhan itu sendiri ataupun atas kebijakan imam.

Mengenai perkataan Imam Malik, "Belum sampai kepadaku bahwa Nabi SAW mengucapkan sabdanya itu kecuali pada perang Hunain," apabila maksudnya hukum ini mulai ditetapkan pada perang Hunain, maka tidak dapat diterima. Akan tetapi penolakan ini ditujukan kepada selain Imam Malik, yaitu para ulama yang berpandangan bahwa hukum tersebut belum ditetapkan kecuali pada perang Hunain. Sebab Imam Malik hanya menafikan berita yang sampai kepadanya. Sementara dalam *Sunan Abu Daud* dari Auf bin

Malik bahwa dia berkata kepada Khalid bin Al Walid pada perang Mu'tah bahwa Nabi SAW menetapkan rampasan yang dilucuti dari musuh menjadi milik pembunuhnya. Padahal perang Mu'tah terjadi sebelum perang Hunain.

Imam Al Qurthubi berkata, "Hadits ini memberi keterangan bahwa imam (pemimpin) dapat memberikan semua rampasan yang didapatkan oleh suatu ekspedisi kepada siapa yang dikehendaki di antara mereka. Hal ini terkait apabila tidak ditemukan rampasan lain kecuali barang yang dilucuti itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang dikemukakan sebagai suatu kemungkinan justru merupakan suatu kenyataan. Dalam riwayat Ikrimah bin Ammar disebutkan bahwa hal itu terjadi pada perang Hawazin. Sementara ketetapan tentang rampasan perang dalam peristiwa ini sangat masyhur dan dipraktikkan sesudahnya.

Menurut Ibnu Al Manayyar bahwa sikap Imam Bukhari di tempat ini kurang tepat. Sebab dia memberi judul "Kafir Harbi apabila Masuk Negeri Islam tanpa Jaminan Keamanan," lalu dia mengutip hadits yang berkaitan dengan mata-mata kaum musyrikin, padahal hukum mata-mata berbeda dengan hukum kafir harbi (yang bukan mata-mata) apabila masuk negeri Islam tanpa jaminan keamanan. Maka permasalahan yang dikemukakan lebih umum daripada dalil yang disebutkan. Tapi pernyataan ini mungkin dijawab bahwa mata-mata tersebut berlagak seolah-olah dirinya termasuk orang yang mendapat jaminan keamanan. Ketika berhasil mendapatkan informasi dia kembali dengan terburu-buru. Maka para sahabat mengetahui bahwa dia adalah kafir harbi yang masuk wilayah Islam tanpa jaminan keamanan.

174. Memerangi Orang Kafir yang Mendapat Perlindungan (*Ahlu Dzimmah*) dan Tidak Dijadikan Budak

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ.

3052. Dari Umar RA, dia berkata, "Aku berwasiat kepadanya akan *dzimmah* (perlindungan) Allah dan *dzimmah* Rasul-Nya SAW, hendaknya dipenuhi perjanjian mereka, berperang menjaga mereka, dan tidak dibebani kecuali berdasarkan kemampuan mereka."

Keterangan:

(*Bab memerangi orang kafir yang mendapat perlindungan [ahli dzimmah] dan tidak dijadikan budak*). Maksudnya, apabila mereka melanggar perjanjian. Imam Bukhari menyebutkan bagian kisah pembunuhan Umar bin Khaththab, yaitu kalimat "Aku berwasiat kepadanya akan dzimmah Allah dan dzimmah Rasul-Nya." Hadits ini akan disebutkan lebih rinci dalam pembahasan tentang keutamaan.

Ibnu At-Tin mengkritik sikap Imam Bukhari, bahwa hadits yang disebutkan tidak memiliki kaitan dengan judul bab, yaitu masalah tidak menjadikan mereka sebagai budak. Kritikan ini dijawab oleh Ibnu Al Manayyar bahwa Imam Bukhari menyimpulkan hal itu dari kalimat "Aku berwasiat kepadanya akan *dzimmah* Allah". Sebab konsekuensi dari wasiat ini adalah bersikap lembut dengan tidak memasukkan mereka dalam perbudakan.

Ulama yang berpendapat bahwa *ahlu dzimmah* (kafir yang mendapat perlindungan) dijadikan budak bila melanggar perjanjian adalah Ibnu Al Qasim. Tapi pendapatnya tidak disetujui oleh Asyhab dan mayoritas ulama. Letak permasalahannya adalah apabila *ahli*

dzimmah ditawan oleh *kafir harbi* kemudian berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dalam masalah ini Ibnu Qudamah menyalahi pendapat yang umum. Dia menyatakan bahwa ulama sepakat untuk tidak memperbudak *ahlu dzimmah* yang melanggar perjanjian. Nampaknya, dia belum mengetahui pandangan Ibnu Al Qasim dalam masalah ini. Di sisi lain, seakan-akan Imam Bukhari telah mengetahuinya, maka dia membahasnya dalam bab tersendiri.

175. Hadiah Untuk Utusan

176. Apakah Diberi Syafaat (Pembelaan/Pertolongan) Kepada *Ahlu Dzimmah*, dan Interaksi dengan Mereka

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ. ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ: ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ. فَقَالُوا: هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ. وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ: مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ. وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَالْعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ.

3053. Dari Ibnu Abbas RA berkata, "Hari kamis, dan apakah hari kamis itu". Kemudian dia menangis hingga air matanya membasahi pasir. Dia berkata, "Sakit Rasulullah semakin parah pada hari Kamis. Beliau bersabda, '*Berikan kitab kepadaku, aku menulis*

untuk kamu sesuatu yang kamu tidak akan tersesat sesudahnya selamanya'. Mereka pun berselisih, dan tidak patut berselisih di sisi Nabi. Mereka berkata, 'Rasulullah SAW tidak konsentrasi'. Beliau SAW bersabda, '*Tinggalkanlah aku, apa yang aku berada padanya lebih baik dari apa yang kalian ajak aku kepadanya*'. Beliau SAW memberi tiga wasiat saat akan wafat; "keluarkan kaum musyrikin dari Jazirah Arab, berilah hadiah kepada utusan sebagaimana aku memberi hadiah kepada mereka, dan aku lupa yang ketiga'." Ya'qub bin Muhammad berkata, "Aku bertanya kepada Mughirah bin Abdurrahman tentang Jazirah Arab, maka dia berkata, 'Makkah, Madinah, Yamamah dan Yaman'." Ya'qub berkata, "Al Arj adalah batas Tihamah."

Keterangan Hadits:

(*Bab hadiah untuk utusan*). (*Bab apakah diberi syafaat [pembelaan/pertolongan] kepada ahlu dzimmah dan interaksi dengan mereka*). Demikian yang tercantum pada semua naskah *Shahih Bukhari* dari jalur Al Firabri. Hanya saja dalam riwayat Ali bin Syibawaih dari Al Firabri, bab "Hadiah Untuk Utusan" disebutkan lebih akhir. Demikian pula dalam riwayat Al Isma'ili, dan versi inilah yang menghilangkan kemusykilan. Sebab hadits Ibnu Abbas sesuai dengan masalah hadiah untuk utusan berdasarkan lafazh '*berilah hadiah kepada utusan*', dan tidak memiliki kaitan dengan bab yang lainnya. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan bab tentang syafaat bagi *ahlu dzimmah,* tetapi tidak sempat menuliskan satu hadits pun dalam bab itu.

Dalam riwayat An-Nasafi, bab "Hadiah Untuk Utusan" tidak disebutkan, tetapi dia hanya menyebutkan bab tentang syafaat bagi *ahlu dzimmah.* Lalu disebutkan hadits Ibnu Abbas di atas. Sementara dalam riwayat Muhammad bin Hamzah dari Al Firabri disebutkan sebaliknya.

Kolerasi hadits Ibnu Abbas dengan masalah syafaat bagi *ahlu dzimmah* tidak jelas. Barangkali kolerasi itu ditinjau dari sisi perintah untuk mengeluarkan kaum musyrikin dari Jazirah Arab. Sebab konsekuensi perintah ini adalah bahwa tidak ada syafaat (pembelaan/pertologan) bagi mereka. Sedangkan anjuran untuk memberi hadiah kepada utusan berkonsekuensi memperlakukan mereka dengan baik. Mungkin pula kata 'kepada' pada judul bab bermakna 'bagi', yakni apakah diberi syafaat bagi mereka di sisi imam dan apakah mereka diperlakukan dengan baik? Masalah ini sangat jelas diindikasikan oleh kalimat, "*Keluarkan mereka dari Jazirah Arab*", dan kalimat, "*Berilah hadiah kepada utusan.*"

Hadits Ibnu Abbas akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Adapun *atsar* dari Ya'qub bin Muhammad telah disebutkan melalui *sanad* yang maushul oleh Ismail Al Qadhi dalam kitab *Ahkam Al Qur`an,* dari Ahmad bin Mu'dil dari Ya'qub. Kemudian Ya'qub bin Syabah meriwayatkan dari Ahmad bin Mu'dil dari Ya'qub bin Muhammad, dari Malik bin Anas, sama seperti itu.

Az-Zubair bin Bakkar berkata dalam kitab *Akhbar Al Madinah* dikabarkan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab, bahwa dia berkata, "Jazirah Arab adalah Madinah." Ulama selainnya berkata, "Jazirah Arab adalah antara Al Adzib hingga Hadhramaut." Az-Zubair berkata, "Pendapat terakhir ini lebih tepat." Hadhramaut adalah wilayah Yaman paling ujung.

Menurut Al Khalil bin Ahmad, sebab wilayah itu dinamakan Jazirah Arab (semenanjung Arabia), karena diapit oleh lautan persia (samudera Hindia) dan lautan Habasyah dari satu sisi, dan diapit oleh sungai Euphrat dan Dajlah. Ia adalah wilayah Arab bersama kekayaan alamnya. Sedangkan menurut Ashma'i, Jazirah Arab berbatasan dengan wilayah kerajaan Persia di penghujung Adn hingga batas wilayah Syam. Abu Ubaid berkata, "Panjang Jazirah Arab terbentang dari penghujung Adn hingga lembah Irak, sedangkan lebarnya dari Jeddah dan wilayah pesisir di sekitarnya hingga batas wilayah Syam."

وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَالْعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةَ (*Ya'qub berkata, "Al Arj adalah batas Tihamah."*). *Al Arj* adalah suatu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah yang di maksud di sini bukanlah Al Arj yang terdapat di Thaif. Al Ashma'i berkata, "Panjang Jazirah Arab terbentang dari penghujung Adn hingga lembah Irak, sedangkan lebarnya dari Jeddah dan wilayah pesisir di sekitarnya hingga batas wilayah Syam. Dinamakan sebagai Jazirah (semenanjung) karena diapit oleh beberapa lautan, yaitu laut Hindia, laut Qalzam, laut Persia, dan laut Habasyah (Ethiopia). Dinisbatkan kepada Arab, karena wilayah ini berada dalam kekuasaan mereka sebelum Islam dan di sanalah tumpah darah serta tempat tinggal mereka. Akan tetapi yang dilarang untuk ditempati oleh orang-orang musyrik adalah wilayah Hijaz secara khusus yang meliputi Makkah, Madinah, Yamamah dan wilayah sekitarnya. Bukan wilayah-wilayah selain itu yang juga dinamakan sebagai Jazirah Arab. Sebab seluruh ulama sepakat bahwa kaum musyrikin tidak dilarang menetap di Yaman, padahal Yaman termasuk wilayah Jazirah Arab. Demikian menurut mayoritas ulama. Tapi menurut madzhab Hanafi, orang musyrik boleh tinggal di seluruh Jazirah Arab kecuali Masjidil Haram. Imam Malik berkata, "Orang musyrik boleh masuk wilayah Haram untuk berdagang." Sedangkan menurut Imam Syafi'i, orang musyrik tidak boleh masuk negeri Haram sama sekali kecuali dengan izin imam demi maslahat kaum muslimin.

177. Berhias Untuk Utusan

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ

مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ. فَقَالَ: تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ.

3054. Dari Salim bin Umar, bahwa Ibnu Umar RA berkata, "Umar menemukan *hullah* (pakaian satu stel) sutera dijual di pasar. Maka Umar membawa pakaian tersebut kepada Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, belilah *hullah* ini dan berhiaslah dengannya untuk hari raya dan menyambut utusan'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat)' -atau hanya saja yang memakai ini adalah orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat)-*. Maka berlalu beberapa waktu lamanya sebagaimana dikehendaki Allah. Kemudian Nabi SAW mengutus kepadanya jubah yang terbuat dari *dibaj* (salah satu jenis sutera). Umar membawa jubah itu hingga menghadap Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau mengatakan sesungguh nya ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat), atau hanya saja yang memakai pakaian orang adalah orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat). Kemudian engkau mengirim pakaian ini kepadaku'. Beliau SAW bersabda, '*Engkau (bisa) menjualnya, atau engkau dapat menutupi sebagian kebutuhanmu dengannya*'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang *hullah utharid* (pakaian dari Utharid). Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian. Ibnu Al Manayyar berkata, "Kolerasi hadits dengan judul bab adalah; bahwa Nabi SAW tidak mengingkari permintaan Umar kepadanya agar berhias untuk hari raya dan

menyambut utusan. Beliau hanya mengingkari berhias dengan jenis pakaian tersebut, karena termasuk jenis pakaian yang dilarang.

178. Bagaimana Islam Diajukan Kepada Anak Kecil?

عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا. قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ.

3055. Dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, dia mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Umar berangkat menyertai satu kelompok sahabat Nabi SAW bersama Nabi SAW menuju Ibnu Shayyad, hingga mereka mendapatinya bermain bersama anak-anak di

sisi bangunan tinggi milik bani Maghalah. Saat itu Ibnu Shayyad mendekati masa baligh. Dia tidak menyadari sedikitpun hingga Nabi SAW memukul punggungnya dengan tangan. Kemudian Nabi SAW bersabda, '*Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah (Rasulullah)?*' Ibnu Shayyad memandangi beliau dan berkata, 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan untuk orang-orang *ummiy* (buta huruf)'. Setelah itu Ibnu Shayyad berkata kepada Nabi SAW, 'Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?' Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, '*Aku beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya*'. Nabi SAW bertanya, '*Apakah yang engkau lihat?*' Ibnu Shayyad berkata, 'Aku biasa didatangi oleh orang yang jujur dan pendusta'. Nabi SAW bersabda, '*Perkara telah dicampur baur atasmu*'. Kemudian Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu untukmu*'. Ibnu Shayyad berkata, 'Ia adalah *ad-dukh*'. Maka Nabi SAW bersabda, '*Cis, sungguh engkau tidak akan melampaui kemampuanmu*'. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, izinkanlah kepadaku untuk memenggal lehernya'. Nabi SAW bersabda, '*Jika benar dia, maka engkau tidak akan mampu menundukkannya. Jika bukan dia maka tidak ada kebaikan bagimu membunuhnya*'."

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهُ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ.

3056. Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW dan Ubay bin Ka'ab mendatangi kebun kurma tempat Ibnu Shayyad. Ketika memasuki kebun, Nabi SAW mulai bersembunyi dibalik pohon-pohon kurma. Beliau berusaha untuk mendengar sesuatu dari Ibnu Shayyad sebelum terlihat olehnya. Saat itu Ibnu Shayyad berbaring di atas tempat tidurnya dalam selimut miliknya dan terdengar suara tidak jelas. Ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi SAW sedang bersembunyi dibalik pohon kurma. Ia pun berkata kepada Ibnu Shayyad, 'Wahai Shafi' –yakni nama Ibnu Shayyad- maka Ibnu Shayyad melompat. Nabi SAW bersabda, *'Sekiranya dia membiarkannya maka telah jelas'*."

وَقَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

3057. Salim berkata, dari Ibnu Umar, "Kemudian Nabi SAW berdiri di antara orang-orang, beliau memuji Allah sebagaimana yang layak bagi-Nya. Setelah itu beliau menyebut Dajjal dan bersabda, *'Sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk mewaspadainya. Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan kaumnya agar berhati-hati terhadapnya. Nuh telah memerintahkan kaumnya untuk mewaspadainya. Akan tetapi aku akan mengatakan tentang dia satu perkataan yang belum pernah diucapkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, 'Kalian akan mengetahui sesungguhnya matanya buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah mata'*."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah Ibnu Shayyad. Judul bab ini telah dijelaskan pada bab, "Apakah Islam

diajukan kepada Anak Kecil?" di pembahasan tentang jenazah. Kolerasi hadits dengan syariat mengajukan Islam kepada anak kecil terdapat pada sabda beliau SAW kepada Ibnu Shayyad, "*Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah (Rasulullah)*?" Sementara Ibnu Shayyad saat itu belum baligh. Lafazh ini mengindikasikan masalah tersebut serta menunjukkan bahwa islamnya anak kecil adalah sah. Sekiranya dia mengaku maka pengakuannya akan diterima.

أنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ ... (*Sesungguhnya Umar berangkat*...). Dalam hadits ini terdapat tiga kisah, dan Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini secara lengkap. Dalam pembahasan tentang jenazah, dia menukil dari jalur Yunus, dan di tempat ini dari jalur Ma'mar, sedangkan dalam pembahasan tentang adab dari jalur Syu'aib. Pada pembahasan tentang kesaksian, Imam Bukhari hanya menyebutkan kisah yang kedua, lalu menyebutkannya dalam pembahasan tentang jihad melalui jalur lain. Sedangkan dalam pembahasan tentang fitnah dan bencana hanya disebutkan kisah yang ketiga. Sebagian besar kosa kata hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

Kalimat "saat itu Ibnu Shayyad mendekati masa baligh," dalam riwayat Yunus dan Syu'aib disebutkan, وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ (*Ibnu Shayyad telah mendekati masa baligh*). Namun, lafazh ini tidak terdapat dalam riwayat Al Ismaili. Oleh karena itu, dia berkomentar, "Keadaan Ibnu Shayyad yang masih kecil tidak berkonsekuensi bahwa dirinya belum pernah bermimpi."

أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ (*Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan untuk kaum ummi [buta huruf]*). Kalimat ini memberi asumsi bahwa bangsa Yahudi —dimana Ibnu Shayyad termasuk salah seorang mereka— mengakui diutusnya Rasulullah SAW. Hanya saja mereka mengklaim, misi beliau khusus kepada bangsa Arab. Namun, kerancuan argumentasi mereka sangat jelas. Sebab bila mereka mengakui beliau adalah utusan Allah, maka mustahil bagi beliau berdusta atas nama Allah. Maka ketika beliau mengatakan telah diutus

kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa non-Arab, berarti pernyataannya benar dan wajib untuk dibenarkan.

قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ (*Nabi SAW bersabda kepadanya, "Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya."*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, وَرَسُوْلِهِ (*Dan rasul-Nya*), yakni dalam bentuk tunggal. Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (*Aku beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir*).

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW mengajukan Islam kepada Ibnu Shayyad, karena dia bukan Dajjal yang diperintahkan untuk diwaspadai."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini tidak cukup kuat. Bahkan yang nampak bahwa status Ibnu Shayyad memiliki dua kemungkinan; sebagai Dajjal dan bukan Dajjal. Oleh karena itu, Nabi SAW ingin mengujinya dengan mengajukan tawaran itu. Sekiranya Ibnu Shayyad menyambutnya niscaya jelaslah dia bukan Dajjal. Tapi bila Ibnu Shayyad tidak mau menerima ajakan, maka statusnya masih belum jelas. Kemudian Ibnu Shayyad sengaja mengajukan pertanyaan serupa kepada Nabi SAW untuk memancing beliau SAW agar mengucapkan perkataan dusta yang menafikan sifat kenabian dari dirinya. Oleh karena itu, Nabi SAW memberi jawaban yang sangat diplomatis. Beliau SAW bersabda, "*Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya.*"

Al Qurthubi berkata, "Ibnu Shayyad berada di atas jalan para tukang tenung. Mereka menyampaikan berita yang terkadang benar dan terkadang salah. Keadaan Ibnu Shayyad ini telah menyebar di antara manusia sementara tidak ada wahyu yang turun tentang dirinya. Maka Nabi SAW bermaksud menempuh suatu cara untuk dapat menguji keadaan Ibnu Shayyad yang sebenarnya. Faktor inilah yang mendorong beliau pergi menemui Ibnu Shayyad.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Jabir, dia berkata, وَلَدَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ غُلاَمًا مَمْسُوْحَةً عَيْنُهُ، وَالأُخْرَى طَالِعَةٌ نَاتِئَةٌ، فَأَشْفَقَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ الدَّجَّالَ (*Seorang wanita Yahudi melahirkan anak yang sebelah matanya tertutup dan sebelahnya lagi menonjol keluar. Maka Nabi SAW merasa khawatir bila anak itu adalah dajjal*). Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW disebutkan, يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ وَأُمُّهُ ثَلاَثِيْنَ عَامًا لاَ يُوْلَدُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُوْلَدُ لَهُمَا غُلاَمٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، قَالَ وَنَعَتَهُمَا فَقَالَ: أَبُوْهُ طِوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ وَأُمُّهُ فِرْضَاخِيَّةٌ (*Bapak dan ibu si dajjal menunggu selama 30 tahun tidak mempunyai anak, kemudian dilahirkan untuk mereka seorang anak yang sangat mudharat dan paling sedikit mamfaatnya. Kemudian beliau menyebutkan sifat kedua bapak si dajjal, "Adapun bapaknya memiliki postur tubuh yang tinggi dan gemuk, hidungnya bagaikan paruh burung. Sedangkan ibunya memiliki postur tubuh gemuk dan kedua tangannya panjang.*"). Abu Bakrah berkata, "Kami pun mendengar bahwa telah lahir seorang bayi yang memiliki sifat-sifat tersebut. Maka aku dan Az-Zubair bin Al Awwam pergi ke tempatnya hingga kami masuk menemui kedua orang tuanya —yakni Ibnu Shayyad— dan ternyata keduanya memiliki sifat-sifat yang sama seperti dikatakan Nabi SAW."

Imam Ahmad dan Al Bazzar menukil dari hadits Abu Dzar, dia berkata, بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ: سَلْهَا كَمْ حَمَلَتْ بِهِ؟ فَقَالَتْ: حَمَلْتُ بِهِ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمَّا وَقَعَ صَاحَ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ابْنِ شَهْرٍ (*Nabi SAW mengutusku menemui ibu Ibnu Shayyad. Beliau bersabda, 'Tanyakan kepadanya berapa lama ia mengandungnya'. Maka ibu Ibnu Shayyad berkata, 'Aku mengandungnya selama dua belas bulan, ketika lahir ia pun mengeluarkan suara seperti anak yang baru berusia satu bulan'.*). Faktor-faktor inilah yang mendorong Nabi SAW hendak menyingkap keadaan Ibnu Shayyad yang sebenarnya.

مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ (*Apa yang engkau lihat? Ibnu Shayyad berkata, "Aku biasa didatangi oleh orang yang benar dan pendusta."*). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disebutkan, فَقَالَ: أَرَى حَقًّا وَبَاطِلاً، وَأَرَى الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ (*Dia berkata, 'Aku melihat kebenaran dan kebatilan, dan aku melihat Arsy di atas air'.*) Redaksi serupa dinukil juga oleh Imam Muslim. Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Imam At-Tirmidzi disebutkan, أَرَى صَادِقِيْنَ وَكَاذِبًا (*Aku melihat orang-orang yang benar dan pendusta*). Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ حَوْلَهُ حِيْتَانٌ (*Aku melihat arsy di atas air dan disekitarnya ada ikan-ikan paus*).

قَالَ لُبِسَ (*Beliau SAW bersabda, "Disamarkan..."*). Maksudnya, urusan telah dicampuradukkan kepadamu. Dalam hadits Abu Ath-Thufail yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرٍّ غَدًا (*Beliau bersabda, 'Berlindunglah kepada Allah dari keburukan esok hari'.*).

هُوَ الدُّخُّ (*Ia adalah Ad-Dukh*). Penulis kitab *Al Muhkam* menukil dengan lafazh *ad-dakh.* Al Hakim menukil dengan lafazh *az-zukh* seraya menafsirkan bahwa maknanya adalah jima'. Akan tetapi para ahli hadits sepakat menyatakan bahwa nukilan ini tidak benar. Riwayat Al Hakim tertolak dengan keterangan dalam hadits Abu Dzar, "Ia ingin mengatakan *ad-dukhan* (asap) tetapi tidak mampu, sehingga mengucapkan *ad-dukh.*"

Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* menyebut kan dari hadits Zaid bin Haritsah, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَأَ لَهُ سُوْرَةَ الدُّخَانِ (*Beliau berkata, 'Nabi SAW menyembunyikan untuk Ibnu Shayyad surah Ad-Dukhan'*). Dia menyebutkan surah secara mutlak, tetapi maksudnya adalah sebagian dari surah itu. Sebab dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdurrazzaq disebutkan, وَخَبَأْتُ لَهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ

بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ (*Aku menyembunyikan untuknya, 'Pada hari langit mendatangkan dukhan (asap) yang nyata'.*).

Mengenai sikap Ibnu Shayyad yang menjawab *ad-dukh,* dikatakan bahwa dia gagap sehingga tidak dapat menyebutkan kata *ad-dukhan* secara sempurna, tetapi hanya mengucapkan sebagiannya. Al Khaththabi menyebutkan bahwa saat itu ayat yang dimaksud tertulis di tangan Nabi SAW, tapi Ibnu Shayyad tidak mampu mengetahuinya kecuali kata tersebut, sebagaimana para tukang tenung. Oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda kepadanya, فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ (*engkau tidak akan melampaui kemampuanmu*), yakni kedudukan orang-orang sepertimu di kalangan tukang tenung yang menghafal apa yang disampaikan syetan mereka. Namun, apa yang mereka hafal ini bercampur antara yang benar dan dusta.

Abu Musa Al Madini menceritakan bahwa sikap Nabi SAW memilih ayat tersebut sebagai materi ujian memiliki rahasia tersendiri, yaitu sebagai isyarat bahwa Isa Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di gunung Ad-Dukhan. Maka beliau SAW hendak mengalihkan perhatian Ibnu Shayyad ke arah itu.

Al Khaththabi menganggap bahwa semua pendapat di atas adalah mustahil. Menurutnya, Nabi benar-benar menyembunyikan *ad-dukh,* yaitu jenis tumbuhan yang ada di kebun-kebun. Faktor yang mendorongnya beranggapan demikian adalah karena *ad-dukhan* (asap) tidak mungkin disembunyikan pada tangan maupun telapak tangan. Kemudian Al Khaththabi berkata, "Kecuali bila beliau menyembunyi kan —untuk Ibnu Shayyad— nama *ad-dukhan* dalam hatinya". Akan tetapi pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, "Bagaimana Ibnu Shayyad atau syetannya dapat mengetahui apa yang ada dalam hati?" Namun, pertanyaan ini dijawab bahwa kemungkinan Nabi SAW mengucapkan hal itu pada dirinya atau kepada para sahabatnya sebelum melakukan pengujian terhadap Ibnu Shayyad. Maka ucapan inilah yang dicuri syetan.

فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ (*Engkau tidak akan melampaui kemampuanmu*). Maksudnya, engkau tidak akan melewati apa yang telah ditetapkan Allah atas dirimu, atau tidak akan melewati para tukang tenung sepertimu.

Para ulama berkata, "Nabi SAW membeberkan urusan Ibnu Shayyad untuk menjelaskan kepada para sahabatnya tentang kedustaannya yang dihiasi oleh kata-kata menarik supaya hal itu tidak samar bagi mereka yang lemah imannya dan belum mantap keislamannya." Kesimpulan jawaban Nabi SAW terhadap Ibnu Shayyad dengan gaya bahasa pengandaian. Seakan-akan beliau bersabda, "Jika kamu benar dalam dakwaanmu sebagai pengemban risalah, maka aku percaya kepadamu. Sedangkan bila kamu dusta niscaya aku tidak akan percaya kepadamu. Sementara kedustaanmu telah nampak jelas, maka kedudukanmu tidak akan naik."

إِنْ يَكُنْهُ (*jika benar dia*). Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, أَنْ يَكُوْنَ هُوَ الَّذِي تَخَافُ فَلَنْ تَسْتَطِيْعَهُ (*Sekiranya dia adalah yang kamu takutkan maka engkau tidak akan mampu mengalahkannya*). Sementara dalam riwayat *mursal* Urwah yang dinukil Al Harits bin Abu Usamah disebutkan, إِنْ يَكُوْنَ هُوَ الدَّجَّالُ (*Sekiranya ia adalah Dajjal*).

فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، (*engkau tidak akan mampu menundukkannya*). Dalam hadits Jabir disebutkan, فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ، إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ (*Engkau bukan orang yang ditetapkan untuknya, sesungguhnya yang ditetapkan untuknya adalah Isa Ibnu Maryam*).

وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ (*Jika bukan dia maka tidak ada kebaikan bagimu membunuhnya*). Al Khaththabi berkata, "Hanya saja Nabi SAW tidak memberi izin untuk membunuhnya padahal Ibnu Shayyad mengklaim sebagai nabi dihadapan beliau SAW, karena Ibnu Shayyad saat itu belum baligh, dan juga termasuk orang-orang yang terikat perjanjian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa alasan kedua nampaknya lebih tepat. Hal itu telah disebutkan dengan tegas dalam hadits Jabir yang dikutip Imam Ahmad. Sementara dalam riwayat *mursal* Urwah disebuktan, فَلاَ يَحِلُّ لَكَ قَتْلُهُ (*Tidak halal bagimu membunuhnya*).

Menurut saya, pertanyaan itu perlu diteliti lebih mendalam. Sebab Ibnu Shayyad tidak secara tegas mendakwakan diri sebagai nabi. Bahkan dia hanya menyamarkan persoalan seakan-akan mengemban risalah. Sementara klaim mengemban risalah tidak berkonsekuensi pengakuan sebagai nabi. Allah berfirman, إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (*Sesungguhnya Kami mengutus syetan-syetan kepada orang-orang kafir*).

انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ (*Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW berangkat bersama Ubay bin Ka'ab*). Ini adalah kisah kedua yang terdapat pada hadits di atas. *Sanad*-nya bersambung dengan *sanad* hadits pertama. Imam Ahmad telah menyebutkannya secara tersendiri dari hadits Abdurrazzaq seperti *sanad* di atas. Kemudian dalam hadits Jabir disebutkan, ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَأَنَا مَعَهُمْ (*Kemudian Nabi SAW datang bersama Abu Bakar, Umar dan sekelompok kaum Muhajirin dan Anshar, dan aku bersama mereka*). Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Thufail disebutkan bahwa Jabir juga menghadiri peristiwa tersebut. Pada pembahasan tentang jenazah telah dijelaskan kosa kata hadits serta perbedaan para periwayatnya. Lalu dalam hadits Jabir disebutkan, رَجَاءَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ كَلاَمِهِ شَيْئًا لِيَعْلَمَ أَصَادِقٌ أَمْ كَاذِبٌ (*Nabi berharap mendengar sesuatu dari perkataannya [Ibnu Shayyad] untuk mengetahui apakah dia benar atau dusta*).

أَيْ صَافِ (*wahai Shafi*). Dalam hadits Jabir disebutkan, فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا أَبُو الْقَاسِمِ قَدْ جَاءَ (*Ibunya berkata, 'Wahai Abdullah, ini Abu Al Qasim telah datang'.*). Seakan-akan periwayat hadits Jabir

menyebutkan nama panggilan beliau dalam Islam. Adapun nama Ibnu Shayyad yang sebenarnya adalah Shafi.

لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ (*sekiranya ia membiarkannya niscaya telah jelas*). Maksudnya, tampak keadaannya sehingga kita dapat mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kata ganti 'nya' pada kata 'membiarkan' kembali kepada ibu Ibnu Shayyad, yakni sekiranya ibunya tidak memberitahukan kepada Ibnu Shayyad tentang kedatangan kita, niscaya Ibnu Shayyad akan tetap dalam keadaannya semula, sehingga kita akan mendengar perkataan yang menyingkap hakikatnya.

Salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari* melalukan kekeliruan. Menurut mereka kata ganti tersebut kembali kepada lafazh 'zamzamah' (kata-kata tidak jelas). Sehingga makna hadits menurut mereka adalah; sekiranya Ibnu Shayyad tidak berbicara seperti itu niscaya kita akan memahami perkataannya. Akan tetapi kita tidak memahami perkataannya karena ucapannya yang tidak jelas. Namun, pendapat yang menjadi pegangan adalah pendapat yang pertama.

وَقَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ (*Salim berkata, "Umar berkata..."*). Ini adalah kisah ketiga dalam hadits tersebut, dan *sanad*-nya bersambung dengan *sanad* hadits pertama. Imam Ahmad telah menyebutkannya pula secara tersendiri. Kisah ini akan dijelaskan lebih detil pada pembahasan tentang fitnah dan bencana.

Pelajaran yang dapat diambil

Pada kisah Ibnu Shayyad terdapat sejumlah pelajaran, di antaranya;

1. Perhatian imam (pemimpin) terhadap hal-hal yang dikhawatir kan akan menimbulkan fitnah dan menanganinya dengan baik.
2. Menampakkan kedustaan orang yang menyerukan kebatilan seraya mengujinya untuk mengetahui dan menampakkan keadaan yang sebenarnya.

3. Memata-matai orang-orang yang dicurigai.

4. Nabi SAW berijtihad dalam perkara-perkara yang tidak diwahyukan kepadanya.

   Kemudian para ulama berselisih tentang urusan Ibnu Shayyad hingga melahirkan pendapat yang banyak. Semua pendapat ini akan saya sebutkan ketika membahas hadits Jabir, أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ (*Sesungguhnya beliau bersumpah bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal*). Hadits yang dimaksud akan disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah.

5. Dalam hadits tersebut terdapat bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa seseorang dapat hidup kembali ke dunia (faham reinkarnasi). Hal ini dapat kita lihat dari sabda beliau SAW kepada Umar, "*Sekiranya dia adalah yang kamu takutkan maka engkau tidak akan mampu mengalahkannya.*" Sebab seandainya orang yang telah meninggal dunia boleh kembali ke dunia, maka antara perbuatan Umar yang ingin membunuh saat itu dan keberadaan Isa Ibnu Maryam sebagai orang yang ditetapkan untuk membunuhnya setelah itu jelas bertentangan.

179. Sabda Nabi SAW Kepada Orang-orang Yahudi, "*Masuklah Islam Niscaya Kamu akan Selamat.*"

قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Sabda ini telah diriwayatkan Al Maqburi dari Abu Hurairah.

Keterangan:

Sabda Nabi SAW yang disebutkan Imam Bukhari pada bab di atas, adalah bagian dari hadits yang akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang upeti.

180. Apabila Suatu Kaum Masuk Islam Di Negeri Kafir Sementara Mereka Memiliki Harta dan Tanah, Maka Semua Itu Untuk Mereka

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا -فِي حَجَّتِهِ- قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟ ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ. وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُؤْوُوهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

3058. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Wahai Rasulullah, dimana engkau akan menginap besok?" —yakni pada saat beliau menunaikan haji—. Beliu bersabda, "*Apakah Aqil meninggalkan rumah untuk kami?*" Kemudian beliau bersabda, "*Besok kita akan menginap di Khaif bani Kinanah Al Muhasshab, dimana orang-orang Quraisy bersumpah di atas kekufuran.*" Hal itu dikarenakan bani Kinanah bersekutu dengan Quraisy untuk memboikot bani Hasyim; tidak melakukan jual-beli dengan mereka dan tidak memberi perlindungan." Az-Zuhri berkata, "Khaif artinya lembah."

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ: يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ

الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ. وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ، فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا.

3059. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, bahwasanya Umar bin Khaththab RA menugaskan mantan budaknya yang bernama Hunay untuk menjaga daerah larangan. Beliau berkata, "Wahai Hunay, bersikap lunak dan ramahlah terhadap kaum muslimin, takutlah terhadap doa orang-orang yang teraniaya, karena doa orang yang teraniaya itu mustajab (dikabulkan), masukkanlah pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit. Berhati-hatilah diriku terhadap unta Ibnu Auf dan unta Ibnu Affan. Sebab apabila hewan ternak mereka binasa, niscaya keduanya akan kembali kepada kurma dan tanaman. Sedangkan pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit, bila hewan ternak mereka binasa niscaya akan datang kepadaku bersama anak-anaknya dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, apakah aku harus meninggalkan mereka? Tidak ada bapak bagimu (celakalah engkau)'. Air dan rerumputan lebih mudah bagiku daripada emas dan perak. Demi Allah, sungguh mereka akan mengira aku telah menzhalimi mereka. Sungguh ia adalah negeri mereka. Mereka telah berperang membelanya pada masa Jahiliyah, lalu mereka masuk Islam dan tetap menguasainya. Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau bukan karena harta yang aku jadikan

sebagai angkutan dalam rangka fi sabilillah, niscaya aku tidak akan membuat daerah larangan satu jengkal pun di negeri mereka."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari hendak membantah pandangan sebagian ulama madzhab Hanafi yang mengatakan, "Apabila kafir harbi masuk Islam di negeri kafir, lalu tetap tinggal di dalamnya hingga kaum muslimin menguasai negeri itu, maka ia lebih berhak terhadap seluruh hartanya kecuali tanah dan harta tidak bergerak lainnya. Tanah dan harta tidak bergerak menjadi rampasan untuk kaum muslimin." Namun, Abu Yusuf tidak sependapat dengan mereka dalam masalah ini dan lebih memilih pendapat jumhur ulama.

Judul bab di atas didukung oleh hadits yang dikutip Imam Ahmad dari Shakhr bin Al Ailah Al Bajali, dia berkata, فَرَّ قَوْمٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ أَرْضِهِمْ فَأَخَذْتُهَا، وَخَاصَمُوْنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ (*Suatu kaum dari bani Sulaim melarikan diri meninggalkan tanah mereka. Maka aku mengambil tanah tersebut. Kemudian mereka masuk Islam dan memperkarakan diriku kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi mengembalikan tanah tersebut kepada mereka seraya bersabda, 'Apabila seseorang masuk Islam maka dia lebih berhak terhadap tanah dan hartanya'.*).

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dimana engkau akan menginap besok?"*). Imam Bukhari menyebut kan hadits secara ringkas. Adapun redaksinya secara lengkap telah disebutkan pada bab, "Mewarisi Tempat-tempat Tinggal di Makkah dan Membelinya", dalam pembahasan tentang haji

Hadits ini memiliki kaitan erat dengan judul bab. Hal itu berdasarkan pemikiran bahwa Makkah dikuasai melalui kekerasan. Sementara yang masyhur dalam madzhab Syafi'i bahwa Makkah dikuasai melalui perdamaian. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Mungkin pula dikatakan; sikap Nabi SAW yang mengakui semua tindakan Aqil terhadap harta —baik rumah maupun tanah— milik kedua saudaranya (Ja'far dan Ali) serta milik Nabi SAW sendiri, baik dijual, dihibahkan atau transaksi lainnya, dimana Nabi SAW tidak merubah transaksi-transaksi tadi dan tidak pula mengambil harta tersebut dari orang yang sedang memilikinya saat kota Makkah dikuasai, maka hal ini menjadi dalil bahwa seseorang yang masuk Islam dan menguasai tempat tinggal atau tanah, maka hak kepemilikannya terhadap harta itu lebih patut lagi untuk diakui.

Al Qurthubi berkata, "Kemungkinan maksud Imam Bukhari bahwa Nabi SAW telah memberikan kepada penduduk Makkah harta dan tempat tinggal mereka sebelum mereka masuk Islam, maka mengakui hak kepemilikan orang yang masuk Islam atas tanah dan rumah tentu lebih patut lagi."

وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُؤْوُوهُمْ

(*Hal itu bahwa Bani Kinanah bersekutu dengan kaum Quraisy untuk memboikot Bani Hasyim; tidak melakukan jual-beli dengan mereka dan tidak memberi perlindungan*). Demikian kalimat ini disebutkan bersambung dengan hadits Usamah. Al Khathib menyebutkan bahwa kalimat ini bukan bagian hadits, tetapi hanya disisipkan dalam riwayat Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah. Bahkan kalimat tersebut sebenarnya hanya terdapat dalam riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Sebab Ibnu Wahab telah menukil dari Yunus dari Az-Zuhri seraya memisahkan kedua hadits tadi (yakni hadits Az-Zuhri dari Usamah, dan hadits Az-Zuhri dari Abu Hurairah). Muhammad bin Abu Hafshah menukil dari Az-Zuhri hadits yang pertama saja. Sementara Syu'aib, An-Nu'man bin Rasyid, Ibrahim bin Sa'ad dan Al Auza'i menukil dari Az-Zuhri hadits yang kedua, tapi dari jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa semua hadits tersebut telah dikutip Imam Bukhari. Riwayat Ibnu Wahab dari Usamah dia sebutkan pada pembahasan tentang haji. Sedangkan riwayat Ibnu Wahab dari Abu Hurairah dia sebutkan pada pembahasan tentang

tauhid. Imam Muslim menyebutkan kedua riwayat ini sekaligus pada pembahasan tentang haji. Hadits yang dinukil dari jalur Usamah telah dijelaskan pada pembahsan tentang haji disertai penjelasan kalimat periwayat yang disisipkan di dalamnya.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا (*bahwasanya Umar bin Khaththab menugaskan mantan budaknya yang bernama Hunay*). Saya tidak menemukan nama budak ini di kalangan sahabat meskipun dia sempat bertemu pada zaman Nabi SAW. Saya menemukan riwayatnya dari Abu Bakar, Umar dan Amr bin Al Ash. Riwayatnya dinukil oleh anaknya yang bernama Umair dan seorang syaikh dari kalangan Anshar serta selain keduanya. Dia ikut serta dalam perang Shiffin dari pihak Muawiyah, tetapi kemudian berpindah ke pihak Ali ketika Ammar terbunuh. Kemudian saya temukan dalam kitab *Makkah* karya Umar bin Syabah, bahwa keluarga Hunay dinisbatkan kepada Hamadan, mantan budak keluarga Umar. Sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang memiliki keutamaan dan terpercaya tentu tidak diangkat oleh Umar.

عَلَى الْحِمَى (*pada daerah larangan*). Ibnu Sa'ad menjelaskan dari jalur Umair bin Hunay dari bapaknya bahwa daerah larangan tersebut terdapat di Rabadzah. Sebagian persoalan ini telah disebutkan pada pembahasan tentang minuman.

اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ (*bersikap lunak dan ramahlah terhadap kaum muslimin*). Maksudnya, tahan tanganmu dari menzhalimi mereka. Dalam riwayat Ma'an bin Isa dari Malik yang dikutip Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ghara'ib*, اضْمُمْ جَنَاحَكَ لِلنَّاسِ (*bersikap lunak dan ramahlah terhadap manusia*). Atas dasar ini maka maknanya; tutupilah mereka dengan sayapmu. Kalimat ini adalah ungkapan tentang kasih sayang terhadap sesama.

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ (*Takutlah terhadap doa kaum muslimin*). Dalam riwayat Al Ismaili, Ad-Daruquthni dan Abu Nu'aim disebutkan, دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ (*Doa orang yang teraniaya*).

وَإِيَّايَ (*Berhati-hatilah diriku*). Kalimat ini merupakan peringatan orang yang berbicara terhadap dirinya sendiri. Tapi pola kalimat demikian tidak umum menurut para pakar tata bahasa Arab. Namun, sesungguhnya yang tidak umum hanya lafazhnya saja. Karena hakikat yang sebenarnya adalah peringatan terhadap lawan bicara. Seakan-akan apabila seseorang memperingatkan dirinya berarti dia telah memperingatkan pula lawan bicaranya. Dengan demikian, ia memiliki makna yang lebih mendalam. Hal itu seperti seseorang yang melarang dirinya sendiri padahal maksudnya adalah melarangan lawan bicaranya, seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang *ghulul* (khianat dalam urusan rampasan perang).

Ibnu Auf yang disebutkan pada hadits adalah Abdurrahman bin Auf, sedangkan Ibnu Affan adalah Utsman bin Affan. Umar menyebutkan keduanya hanya sekadar contoh. Karena keduanya memiliki unta yang sangat banyak, dan mereka termasuk sahabat yang diberi kelapangan. Perkataan Umar ini tidak bermaksud melarang keduanya untuk memasukkan hewan ternak mereka ke daerah penggembalaan milik negara. Akan tetapi maksudnya, jika daerah penggembalaan tidak mampu menampung kecuali hewan milik salah satu dari dua golongan ini (elit dan kelas rendah), maka hendaklah didahulukan hewan milik orang-orang kelas rendah. Umar melarang Hunay untuk mengutamakan keduanya daripada yang lain, atau mengedepankan keduanya sebelum yang lain. Hikmah larangan ini telah dijelaskan langsung dalam hadits.

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ... يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (*Wahai Amirul Mukminin... Wahai Amirul Mukminin*). Kalimat pelengkapnya tidak disebutkan, karena dapat dipahami dari konteks kalimat. Disamping itu ia memiliki banyak kemungkinan. Adapun kalimat selengkapnya adalah; wahai Amirul Mukminin, aku seorang yang miskin... Wahai Amirul Mukminin, aku seorang yang butuh... dan kalimat sepertinya.

أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا (*Apakah aku meninggalkan mereka?*). Ini adalah kalimat tanya yang berindikasi pengingkaran. Maksudnya, aku tidak

akan meninggalkan mereka dalam kondisi membutuhkan. Adapun secara zhahir kalimat "*tidak ada bapak bagimu*" adalah memohon kecelakaan. Namun, makna sebenarnya hanya dalam konteks majaz.

Ringkasnya, apabila mereka dilarang untuk mendapatkan air dan rumput, maka hewan ternak mereka akan binasa. Konsekuensinya ia harus menggantinya dengan emas dan perak untuk menutupi kebutuhan mereka. Bahkan mungkin perkara itu memaksanya untuk memberikan bantuan uang tunai demi memenuhi kebutuhan mereka yang lain.

Menurut Ibnu At-Tin bahwa yang dimaksud oleh lafazh, إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ (*Sesungguhnya aku telah menzhalimi mereka*), adalah para pemilik hewan ternak yang banyak. Demikian yang dia katakan. Akan tetapi menurut saya, yang dimaksud Umar adalah para pemilik hewan ternak yang sedikit, karena merekalah kelompok mayoritas serta penduduk negeri yang dimaksud. Pandangan ini diindikasikan oleh perkataan Umar, أَنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ (*Sesungguhnya ia adalah negeri mereka*).

Umar berhak melakukan hal itu, karena ia adalah daerah tanpa pemilik. Oleh karena itu, Umar menetapkannya sebagai daerah terlarang bagi umum dan menjadikannya sebagai tempat penggembala an unta-unta sedekah, demi kemaslahatan kaum muslimin.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari Ma'an bin Isa, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari bapaknya, أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِلاَدُنَا قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلاَمِ، ثُمَّ تَحْمِي عَلَيْنَا؟ فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْفُخُ وَيَفْتِلُ شَارِبَهُ (*Sesungguhnya Umar didatangi oleh seorang laki-laki dari penduduk pedusunan. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, ia adalah negeri kami, kami telah berperang membelanya pada masa Jahiliyah, dan kami masuk Islam sementara ia berada di tangan kami. Kemudian engkau melarangnya untuk kami?' Maka Umar hanya bisa mengurai-ngurai jenggotnya*). Riwayat serupa dinukil Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara'ib Malik* dari Ibnu Wahab

dari Malik, hanya saja diberi tambahan, فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ أَلَحَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ قَالَ: الْمَالُ مَالُ اللهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ، مَا أَنَا بِفَاعِلٍ (*Ketika laki-laki itu melihat sikap Umar, maka ia pun meminta kepadanya dengan memelas. Setelah laki-laki tersebut semakin mendesaknya maka Umar berkata, 'Harta itu adalah harta Allah, dan hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah. Sungguh aku tidak akan melakukannya*).

Menurut Ibnu Al Manayyar bahwa Ibnu Auf dan Ibnu Affan tidak masuk dalam perkataan Umar, قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*Mereka berperang membelanya pada masa Jahiliyah*). Maka objek pembicaraan kembali kepada penduduk Madinah secara umum bukan khusus kepada keduanya.

Al Muhallab berkata, "Hanya saja Umar berkata seperti itu karena penduduk Madinah masuk Islam secara suka rela, dan harta benda mereka menjadi milik mereka. Oleh karena itu, Nabi SAW melakukan tawar-menawar dengan bani Najjar pada tanah yang akan dijadikan lokasi masjid."

Selanjutnya dia berkata, "Para ulama sepakat bahwa di antara mereka yang masuk Islam dan terikat perjanjian, maka dia lebih berhak terhadap tanahnya, sedangkan orang yang masuk Islam dari kalangan kafir harbi, hartanya menjadi rampasan bagi kaum muslimin. Sebab harta kafir harbi dikuasai sebagaimana negeri mereka dikuasai. Berbeda dengan mereka yang terikat perjanjian damai."

Pernyataan bahwa para ulama sepakat dalam masalah ini perlu ditinjau kembali seperti yang telah kami jelaskan. Sementara Al Muhallab dan ulama-ulama sesudahnya memahami 'tanah' pada hadits tersebut khusus untuk tanah penduduk Madinah yang masuk Islam dan tetap dalam kepemilikannya. Padahal yang demikian bukan yang dimaksud di tempat ini. Sesungguhnya Umar hanya membuat daerah larangan pada sebagian tanah tanpa pemilik tanpa menyingkirkan hak seorang pun, lalu tempat itu dikhususkan sebagai penggembalaan unta-unta sedekah dan kuda-kuda mujahidin. Dia mengizinkan pula kepada para pemilik hewan ternak yang jumlahnya

relatif sedikit untuk menggembala di sana. Hal ini dilakukan sebagai rasa belas kasih terhadap mereka. Dengan demikian, hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang tidak sependapat dengan jumhur ulama. Sedangkan maksud kalimat '*mereka mengira aku telah menzhalimi mereka*' adalah mereka mengklaim lebih berhak terhadap tanah itu, bukan berarti mereka merasa tidak diberi hak yang wajib mereka dapatkan.

لَوْلاَ الْمَالُ الّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ (*kalau bukan karena harta yang aku jadikan sebagai angkutan dalam rangka fi sabilillah*). Maksudnya, berupa unta yang dipakai membawa mereka yang tidak memiliki tunggangan. Imam Malik menyebutkan bahwa jumlah hewan yang ada dalam daerah larangan itu pada masa Umar mencapai seribu ekor unta dan kuda serta hewan lainnya.

Hadits ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki Umar serta ketajaman pemikirannya dan kasih sayangnya terhadap kaum muslimin. Hadits ini tidak terdapat dalam kitab *Al Muwaththa'*.[1] Ad-Daruquthni berkata dalam kitab *Ghara'ib Malik*, "Hadits ini *gharib shahih*."

181. Imam Mencatat Manusia

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ. فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ؟ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

[1] Ustadz Muhammad Fu'ad Abdul Baqi berkata, "Hadits ini terdapat dalam kitab Al Muwaththa'; 60. Kitab doa orang yang Teraniaya bab menghindari doa orang yang teraniaya. Malik 'an Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku."

عَنِ الأَعْمَشِ: فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَ مِائَةٍ. قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَا بَيْنَ سِتِّ مِائَةٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ

3060. Dari Hudzaifah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Tulislah untukku orang yang mengucapkan Islam di antara manusia*'. Maka kami menulis 1500 orang untuknya. Kami berkata, 'Apakah (pantas) kita takut sementara jumlah kita 1500 orang? Sungguh kami telah melihat diri-diri kami diuji hingga seseorang shalat sendirian karena takut'." Abdan menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari Al A'masy, "Kami mendapatkan jumlah mereka 500 orang." Abu Muawiyah berkata, "Antara 600 hingga 700 orang."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ. قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

3061. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendaftarkan diri pada perang ini dan itu, sementara istriku akan menunaikan haji'. Beliau bersabda, '*Kembalilah, tunaikan haji bersama istrimu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab imam mencatat manusia*). Maksudnya, baik yang ikut berperang maupun yang tidak. Cara pencatatan bisa dilakukan oleh imam (pemimpin) secara langsung maupun atas perintahnya.

اُكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ (*tulislah untukku orang yang mengucapkan Islam*). Dalam riwayat Abu Muawiyah dari Al A'masy yang dikutip Imam Muslim, أَحْصُوا (*hitunglah*). Sebagai pengganti,

اُكْتُبُوا (*tulislah*). Kata "hitunglah" lebih luas cakupannya daripada "tulislah." Akan tetapi kata 'hitunglah' terkadang ditafsirkan dengan makna 'tulislah'.

فَقُلْنَا: نَخَافُ (*Kami berkata, "Apakah [pantas] kita takut*"). Kalimat pertanyaan ini bermakna takjub. Abu Muawiyah menyebutkan dalam riwayatnya, فَقَالَ: إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلَوْا (*Beliau bersabda, 'Kalian tidak mengetahui, barangkali kalian akan diuji'*). Seakan-akan pencatatan ini terjadi ketika mereka sedang menanti perkara yang ditakutkan. Mungkin kejadiannya berlangsung saat mereka akan keluar menuju perang Uhud ataupun yang lainnya. Kemudian saya menemukan dalam *syarh* (penjelasan) Ibnu At-Tin keterangan tegas bahwa yang demikian terjadi ketika menggali parit.

Menurut Ad-Dawudi, kemungkinan peristiwa itu terjadi ketika mereka berada di Hudaibiyah. Karena terjadi perbedaan riwayat mengenai jumlah mereka saat itu. Apakah 1500 orang, 1400 orang atau kurang dari itu seperti yang akan dijelaskan pada tempatnya.

Adapun perkataan Hudzaifah, "Sungguh kami telah melihat diri-diri kami diuji." Kemungkinan yang dia maksud adalah kondisi di akhir pemerintahan Utsman berupa perbuatan sebagian pemerintah Kufah, seperti Al Walid bin Uqbah yang mengakhirkan shalat atau tidak menunaikan sebagaimana mestinya. Saat itu sebagian orang melaksanakan shalat sendirian secara sembunyi-sembunyi, kemudian ikut shalat bersamanya karena khawatir ditimpa fitnah.

Menurut sebagian ulama, Hudzaifah hendak menggambarkan situasi ketika Utsman tidak mengqashar shalat saat *safar*, dimana sebagian sahabat melaksanakan shalat *qashar* sendirian secara sembunyi-sembunyi karena takut mengingkari perbuatan Utsman. Sebagian lagi mengatakan, bahwa dia bermaksud menggambarkan situasi pada hari-hari pembunuhan Utsman. Tapi pendapat ini tidak tepat karena Hudzaifah tidak hadir dalam peristiwa tersebut.

Pada hadits ini terdapat salah satu tanda kenabian Muhammad, yaitu mengabarkan peristiwa yang belum terjadi dan menjadi kenyataan. Kondisi yang lebih buruk terjadi setelah kematian Hudzaifah, yakni pada masa Al Hajjaj dan selainnya.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ: فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَ مِائَةٍ (*Abdan menceritakan kepada kami, dari Hamzah, dari Al A'masy, "Kami mendapati mereka sebanyak 500 orang.*"). Maksudnya, Abu Hamzah menyelisihi Ats-Tsauri dalam menukil hadits ini dari Al A'masy, dimana dia mengatakan "500 orang" tanpa menyebut "1000 orang".

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَا بَيْنَ سِتِّ مِائَةٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ (*Abu Muawiyah berkata, "Antara 600 hingga 700 orang.*"). Maksudnya, Abu Muawiyah juga menyelisihi Ats-Tsauri dalam menukil hadits ini dari Al A'masy. Riwayat Abu Muawiyah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim, Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Seakan-akan menurut Imam Bukhari bahwa riwayat Ats-Tsauri lebih akurat. Oleh karena itu, dia menjadikannya sebagai standar. Sebab Ats-Tsauri lebih pakar secara mutlak dibanding periwayat lain yang juga menukil hadits ini. Disamping itu riwayatnya memberi tambahan atas riwayat mereka. Sementara tambahan dari periwayat *tsiqah* (terpercaya) harus lebih dikedepankan.

Abu Muawiyah meski tergolong pakar dibidang hadits, tetapi keunggulannya terbatas pada riwayatnya dari Al A'masy. Kemungkinan hal ini menjadi pertimbangan Imam Muslim sehingga dia hanya menyebutkan riwayat Abu Muawiyah. Hanya saja riwayat Abu Muawiyah tidak tegas dalam menyebutkan jumlah mereka.

Imam Bukhari mengedepankan riwayat Ats-Tsauri berdasarkan dua pertimbangan; yaitu riwayatnya memberi tambahan dibandingkan riwayat dua periwayat lainnya, dan menyebutkan jumlah secara tegas dibandingkan riwayat Abu Muawiyah.

Al Isma`ili berkomentar bahwa Yahya bin Sa'id Al Umawi dan Abu Bakar bin Ayyasy telah sepakat dengan Abu Hamzah pada

lafazh, "500 orang". Dengan demikian terjadi pertentangan antara kuantitas dan kwalitas. Riwayat yang menyebutkan 1500 orang lebih unggul dari segi kualitas (kepakaran) periwayatnya. Sementara riwayat yang menyebutkan 500 orang lebih unggul dari segi kuantitas periwayatnya.

Namun, kelemahan pernyataannya cukup jelas. Karena yang menjadi patokan dalam men-*tarjih* (memilih yang lebih kuat) adalah kualitas periwayat bukan jumlahnya. Atas dasar ini tampak keunggulan pendapat Imam Bukhari dibanding ahli hadits lainnya.

Sementara itu Ad-Dawudi (salah seorang pensyarah *shahih Bukhari*) berusaha untuk menggabungkannya. Dia berkata, "Barang kali pencatatan itu terjadi beberapa kali pada kesempatan yang berbeda-beda." Ulama selainnya menggabungkan bahwa yang di maksud dengan 1500 adalah semua orang yang telah masuk Islam, baik laki-laki, perempuan, budak maupun anak kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan "antara 600 sampai 700 orang" adalah laki-laki secara khusus. Adapun maksud "500 orang" adalah mereka yang bisa berperang.

Penggabungan yang terakhir ini lebih baik daripada yang pertama, meski sebagian ulama menolaknya berdasarkan lafazh pada riwayat pertama, "sebanyak 1500 orang laki-laki", karena kemungkin an maksud periwayat tentang kata "*rajul*" pada riwayat itu tidak bermakna "laki-laki", tetapi bermakna "jiwa."

Sebagian lagi mengompromikan bahwa maksud "500 orang" adalah penduduk Madinah yang ikut berperang. Kalimat "600 sampai 700 orang" adalah penduduk Madinah secara umum, baik yang ikut berperang maupun yang tidak. Kemudian maksud "1500 orang" adalah penduduk Madinah beserta dan sekitarnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua cara penggabungan yang dikemukakan kurang relevan jika dikaitkan dengan sumber hadits. Sebab semua riwayat itu hanya dikutip dari satu sumber yaitu Al

A‘masy, dan perbedaan yang terjadi berasal dari para periwayat yang menukil riwayat darinya.

Dalam hadits tersebut terdapat pensyariatan mendata orang-orang yang ikut berperang. Hal ini lebih ditekankan apabila ada kebutuhan untuk menyeleksi orang-orang yang layak bertempur dan yang tidak layak. Faidah lain, bahwa hukuman dapat ditimpakan kepada mereka yang congkak karena jumlah dan kekuatan yang besar. Sama seperti firman Allah, "*Dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu congkak karena banyaknya jumlah kamu*" (Qs. At-Taubah [9]: 25).

Menurut Ibnu Al Manayyar, hubungan judul bab dengan masalah fikih adalah agar seseorang tidak berkhayal (menduga) bahwa mendaftar prajurit dan menghitung jumlahnya akan menghilangkan keberkahan. Bahkan hal ini adalah sesuatu yang diperintahkan demi kemaslahatan agama. Adapun hukuman yang ditimpakan pada perang Hunain dikarenakan sikap congkak, bukan karena pendataan.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, "*Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendaftarkan diri pada perang ini dan itu'.*" Riwayat ini mendukung riwayat pertama dengan lafazh 'tulislah'. Sebab hadits Ibnu Abbas memberi asumsi bahwa mereka biasa mendaftar orang-orang yang wajib untuk ikut perang. Hadits Ibnu Abbas telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

182. Sesungguhnya Allah Mengukuhkan Agama Dengan Sebab Orang Yang Berdosa (Fajir)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي

قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَى النَّارِ. قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى بِالنَّاسِ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

3062. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kami turut berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda tentang seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemeluk Islam, 'Orang ini termasuk penghuni neraka'. Ketika perang dimulai, laki-laki tersebut berperang dengan penuh semangat hingga akhirnya terluka parah. Maka dikatakan, 'Wahai Rasulullah, orang yang engkau katakan sebagai penghuni neraka, hari ini telah berperang dengan penuh semangat dan dia telah meninggal dunia'. Nabi SAW bersabda, 'Ia (masuk) ke dalam neraka'." Dia mengatakan bahwa hampir-hampir sebagian orang merasa ragu. Di saat mereka dalam kondisi demikian, tiba-tiba dikatakan bahwa laki-laki itu belum meninggal dunia, tetapi dia terluka parah. Ketika malam hari dia tidak sabar maka dia membunuh dirinya sendiri. Kejadian ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya*'. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk berseru di hadapan orang-orang, '*Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim, dan sesungguhnya Allah terkadang mengukuhkan agama ini dengan laki-laki yang berdosa (fajir)*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang laki-laki yang berperang dan dikatakan oleh Nabi SAW sebagai penghuni neraka. Setelah itu diketahui bahwa orang tersebut telah bunuh diri. Kisah ini akan dijelaskan lebih detil pada pembahasan tentang peperangan. Kolerasi hadits tersebut dengan judul bab cukup jelas. Imam Bukhari menyebutkannya menurut versi riwayat Ma'mar.

Al Muhallab dan ulama lainnya berkata, "Masalah ini tidak bertentangan dengan sabdanya, لاَ نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ (*Kami tidak meminta bantuan orang musyrik*). Sebab ada kemungkinan sabda ini berlaku khusus pada masa itu (yakni *mansukh*), dan mungkin juga yang boleh dimintai bantuan adalah orang *fajir* yang tidak tergolong musyrik. Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tentang larangan meminta bantuan orang musyrik diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Imam Syafi'i memilih jawaban yang pertama untuk menjelaskan kontroversi tersebut. Hujjah mereka yang mengatakan bahwa larangan tersebut telah *mansukh* (dihapus) adalah keikutsertaan Shafwan bin Umayyah dalam perang Hunain bersama Nabi SAW, padahal saat itu Shafwan masih berstatus musyrik. Kisahnya sangat masyhur dikutip dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang peperangan.

Ulama yang lain berusaha menggabungkan kedua hadits tersebut dengan menempuh berbagai cara, di antaranya:

Pertama, Nabi SAW mendapat firasat bahwa yang dimaksud dengan sabdanya, "*Kami tidak minta bantuan orang musyrik*" yakni memiliki kesiapan untuk memeluk Islam. Maka, Nabi SAW mengucapkan sabda ini dengan harapan orang itu masuk Islam, dan ternyata firasatnya benar.

Kedua, keputusan menerima atau menolak bantuan orang musyrik diserahkan kepada kebijakan imam (pemimpin).

Masing-masing dari kedua pendapat di atas masih perlu diteliti. Sebab lafazh hadits disebutkan dalam bentuk *nakirah* (indefinite) dalam konteks penafian (negative). Maka mereka yang mengklaim bahwa larangan itu bersifat khusus, harus mengemukakan dalil yang menguatkan pendapatnya.

Menurut Ath-Thahawi bahwa kisah Shafwan tidak bertentangan dengan sabdanya, لاَ أَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ (*Aku tidak minta bantuan orang musyrik*). Sebab Shafwan turut berperang atas dasar kemauannya sendiri bukan karena perintah Nabi SAW.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa perincian yang dikemukakan Ath-Thahawi sama sekali tidak memiliki dalil, baik berupa hadits maupun *atsar*. Karena orang yang tidak sependapat akan mengatakan persoalan menjadi lain bila ada unsur keterpaksaan. Adapun masalah perintah digantikan oleh *taqrir* (persetujuan) beliau SAW.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hubungan judul bab dengan masalah fikih adalah agar seseorang tidak berkhayal (menduga) bahwa apabila imam (pemimpin) yang menjaga wilayah Islam adalah orang yang tidak adil, dan tidak memberi mamfaat dalam urusan agama karena kefasikannya, maka boleh keluar darinya. Dalam hal ini, Imam Bukhari hendak mengatakan bahwa dugaan seperti ini tertolak oleh nash hadits. Bahkan terkadang Allah mengukuhkan agama-Nya dengan sebab laki-laki yang berdosa (*fajir*). Adapun dosanya dia tanggung sendiri."

183. Orang yang Mengambil Alih Komando dalam Peperangan Tanpa Penunjukkan Apabila Khawatir Musuh Akan Mengalahkan Kaum Muslimin

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا

عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُّنِي -أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ- أَنَّهُمْ عِنْدَنَا. وَقَالَ: وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ.

3063. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah seraya bersabda, '*Bendera dipegang oleh Zaid maka dia terbunuh, kemudian dipegang oleh Ja'far dan dia terbunuh, kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan dia terbunuh, kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid tanpa penunjukkan, maka Allah memberi kemenangan atasnya. Tidak ada yang menggembirakan bagiku –atau beliau bersabda, 'Tidak ada yang menggembirakan bagi mereka'- bahwa mereka berada di sisi kita*'.' Dia (periwayat) berkata, "Sesungguhnya kedua mata beliau meneteskan air mata."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang mengambil alih komando dalam peperangan tanpa penunjukkan apabila khawatir musuh akan mengalahkan kaum muslimin*). Maksudnya, tindakan ini diperbolehkan. Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah pengambilalihan bendera oleh Khalid pada perang Mu'tah. Hal ni akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang patut memegang suatu jabatan namun tidak memungkinkan untuk meminta persetujuan pemimpin tertinggi, maka jabatan itu langsung menjadi hak orang tersebut, dan wajib ditaati dari segi hukum." Namun, hal ini berlaku apabila orang-orang yang hadir menyetujuinya.

Menurut Ibnu Al Manayyar, hadits ini juga menjadi pendukung madzhab Malik yang mengatakan; apabila seorang wanita tidak memiliki wali kecuali sulthan (pemimpin) sementara tidak mungkin mendapatkan izin darinya, maka dia boleh dinikahkan oleh seseorang.

Demikian pula apabila imam tidak hadir saat shalat Jum'at, maka orang-orang boleh memilih salah seorang di antara mereka untuk memimpin shalat Jum'at.

184. Mengirim Bala Bantuan

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لَحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ. فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ. فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَءُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلاَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا، بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ.

3064. Dari Anas RA, bahwa Nabi SAW didatangi oleh suku Ri'l, Dzakwan, Ushayyah dan bani Lahyan. Mereka mengaku telah masuk Islam lalu minta bala bantuan (prajurit) kepada kaum mereka. Maka Nabi SAW mengirim kepada mereka bala bantuan sebanyak 70 orang yang terdiri dari kaum Anshar. Anas berkata, "Kami menamakan orang-orang itu sebagai *Qurra`* (para penghafal Al Qur`an). Mereka mengumpulkan kayu bakar di waktu siang dan shalat di waktu malam. Orang-orang itu berangkat bersama bala bantuan ini, dan ketika sampai di Bi'r Ma'unah mereka berkhianat dan membunuh bala bantuan itu. Nabi SAW melakukan qunut selama satu tahun memohon kecelakaan untuk suku Ri'l, Dzakwan dan bani Lahyan." Qatadah berkata, "Anas menceritakan kepada kami bahwa ada ayat yang dibaca berkenaan dengan mereka, yaitu, 'Sungguh sampaikanlah keadaan kami kepada kaum kami, sungguh kami telah bertemu dengan

Tuhan kami, Dia ridha kepada kami dan kami pun dijadikan ridha'. Kemudian ayat itu diangkat (dihapus)."

Keterangan:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Bi'r Ma'unah yang akan dijelaskan pada pemabahasan tentang peperangan. Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa ijtihad dan mengamalkan makna lahiriah dalil tidak mendatangkan mudharat bagi seseorang selama dia mengira bahwa seperti itulah hukum yang sebenarnya."

Catatan.

Ad-Dimyati berkata, "Kalimat pada riwayat ini, '*Beliau SAW didatangi oleh suku Ri'l, Dzakwan, Ushayyah dan Lahyan*', merupakan kesalahan, karena mereka ini bukanlah para pelaku pada peristiwa Bi'r Ma'unah, tetapi pelaku pada peristiwa Raji'." Pernyataan Ad-Dimyati memang benar, dan masalah ini akan saya jelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

185. Orang yang Mengalahkan Musuh, Lalu Tinggal Di Alun-alun Mereka Selama Tiga Hari

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3065. Dari Qatadah, dia berkata, "Anas bin Malik menceritakan kepada kami, dari Abu Thalhah RA, dari Nabi SAW, bahwa apabila

beliau menang atas suatu kaum niscaya akan tinggal di alun-alun mereka selama tiga malam." Riwayat ini dinukil pula oleh Mu'adz dan Abdul A'la; Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, dari Abu Thalhah, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

Alun-alun (*arshah*) adalah tempat luas yang tidak ada bangunanannya, baik rumah atau lainnya.

ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (*Anas menceritakan kepada kami dari Abu Thalhah*). Demikian yang diriwayatkan Qatadah. Sementara Tsabit meriwayatkan dari Anas tanpa menyebutkan Abu Thalhah. Jalur ini dinukil dari Rauh bin Ubadah dari Sa'id bin Arubah secara ringkas. Imam Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan tentang peperangan ketika membahas perang Badar, dari syaikh lain dari Rauh dengan redaksi yang lebih sempurna.

تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ... (*Riwayat ini dinukil pula oleh Mu'adz dan Abdul A'la dari Qatadah*...). Riwayat Mu'adz –Ibnu Al Anbari- telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh tiga penulis kitab *Sunan,* yaitu dengan lafazh, أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثًا (*Beliau menyukai tinggal di alun-alun selama tiga hari*). Sedangkan riwayat Abdul A'la As-Sami disebutkan melalui *sanad* yang *masuhul* oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Al Ismaili menukil dari jalur ini. Sementara Imam Muslim menukilnya dari Yusuf bin Hammad.

Al Muhallab berkata, "Hikmah tinggal beberapa hari adalah untuk mengistirahatkan diri dan hewan tunggangan. Hal ini dilakukan bila dirasa aman dari serangan musuh. Adapun dibatasinya "tiga hari" mengindikasikan bahwa tinggal selama empat hari dianggap sebagai orang mukim."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hanya saja beliau tinggal beberapa hari karena hendak menampakkan pengaruh kekuasaan, menerapkan hukum-hukum serta meminimalisasi perayaan. Seakan-akan beliau

bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian yang masih memiliki kekuatan, maka hendaklah kembali menghadapi kami'."

Menurut Ibnu Al Manayyar, kemungkinan maksud perbuatan ini adalah untuk menjamu (menjadikan) tanah tempat dilakukannya maksiat dengan melaksanakan berbagai ketaatan, seperti dzikir kepada Allah dan menampakkan syi'ar kaum muslimin. Jika hal itu menempati hukum perjamuan (bagi tamu) maka sangat sesuai bila disinggahi atau ditempati selama tiga hari, karena masa bertamu adalah tiga hari.

186. Orang yang Membagi Rampasan Perang Baik dalam Peperangan Maupun di Perjalanan

وَقَالَ رَافِعٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلاً فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ

Rafi' berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah, lalu kami mendapatkan rampasan kambing dan unta. Maka beliau menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta."

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ.

3066. Dari Qatadah, bahwa Anas mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Nabi SAW Umrah dari Ji'ranah, dimana beliau membagi harta rampasan (perang) Hunain."

Keterangan:

Pada bab ini Imam Bukhari hendak menyitir bantahan terhadap perkataan para ulama Kufah, bahwa rampasan perang tidak dibagi ketika masih berada di negeri musuh. Mereka beralasan bahwa kepemilikan belum sempurna sebelum dikuasai seutuhnya. Sementara penguasaan tidak dianggap utuh sebelum rampasan dikeluarkan dari negeri musuh.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa masalah pembagian rampasan perang dikembalikan kepada kebijakan dan ijtihad imam (pemimpin). Harta rampasan dianggap dimiliki secara utuh apabila telah berada di tangan kaum muslimin. Buktinya, apabila orang-orang kafir memerdekakan budak milik mereka saat berada di tangan kaum muslimin, maka pembebasan itu tidak sah. Begitu juga apabila kafir *harbi* masuk Islam dan bergabung bersama kaum muslimin, maka dia menjadi orang yang merdeka.

Imam Bukhari menyebutkan bagian hadits Rafi' bin Khadij melalui jalur *mu'allaq*. Hadits ini akan di sebutkan lagi dengan redaksi lengkap dan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang penyembelihan.

Imam Bukhari menyebutkan pula hadits Anas, "*Nabi SAW melakukan umrah dari Ji'ranah, diamana beliau membagi harta rampasan (perang) Hunain*". Lafazh ini hanya penggalan haditsnya yang telah disebutkan pada pembahasan tentang haji melalui *sanad* yang sama. Adapun kolerasi kedua hadits dengan judul bab sangat jelas.

187. Apabila Orang-orang Musyrik Merampas Harta Seorang Muslim Kemudian Harta Itu Didapat Oleh Si Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3067. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kuda miliknya menghilang dan diambil oleh musuh. Kemudian kaum muslimin menguasai musuh tersebut, maka kuda itu dikembalikan kepadanya pada masa Rasulullah SAW. Begitu pula budak miliknya melarikan diri dan pergi ke Romawi. Kemudian kaum muslimin menguasai negeri itu. Maka Khalid bin Walid mengembalikan budak itu kepadanya sesudah Nabi SAW wafat."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا لاِبْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَنَّ فَرَسًا لاِبْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَارَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَيْرِ، وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ، أَيْ هَرَبَ.

3068. Dari Nafi', dia berkata, "Sesungguhnya budak milik Ibnu Umar melarikan diri dan pergi ke Romawi. Lalu Khalid bin Walid menguasai negeri itu dan mengembalikan budak itu kepada Abdullah. Begitu pula kuda milik Ibnu Umar lari dan sampai ke Romawi. Kemudian negeri itu dikuasai dan kuda itu dikembalikan kepada Abdullah."

Abu Abdillah berkata, "Kata '*aara* terambil dari kata '*air* artinya keledai liar, atau lari."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَمِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ.

3069. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Sesungguhnya dia berada di atas kuda saat kaum muslimin bertemu (musuh). Pemimpin kaum muslimin saat itu adalah Khalid bin Walid yang diutus Abu Bakar. Maka kuda itu diambil oleh musuh. Ketika musuh dikalahkan, Khalid mengembalikan kudanya."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila orang-orang musyrik merampas harta seorang muslim kemudian harta itu didapat oleh si muslim*). Maksudanya, apakah dia lebih berhak terhadap harta tersebut, atau harta itu menjadi bagian dari rampasan perang? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'i dan sejumlah ulama, musuh tidak berhak memiliki apapun dari harta seorang muslim bila mereka menguasainya. Bahkan pemilik harta itu berhak mengambilnya baik sebelum pembagian rampasan perang maupun sesudahnya. Akan tetapi menurut Ali, Az-Zuhri, Amr bin Dinar dan Al Hasan, harta itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi menjadi rampasan perang yang dibagikan kepada prajurit. Sementara itu menurut Umar, Sulaiman bin Rabi'ah, Atha', Al-Laits, Malik, Ahmad dan ulama lainnya bahwa apabila pemiliknya menemukannya sebelum dibagi maka dia lebih berhak terhadap harta itu. Namun, apabila dia menemukannya setelah rampasan perang dibagi, maka dia tidak boleh mengambilnya kecuali yang menjadi bagiannya. Pendapat ini dinukil pula dari Al Hasan serta diriwayatkan oleh Ibnu Abi Az-Zinad dari bapaknya dari ulama yang tujuh. Kelompok ini berhujjah dengan hadits dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW sebagaimana dikutip Ad-Daruquthni, tetapi *sanad*-nya sangat lemah. Abu Hanifah sependapat dengan Imam Malik, kecuali mengenai budak yang melarikan diri.

Dalam masalah ini dia bersama Ats-Tsauri berkata, "Pemiliknya lebih berhak terhadapnya secara mutlak."

فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Pada masa Rasulullah SAW*). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Numair. Kisah tentang kuda tersebut terjadi pada masa Nabi SAW, sedangkan tentang budak terjadi sesudah beliau SAW wafat. Namun, Yahya Al Qaththan menukil dari Ubaidillah Al Umari keterangan yang berbeda seperti pada riwayat kedua di atas, dimana keduanya dikatakan terjadi sesudah Nabi SAW wafat. Hal serupa disebutkan pula dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi' (yaitu riwayat ketiga). Pada riwayat ini ditegaskan bahwa kisah tentang kuda terjadi pada masa Abu Bakar.

Riwayat Ibnu Numair didukung oleh Ismail bin Zakariya sebagaimana dikutip Al Ismaili. Lalu Al Ismaili menukil pula dari jalur Ibnu Al Mubarak dari Ubaidillah tanpa menyebutkan waktunya secara spesifik. Namun, dalam riwayat ini disebutkan, إِنَّهُ افْتَدَى الْغُلاَمَ بِرُوْمِيَّيْنِ (*Sesungguhnya dia mengganti [menebus] budak dengan dua orang Romawi*).

Seakan-akan perbedaan inilah yang menyebabkan Imam Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan tersebut secara tegas. Sebab para periwayat berbeda dalam menisbatkannya kepada Nabi SAW. Hanya saja golongan yang mengamalkannya dapat berdalih bahwa peristiwa itu terjadi pada masa Abu Bakar, dimana para sahabat masih banyak dan tidak seorang pun yang mengingkarinya.

Dalam hadits di atas disebutkan "*saat kaum muslimin bertemu (musuh)*". Demikianlah yang disebutkan tanpa menjelasksan secara rinci musuh yang dimaksud. Namun, hal itu telah dijelaskan Al Ismaili dari Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, dan Abu Nu'aim dari Ahmad bin Yahya Al Hilwani, keduanya dari Ahmad bin Yunus (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُوْنَ طَيِّئًا وَأَسَدًا (*Pada hari kaum muslimin bertemu Thai` dan Asad*). Pada riwayat ini dijelaskan kronologis bagaimana musuh mengambil kuda Ibnu Umar. Di

dalamnya disebutkan, "Kuda yang ditunggangi Ibnu Umar terpeleset ke lereng bukit dan menghempaskannya sehingga Ibnu Umar terjatuh. Kemudian kuda itu lari...". Abdurrazzaq meriwayatkan bahwa budak milik Ibnu Umar melarikan diri pada perang Yarmuk. Riwayat ini dia nukil dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi'.

188. Orang yang Berbicara dengan Bahasa Persia dan Rathanah

وَقَوْلِه تَعَالَى (وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ) (وَمَا أَرْسَلْنَا مِـــنْ رَسُـــولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِه)

Dan Firman Allah, *"Dan perbedaan bahasa kamu dan warna kulit kamu."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 22). Dan firman-Nya, "*Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya*" (Qs. Ibrahim [14]: 4)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ. فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَـــابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ.

3070. Dari Sa'id bin Mina`, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telah menyembelih hewan ternak milik kami dan aku menumbuk satu *sha' sya'ir (gandum),* maka datanglah engkau dan beberapa orang'. Nabi SAW berseru seraya bersabda, '*Wahai orang-orang yang menggali parit, sesungguhnya Jabir telah membuat jamuan. Marilah kalian semua*'."

عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَنَهْ سَنَهْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَةٌ. قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِي. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ.

3071. Dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id, dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW bersama bapakku, sementara aku memakai gamis kuning. Rasulullah SAW bersabda, '*Sanah... Sanah...*'." (Abu Abdillah berkata, ia adalah bahasa Habasyah yang artinya, 'bagus...'). Ummu Khalid berkata, "Aku pun mempermain kan cap kenabian, tetapi bapakku mencegahku. Rasulullah SAW bersabda, '*Biarkanlah dia*'. Kemudian Rasulullah bersabda, '*Jadikan lah lusuh dan rusak... kemudian jadikanlah lusuh dan rusak... kemudian jadikanlah lusuh dan rusak...*'." Abdullah berkata, "Beliau pun tetap hidup hingga waktu yang disebutkan."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ: كِخْ كِخْ، أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

3072. Dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Al Hasan bin Ali mengambil satu buah kurma dari kurma sedekah (zakat) lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya menggunakan bahasa Persi, '*Kikh... kikh... tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak makan harta sedekah (zakat)*'."

Keterangan Hadits:

Sekelompok ulama berpendapat bahwa bangsa Persia dinisbatkan kepada Faris bin Kumruts. Namun, mereka berbeda mengenai nasab Kurmuts hingga melahirkan beberapa pendapat; *pertama,* dia berasal dari keturunan Sam bin Nuh. *Kedua,* dia adalah keturunan Yafits bin Nuh. *Ketiga,* dia adalah anak langsung dari Adam. *Keempat,* dia adalah Adam itu sendiri. Kelompok lain berpendapat, "Mereka dinamakan bangsa Persia karena kakek mereka yang tertinggi mendapatkan 17 anak laki-laki, semua adalah pemberani dan mahir menunggang kuda (faris), sehingga dinamakan 'Al Furs' (Persia)." Tapi pendapat ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena penelurusan akar kata seperti itu khusus berlaku dalam bahasa Arab. Telah masyhur pula bahwa Ismail bin Ibrahim adalah orang pertama yang kuda dijadikan tunduk kepadanya. Istilah '*furusiyah*' (keahlian menunggang kuda) kembali kepada kata '*faras*' yang bermakna kuda. Sementara bangsa Persia telah ada sebelum istilah itu dikenal.

(*Dan Rathanah*). Ini termasuk bahasa non-Arab. Para ulama berkata, "Kandungan fikih yang dimuat bab ini tampak pada pemberian keamanan oleh kaum muslimin kepada musuh dengan menggunakan bahasa mereka." Penjelasan lebih detil mengenai permasalahan itu akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang upeti di bab, "Apabila Mereka Berkata 'Shaba'na' dan Tidak Berkata 'Aslamna'."

Al Karmani berkata, "Hadits pertama diucapkan saat perang Khandaq, sedangkan kedua hadits berikutnya sesudah itu." Namun, kelemahan perkataan ini cukup jelas, dan apa yang telah aku sebutkan lebih dekat kepada kebenaran.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ) (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ)

(*Firman Allah, "Dan perbedaan bahasa kamu dan warna kulit kamu"* Dan firman-Nya, "*Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya*"). Seakan-akan Imam Bukhari hendak

mengatakan bahwa Nabi SAW mengetahui berbagai bahasa, sebab beliau diutus untuk umat seluruhnya meski bahasa mereka berbeda-beda. Semua umat ini adalah kaum beliau ditinjau dari universalitas risalahnya. Konsekuensinya beliau harus mengetahui bahasa mereka agar terjadi saling pengertian. Tapi mungkin pula dikatakan, "Tidak ada kemestian beliau harus mengetahui seluruh bahasa, karena bisa saja terdapat penerjemah terpercaya."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, bagian dari hadits Jabir tentang kisah keberkahan makanan yang dia buat saat menggali parit. Hadits ini akan disebutkan kembali dengan redaksi lebih lengkap melalui jalur yang sama pada pembahasan tentang peperangan.

Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا (*sesungguhnya Jabir telah membuat jamuan*). Imam Ath-Thabari berkata, "Jika dibaca *suur*, maknanya adalah makanan yang dibuat untuk perjamuan. Tapi ada pula yang mengatakan maknanya adalah makanan secara umum. Kata ini adalah bahasa Persia, namun sebagian mengatakan ia adalah bahasa Habasyah. Sedangkan jika dibaca *su'r* maknanya adalah sisa sesuatu. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah makna yang pertama."

Sementara Al Ismaili berkata, "Kata *suur* adalah bahasa Persia. Dikatakan kepadanya, 'bukankah ia kelebihan?' Dijawab, 'Tidak ada sesuatupun yang lebih dari hal itu'. Bahkan ia adalah bahasa Persia yang bermakna orang yang mendatangi undangan."

Imam Bukhari hendak menyitir kelemahan hadits-hadits tentang tidak disukainya berbahasa Persia, di antaranya; hadits, كَلَامُ أَهْلِ النَّارِ بِالْفَارِسِيَّةِ (*Percakapan penghuni neraka menggunakan bahasa Persia*), juga hadits, مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ زَادَتْ فِي خَبْثِهِ وَنَقَصَتْ مِنْ مُرُوْؤَتِهِ (*Barangsiapa berbicara dalam bahasa Persia, maka keburukannya bertambah dan kewibawaannya berkurang*). Al Hakim meriwayatkan dalam kitabnya *Al Mustadrak* dengan *sanad* yang lemah. Al Hakim meriwayatkan

pula dalam kitab yang sama dari Umar dari Nabi SAW, مَنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنَّهُ يُورِثُ النِّفَاقَ (*Barangsiapa yang bisa berbahasa Arab maka janganlah menggunakan bahasa Persia, karena sungguh hal itu menimbulkan kemunafikan*). *Sanad* riwayat ini juga lemah.

***Kedua**,* hadits Ummu Khalid binti Khalid. Hadits ini akan disebutkan dalam pembahasan tentang adab melalui *sanad* yang sama, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, "*Sanah... Sanah...*" Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, "*Sanaah... Sanaah...*" Ibnu Qurqul berkata, "Abu Dzar tidak memberi *tasydid* (tanda ganda) pada huruf *nun*. Sementara periwayat lainnya memberi *tasydid* (yakni *sannah*). Kemudian semua periwayat memberi harakat (baris) *fathah* pada huruf *sin,* kecuali Al Qabisi yang memberi baris *kasrah*."

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ (*Dia pun tetap hidup hingga waktu yang disebutkan*). Maksudnya, apa yang disebutkan periwayat tentang usia wanita itu yang sangat lama. Dalam naskah Ash-Shaghani dan selainnya disebutkan, حَتَّى ذَكَرَتْ (*hingga apa yang disebutkan oleh wanita itu*). Sedangkan dalam naskah lain, حَتَّى ذَكِنَ (*hingga dia sangat tua*). Riwayat dengan lafazh seperti ini akan disebutkan pada pembahasan tentang adab. Dalam riwayat Ash-Shaghani terdapat tambahan, قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ تَعِشْ امْرَأَةٌ مِثْلَ مَا عَاشَتْ هَذِهِ يَعْنِي أُمَّ خَالِدٍ (*Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, 'Tak ada seorang wanita pun yang hidup seperti lamanya wanita ini hidup', yakni Ummu Khalid.*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kenyataan Musa bin Uqbah sempat bertemu dengannya (Ummu Khalid) menunjukkan usianya yang sangat panjang. Sebab Musa bin Uqbah tidak bertemu seorang sahabat pun selainnya.

Catatan

Khalid bin Sa'id yang disebutkan pada *sanad* hadits ini (guru Abdullah bin Mubarak) adalah Khalid bin Sa'id bin Amr bin Al Ash, saudara laki-laki Ishaq bin Sa'id. Riwayatnya tidak terdapat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya berulang kali di beberapa tempat seperti yang telah saya singgung.

Pada priode Khalid bin Sa'id terdapat seorang periwayat bernama Khalid bin Sa'id bin Abu Maryam. Namun, Imam Bukhari maupun Ibnu Al Mubarak tidak menukil darinya satu riwayat pun. Al Karmani memberi penjelasan yang memberi asumsi yang salah. Dia mengatakan bahwa guru Ibnu Al Mubarak pada riwayat ini adalah Khalid bin Az-Zubair bin Al Awwam. Saya tidak tahu apa yang menjadi landasannya dalam masalah itu. Bahkan saya tidak pernah melihat satu pun riwayat Khalid bin Az-Zubair dalam kitab hadits yang enam (*kutubus-sittah*). Kemudian saya meneliti kembali perkataannya dan berhasil memahami maksudnya. Sesungguhnya dia berkata, "Lafazh 'Khalid' di tempat ini diulang tiga kali. Khalid yang kedua bukan Khalid pertama, dan dia adalah Khalid bin Az-Zubair bin Al Awwam. Khalid yang ketiga bukan Khalid kedua, dia adalah Kalid bin Sa'id bin Al Ash." Perkataannya, "Khalid yang kedua" memberi asumsi bahwa yang dimaksud adalah Khalid bin Sa'id. Padahal maksudnya adalah Khalid yang nama panggilannya adalah Ummu Khalid. Sebenarnya dia bisa meringkas pernyataan tanpa menimbul kan asumsi yang keliru dengan mengatakan, "Sesungguhnya Ummu Khalid memberi nama anaknya sama seperti nama bapaknya (yakni bapak Ummu Khalid). Lalu Zubair bin Awwam menikahinya dan dari pernikahan ini lahir seorang anak yang diberi nama Khalid bin Az-Zubair."

Pernyataan ini memperjelas apa yang dimaksud. Sebab Khalid bin Sa'id yang menukil dari Ummu Khalid, tidak seorang pun yang akan mengira bahwa dia adalah bapak dari Ummu Khalid, kecuali mereka yang melakukan penelitian berdasarkan kaidah akal semata.

Karena termasuk perkara baku di kalangan ahli hadits bahwa Abdullah bin Mubarak tidak pernah bertemu dengan Ummu Khalid terlebih lagi menukil riwayat dari bapaknya. Bapak Ummu Khalid meningal dunia dalam keadaan syahid pada masa pemerintahan Abu Bakar atau Umar. Maka yang perlu disitir hanyalah sebab nama panggilan Ummu Khalid.

Ketiga, hadits Abu Hurairah, "*Sesungguhnya Al Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma dari kurma sedekah.*". Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, "*Kikh... kikh...*". Kata ini diucapkan untuk melarang anak kecil agar tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan. Penjelasannya telah disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang zakat.

Al Karmani tidak sependapat menggolongkan tiga kata ini sebagai bahasa asing (non-Arab). Sebab kata pertama mungkin hanya dari kesamaan dua bahasa. Kata kedua pada dasarnya adalah '*hasanah*', namun dihapus bagian awalnya sehingga menjadi '*sanah*'. Penghapusan ini dilakukan dalam rangka meringkas kata. Kata ketiga termasuk '*asmaa ashwaat*' (kata yang tidak memiliki aturan baku dalam tata bahasa).

Argumentasi Al Karmani yang terakhir ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar, "Kesesuaiannya dengan judul bab adalah; bahwa beliau SAW berbicara dengan Al Hasan menggunakan bahasa yang dipahami oleh anak itu, dimana kata ini tidak digunakan dalam percakapan orang dewasa. Maka sama halnya berbicara dengan orang asing (non-Arab) menggunakan bahasa yang dipahaminya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan serupa dapat pula digunakan untuk menjawab dua argumentasi lainnya. Ditambah lagi bahwa penghapusan awal kata tidak dikenal dalam tata bahasa Arab. Sikap Al Karmani yang menyamakannya dengan penghapusan pada akhir kata tidaklah tepat. Karena menghapus akhir kata merupakan perkara yang dikenal untuk memperhalus kata (*takhrim*).

189. Khianat Dalam Urusan Rampasan Perang

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ)

Dan firman Allah, "*Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang. Maka pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 161)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ: فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ.

3073. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW berdiri di antara kami lalu menyebutkan perihal khianat terhadap rampasan perang. Beliau membesar-besarkannya dan memperbesar urusannya. Beliau bersabda, '*Sungguh aku tidak mendapati salah seorang di antara kamu pada hari Kiamat dan di atas pundaknya kuda yang mengeluarkan suara mengunyah (makanan). Ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku! Aku pun berkata, 'Aku tidak dapat menolong kamu. Sungguh aku telah menyampaikan kepadamu. (Seseorang) di atas pundaknya unta yang mengeluarkan suara. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Aku pun berkata, 'Aku tidak dapat menolongmu. Sungguh aku telah menyampaikan*

kepadamu.' (Seseorang) di atas pundaknya harta benda bisu. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Aku pun berkata, 'Aku tidak dapat menolongmu. Sungguh aku telah menyampaikan kepadamu.' Atau (seseorang) di atas pundaknya kulit yang berkibas. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku! Aku pun berkata, 'Aku tidak dapat menolong kamu. Sungguh aku telah menyampaikan kepadamu'." Ayyub meriwayatkan dari Abu Hayyan, "Kuda yang mengunyah (makanan)."

Keterangan Hadits:

Ibnu Qutaibah berkata, "Khianat dalam urusan rampasan perang dinamakan '*ghulul*' (memasukkan), karena orang yang mengambil (mencuri) rampasan perang memasukkannya dalam hartanya, yakni berusaha menyembunyikannya". Imam An-Nawawi menukil ijma' ulama bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, "*Nabi SAW berdiri di antara kami lalu menyebutkan perihal khianat terhadap rampasan perang. Beliau SAW membesar-besarkannya.*"

لَا أُلْفِيَنَّ (*Aku tidak mendapati*). Demikian yang dinukil oleh mayoritas periwayat, yakni menggunakan kalimat negatif (*nafyu*) tetapi yang dimaksud adalah larangan (*nahyu*). Begitu pula yang terdapat dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli. Akan tetapi dinukil pula dengan lafazh لَأَلْقَيَنَّ (*Sungguh aku akan bertemu*). Hal serupa dinukil oleh sebagian periwayat *Shahih Muslim*. Namun, makna keduanya saling berdekatan. Sebagian lagi menghapus huruf *alif*, dan huruf *lam* difungsikan sebagai sumpah. Tapi menjelaskan kesesuaian versi ini dengan redaksi hadits cukup rumit. Riwayat yang masyhur adalah dalam bentuk negatif (*nafyu*) namun yang dimaksud adalah larangan (*nahyu*). Meskipun konteksnya adalah larangan seseorang terhadap dirinya, tapi yang dimaksudkan tidak seperti makna lahiriahnya. Bahkan yang dimaksudkan adalah larangan untuk

lawan bicara, dan gaya bahasa seperti ini memiliki makna yang lebih mendalam.

أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Salah seorang di antara kalian pada hari kiamat*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَبَتِهِ (*Datang pada hari kiamat dan di atas pundaknya*...) Maksudnya, ini adalah kondisi yang buruk, dan tidak pantas bagi kamu aku lihat dalam keadaan seperti itu pada hari Kiamat. Pada hadits Ubadah bin Shamith yang dikutip dalam kitab-kitab *Sunan* disebutkan, إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْلَ، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Berhati-hatilah kalian terhadap khianat dalam urusan rampasan perang. Sebab perbuatan itu adalah aib bagi pelakunya pada hari kiamat*).

عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ (*Di atas pundaknya ada kambing yang mengembik*). Kata *tsughaa`* artinya suara kambing. Adapun kalimat "kuda yang mengeluarkan suara mengunyah" akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan hadits ini.

لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا (*Aku tidak dapat menolong kamu*). Yakni aku tidak berkuasa memberi ampunan untukmu sedikitpun. Sebab urusan syafaat (pertolongan) itu adalah urusan Allah. Adapun kalimat "*aku telah menyampaikan kepadamu*", yakni tidak ada alasan bagimu setelah hukum disampaikan. Seakan-akan beliau menyampaikan ancaman ini dalam konteks pencegahan dan peringatan keras. Karena sesungguhnya beliau SAW di hari Kiamat adalah pemberi syafaat bagi orang-orang yang berdosa dari kalangan umat ini.

صَامِتٌ (*Bisu*). Yakni emas dan perak. Sebagian berkata, "Ia adalah harta benda yang tidak bernyawa." Adapun kalimat, رِقَاعٌ تَخْفِقُ (*kulit yang berkibas*), yakni kulit yang bergoncang apabila ditiup angin. Sebagian berkata, "Maknanya adalah berkilau, dan maksudnya adalah pakaian." Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Jauzi. Menurut Al Humaidi bahwa yang dimaksud adalah tanggungannya yang tertulis di atas kulit." Tapi pendapat ini ditolak oleh Ibnu Al Jauzi dengan alasan

bahwa hadits tersebut berbicara tentang khianat dalam urusan rampasan perang. Maka ditafsirkannya dengan arti pakaian akan lebih serasi. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ (*Dan jiwa yang bersuara*). Seakan-akan yang dimaksud dengan "jiwa" adalah budak, wanita atau anak-anak dari rampasan perang.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini adalah ancaman bagi pelaku maksiat yang akan disiksa Allah. Kemungkinan pula bahwa memikul harta tersebut adalah siksaan baginya agar aibnya tampak di antara manusia. Setelah itu semua dikembalikan kepada Allah; antara menyiksa atau mengampuninya." Ulama lain berkata, "Hadits ini menafsirkan firman Allah, '*Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu*'. Yakni ia datang membawanya di atas pundak."

Dalam hal ini tidak boleh dikatakan bahwa mencuri uang lebih ringan membawanya daripada unta, sementara unta terkadang lebih kecil harganya dibandingkan jumlah uang tersebut, lalu bagaimana sehingga kejahatan yang lebih kecil diberi hukuman yang berat sedangkan kejahatan besar justru diberi hukuman yang lebih ringan? Sebab permasalahan ini dapat dijawab bahwa maksud penyiksaan ini adalah membongkar aib pembawanya di hadapan manusia pada kondisi yang demikian sakral, bukan masalah berat atau ringannya bawaan yang dipikul.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Saya kira para pemimpin yang memasang lonceng pada pencuri atau pelaku kejahatan lainnya (dan kemudian diarak) telah mendapat inspirasi dari hadits ini." Sebagian masalah hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang zakat.

Catatan:

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang (baca; mencuri rampasan perang), hendaklah ia mengembalikan apa yang dikhianati

nya itu sebelum harta rampasan dibagi. Jika rampasan telah dibagi maka menurut Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits dan Malik bahwa seperlima harta tersebut diserahkan kepada imam (pemimpin) dan sisanya disedekahkan.

Imam Syafi'i berpendapat lain, menurutnya, apabila orang yang berkhianat telah memiliki harta itu maka dia tidak harus mensedekahkannya, tapi bila dia belum memilikinya maka tidak ada hak baginya bersedekah dengan harta orang lain. Kemudian dia berkata, "Bahkan yang wajib dilakukan adalah mengembalikan harta tersebut kepada imam, seperti hukum harta-harta yang hilang."

وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ: فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ (*Ayyub meriwayatkan dari Hayyan, "Kuda yang mengunyah [Makanan]*). Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat pada dua tempat (yakni di awal hadits dan di akhir hadits-penerj). Kata *hamhamah* berarti suara kuda ketika makan, dan pada umumnya lebih kecil dari suaranya ketika meringkik. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani di awal hadits disebutkan, عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ حَمْحَمَةٌ (*di atas pundaknya yang mengeluarkan suara mengunyah*), yakni tidak menyebutkan kata "kuda". Versi serupa terdapat dalam riwayat An-Nasafi dan Abu Ali bin Syibawaih. Atas dasar ini maka faidah penyebutan riwayat Ayyub adalah untuk menerangkan bahwa kata "kuda" disebutkan secara tekstual dalam hadits. Imam Muslim menukil dari Ibnu Aliyah dari Abu Hayyan, فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ (*Kuda yang mengeluarkan suara mengunyah*). Lafazh serupa terdapat pada semua riwayat.

Riwayat Ayyub disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim dari Hammad dan Abdul Warits, keduanya dari Ayyub, dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan lafazhnya. Lalu kami menemukannya dalam kitab *Az-Zakat* karya Yusuf Al Qadhi secara lengkap, dan di dalamnya disebutkan, وَيَجِيْءُ رَجُلٌ عَلَى عُنُقِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ (*Didatangkan seseorang di atas tengkuknya ada kuda yang mengeluarkan suara mengunyah*).

Kemudian aku melihat di sebagian naskah bahwa pada awal hadits disebutkan, فَرَسٌ لَـهُ حَمْحَـةٌ (kata *hamhamah* menjadi *hamhah*, dengan huruf mim satu), tapi kata ini tidak memiliki makna. Sekiranya penukilan ini akurat, maka faidah penyebutan riwayat *mu'allaq* dari Ayyub adalah untuk menjelaskan lafazh yang sebenarnya.

190. Khianat dalam Urusan Rampasan Perang dalam Kadar yang Relatif Kecil

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّـهُ حَـرَّقَ مَتَاعَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ.

Abdullah bin Amr tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW membakar barangnya, dan inilah yang benar.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ: كَرْكَرَةُ. يَعْنِي بِفَتْحِ الْكَافِ وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا

3074. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Pernah pada tanggungan Nabi SAW seorang laki-laki bernama Kirkirah lalu dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda, '*Ia di neraka*'. Mereka (para sahabat) pergi memeriksanya dan mendapati *aba'ah* (baju) yang dia curi dari harta rampasan perang."

Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Ibnu Salam berkata, 'Namanya adalah Karkarah'. Akan tetapi yang tertera dalam riwayat adalah seperti di atas."

Keterangan Hadits:

(*Bab khianat dalam urusan rampasan perang dengan kadar yang relatif kecil*). Maksudnya, apakah hukumnya sama dengan berkhianat dalam kadar yang cukup besar, atau berbeda?

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ (*Abdullah bin Amr tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW membakar barangnya*). Maksudnya, Abdullah bin Amr tidak menyebutkan hal itu dalam haditsnya yang dikutip Imam Bukhari di atas, tentang kisah orang yang mencuri *aba'ah* dari harta rampasan.

Kalimat "dan inilah yang benar" seakan-akan menyitir kelemahan riwayat Abdullah bin Umar tentang perintah membakar kendaraan orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang. Hadits yang dimaksud dinukil oleh Abu Daud dari jalur Shalih bin Muhammad bin Za'idah Al-Laitsi Al Madani (salah seorang periwayat yang lemah), dia berkata, "Aku masuk bersama Masmalah bin Abdul Malik ke negeri Romawi, lalu dihadapkan seseorang yang mencuri rampasan perang. Salim (yakni Ibnu Adullah bin Umar) ditanya tentang urusan orang itu, maka dia berkata, "Aku mendengar bapakku menceritakan dari Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ (*Apabila kamu mendapati seseorang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka bakarlah barang-barangnya*). Abu Daud menukil pula riwayat ini melalui *sanad* lain dari Salim melalui jalur *mauquf* seraya berkata, "Inilah yang benar."

Imam Bukhari berkata dalam kitabnya *At-Tarikh,* "Mereka berhujjah dengan hadits ini untuk membakar kendaraan orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang. Akan tetapi hadits tersebut

batil tidak memiliki sumber, dan periwayatnya tidak bisa dijadikan sandaran." At-Tirmidzi menukil pula dari Imam Bukhari bahwa dia berkata, "Shalih adalah seorang periwayat yang haditsnya *munkar*." Ancaman berkhianat dalam urusan rampasan perang telah disebutkan dalam sejumlah hadits, tetapi tidak disinggung tentang membakar barang pelakunya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa masalah membakar barang orang yang mencuri harta rampasan perang, telah dinukil pula dari selain Shalih bin Muhammad, seperti disebutkan Abu Daud dari jalur Zuhair bin Muhammad dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Kemudian Abu Daud menukil melalui jalur lain dari Zuhair, dan hanya sampai kepada Amr bin Syu'aib (*mauquf*). *Sanad* kedua inilah yang lebih kuat.

Makna zhahir hadits Amr bin Syu'aib dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad (dalam salah satu riwayat). Pendapat ini juga merupakan pendapat Makhul dan Al Auza'i. Al Hasan berkata, "Barang orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang dibakar seluruhnya, kecuali hewan dan mushaf." Sementara Ath-Thahawi berkata, "Sekiranya hadits Amr bin Syu'aib benar maka mungkin diterapkan saat hukuman itu berlaku pada harta."

Catatan:

Sebagian pensyarah menukil dari riwayat Al Ashili bahwa disebutkan padanya, "Disebutkan dari Abdullah bin Amr... dan seterusnya" sebagai ganti "Abdullah bin Amr tidak menyebutkan..." Sekiranya nukilan ini akurat maka maksud kalimat, "dan inilah yang benar", adalah bahwa hadits Abdullah bin Amr yang tidak menyinggung masalah membakar (seperti disebutkan pada bab di atas) lebih *shahih* daripada riwayat Abdullah bin Amr yang dia kutip dengan menggunakan lafazh '*tamridh*' (lafazh yang menunjukkan kelemahan suatu riwayat-penerj). Riwayat ini pula yang telah saya sitir terdahulu dari naskah Amr bin Syu'aib.

كِرْكِرَة (*Kirkirah*). Al Waqidi menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang hitam dan biasa memegang kendaraan Nabi SAW dalam peperangan. Menurut Abu Sa'id An-Naisaburi dalam kitab *Syaraf Al Mushthafa* bahwa dia berasal dari suku An-Nuwaibi, dia dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh Haudzah bin Ali Al Hanafi (pemimpim Yamamah), kemudian Nabi SAW memerdekakannya. Sementara Al Biladzari menyebutkan bahwa Kirkirah meninggal dunia ketika masih berstatus budak.

Para ulama berbeda pendapat tentang cara melafalkan namanya. Iyadh berkata, "Namanya bisa dibaca 'Karkarah' atau 'Kirkirah'." Namun, menurut Imam An-Nawawi bahwa yang diperselisihkan hanya cara melafalkan huruf *kaf* pertama, sedangkan huruf *kaf* kedua disepakati berharakat (berbaris) *kasrah.*

Masalah ini telah disebutkan Imam Bukhari pada bagian akhir hadits, "Ibnu Salam berkata, 'Namanya adalah Karkarah'." Maksud nya, bahwa gurunya (Muhammad bin Salam) menukil dari Ibnu Uyainah dengan memberi *fathah* pada huruf *kaf* (Karkarah). Hal ini disebutkan secara tekstual oleh Al Ashili dalam riwayatnya, dia berkata, "Yakni memberi baris *fathah* pada huruf *kaf.*"

Iyadh berkata, "Riwayat yang dinukil dari jalur Ali umumnya menyebut 'Karkarah', sedangkan riwayat yang dinukil dari jalur Ibnu Salam umumnya menyebut 'Kirkirah', dan dalam riwayat Al Ashili 'Kirkarah'." Al Qabisi berkata, "Dalam riwayat Al Marwazi tidak disebutkan cara melafalkannya, tetapi kami mengetahui bahwa lafazh yang pertama berbeda dengan yang kedua."

Hadits di atas berbicara tentang larangan khianat dalam urusan harta rampasan perang, baik sedikit maupun banyak. Adapun lafazh, "*Dia di neraka*" maksudnya disiksa karena maksiatnya. Mungkin pula maksudnya adalah orang itu berada di neraka jika Allah tidak mengampuninya.

191. Tidak Disukai Menyembelih Unta dan Kambing Rampasan Perang

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا -وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ- فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ: هَذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. فَقَالَ: جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

3075. Dari Abayah bin Rifa'ah dari kakeknya Rafi', dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW di Dzhul Hulaifah dan orang-orang menderita kelaparan. Sementara kami telah berhasil merampas sejumlah kambing dan unta —dan saat itu Nabi SAW berada di belakang orang-orang (tertinggal)— Mereka pun bersegera (menyembelih) dan memasang periuk-periuk (di tungku). Maka beliau memerintahkan agar periuk tersebut dibalik (ditumpahkan) kemudian beliau membagi. Beliau menyamakan 10 ekor kambing dengan seekor unta. Lalu seekor unta lari sementara di antara rombongan terdapat seekor kuda yang tangkas. Mereka pun mengejarnya, tetapi dibuat kewalahan. Akhirnya seseorang melepaskan anak panah dan Allah menahannya dengan sebab itu. Beliau SAW bersabda, '*Sesungguhnya hewan-hewan ternak ini memiliki perangai yang sama seperti*

perangai binatang buas. Apa saja yang lari dari kamu maka lakukan terhadapnya seperti ini'. Kakekku berkata; kami pun berharap —atau kami khawatir— bertemu musuh besok dan kami tidak memiliki pisau besar, maka apakah kami boleh menyembelih dengan menggunakan bambu? Beliau bersabda, '*Apa yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, selama ia bukan gigi dan kuku. Aku akan menceritakan kepada kamu tentang itu; adapun gigi adalah tulang sedangkan kuku adalah pisau Habasyah*'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij tentang penyembelihan unta yang mereka rampas. Hal itu mereka lakukan karena mereka merasa lapar dan kelelahan. Dalam hadits di atas disebutkan pula tentang perintah Nabi SAW untuk membalikkan (menumpahkan) periuk-periuk, dan kisah unta yang menjadi liar, serta pertanyaan tentang menyembelih hewan dengan menggunakan bambu. Untuk masalah terakhir akan dijelaskan dengan tuntas pada pembahasan tentang sembelihan. Hadits ini juga telah disebutkan pada pembahasan tentang perserikatan dan selainnya.

Kesesuaian hadits dengan judul bab terdapat pada perintah beliau SAW membalikkan periuk-periuk. Karena hal ini mengindikasi kan ketidaksukaan Nabi SAW atas perbuatan mereka yang menyembelih tanpa minta izin sebelumnya. Al Muhallab berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan agar periuk-periuk dibalik untuk memberi pelajaran bahwa rampasan perang dapat mereka miliki apabila telah dibagi. Sebab kejadian ini berlangsung di negeri Islam berdasarkan lafazh 'di Dzhul Hulaifah'."

Pernyataan Al Muhallab ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar bahwa sebagian orang berpendapat; apabila penyembelihan itu dilakukan dengan melampaui batasan yang ditentukan maka hukum sembelihannya sama seperti bangkai. Menurutnya, Imam Bukhari seakan-akan hendak mendukung madzhab ini, atau memahami

perintah membalikkan periuk sebagai hukuman yang berkaitan dengan harta, meskipun harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang menyembelih secara khusus. Akan tetapi karena kuatnya keinginan mereka untuk memakannya, maka ganjaran ini dapat dirasakan oleh mereka secara khusus.

Kemudian Ibnu Al Manayyar berkata, "Apabila kita memperbolehkan hukuman seperti itu, maka tentu memberi sanksi harta atas seseorang pada harta yang ia miliki sendiri lebih diperbolehkan lagi. Oleh karena itu, Imam Malik berkata, 'Susu yang dicampuri sesuatu (tidak murni) harus ditumpahkan dan tidak boleh dibiarkan untuk pemiliknya, meski ia mengaku susu itu dapat dikonsumsi secara pribadi. Hal ini dilakukan sebagai peringatan baginya'."

Imam Al Qurthubi berkata, "Sesungguhnya yang diperintahkan untuk ditumpahkan hanyalah kuah yang ada dalam perik tersebut, sebagai hukuman bagi mereka yang tergesa-gesa. Adapun dagingnya tidak dibuang. Bahkan sangat mungkin daging tersebut dikumpulkan lalu dikembalikan sebagai rampasan, sebab larangan menyia-nyiakan harta telah ditetapkan sebelum itu. Kejahatan karena memasaknya juga tidak dilakukan oleh semua yang berhak. Karena di antara yang berhak adalah pemilik bagian seperlima. Begitu pula sebagian prajurit tidak terlibat dalam perbuatan itu. Jika tidak dinukil bahwa mereka menumpahkannya atau membuangnya, maka harus menakwilkan sesuai kaidah-kaidah syariat. Oleh sebab itu, beliau bersabda mengenai keledai jinak saat memerintahkan untuk menumpahkannya, '*sungguh ia adalah najis*'. Tapi ucapan serupa tidak beliau katakan pada kisah di atas. Semua ini mengindikasikan bahwa daging unta yang mereka sembelih tidak dibuang, berbeda dengan kejadian pada kisah tentang keledai jinak."

Adapun hal-hal yang boleh dimakan oleh prajurit di antara rampasan perang (sebelum dibagi) ketika masih berada di wilayah musuh akan dijelaskan pada bab "Makanan yang Didapatkan Di

Negeri Musuh" di bagian akhir pembahasna tentang ketetapan seper lima rampasan perang.

192. Berita Gembira Tentang Penaklukan

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَثْعَمُ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ -وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ- فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ لِرَسُولِ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ. فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. قَالَ مُسَدَّدٌ: بَيْتٌ فِي خَثْعَمَ.

3076. Dari Jarir bin Abdullah RA, dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *'Tidakkah engkau mau membuatku beristirahat dari (gangguan) Dzul Khalashah'* –ia adalah rumah yang terdapat padanya Khats'am yang diberi nama Ka'bah Al Yamaniyah- dia berkata, 'Aku pun berangkat bersama 150 penunggang kuda yang berasal dari Ahmas. Mereka adalah orang-orang yang mahir dalam berkuda. Aku pun mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa aku tidak mahir menunggang kuda. Maka beliau memukul dadaku hingga aku melihat bekas jari-jarinya di dadaku lalu berdoa; *'Ya Allah jadikanlah ia penunggang yang mahir dan jadikan ia pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk'*. Dia berangkat ke tempat itu lalu menghancurkan dan membakarnya kemudian dia mengirim utusan kepada Rasulullah

SAW untuk menyampaikan berita gembira. Utusan Jarir berkata kepada Rasulullah SAW, 'Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mendatangimu hingga aku meninggalkannya seakan-akan ia unta yang berkudis'." Nabi SAW memohon keberkahan bagi Ahmas dan kaum laki-lakinya sebanyak 5 kali." Musaddad berkata, "Rumah di Khats'am."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jarir tentang kisah Dzul Khalashah. Hadits ini akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, "Beliau mengirim utusan kepada Rasulullah untuk menyampaikan berita gembira."

Maksud kalimat "Musaddad berkata, 'Rumah di Khats'am'" adalah bahwa Musaddad meriwayatkan dari Yahya Al Qaththan sama seperti *sanad* yang disebutkan Imam Bukhari dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Yahya. Namun, dia mengatakan sebagai pengganti kalimat "Ia adalah rumah di Khats'am",[1] dan riwayat inilah yang benar. Lalu Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Yahya, بَيْتًا لِخَثْعَم (*Rumah milik Khats'am*). Riwayat ini sesuai dengan riwayat Musaddad.

193. Apa yang Diberikan Kepada Pembawa Berita Gembira

وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ.

Ka'ab bin Malik memberikan dua pakaiannya ketika disampai kan kepadanya berita gembira tentang taubatnya.

---

[1] Ungkapan Al Qashthalani: Kalimat "Rumah yang terdapat padanya Khats'am", diganti dengan "Rumah milik Khats'am", dan inilah yang benar. Perkara ini telah disitir oleh peneliti *Fathul Baari* catatan Bulaq.

Keterangan:

Imam Bukhari hendak menyitir hadits Ka'ab bin Malik yang sangat panjang berkenaan dengan kisahnya ketika tidak ikut perang Tabuk. Kisah selengkapnya akan disebutkan dalam pembahasan tentang peperangan. Kolerasi hadits dengan judul bab sangat jelas. Pada pembahasan mendatang akan disebutkan bahwa pembawa berita gembira itu adalah Salamah bin Al Akwa'.

194. Tidak Ada Hijrah Sesudah Pembebasan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

3077. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda pada hari pembebasan kota Makkah, '*Tidak ada hijrah, akan tetapi jihad dan niat. Apabila kamu diperintah berangkat perang maka berangkatlah*'."

عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ أُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلاَمِ.

3078-3079. Dari Mujasyi' bin Mas'ud, dia berkata, "Mujasyi' datang bersama saudaranya Mujalid bin Mas'ud menemui Nabi SAW, dia berkata, 'Ini Mujalid berbaiat kepadamu untuk hijrah'. Beliau bersabda, '*Tidak ada hijrah sesudah pembebasan kota Makkah. Akan tetapi aku membaiatmu (untuk setia) terhadap Islam*'."

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيرٍ، فَقَالَتْ لَنَا: انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ.

3080. Dari Atha', dia berkata, "Aku pergi bersama Ubaid bin Umair menemui Aisyah RA yang saat itu bertetangga dengan Basyir. Dia berkata kepada kami, 'Hijrah telah terputus, sejak Allah membebaskan Makkah untuk Nabi-Nya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak ada hijrah sesudah pembebasan*). Maksudnya, pembebasan kota Makkah, atau lebih umum daripada itu. Apabila yang dimaksud adalah makna yang umum, maka hal ini sebagai isyarat bahwa hukum selain Makkah sama seperti Makkah, yakni tidak wajib hijrah dari negeri yang telah ditaklukan oleh kaum muslimin.

Apabila suatu negeri belum ditaklukkan, maka kaum muslimin yang ada di dalamnya tidak lepas dari tiga keadaan: *Pertama*, mampu melakukan hijrah sementara dia tidak mungkin menampakkan agama nya maupun menunaikan kewajibannya, mereka yang masuk kelompok ini wajib hijrah. *Kedua*, mampu hijrah tetapi dia bisa menampakkan agama dan menunaikan kewajibannya. Mereka yang masuk kelompok ini disukai hijrah demi menambah kuantitas kaum muslimin, saling tolong menolong antara sesama muslim, berjihad melawan kafir, mendapat keamanan dari tipu daya orang-orang kafir, serta beristirahat dari melihat kemunkaran di antara mereka. *Ketiga*, tidak mampu melakukan hijrah, baik karena ditawan, sakit atau sebab lainnya. Mereka yang masuk kelompok ini ditolelir untuk tinggal di negeri kafir. Tapi bila mereka memaksakan diri untuk hijrah maka diberi pahala atas perbuatan itu.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada bab, “Kewajiban Berangkat Berperang” di bagian awal pembahasan tentang jihad.

Kedua, hadits Mujasyi’ bin Mas’ud yang telah disebutkan pada bab, “Baiat Untuk Perang.”

Ketiga, hadits Aisyah, “Hijrah telah terputus sejak Allah membebaskan Makkah untuk Nabi-Nya.” Hadits ini akan disebutkan lagi dengan redaksi yang lebih lengkap pada bab, “Hijrah ke Madinah,” di bagian awal pembahasan tentang peperangan.

195. Apabila Seseorang Terpaksa Melihat Rambut (Wanita) Kafir Dzimmi dan Wanita-Wanita Mukminah Jika Bermaksiat Kepada Allah Serta Menelanjangi Mereka

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا، فَقَالَ لاِبْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا: إِنِّي لأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ: ائْتُوا رَوْضَةَ كَذَا، وَتَجِدُونَ بِهَا امْرَأَةً أَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا. فَأَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا: الْكِتَابَ. قَالَتْ: لَمْ يُعْطِنِي. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ أَوْ لأُجَرِّدَنَّكِ. فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا. فَأَرْسَلَ إِلَى حَاطِبٍ. فَقَالَ: لاَ تَعْجَلْ، وَاللهِ مَا كَفَرْتُ وَلاَ ازْدَدْتُ لِلإِسْلاَمِ إِلاَّ حُبًّا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي أَحَدٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا. فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ. فَقَالَ: مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. فَهَذَا الَّذِي جَرَّأَهُ.

3004. Dari Abu Abdurahman (seorang Utsmani), dia berkata kepada Ibnu Athiyah (seorang Alawi), "Sungguh aku mengetahui apa yang membuat sahabatmu berani (menumpahkan) darah. Aku mendengar dia berkata, 'Nabi SAW mengutusku bersama Az-Zubair seraya bersabda, '*Pergilah ke lembah ini dan kalian akan mendapati seorang wanita disana yang di beri surat oleh Hathib'*. Kami berkata, '(keluarkan) surat'. Wanita itu berkata, 'Dia tidak memberikannya kepadaku'. Kami berkata, 'Hendaklah engkau mengeluarkannya atau kami akan menelanjangimu'. Akhirnya dia mengeluarkan dari anyam an rambutnya. Beliau mengirim utusan kepada Hathib. Maka Hathib berkata, 'Janganlah engkau terburu-buru. Demi Allah, aku tidak kafir dan tidak ada yang bertambah padaku terhadap Islam kecuali kecintaan. Tidak ada seorang pun di antara sahabatmu melainkan memiliki orang yang membela keluarga dan hartanya di Makkah. Sedangkan aku tidak memiliki seorang pun. Maka aku ingin menanam budi di antara mereka'. Nabi SAW pun membenarkannya. Umar berkata, 'Biarkanlah aku menebas lehernya, sesungguhnya ia telah nifak'. Beliau bersabda, '*Apa yang engkau tahu, semoga Allah telah memperhatikan orang-orang yang ikut dalam perang Badar dan berfirman; 'Kerjakanlah apa yang kalian kehendaki'*. Inilah yang membuatnya berani."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali tentang kisah wanita yang diutus Hathib untuk membawa suratnya kepada penduduk Makkah. Kesesuaian hadits dengan judul bab sangat jelas dalam hal melihat rambut. Kesesuain ini tampak pada teks yang dinukil dari jalur lain, فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا (*Dia mengeluarkan surat itu dari anyaman rambutnya*). Adapun masalah menelanjangi disimpulkan dari perkataan Ali RA, لأُجَرِّدَنَّكِ (*Sungguh aku akan menelanjangimu*). Hadits ini telah disebutkan pada bab "mata-mata"

dari jalur lain dari Ali, sedangkan penjelasannya akan dipaparkan pada tafsir surah Al Mumtaḫanah.

Kalimat, "Dia seorang utsmani", yakni mengedepankan Utsman daripada Ali RA dalam hal keutamaan. Sedangkan kalimat "Dia seorang Alawi", yakni mengedepankan Ali daripada Utsman dalam hal keutamaan. Madzhab terakhir adalah madzhab yang masyhur di antara sekelompok Ahli Sunnah di Kufah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini tidak menjelaskan apakah wanita itu seorang muslimah atau kafir dzimmi. Akan tetapi karena hukum keduanya memiliki kesamaan, yakni haram dilihat tanpa ada alasan syar'i, maka keduanya pun tercakup dalam dalil tersebut."

Ibnu At-Tin berkata, "Jika wanita itu seorang musyrik, maka hadits ini tidak sesuai dengan judul bab." Namun, pernyataan ini dijawab bahwa dia orang yang terikat perjanjian damai, maka hukumnya sama seperti kafir dzimmi.

Kalimat, "*faakhrajat min hijzatiha*" (Beliau mengeluarkan dari ikatannya). Kata "*hijz*" dapat bermakna ikatan sarung dan celana (di pinggang). Sementara pada bab "mata-mata" disebutkan bahwa wanita itu mengeluarkannya dari ikatan rambutnya. Kedua versi ini dipadukan bahwa dia mengeluarkan surat dari ikatan sarungnya lalu menyembunyikannya pada anyaman rambutnya, tetapi kemudian ia terpaksa mengeluarkannya, atau yang terjadi adalah sebaliknya. Mungkin pula anyaman rambutnya cukup panjang sehingga sampai ke ikatan sarungnya. Maka ia mengikat surat pada anyaman rambut lalu menancapkannya pada ikatan sarungnya, dan kemungkinan ini lebih kuat.

Sebagian ulama mengemukakan kemungkinan lain; bahwa wanita itu membawa dua surat untuk dua kelompok masyarakat Makkah. Atau maksud kata "*hijzah*" adalah ikatan secara mutlak, dan riwayat dengan kata "*iqash*" (anyaman rambut) lebih khusus. Mungkin pula makna "*hijzah*" di sini adalah tali. Sebab kata "*hijz*"

bermakna mengikat bagian tengah unta dengan tali, kemudian melilitkannya hingga ke dua kakinya, lalu kedua ujung tali itu diikatkan pada pinggangnya. Hal seperti ini juga dinamakan "*hijaaz*".

196. Menyambut Para Prajurit

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لاِبْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَـــمْ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

3082. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Ibnu Az-Zubair berkata kepada Ibnu Ja'far RA, 'Apakah engkau ingat ketika kita menyambut Rasulullah SAW; aku, engkau dan Ibnu Abbas?' Dia berkata, "Ya". Beliau membawa kami dan meninggalkanmu."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

3083. Dari Az-Zuhri, dia berkata, "As-Sa'ib bin Yazid RA berkata, 'Kami pergi menyambut Rasulullah SAW bersama anak-anak ke Tsaniyyatul Wada'."

Keterangan Hadits:

(*Bab menyambut para prajurit*). Maksudnya, pada saat mereka kembali dari peperangan. Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Ja'far yang disebut dalam riwayat di atas sama-sama bernama Abdullah.

قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ (*Dia berkata, "Ya". Beliau membawa kami dan meninggalkanmu*). Secara lahiriah yang mengucapkan "beliau

membawa kami" adalah Abdullah bin Ja'far, dan yang ditinggalkan adalah Abdullah bin Az-Zubair. Akan tetapi Imam Muslim meriwayatkan sebaliknya dari Abu Usamah dan Ibnu Aliyah, keduanya dari Habib bin Asy-Syahid, "Abdullah bin Ja'far berkata kepada Ibnu Az-Zubair..." dan seterusnya. Penanya dalam riwayat ini adalah Abdullah bin Ja'far dan yang berkata, "beliau membawa kami" adalah Abdullah bin Az-Zubair. Akan tetapi versi yang terdapat dalam shahih *Bukhari* lebih *shahih*.

Versi Imam Bukhari didukung oleh riwayat yang dia kutip dalam pembahasan tentang haji dari Ibnu Abbas, لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلَمَةُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ (*Ketika Rasulullah SAW datang ke Makkah, beliau disambut oleh anak-anak kecil dari bani Abdul Muththalib. Maka beliau membawa seorang di depannya dan seorang lagi di belakangnya*). Sementara yang termasuk bani Abdul Muththalib adalah Ja'far bukan Az-Zubair. Meskipun Abdul Muththalib adalah kakek dari bapak Az-Zubair, tapi hanya kakek dari pihak ibu.

Imam Ahmad dan An-Nasa`i meriwayatkan dari Khalid bin Sarah dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Nabi SAW membawanya di belakangnya dan membawa Qatsm bin Ja'far di depannya. Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa dia berkata, "Pada hadits ini terdapat sejumlah faidah, di antaranya adalah memelihara anak yatim...". Seakan-akan Ad-Dawudi hendak mengatakan bahwa Ja'far bin Abu Thalib telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Nabi SAW merasa sayang terhadap anaknya yang bernama Abdullah sehingga membawanya di depannya, dan memang demikianlah yang sebenarnya. Namun, Ibnu At-Tin mengemukakan komentar yang cukup ganjil, "Sesungguhnya dalam hadits terdapat pernyataan tekstual bahwa Nabi SAW membawa Ibnu Abbas serta Ibnu Az-Zubair, dan tidak membawa Ibnu Ja'far." Dia berkata pula, "Barangkali Ad-Dawudi mengira bahwa kalimat "*Beliau membawa*

kami dan meninggalkanmu" diucapkan oleh Ibnu Ja'far. Padahal tidak seperti itu."

Namun, apa yang dikatakan Ad-Dawudi adalah makna lahiriah konteks hadits. Saya tidak mengetahui bagaimana sehingga Ibnu At-Tin mengatakan bahwa dalam hadits tersebut terdapat pernyataan tekstual yang menyelisihi makna lahiriahnya.

Iyadh mengingatkan bahwa yang benar adalah apa yang tercantum dalam *Shahih Bukhari.* Dia berkata, "Adapun riwayat Imam Muslim harus ditafsirkan bahwa kalimat '*beliau membawa kami*' maksudnya adalah Ibnu Ja'far, sehingga yang ditinggalkan adalah Ibnu Az-Zubair. Riwayat menurut versi yang benar dinukil pula oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Khaitsamah dan selain keduanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Aliyah seraya menjelaskan sebab kerancuan, dan lafazhnya sama seperti riwayat Imam Muslim. Akan tetapi setelah kalimat "*beliau membawa kami*" terdapat tambahan, "Ahmad berkata, 'Dia menceritakan hadits itu kepada kami pada kali yang lain seraya berkata, 'Dia berkata, "Ya" beliau membawa kami..." Maksudnya, pada kali yang kedua ini tidak disebutkan lafazh "berkata" sesudah lafazh 'Ya". Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa jika kata itu disebutkan maka terjadi keserasian dengan riwayat versi Imam Bukhari.

Dalam hadits Ibnu Ja'far terdapat keterangan yang memperbolehkan berbangga dengan kemuliaan yang didapatkan dari Nabi SAW. Faidah lainnya bahwa Ibnu Ja'far dan Ibnu Az-Zubair tergolong sahabat Nabi SAW, dan keduanya telah menukil dari Nabi SAW beberapa hadits yang lain.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits As-Sa`ib bin Yazid tentang penyambutan. Hadits ini akan disebutkan kembali di bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Lalu di tempat ini terdapat pernyataan dari Ibnu At-Tin mengenai Tsaniyyatul Wada' yang dibantah oleh guru kami Ibnu Mulaqqin. Akan tetapi kebenaran dalam masalah itu berada di pihak Ibnu At-Tin.

197. Apa yang Diucapkan Ketika Kembali dari Peperangan

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قفل كَبَّرَ ثَلاَثًا قَالَ: آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

3084. Dari Abdullah RA, sesungguhnya Nabi SAW apabila kembali bertakbir tiga kali dan mengucapkan, "*Kita kembali jika Allah menghendaki, kita bertaubat, beribadah, memuji dan hanya kepada Rabb kita bersujud. Allah telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan pasukan ahzab (sekutu) sendirian*".

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ. فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ.

3085. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW sedang kembali dari Usfan. Sementara Rasulullah SAW berada di atas tunggangannya sambil membonceng Shafiyyah binti Huyay. Unta beliau tersandung maka keduanya pun terjatuh. Abu Thalhah dengan sigap turun (dari tunggangannya) seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu'. Beliau SAW bersabda, '*Hendaklah (engkau menolong) wanita itu*'. Maka

Abu Thalhah membalik pakaian di wajahnya lalu mendatangi Shafiyyah dan melemparkan kain itu kepadanya. Kemudian Abu Thalhah memperbaiki tunggangan keduanya, lalu keduanya pun menunggaginya. Kami mengelilingi Rasulullah SAW. Ketika Madinah tampak kepada kami dari kejauhan, maka beliau berucap, '*Kita kembali, bertaubat, beribadah, dan kepada Rabb kita bersujud'*. Beliau SAW terus menerus mengucapkan kalimat itu hingga masuk Madinah."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتْ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ: اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ. فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا، فَسَارُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ -أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ.

3086. Dari Anas bin Malik RA, bahwa beliau datang bersama Abu Thalhah dan Nabi SAW. Bersama Nabi SAW Shafiyah yang beliau bonceng di belakang tunggangannya. Ketika berada di sebagian jalan, untanya tersandung maka Nabi SAW terjatuh bersama wanita itu. Sesungguhnya Abu Thalhah –aku (perawi) kira dia berkata-melompat turun (dari tunggangannya) dan mendatangi Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menjadikan diriku

sebagai tebusanmu. Apakah engkau ditimpa sesuatu?" Beliau bersabda, "*Tidak, akan tetapi hendaklah engkau (menolong) wanita itu.*" Abu Thalhah menutupkan kainnya di mukanya lalu menghampiri wanita itu kemudian melemparkan kainnya kepadanya. Wanita tersebut berdiri. Kemudian Abu Thalhah memperbaiki tunggangan keduanya, dan keduanya pun menaikinya. Mereka berjalan hingga ketika berada di bagian atas kota Madinah –atau dia berkata, 'Mereka melihat Madinah dari kejauhan'- Nabi SAW berucap, "*Kita kembali, bertaubat, beribadah, dan kepada Rabb kita memuji.*" Beliau terus menerus mengucapkan kalimat itu hingga masuk Madinah.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. *Pertama*, adalah hadits Ibnu Umar tentang ucapan Nabi SAW "*Kita kembali, bertaubat...*" dan seterusnya. Hadits ini telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang haji. *Kedua*, adalah hadits Anas tentang kisah Nabi SAW terjatuh dari unta bersama Shafiyah. Hadits Anas dinukil melalui dua jalur periwayatan, dan jalur kedua tercantum dalam riwayat Al Kasymihani saja. Adapun penjelasannya akan disebutkan pada perang Khaibar.

Menurut Ad-Dimyathi, kalimat "Kami bersama Nabi SAW sedang kembali dari Usfan" merupakan kekeliruan. Sebab perang Usfan ke bani Lahyan terjadi tahun ke-6 H. Sementara kisah Nabi SAW membonceng Shafiyah terjadi pada perang Khaibar tahun ke-7 Hijriah." Sebagian mencoba melegitimasi dengan mengatakan kemungkinan di antara jalan Khaibar terdapat jalan yang melewati tempat bernama Usfan. Akan tetapi pandangan ini jelas tertolak. Menurutku, periwayat menisbatkan perjalanan kembali itu kepada Usfan karena perang Khaibar terjadi langsung setelah perang Usfan. Seakan-akan periwayat tidak memperhitungkan selang waktu antara kedua perang itu karena jaraknya yang sangat berdekatan. Hal ini sama seperti yang dikatakan terhadap hadits Salamah bin Al Akwa' mengenai pengharaman mut'ah (nikah mut'ah) pada perang Authas.

Padahal sesungguhnya pengharaman mut'ah terjadi saat pembebasan kota Makkah. Hanya saja periwayat menisbatkannya kepada perang Authas karena kedua peristiwa ini sangat berdekatan.

198. Shalat Apabila Kembali dari Safar (Bepergian)

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

3087. Dari Muharib bin Ditsar berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Aku bersama Nabi SAW dalam perjalanan, dan ketika kami sampai di Madinah beliau bersabda kepadaku, '*Masuklah masjid dan shalatlah dua rakaat*'."

عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

3088. Dari Ka'ab RA, "Sesungguhnya Nabi SAW apabila kembali dari safar di waktu dhuha, beliau masuk masjid dan shalat dua rakaat sebelum duduk."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai hal itu. Hadits yang dimaksud telah disebutkan pada bab-bab shalat. Kesesuiannya dengan judul bab sangat jelas. Demikian pula dengan hadits sesudahnya. Adapun hadits Ka'ab bin Malik telah disebutkan pula pada pembahasan tentang shalat.

199. Makanan Saat Kembali

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

Ibnu Umar biasa tidak berpuasa bagi siapa yang mendatanginya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ.

3089. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi." Mu'adz menambahkan dalam riwayatnya dari Syu'bah, dari Muharib, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi SAW membeli dariku seekor unta seharga 2 *uqiyah* dan 1 dirham atau 2 dirham. Setibanya di Shirar beliau memerintahkan menyembelih sapi lalu mereka memakannya. Ketika sampai di Madinah, beliau memerintahkan kepadaku untuk mendatangi masjid dan shalat dua rakaat. Kemudian beliau menimbang untukku harga unta."

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. صِرَارٌ: مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِالْمَدِينَةِ.

3090. Dari Jabir, dia berkata, "Aku kembali dari perjalanan, maka Nabi SAW bersabda, '*Shalatlah dua rakaat*'." Shirar adalah salah satu tempat di Madinah.

Keterangan Hadits:

(*Bab makanan saat kembali*). Maksudnya, kembali dari perjalanan (*safar*). Makanan yang dihidangkan pada moment ini dinamakan *naqi'ah*. Dikatakan *naqi'ah* yang berasal dari kata *an-naq'* artinya debu. Sebab orang yang baru kembali dari perjalanan jauh akan tampak bekas debu dalam dirinya. Ada pula yang mengatakan bahwa *naqi'ah* bermakna susu yang telah dingin. Di samping itu masih terdapat sejumlah pendapat lain mengenai makna kata *naqi'ah* ini.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ (*Ibnu Umar biasa tidak berpuasa bagi siapa yang mendatanginya*). Maksudnya, demi menghormati orang yang mengunjunginya. Pada dasarnya Ibnu Umar tidak berpuasa saat bepergian, baik puasa wajib maupun sunah. Namun, dia memperbanyak puasa saat mukim (tidak safar). Apabila bepergian (*safar*) maka dia tidak berpuasa, dan apabila kembali dari bepergian maka dia berpuasa, baik sebagai pengganti —jika dia berpergian pada bulan Ramadhan— atau sebagai puasa sunah jika dia bepergian pada selain bulan Ramadhan. Akan tetapi pada hari-hari pertama kedatangannya, dia tidak berpuasa demi menghargai orang-orang yang datang mengucapkan salam dan selamat atas kedatangannya. Setelah itu baru berpuasa.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan *yashna'u* (membuat) sebagai ganti kata *yufthiru* (tidak berpuasa). Makna riwayat ini benar, tetapi versi pertama lebih tepat. Ismail Al Qadhi telah menukil melalui jalur lengkap di dalam kitab *Ahkam Al Qur'an* dari Ayyub, dari Nafi', dia berkata, كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا لَمْ يُفْطِرْ، وَإِذَا كَانَ مُسَافِرًا لَمْ يَصُمْ، فَإِذَا قَدِمَ أَفْطَرَ أَيَّامًا لِغَاشِيَتِهِ ثُمَّ يَصُوْمُ (*Ibnu Umar biasa apabila mukim niscaya tetap*

berpuasa, dan apabila safar beliau tidak berpuasa. Apabila datang dari safar beliau tidak berpuasa beberapa hari untuk orang yang mendatanginya, kemudian beliau berpuasa).

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits terdapat keterangan bahwa imam atau pemimpin menghidangkan makanan kepada sahabat-sahabatnya saat ia datang dari safar. Perbuatan ini dianggap *mustahab* (disukai) di kalangan salaf. Perjamuan ini disebut pula *naqi'ah*." Kemudian dia menukil dari Al Muhallab bahwa apabila Ibnu Umar kembali dari safar, dia memberi makan kepada orang-orang yang mengunjunginya dan dia makan (tidak berpuasa) bersama mereka. Dia menunda mengganti puasa Ramadhan yang ditinggalkannya saat safar. Apabila perjamuan telah usai dia pun mulai berpuasa. Pernyataan seperti ini telah disebutkan secara rinci dalam kitab *Al Ahkam* karya Ismail Al Qadhi.

Akan tetapi perkataan Al Muhallab mendapat kritikan dari Ibnu Baththal. Menurutnya, *atsar* yang disebutkan Ismail tidak memuat keterangan seperti yang diklaim oleh Al Muhallab (yakni pengkaitannya dengan bulan Ramadhan) meski tercakup di dalamnya dari segi keumumannya. Hanya saja Al Muhallab berpandangan demikian karena didasari oleh riwayat bahwa Ibnu Umar berkata tentang orang yang berniat puasa lalu tidak mengerjakannya, "Sesungguhnya ia bermain-main". Dinukil pula bahwa Ibnu Umar dipanggil menghadiri jamuan pernikahan (walimah), maka dia hadir, tetapi tidak makan seraya beralasan bahwa dirinya telah berniat untuk puasa. Oleh karena itu, Al Muhallab merasa perlu mengaitkannya dengan puasa pengganti Ramadhan. Padahal sesungguhnya dia tidak butuh kepada hal tersebut selama gambaran permasalahan dikembali kan kepermulaannya. Yaitu saat itu dia RA tidak berniat puasa, tetapi sengaja tidak berpuasa karena hal-hal yang telah disebutkan. Setelah itu, dia berpuasa kembali, baik puasa sunah maupun puasa pengganti (qadha`).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah penjualan unta miliknya. Hadits ini dikutip dari jalur Muharib

dari Jabir secara ringkas. Maksud pengutipannya di tempat ini terdapat pada kalimat, "*Setibanya di Shirar beliau memerintahkan menyem belih sapi lalu mereka memakannya.*" Shirar adalah tempat di Madinah, kira-kira 3 mil dari kota Madinah ke arah timur.

زَادَ مُعَاذٌ (*Mu'adz menambahkan*). Maksudnya adalah Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari. Riwayat ini disebutkan melalui *sanad* yang maushul oleh Imam Muslim. Maksud Imam Bukhari menyebutkan jalur Abu Al Walid adalah sebagai isyarat bahwa kalimat yang dia sebutkan adalah bagian dari hadits. Berdasarkan hal ini maka terjawablah tanggapan yang mengatakan bahwa hadits Abu Al Walid tidak sesuai dengan judul bab. Bahkan tempat yang sesuai adalah pada bab sebelumnya.

Kesimpulannya, hadits ini dinukil oleh Syu'bah dari Muharib. Al Waki' hanya menukil sebagiannya, yaitu menyembelih sapi saat tiba di Madinah. Abu Al Walid dan Sulaiman bin Harb menukil bagian lainnya, yaitu perintah Nabi SAW kepada Jabir untuk shalat dua rakaat. Sedangkan Mu'adz menukil semuanya seraya menambahkan tentang kisah unta dan harganya, tetapi secara ringkas. Masing-masing mereka telah didukung oleh sejumlah periwayat lainnya dari Syu'bah.

Penutup

Pembahasan tentang jihad dari awal hingga akhir memuat 376 hadits *marfu'*; 40 di antaranya adalah hadits *mu'allaq*, dan sisanya adalah *maushul*. Hadits yang disebutkan secara berulang (baik dalam pembahasan ini maupun sebelumnya) sebanyak 266 hadits. Sedangkan yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 110 hadits. Semua hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits Abu Hurairah, "*Surga 100 tingkat*", haditsya, "*Kalau bukan karena beberapa laki-laki*", hadits Jabir, "*Manusia memasak khamer*", hadits Mughirah, "*Nabi SAW kami telah menyampaikan kepada kami*", hadits Sahal bin Hunaif tentang perkataan Umar, hadits As-Sa'ib bin

Yazid dari Thalhah, hadits beliau tentang kisah Tsabit bin Qais, hadits Sahal tentang nama-nama kuda, hadits Anas tentang unta Al Adhba` yang tidak dapat didahului, hadits Sa'ad, *"Sesungguhnya kalian di beri pertolongan dengan sebab orang-orang lemah di antara kamu"*, hadits Salamah, "*Panahlah dan aku bersama Ibnu Al Adra*'", hadits Abu Usaid, *"Apabila mereka telah bercampur dengan kamu"*, hadits Abu Umamah tentang hiasan pedang, hadits Ibnu Umar, "Aku di utus mendekat hari Kiamat", hadits Ibnu Abbas tentang doa di Badar (hanya saja Imam Muslim menukilnya dari jalur lian dari inu Abbas dari Umar), hadits Amr bin Taghlib tentang perang dengan bangsa Turki, hadits Abu Hurairah tentang membakar, hadits Ibnu Mas'ud tentang apa yang telah berlalu daripada dunia, hadits Qais bin Saad tentang menyisir, hadits Al Abbas tentang bendera, hadits Jabir tentang tasbih, hadits Abu Musa, "*Apabila seorang hamba sakit*", hadits Ibnu Umar tentang berjalan seorang diri, hadits Abu Hurairah tentang tawanan perang, hadits Ibnu Abbas bersama Ali, hadits Abu Hurairah tentang kisah pembunuhan Khubaib, hadits binti Iyadh, hadits Salamah tentang mata-mata kaum musyrikin, hadits Umar tentang bencana, hadits Abdullah bin Amr tentang orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, dan hadits As-Sa'ib bin Yazid tentang bertemu musuh.

Pembahasan ini juga memuat 27 *atsar* baik dari sahabat maupun generasi sesudah mereka.

كِتَابُ فَرْضِ الخُمُسِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ

57. KITAB KETETAPAN SEPERLIMA RAMPASAN PERANG

1. Ketetapan Seperlima

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ، فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِيْنَ وَأَسْتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي. فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، رَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ اجْتُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ- فَعَرَفَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُمْ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ. ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

3091. Dari Ali, dia berkata, "Aku pernah memiliki unta tua yang merupakan bagianku dari harta rampasan perang Badar, dan Nabi SAW memberikan kepadaku unta tua dari bagian seperlima harta rampasan perang. Ketika aku hendak melakukan malam pertama dengan Fathimah binti Rasulullah SAW, maka aku berjanji pada seorang laki-laki tukang sepuh dari bani Qainuqa` untuk pergi bersamaku agar kami dapat membawa pulang idzkhir, aku bermaksud menjualnya kepada para tukang sepuh untuk aku gunakan sebagai bantuan dalam mengadakan walimah pernikahanku. Ketika aku telah mengumpulkan bawaan untuk kedua untaku seraya menyiapkan pelana, kekang dan tali —dan kedua untaku sedang beristirahat di samping kamar seorang laki-laki Anshar— lalu aku kembali setelah mengumpulkan apa yang dapat aku kumpulkan, ternyata kedua untaku

telah dipotong punuknya. Kedua perutnya dibelah dan hatinya diambil. Aku tidak mampu menahan kedua mataku ketika melihat keadaan kedua unta itu. Aku berkata, 'Siapa yang melakukan ini?' Mereka berkata, 'Hamzah bin Abdul Muththalib! Sekarang dia berada di rumah ini bersama sekelompok Anshar yang sedang minum-minuman (keras)'. Aku pun berangkat hingga masuk menemui Nabi SAW –dan di sisinya terdapat Zaid bin Haritsah-. Nabi SAW mengetahui dari wajahku apa yang sedang kualami. Nabi SAW bertanya, '*Ada apa denganmu?*' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat seperti yang aku lihat hari ini. Hamzah melampaui batas terhadap kedua untaku dengan memotong punuknya serta membelah perutnya, dan sekarang dia berada di rumah ini bersamanya orang-orang Anshar yang minum minuman (keras). Nabi SAW minta dibawakan selendangnya lalu memakainya. Kemudian beliau berangkat sambil berjalan dan aku mengikutinya bersama Zaid bin Haritsah. Akhirnya beliau sampai ke rumah tempat hamzah berada lalu minta izin. Mereka pun mengizinkannya dan ternyata mereka sedang minum-minuman keras. Rasulullah mulai mencaci maki Hamzah atas apa yang dia lakukan. Ternyata Hamzah sedang mabuk berat dan kedua matanya nampak merah. Hamzah melihat kepada Rasulullah SAW, kemudian menaikkan pandangannya. Beliau memandangi lutut Nabi SAW lalu menaikkan pandangannya hingga ke pusarnya. Kemudian beliau menaikkan pandangan lagi hingga melihat wajah Nabi SAW. Setelah itu Hamzah berkata, 'Bukankah kalian ini tak lain adalah budak-budak milik bapakku?' Rasulullah SAW pun mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk berat. Rasulullah SAW melangkah mundur ke belakang dan kami pun keluar bersamanya."

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمَ ابْنَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ

بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ

3092. Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Aisyah Ummul Mukminin RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Fathimah AS, putri Rasulullah SAW meminta kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq (setelah Rasulullah SAW wafat) untuk membagikan warisannya kepadanya, dari apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW dari harta *fai`* yang diberikan Allah kepadanya."

فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ، وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ، مِنْ عَرَوْتُهُ فَأَصَبْتُهُ، وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي.

3093. Abu Bakar berkata kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, '*Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah*'. Fathimah binti Rasulullah SAW marah. Dia tidak mau berhubungan dengan Abu Bakar. Dia tetap tidak mau berinteraksi dengan Abu Bakar hingga meninggal dunia. Sementara dia hidup selama enam bulan setelah Rasulullah SAW wafat". Aisyah berkata, "Adapun Fathimah meminta kepada Abu Bakar bagiannya dari apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW di Khaibar dan Fadak serta sedekahnya di Madinah. Akan tetapi Abu Bakar tidak mau menuruti permintaannya seraya berkata, 'Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang biasa dikerjakan Rasulullah SAW melainkan aku akan mengerjakannya. Sesungguhnya aku khawatir bila meninggalkan urusannya niscaya aku akan tersesat'. Adapun sedekah beliau SAW di Madinah diserahkan Umar kepada Ali dan Abbas. Sedangkan Khaibar dan Fadak ditahan oleh Umar seraya berkata, 'Keduanya adalah sedekah Rasulullah SAW. Keduanya untuk hak-hak yang biasa ditimpakan (dibebankan) kepadanya serta untuk kebutuhan-kebutuhannya. Urusan keduanya diserahkan kepada ulil amri (pemimpin)'." Dia berkata, "Keduanya tetap dalam keadaan demikian hingga hari ini."

Abu Abdillah berkata, "Kata *i'taraaka* mengambil pola kata '*ifta'alta*', berasal dari kata '*arautuhu*' yang bermakna aku mendapatkannya. Di antara pola kalimat ini adalah; *ya'ruuhu* dan *i'taraaniy*."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ -وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكٌ-: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِي فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ،

فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ، فَاقْبِضْهُ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي. قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ. قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلاَ فَسَلَّمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا -وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ- فَقَالَ الرَّهْطُ -عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. قَالَ عُمَرُ: تَيْدَكُمْ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالاَ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَرَأَ (**وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ** -إِلَى قَوْلِهِ- **قَدِيرٌ**) فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ،

وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَـــذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَاللهُ يَعْلَـــمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَـــا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيـــكَ، وَجَاءَنِي هَذَا -يُرِيدُ عَلِيًّا- يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ لَكُمَـــا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْـــدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا: فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِـــذَلِكَ؟ قَـــالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَـــا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالاَ: نَعَمْ، قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَاللهِ الَّذِي

بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لاَ أَقْضِي فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَإِنِّي أَكْفِيْكُمَاهَا.

3094. Dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan —Muhammad bin Jubair telah menyebutkan kepadaku dari haditsnya, aku pun berangkat hingga masuk menemui Malik bin Aus dan bertanya kepadanya tentang hadits tersebut, maka Malik— berkata, "Ketika aku sedang duduk di tempat keluargaku saat waktu hampir siang, tiba-tiba utusan Umar bin Khaththab datang dan berkata, 'Penuhilah (panggilan) Amirul Mukminin'. Aku berangkat bersama nya hingga aku masuk menemui Umar, ternyata dia sedang duduk di atas tempat tidur *rimal,* dan tidak dilapisi kasur. Dia bersandar pada bantal yang terbuat dari kulit. Aku memberi salam kepadanya lalu duduk. Dia berkata, 'Wahai Mali, sesungguhnya telah datang kepada kami beberapa keluarga dari kaummu. Aku pun telah memerintahkan (agar diberikan) kepada mereka suatu pemberian, maka terimalah (pemberian itu) dan bagikan di antara mereka'. Aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sekiranya engkau memerintahkan orang lain untuk urusan itu'. Dia berkata, 'Terimalah pemberian itu'. Ketika aku sedang duduk di sisinya, dia didatangi oleh pengawalnya yang bernama Yarfa' dan berkata, 'Apakah engkau berkenan pada Utsman, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Saad bin Abi Waqqash, mereka meminta izin (untuk masuk)?' Dia berkata, 'Ya!' Mereka diizinkan lalu mereka masuk dan memberi salam kemudian duduk. Kemudian Yarfa' duduk beberapa saat lamanya. Setelah itu dia berkata, 'Apakah engkau berkenan pada Ali dan Abbas?' Dia berkata, 'Ya!' Keduanya diizinkan lalu masuk dan memberi salam kemudian duduk. Abbas berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, berilah keputusan antara aku dengan orang ini —keduanya bersengketa tentang harta fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta bani An-Nadhir—. Kelompok —Utsman dan sahabat-sahabatnya— berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, berilah keputusan antara keduanya dan istirahatkan setiap salah seorang dari keduanya dari yang satunya'. Umar berkata,

'Jangan terburu-buru, aku memohon kepada kamu atas nama Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda; '*Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah,*' dan maksud Rasulullah SAW adalah dirinya sendiri' Kelompok itu berkata, 'Sungguh beliau telah mengucapkannya'. Umar menghadap kepada Ali dan Abbas seraya berkata, 'Aku memohon atas nama Allah kepada kalian berdua, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah mengucapkan hal itu?' Keduanya bekata, 'Sungguh beliau telah mengucapkannya'. Umar berkata, 'Sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian mengenai urusan ini; Allah telah mengkhususkan sesuatu untuk Rasul-Nya pada harta *fai*` yang tidak diberikan-Nya kepada seorang pun selain beliau SAW. Kemudian dia membaca, "*Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka...* sampai firman-Nya... *Maha Kuasa atas segala sesuatu*". Maka ini khusus untuk Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau tidak mengambilnya tanpa menyertakan kamu dan tidak memonopoli atas kamu. Beliau telah memberikannya dan membagi-bagi di antara kamu hingga tersisa harta ini. Rasulullah SAW pun memberi nafkah setahun untuk istri-istrinya dari harta itu, dan apa yang tersisa digunakan sebagaimana layaknya harta Allah. Rasulullah SAW mempraktikkan yang demikian selama hidupnya. Aku memohon kepada kalian atas nama Allah, apakah kalian mengetahui hal itu?' Mereka berkata, 'Ya!' Kemudian dia berkata kepada Ali dan Abbas, 'Aku memohon kepada kalian berdua atas nama Allah, apakah kalian berdua mengetahui hal itu?' Umar berkata, 'Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya. Maka Abu Bakar berkata; Aku adalah wali Rasulullah SAW. Abu Bakar mengambil harta itu dan mengurusnya sama seperti apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Allah mengetahui bahwa dia dalam hal itu adalah benar, baik, lurus dan mengikuti kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar, maka akulah yang menjadi wali Abu Bakar. Aku pun mengambil harta itu selama dua tahun dalam masa pemerintahanku, aku mengurusnya sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar.

Allah mengetahui bahwa aku dalam hal itu adalah benar, baik, lurus dan mengikuti kebenaran. Setelah itu kalian berdua datang kepadaku dan berbicara denganku, lalu aku pun telah berbicara satu kali dengan kalian, dan urusan kalian hanya satu. Engkau wahai Abbas mendatangiku dan meminta kepadaku bagian dari anak saudaramu. Sementara orang ini —maksudnya Ali— menginginkan bagian istrinya dari bapaknya. Aku berkata kepada kalian berdua bahwa Rasulullah SAW bersabda; '*Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah*'. Ketika tampak bagiku untuk menyerahkannya kepada kalian berdua, maka aku berkata, "Jika kalian berdua menghendaki, aku akan menyerahkannya kepada kalian dengan syarat, bahwa kalian harus membuat ikatan dan perjanjian dengan Allah untuk mengurusnya sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah SAW serta Abu Bakar, dan apa yang aku praktikkan sejak aku menanganinya. Kalian berdua berkata, 'Serahkanlah kepada kami'. Atas dasar itulah aku menyerahkannya kepada kalian. Aku memohon kepada kalian atas nama Allah, apakah aku menyerahkannya kepada keduanya atas dasar tersebut? Kelompok itu berkata, Ya!'" Kemudian Umar menghadap kepada Ali dan Abbas lalu berkata, 'Aku memohon kepada kalian atas nama Allah, apakah aku menyerahkannya kepada kalian berdua atas dasar itu?' Keduanya menjawab, 'Ya!' Umar berkata, 'Apakah kalian mencari keputusan selain itu dariku? Demi Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak, aku tidak memberi keputusan tentangnya selain itu. Jika kalian berdua tidak mampu mengurusnya, maka serahkanlah kepadaku, sesungguhnya aku mencukupi kalian untuk mengurusnya'."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan "Kitab", sementara kebanyakan periwayat mengganti dengan "Bab", dan sebagian lagi menghapusnya. Mayoritas periwayat menyebutkan "*Basmalah*". *Khumus* (seperlima) maksudnya bagian yang diambil dari rampasan perang. Sedangkan maksud "*fardhul khumus*" (ketetapan seperlima

rampasan perang) adalah tentang waktu dan cara penetapan serta legalitasnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa awal mula penetapan hukum seperlima rampasan perang adalah berdasarkan firman-Nya, "*Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dan Rasul.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Harta rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian; 1/5 disisihkan untuk mereka yang disebutkan Allah pada ayat 41 surah Al Anfaal. Pembahasan tentang mereka yang berhak mendapatkannya akan dijelaskan setelah beberapa bab. Kemudian 1/5 dari bagian yang disisihkan ini adalah untuk Rasulullah SAW. Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memiliki bagian itu setelah beliau SAW wafat. Menurut madzhab Syafi'i bagian itu digunakan untuk kepentingan umum. Namun, dinukil pula pendapat darinya bahwa bagian ini diserahkan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam ayat. Yang terakhir ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Hanya saja terjadi perbedaan dalam menentukan 8 golongan yang dimaksud, seperti yang akan dijelaskan. Pendapat lain mengatakan bahwa bagian itu menjadi hak khalifah secara khusus.

Adapun 4/5 rampasan perang yang tersisa dibagi di antara orang-orang yang turut dalam peperangan kecuali *salb* (perlengkapan musuh yang dilucuti). Rampasan ini menjadi milik orang yang membunuh musuh pemilik perlengkapan itu (menurut pendapat yang kuat) seperti yang akan dijelaskan.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; salah satunya adalah hadits Ali bin Abu Thalib mengenai kisah dua untanya yang dipotong Hamzah.

كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ (*Pernah aku memiliki unta tua yang merupakan bagianku dari harta rampasan perang Badar*). Kata *syaarif* artinya unta tua. Kata ini tidak digunakan untuk unta

jantan menurut mayoritas. Hanya saja Ibrahim Al Harbi menukil dari Al Ashma'i bahwa kata itu bisa saja digunakan untuk unta jantan.

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ (*Nabi SAW memberikan kepadaku unta tua dari bagian yang seperlima*). Ibnu Baththal berkata, "Secara zhahir, bagian yang 1/5 telah disyariatkan pada perang Badar. Sementara para peneliti sirah nabawiyah sepakat bahwa ketentauan bagian 1/5 belum ada saat perang Badar." Ismail Al Qadhi berkomentar saat membahas perang bani Quraizhah, "Dikatakan bahwa peristiwa ini adalah awal mula penetapan bagian 1/5 harta rampasan perang. Sebagian lagi mengatakan bahwa hal itu ditetapkan sesudahnya. Akan tetapi tidak ada dalil yang memuaskan mengenai pendapat-pendapat itu. Bahkan bagian 1/5 disebutkan secara tegas waktu pembagian rampasan perang Hunain."

Ibnu Baththal berkata, "Jika demikian halnya, maka perkataan Ali RA di atas perlu ditakwilkan, dan mungkin yang dapat digunakan untuk menakwilkannya adalah riwayat yang disebutkan Ibnu Ishaq mengenai ekspedisi Abdullah bin Jahsy pada bulan Rajab (yakni dua bulan sebelum perang Badar). Ibnu Ishaq berkata, 'Sebagian keluarga Jahsy bercerita kepadaku, bahwa Abdullah berkata kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki bagian 1/5 dari rampasan yang kita peroleh". Hal ini terjadi sebelum Allah menetapkan bagian 1/5. Maka Abdullah bin Jahsy menyisihkan 1/5 untuk Rasulullah SAW dan membagi sisanya di antara para sahabatnya. Ternyata keridhaan Allah seperti itu. Atas dasar ini maka perkataan Ali RA, وَكَانَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ (*dan Nabi memberikan unta tua kepadaku dari bagian yang seperlima*), yakni dari rampasan yang didapatkan oleh ekspedisi Abdullah bin Jahsy."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat Ibnu Baththal cukup rancu bila dikaitkan dengan riwayat berikut dalam pembahasan tentang peperangan. Sebab dalam riwayat itu disebutkan, وَكَانَ أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ (*Nabi memberiku dari bagian 1/5 yang diberikan Allah kepadanya pada peristiwa itu*). Satu hal yang cukup

mengherankan, Ibnu Baththal menisbatkan riwayat ini kepada Abu Daud dan menempatkannya sebagai pendukung penakwilan yang dikemukakannya. Dia mengabaikan keberadaan riwayat tersebut dalam *Shahih Bukhari* yang sedang dia jelaskan, sebagaimana dia juga mengabaikan bahwa makna zhahir riwayat yang dimaksud justru mematahkan argumentasinya dan bukan mendukung. Saya belum menemukan nukilan yang tegas dari para peneliti sirah Nabi, bahwa ketetapan 1/5 belum diterapkan pada perang Badar, sebagaimana yang diklaim Ibnu Baththal.

Lebih mengherankan lagi, dia menetapkan bagian 1/5 pada rampasan hasil ekspedisi sebelum perang Badar dan mengatakan Allah meridhainya, lalu dia menafikannya pada pembagian rampasan perang Badar. Padahal Ad-Dawudi (salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari*) menegaskan bahwa ayat tentang bagian 1/5 rampasan perang yang disebutkan dalam surah Al Anfaal sebagian besarnya turun pada kisah tentang perang Badar.

As-Subki berkata, "Surah Al Anfaal turun pada perang Badar berikut masalah pembagian harta rampasan perang. Akan tetapi nampaknya ayat tentang pembagian rampasan perang turun setelah harta dibagi-bagi di antara prajurit. Sebab para ahli sejarah menyatakan bahwa beliau SAW membagi rampasan perang Badar secara rata di antara mereka yang ikut perang maupun yang tidak ikut sebagai penghargaan. Disamping itu, rampasan perang pertama kali adalah untuk Nabi SAW sebagaimana disebutkan tekstual pada bagian awal surah Al Anfaal". Kemudian dia berkata, "Akan tetapi apa yang dikatakan ahli sejarah tidak selaras dengan hadits Ali RA (yakni hadits di atas) yang menyebutkan, '*Nabi SAW memberiku unta tua dari bagian seperlima pada peristiwa itu*'. Sebab secara zhahir, bagian 1/5 telah ada saat itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan rampasan perang Badar dibagi secara rata setelah dikeluarkan bagian yang 1/5 untuk Nabi SAW, sebagaimana kisah ekspedisi Abdullah bin Jahsy yang telah disebutkan. Lalu ayat dalam surah Al Anfaal, yaitu firman-Nya,

"*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang...*" dan seterusnya, memberi faidah tentang penggunaan bagian yang 1/5 itu, bukan menjadi dasar pensyariatan nya.

Mengenai pernyataan yang dinukil para ahli sejarah, sesungguh nya Ibnu Ishaq telah menyebutkannya dari Ubadah bin Ash-Shamith, dia berkata, فَلَمَّا اخْتَلَفْنَا فِي الْغَنِيْمَةِ وَسَاءَتْ أَخْلاَقُنَا انْتَزَعَهَا اللهُ مِنَّا فَجَعَلَهَا لِرَسُوْلِهِ فَقَسَمَهَا عَلَى النَّاسِ عَنْ سَوَاءٍ (*Ketika kami berselisih tentang pembagian rampasan perang dan akhlak kami menjadi buruk, maka Allah mencabutnya dari kami dan menjadikanya untuk Rasul-Nya. Lalu beliau membagikannya kepada manusia secara rata*). Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Ishaq, dan tingkat keakuratannya dapat dijadikan hujjah. Riwayat yang dimaksud dinukil Imam Ahmad dan Al Hakim serta di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dari selain jalur Ibnu Ishaq.

أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ (*Saya melakukan malam pertama dengan Fathimah*). Kata *abtanii* berasal dari kata *al binaa`* (bangunan), dan maknanya adalah masuk ke tempat istri. Penamaan ini diambil dari kebiasaan mereka yang membangun kemah untuk pengantin baru, agar dia dapat menyepi bersama istrinya di tempat itu.

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan Ali RA melakukan malam pertama dengan Fathimah. Hadits pada bab ini mengindikasi kan bahwa hal itu terjadi sesaat setelah perang Badar. Barangkali tepatnya adalah bulan Syawal tahun ke-2 H. Sebab perang Badar terjadi pada bulan Ramadhan tahun tersebut. Ada pula yang mengatakan Ali RA menikahi Fathimah pada tahun pertama hijrah. Tapi mungkin yang dimaksud adalah akadnya. Kemudian Ibnu Al Jauzi menukil tiga pendapat tentang waktu pernikahan Ali dengan Fathimah, yaitu bulan Shafar tahun ke-2 H, bulan Rajab, dan bulan Dzulhijjah tahun yang sama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat terakhir lebih tepat bila dipahami sebagai waktu Ali RA melakukan malam pertama. Ada pula yang mengatakan malam pertama Ali bersama Fathimah terjadi

lebih akhir hingga tahun ke-3 H tepatnya setelah perang Uhud. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr. Hanya saja kemungkinan ini sangat jauh.

وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا (*Aku berjanji pada seorang laki-laki tukang sepuh*). Saya belum menemukan nama laki-laki yang dimaksud. Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij dalam pembahasan tentang memberi minum disebutkan dengan lafazh *Thabi'* dan *Thali'* artinya orang yang memberi petunjuk dan membantu. Mungkin pula dikatakan bahwa itu adalah nama tukang sepuh tersebut. Demikian dikemukakan oleh sebagian ulama, tetapi pernyataan ini tidak tepat.

رَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ (*Aku kembali setelah mengumpulkan apa yang dapat aku kumpulkan*). Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dalam pembahasan tentang memberi minum terdapat tambahan, وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ وَمَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ:أَلاَ يَا حَمْزَةُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ (*Hamzah bin Abdul Muththalib minum di rumah tersebut dan bersamanya wanita penyanyi. Wanita itu berkata, 'Wahai Hamzah, tidakkah engkau berminat terhadap unta tua yang gemuk'.*).

Al Khaththabi meriwayatkan bahwa Ibnu Jarir Ath-Thabari menukil dengan lafazh, ذَا الشَّرَفِ الثَّوَاءِ (yang memiliki kemuliaan tak tertandingi) sebagai ganti lafazh, لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ (*terhadap unta yang gemuk*). Ath-Thabari berkata, "Kalimat ini menerangkan sifat Hamzah." Namun, menurut Al Khaththabi riwayat tersebut keliru dan mengalami perubahan.

Al Ismaili meriwayatkan bahwa Abu Ya'la menceritakan hadits itu kepadanya dari Ibnu Juraij dengan lafazh *ats-tsawaa`* sebagai ganti *an-niwaa`*. Dia berkata, "Akan tetapi kami tidak tahu cara melafalkannya secara tepat." Kemudian dalam riwayat Al Qabisi dan Al Ashili disebutkan, *an-niwa`*, tapi lafazh ini juga tidak tepat. Menurut Ad-Dawudi, *an-niwaa`* bermakna kemah. Namun, ini juga tidak benar. Al Marzubani menukil dalam kitab *Mu'jam Asy-Syu'ara*

bahwa kejadian ini diabadikan dalam bait-bait syair oleh Abdullah bin Sa`ib bin Abu As-Sa'ib Al Makhzumi (kakek dari Abu As-Sa'ib Al Makhzumi Al Madani). Sebagian dari syair itu adalah;

Unta-unta itu terikat di halaman rumah.

Letakkanlah pisau di perutnya.

Akhirnya Hamzah membuatnya bergelimang darah.

Lalu menghidangkan daging terbaiknya.

Untuk mereka yang sedang mabuk-mabukan.

Daging matang yang dimasak atau dipanggang.

Sekiranya nukilan ini akurat maka telah diketahui salah seorang yang dimaksud oleh lafazh, "Bersama sekelompok Anshar yang sedang minum minuman (keras)." Akan tetapi Al Makhzumi tidak termasuk golongan Anshar. Seakan-akan kata *anshar* disini digunakan dengan makna yang umum. Adapun maksud penyair membuat bait-bait itu lalu memerintah si wanita penyanyi untuk melantunkannya adalah memotivasi Hamzah untuk menyembelih kedua unta tersebut, agar dagingnya dimakan bersama-sama. Seakan-akan dia berkata, "Bangkitlah menuju unta dan sembelihlah." Maksud ini nampak jelas dari bait-bait syair selanjutnya.

Dalam salah satu naskah disebutkan, "*qad ujibat*". Lafazh serupa juga tercantum dalam riwayat Anbasah dalam pembahasan tentang peperangan. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani di tempat ini disebutkan, "*qad jubbat*" (telah dipotong), dan inilah yang benar.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Yunus dengan lafazh, "*qad ijtabbat*" dan riwayat ini juga benar. Makna dasar kata "*Al Jubb*" adalah memotong hingga putus.

وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا (*Beliau mengambil hatinya*). Ibnu Juraij menambahkan, قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ، قَالَ: قَدْ جُبَّ أَسْنِمَتُهَا (*Aku*

berkata kepada Ibnu Syihab, 'Dan punuknya?' Dia menjawab, 'Punuknya telah dipotong'.). Punuk adalah daging yang menonjol di punggung unta.

فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ (*Aku tidak dapat menahan kedua mataku ketika melihat*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, حَيْثُ رَأَيْتُ (*Saat aku melihat*). Maksudnya, dia menangis akibat beratnya keadaan yang menimpanya. Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, رَأَيْتُ مَنْظَرًا أَفْظَعَنِي (*Aku melihat pemandangan yang membuatku gusar/takut*). Hal ini beliau rasakan karena rencana untuk menemui istrinya terancam gagal. Sebab tidak ada lagi yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Atau dia khawatir dianggap menyia-nyiakan hak istrinya, bukan sekadar hilangnya dua unta miliknya.

فَطَفِقَ يَلُومُ حَمْزَةَ (*Beliau mulai mencaci Hamzah*). Dalam riwayat Ibnu Juraij, فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ وَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ (*Beliau masuk ke tempat Hamzah dan memarahinya*).

هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي؟ (*Bukankah kalian ini hanyalah budak-budak milik bapakku?*). Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Milik bapak-bapakku?" Dikatakan bahwa Hamzah hendak mengatakan sesungguh nya Abdul Muthalib adalah kakek Nabi SAW dan juga kakek Ali. Sementara kakek biasa disebutkan pula *sayyid* (tuan). Kesimpulannya, Hamzah hendak berbangga atas mereka karena nasabnya yang lebih dekat kepada Abdul Muththalib.

الْقَهْقَرَى (*melangkah mundur*). Seakan-akan Nabi SAW melakukan perbuatan ini karena khawatir sikap Hamzah semakin brutal, dari perkataan beralih kepada perbuatan. Oleh karena itu, Nabi SAW ingin tetap melihat apa yang dilakukan Hamzah agar mampu menghindarinya.

وَخَرَجْنَا مَعَهُ (*kami keluar bersamanya*). Ibnu Juraij menambahkan, وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (*Peristiwa ini berlangsung sebelum pengharaman*

khamer). Oleh sebab itu, Nabi SAW tidak memberi sanksi kepada Hamzah. Keterangan tambahan ini menjadi bantahan bagi mereka yang berdalil dengan kisah di atas untuk mengatakan bahwa talak dari orang mabuk dianggap sah. Sebab setelah diketahui kejadian itu berlangsung sebelum pengharaman khamer, maka tidak adanya sanksi tidak lain hanyalah karena Hamzah tidak membuat mudharat atas dirinya. Sementara mereka yang mengesahkan talak orang mabuk berdalih bahwa ia telah sengaja mabuk dan perbuatan itu haram baginya, maka ia dihukum dengan mengesahkan talak yang diucapkannya. Sesungguhnya hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah, baik bagi mereka yang mengesahkan talak orang mabuk maupun mereka yang tidak mengesahkannya.

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Shalih berkata, 'Hadits ini mengandung 24 sunnah'." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal-hal yang dia maksudkan adalah:

1. Seorang prajurit diberi bagian rampasan perang dari dua jalur; dari 4/5 rampasan perang dan dari 1/5 rampasan apabila ia memiliki hak padanya.
2. Pemilik unta dapat menggunakan untanya sebagai angkutan, dan boleh mengistirahatkan unta di depan pintu seseorang selama diketahui pemilik rumah ridha dan tidak merasa terganggu.
3. Tangisan akibat kesedihan bukan sesuatu yang tercela. Seseorang terkadang tidak dapat menahan air mata bila telah dikuasai oleh kemarahan, dan manusia memiliki tabiat menyesal apabila luput darinya sesuatu yang bermanfaat dan dibutuhkannya.
4. Permintaan bantuan dari orang yang dizhalimi dan pemberitahuannya tentang perbuatan orang yang menzhaliminya bukan termasuk *ghibah* (menceritakan keburukan orang lain) dan *namimah* (mengadu domba).
5. Boleh menerima *khabar ahad* (berita yang disampaikan oleh satu orang).

6. Boleh berkumpul-kumpul untuk minum minuman yang mubah, dan boleh mengambil apa yang diletakkan di hadapan suatu kaum.
7. Boleh menyanyikan lagu-lagu yang berisi kata-kata mubah, dan boleh melantunkan syair serta mendengar syair dari wanita budak.
8. Boleh memilih yang terbaik untuk dimakan, dan boleh memakan hati (limpa) meskipun ia tergolong darah.
9. Mabuk hukumnya mubah pada masa awal Islam. Hal ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa mabuk tidak pernah dibolehkan. Tapi mungkin maksudnya adalah mabuk yang menghilangkan kekuatan untuk berpikir.
10. Pensyariatan walimah, dan masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.
11. Syariat melakukan penyepuhan dan menjadikannya sebagai profesi. Hal ini telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli.
12. Boleh mengumpulkan idzkhir dan hal-hal mubah lainnya lalu menjadikannya sebagai mata pencaharian. Masalah ini telah dibahas pada bagian akhir pembahasan tentang memberi minum.
13. Minta bantuan kepada orang yang ahli dibidangnya untuk melakukan suatu pekerjaan.
14. Menurut Al Muhallab, kejahatan yang dilakukan oleh kerabat dapat ditolelir. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut. Sebab Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyasy bahwa Nabi membebankan kepada Hamzah untuk membayar harga kedua unta itu.
15. Alasan (*illat*) pengharaman khamer.

16. Imam (pemimpin) boleh pergi ke rumah seseorang yang diberitahukan bahwa dalam rumah itu telah dilakukan kemung karan agar dia dapat merubahnya.

17. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini menjadi dalil yang menghalalkan sembelihan perampas. Karena secara zhahir Hamzah membelah perut unta itu dan memotong punuknya setelah menyembelihnya secara sah.

18. Sunnah minta izin saat akan masuk rumah, dan izin untuk pemimpin mencakup para pengikutnya. Sebab Ali dan Zaid masuk bersama Nabi SAW, sementara yang meminta izin hanya beliau dan mereka pun memberi izin kepadanya.

19. Orang mabuk dicela selama dapat memahami celaan.

20. Seorang yang terhormat dapat menanggalkan selendangnya saat berada di rumah agar tidak merepotkannya, dan jika dia ingin menemui pengikutnya hendaknya berada dalam penampilan yang sempurna. Sebab ketika Nabi SAW hendak keluar menemui Hamzah, maka beliau mengambil selendangnya.

21. Orang yang sehat akal tidak patut menanggapi perkataan orang yang mabuk, dan orang yang hendak pergi dari sisi orang yang mabuk tidak patut membalikkan badannya seperti yang telah dijelaskan.

22. Isyarat tentang terhormatnya kedudukan Abdul Muththalib.

23. Boleh berlebihan dalam melakukan pujian berdasarkan perkataan Hamzah, "Bukanlah kalian hanya budak-budak milik bapakku?" Maksudnya, sama seperti budak-budak. Letak kesamaan adalah; mereka di sisi Abdul Muththalib dalam hal ketundukan dan hak menggunakan harta sama seperti hukum budak.

24. Perkataan itu berbeda sesuai perbedaan orang yang mengucapkannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sebagian besar faidah ini masih perlu diperbincangkan. Adapun hadits kedua pada bab ini adalah hadits Aisyah tentang kisah Fathimah.

أَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ (*Sesungguhnya Fathimah meminta kepada Abu Bakar*). Ma'mar menambahkan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri, "Fathimah dan Abbas, keduanya mendatangi Abu Bakar." Riwayat Ma'mar akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan.

مَا تَرَكَ (*Apa yang beliau tinggalkan*). Kalimat ini berfungsi sebagai *badal* (pengganti) kata "*miiratsiha*" (warisannya). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "*mimma taraka*" (dari apa yang beliau tinggalkan). Kisah ini menjadi bantahan bagi yang membaca hadits di atas dengan lafazh, "*laa yuurats*" (beliau tidak diwarisi) dan "*shadaqatan*" (sebagai sedekah). Bacaan seperti ini merupakan klaim dari sebagian golongan —syi'ah— Rafidhah. Mereka mengatakan bahwa bacaan yang benar adalah seperti itu. Akan tetapi lafazh yang dinukil turun temurun oleh ahli hadits dari dulu hingga sekarang adalah, "*laa nuurats*" (kami tidak diwarisi), dan "*shadaqatun*" (adalah sedekah). Versi ini didukung oleh lafazh yang tercantum pada sebagian jalurnya, مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ (*apa yang kami tinggalkan maka ia adalah sedekah*).

Sebagian ahli hadits berhujjah kepada golongan —syi'ah— Imamiyah bahwa Abu Bakar berhujjah dengan perkataan ini untuk menolak keinginan Fathimah yang meminta tanah peninggalan Rasulullah. Sementara baik Abu Bakar maupun Fathimah sama-sama memahami bahasa Arab baku dan paling mengetahui indikasi kalimatnya. Sekiranya yang benar adalah bacaan versi Rafidhah, tentu dalil yang dikemukakan Abu Bakar tidak menjadi hujjah dan jawabannya tidak serasi dengan permintaan Fathimah.

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku mendengar Rasulullah SAW*). Lafazh ini menolak penakwilan

Ad-Dawudi (pensyarah *Shahih Bukhari*) bahwa Fathimah memahami hadits tersebut tidak didengar langsung oleh Abu Bakar dari Rasulullah SAW, tetapi hanya dia dengar dari orang lain. Oleh karena itu, Fathimah marah. Namun, penakwilan yang telah saya sebutkan lebih patut dijadikan pegangan.

فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ (*Fathimah marah dan tidak mau berhubungan dengan Abu Bakar, dan tetap tidak mau berinteraksi*). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ (*Fathimah memutuskan hubungan dan tidak mau berbicara dengannya hingga meninggal dunia*). Sementara dalam riwayat Umar bin Syabah dari jalur lain dari Ma'mar disebutkan, فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ (*Dia tidak mau berbicara dengan Abu Bakar mengenai harta itu*). At-Tirmidzi menukil dari sebagian gurunya bahwa makna perkataan Fathimah kepada Abu Bakar dan Umar, "*Aku tidak mau berbicara dengan keduanya.*" yakni dalam urusan warisan. Tapi pandangan ini ditanggapi oleh Asy-Syasyi bahwa kalimat "dia marah" menjadi faktor yang menunjukkan bahwa Fathimah tidak mau berbicara dalam hal apapun, dan ini berarti pemutusan hubungan secara total.

Sedangkan riwayat yang dinukil Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abu Ath-Thufail, dia berkata, أَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْتَ وَرِثْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ أَهْلُهُ قَالَ: فَقَالَ: لاَ بَلْ أَهْلُهُ قَالَتْ: فَأَيْنَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهُ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَتْ: فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ (*Fathimah mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk mengatakan, 'Apakah engkau yang mewarisi Rasulullah SAW ataukah keluarganya?' Abu Bakar berkata, 'Bahkan keluarganya'. Fathimah berkata, 'Lalu mana bagian Rasulullah SAW?' Abu Bakar berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah*

apabila memberi suatu makanan kepada nabi-Nya kemudian Dia mewafatkannya, maka makanan itu diberikan kepada orang yang memegang urusan sesudahnya. Maka aku berpendapat mengembali kannya kepada kaum muslimin'. Fathimah berkata, 'Engkau dan apa yang engkau dengar dari Rasulullah adalah aku ketahui'.).

Riwayat ini tidak menyelisihi keterangan dalam *Shahih Bukhari* bahwa Fathimah memutuskan hubungan, dan tidak pula menunjukkan keridhaan Fathimah atas sikap Abu Bakar. Disamping itu, dalam riwayat ini terdapat lafazh yang *munkar*, yaitu perkataan Abu Bakar "Bahkan keluarganya", karena menyelisihi hadits *shahih,* إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُوْرَثُ (*Sesungguhnya Nabi tidak diwarisi*).

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَادَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ. قَالَتْ: أَتُحِبُّ أَنْ آذِنَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَتْ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَتَرَضَّاهَا حَتَّى رَضِيَتْ (*Sesungguhnya Abu Bakar menjenguk Fathimah. Maka Ali berkata kepada Fathimah, 'Ini Abu Bakar meminta izin kepadamu'. Fathimah berkata, 'Apakah engkau menginginkan aku mengizinkannya?' Ali berkata, 'Ya!' Maka Fathimah mengizinkan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar masuk menemui Fathimah dan meminta keridhaannya hingga Fathimah ridha*).

Riwayat ini meski berstatus *mursal,* tetapi *sanad*-nya hingga Sya'bi adalah *shahih.* Dengan demikian hilanglah kemusykilan tentang anggapan bahwa Fathimah tetap tidak berhubungan dengan Abu Bakar hingga meninggal dunia.

Para imam mengatakan, "Jika pemutusan hubungan ini dalam arti menahan diri untuk tidak bertemu dan berkumpul, maka bukan termasuk pemutusan hubungan yang diharamkan, karena syaratnya adalah keduanya bertemu lalu masing-masing berpaling. Seakan-akan Fathimah ketika keluar dari sisi Abu Bakar, dia dalam keadaan marah dan tetap dalam kesedihannya sampai menderita sakit."

Mengenai sikap Fathimah yang tetap marah meski Abu Bakar telah berhujjah kepadanya dengan memaparkan hadits, mungkin disebabkan pemahamannya yang berbeda dengan pemahaman Abu Bakar. Seakan-akan Fathimah meyakini kalimat "*kami tidak diwarisi*" tidak berlaku umum. Dia berpendapat bahwa manfaat tanah dan harta tidak bergerak yang ditinggalkan Rasulullah SAW dapat diwarisi. Sedangkan Abu Bakar berpegang dengan keumuman lafazh. Maka keduanya berbeda dalam perkara yang mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan. Ketika Abu Bakar bersikeras dengan pendapatnya maka Fathimah memilih untuk tidak bertemu Abu Bakar. Sekiranya hadits Asy-Sya'bi terbukti akurat maka hilanglah semua kemusykilan. Menurutku, keadaan sebenarnya memang demikian mengingat kepribadian Fathimah yang sempurna baik akal maupun agamanya. Kisah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang warisan.

Dalam hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah yang dikutip At-Tirmidzi disebutkan, جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي، قَالَتْ: فَمَا لِي لاَ اَرِثُ أَبِي؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ نُوْرَثُ، وَلَكِنِّي اَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْلُ (*Fathimah datang kepada Abu Bakar dan berkata, 'Siapakah yang mewarisimu?' Abu Bakar menjawab, 'Keluargaku dan anakku'. Fathimah berkata, 'Mengapa aku tidak dapat mewarisi bapakku?' Abu Bakar berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Kami tidak diwarisi'. Akan tetapi aku menanggung siapa yang ditanggung oleh Rasulullah SAW'*).

وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ، وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ (*Adapun Fathimah meminta kepada Abu Bakar bagiannya dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di Khaibar dan Fadak serta sedekahnya di Madinah*). Kalimat ini mendukung penjelasan terdahulu, bahwa Fathimah tidak meminta semua yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Mengenai Khaibar telah

disebutkan dalam riwayat Ma'mar, وَسَهْمُهُ مِنْ خَيْبَرَ (*Dan bagiannya dari rampasan perang Khaibar*).

Abu Daud meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* sampai kepada Sahal bin Abi Khaitsamah, dia berkata, قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ؛ نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا (*Rasulullah SAW membagi Khaibar dua bagian; separoh untuk kebutuhannya, dan separoh untuk kaum muslimin. Beliau membagi di antara mereka sebanyak 18 bagian*). Abu Daud juga menukil dari beberapa jalur lain dari Basyir bin Yasar riwayat yang serupa dengan *sanad* yang *mursal* tanpa menyebutkan Sahal.

Fadak adalah salah satu daerah yang berjarak 3 *marhalah*. Para penulis kitab tentang peperangan sepakat bahwa Fadak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ketika Khaibar ditaklukkan, penduduk Fadak mengirim utusan kepada Nabi SAW meminta jaminan keamanan dengan syarat mereka akan pindah dan mengosongkan wilayah Fadak.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri dan selainnya, mereka berkata, بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ تَحَصَّنُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ فَدَكَ فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً (*Sejumlah penduduk Khaibar masih bertahan dalam benteng-benteng. Kemudian mereka meminta kepada Nabi SAW untuk menjamin keselamatan mereka dan membiarkan mereka meninggalkan Khaibar. Maka Nabi SAW memenuhi permintaan tersebut. Hal ini didengar oleh penduduk Fadak dan mereka pun minta diperlakukan demikian. Wilayah Fadak khusus untuk Rasulullah SAW*).

Abu Daud juga meriwayatkan dari Ma'mar dari Ibnu Syihab, صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَدَكَ وَقُرَى سَمَّاهَا وَهُوَ يُحَاصِرُ قَوْمًا آخَرِيْنَ (*Nabi SAW berdamai dengan penduduk Fadak dan satu kampung yang beliau sebutkan namanya, sementara beliau SAW sendiri mengepung satu kaum yang lain*), yakni penduduk Khaibar yang masih bertahan.

Mengenai sedekah Nabi SAW di Madinah telah disebutkan Abu Daud dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari seorang sahabat Nabi SAW, dia menyebutkan kisah bani Nadhir, dan pada bagian akhirnya disebutkan, فَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَعْطَاهَا اللهُ إِيَّاهُ فَقَالَ (وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) قَالَ: فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ (*Kebun bani Nadhir khusus untuk Rasulullah SAW sebagai pemberian dari Allah kepadanya. Allah berfirman, 'Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari (harta benda) mereka'. Sebagian besar kebun itu diberikan Rasulullah kepada kaum Muhajirin. Sedangkan sisanya adalah sedekah Rasulullah SAW yang kemudian dimiliki oleh anak-anak Fathimah*).

Umar bin Syabah meriwayatkan dari jalur Abu 'Aun dari Az-Zuhri, dia berkata, كَانَتْ صَدَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَمْوَالاً لِمُخَيْرِيقَ، وَكَانَ يَهُودِيًّا مِنْ بَقَايَا بَنِي قَيْنُقَاعَ نَازِلاً بِبَنِي النَّضِيرِ، فَشَهِدَ أُحُدًا فَقُتِلَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُخَيْرِيقُ سَابِقُ يَهُودَ، وَأَوْصَى مُخَيْرِيقُ بِأَمْوَالِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sedekah Nabi SAW di Madinah adalah harta benda milik Mukhairiq, yaitu seorang Yahudi sisa-sisa bani Qainuqa` yang tinggal bersama bani Nadhir. Mukhairiq ikut dalam perang Uhud dan terbunuh. Nabi SAW bersabda, 'Mukhairiq mendahului Yahudi, dan Mukhairiq telah mewasiatkan harta bendanya untuk Nabi SAW'.*).

Kemudian dinukil dari jalur Al Waqidi melalui *sanad*-nya dari Abdullah bin Ka'ab, dia berkata, قَالَ مُخَيْرِيقُ: إِنْ أُصِبْتُ فَأَمْوَالِي لِمُحَمَّدٍ يَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ (*Mukhairiq berkata, 'Jika aku terbunuh maka harta bendaku untuk Muhammad untuk dipergunakan sebagaimana yang diperlihatkan Allah kepadanya*). Harta benda ini menjadi sedekah untuk Rasulullah SAW secara umum. Ka'ab berkata, "Harta benda Mukhairiq terdapat di bani Nadhir." Atas dasar ini maka lafazh hadits berikutnya, "*keduanya bersengketa tentang harta fai` yang diberikan*

Allah kepada Rasul-Nya dari harta bani An-Nadhir" mencakup semua itu.

لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ (*Aku tidak meninggalkan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW melainkan aku akan mengerjakannya*). Dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri pada pembahasan tentang keutamaan disebutkan, وَإِنِّي وَاللهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya aku demi Allah, tidak akan mengubah sesuatu dari sedekah-sedekah Rasulullah SAW dari keadaannya pada masa Rasulullah SAW*). Sikap Abu Bakar ini dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya bagian Rasulullah digunakan oleh khalifah untuk orang-orang yang biasa diberi bagian darinya oleh Rasulullah SAW, sedangkan sisanya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin." Sementara menurut Asy-Sya'bi, harta itu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Namun, pendapat ini tidak menafikan pendapat yang pertama. Menurut salah satu pendapat, harta tersebut untuk imam (pemimpin). Imam Malik dan Ats-Tsauri berkata, "Imam berijtihad mengenai pemanfaatan harta tersebut." Imam Ahmad berpendapat, harta itu digunakan oleh imam untuk keperluan senjata dan kendaraan. Sedangkan menurut Ibnu Jarir, harta tersebut dikembalikan kepada empat (golongan). Ibnu Mundzir berkata, "Orang yang paling berhak terhadap pendapat ini adalah mereka yang mewajibkan pembagian zakat kepada semua kelompok *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), jika salah satu golongan tidak ada maka bagiannya diberikan kepada golongan yang ada." Orang yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Dikembalikan bersama bagian kerabat kepada tiga." Pendapat lain mengatakan bahwa bagian 1/5 rampasan perang dikembalikan kepada prajurit, sedangkan seperlima dari *fai`* (rampasan yang diperoleh tanpa peperangan) digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ (*Adapun Khaibar -yakni bagiannya dari Khaibar- dan Fadak ditahan oleh Umar*). Maksudnya, Umar tidak menyerahkan kepada orang lain untuk mengurus harta ini. Lalu Umar menjelaskan sebab tindakannya itu. Berdasarkan keterangan ini, maka yang menjadi bagian Nabi SAW adalah harta dari bani Nadhir. Sedangkan bagian beliau dari Khaibar dan Fadak, hukumnya dipegang oleh pemimpin sesudahnya. Adapun Abu Bakar memberikan untuk nafkah para istri Nabi SAW dari bagian beliau di Khaibar dan Fadak, setelah itu diberikan kepada orang-orang yang biasa diberi beliau dari bagian itu. Apabila tersisa maka digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar pada masa pemerintahannya. Ketika Utsman memegang khilafah, dia mengguna kan harta di Fadak menurut kebijakannya.

Abu Daud meriwayatkan dari Mughirah bin Miqsam, dia berkata, جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْفِقُ مِنْ فَدَكٍ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى، فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ يَعْنِي فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ (*Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan bani Marwan dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi nafkah —dari harta di Fadak— kepada bani Hasyim dan menikahkan orang-orang yang sendirian [bujangan] di antara mereka. Lalu Fathimah meminta agar harta itu diserahkan seluruhnya kepadanya, tetapi beliau tidak setuju. Demikianlah keadaannya pada masa Rasulullah SAW hidup, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Marwan mengambilnya sebagai harta milik pribadi' yakni pada masa pemerintahan Utsman*).

Al Khaththabi berkata, "Hanya saja Utsman memberikan harta tersebut kepada Marwan karena dia berpendapat bahwa harta yang khusus bagi Nabi SAW menjadi milik khalifah sesudahnya. Sementara Utsman tidak membutuhkannya, maka dia pun menderma kan kepada kerabatnya."

Praktik yang diterapkan oleh Abu Bakar didukung oleh hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW (yang akan disebutkan setelah satu bab) dengan lafazh, مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ (*Apa yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku dan kebutuhan petugasku, maka ia adalah sedekah*). Abu Bakar dan Umar telah mempraktikkan sesuatu perincian itu berdasarkan dalil yang tampak bagi mereka. Penjelasan tentang "*kami tidak diwarisi*" akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan.

فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (*Keduanya tetap dalam keadaan demikian hingga hari ini*). Ini adalah perkataan Az-Zuhri, yakni sampai saat dia menceritakan hadits tersebut.

Hadits ketiga adalah hadits Umar bin Khaththab bersama Ali dan Al Abbas. Dalam riwayat Abu Dzar sebelum hadits ini disebutkan kisah Fadak. Seakan-akan hal itu merupakan judul untuk hadits-hadits di bab ini. Kisah tentang Fadak telah saya jelaskan.

مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ (*Malik bin Aus*). Maksudnya, Malik bin Aus bin Al Hadatsan. Bapaknya seorang sahabat, dan sebagian ulama menggolongkan Malik sebagai sahabat. Namun, menurut Ibnu Abi Hatim dan ulama lainnya bahwa dia tidak tergolong sahabat. Ibnu Khaitsamah meriwayatkan dari Mush'ab atau selainnya bahwa dia pernah menunggang kuda pada zaman Jahiliyah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali dia tidak masuk Madinah kecuali setelah Nabi SAW wafat, sebagaimana yang dialami Qais bin Abu Hazim, bapaknya masuk Madinah dan menyertai Nabi SAW, sementara dia sendiri terlambat meskipun sangat memungkinkan untuk datang di saat Nabi SAW masih hidup. Baik Qais maupun Malik dikatakan sama-sama telah menerima riwayat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Namun, Malik bin Aus tidak memiliki hadits dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan satu lagi dalam pembahasan tentang jual beli.

Sikap Az-Zuhri dalam menukil hadits ini merupakan dasar kepedulian terhadap *sanad* yang ringkas. Az-Zuhri tidak puas

mendengar hadits Malik bin Aus dari orang lain, bahkan dia sendiri masuk ke tempat Malik dan mendengar riwayat darinya. Hal ini juga menunjukkan antusias Malik yang demikian tinggi dalam mencari hadits.

Catatan

Sebagian golongan mengira Imam Az-Zuhri menyendiri dalam menukil riwayat ini. Abu Ali Al Karabisi berkata, "Sebagian golongan mengingkarinya dan menggolongkannya sebagai riwayat *munkar* yang dinukil oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalau mereka mengetahui riwayat ini tidak hanya dinukil Imam Az-Zuhri maka bagaimana sehingga mereka mengingkarinya. Sedangkan jika mereka tidak mengetahuinya maka ini adalah kebodohan. Karena riwayat tersebut telah dinukil dari Malik bin Aus oleh Ikrimah bin Khalid, Ayyub bin Khalid, dan Muhammad bin Amr bin Atha`."

عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ (*di atas tempat tidur rimal*). Yaitu tempat tidur yang terbuat dari pelepah kurma beserta daunnya. Namun, Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil. Dia berkata, "Ia adalah tempat tidur yang dibuat dari pelepah kurma." Sementara dalam riwayat Juwairiyah disebutkan, "Aku mendapatinya di rumahnya sedang duduk di atas tempat tidur lansung ke *rimaal*", yakni tidak dilapisi kasur. Hal ini mengisyaratkan bahwa telah menjadi kebiasaan di tempat tidur (ranjang) umumnya terdapat kasur.

فَقَالَ: يَا مَالِ (*Beliau berkata, "Wahai Mali"*). Maksudnya, wahai Malik. Huruf terakhir sengaja tidak disebut untuk memperhalus ucapan (*tarkhim*).

إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ (*Sesungguhnya telah datang kepada kami dari kaummu*). Yakni dari bani Nashr bin Muawiyah bin Bakr bin Hawazin. Dalam riwayat Juwairiyah yang dikutip Imam Muslim, دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ (*Beberapa keluarga berjalan dengan perlahan*). Maksudnya,

sekelompok keluarga datang satu persatu dan berjalan perlahan-lahan. Seakan-akan mereka telah ditimpa kekeringan sehingga datang minta pertolongan ke Madinah.

لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي (*Sekiranya engkau memerintahkan orang lain untuk urusan itu*). Dia mengucapkan perkataan ini karena merasa berat memikul amanat. Lalu tidak dijelaskan lebih rinci kelanjutan urusannya. Nampaknya dia menerima amanat tersebut, karena Umar telah bertekad menyerahkan urusan itu kepadanya.

أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأ (*Dia didatangi oleh pengawalnya yang bernama Yarfa'*). Yarfa' termasuk mantan budak Umar, pernah hidup pada masa Jahiliyah dan tidak dikenal sebagai sahabat. Dia menunaikan haji bersama Umar pada masa khilafah Abu Bakar dan sempat disebut-sebut dalam hadits Ibnu Umar. Hadits yang dimaksud adalah: Ibnu Umar berkata, قَالَ عُمَرُ لِمَوْلَى لَهُ يُقَالُ لَهُ يَرْفَأ: إِذَا جَاءَ طَعَامُ يَزِيْدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأَعْلِمْنِي (*Umar berkata kepada mantan budak miliknya yang bernama Yarfa', 'Jika makanan dari Yazid bin Abu Sufyan telah datang maka beritahukan kepadaku'.*). Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dari Yarfa', dia berkata, قَالَ لِي عُمَرُ: إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيْمِ (*Umar berkata kepadaku, 'Sesungguhnya aku menempatkan diriku pada harta kaum muslimin sama seperti posisi harta anak yatim'.*). Hal ini mengindikasikan bahwa dia hidup hingga masa pemerintahan Muawiyah.

هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Apakah engkau berkenan terhadap Utsman dan Abdurrahman...*). Aku tidak menemukan —dalam jalur-jalur periwayatan hadits ini— keterangan tentang sahabat lain yang ikut masuk bersama keempat sahabat yang disebutkan di atas, kecuali dalam riwayat An-Nasa'i dan Umar bin Syabah dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Syihab, dimana dikatakan bahwa Thalhah bin Ubaidillah ikut masuk bersama mereka. Hal serupa disebutkan dalam riwayat Al Imami dari Ibnu Syihab yang dikutip Umar bin Syabah. Demikian

juga diriwayatkan Abu Daud dari jalur Abu Al Bakhtari dari seorang laki-laki, dia berkata, "Al Abbas dan Ali masuk..." lalu disebutkan kisah selengkapnya, lalu disebutkan Thalhah tanpa menyinggung Utsman.

فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا (*Wahai Amirul Mukminin, berilah keputusan antara aku dengan orang ini*). Syu'aib dan Yunus memberi tambahan, فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ (*Ali dan Abbas saling mencaci*). Sementara dalam riwayat Uqail dari Ibnu Syihab dalam pembahasan tentang warisan disebutkan, اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الظَّالِمِ؛ اسْتَبَّا (*Berilah keputusan antara aku dengan orang zhalim ini. Maka keduanya pun saling mencaci*). Dalam riwayat Juwairiyah disebutkan, وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ (*Antara aku dengan orang yang dusta, berdosa, ingkar dan khianat ini*). Namun, saya tidak menemukan keterangan tentang cacian Ali RA terhadap Abbas selain yang dipaham dari riwayat Uqail bahwa keduanya saling mencaci. Al Maziri membenarkan sikap periwayat yang tidak mencantumkan kata-kata di atas dalam hadits. Menurutnya, barangkali sebagian periwayat keliru hingga memasukkan kata-kata tersebut, tetapi jika terbukti akurat maka harus dipahami bahwa Abbas mengucapkannya dalam posisi sebagai bapaknya Ali. Maka dia hendak mencegah Ali melakukan apa yang menurutnya tidak benar. Sebab sifat-sifat di atas hanya patut dinisbatkan kepada seseorang jika dilakukan dengan sengaja. Kemudian Al Maziri berkata, "Penakwilan ini menjadi keharusan, karena peristiwa itu berlangsung di hadapan khalifah serta sahabat-sahabat senior, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari nya. Padahal mereka sangat keras dalam mengingkari kemungkaran".

فَقَالَ الرَّهْطُ (*Kelompok itu berkata*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Kaum itu berkata." Lalu di tambahkan, فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوْهُمْ لِـذَلِكَ (*Malik bin Aus berkata, 'Terbayang dalam benakku bahwa mereka sengaja hadir untuk hal itu*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya melihat dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri dalam *Musnad* Ibnu Abi Umar, فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: اقْضِ بَيْنَهُمَا (*Az-Zubair bin Al Awwam berkata, 'Berilah keputusan di antara keduanya'.*). Maka riwayat ini menjelaskan secara spesifik tentang orang yang langsung memohon Umar untuk memberi keputusan.

إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ (*Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan sesuatu untuk Rasul-Nya pada harta fai`*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا غَيْرَهُ (*Secara khusus, dan tidak mengkhususkan selain beliau dengannya*). Sementara dalam riwayat Amr bin Dinar dari Ibnu Syihab dalam pembahasan tentang tafsir disebutkan, كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ؛ فَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ (*Harta benda bani Nadhir termasuk harta fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, maka harta itu khusus untuk beliau. Nabi menggunakan harta itu sebagai nafkah untuk istri-istrinya selama setahun, kemudian sisanya digunakan untuk keperluan hewan dan senjata sebagai persiapan perang di jalan Allah*)."

Dalam riwayat Sufyan dari Ma'mar dari Az-Zuhri yang akan disebutkan pada pembahasan tentang nafkah, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ (*Nabi SAW menjual kurma bani Nadhir dan menahan untuk istri-istrinya sebagai makanan [pokok] selama satu tahun*). Maksudnya adalah buah kurma. Dalam riwayat Abu Daud dari Usamah bin Zaid dari Ibnu Syihab disebutkan, كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُ صَفَايَا: بَنُو النَّضِيرِ، خَيْبَرَ، وَفَدَكَ. فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حَبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكَ فَكَانَتْ حَبْسًا لأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ قَسَّمَ جُزْءًا لِنَفَقَةِ أَهْلِهِ، وَمَا فَضَلَ مِنْهُ جَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ

(*Rasulullah SAW memiliki tiga bagian khusus; bani Nadhir, Khaibar dan Fadak. Adapun (bagian dari) bani Nadhir menjadi wakaf untuk kebutuhannya, Fadak sebagai wakaf bagi Ibnu Sabil (orang yang berada dalam perjalanan), dan Khaibar dibagi di antara kaum muslimin, kemudian beliau membagi satu bagian untuk nafkah istri-istrinya, sedangkan sisanya diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan kaum Muhajirin*).

Riwayat-riwayat ini tidak bertentangan, karena kemungkinan beliau membagi di antara orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin dan untuk membeli senjata serta hewan tunggangan. Hal ini telah disebutkan dengan jelas dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat itu disebutkan, "*Beliau SAW menggunakan sisanya sebagaimana harta Allah yang lain.*" Abu Daud memberi tambahan dalam riwayat Abu Al Bakhtari di atas, وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ (*Beliau memberi nafkah kepada keluarganya dan mensedekahkan sisanya*). Riwayat ini pun tidak bertentangan dengan hadits Aisyah, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عَلَى شَعِيْرٍ (*Sesungguhnya beliau SAW wafat dan baju besinya tergadai karena gandum*). Karena ini mungkin dikompromikan bahwa beliau menyiapkan makanan keluarganya untuk satu tahun, tetapi disepanjang tahun itu beliau biasa didatangi oleh orang-orang yang membutuhkannya, sehingga beliau memberikan sebagian dari simpanan itu. Oleh karena itu, beliau butuh untuk menggantikannya dan terkadang harus mengutang.

مَا احْتَازَهَا (*Mengambilnya sendiri*). Kalimat ini sangat jelas menunjukkan bahwa bagian itu adalah khusus untuk Nabi SAW. Akan tetapi beliau juga mendermakannya kepada sebagian kerabatnya atau orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam riwayat Ikrimah bin Khalid dari Malik bin Aus yang dikutip oleh An-Nasa`i disebutkan keterangan yang mendukung kesimpulan itu.

ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya. Maka Abu Bakar*

berkata, "Aku adalah wali Rasulullah SAW. Abu Bakar mengambil harta itu dan mengurusnya sama seperti apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW."). Dalam riwayat Uqail ditambahkan, – وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ– تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا (*Dan kalian berdua saat itu —seraya menghadap kepada Ali dan Abbas— mengatakan bahwa Abu Bakar begini dan begitu*). Sedangkan dalam riwayat Syu'aib disebutkan, كَمَا تَقُولَانِ (*Sebagaimana yang kalian berdua katakan*). Lalu dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا (*Kalian berdua datang, meminta warisanmu dari anak saudaramu, dan yang ini menuntut warisan istrinya dari bapaknya. Maka Abu Bakar berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan sebagai sedekah'. Kalian pun menganggapnya berdusta, berdosa, ingkar dan berkhianat*'.). Seakan-akan Imam Az-Zuhri sesekali menceritakan hadits ini menyebutkan lafazh-lafazhnya secara jelas dan terkadang menggunakan kiasan. Demikian pula halnya dengan Imam Malik. Kata-kata tersebut dihapus dalam riwayat Bisyr bin Umar dari Malik sebagaimana dikutip Al Ismaili dan selainnya. Hal ini sama seperti penjelasan terdahulu berkenaan dengan perkataan Abbas kepada Ali.

Keterangan tambahan yang terdapat dalam riwayat Bisyr bin Umar dari Abu Bakar tidak dicantumkan dalam riwayat Ishaq Al Farwi (guru Imam Bukhari). Akan tetapi hal itu tercantum dalam riwayat Bisyr bin Umar dari Abu Bakar yang dikutip oleh para penulis kitab *Sunan* dan Al Ismaili, dan tercantum pula dalam riwayat Amr bin Mazruq dan Sa'id bin Daud, keduanya dikutip oleh Ad-Daruquthni dari Malik sama seperti yang dinukil oleh Juwariyah dari Malik. Kesepakatan para periwayat dalam menukil kata-kata tersebut dari Malik menunjukkan bahwa mereka telah menghafalnya. Bahkan bagian yang terhapus dalam riwayat Ishaq telah tercantum dalam riwayatnya sendiri di tempat lain dari hadits tersebut, hanya saja dia

menisbatkannya kepada Umar, Umar berkata, جِئْتَنِي يَا عَبَّاس تَسْأَلُنِي نَصِيْبَكَ مِنْ أَخِيْكَ (*Engkau datang kepadaku wahai Abbas dan meminta kepadaku bagian dari anak saudaramu*). Lalu di dalamnya disebutkan, فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ نُوْرَثُ (*Aku berkata kepada kalian berdua, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Kami tidak diwarisi'."*). Maka bagian ini termasuk riwayat Ishaq yang menyelisihi periwayat-periwayat lainnya dari Imam Malik. Sebab para periwayat tersebut menisbatkan bagian ini kepada Abu Bakar dan memposisikan sabda Nabi SAW tersebut sebagai riwayat Abu Bakar yang dinukil melalui jalur Umar. Sedangkan Ishaq Al Farwi menisbatkannya kepada Umar dan memposisikan sabda Nabi SAW tersebut sebagai riwayat yang langsung dinukil oleh Umar dari Nabi SAW tanpa perantara Abu Bakar. Senada dengan riwayat Ishaq Al Farwi tercantum pula dalam riwayat Syu'aib dan Ibnu Syihab. Demikian pula dalam riwayat Yunus dari Ibnu Syihab yang dikutip Umar bin Syabah. Adapun riwayat Uqail berikut dalam pembahasan tentang warisan hanya menyebutkan bahwa kisah itu terjadi pada Umar tanpa menyebutkan hadits yang *marfu'*. Hal ini memberi asumsi bahwa redaksi yang dinukil Ishaq Al Farwi memiliki sumber. Barangkali kedua kisah itu sama-sama akurat, hanya saja sebagian periwayat menyebutkan keterangan yang tidak disebutkan oleh periwayat lainnya. Namun, tidak seorang pun di antara pensyarah yang berusaha menyinggung masalah ini.

Sehubungan dengan masalah ini terdapat kemusykilan, yaitu bahwa kisah itu sangat tegas menyebutkan Abbas dan Ali telah mengetahui sabda beliau SAW, "*Kami tidak diwarisi.*" Apabila keduanya mendengar langsung dari Nabi SAW, lalu mengapa mereka memintanya dari Abu Bakar? Sedangkan jika keduanya hanya mendengar dari Abu Bakar dan mereka meyakini sebagai sabda Nabi SAW, maka mengapa mereka memintanya kepada Umar?

Menurut saya, persoalan ini mesti dipahami seperti pemahaman terhadap sikap Fathimah pada hadits sebelumnya, yakni bahwa Ali,

Fathimah dan Abbas sama-sama meyakini sabda Nabi SAW, "*Kami tidak diwarisi*" hanya berlaku pada sebagian peninggalan dan tidak berlaku pada semua warisan. Oleh sebab itu, Umar RA mengatakan bahwa Ali dan Abbas meyakini orang yang menyelisihi mereka telah berlaku zhalim.

Adapun persengketaan Ali dan Abbas di hadapan Umar dijelaskan oleh Ismail Al Qadhi —seperti dikutip oleh Ad-Daruquthni— bukan berkenaan dengan warisan. Akan tetapi keduanya bersengketa tentang pengawas sedekah dan cara penggunaannya. Demikian yang dikatakan Ismail Al Qadhi. Akan tetapi An-Nasa`i dan Umar bin Syabah menukil dari jalur Abu Al Bakhtari keterangan yang menunjukkan bahwa Umar hendak membagi harta itu di antara keduanya sebagaimana harta warisan, ثُمَّ جِئْتُمَانِي الآنَ تَخْتَصِمَانِ: يَقُوْلُ: هَذَا أُرِيْدُ نَصِيْبِي مِنِ ابْنِ أَخِي، وَيَقُوْلُ: هَذَا أُرِيْدُ نَصِيْبِي مِنِ امْرَأَتِي، وَاللهِ لاَ أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِلاَّ بِذَلِكَ (*Kemudian sekarang kalian berdua mendatangiku untuk mengajukan sengketa; orang ini berkata, 'Aku ingin bagianku dari anak saudaraku'. Sedangkan yang ini berkata, 'Aku ingin bagian dari istriku'. Demi Allah aku tidak akan memberi keputusan di antara kalian kecuali atas dasar itu*). Maksudnya, berdasarkan ketetapan terdahulu, yaitu mereka hanya berkedudukan sebagai pengurus harta yang dimaksud. Hal serupa disebutkan oleh An-Nasa`i dari Ikrimah bin Khalid dari Malik bin Aus. Begitu juga dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan selainnya.

Kesimpulannya, Abbas dan Ali meminta kepada Umar supaya membagi harta itu di antara mereka, agar masing-masing bebas menentukan kebijakan atas apa yang menjadi kekuasaannya. Akan tetapi Umar menolak keinginan mereka. Oleh sebab itu, Umar bersumpah tidak akan mengubah keputusan yang terdahulu. Kesimpulan ini dikemukakan oleh mayoritas pensyarah *Shahih Bukhari* dan mereka menganggapnya baik. Namun, kesimpulan ini pun masih perlu ditinjau kembali.

Lebih mengherankan lagi penegasan Ibnu Al Jauzi dan Syaikh Muhyiddin, bahwa Ali dan Abbas meminta agar menjadikan mereka sebagai pengurus harta itu. Padahal lafazh hadits sangat tegas bahwa keduanya datang kedua kalinya untuk mengajukan perkara yang sama. Kekeliruan Ibnu Al Jauzi dan Syaikh Muhyiddin An-Nawawi dapat ditolelir karena keduanya hanya menjelaskan lafazh dalam *Shahih Muslim* tanpa menyitir lafazh dalam *Shahih Bukhari*.

Maksud perkataan Umar, "*Engkau wahai Abbas mendatangiku dan meminta kepadaku bagian dari anak saudaramu,*" adalah untuk menjelaskan tata cara pembagian warisan, seandaianya ada harta peninggalan. Bukan berarti dia hendak merendahkan martabat mereka. Al Imami memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab yang dikutip Umar bin Syabah, "Umar berkata, فَأَصْلِحَا أَمْرَكُمَا وَإِلاَّ لَمْ يَرْجِعْ وَاللهِ إِلَيْكُمَا. فَقَامَا وَتَرَكَا الْخُصُوْمَةَ وَأُمْضِيَتْ صَدَقَةً (*Berdamailah di antara kalian berdua, jika tidak maka pengurusan harta itu tidak akan kembali kepada kalian'. Keduanya pun berdiri meninggalkan peradilan/ persengketaan dan sedekah tetap sebagaimana adanya*). Lalu Syu'aib menyebutkan tambahan lain, yaitu Ibnu Syihab berkata, "Aku menceritakannya kepada Urwah, maka dia berkata, 'Benarlah Malik bin Aus. Aku mendengar Aisyah berkata…'." Dia menyebutkan satu hadits dan berkata, وَكَانَتْ هَذِه الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ مَنَعَهَا عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ الْحَسَنِ ثُمَّ بِيَدِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَالْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا (*Sedekah itu berada dalam kekuasaan Ali, dan dia menghalangi Abbas dari sedekah itu, lalu dia berhasil mengalahkannya. Kemudian secara berturut-turut berada dalam kekuasaan Al Hasan, Al Husain, Ali bin Al Husain dan Al Hasan bin Hasan, lalu Zaid bin Al Hasan. Sungguh benar-benar ia adalah sedekah Rasulullah SAW*).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri seperti itu seraya menambahkan; Ma'mar berkata, "Kemudian sedekah tersebut dikuasai oleh Abdullah bin Al Hasan hingga orang-orang itu memegang kekuasaan –yakni bani Abbas– maka mereka pun

mengambilnya." Ismail Al Qadhi menambahkan bahwa Abbas meninggalkan dan tidak mengurus harta itu pada masa pemerintahan Utsman. Umar bin Syabah berkata, "Aku mendengar Abu Ghassan (yakni Muhammad bin Yahya Al Madani) berkata, 'Sedekah yang dimaksud saat ini berada di tangan khalifah, tertulis dalam perjanjian nya agar menunjuk orang yang mengurusnya lalu membagikan hasilnya kepada penduduk Madinah yang membutuhkannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kondisi itu berlangsung pada awal tahun 200-an, kemudian keadaan itu berubah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan harta *fai`* (rampasan yang diperoleh tanpa melalui peperangan). Imam Malik berkata, "Harta *fai`* dan 1/5 rampasan perang adalah sama. Keduanya disimpan di *baitul maal* (kas negara) lalu imam (pemimpin) memberi kepada keluarga Nabi SAW sesuai ijtihadnya." Sementara mayoritas ulama membedakan antara harta *fai`* dengan bagian 1/5. Mereka berkata, "1/5 rampasan perang digunakan untuk apa yang telah ditentukan Allah, yaitu golongan yang disebutkan oleh ayat tentang 1/5 rampasan perang dalam surah Al Anfaal, tidak boleh diserahkan kepada selain mereka. Adapun harta *fai`* diserahkan kepada kebijakan imam sesuai kemaslahatan." Namun, Imam Syafi'i berpendapat — seperti dikatakan oleh Ibnu Mundzir dan selainnya— bahwa harta *fai`* juga dibagi menjadi 5 bagian. 4/5 bagian untuk Nabi SAW, dan 1/5 dari 1/5 juga diberikan kepada beliau sebagaimana halnya *ghanimah* (rampasan yang diperoleh melalui peperangan). 4/5 dari bagian yang 1/5 untuk mereka yang berhak mendapatkan bagian serupa dari *ghanimah.*

Mayoritas ulama berkata, "Penggunaan harta *fai`* diserahkan kepada Rasulullah SAW. Mereka berhujjah dengan perkataan Umar, 'Maka bagian ini untuk Rasulullah SAW secara khusus'." Namun, Imam Syafi'i menakwilkan perkataan Umar bahwa yang dimaksud adalah 4/5 dari bagian yang 1/5.

Ibnu Baththal berkata, "Kesesuaian penyebutan hadits Aisyah tentang kisah Fathimah pada bab, 'Ketetapan Seperlima', bahwa di

antara yang diminta oleh Fathimah adalah Khaibar. Maksudnya, bagian beliau SAW dari Khaibar, yaitu bagian yang 1/5. Dalam pembahasan tentang peperangan akan disebutkan dengan lafazh, مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ (*Dari apa yang diberikan Allah kepadanya berupa fai` di Madinah, Fadak, dan apa yang terisa dari bagian 1/5 di Khaibar*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Urusan setiap kabilah (suku) ditangani oleh pemuka mereka, karena dia lebih mengetahui keadaan setiap anggotanya.
2. Imam (pemimpin) boleh memanggil seorang pembesar dan pemuka dengan menyebut sebagian namanya selama tidak bermaksud merendahkannya.
3. Hendaknya seseorang menghindarkan diri untuk memegang suatu jabatan.
4. Bolehnya mengambil pembantu atau penjaga pintu.
5. Duduk di depan imam (pemimpin).
6. Meminta bantuan di depan imam dalam menentukan hukum, dan hakim menjelaskan hukumnya.
7. Imam (pemimpin) menunjuk seseorang untuk mengurus wakaf sebagai wakilnya.
8. Bolehnya menyerahkan satu jabatan/urusan kepada dua orang atau lebih sesuai maslahat.
9. Boleh menyimpan harta. Hal ini berbeda dengan pendapat ahli zuhud ekstrim yang tidak meperbolehkannya.
10. Menyimpan harta tidak menafikan sikap tawakkal.
11. Boleh memiliki harta yang tidak bergerak dan mengambil mamfaatnya. Dari sini disimpulkan pula bolehnya memiliki

harta lain yang dapat berkembang serta mamfaat pertanian dan perdagangan maupun lainnya.

12. Apabila seorang imam telah menemukan dalil, maka dia boleh berpegang dengannya dan memberi keputusan sesuai indikasinya tanpa harus mencari dalil dari orang lain.

13. Hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.

14. Jika para pengikut melihat pemimpin mereka diam, maka mereka tidak boleh berbicara lebih dahulu hingga pemimpin itu membuka pembicaraan.

15. Hadits ini menjadi dalil bahwa Nabi SAW tidak memiliki sesuatu dari harta *fai`* maupun bagian 1/5 harta rampasan perang, kecuali sekadar kebutuhannya bersama orang yang ditanggungnya. Adapun selebihnya menjadi hak Nabi SAW untuk digunakan, baik dibagi atau diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sebagian ulama berkata, "Allah tidak memberi hak kepada Nabi SAW untuk memiliki harta rampasan, bahkan beliau hanya diberi hak mengambil manfaatnya sesuai kebutuhannya. Hal serupa berlaku pula bagi pemimpin sesudah beliau SAW.

16. Ibnu Al Baqillani mengatakan, dalam rangka membantah pendapat bahwa Nabi SAW diwarisi, "Mereka berhujjah dengan keumuman firman Allah, يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (*Allah berwasiat kepada kami tentang anak-anak kamu...*). Adapun mereka yang mengingkari keumum dalil, maka menurutnya ayat ini tidak menjadi ketetapan bahwa semua yang meninggal dunia itu diwarisi. Sedangkan mereka yang mengakui keumuman dalil, maka tidak dapat diterima bahwa Nabi SAW masuk dalam cakupan ayat tersebut. Kalaupun diakui Nabi SAW masuk dalam keumumannya maka wajib di-*takhsish* (dikeluarkan dari cakupan umum) berdasarkan hadits yang *shahih*. Hadits yang dinukil melalui *khabar ahad* dapat dijadikan dasar untuk men-*takhsish* dalil yang umum meski tidak dapat dijadikan dasar

nasakh (menghapus kandungan dalil). Lalu bagaimana apabila suatu hadits dinukil seperti jalur hadits ini, yaitu hadits "*Kami tidak diwarisi.*"

2. Menunaikan Seperlima Rampasan Perang Adalah Sebagian dari Agama

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ؛ الإِيْمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ —وَعَقَدَ بِيَدِهِ— وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ.

523- Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Utusan Abdul Qais datang kepada Rasulullah. Mereka berkata, 'Kami adalah penduduk perkampungan Rabi'ah. Antara kami dan Mudhar (ada perjanjian). Kami tidak datang kepadamu kecuali di bulan-bulan Haram. Maka perintahkan kami untuk melakukan suatu perkara yang kami lakukan dan kami serukan kepada orang-orang sesudah kami.' Lalu Rasulullah bersabda, '*Saya perintahkan kalian dengan empat hal dan melarang dari empat hal, yaitu iman kepada Allah (yaitu) bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan memberikan seperlima harta rampasan perang kalian kepadaku. Aku juga melarang kalian dari dubba`, naqir, hantam dan muzaffat'.*"

Keterangan:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah utusan Abdul Qais, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tentang iman. Dalam pembahasan tentang iman diberi judul "Menunaikan Seperlima Harta Rampasan Perang adalah Sebagaian dari Imam". Hal ini berdasarkan kaidah dasar Imam Bukhari yang menyamakan arti antara iman, Islam, dan agama. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang iman, dan pada awal pembahasan tentang seperlima rampasan perang teleh disinggung masalah yang berkaitan dengannya.

3. Nafkah Istri-istri Nabi SAW Setelah Beliau Wafat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

3096. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Warisanku tidak dibagi-bagi berupa dinar. Apa yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku dan biaya pekerjaku, maka ia adalah sedekah.*"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ، فَفَنِيَ.

3097. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW wafat dan tidak ada di rumahku sesuatu yang dimakan oleh yang memiliki hati kecuali separoh sya'ir di rak (lemari) milikku. Aku pun memakannya hingga beberapa waktu lamanya. Lalu aku menakarnya, maka gandum itu habis."

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

3098. Dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku mendengar Amr bin Al Harits berkata, 'Nabi SAW tidak meninggalkan sesuatu selain senjata dan bighal putih miliknya serta tanah yang beliau tinggalkan sebagai sedekah'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits;

Pertama, hadits Ibnu Abu Hurairah, "*Warisanku tidak dibagi-bagi berupa dinar.*" Hadits ini telah disebutkan pula melalui *sanad* yang sama di bagian akhir pembahasan tentang wakaf. Sedangkan kandungannya telah dibahas pada bab terdahulu. Adapun kandungan nya yang berkaitan dengan warisan akan dipaparkan pada pembahasan tentang warisan.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami kata عَامِلِي (*pekerjaku*). Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah khalifah sesudah beliau SAW. Pendapat inilah yang menjadi pegangan dan selaras dengan keterangan dalam hadits Umar. Adapula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pekerja di kebun kurma. Pendapat ini ditegaskan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Baththal. Lebih jauh lagi mereka yang berkata, "Maksud 'pekerjanya' adalah penggali kubur beliau SAW." Ibnu Dihyah berkata di dalam kitab *Al Khasha'ish*, "Maksud 'pekerjanya' adalah pelayannya." Sebagian lagi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah petugas yang mengambil zakat. Lalu ada yang berpendapat bahwa petugas zakat sama seperti orang sewaan.

Kata دِيْنَارًا (*berupa dinar*) tercantum dalam riwayat Malik dari Abu Az-Zinad dalam kitab *shahihain* (Bukhari dan Muslim).

Dikatakan, maksudnya adalah menyebut perkara yang paling kecil untuk menunjukkan perkara yang lebih besar.

Imam Muslim menukil dari Sufyan bin Uyainah dari Abu Az-Zinad dengan lafazh, دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا (*Berupa dinar dan tidak pula berupa dirham*). Ini adalah tambahan yang baik. Hal serupa dinukil oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zinad yang dikutip At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang kemuliaan dan dijadikan sebagai dalil tentang upah orang yang membagi-bagi.

Kedua, hadits Aisyah tentang kisah gandum (*sya'ir*) yang berada di rak (lemari) miliknya, lalu dia menakarnya dan gandum itu habis. Riwayat ini akan disebutkan secara lengkap disertai penjelasannya dalam pembahasan tentang kelembutan hati. Masalah ini telah disebutkan pula pada bab, "Takaran yang Disukai." di bagian awal pembahasan tentang jual-beli.

Menurut Ibnu Al Manayyar, kesesuaian hadits ini dengan judul bab adalah apabila Aisyah tidak berhak mendapatkan nafkah setelah beliau SAW wafat, niscaya gandum tersebut akan diambil darinya.

Ketiga, hadits Abu Ishaq As-Sabi'i dari Amr bin Al Harits, "*Nabi SAW tidak meninggalkan sesuatu selain senjatanya.*" Riwayat ini telah disebutkan pada pembahasan tentang wasiat dan akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Pada bagian awal riwayat Al Qabisi disebutkan, "Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan... dan seterusnya", yakni tanpa menyebutkan Musaddad (guru Imam Bukhari) padahal penyebutannya merupakan suatu kemestian seperti disitir Al Jiyani. Sekiranya riwayat Al Qabisi diterima, maka ada kemungkinan Yahya adalah Ibnu Musa atau Ibnu Ja'far. Sedangkan Sufyan adalah Ibnu Uyainah.

4. Rumah Para istri Nabi dan Rumah yang Dinisbatkan Kepada Mereka

Dan firman Allah, "*Menetaplah kamu di rumah-rumah kamu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 33) dan firman-Nya, "*Janganlah kamu masuk rumah-rumah Nabi SAW kecuali diizinkan kepada kamu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 53)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ.

3099. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwa Aisyah RA (istri Nabi SAW) berkata, "Ketika sakit Nabi SAW semakin keras, beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk melalui masa sakitnya di rumahku, maka mereka pun mengizinkannya."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ، ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ.

3100. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW meninggal di rumahku, saat giliranku, dan antara dada dan tenggorokanku. Allah telah mengumpulkan antara air liurku dengan air liurnya". Dia berkata, "Abdurrahman masuk membawa siwak, tetapi Nabi SAW terlalu lemah untuk bersiwak. Maka aku mengambil siwak tersebut dan menghaluskannya kemudian aku menggunakannya untuk menggosok gigi beliau."

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ -فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ- ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكُمَا. قَالاَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا.

3101. Dari Ali bin Husain bahwa Shafiyah (istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, bahwa dia datang kepada Rasulullah untuk berkunjung saat beliau sedang i'tikaf di masjid —pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan— kemudian dia kembali berbalik, maka Rasulullah berdiri bersamanya. Hingga ketika sampai di dekat pintu masjid di sisi pintu Ummu Salamah (istri Nabi SAW), tiba-tiba dua laki-laki Anshar lewat dekat keduanya, mereka memberi salam kepada Rasulullah SAW kemudian berlalu. Nabi SAW bersabda kepada keduanya, "*Tetaplah sebagaimana keadaan kamu.*" Keduanya berkata, "Maha Suci Allah, wahai Rasulullah." Hal itu terasa besar bagi keduanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya syetan sampai pada diri manusia ke tempat yang dicapai oleh darah. Sungguh aku khawatir ia mencampakkan sesuatu di hati kalian berdua.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ

الشَّامِ

3102. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku naik ke atas rumah Hafshah, maka aku melihat Nabi SAW sedang buang hajat membelakangi kiblat menghadap ke Syam."

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا.

3103. Dari Hisyam, dari bapaknya, bahwa Aisyah RA berkata, "Biasanya Rasulullah SAW shalat Ashar dan matahari belum keluar dari kamarnya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ: هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلاَثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

3104. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW berdiri berkhutbah lalu memberi isyarat ke arah tempat tinggal Aisyah seraya bersabda, '*Dari sini fitnah* –tiga kali- *dari arah munculnya tanduk syetan*'."

عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلاَنًا -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ.

3105. Dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Aisyah (istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, suatu ketika Rasulullah SAW berada di sisinya, lalu dia mendengar suara seseorang minta izin (untuk masuk) di rumah Hafshah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ini ada laki-laki yang minta izin (untuk masuk) di rumahmu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Menurutku, dia adalah fulan —paman Hafshah sepersususan—, Susuan mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran (nasab).*"

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud Imam Bukhari memuat judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa penisbatan itu memberi hak atas mereka untuk tetap tinggal di rumah tersebut selama masih hidup. Sebab nafkah dan tempat tinggal mereka adalah termasuk kekhususan Nabi SAW. Adapun rahasia dalam hal ini adalah mempertahankan status mereka sebagai istri-istri Nabi SAW."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 7 hadits:

Pertama, hadits Aisyah "*Nabi SAW minta izin kepada istri-istrinya untuk melalui masa sakitnya di rumahku.*" Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas.

Kedua, hadits Aisyah, "*Beliau SAW wafat di rumahku dan saat giliranku.*" Dalam hadits ini disebutkan tentang siwak bersama Abdurrahman. Pembahasan kedua hadits ini akan dipaparkan di bagian akhir pembahasan tentang peperangan.

Ketiga, hadits Shafiyah binti Huyay bahwa dia mengunjungi Nabi SAW ketika beliau sedang i'tikaf. Maksud penyebutannya terdapat pada lafazh, "*Di sisi pintu Ummu Salamah.*" Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang i'tikaf.

Keempat, hadits Ibnu Umar, "*Aku naik ke atas rumah Hafshah.*" Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang bersuci.

Kelima, hadits Aisyah bahwa Nabi SAW biasa shalat Ashar sementara matahari belum keluar dari kamarnya. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat.

Keenam, hadits Abdullah bin Umar, "*Fitnah di arah ini.*" Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang fitnah dan bencana. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, "*Beliau mengisyaratkan ke arah tempat Aisyah.*" Al Ismaili mengajukan kritikan bahwa penyebutan kata *maskan* (tempat tinggal) tidak sesuai dengan judul bab. Karena kata ini digunakan untuk pemilik rumah, peminjam ataupun selain keduanya.

Ketujuh, hadits Aisyah, "*Bahwasanya beliau mendengar suara seseorang minta izin (untuk masuk) di rumah Hafshah.*" Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang kesaksian melalui *sanad* yang sama. Adapun penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang penyusuan.

Catatan:

Dalam riwayat Abu Dzar dalam pembahasan tentang kesaksian terdapat kekeliruan berupa penambahan lafazh pada redaksi hadits di atas. Hal serupa tercantum dalam riwayat Al Ashili dari gurunya. Bahkan dalam sebagian naskah Abu Dzar lafazh itu mendapat pengesahan. Namun, yang benar lafazh tersebut harus dihapus. Adapun lafazh yang dimaksud adalah, "*Aku berkata, wahai Rasulullah SAW aku kira dia adalah fulan paman Hafshah sepersusuan, Aisyah berkata...*". Kalimat ini merupakan tambahan redaksi hadits, dan yang benar harus dihapus seperti disitir oleh penulis kitab *Al Masyariq*.

Imam Ath-Thabari berkata, "Dikatakan bahwa Nabi SAW memberi hak kepada setiap istrinya untuk memiliki rumah yang ditempatinya, maka mereka pun tinggal di rumah-rumah itu —atas dasar hak tersebut— setelah beliau wafat. Sebagian lagi berkata, 'Mereka tidak diusik dalam hal tempat tinggal, karena tempat tinggal

itu termasuk tanggungan atas mereka yang telah dikhususkan Nabi SAW pada masa hidupnya, dimana beliau SAW bersabda; *apa yang aku tinggalkan sesudah nafkah istri-istriku'.* Pendapat terakhir ini lebih tepat. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa ahli waris mereka tidak mewarisi rumah-rumah itu dari mereka. Seandainya rumah-rumah tersebut adalah hak milik mereka tentu berpindah kepada ahli waris mereka. Sikap ahli waris yang tidak mau menuntut hak menjadi dalil bagi pendapat yang kedua. Oleh karena itu, rumah-rumah mereka dimasukkan ke dalam masjid Nabawi sesudah mereka wafat, karena dapat memberi mamfaat umum kepada kaum muslimin, sama seperti yang dilakukan terhadap harta-harta lain yang biasa digunakan untuk menafkahi mereka."

Al Muhallab mengklaim bahwa Nabi SAW telah mewakafkan rumah-rumah tersebut untuk istri-istrinya. Kemudian dia berdalil bahwa orang yang mewakafkan tempat tinggal, maka dia boleh tinggal di sebagian tempat itu. Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar, bahwa dasar pernyataan ini tidak dapat diterima. Kalaupun dapat diterima maka tidak sesuai dengan madzhab Al Muhallab sendiri kecuali pewakaf membuat pengecualian secara tegas. Lalu dari mana Al Muhallab dapat membuktikannya?

5. Tentang Baju Besi Nabi SAW, Tongkat, Pedang, Bejana Kayu, Cincin dan Apa yang Digunakan Para Khalifah Sesudahnya tanpa Disebutkan Pembagiannya, serta Rambut, Sandal Maupun Bejana Beliau yang Digunakan Untuk Mendapatkan Berkah Oleh Para Sahabatnya dan Selain Mereka Setelah Beliau Wafat

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللهِ سَطْرٌ.

3106. Dari Anas RA, dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar RA ketika memegang tampuk khilafah, dia mengutus Anas ke Bahrain. Abu Bakar menulis kepadanya kitab ini dan mencapnya dengan cincin Nabi SAW. Adapun ukiran cincin terdiri dari tiga baris; Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris."

عَنْ عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ، فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلاَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3107. Dari Isa bin Thahman, dia berkata, "Anas mengeluarkan dua sandal tanpa bulu yang cukup kuat kepada kami. Di kemudian hari Tsabit Al Bunani menceritakan kepadaku dari Anas bahwa keduanya adalah sandal Nabi SAW."

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا وَقَالَتْ: فِي هَذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ.

3108. Dari Abu Burdah, dia berkata, "Aisyah RA mengeluarkan kain *mulabbad* kepada kami seraya berkata, 'Di kain ini ruh Nabi SAW dicabut'." Sulaiman menambahkan dari Humaid dari Abu Burdah, dia berkata, "Aisyah mengeluarkan sarung kasar yang dibuat di Yaman kepada kami, dan kain yang mereka menamainya kain *mulabbadah*."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ،

وَشَرِبْتُ فِيهِ.

3109. Dari Anas bin Malik RA, "Sesungguhnya bejana milik Nabi SAW retak, maka beliau menempel tempat retak itu dengan rantai dari perak." Ashim berkata, "Aku melihat bejana tersebut dan minum di dalamnya."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: لاَ، فَقَالَ لَهُ: فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي. إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا -وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ- فَقَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا. ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ أَبَدًا.

3110. Dari Ibnu Syihab, bahwa Ali bin Husain menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya ketika mereka mendatangi Madinah dari Yazid bin Muawiyah sesaat setelah pembunuhan Husain bin Ali, maka dia ditemui oleh Al Miswar bin Makhramah. Al Miswar berkata kepadaAli bin Husain, 'Apakah engkau memiliki kebutuhan yang dapat engkau perintahkan untuk aku lakukan?' Aku berkata

kepadanya, 'Tidak!'. Al Miswar berkata, 'Apakah engkau mau memberiku pedang Rasulullah SAW, sesungguhnya aku takut orang-orang akan mengalahkanmu. Demi Allah, jika engkau memberikannya kepadaku niscaya tidak seorang pun di antara mereka yang akan berhasil mendapatkannya hingga jiwaku direnggut. Sesungguhnya Ali bin Abu Thalib meminang putri Abu Jahal untuk dimadu dengan Fathimah AS. Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang mengenai hal itu di atas mimbarnya ini –dan saat itu aku telah baligh- beliau bersabda, "S*esungguhnya Fathimah bagian dariku, aku khawatir dia terfitnah dalam agamanya"*. Kemudian beliau menyebutkan menantunya dari bani Abdu Syams. Beliau memujinya atas kebaikannya menjaga hubungan dari jalur pernikahan. Beliau bersabda, '*Dia berbicara dengannku dan jujur (dalam pembicaraannya), dia berjanji kepadaku dan menepati janjinya. Sesungguhnya aku tidak mengharamkan perkara halal dan tidak menghalalkan yang haram, akan tetapi demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah SAW dan putri musuh Allah'*."

عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَاكِرًا عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ، فَقَالَ لِي عَلِيٌّ: اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: أَغْنِهَا عَنَّا، فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا.

3111. Dari Ibnu Al Hanafiyah, dia berkata, "Kalau Ali RA mengingat Utsman RA, niscaya dia mengingatnya saat dia didatangi oleh beberapa orang yang mengadukan para petugas zakat Utsman. Ali berkata kepadaku, 'Pergilah kepada Utsman dan kabarkan kepadanya sesungguhnya ini adalah (ketetapan) sedekah Rasulullah SAW. Perintahkan para petugas zakatmu mempraktikkan hal itu'. Aku mendatangi Utsman dengan membawa (surat tentang) sedekah itu,

maka Utsman berkata, 'Palingkan (singkirkan) ia dari kami'. Aku pun membawanya kepada Ali dan mengabarkan apa yang terjadi. Maka dia berkata, 'Letakkanlah dimana engkau mengambilnya'."

عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي، خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ.

3112. Dari Ibnu Al Hanafiyah, dia berkata, "Bapakku mengutusku, ambillah kitab (surat) ini dan bawa kepada Utsman, karena sesungguhnya di dalamnya ada perintah Rasulullah SAW tentang sedekah."

Keterangan hadits:

Bab ini hendak menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak diwarisi, dan barang-barang miliknya tidak dijual. Bahkan semuanya ditinggalkan di tangan orang yang menguasainya agar digunakan untuk mencari berkah (*tabarruk*). Sekiranya peninggalan itu termasuk warisan tentu akan dijual dan dibagi. Oleh sebab itu, Imam Bukhari berkata, "Tanpa Disebutkan Pembagiannya."

Kalimat "digunakan mendapatkan berkah oleh para sahabatnya", yakni mendapatkan berkah dengan sebab barang-barang itu. Kalimat ini tidak disebutkan dalam teks hadits karena telah diketahui dari redaksinya. Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Ashili. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar dari gurunya disebutkan, "Dijadikan persekutuan oleh para sahabatnya" dan maknanya juga cukup jelas. Lalu dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Apa yang digunakan oleh para sahabatnya sebagai sebab untuk mendapatkan berkah." Dengan demikian, riwayat Al Kasymihani menguatkan riwayat versi Al Ashili.

Menurut Al Muhallab, Imam Bukhari membuat judul bab ini agar menjadi tradisi para pemegang kekuasaan untuk menjaga barang-

barang tersebut. Akan tetapi pernyataan ini masih perlu ditinjau kembali, dan apa yang telah disebutkan lebih tepat dan serasi dengan bab-bab tentang 1/5 rampasan perang.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan sejumlah hadits yang mendukung judul bab, seperti penyebutan cincin, sandal dan pedang. Lalu disebutkan pula kain dan sarung meski keduanya tidak disebutkan secara tekstual dalam judul bab. Kemudian terdapat beberapa perkara yang disebutkan pada judul bab namun tidak ditemukan dalam hadits, yaitu:

Pertama, baju besi. Barangkali dia hendak menyebutkan hadits Aisyah, "*Nabi SAW wafat dan baju besinya tergadai pada seorang Yahudi*", tetapi tidak melakukannya. Hadits yang dimaksud telah disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli dan gadai.

Kedua, tongkat. Mungkin dalam hal ini dia hendak menuliskan hadits Ibnu Abbas, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (*Sesungguhnya beliau SAW biasa menyentuh rukun Ka'bah dengan tongkat pendek*). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang haji dan akan disinggung pada hadits Ali ketika menafsirkan firman Allah, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (*Dan malam apabila telah gelap gulita*). Dalam hadits itu disebutkan tongkat, dan dikatakan bahwa beliau SAW bertelekan pada tongkat itu di tanah. Tongkat seperti ini biasa dipegang oleh orang tua untuk dijadikan penopang. Adapun tongkat beliau SAW terbuat dari kayu Syauhath, dan tongkat ini dikuasai oleh para khalifah sesudahnya hingga dipatahkan oleh Jahjah Al Ghifari pada masa pemerintahan Utsman.

Ketiga, rambut. Kemungkinan Imam Bukhari hendak menyebutkan hadits Anas (yang telah disebutkan pada pembahsan tentang bersuci) tentang perkataan Ibnu Sirin, "Kami memiliki rambut Nabi SAW yang kami dapatkan dari Anas."

Penyebutan '*bejana*' setelah '*bejana kayu*' merupakan gaya bahasa menyebutkan kata yang umum setelah kata yang khusus. Lalu pada hadits-hadits di bab ini tidak ditemukan jenis-jenis bejana

kecuali *qadah* (bejana kayu yang mirip tempayan). Namun, hal ini telah mencukupi karena mengindikasikan jenis-jenis bejana yang lain.

Adapun hadits-hadits yang disebutkan Imam Bukhari pada bab ini adalah:

Pertama, hadits Anas tentang cincin. Yang dimaksudkan adalah kalimat, "*Sesungguhnya Abu Bakar mencap surat dengan cincin Nabi SAW.*" Kalimat ini sangat sesuai dengan perkataannya pada judul bab, "Dan apa yang digunakan oleh para khalifah sesudahnya." Pada pembahasan tentang pakaian akan disebutkan bahwa cincin itu berada dalam kekuasaan Abu Bakar, kemudian Umar dan akhirnya hilang saat berada dalam kekuasaan Utsman.

Kedua, hadits Anas, "*Beliau mengeluarkan dua sandal tanpa bulu.*" Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah "dua sandal yang hampir rusak."

فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ (*Tsabit menceritakan kepadaku*). Orang yang mengucapkannya adalah Isa bin Thahman (periwayat hadits dari Anas). Seakan-akan dia melihat dua sandal pada Anas, tetapi tidak mendengar tentang pemiliknya. Lalu Tsabit menceritakan kepadanya dari Anas bahwa pemiliknya adalah Rasulullah SAW. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

Ketiga, hadits Aisyah tentang kain Nabi SAW. Kata "*kain mulabbad*", yakni kain yang bagian tengahnya nampak kasar hingga menyerupai *labid* (jambul). Ada pula yang mengatakan maksudnya adalah kain yang ditambal.

Keempat, hadits Anas tentang bejana kayu milik Rasulullah SAW.

أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ (*Sesungguhnya bejana kayu milik Nabi SAW retak, maka beliau menempel*). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan bentuk *majhul* (pasif) yaitu, "*Fattukhidza*" (ditempel), sementara dalam riwayat periwayat lain disebutkan, "*Fattakhadza*" (beliau menempel), lalu mereka

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Nabi SAW atau Anas. Sebagian pensyarah cenderung memilih kemungkinan yang kedua (yakni yang menempel adalah Anas). Mereka berhujjah dengan riwayat, فَجَعَلْتُ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً (*Aku membuat pada tempat retak itu rantai*). Akan tetapi sesungguhnya lafazh ini tidak dapat dijadikan hujjah. Sebab bisa saja kata itu dibaca, *faju'ilat* (dibuat) bukan *faja'altu* (aku membuat). Dengan demikian, tetap tak ada kejelasan tentang pelaku yang menempel bejana tersebut dengan rantai.

Kelima, hadits Miswar bin Makhramah mengenai pinangan Ali RA terhadap putri Abu Jahal. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada perbincangan Al Miswar bin Makhramah dengan Ali bin Al Husain tentang pedang Nabi SAW. Al Miswar bermaksud menjaga pedang Nabi SAW agar tidak diambilalih oleh mereka yang tidak mengetahui martabatnya. Secara zhahir pedang yang dimaksud adalah Dzulfiqar yang didapatkan Nabi pada perang Badar dan beliau bermimpi tentang pedang itu pada perang Uhud.

Al Karmani berkata, "Hubungan pemaparan kisah pinangan Ali RA terhadap putri Abu Jahal dengan permintaan pedang milik Rasulullah SAW, dapat ditinjau dari sisi bahwa Nabi biasa menjaga hal-hal yang dapat menimbulkan keretakan hubungan di antara kerabat. Seakan-akan Al Miswar berkata, 'Demikian pula sepatutnya engkau menyerahkan pedang itu kepadaku agar hubunganmu dengan kerabatmu tidak retak akibat pedang tersebut'. Atau mungkin Al Miswar hendak mengatakan bahwa sebagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan pihak pamannya dari bani Hasyim, maka hendaklah engkau memperhatikan pula pihak pamanmu dari bani Naufal. Sebab Al Miswar berasal dari keturunan Naufal'. Demikian yang dia katakan, tetapi sesungguhnya Al Miswar berasal dari keturunan Az-Zuhri bukan Naufal. Atau barangkali Al Miswar hendak berkata, 'Sebagaimana Rasulullah suka menyenangkan hati Fathimah, maka aku juga suka menyenangkan hatimu dikarenakan engkau

adalah keturunan Fathimah. Berikanlah pedang kepadaku untuk aku simpan'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat terakhir inilah yang lebih tepat. Kemudian pada pembahasan tentang keutamaan, saya akan menyebutkan kemusykilan yang berkaitan dengan masalah itu.

Keenam, hadits Ibnu Al Hanafiyah tentang Ali dan Utsman.

لَوْ كَانَ عَلِيٌّ ذَاكِرًا عُثْمَانَ (*Kalau Ali mengingat Utsman RA*). Al Ismaili memberi tambahan dari Al Hasan bin Sufyan dari Qutaibah, ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِسُوْءٍ (*Mengingat keburukan Utsman*). Ibnu Abi Syaibah menukil dari jalur lain dari Muhammad bin Sauqah; Mundzir men ceritakan kepadaku, dia berkata, كُنَّا عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَنَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ مِنْ عُثْمَانَ فَقَالَ: مَهْ، فَقُلْنَا لَهُ: أَكَانَ أَبُوْكَ سَبَّ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ: مَا سَبَّهُ، وَلَوْ كَانَ سَبَّهُ يَوْمًا لَسَبَّهُ يَوْمَ جِئْتُهُ (*Kami pernah berada di sisi Ibnu Al Hanafiyah, maka sebagian orang memperbincangkan (keburukan) Utsman. Maka dia berkata, 'Ah'. Kami berkata kepadanya, 'Apakah bapakmu pernah mencaci Utsman?' Dia berkata, 'Dia tidak pernah mencacinya. Sekiranya dia pernah mencacinya niscaya hal itu dia lakukan saat aku mendatangi Utsman'.*).

جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ (*Dia didatangi oleh beberapa orang yang mengadukan para petugas zakat Utsman*). Saya belum menemukan keterangan tentang orang yang mengadu dan yang diadukan.

Kata *su'aat* adalah bentuk jamak dari kata *saa'i,* yaitu petugas yang diberi wewenang untuk menarik zakat dari orang yang wajib mengeluarkannya, lalu membawanya kepada imam (pemimpin).

فَقَالَ لِي عَلِيٌّ: اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(*Ali berkata kepadaku, 'Pergilah kepada Utsman dan kabarkan kepadanya sesungguhnya ini adalah [ketetapan] sedekah Rasulullah SAW*). Maksudnya, lembaran-lembaran yang dikirim Ali kepada Utsman, di dalamnya tertulis ketentuan penggunaan zakat. Sementara

dalam riwayat kedua telah dijelaskan bahwa bapaknya Ibnu Al Hanafiyah berkata kepadanya, "*Ambillah kitab ini karena didalamnya terdapat perintah Rasulullah SAW tentang sedekah.*" Dalam riwayat Ibnu Syaibah disebutkan, "Ambillah kitab tentang petugas zakat dan bawalah kepada Utsman."

أَغْنِهَا (*singkirkan*). Dikatakan, "*Aghni wajhaka anniy",* yakni palingkan wajahmu dariku. Ini serupa dengan firman Allah surah Abaasa [80], ayat 37, لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (*Setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkannya*). Maksudnya, menghalangi dan memalingkannya dari memperhatikan urusan orang lain. Sebagian lagi mengatakan kata *aghniha* berasal dari kata kerja yang terdiri dari tiga huruf, dengan demikian maknanya adalah; meninggalkan dan berpaling. Di antara penggunaannya adalah firman-Nya dalam surah At-Taghaabun [64] ayat 6, وَاسْتَغْنَى اللهُ (*dan Allah tidak memerlukan mereka*), yakni Allah meninggalkan mereka. Sebab semua yang tidak memerlukan dan butuh pada sesuatu niscaya akan meninggalkannya. Dikatakan, *ghaniya fulan an kadza* (si fulan tidak butuh pada hal ini), yakni dia meninggalkan hal tersebut.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan lafazh, لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ (*Kami tidak butuh kepada apa yang ada di dalamnya*). Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya Utsman telah mengetahui masalah tersebut sehingga tidak butuh lagi untuk melihat lembaran-lembaran yang ditulis Ali."

Al Humaidi berkata di kitab *Al Jam',* "Sebagian periwayat menukil dari Ibnu Uyainah bahwa tidak ada pilihan bagi Ali —disaat dirinya mengetahui permasalahan itu— selain menyampaikannya kepada Utsman. Adapun sikap Utsman yang menolak lembaran tersebut, tidak lain karena dia telah mengetahui isinya sehingga tidak butuh lagi kepadanya."

Hadits ini memberi pelajaran agar seseorang mau menasihati para pemimpin, menyingkap kebijakan mereka yang dapat

menimbulkan kerusakan di antara para pembantu imam (pemimpin), lalu imam harus menyelidiki laporan yang disampaikan kepadanya. Ada kemungkinan Utsman belum mengetahui pasti siapa para petugasnya yang dicela. Atau dia telah mengetahuinya, tetapi kondisi mengharuskan untuk menundanya dan tidak melakukannya secara langsung. Atau perkara yang diingkari hanya masuk kategori *mustahab* (yang disukai) bukan wajib. Oleh karena itu, Ali mentolelir dan tidak mencela sikap Utsman.

Saya belum menemukan keterangan -pada jalur-jalur hadits ini- tentang apa yang tertulis dalam lembaran-lembaran itu. Namun, Al Khaththabi menukil dalam kitab *Gharibul Hadits* dari jalur Athiyyah dari Ibnu Umar, dia berkata, بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى عُثْمَانَ بِصَحِيْفَةٍ فِيْهَا: لاَ تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّخَّةِ وَلاَ مِنَ النَّخَّةِ (*Ali mengirim shahifah (lembaran) kepada Utsman, dan di dalamnya disebutkan, 'Janganlah kalian mengambil sedekah dari rakhah dan jangan pula nakhah'.*).

Al Khaththabi berkata, "*Nakhah* artinya anak-anak kambing, sedangkan *rakhah* adalah anak-anak unta." Namun, *sanad* riwayat ini lemah, tetapi ada kemungkinan untuk diterima.

6. Dalil Bahwa 1/5 Rampasan Perang Untuk Kebutuhan Rasulullah SAW dan Orang-orang Miskin Serta Sikap Nabi yang Lebih Mengutamakan Ahli Shuffah dan Para Janda Ketika Fathimah Meminta kepada Beliau –seraya mengadukan (kesulitannya) menumbuk dan menggiling tepung- untuk Memberikan Pembantu dari Tawanan perang, maka beliau Menyerahkan Urusannya kepada Allah

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَم اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُهُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا

فَلَمْ تُوَافِقْهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ.

3113. Dari Ali, bahwa Fathimah AS mengeluhkan apa yang dialaminya akibat menggiling untuk membuat tepung. Lalu sampai berita kepadanya bahwa didatangkan kepada Rasulullah SAW beberapa tawanan perang. Fathimah mendatangi beliau untuk meminta seorang pembantu, tetapi Nabi SAW tidak menyetujuinya. Maka Fathimah menyebutkan hal itu kepada Aisyah. Kemudian Nabi datang dan Aisyah menceritakan masalah tersebut kepadanya. Maka beliau mendatangi kami sementara kami telah berada di tempat tidur. Kami pun bergerak untuk berdiri, tetapi beliau bersabda, '*Tetaplah sebagaimana keadaan kalian*'. Hingga aku mendapati rasa dingin kakinya di dadaku. Beliau bersabda, '*Maukah kalian berdua aku tunjukkan perkara yang lebih baik daripada apa yang kalian minta kepadaku? Apabila kalian telah siap untuk tidur maka bertakbirlah 34 kali, memuji (Allah) 33 kali, dan bertasbih 33 kali. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi kalian berdua daripada apa yang kalian minta.*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali RA, "*Bahwa Fathimah AS mengaduhkan apa yang dialaminya akibat menggiling untuk membuat tepung. Lalu sampai kepadanya bahwa di datangkan kepada Rasulullah SAW tawanan perang. Fathimah mendatangi beliau SAW untuk meminta seorang pembantu*". Kemudian dalam hadits ini disebutkan, "*Maukah kalian berdua aku*

tunjukkan perkara yang lebih baik dari apa yang kalian minta?" Setelah itu Nabi SAW menyebutkan dzikir ketika akan tidur. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang doa-doa.

Dalam hadits tidak disinggung tentang *ahli shuffah* (orang-orang miskin yang tinggal di masjid) dan para janda. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur hadits tersebut sebagaimana yang biasa dia lakukan. Keterangan yang dimaksud dinukil Imam Ahmad melalui jalur lain dari Ali, وَاللهِ لاَ أُعْطِيكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوَى بُطُونُهُمْ لاَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَكِنِّي أَبِيعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ (*Demi Allah, aku tidak akan memberikan kepada kamu dan membiarkan ahli shuffah perutnya melilit karena kelaparan dan aku tidak mendapati apa yang aku gunakan untuk menafkahi mereka. Akan tetapi aku menjual para tawanan itu dan menafkahkan harganya kepada mereka*). Sementara dalam hadits Al Fadhl bin Al Hasan Adh-Dhamri dari Dhiba'ah atau Ummul Hakam binti Az-Zubair, dia berkata, أَصَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي فَاطِمَةُ نَسْأَلُهُ، فَقَالَ: سَبَقَكُمَا يَتَامَى بَدْرٍ (*Nabi SAW memperoleh beberapa tawanan perang. Lalu aku bersama saudara perempuanku Fathimah pergi untuk minta bagian. Maka Nabi SAW bersabda, 'Kalian berdua telah didahului oleh anak-anak yatim (akibat) perang Badar*'.) sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud. Dalam hadits Ibnu Umar pada pembahasan tentang hibah disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَنْ تُرْسِلَ السِّتْرَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ (*Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Fathimah untuk mengirim tirai ke penghuni rumah yang membutuhkannya*).

Ismail Al Qadhi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa imam hendaknya membagi 1/5 rampasan perang menurut kebijakannya, sebab 4/5 dari rampasan perang menjadi hak orang-orang yang ikut berperang. Sedangkan yang menjadi hak imam adalah bagian yang 1/5. Nabi SAW tidak memberi putrinya, padahal dia adalah manusia yang paling beliau muliakan di antara kerabatnya, bahkan beliau

menyalurkan harta itu kepada orang lain." Senada dengan itu diungkapkan oleh Ath-Thabari, dia berkata, "Sekiranya bagian kaum kerabat merupakan bagian yang telah ditetapkan niscaya Nabi SAW akan memberi pembantu kepada putrinya. Sungguh beliau tidak akan meninggalkan sesuatu yang telah dipilihkan Allah kepadanya dan beliau akan memberi nikmat dengannya kepada kaum kerabatnya." Selanjutnya Ath-Thabari berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar melaksanakan kebijakan itu. Mereka membagi seluruh bagian 1/5 dan tidak memberi hak tertentu kepada kerabat beliau SAW, bahkan pembagiannya didasarkan kepada kebijakan imam. Demikian pula yang dilakukan oleh Ali RA."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, berdalil dengan hadits Ali untuk mendukung pendapat tersebut perlu ditinjau lebih lanjut. Karena ada kemungkinan harta itu berasal dari *fai`* (rampasan yang diperoleh tanpa peperangan). Sedangkan mengenai 1/5 dari 1/5 *ghanimah* (rampasan yang diperoleh melalui peperangan) disebutkan oleh Abu Daud dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali, bahwa dia berkata, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا الْخُمُسِ (*Aku berkata, Wahai Rasulullah, jika engkau berpandangan untuk mewakilkan kepadaku hak kita dari bagian 1/5 ini*). Abu Daud menyebutkan pula melalui jalur lain dari Ali, وَلاَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW menunjukku untuk mengurus bagian 1/5 dari 1/5 rampasan perang, lalu aku menggunakannya pada tempat-tempat yang semestinya, hal ini berlangsung di saat Rasulullah SAW hidup*). Dengan demikian kemungkinan kisah Fathimah terjadi sebelum ada ketetapan tentang 1/5 rampasan perang.

Akan tetapi kesimpulan ini cukup jauh dari kebenaran. Karena firman Allah, "*Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dan Rasul.*" (Qs. Al Anfaal [8] : 41) turun pada perang Badar. Telah disebutkan bahwa para sahabat mengeluarkan 1/5 dari

rampasan perang pertama yang mereka peroleh dari orang-orang musyrik. Maka ada kemungkinan bagian 1/5 dari 1/5 rampasan itu — yaitu bagian kerabat dari harta *fai`* tersebut— tidak mencapai kadar yang diminta oleh Fathimah, dimana haknya pada harta itu hanya sedikit. Sehingga apabila Nabi SAW memberikan kepadanya satu orang niscaya akan berpengaruh pada bagian mereka yang juga memiliki hak.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menjelaskan tentang bolehnya imam mengutamakan sebagian orang yang berhak mendapatkan 1/5 daripada sebagian yang lain, dan hendaknya dia mendahulukan orang yang lebih berhak. Hadits ini juga mengandung pelajaran agar seseorang mengarahkan keluarganya sebagaimana dirinya yang bersikap zuhud terhadap dunia dan *qana'ah* (merasa cukup) dengan apa yang dijanjikan Allah di akhirat terhadap orang-orang yang bersabar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa semua ini dibangun di atas konsekuensi makna lahiriah judul bab. Adapun bila dikaitkan dengan kemungkinan yang saya sebutkan terakhir maka penyebutan "lebih mengutamakan" tidak berkonsekuensi tidak adanya persekutuan pada sesuatu. Tindakan tidak membagi dan hanya memberikan kepada salah seorang yang berhak tanpa yang lainnya berarti mengutamakan nya terhadap sesuatu yang terlarang. Dengan demikian, hal ini tidak berkonsekuensi penafian bagian. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan setelah 18 bab.

7. Firman Allah, "*Maka Sesungguhnya Seperlima Untuk Allah Dan Rasul-Nya.*" (Qs. Al Nafaal [8]: 41) Maksudnya, Rasul yang Melakukan Pembagian Tersebut

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ، وَاللهُ يُعْطِي.

Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya aku adalah pembagi serta penyimpan dan Allah yang memberi.*"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلاَمٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا -قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيث مَنْصُورٍ: إِنَّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيث سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا- قَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ. وَقَالَ حُصَيْنٌ: بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ. قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ: أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي.

3114. Dari Jabir bin Abdullah RA bahwa dia berkata, "Salah seorang laki-laki di antara kami dikaruniai seorang anak, orang itu bermaksud memberi nama Muhammad —Syu'bah berkata dalam hadits Manshur, 'Laki-laki Anshar itu berkata aku membawanya di atas pundakku dan menghadapkannya kepada Nabi SAW. Sementara dalam hadits Sulaiman, 'Dilahirkan untuknya seorang anak dan dia ingin memberi nama Muhammad— maka beliau SAW bersabda, '*Berilah nama sebagaimana namaku tapi jangan memberi julukan sebagaimana julukanku. Sesungguhnya aku dijadikan sebagai pembagi yang membagi di antara kamu*'." Hushain berkata, "*Aku diutus sebagai pembagi yang membagi di antara kamu*". Amr berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata, "Aku mendengar Salim menceritkaan dari Jabir bahwa orang itu bermaksud memberi nama anaknya Al Qasim, maka Nabi SAW bersabda, '*Berilah nama sebagaimana namaku dan jangan memberi julukan sebagaimana julukanku*'."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتْ الأَنْصَارُ: لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتْ الأَنْصَارُ: لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَتْ الأَنْصَارُ سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ.

3115. Dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, dia berkata, "Salah seorang laki-laki di antara kami dikaruniai seorang anak maka dia menamainya Al Qasim. Kaum Anshar berkata, 'Kami tidak akan memanggilmu Abu Al Qasim, dan kami tidak menyejukkan matamu'. Nabi SAW bersabda, '*Sungguh kaum Anshar telah berlaku baik, berilah nama dengan namaku dan jangan memberi julukan dengan julukanku, sesungguhnya aku adalah Qasim (pembagi)*'."

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَاللهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ، وَلاَ تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ.

3116. Dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa dia mendengar Muawiyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang Allah menginginkan kebaikan dengannya niscaya Dia akan menjadikannya paham tentang agama. Allah pemberi dan aku pembagi. Umat ini akan senantiasa menang atas orang-orang yang menyelisihi mereka hingga urusan Allah datang dan mereka dalam keadaan menang.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أُعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

3117. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Aku tidak memberi kepada kamu dan tidak pula menghalangi kamu. Sesungguhnya aku ini hanyalah pembagi, aku menempatkan di mana aku diperintahkan.*"

عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

3118. Dari Khaulah Al Anshariyah RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya beberapa orang menjerumuskan diri (bergelimang) pada harta Allah tanpa jalan yang benar, maka bagi mereka neraka pada hari Kiamat kelak.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah, "Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya." Maksudnya, Rasul yang melakukan pembagian tersebut*). Ini adalah pandangan Imam Bukhari yang memilih salah satu pendapat tentang penafsiran ayat tersebut. Adapun pendapat mayoritas ahli tafsir bahwa huruf *lam* pada kata, لِلرَّسُوْلِ (*untuk Rasul*) bermakna kepemilikan. Artinya, bagian 1/5 dari 1/5 rampasan perang (*ghanimah*) adalah untuk Rasul, baik beliau ikut dalam peperangan atau tidak. Akan tetapi apakah beliau memilikinya atau tidak? Ada dua pendapat dalam madzhab Syafi'i. Imam Bukhari cenderung memilih pendapat kedua lalu menyebutkan dalil-dalil yang menguatkannya.

Ismail Al Qadhi berkata, "Sesungguhnya firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 41, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (*Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah dan Rasul*) tidak dapat dijadikan hujjah bagi yang mengatakan bahwa 1/5 *ghanimah* menjadi hak milik Nabi SAW, karena Allah juga berfirman dalam surah Al Anfaal [8] ayat 1, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (*Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang, katakanlah rampasan perang untuk Allah dan Rasul-Nya*). Sementara para ulama sepakat ketika bagian 1/5 belum ditetapkan maka Nabi membagi *ghanimah* untuk prajurit yang ikut berperang sesuai dengan hasil ijtihadnya. Lalu ketika bagian 1/5 ditetapkan maka jelaslah bahwa 4/5 bagian daripada *ghanimah* untuk prajurit, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan mereka pada bagian itu. Adapun sisanya (1/5) dinisbatkan kepada Nabi SAW sebagai isyarat bahwa bagian ini bukan untuk para prajurit, bahkan penggunaannya diserahkan kepada pendapat Nabi SAW. Demikian pula yang berlaku kepada para imam (pemimpin) sesudahnya."

Perbedaan pendapat mengenai masalah ini telah dinukil pada bab pertama, dan para ulama sepakat bahwa huruf *lam* pada kata, لِلَّهِ (*untuk Allah*) sekadar untuk *tabarruk* (mengharapkan keberkahan), kecuali pendapat yang dinukil dari Abu Al Aliyah bahwa dia berkata, "Harta rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian, kemudian bagian yang 1/5 dibagi dua; 1 bagian untuk Allah, yaitu untuk orang-orang fakir, dan bagian Rasul adalah untuknya. Kemudian bagian untuk Rasul digunakan oleh para imam (pemimpin) yang memegang kekuasaan sesudah beliau wafat, menurut kebijakan imam yang bersangkutan.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ، وَاللهُ يُعْطِي

(*Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pembagi serta penyimpan dan Allah yang memberi."*). Lafazh-lafazh ini tidak disebutkan dalam satu redaksi hadits, bahkan diambil dari dua hadits.

Kalimat, إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ (*Sesungguhnya aku adalah pembagi*) adalah penggalan hadits Abu Hurairah yang disebutkan pada bab di atas. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu dari hadits Abu Muawiyah dengan lafazh, وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي (*Sesungguhnya aku adalah pembagi dan Allah yang memberi*). Sedangkan kalimat, إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ، وَاللهُ يُعْطِي (*Sesungguhnya aku adalah penyimpan dan Allah yang memberi*) adalah penggalan hadits Muawiyah di atas. Lafazh ini akan dinukil melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits:

Pertama, hadits Jabir yang dinukil melalui beberapa jalur periwayatan. Pada hadits ini Syu'bah hendak menjelaskan perbedaan riwayat tentang; apakah laki-laki Anshar tersebut hendak memberi nama anaknya Muhammad atau Al Qasim. Kemudian dia mengisyarat kan bahwa yang lebih kuat adalah laki-laki itu hendak memberi nama anaknya Al Qasim. Kesimpulan ini didasarkan kepada riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy bahwa laki-laki yang dimaksud memberi nama anaknya Al Qasim. Pendapat ini didukung oleh pandangan logis bahwa mereka tidak mengingkari sikap laki-laki Anshar tersebut kecuali karena perbuatannya memberi nama anaknya Al Qasim, sebab hal ini berkonsekuensi bahwa dirinya dipanggil Abu Al Qasim. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيث مَنْصُور: إِنَّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي (*Syu'bah berkata dalam hadits Manshur, 'Laki-laki Anshar itu berkata, "Aku membawanya di atas pundakku".'*). Hal ini berkonsekuensi bahwa hadits itu adalah riwayat Jabir dari laki-laki Anshar, berbeda dengan riwayat periwayat lainnya yang menyatakan bahwa hadits itu bersumber dari Jabir sendiri.

وَقَالَ حُصَيْنٌ: بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ (*Hushain berkata, "Aku (Nabi SAW) diutus sebagai pembagi yang membagi di antara kalian".*) Ini

adalah riwayat Syu'bah dari Hushain seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang adab.

قَالَ عَمْرٌو (*Amr berkata*). Dia adalah Amr bin Marzuq (salah seorang guru Imam Bukhari). Jalur riwayatnya ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj*. Seakan-akan Syu'bah sekali waktu menceritakan hadits itu dari salah seorang gurunya tanpa menyebut gurunya yang lain, dan sekali waktu dia menyebutkan semuanya dengan memerinci menjelas kan secara rinci lafazh riwayat masing-masing.

لاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا (*Kami tidak menyejukkan matamu*), yakni kami tidak memuliakanmu dan tidak pula membuat matamu sejuk karena hal itu. Pada pembahasan tentang adab dari jalur lain dari Jabir ditambahkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَنْصَارِيِّ: سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (*Sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada laki-laki Anshar, 'Namailah anakmu Abdurrahman'.*).

Kedua, hadits Muawiyah yang mengandung tiga hukum; *Barangsiapa yang ingin diberi kebaikan oleh Allah niscaya orang itu dijadikan paham tentang agama.* Penjelasannya telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan tentang ilmu, dan akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh "*Allah yang memberi dan aku pembagi.*" Bagian ini pula yang menjadi kesesuaian hadits-hadits di atas dengan judul bab.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA tentang sabda Nabi SAW, "*Aku tidak memberi kepadamu dan tidak pula mencegahmu.*"

قَالَ: مَا أُعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ (*Aku tidak memberi kepadamu dan tidak pula mencegahmu*). Dalam riwayat Ahmad dari Syuraih bin An-Nu'man dari Fulaih —pada bagian awalnya— disebutkan, وَاللهُ الْمُعْطِي (*Dan Allah pemberi*). Maknanya, aku tidak mengambil kebijakan di antara kamu dalam memberi atau mencegah berdasarkan keputusanku sendiri. Sedangkan kalimat, "*Sesungguhnya aku ini hanyalah*

pembagi, aku menempatkan (memberikan) dimana aku diperintahkan" yakni aku tidak memberi seseorang dan tidak pula mencegahnya kecuali atas perintah Allah.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Hammam dari Abu Hurairah dengan lafazh, إِنْ أَنَا إِلاَّ خَازِنٌ (*Sungguh aku tidak lain adalah penyimpan*).

Keempat, hadits Khaulah Al Anshariyah RA tentang beberapa laki-laki yang menjerumuskan diri pada harta Allah tanpa melalui jalan yang benar.

عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ (*Dari Khaulah Al Anshariyah*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan Khaulah binti Tsamir Al Anshariyah. Pada bagian awalnya ditambahkan, ...الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، إِنَّ رِجَالاً (*Dunia ini hijau dan manis, sesungguhnya beberapa orang...*). Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Al Walid, aku mendengar Khaulah binti Qais yang saat itu sebagai istri Hamzah bin Abdul Muththalib, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ (*Sesungguhnya harta ini hijau dan manis, barangsiapa mendapatkannya sesuai haknya maka diberkahi baginya, berapa banyak orang yang tenggelam pada apa yang diingini oleh dirinya dari harta Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada baginya pada hari Kiamat kecuali neraka'*). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*, Abu Al Walid nama nya adalah Ubaid."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sejumlah ulama membedakan antara Khaulah binti Tsamir dengan Khaulah binti Qais. Dikatakan sesungguhnya Qais bin Qahd bergelar Tsamir. Hal inilah yang ditandaskan oleh Ali bin Al Madini. Atas dasar ini maka dia adalah nama satu orang.

Kata '*khudrah*' diberi huruf *ta*` di bagian akhir (untuk menunjukkan jenis perempuan) karena kata itu menjadi sifat kata

'*ghanimah*', dalilnya adalah lafazh, مِنْ مَالِ اللهِ (*Dari harta Allah*). Akan tetapi ada pula kemungkinan maknanya lebih luas daripada itu. Kalimat "*dari harta Allah*" adalah kalimat yang menunjukkan kepada subjek namun ditempatkan pada posisi kata ganti (*dhamir*). Hal ini sebagai isyarat bahwa tidak patut menjerumuskan diri pada harta Allah dan Rasul-Nya dan menggunakannya sesuai keinginan nafsu semata. Sedangkan kalimat, "*Tidak ada baginya hari kiamat kecuali neraka*" merupakan hukum yang terkait dengan sifat yang sesuai, yaitu; "Menjerumuskan diri pada harta Allah", maka hal ini memberi asumsi bahwa perbuatan ini benar-benar melampaui batas yang wajar.

يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ (*Menjerumuskan diri pada harta Allah tanpa cara yang benar*). Maksudnya, mereka menggunakan harta kaum muslimin dengan cara ynag batil. Hal ini lebih umum daripada membagi atau yang lainnya. Dari sini terjadi kesesuaian dengan judul bab.

Catatan:

Al Karmani mengatakan bahwa kesesuaian hadits Khaulah dengan judul bab tidak jelas. Mungkin kesesuaian itu disimpulkan dari kalimat, "*Menjerumuskan diri pada harta Allah dengan tanpa cara yang tidak benar*", yakni tanpa pembagian yang benar. Lafazh ini meski bersifat umum, tetapi kita membatasinya pada makna 'pem bagian', agar sesuai dengan judul bab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pada dasarnya kita tidak butuh legitimasi seperti itu, karena kalimat "*dengan cara yang tidak benar*" telah mencakup gambaran yang disebutkan, sehingga boleh dijadikan hujjah untuk mempersyaratkan keadilan pembagian pada harta benda *fai`* dan *ghanimah* dan mengikuti apa yang disebutkan dalam Al Qur`an dan Sunnah. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkannya dengan maksud memperingatkan dan mengancam orang yang menyelisihi hal itu.

Pelajaran yang Dapat Diambil

1. Hadits-hadits ini memberi faidah bahwa antara nama dan yang dinamai terdapat kesesuaian. Akan tetapi tidak berkonsekuensi berlaku dalam segala hal.
2. Orang yang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang tanpa pembagian imam, maka dia tergolong durhaka.
3. Peringatan terhadap penguasa agar tidak mengambil harta dengan jalan yang tidak benar, atau menghalanginya dari yang berhak menerimanya.

8. Sabda Nabi SAW, "*Dihalalkan Bagi Kamu Rampasan Perang*" dan Firman Allah, "*Allah Menjanjikan Kepada Kamu Harta Rampasan yang Banyak yang Dapat Kamu Ambil*". (Qs. Al Fath [48]: 20) Hal Ini Berlaku Umum Hingga Rasul SAW Menjelaskannya

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

3119. Dari Urwah Al Bariqi RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan, pahala dan rampasan perang hingga hari Kiamat.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ

3120. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila Kisra binasa maka tidak ada Kisra sesudahnya, apabila*

Kaisar binasa maka tidak ada Kaisar sesudahnya. Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh perbendaharaan keduanya akan dinafkahkan di jalan Allah."

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

3121. Dari Jabir bin Samurah RA dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila Kisra binasa maka tidak ada Kisra sesudahnya, apabila Kaisar binasa maka tidak ada Kaisar sesudahnya. Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh perbendaharaan keduanya akan dinafkahkan di jalan Allah*'."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ.

3122. Dari Jabir bin Abdullah RA dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Dihalalkan bagiku ghanimah (rampasan perang).*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

3123. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Allah menjamin bagi yang berjihad di jalan-Nya dimana tidak ada yang mengeluarkannya kecuali jihad di jalan-Nya dan membenarkan*

kalimat-Nya, untuk memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke tempat dimana dia keluar darinya bersama apa yang dia dapatkan dari pahala atau rampasan perang."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا. فَغَزَا. فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ. اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ -يَعْنِي النَّارَ- لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا. فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا. ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا.

3124. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Salah seorang nabi melakukan perang seraya berkata kepada kaumnya, 'Janganlah mengikutiku seseorang yang baru saja menikah dan dia ingin melakukan malam pertama sementara belum sempat melakukannya, tidak pula seseorang yang membangun rumah dan belum memasang atapnya, atau seseorang yang membeli kambing atau khalifat (unta hamil) sedang dia menunggu kelahirannya. Lalu nabi itu berperang. Ketika mendekati kampung, waktu shalat Ashar tiba atau hampir tiba. Beliau berkata kepada matahari, 'Sesungguhnya engkau diperintah dan aku diperintah. Ya Allah*

tahanlah ia untuk kami'. Maka matahari ditahan hingga Allah memberi kemenangan atas mereka. Rampasan perang dikumpulkan, lalu datang –yakni api- untuk menghanguskannya, namun api itu tidak dapat menghanguskannya. Sang nabi berkata, 'Sesungguhnya di antara kalian ada yang mencuri rampasan. Hendaklah seorang laki-laki dari setiap satu kabilah membaiatku', lalu tangan dua atau tiga orang melekat di tangan nabi itu. Beliau berkata, 'Rampasan yang dicuri itu ada di antara kalian'. Mereka pun datang membawa emas sebesar kepala sapi dan meletakkannya. Lalu api datang dan membakarnya. Kemudian Allah menghalalkan rampasan perang bagi kita. Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, maka dihalalkannya untuk kita."

Keterangan Hadits:

(*Bab sabda Nabi SAW dihalalkan bagi kalian rampasan perang*). Demikian yang dinukil oleh semua periwayat. Sementara dalam riwayat Ibnu At-Tin disebutkan, "*Dihalalkan untukku*", dan versi ini nampaknya lebih tepat. Karena Imam Bukhari menyebutkan hadits dengan lafazh demikian. Kalimat ini merupakan bagian hadits Jabir yang telah disebutkan pada pembahasan tentang tayammum. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan apa yang dilakukan oleh umat sebelum kita terhadap harta rampasan perang.

(*Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil*). Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun kepada sahabat yang turut dalam peristiwa (perjanjian) Hudaibiyah. Ketika kembali dari Hudaibiyah mereka berhasil menaklukkan Khaibar, seperti yang akan dijelaskan.

(*Hal ini berlaku umum*) yakni rampasan perang itu untuk semua kaum muslimin yang ikut dalam peperangan.

(*Hingga Rasulullah menjelaskannya*), yakni hingga Rasul menjelaskan siapa yang berhak atas rampasan itu dan siapa yang tidak berhak. Penjelasan mengenai hal itu telah disebutkan dalam firman-

Nya, "*Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah*"

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 6 hadits:

Pertama, hadits Urwah Al Bariqi tentang kuda yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang jihad. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh "*Pahala dan rampasan perang.*"

Kedua, hadits Abu Hurairah, "*Apabila Kisra binasa maka tidak ada Kisra sesudahnya...*" Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Sedangkan maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, "*Sungguh perbendaharaan keduanya akan dinafkahkan di jalan Allah.*" Perbendaharaan keduanya telah dibagi-bagi sebagai *ghanimah* (rampasan perang).

Ketiga, hadits Jabir bin Samurah sama seperti hadits kedua.

Keempat, hadits Jabir bin Abdullah yang disebutkan secara ringkas dengan lafazh, "*Dihalalkan bagiku rampasan perang*" yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang tayamum.

Kelima, hadits Abu Hurairah, "*Allah memberi jaminan kepada orang yang berjuang di jalan-Nya.*" Hadits ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang jihad. Adapun maksud penyebutan nya di tempat ini terdapat pada lafazh di bagian akhir, "*Dari pahala atau rampasan perang.*"

Keenam, hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang Nabi SAW yang menyerang suatu perkampungan.

غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ (*Salah seorang nabi melakukan perang*). Maksudnya, hendak melakukan peperangan. Nabi yang dimaksud adalah Yusa' bin Nun seperti dinukil oleh Al Hakim dari jalur Ka'ab Al Ahbar, dan dalam riwayat itu dijelaskan pula nama kampung yang diperangi seperti yang akan disebutkan. Kandungan pokok riwayat ini disebutkan pula dari jalur *marfu'* dan *shahih* yang dinukil oleh Ahmad

dari Hisyam dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِبَشَرٍ إِلاَّ لِيُوْشَعَ بْنِ نُوْنَ لَيَالِي سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (*Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari tidak ditahan untuk seseorang kecuali untuk Yusa' bin Nun pada malam-malam dia berjalan menuju Baitul Maqdis*). Ibnu Baththal mengemukakan pandangan yang menyalahi pendapat umum, dimana pada bab "Seseorang Minta Izin kepada Imam", dia berkata, "Semakna dengan ini, hadits Dawud AS bahwa beliau berkata pada peperangan yang dilakukannya, لاَ يَتْبَعْنِي مَنْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا، أَوْ بَنَى دَارًا وَلَمْ يَسْكُنْهَا (*Janganlah mengikutiku seorang yang baru saja menikah dan belum melakukan malam pertama, atau telah membangun rumah dan belum menempatinya*). Aku tidak mendapat kan keterangan yang dia sebutkan dinukil melalui *sanad* yang *marfu'*. Akan tetapi Al Khathib meriwayatkan dalam kitabnya *Dzammu An-Nujum* dari Abu Hudzaifah dan Al Bukhari dalam kitabnya *Al Mubtada'* dari Ali, dia berkata, سَأَلَ قَوْمٌ يُوْشَعَ مِنْهُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ عَلَى بَدْءِ الْخَلْقِ وَآجَالِهِمْ، فَأَرَاهُمْ ذَلِكَ فِي مَاءٍ مِنْ غَمَامَةٍ أَمْطَرَهَا اللهُ عَلَيْهِ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَعْلَمُ مَتَى يَمُوْتُ، فَبَقَوْا عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَاتَلَهُمْ دَاوُدُ عَلَى الْكُفْرِ، فَأَخْرَجُوا إِلَى دَاوُدَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَكَانَ يَقْتُلُ مِنْ أَصْحَابِ دَاوُدَ وَلاَ يَقْتُلُ مِنْهُمْ، فَشَكَى إِلَى اللهِ وَدَعَاهُ فَحُبِسَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَزِيْدَ فِي النَّهَارِ فَاخْتَلَطَتِ الزِّيَادَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَاخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ حِسَابُهُمْ (*Suatu kaum meminta kepada Yusa' untuk memperlihatkan kepada mereka tentang awal mula penciptaan dan ajal-ajal mereka. Maka dia memperlihatkan hal itu kepada mereka di air yang berasal dari awan yang diturunkan Allah kepadanya. Maka setiap salah seorang mereka mengetahui kapan dia meninggal dunia. Mereka pun tetap dalam keadaan demikian hingga Dawud memerangi mereka di atas kekufuran. Mereka mengeluarkan orang yang belum meninggal menemui Dawud dan berperang di pihak Dawud, bukan dipihak mereka. Akhirnya Dawud mengadu kepada Allah dan berdoa kepada-Nya. Maka matahari ditahan atas mereka. Waktu siang ditambah dari yang semestinya. Lalu waktu tambahan bercampur antara malam dan*

siang. Akibatnya terjadi kerancuan dalam perhitungan mereka). Saya (Ibnu Hajar) katakna bahwa *sanad* riwayat ini sangat lemah.

Hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad lebih tepat dijadikan pegangan. Sebab para periwayat dalam *sanad*-nya dijadikan hujjah dalam *Shahih Bukhari*. Maka yang menjadi pegangan bahwa matahari tidak ditahan kecuali untuk Yusya' bin Nun. Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan Ibnu Ishaq dalam kitab *Al Mubtada'* dari Yahya bin Urwah bin Az-Zubair dari bapaknya, أَنَّ اللهَ لَمَّا أَمَرَ مُوْسَى بِالْمَسِيْرِ بِبَنِي إِسْرَائِيْلَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ تَابُوْتَ يُوْسُفَ فَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ الْفَجْرُ أَنْ يَطْلُعَ، وَكَانَ وَعَدَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَسِيْرَ بِهِمْ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الطُّلُوْعَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ أَمْرِ يُوْسُفَ فَفَعَلَ (*Sesungguhnya Allah ketika memerintahkan Musa untuk berjalan membawa bani Isra`il, Allah memerintahkan kepadanya agar membawa tabut (peti) Yusuf, tetapi mereka tidak mendapatkannya hingga fajar terbit. Sementara bani Isra`il dijanjikan untuk berjalan bersamanya saat fajar terbit. Maka Musa berdoa kepada Rabb-nya untuk mengakhirkan terbitnya fajar hingga mereka menyelesaikan urusan Yusuf. Akhirnya Allah mengabulkannya*). Sebab pernyataan "*Matahari tidak ditahan kecuali untuk Yusya' bin Nun*" hanyalah berkaitan dengan tenggelamnya matahari. Kalimat itu tidak menafikan kemungkinan waktu terbitnya fajar diundur untuk selain Yusya'. Peristiwa ditahannya matahari untuk Yusya' demikian masyhur hingga Abu Tamam berkata dalam syairnya:

Demi Allah aku tidak tahu

Apakah mimpi seorang yang tertidur

Yang engkau tampakkan kepada kami

Ataukah Yusya' ada di antara rombongan.

Pernyataan di atas tidak bertentangan dengan apa yang dinukil Yunus bin Bukair dalam *Az-Ziyadat* (tambahan-tambahan)nya terhadap kitab *Maghazi* karya Ibnu Ishaq, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا

أَخْبَرَ قُرَيْشًا صَبِيْحَةَ الإِسْرَاءِ أَنَّهُ رَأَى الْعِيْرَ الَّتِي لَهُمْ وَأَنَّهَا تَقَدَّمَ مَعَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ، فَدَعَا اللهَ فَحُبِسَتِ الشَّمْسُ حَتَّى دَخَلَتِ الْعِيْرُ (*Sesungguhnya ketika Nabi SAW mengabarkan kepada kaum Quraisy pada subuh isra` bahwa dirinya melihat kafilah dagang milik Quraisy, dan kafilah itu akan sampai saat matahari terbit, maka beliau pun berdoa kepada Allah. Saat itu matahari ditahan hingga rombongan tersebut masuk [Makkah]*).

Sanad riwayat ini *munqathi'* (terputus). Akan tetapi dalam kitab *Al Ausath* karya Ath-Thabarani disebutkan dari hadits Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الشَّمْسَ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan matahari, maka matahari pun mundur sesaat dari waktu siang*). *Sanad*-nya *hasan*.

Riwayat ini mungkin digabungkan dengan riwayat terdahulu bahwa pembatasan pada kalimat, "*Sesungguhnya matahari tidak ditahan kecuali untuk Yusya' bin Nun*" dipahami hanya berlaku bagi para nabi sebelum Nabi kita SAW, dimana matahari tidak pernah ditahan kecuali untuk Yusya'. Akan tetapi hal ini tidak menafikan bahwa matahari akan ditahan sesudah itu untuk Nabi kita SAW.

Ath-Thahawi, Ath-Thabari dalam kitab *Al Kabir*, Al Hakim, dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala'il* dari Asma` binti Umais, bahwa Nabi SAW berdoa ketika tidur di lutut Ali dan luput darinya shalat Ashar, maka matahari dikembalikan hingga Ali shalat kemudian matahari terbenam kembali. Kejadian ini merupakan mukjizat yang lebih hebat (daripada peristiwa tertahannya matahari). Ibnu Al Jauzi melakukan kekeliruan karena mencantumkan riwayat ini dalam kitab *Al Maudhu'at*. Kesalahan serupa dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Ar-Radd Alaar-Rawafidh*. Dia mengatakan hadits ini palsu (*maudhu'*).

Iyadh meriwayatkan bahwa matahari pernah dikembalikan untuk Nabi SAW pada perang Khandaq. Saat itu beliau bersama para sahabat sangat sibuk dan tidak sempat melakukan shalat Ashar hingga matahari terbenam. Lalu Allah mengembalikan matahari untuknya

hingga beliau SAW shalat. Demikian yang dia katakan dan dia menisbatkannya kepada Ath-Thahawi. Sementara yang saya lihat dalam kitab *Musykil Al Atsar* oleh Ath-Thahawi sama seperti yang telah saya sebutkan dari hadits Asma`. Jika keterangan yang dia katakan terbukti akurat, maka ini adalah kisah yang ketiga dalam masalah ini.

Disebutkan pula bahwa matahari ditahan untuk Musa ketika membawa *Tabut* (peti) Yusuf seperti yang baru dikemukakan. Lalu dinukil pula bahwa matahari pernah ditahan untuk Sulaiman bin Dawud AS sebagaimana disebutkan Ats-Tsa'labi, kemudian Al Baghawi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ali berkata kepadaku, apa yang sampai kepadamu tentang firman Allah yang menceritakan keadaan Sulaiman AS, '*Kembalikanlah ia kepadaku?*' Aku berkata, 'Ka'ab berkata kepadaku; sesungguhnya Sulaiman memperlombakan 14 ekor kuda dan matahari terbenam sebelum beliau shalat Ashar. Maka kuda itu diperintahkan untuk dikembalikan lalu ia menebas kaki dan leher-lehernya lalu membunuhnya. Akibatnya Allah mencabut kekuasaannya selama 14 hari karena telah menzhalimi kuda'. Ali berkata, 'Ka'ab berdusta, hanya saja maksud Sulaiman adalah berjihad melawan musuhnya, lalu dia sibuk mengatur barisan kuda hingga matahari terbenam, maka dia berkata kepada dua malaikat yang diwakilkan kepada matahari dengan izin Allah atas mereka; Kembalikan ia kepadaku. Keduanya mengembalikan matahari kepadanya hingga beliau shalat Ashar pada waktunya. Sesungguhnya nabi-nabi Allah tidak berbuat zhalim, dan tidak memerintahkan berbuat zhalim'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa *atsar* ini disebutkan oleh sejumlah ahli hadits tanpa komentar tentang keakuratannya. Hanya saja mereka menyebutkan dengan tegas bahwa Ibnu Abbas berkata, "Aku berkata kepada Ali." Meskipun demikian, akurasi hadits ini tidak dapat dibuktikan, baik dari Ibnu Abbas maupun yang lainnya. Pandangan akurat yang dinukil dari mayoritas ahli tafsir baik dari kalangan sahabat maupun ulama sesudah mereka, bahwa yang

dimaksudkan dari kata ganti jenis perempuan yang terdapat pada lafazh, رُدُّوْهَا إِلَيَّ (*kembalikan ia kepadaku*) adalah kuda.

مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ (*Baru menikahi wanita*). Lafazh *Budh'u* digunakan dengan makna kemaluan, pernikahan dan jima'. Ketiga makna itu terkandung dalam kalimat di atas. Kata *budh'u* digunakan pula dengan makna mahar dan talak (cerai). Al Jauhari berkata, "Ibnu As-Sikkit berkata, 'Kata *budh'u* bermakna nikah'. Dikatakan '*malaka fulan budh'a fulanah*' artinya si fulan telah menikahi si fulanah."

وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا (*Dan belum melakukan malam pertama dengannya*). Maksudnya, belum sempat menyepi bersama istrinya. Akan tetapi penggunaan kata *lamma* (belum) menunjukkan adanya harapan akan terjadi. Hal ini dikatakan oleh Az-Zamakhsyari sehubungan dengan firman-Nya, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ (*dan keimanan belum masuk dalam hati-hati mereka*).

Sa'id bin Al Musayyab meriwayatkan dari Abu Hurairah (seperti dikutip oleh An-Nasa`i, Abu Awanah dan Ibnu Hibban), لاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ بَنَى دَارًا وَلَمْ يَسْكُنْهَا أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا (*Tidak patut bagi seseorang yang membangun rumah dan belum menempatinya serta orang yang menikahi wanita dan belum melakukan malam pertama dengannya [mengikuti kami untuk berperang]*).

Pernyataan "*belum melakukan malam pertama*" memberi asumsi adanya perbedaan hukum antara sesudah melakukan malam pertama dengan sebelumnya, dan perbedaan antara keduanya cukup jelas. Meskipun setelah malam pertama terkadang hati masih saja terpaut, tetapi umumnya tidak sama seperti sebelumnya.

أَوْ خَلِفَاتٍ (*unta hamil*). *Khalifaat* bentuk jamak dari kata *khaalifah* artinya unta yang sedang hamil, dan terkadang digunakan pula untuk selain unta. Kata "atau" pada kalimat "kambing atau unta hamil", menunjukkan macam-macamnya. Pada kalimat ini, kata "kambing" tidak diberi sifat "hamil". Barangkali hal ini dilakukan

karena telah diindikasikan oleh kata sesudahnya. Mungkin pula kalimat berlaku secara mutlak (yakni baik kambing yang hamil ataupun tidak hamil), karena kambing tidak begitu sabar sehingga dikhawatirkan akan sia-sia, berbeda dengan unta yang tidak dikhawatirkan kecuali sedang hamil. Kemungkinan lafazh "atau" menunjukkan keraguan, yakni apakah kambing yang tidak hamil atau unta yang hamil. Demikian dikatakan oleh sebagian pensyarah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa kata itu menunjukkan macam-macamnya adalah riwayat Abu Ya'la dari Muhammad bin Alla', وَلاَ رَجُلٌ لَهُ غَنَمٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ خَلِفَاتٌ (*Dan tidak pula seseorang yang memiliki kambing, sapi atau unta yang hamil*).

فَغَزَا (*Beliau berperang*). Maksudnya, beliau berperang bersama para pengikutnya yang tidak memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan.

فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ (*Mendekati perkampung*). Kampung yang dimaksud adalah Ariha`. Hal ini disebutkan oleh Al Hakim dalam riwayatnya dari Ka'ab. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh, فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ, yakni pasukannya mendekati kampung itu.

فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ (*Beliau berkata kepada matahari, 'Sesungguhnya engkau diperintah...'*) Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab disebutkan, فَلَقِيَ الْعَدُوَّ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ (*Beliau bertemu musuh saat matahari akan terbenam*). Al Hakim menjelaskan dalam riwayatnya dari Ka'ab mengenai penyebab hal itu, bahwa beliau SAW bersabda, إِنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْقَرْيَةِ وَقْتَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَكَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ وَيَدْخُلَ اللَّيْلُ (*Sesungguhnya beliau sampai ke kampung saat ashar pada hari Jum'at, matahari hampir-hampir terbenam dan malam hampir masuk*). Berdasarkan riwayat ini jelaslah makna perkataannya, "*Dan aku diperintah.*" Perbedaan perintah untuk benda mati dengan orang yang berakal adalah bahwa perintah untuk benda mati bersifat ketundukan, sedangkan perintah untuk orang yang berakal adalah

perintah *taklif* (pembebanan). Pembicaraan nabi tersebut dengan matahari bisa dipahami dalam arti yang sebenarnya, bahwa Allah menciptakan pada matahari kemampuan membedakan atau kemampuan mengetahui, seperti akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan tentang sujudnya matahari di bawah Arsy dan meminta izin untuk muncul kembali. Ada pula kemungkinan hal itu hanyalah sebagai penghadiran dalam jiwa atas sesuatu yang bersifat absolut, yakni matahari tidak mungkin berubah dari kebiasaanya kecuali karena kejadian luar biasa. Hal ini sama seperti perkataan seorang penyair:

Unta mengadu kepadaku akan panjangnya perjalanan.

Oleh karena itu Nabi berkata, "Ya Allah tahanlah ia (matahari)." Kemungkinan kedua dikuatkan oleh riwayat Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, اللَّهُمَّ إِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَإِنِّي مَأْمُوْرٌ فَاحْبِسْهَا عَلَيَّ حَتَّى تَقْضِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَحَبَسَهَا اللهُ عَلَيْهِ (*Ya Allah, sesungguhnya ia diperintah dan sesungguhnya aku diperintah maka tahanlah ia untukku hingga selesai urusan antara aku dengan mereka. Maka Allah menahan matahari untuknya*).

اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا (*Ya Allah, tahanlah ia untuk kami*). Dalam riwayat Ahmad disebutkan, اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا (*Ya Allah tahanlah ia sesaat untukku*), yakni sekadar aku dapat menyelesaikan keperluanku untuk menaklukkan negeri ini. Iyadh berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang 'menahan matahari' di tempat ini hingga melahirkan beberapa pendapat, di antaranya; *Pertama,* matahari dikembalikan kepada perjalanannya semula. *Kedua,* matahari diberhentikan. *Ketiga,* gerakan matahari diperlambat. Semua pendapat ini sama-sama memiliki kemungkinan untuk dibenarkan. Namun, menurut Ibnu Baththal dan ulama lainnya bahwa pendapat ketiga lebih kuat. Dalam biografi Harun bin Yusuf Ar-Ramadi disebutkan bahwa yang demikian terjadi pada pertengahan bulan Juni, dimana saat itu siang sangat panjang.

فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ -يَعْنِي النَّـــارَ- (*Rampasan perang dikumpulkan lalu datang, yakni api*). Dalam riwayat Abdurrazzaq yang dikutip Imam Ahmad dan Imam Muslim disebutkan, فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّـــارُ (*Mereka pun mengumpulkan apa yang mereka dapatkan dari rampasan perang lalu datanglah api*). Sa'id bin Al Musayyab menambahkan dalam riwayatnya, وَكَانُوا إِذَا غَنِمُوا غَنِيْمَةً بَعَثَ اللهُ عَلَيْهَا النَّـــارَ فَأَكَلَتْهَا (*Biasanya apabila mereka memperoleh rampasan perang, maka Allah mengirim api lalu menghanguskannya*).

فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ (*Hendaklah seorang laki-laki dari setiap satu kabilah membaiatku, lalu melekat*) Dalam kalimat ini terdapat bagian yang dihapus, dimana seharusnya adalah; dan mereka pun membaiatnya, maka melekatlah tangan dua orang… dan seterusnya.

فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُـــلٍ بِيَـــدِهِ (*Lalu tangan dua atau tiga orang melekat*). Dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan, فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُـــلٍ أَوْ رَجُلَـــيْنِ (*Maka melekatlah tangan satu atau dua orang*). Sedangkan dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab disebutkan, رَجُـــلاَنِ (*Tangan dua orang*) yakni tanpa ada unsur keraguan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Allah menjadikan melekatnya tangan sebagai tanda pencurian harta rampasan perang. Ini menunjukkan bahwa pencurian akan tetap melekat padanya hingga pelakunya membebaskan diri dari perbuatannya. Atau menunjukkan bahwa tangan itu patut diberi sanksi dan pemiliknya mesti ditahan hingga ia menyerahkan barang curiannya kepada imam. Ini adalah jenis kesaksian tangan atas pemiliknya pada hari Kiamat.

فِـــيكُمُ الْغُلُـــولُ (*Rampasan yang dicuri itu ada di antara kalian*). Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab ditambahkan, فَقَالاَ: أَجَـــلْ غَلَلْنَـــا (*Keduanya berkata, 'Benar! Kami telah mencuri rampasan'.*).

فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا. ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ (*Mereka pun datang membawa emas sebesar kepala sapi dan meletakkannya. Lalu api datang dan membakarnya. Kemudian Allah menghalalkan rampasan perang kepada kita*). Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ اللهَ أَطْعَمَنَا الْغَنَائِمَ رَحْمَةً رَحِمَنَاهَا وَتَخْفِيْفًا خَفَّفَهُ عَنَّا (*Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi makan kepada kita [dari hasil] rampasan perang sebagai rahmat dan keringanan bagi kita."*).

رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا (*Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita maka dihalalkannya bagi kita*). Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab disebutkan, لَمَّا رَأَى مِنْ ضُعْفِنَا (*Ketika Allah melihat kelemahan kita*). Hal ini memberi asumsi bahwa menampakkan kelemahan di hadapan Allah merupakan suatu keutamaan. Umat ini mendapat keistimewaan berupa dihalalkannya rampasan perang. Hal ini sejak perang Badar. Sehubungan dengan ini turunlah ayat, "*Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik*" (Qs. Al Anfaal [8]: 69). Berdasarkan ayat ini diketahui bahwa Allah telah menghalalkan rampasan perang bagi mereka. Masalah ini telah dinukil dalam hadits *shahih* dari Ibnu Abbas.

Pada bagian awal pembahasan tentang ketetapan bagian seperlima rampasan perang telah saya jelaskan bahwa rampasan perang yang pertama kali dibagi menjadi 5 bagian adalah rampasan yang didapatkan oleh ekspedisi Abdulah bin Jahsy, yaitu dua bulan sebelum perang Badar. Penjelasan ini mungkin dipadukan dengan keterangan Ibnu Sa'ad (yakni membagi rampasan perang menjadi 5 bagian pertama kali diterapkan pada perang Badar), bahwa Nabi SAW mengakhirkan pembagian rampasan perang yang didapat oleh ekspedisi tersebut hingga kembali dari perang Badar, lalu beliau membaginya bersamaan dengan rampasan perang Badar.

Al Muhallab berkata, "Pada hadits tersebut terdapat keterangan bahwa fitnah dunia dapat mempengaruhi jiwa dan menjadikannya kalut serta mencintai kekekalan hidup. Karena orang yang telah menikahi wanita dan belum melakukan malam pertama ataupun telah melewati malam pertama namun masih dalam masa-masa bulan madu, maka hatinya akan terpaut untuk kembali kepada wanita itu, dan syetan menyibukkan hatinya sehingga melalaikannya dari perbuatan taat. Demikian pula halnya dengan urusan dunia yang lain."

Apa yang dikatakan oleh Al Muhallab cukup baik, hanya saja pernyataannya, "dan sesudah melewati malam pertama tapi masih dalam masa-masa bulan madu" kurang tepat karena menyalahi riwayat. Dalil yang menunjukkan bahwa perkara tersebut berlaku umum pada semua kepentingan dunia adalah riwayat Sa'id bin Al Musayyab. Dalam riwayat ini terdapat tambahan, أَوْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوْعِ (*Atau dia memiliki kepentingan yang membuatnya kembali*).

Dari hadits ini dapat ditarik pelajaran bahwa urusan penting tidak patut diserahkan kecuali kepada orang yang bertekad dan meluangkan seluruh pikiran, waktu dan energi untuknya. Karena orang yang masih terpaut dengan sesuatu terkadang tekadnya menjadi lemah dan semangatnya dalam ketaatan menjadi berkurang. Apabila hati tidak menentu maka perbuatan anggota badan menjadi lemah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Orang-orang sebelum kita berperang dan mengambil harta benda musuh serta perlengkapan perang mereka untuk dikumpulkan di suatu tempat dan tidak dimamfaatkan.
2. Sebagai tanda bahwa perang mereka telah diterima adalah turunnya api dari langit dan menghanguskan rampasan perangnya. Sedangkan tanda perang mereka tidak diterima apabila api tidak turun.

3. Di antara sebab mengapa perang mereka tidak diterima adalah terjadinya pengkhianatan dalam harta rampasan perang.

4. Allah memberi nikmat kepada umat ini dan merahmatinya karena kemuliaan Nabi-Nya di sisi-Nya dengan menghalalkan rampasan perang, tidak menampakkan pelaku pencurian harta rampasan, dan menyembunyikan aib mereka berupa perang yang tidak diterima.

5. Para tawanan termasuk rampasan perang yang dimakan api. Akan tetapi pernyataan ini cukup jauh dari kebenaran. Karena konsekuensinya adalah membinasakan anak-anak dan orang-orang yang tidak turut berperang di antara wanita. Hanya saja mungkin kelompok ini dikecualikan dari cakupan umum tersebut.

6. Keharusan mengecualikan para tawanan dari rampasan perang yang diharamkan. Pernyataan ini didukung oleh kenyataan bahwa mereka memiliki budak-budak baik laki-laki maupun perempuan. Sekiranya tidak boleh menjadikan musuh sebagai tawanan tentu tidak akan ada budak bagi mereka. Akan tetapi bisa saja budak-budak tersebut diperoleh bukan melalui perang. Sebab salah satu hukum yang berlaku bagi mereka bahwa pencuri biasa dijadikan tawanan, seperti pada kisah Yusuf. Namun, saya belum melihat di antara pensyarah yang menerangkan masalah ini secara jelas.

7. Sekelompok orang dapat dihukum karena perbuatan orang-orang yang bodoh di antara mereka.

8. Hukum para nabi terkadang dikaitkan dengan perkara batin seperti dalam kisah di atas, dan terkadang dikaitkan dengan perkara lahir sebagaimana dalam hadits, "Sesungguhnya kalian berperkara kepadaku...". (Al Hadits).

9. Ibnu Baththal menjadikannya sebagai dalil yang membolehkan membakar harta benda kaum musyrikin. Akan tetapi pernyataan ini ditanggapi bahwa kisah terjadi pada syariat tersebut dan telah

dihapus dengan dihalalkannya rampasan perang terhadap umat ini. Namun, saya dapat memberi jawaban bahwa tanggapan ini bukan perkara yang tidak diketahui Ibnu Baththal, tetapi dia menyimpulkan hukum (*istimbath*) dari pemusnahan rampasan perang dengan api yang menunjukkan bolehnya membakar harta benda kaum kafir jika tidak didapatkan jalan untuk mengambilnya sebagai rampasan.

10. Hadits ini dijadikan dalil bahwa berperang pada akhir siang lebih utama daripada awalnya. Akan tetapi perkara ini masih perlu ditinjau lebih lanjut, karena yang demikian itu hanya terjadi secara kebetulan seperti telah disebutkan. Memang benar kisah An-Nu'man bin Muqarrin bersama Al Mughirah bin Syu'bah tentang perang melawan Persia sangat tegas menyatakan disukainya berperang saat matahari telah tergelincir dan angin mulai bertiup. Maka, riwayat ini telah cukup untuk dijadikan dalil.

9. Rampasan Perang Adalah Untuk yang Ikut Berperang

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ.

3125. Dari Umar RA, dia berkata, "Kalau bukan akhir daripada kaum muslimin, niscaya aku tidak menaklukkan suatu kampung melainkan aku membagi di antara prajurit yang menaklukkannya sebagaimana Nabi SAW membagi Khaibar."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini adalah lafazh *atsar* yang diriwayatkan Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *shahih* dari Thariq bin Syihab, أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَمَّارٍ أَنَّ الْغَنِيْمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةِ (*Bahwa Umar menulis kepada Ammar, 'Sesungguhnya rampasan perang untuk siapa yang ikut berperang'*). Lalu disebutkannya dalam kisah.

Letak kesesuaian hadits dengan judul bab adalah bahwa Umar telah menegaskan apa yang diindikasikan oleh *atsar* tersebut, hanya saja perkara ini menurutnya tidak sesuai dengan maslahat kaum muslimin yang akan datang, khususnya berkaitan dengan tanah. Maka dia mewakafkan tanah itu untuk kaum muslimin dan menetapkan pajak atas pengelolanya. Kebijakan ini dapat mengakomodir kemaslahatan mereka. Pendapat Umar ini berdasarkan firman Allah, وَالَّذِيْنَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ (*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka*).

Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* dari Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Haritsah bin Mudharrib dari Umar, أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُقَسِّمَ السَّوَادَ، فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: دَعْهُمْ يَكُوْنُوْا مَادَّةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَتَرَكَهُمْ (*Sesungguhnya dia bermaksud membagi tanah sawad, lalu dia bermusyawarah mengenai hal itu, maka Ali berkata kepadanya, "Biarkanlah mereka menjadi persiapan [harta] bagi kaum muslimin." Maka dia pun meninggalkan mereka*).

Dinukil dari jalur Abdullah bin Abi Qais, أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ قِسْمَةَ الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: إِنَّ قِسْمَتَهَا صَارَ الرِّيْعُ الْعَظِيْمُ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ يَبْتَدِرُوْنَ فَيَصِيْرُ إِلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَوِ الْمَرْأَةِ، وَيَأْتِي الْقَوْمُ يَسُدُّوْنَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مَسَدًّا فَلاَ يَجِدُوْنَ شَيْئًا فَانْظُرْ أَمْرًا يَسَعُ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ، فَاقْتَضَى رَأْيَ عُمَر تَأْخِيْرَ قِسْمِ الْأَرْضِ، وَضَرَبَ الْخَرَاجَ عَلَيْهَا لِلْغَانِمِيْنَ وَلِمَنْ يَجِيْءُ بَعْدَهُمْ (*Sesungguhnya Umar bermaksud membagi tanah rampasan, maka Mu'adz berkata kepadanya, 'Sesungguhnya membaginya menjadikan tanah itu dimiliki oleh orang-orang tertentu dan mereka akan segera menjualnya sehingga jatuh ke tangan*

seorang laki-laki atau seorang wanita'. Sementara akan datang kaum yang akan membutuhkan dari Islam berbagai kebutuhan tapi mereka tidak mendapatkan sesuatu. Perhatikanlah perkara yang dapat memberi maslahat bagi yang sekarang dan yang akan datang." Maka Umar pun melihat bahwa menunda pembagian [tanah tersebut] adalah lebih baik. Lalu dia menetapkan pajak atas tanah itu untuk mereka yang ikut dalam peperangan dan untuk orang-orang yang datang sesudahnya). Maka rampasan selain tanah tetap menjadi milik mereka yang ikut berperang secara khusus. Demikian menurut mayoritas ulama.

Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila pasukan bantuan telah meninggalkan wilayah Islam, tetapi mereka mendapati pasukan sebelumnya telah memenangkan peperangan, maka pasukan yang datang kemudian berserikat dengan pasukan sebelumnya pada harta rampasan. Dia berhujjah dengan perbuatan Nabi SAW yang memberi bagian kepada suku Asy'ari ketika datang bersama Ja'far dari Khaibar. Demikian pula pembagian Nabi SAW kepada mereka yang tidak ikut perang seperti Utsman saat perang Badar dan selain itu.

Kisah suku Asy'ari akan disebutkan pada perang Khaibar. Sedangkan jawaban argumentasi mereka yang berhujjah dengan kisah ini akan dikemukakan setelah beberapa bab. Adapun argumentasi mereka yang berdalih dengan kisah Utsman dan kisah-kisah yang sepertinya, mayoritas ulama telah memberikan sejumlah jawaban, di antaranya:

Pertama, sesungguhnya hal itu khusus bagi Nabi SAW dan tidak bagi pemimpin sesudahnya.

Kedua, hal itu terjadi pada saat rampasan perang seluruhnya untuk Nabi SAW, yaitu ketika turun ayat, "*Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 1) Kemudian setelah turun ayat, "*Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dan Rasul*" (Qs. Al Anfaal [8]:

41), maka 4/5 daripada rampasan perang menjadi milik orang-orang yang ikut dalam peperangan.

Ketiga, seandainya hal itu terjadi setelah adanya ketetapan bagian 1/5 rampasan perang, maka harus dipahami bahwa Nabi SAW memberinya dari bagian yang 1/5. Pendapat inilah yang menjadi kecenderungan Imam Bukhari seperti yang akan dijelaskan.

Keempat, dibedakan antara orang yang sedang melakukan suatu kepentingan yang berkaitan dengan pasukan atau atas izin imam maka diberi bagian untuknya. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Malik.

Menurut Ibnu Baththal, Nabi SAW tidak memberi bagian kepada yang tidak ikut berperang selain pada perang Badar. Maka kejadian ini merupakan pengecualian dan tidak dapat diposisikan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman analogi (*qiyas*). Sesungguhnya beliau memberi bagian kepada *ashabu safinah* (orang-orang yang menaiki perahu) karena keadaan mereka yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, beliau SAW memberi kepada kaum Anshar pengganti apa yang telah mereka berikan kepada kaum Muhajirin saat pertama kali datang ke Madinah.

Menurut Ath-Thahawi, kemungkinan beliau ingin menyenang kan mereka yang mendapat rampasan perang dengan apa yang beliau berikan kepada suku Asy'ari dan selain mereka.

Semua ini berkaitan dengan harta rampasan yang bergerak. Sedangkan pada pembahasan tentang pertanian telah disebutkan penjelasan perbedaan tentang tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin melalui peperangan.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Imam Syafi'i berpendapat bahwa Umar ingin menyenangkan hati para prajurit yang telah menaklukkan negeri Sawad. Bahwasanya hukum tanah yang dirampas melalui kekerasan adalah dibagi sebagaimana halnya Nabi SAW membagi Khaibar."

Pendapat ini dibantah karena menyelisihi alasan yang dikemukakan Umar dalam perkataannya, "Kalau bukan kaum muslimin yang datang belakangan." Akan tetapi mungkin dikatakan, "Kalau bukan karena kaum muslimin yang datang kemudian maka aku tidak akan menyenangkan hati para prajurit yang mendapatkan rampasan perang.

Adapun perkataan Umar, "Sebagaimana Nabi SAW membagi Khaibar." Maksudnya adalah sebagian Khaibar bukan seluruhnya. Demikian dikatakan oleh Ath-Thahawi. Dia hendak menyitir riwayat dari Yahya bin Sa'id dari Basyir bin Yasar, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَسَّمَ خَيْبَرَ عَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ، وَقَسَّمَ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ فَدَفَعُوْهَا إِلَى الْيَهُوْدِ لِيَعْمَلُوْهَا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (*Sesungguhnya Nabi SAW ketika membagi Khaibar, beliau menyisihkan separohnya untuk kebutuhannya dan orang-orang yang datang kepadanya, lalu beliau membagi separoh yang tersisa di antara kaum muslimin. Kaum muslimin saat itu tidak memiliki pekerja, maka mereka menyerahkan tanah itu kepada orang-orang Yahudi untuk dikelola dengan bagian separoh dari hasilnya*). Maksud yang beliau sisihkan adalah yang dibebaskan tanpa peperangan, sedangkan yang dibagi oleh beliau adalah yang dibebaskan melalui peperangan. penjelasan mengenai hal itu akan disebutkan dengan dalil-dalilnya dalam pembahasan tentang peperangan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memberi judul 'Rampasan Perang untuk Orang yang Ikut dalam Peperangan'. Kemudian beliau menukil perkataan Umar yang berkonsekuensi mewakafkan tanah rampasan perang, dan ini merupakan lawan dari judul bab." Lalu beliau menjawab sendiri bahwa yang selaras dengan judul bab adalah perkataan Umar, "Sebagaimana Rasulullah SAW membagi Khaibar." Imam Bukhari hendak mengunggulkan pendapat yang melakukan pembagian langsung. Hujjah bagi pendapat ini bahwa orang yang akan datang dan belum ada tidak berhak terhadap rampasan perang yang didapatkan saat itu. Buktinya orang yang tidak

ikut perang tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang tidak ikut saja kondisinya demikian, maka orang yang belum lahir tentu lebih tidak berhak lagi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada pula kemungkinan Imam Bukhari hendak memadukan antara apa yang dinukil dari Umar (bahwa rampasan perang bagi mereka yang ikut berperang) dengan keterangan bahwa dia berpendapat bahwa tanah rampasan tidak dibagi tapi diwakafkan. Adapun cara menggabungkan yang dikemukakan adalah memahami cakupan umum riwayat pertama telah dikhususkan pada harta rampasan selain tanah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Cara penetapan dalil bagi Umar dari firman-Nya, '*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka*' adalah bahwa huruf *waw* (dan) di sini berfungsi sebagai kata sambung sehingga terjadi persekutuan dalam hal kepemilikan, lalu kalimat 'mereka berkata', berkedudukan sebagai penjelas keadaan, maka ia bagaikan syarat untuk mendapatkan hak tersebut. Maksudnya, mereka berhak mendapatkannya di saat mereka memohon ampunan kepada orang-orang terdahulu. Sekiranya kita memposisikannya sebagai kalimat baru, niscaya konsekuensinya bahwa setiap orang yang datang kemudian akan meminta ampunan kepada para pendahulunya, padahal kenyataannya tidak demikian, maka jelas bahwa yang dimaksud adalah pendapat pertama."

Para ulama berbeda pendapat tentang tanah yang dibiarkan oleh Umar dan tidak dibagi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dia mewakafkannya untuk kebutuhannya, dia memberlakukan pajak tanah itu dan dilarang untuk diperjualbelikan. Sementara sekelompok ulama Kufah berkata, "Umar tidak membaginya dan membiarkannya sebagai milik orang-orang kafir yang menguasainya seraya menetapkan pajak atas mereka." Pendapat ini telah diingkari oleh sebagian ahli hadits.

10. Orang yang Berperang Untuk Mendapatkan Rampasan, Apakah Pahalanya Berkurang?

عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

3126. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata, "Seorang Arab badui berkata kepada Nabi SAW, 'Seseorang yang berperang untuk mendapatkan rampasan, seseorang yang berperang untuk disebut-sebut, dan seseorang yang berperang untuk dilihat kedudukannya, siapakah yang berperang di jalan Allah?' Beliau bersabda, '*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah yang lebih tinggi maka dia berada di jalan Allah*'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa, "*Seorang arab badui berkata kepada Nabi SAW, 'Seseorang yang berperang untuk mendapatkan rampasan'*." Hadits ini telah dijelaskan disela-sela pembahasan tentang jihad. Menurut Ibnu Al Manayyar, Imam Bukhari bermaksud menerangkan bahwa tujuan mendapatkan rampasan perang tidak menafikan dan tidak menguragi pahala, selama dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah, karena 'sebab' tidak berkonsekuensi pembatasan. Oleh karena itu, satu hukum dapat ditetapkan oleh berbagai sebab. Sekiranya keinginan mendapatkan rampasan perang menafikan maksud meninggikan kalimat Allah, tentu Rasulullah tidak akan memberi jawaban yang bersifat umum. Misalnya, beliau mengatakan, "Barangsiapa berperang untuk mendapatkan rampasan maka tidak dianggap berjuang di jalan Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaim bahwa maksud Imam Bukhari seperti itu tidaklah tepat. Adapun yang nampak bahwa berkurangnya pahala merupakan perkara yang relatif seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang jihad. Orang yang hanya bermaksud meninggikan kalimat Allah tidak sama dengan orang yang menyisipkan maksud-maksud lain seperti memperoleh rampasan perang atau lainnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Makna lahiriah hadits adalah bahwa orang yang berperang untuk mendapatkan rampasan –secara khusus- maka dia tidak berada di jalan Allah, dan orang ini tidak mendapatkan pahala. Lalu bagaimana sehingga Imam Bukhari memberi judul tentang berkurangnya pahala?" Jawabannya telah saya sebutkan.

11. Imam Membagi Apa yang Didatangkan Kepadanya dan Menyimpannya Untuk Orang yang Tidak Hadir atau Tidak Ada

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ.

وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ.

3127. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, bahwa Nabi SAW diberi hadiah pakaian dari sutera yang dibordir dengan emas. Beliau membagikannya kepada beberapa orang sahabatnya. Lalu beliau menyisihkan satu pakaian untuk Makhramah bin Naufal. Tak lama kemudian Makhramah datang bersama anaknya Al Miswar bin Makhramah dan berdiri di pintu. Dia berkata, 'Panggilkan dia (yakni Nabi SAW) untukku'. Nabi SAW mendengar suaranya maka beliau mengambil pakaian dan mendatanginya lalu menyambutnya dengan kainnya seraya bersabda, '*Wahai Abu Al Miswar, aku menyimpannya ini untukmu, wahai Abu Al Miswar, aku menyimpannya ini untukmu*' dan pada tingkah lakunya terdapat sesuatu." Ibnu Ulayyah meriwayatkan pula dari Ayyub dan Hatim bin Wardan dia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah, "Didatangkan beberapa pakaian kepada Nabi SAW." Dia turut menukilnya dari Ibnu Abi Mulaikah.

Keterangan hadits:

(*Bab Imam membagi harta yang didatangkan kepadanya*), yakni harta yang berasal dari orang kafir yang memusuhi kaum muslimin.

(*Dan menyimpannya untuk yang tidak hadir*), yakni tidak hadir di tempat pembagian. Maksud "tidak ada" adalah tidak ada di negeri tempat pembagian berlangsung. Ibnu Al Manayyar berkata "Hal ini menolak pendapat bahwa hadiah hanya untuk yang hadir." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sebelumnya masalah ini telah disinggung.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dari Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa Nabi SAW*). Inilah yang menjadi pegangan, yaitu *sanad*-nya *mursal* ditinjau dari jalur ini. Sementara dalam riwayat Al Ashili disebutkan, "Dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al Miswar... dan seterusnya". Akan tetapi versi Al Ashili tidak benar. Buktinya bahwa Imam Bukhari berkata pada bagian akhir hadits, "Dinukil oleh Ibnu Ulayyah dari Ayyub", yakni sama seperti riwayat pertama. Dia berkata, "Hakim bin Wardan berkata: Diriwayatkan dari Ayyub, dari

Ibnu Abi Mulaikah, dari Al Miswar." Al-Laits juga meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah. Dengan demikian, dua periwayat sepakat menukil dari Ayyub bahwa riwayat itu *mursal*. Sedangkan periwayat ketiga menukil dengan *sanad* yang *maushul* dari Ayyub. Lalu periwayat terakhir didukung pula oleh periwayat lain dari guru mereka. Imam Bukhari berpedoman dengan riwayat yang *maushul* karena keakuratan para periwayat dalam menukilnya.

Riwayat Ismail bin Ulayyah akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang adab. Riwayat Hakim bin Wardan telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang hibah. Adapun penjelasan hadits akan dipaparkan pada pembahasan tentang pakaian. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ (*Sesungguhnya Nabi SAW diberi hadiah pakaian*), dan kalimat, خَبَأْتُ هَذَا لَكَ (*Aku menyembunyikan/menyimpan ini untukmu*). Kedua lafazh ini sangat sesuai dengan judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Harta benda kaum musyrikin yang dihadiakan kepada Nabi SAW, maka beliau halal mengambilnya, karena termasuk harta *fai`*. Beliau boleh membagikan secara khusus kepada siapa yang dikehendakinya, sama halnya dengan rampasan perang (*ghanimah*). Adapun para pemimpin sesudah beliau, tidak diperbolehkan memilikinya secara pribadi, karena hadiah itu diberikan kepadanya mengingat kedudukannya sebagai pemimpin kaum muslimin." Apa yang berkaitan dengan masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah.

12. Bagaimana Nabi SAW Memberi Bagian Bani Quraizhah dan Bani Nadhir, dan Apa yang Beliau Berikan kepada Para Pegawainya dari Harta Tersebut

عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ

الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلاَتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ.

3128. Dari Mu'tamir, dari bapaknya, bahwa dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Biasanya seseorang menetapkan beberapa pohon kurma untuk Nabi SAW hingga bani Quraizhah dan bani Nadhir dibebaskan. Setelah itu beliau mengembalikan kepada mereka."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, "*Biasanya seseorang menetapkan beberapa kurma untuk Nabi SAW hingga bani Quraizhah dan bani Nadhir dibebaskan.*" Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits yang akan disebutkan secara lengkap dalam pembahasan tentang peperangan, dan telah disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang hibah.

Ringkasnya, tanah bani Nadhir termasuk harta rampasan yang diberikan Allah kepada Nabi SAW tanpa melalui peperangan dan khusus menjadi milik beliau. Akan tetapi beliau lebih memilih memberikannya kepada kaum Muhajirin, lalu memerintahkan kepada mereka agar mengembalikan kepada kaum Anshar apa yang dahulu mereka dermakan ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah tanpa membawa harta apapun. Maka kedua kelompok itu merasa puas dengan kebijakan ini.

Kemudian wilayah bani Quraizhah dibebaskan saat penduduk nya melanggar perjanjian. Mereka dikepung lalu menyerahkan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nabi SAW membagi tanah mereka di antara para sahabatnya lalu bagiannya beliau mamfaatkan untuk kebutuhannya –yakni nafkah keluarganya dan orang-orang yang datang kepadanya– dan sisanya digunakan untuk keperluan senjata serta kendaraan sebagai persiapan perang di jalan Allah. Demikian keterangan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari hadits

Malik bin Aus dari Umar. Hanya saja pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan secara ringkas.

13. Keberkahan Harta Orang yang Berperang Saat Masih Hidup Maupun Sesudah Meninggal Dunia, Baik Perang Bersama Nabi SAW atau Ulil Amri (Pemerintah)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفَتَرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، بِعْ مَالَنَا، فَاقْضِ دَيْنِي. وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ -يَعْنِي بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ- فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ - خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ- وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَيَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَةِ مَنْ مَوْلاَكَ؟ قَالَ: اللهُ قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ. فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِلاَّ أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالْكُوفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ. قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لاَ، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي

أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفٍ. فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي. قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ. ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ -وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ- فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ، قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ، قَالَ: قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا. قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ -وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ- فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتْ الْغَابَةُ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ. قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ. قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ

أَلْف. قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْـفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا. قَالَ: لاَ، وَاللهِ لاَ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ. فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ. قَالَ: فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ.

3129. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Ketika Az-Zubair berdiri pada perang Jamal, dia memanggilku maka aku berdiri di sampingnya. Dia berkata, 'Wahai anakku, tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang zhalim atau dizhalimi, dan sungguh aku tak melihat diriku melainkan akan terbunuh dalam keadaan dizhalimi. Sesungguhnya perkara yang paling merisaukanku adalah utangku. Apakah engkau melihat utang kita dapat menyisakan sesuatu dari harta kita?' Dia juga berkata, 'Wahai anakku, juallah harta benda kita, lunasilah utangku'. Lalu dia berwasiat tentang sepertiga hartanya. Sepertiga darinya untuk anak-anaknya –yakni anak-anak Abdullah bin Az-Zubair- Dia berkata, 'Sepertiga dari yang sepertiga –jika harta kita masih tersisa setelah pelunasan utang- maka diberikan kepada anakmu'." Hisyam berkata: Sebagian anak Abdullah telah menyamai sebagian anak-anak Az-Zubair —Khubaib dan Abbad— dan saat itu beliau memiliki 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Abdullah berkata, "Dia pun berwasiat kepadaku tentang utangnya dan berkata, 'Wahai anakku, jika engkau tidak mampu untuk membayar utangku maka mintalah kepada maulaku'." Abdullah berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dia maksudkan hingga aku bertanya, 'Wahai bapakku, siapakah maulamu?' dia berkata, 'Allah'." Abdullah berkata, "Demi Allah, tidaklah aku menemui suatu kesulitan dalam melunasi utangnya melainkan aku berkata, 'Wahai maula Az-Zubair lunasilah utangnya'.

Maka Dia pun melunasinya. Az-Zubair RA terbunuh tanpa meninggalkan dinar maupun dirham, kecuali beberapa tanah di antaranya Al Ghabah, 11 tempat tinggal di Madinah, 2 tempat tinggal di Bashrah, 1 tempat tinggal di Kufah, dan 1 tempat tinggal di Mesir." Abdullah berkata, "Sesungguhnya utangnya hanya karena seseorang datang kepadanya dengan membawa harta untuk dititipkan padanya, maka Az-Zubair berkata, 'Tidak, akan tetapi jadikanlah ia sebagai pinjaman. Sesungguhnya aku khawatir harta itu tidak terjaga'. Dia tidak pernah memegang kekuasaan sama sekali dan tidak pula mengurus penarikan pajak atau urusan apapun kecuai berada dalam peperangan bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman RA." Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Aku menghitung utangnya dan ternyata jumlahnya 2 juta 200 ribu" Dia berkata, "Hakim bin Hizam bertemu Abdullah bin Az-Zubair dan berkata, 'Wahai anak saudaraku; berapakah utang yang menjadi tanggungan saudaraku?' Dia menyembunyikannya lalu berkata, '100 ribu.' Hakim berkata, 'Demi Allah, menurutku harta benda kalian tidak akan dapat melunasi utang ini'. Abdullah berkata, 'Bagaimana pendapatmu bila aku katakan jumlahnya 2 juta 200 ribu?' Dia menjawab, 'Menurutku kalian tidak akan mampu melunasinya. Jika kalian tidak mampu melunasinya maka mintalah bantuan kepadaku'." Dia (periwayat) berkata, "Az-Zubair telah membeli Al Ghabah seharga 170 ribu. Maka Abdullah menjualnya dengan harga 1 juta 600 ribu. Kemudian dia berdiri dan berkata, 'Barangsiapa yang memiliki hak (piutang) pada Az-Zubair maka hendaklah ia minta bayaran kepada kami dari Al Ghabah'. Abdullah bin Ja'far –beliau memiliki piutang pada Az-Zubair sebanyak 400 ribu- datang dan berkata kepada Abdullah, 'Jika engkau mau maka aku meninggalkannya untuk kamu'. Abdullah berkata, 'Tidak!' Dia berkata, 'Apabila kamu mau, aku menjadikannya di antara utang yang terakhir kamu bayar, jika kamu mau mengakhirkan'. Abdullah berkata, 'Tidak!'" Dia (periwayat) berkata, "Maka dia (Abdullah bin Ja'far) berkata, 'Ukurlah satu bagian untukku'. Abdullah (bin Az-Zubair) berkata, 'Untukmu dari tempat ini hingga ke tempat ini'." Dia (periwayat) berkata, "Dia menjualnya lalu

membayar utangnya hingga melunasinya. Lalu tersisa darinya 4 ½ bagian. Dia (Abdullah bin Az-Zubair) datang menemui Muawiyah — dan di sisinya terdapat Amr bin Utsman, Al Mundzir bin Az-Zubair dan Ibnu Zam'ah— Maka Muawiyah berkata kepadanya, 'Berapakah harta yang ditetapkan untuk Al Ghabah?' Abdullah menjawab, 'Setiap satu bagian seharga 100 ribu'. Muawiyah berkata, 'Berapa bagian yang tersisa?' Abdullah menjawab, '4 ½ bagian'. Al Mundzir bin Az-Zubair berkata, 'Aku telah mengambil 1 bagian dengan harga 100 ribu'. Amr bin Utsman berkata, 'Aku telah mengambil 1 bagian dengan harga 100 ribu'. Ibnu Zam'ah berkata, 'Aku telah mengambil 1 bagian dengan harga 100 ribu'. Muawiyah berkata, 'Berapa yang tersisa?' Abdullah menjawab, 'Tersisa 1 ½ bagian'. Muawiyah berkata, 'Aku telah mengambilnya dengan harga 150 ribu'." Dia (periwayat) berkata, "Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Muawiyah dengan harga 600 ribu. Ketika Ibnu Az-Zubair selesai melunasi utangnya, maka anak-anak Az-Zubair berkata, 'Bagilah warisan kami di antara kami'. Abdullah berkata, 'Tidak, demi Allah aku tidak akan membagi di antara kalian hingga aku menyerukan di musim (haji) selama empat tahun: "Ketahuilah, barangsiapa memiliki hak (piutang) pada Az-Zubair maka hendaklah ia mendatangi kami agar kami dapat melunasinya." Dia (periwayat) berkata, "Maka setiap tahun dia menyeru di musim (haji)'. Ketika berlalu 4 tahun dia pun membaginya di antara mereka.". Dia (periwayat) berkata, "Az-Zubair memiliki 4 orang istri. Lalu disisihkan sepertiga harta, maka masing-masing istri mendapatkan 1 juta 200 ribu."

Keterangan Hadits:

(*Bab keberkahan orang yang berperang pada hartanya*). Sebagian periwayat mengganti kata keberkahan (*barakah*) dengan peninggalan (*tarikah*). Menanggapi hal ini Iyadh berkata, "Meski versi ini cukup berdasar mengingat hadits yang telah disebutkan berkenaan dengan kisah harta peninggalan Az-Zubair, tetapi kalimat 'saat masih

hidup maupun sesudah mati, baik perang bersama Nabi SAW atau ulil amri' menunjukkan bahwa yang benar adalah versi jumhur ulama."

Kisah Az-Zubair bin Al Awwam mengenai utangnya dan apa yang dialami oleh anaknya Abdullah bin Az-Zubair termasuk hadits-hadits yang disebutkan pada tempat yang tidak umum. Kalimat yang tergolong *marfu'* (langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW) dalam hadits ini adalah perkataan Abdullah bin Az-Zubair, "*Dia tidak pernah memegang kekuasaan sama sekali dan tidak pula mengurus penarikan pajak atau urusan apapun kecuai berada dalam peperangan bersama Nabi SAW.*" Bagian ini pula yang selaras dengan judul bab. Sedangkan selain itu semuanya berstatus *mauquf.*

Para ulama memasukkan hadits ini sebagai riwayat Az-Zubair. Namun, lebih tepat jika dimasukkan sebagai riwayat Abdullah bin Az-Zubair. Kecuali jika dipahami bahwa Abdullah bin Az-Zubair menerima kalimat tadi dari bapaknya. Meskipun demikian, hadits ini tetap disebutkan sebagai riwayat Abdullah karena sebagian besar kandungannya hanya sampai kepadanya.

Imam At-Tirmidzi menukil melalui jalur lain dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dia berkata, أَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَقَالَ: مَا مِنِّي عُضْوٌ إِلاَّ وَقَدْ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Az-Zubair berwasiat kepada anaknya Abdullah pada perang Jamal, 'Tidak ada satu pun dari anggota tubuhku melainkan telah keluar bersama Rasulullah SAW'.*).

لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ (*Ketika Az-Zubair berdiri pada perang Jamal*). Maksudnya adalah peristiwa masyhur yang terjadi antara Ali bin Abu Thalib bersama para pengikutnya dengan Aisyah RA bersama para pengikutnya termasuk Az-Zubair. Peristiwa ini dinisbatkan kepada *jamal* (unta), karena Ya'la bin Umayyah (seorang sahabat yang masyhur) saat itu bersama mereka. Dia menaikkan Aisyah ke atas unta besar yang dia beli dengan harga 100 dinar —sebagian mengatakan 80 dinar dan sebagian lagi mengatakan lebih daripada itu— lalu unta itu berdiri dalam barisan. Maka para pengikut Aisyah

terus menerus bertahan di sekitar unta hingga akhirnya perut unta itu terbelah dan mereka mengalami kekalahan. Demikian kisah tersebut secara ringkas. Sebagian faktor penyebab peristiwa ini akan disinggung pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan. Peristiwa itu sendiri berlangsung pada bulan Jumadil Awal atau Jumadil Akhir tahun 36 H.

لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ (*Tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang zhalim atau dizhalimi*). Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya zhalim terhadap musuhnya dan terzhalimi terhadap dirinya sendiri karena masing-masing kelompok merasa dirinya yang benar."

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, ada kemungkinan dia adalah seorang sahabat yang melakukan penakwilan maka dia dizhalimi, atau bukan sahabat yang berperang hanya untuk kepentingan dunia maka dia menzhalimi."

Al Karmani berkata, "Jika dikatakan bahwa semua peperangan demikian keadaannya, maka dijawab bahwa itu adalah perang pertama yang terjadi antara sesama muslim."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Kemungkinan kata 'atau' adalah keraguan dari periwayat. Adapun Az-Zubair hanya mengucapkan salah satu dari kedua kata itu. Atau kata 'atau' menunjukkan jenis, sehingga maknanya; tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang zhalim (artinya dia mengira bahwa Allah menjatuhi hukuman kepada orang yang zhalim di antara mereka), atau tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang dizhalimi (artinya dia mengira bahwa Allah menetapkan mati syahid bagi orang itu). Terlepas dari dua kemungkinan itu, Az-Zubair merasa yakin akan terbunuh dalam keadaan dizhalimi, baik karena perkiraannya bahwa dirinya berada di atas kebenaran, atau karena mendengar dari Nabi SAW apa yang didengar oleh Ali, yaitu perkataannya ketika pembunuh Az-Zubair dihadapkan kepadanya, بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ (*Berilah kabar berupa api neraka kepada pembunuh Ibnu Shafiyah*).

Lalu Ali menisbatkan perkataan itu kepada Nabi SAW seperti dikutip Imam Ahmad dan selainnya dari Zir bin Hubaisy dari Ali dengan *sanad* yang *shahih.*

Al Hakim menukil dari Utsman bin Ali dari Hisyam bin Urwah sehubungan dengan hadits ini secara ringkas, dia berkata, وَاللهِ لَئِنْ قُتِلْتُ لأَقْتَلَنَّ مَظْلُوْمًا، وَاللهِ مَا فَعَلْتُ وَمَا فَعَلْتُ *(Demi Allah, sekiranya aku terbunuh niscaya aku akan terbunuh dalam keadaan teraniaya [dizhalimi]. Demi Allah, aku tidak melakukan... aku tidak melakukan...),* yakni tidak melakukan kemaksiatan.

وَإِنِّي لاَ أُرَانِي *(Sesungguhnya aku tidak mengira).* Dugaannya akan terbunuh dalam keadaan teraniaya telah terbukti. Sebab dia terbunuh karena pengkhianatan. Setelah Ali mengingatkannya, dia meninggal kan medan perang dan tidur di suatu tempat, lalu dia dibunuh secara diam-diam oleh seorang laki-laki dari bani Tamim yang bernama Amr bin Jurmuz.

Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan dalam kitabnya *At-Tarikh* dari Abdurahman bin Abi Laila, dia berkata, "Sungguh kami bersama Ali ketika dua pasukan bertemu. Ali berkata, 'Di mana Az-Zubair?' Maka Az-Zubair pun datang. Kami melihat tangan Ali memberi isyarat dan tiba-tiba Az-Zubair berbalik (meninggalkan medan peperangan) sebelum perang dimulai."

Sementara itu Al Hakim meriwayatkan dari berbagai jalur bahwa Ali mengingatkan Az-Zubair tentang sabda Rasulullah SAW kepadanya, "*Sungguh engkau akan memerangi Ali dan engkau menzhaliminya*". Maka Az-Zubair kembali karena hal itu. Kemudian Ya'qub bin Sufyan dan Khalifah menyebutkan dalam kitab *Tarikh* mereka dari Amr bin Jawan, dia berkata, "Az-Zubair pergi meninggalkan medan perang lalu dia dibunuh oleh Amr bin Jurmuz di lembah As-Siba'."

وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي *(Sesungguhnya perkara yang paling merisauhkanku adalah utangku).* Dalam riwayat 'Atsam disebutkan,

انْظُرْ يَا بُنَيَّ دَيْنِي، فَإِنِّي لاَ أَدَعُ شَيْئًا أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْهُ (*Wahai anakku, perhatikanlah utangku. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih merisaukanku daripada utang itu*).

فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ (*jika harta kita masih tersisa setelah pelunasan utang maka sepertiganya untuk anakmu*). Maksudnya, 1/3 dari kelebihan yang dia wasiatkan 1/3 nya kepada anak-anaknya. Demikian menurut Al Muhallab. Namun, ini adalah pendapat yang dapat diketahui secara logis, tapi tidak memperjelas maksud daripada lafazh yang disebutkan. Oleh karena itu sebagian mereka mengutip dengan kata '*fatsallits*' artinya bagilah tiga. Lafazh seperti ini nampaknya lebih mendekati kebenaran.

وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى (*Sebagian anak Abdullah —yakni Ibnu Az-Zubair— telah menyamai*). Maksudnya, telah menyamai mereka dari segi usia. Ibnu Baththal berkata, "Kemungkinan yang dimaksud bahwa anak-anak Abdullah mendapatkan bagian wasiat menyamai anak-anak Az-Zubair dalam mendapatkan bagian warisan." Dia berkata, "Pandangan ini lebih tepat, karena bila demikian maka penyebutan jumlah anak-anak Az-Zubair akan kehilangan makna."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini masih perlu diteliti, karena pada saat itu belum diketahui jumlah harta warisan dan jumlah harta yang diwasiatkan. Sedangkan perkataannya, "akan kehilangan makna" tidaklah tepat. Karena maksud kalimat itu adalah Az-Zubair berwasiat memberikan sebagian hartanya khusus kepada anak-anak Abdullah tanpa menyertakan selain mereka. Hal itu karena mereka telah besar dan layak mendapatkannya. Maka ditetapkan untuk mereka bagian harta agar bapak mereka mendapatkan bagian nya secara utuh.

Khubaib yang disebut dalam hadits adalah anak tertua Abdullah bin Az-Zubair. Anak inilah yang dijadikan nama panggilan bagi Abdullah oleh mereka yang tidak ingin mengagungkannya. Karena pada awalnya dia diberi nama panggilan sebagaimana nama panggilan kakeknya dari pihak ibunya, yaitu Abu Bakar. Penyebutan Khubaib

dan Abbad hanya sebagai permisalan, karena sesungguhnya di antara anak-anak itu masih ada yang menyamai sebagian anak-anak Az-Zubair dalam segi usia. Mungkin pula dipahami bahwa kalimat ini menggunakan gaya bahasa menyebut sebagian untuk keseluruhannya.

Adapun maksud, "*Dan dia memiliki 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan*" adalah Az-Zubair. Akan tetapi Al Karmani mengemuka kan pendapat yang cukup ganjil. Menurutnya, yang dimaksud adalah Abdullah bin Az-Zubair. Sebab anak-anak laki-laki Abdullah saat itu adalah Khubaib, Abbad (dan keduanya telah disebutkan dalam hadits), Hasyim dan Tsabit. Sedangkan anak-anaknya yang lain dilahirkan setelah itu. Adapun Az-Zubair saat itu memiliki 9 orang anak laki-laki yaitu; Abdullah, Urwah, dan Al Mundzir (ibu mereka adalah Asma` binti Abu Bakar), Amr dan Khalid (ibu keduanya Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id), Mush'ab, dan Hamzah (ibu keduanya Ar-Rabab binti Unaif), serta Ubaidah dan Ja'far (ibu keduanya Zainab binti Bisyr). Sedangkan anak-anak Az-Zubair yang lain telah meninggal sebelum itu. Sementara ke-9 anak perempuan Az-Zubair adalah; Khadijah Al Kubra, Ummu Hasan dan Aisyah (ibu mereka Asma` binti Abu Bakar), Habibah, Saudah dan Hindun (ibu mereka Ummu Khalid), Ramlah (ibunya adalah Ar-Rabab), Hafshah (ibunya adalah Zainab), serta Zainab (ibunya adalah Ummu Kultsum binti Uqbah).

إِلاَّ أَرَضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ (*Kecuali beberapa tanah di antaranya Al Ghaabah*). Demikian yang terdapat di tempat ini, dan yang benar adalah, مِنْهُمَا (*salah satu dari keduanya*). *Ghabah* adalah tanah yang cukup luas dan masyhur di pinggiran Madinah.

وَدَارًا بِمِصْرَ (*Satu tempat tinggal di Mesir*). Hal ini dijadikan dalil bahwa Mesir dibebaskan tanpa kekerasan. Tapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Karena meskipun dikatakan telah dibebaskan melalui kekerasan tidak berkonsekuensi prajurit yang turut berperang tidak memiliki bangunan di sana.

لاَ، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ (*Tidak, akan tetapi ia adalah pinjaman*), yakni dia tidak mau menerima titipan dari seseorang kecuali jika pemiliknya ridha menjadikan hartanya sebagai utang. Maksud dia melakukan ini, karena khawatir jika harta itu terabaikan sehingga pemiliknya mengira dia tidak benar-benar menjaganya. Maka menjadikannya sebagai utang lebih meyakinkan bagi pemilik harta dan lebih menjaga kehormatan dirinya. Ibnu Baththal memberi tambahan, "Agar dia mendapat keuntungan dari harta itu."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah bahwa Utsman, Abdurrahman bin Auf, Muthi' bin Al Aswad, Abu Al Ash bin Ar-Rabi', Abdullah bin Mas'ud, Al Miqdad bin Amr telah mewasiatkan sebagian harta mereka untuk Az-Zubair bin Al Awwam.

وَمَا وَلِيَ خَرَاجًا قَطُّ (*Beliau tidak pernah memegang urusan pajak*). Maksudnya, hartanya yang demikian banyak tidak diperoleh melalui jalur yang menimbulkan kecurigaan bagi pemiliknya, bahkan harta itu dia dapatkan dari rampasan perang dan sepertinya. Az-Zubair bin Bakkar telah meriwayatkan melalui *sanad*-nya bahwa Az-Zubair memiliki 1000 budak yang membayar setoran kepadanya. Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan hal serupa dari jalur lain.

فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ (*Hakim bin Hizam bertemu*). Ibnu Baththal berkata, "Abdullah mengatakan kepada Hakim bahwa jumlah utangnya adalah 100 ribu dan menyembunyikan sisanya agar Hakim tidak terkejut mendengar jumlah utang Az-Zubair dan mengira bahwa Az-Zubair berbuat sembrono, serta menduga Abdullah tidak akan mampu melunasi utangnya dan mengharapkan belas kasih darinya. Ketika Hakim tetap menganggap besar jumlah 100 ribu maka Abdullah merasa perlu untuk menyebutkan kepadanya jumlah utang dan memberitahu bahwa dirinya mampu melunasinya." Hakim bin Hizam adalah anak dari paman Az-Zubair bin Al Awwam.

Ibnu Baththal berkata, "Sikap Abdullah yang menyebutkan jumlah 100 ribu dan menyembunyikan sisanya tidak termasuk

perbuatan dusta. Sebab dia mengabarkan sebagian tanggungannya, dan dalam hal ini dia benar." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa mereka yang berdalil dengan *mafhum al adad* (makna implisit dari penyebutan suatu angka) menganggap Abdullah mengabarkan suatu perkara menyelisihi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Ibnu At-Tin berkata, "Kalimat, 'Jika kalian tidak mampu melunasi utang itu maka mintalah bantuan kepadaku' padahal sebelumnya dia berkata, 'Aku kira kalian tidak akan mampu melunasinya', terdapat unsur majaz. Demikian pula sikap Abdullah bin Az-Zubair yang menyembunyikan sebagian utang bapaknya."

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak bahwa Hakim bin Hizam memberikan 100 ribu kepada Abdullah bin Az-Zubair sebagai bantuan untuk melunasi utang bapaknya, tetapi Abdullah tidak mau menerimanya. Lalu Hakim memberikan 200 ribu dan Abdullah tetap tidak mau menerimanya, hingga akhirnya Hakim memberikan 400 ribu, dan Abdullah berkata, "Aku tidak mengingin kan hal ini darimu, akan tetapi marilah kita berangkat menemui Abdullah bin Ja'far." Hakim berangkat bersamanya dan didampingi oleh Abdullah bin Umar, untuk dijadikan sebagai penolong atau pembela. Ketika mereka masuk menemuinya, Hakim berkata, "Apakah engkau membawa mereka ini untuk engkau jadikan sebagai penolong atau pembela di hadapanku? Utang itu adalah untukmu (yakni telah lunas)". Abdullah berkata, "Aku tidak menginginkan hal itu". Hakim berkata, "Berikanlah kedua sandalmu ini atau yang sepertinya kepadaku sebagai bayarannya." Abdullah berkata, "Aku tidak menginginkannya." Hakim berkata, "Utang itu menjadi tanggunganmu hingga hari kiamat." Abdullah berkata, "Tidak!" Hakim berkata, "Jika demikian maka terserah kepada keputusanmu." Abdullah berkata, "Aku memberikan kepadamu sebidang tanah sebagai bayarannya." Hakim berkata, "Baiklah!" Maka Abdullah pun memberikannya. Periwayat berkata, "Muawiyah menginginkan tanah itu maka dia membelinya dari Abdullah bin Ja'far dengan harga yang lebih tinggi."

وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ (*Az-Zubair telah membeli Al Ghabah seharga 170 ribu. Maka Abdullah menjualnya dengan harga 1 juta 600 ribu*). Seakan-akan Abdullah membaginya menjadi 16 bagian. Karena sesudah itu Abdullah berkata kepada Muawiyah bahwa harga setiap satu bagian adalah 100 ribu.

فَبَاعَ مِنْهَا (*Beliau menjual darinya*). Maksudnya, menjual dari Al Ghabah dan tempat-tempat tinggal, bukan Al Ghabah saja. Karena telah disebutkan bahwa utangnya berjumlah 2 juta 200 ribu, dan dia menjual Al Ghabah seharga 1 juta 600 ribu. Dari jalur lain disebutkan bahwa dia menjual bagian Az-Zubair dari Al Ghaabah kepada Abdullah bin Ja'far sebagai bayaran utangnya.

Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan dalam biografi Hakim bin Hizam dari pamannya Mush'ab bin Abdullah bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku mendengar bapakku berkata, 'Abdullah bin Az-Zubair berkata, bapakku terbunuh dan dia meninggalkan utang yang sangat banyak. Aku mendatangi Hakim bin Hizam untuk minta pendapatnya dan bermusyawarah dengannya (lalu disebutkan kisah yangmana didalamnya disebutkan): Dia berkata, 'Wahai anak saudaraku, sebutkan jumlah utang bapakmu, jika dia meninggalkan utang sebanyak 100 ribu maka seperduanya menjadi tanggunganku'. Aku berkata, 'Lebih banyak dari itu'. Hingga akhirnya dia berkata, 'Demi Allah, berapa utang yang ditinggalkan bapakmu?' Abdullah berkata, 'Aku menyebutkan kepadanya bahwa dia meninggalkan 2 juta'. Hakim berkata, 'Aku tidak mengira melainkan bapakmu akan membuat kita menjadi miskin'. Aku berkata, 'Sesungguhnya dia meninggalkan harta yang dapat melunasi utangnya, hanya saja aku datang bermusyawarah denganmu tentang 70 ribu untuk Abdullah bin Ja'far dan dia berserikat pada Al Ghabah'. Hakim berkata, 'Pergilah dan bagilah, jika dia minta kepadamu untuk membelinya sebelum dibagi maka jangan menjualnya, kemudian tawarkan kepadanya dan jika dia berkenan maka juallah'. Abdullah

berkata, 'Aku datang dan dia menyerahkan urusan pembagian kepadaku, maka aku pun membaginya'. Setelah itu aku berkata, 'Belilah dariku jika engkau mau'. Abdullah bin Ja'far berkata, 'Sungguh aku memiliki piutang (pada bapakmu) dan aku telah mengambil bagian ini sebagai bayarannya'." Abdullah berkata, "Aku berkata, 'Ia untukmu'." Kemudian Muawiyah mengirim utusan untuk tanah itu semuanya seharga 2 juta. Mungkin dikompromikan bahwa penggunakan kata 'seluruhnya' hanya bermakna sebagian besarnya. Sebab telah disebutkan bahwa bagian yang belum dijual adalah 4 ½ bagian seharga 450 ribu. Maka harga yang telah diperoleh saat itu adalah 1 juta 150 ribu. Sehingga utang yang belum dibayar sebanyak 1 juta 50 ribu. Seakan-akan Abdullah menjual pula sebagian tempat tinggal.

Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Ali bin Mushir dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, تُوُفِّيَ الزُّبَيْرُ وَتَرَكَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفَي أَلْفٍ فَضَمَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَدَّاهَا، وَلَمْ تَقَعْ فِي التِّرْكَةِ دَارُهُ الَّتِي بِمَكَّةَ وَلاَ الَّتِي بِالْكُوْفَةِ وَلاَ الَّتِي بِمِصْرَ (*Az-Zubair wafat dan meninggalkan utang sebanyak 2 juta. Semua utangnya ditanggung oleh Abdullah bin Az-Zubair lalu dilunasinya. Tidak terdapat dalam peninggalannya tempat tinggalnya di Makkah, di Kufah, dan tidak pula di Mesir*). Demikian dia menyebutkannya secara ringkas. Riwayat ini memberi faidah bahwa Az-Zubair memiliki tempat tinggal di Makkah dan hal ini tidak disebutkan dalam hadits di atas. Dengan demikian riwayat ini memberi faidah seperti yang telah saya jelaskan. Sebab telah disebutkan bahwa dia memiliki 11 tempat tinggal di Madinah, 2 tempat tinggal di Basrah selain yang telah disebutkan.

Abu Al Abbas As-Sarraj menukil dalam kitabnya *At-Tarikh* bahwa Ahmad bin Abi As-Safar menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami melalui *sanad*-nya di atas, dia berkata: Ketika datang —yakni Abdullah bin Az-Zubair— ke Makkah dan ada kepastian tentang pembunuhan Az-Zubair, maka dia menghitung utang yang ditinggalkan oleh Az-Zubair. Lalu Abdullah

bin Ja'far datang kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya aku memiliki piutang pada saudaraku dan aku mengira dia tidak meninggalkan harta yang dapat melunasinya apakah engkau mau aku membebaskannya?" Ibnu Az-Zubair berkata kepadanya, "Berapakah jumlahnya?" Abdullah bin Ja'far berkata, "Sebanyak 400 ribu." Ibnu Az-Zubair berkata, "Sesungguhnya dia meninggalkan harta yang dapat melunasi utangnya, dan segala puji bagi Allah."

فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ (*dia datang kepada Muawiyah*). Maksudnya, pada masa pemerintahnnya. Namun, hal ini perlu ditinjau lebih lanjut, sebab disebutkan bahwa Abdullah bin Az-Zubair mengakhirkan pembagian hingga 4 tahun untuk memastikan bahwa Az-Zubair benar-benar telah terbebas dari utang, seperti yang akan disebutkan. Maka akhir 4 tahun adalah tahun ke-40 H dimana saat itu manusia belum bersatu mengakui khilafah Muawiyah. Barangkali bagian Al Ghabah yang ditawarkan kepada Muawiyah diambil oleh Ibnu Az-Zubair dari bagiannya atau dari bagian anak-anaknya. Sebab dalam redaksi kisah terdapat keterangan yang memberi kesimpulan bahwa bagian ini beredar di antara mereka setelah pelunasan utang.

Kesimpulan di atas tidak bertentangan dengan kalimat, "Ketika Abdullah selesai melunasi utang maka anak-anak Az-Zubair meminta agar warisannya dibagi." Karena hal ini dipahami bahwa kisah kedatangan Abdullah bin Az-Zubair kepada Muawiyah adalah setelah pelunasan utang, dan menyelesaikan semua yang berkaitan dengannya berupa pengakhiran pembagian di antara ahli waris untuk memastikan tidak ada lagi utang yang tersisa. Setelah itu, dia pun datang kepada Muawiyah. Dengan demikian terjawablah kemusykilan terdahulu dan kedatangannya kepada Muawiyah dipastikan adalah pada masa Muawiyah memerintah.

فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ (*Adapun Az-Zubair memiliki 4 orang istri*). Maksudnya, istri yang ditinggalnya. Keempat istri yang dimaksud adalah; Ummu Khalid, Ar-Rabab, Zainab (yang telah disebutkan terdahulu) dan Atikah binti Zaid saudara perempuan Sa'id bin Zaid

salah seorang diantara sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Adapun Asma` dan Ummu Kultsum telah diceraikannya. Sebagian mengatakan Az-Zubair menikahi kembali Asma` dan menceraikan Atikah, lalu dia terbunuh saat Atikah masih dalam masa iddah, maka dia diberi sedikit harta sebagai upaya damai, seperti yang akan disebutkan.

فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ (*setiap istri mendapatkan 1 juta 200 ribu*). Hal ini berkonsekuensi bahwa 1/8 dari harta warisan adalah 4 juta 800 ribu.

فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ (*semua hartanya adalah 50 juta 200 ribu*). Dalam riwayat Abu Nu'aim dari Abu Mas'ud (perawi hadits ini) dari Abu Usamah dikatakan warisan Az-Zubair dibagi 50 juta 200 ribu lebih. Riwayat ini menyebutkan jumlah tambahan. Namun, masalah ini perlu diteliti lebih lanjut. Karena jika setiap istri mendapat 1 juta 200 ribu, maka bagian keempat istri adalah 4 juta 800 ribu dan ini adalah 1/8 dari harta warisan. Jika jumlah ini dikali 8 maka hasilnya adalah 38 juta 400 ribu, dan ini adalah 2/3 dari jumlah harta warisan. Sekiranya ditambah 1/3 yang disebutkan dalam wasiat yang jumlahnya adalah 1/2 dari jumlah di atas (yaitu 19 juta 200 ribu) maka totalnya adalah 57 juta 600 ribu. Perkara ini telah disinyalir oleh Ibnu Baththal, tetapi dia tidak memberi komentar apapun. Hanya saja dia keliru dalam menyebutkan totalnya. Dia berkata, "Seluruhnya adalah 57 juta 900 ribu." Kekeliruan ini telah dibenarkan oleh Ibnu Al Manayyar. Dia berkata, "Jumlah yang benar adalah 57 juta 600 ribu." Ibnu At-Tin berkata, "Jumlah total (sisa pembayaran utang) yang disebutkan dalam hadits mengalami kekurangan 7 juta 400 ribu dari yang semestinya." Ini merupakan selisih angka yang sangat besar.

Al Baladzari menukil hadits ini dalam kitabnya *At-Tarikh* dari Al Husain bin Ali bin Al Aswad dari Usamah melalui *sanad*-nya, كَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَصَابَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ ثَمَنِ عقَارَاته أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَة أَلْفٍ، وَكَانَ الثُّمُنُ أَرْبَعَةُ آلاَفِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفٍ، وَكَانَ ثُلُثَا الْمَالِ الَّذِي اقْتَسَمَهُ الْوَرَثَةُ خَمْسَةً وَثَلاَثِيْنَ أَلْفَ

أَلْفٍ وَمِائَتَي أَلْفٍ (*Zubair memiliki 4 orang istri, setiap istri mendapatkan bagian dari harga harta tidak bergerak sebanyak 1 juta 100 ribu. Maka 1/8 warisan adalah 4 juta 400 ribu. Dengan demikian 2/3 warisan yang dibagi oleh ahli wari adalah 35 juta 200 ribu*). Demikian pula yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari Abu Usamah. Maka, jika ditambahkan 1/2 jumlah itu (yakni 17 juta 600 ribu) maka totalnya adalah 52 juta 800 ribu. Jumlah ini lebih banyak 2 juta 600 ribu dari apa yang disebutkan pada hadits di atas. Selisih angka di sini relatif lebih kecil dibandingkan selisih angka pada riwayat di atas.

Kemungkinan yang dimaksud adalah bahwa jumlah tersebut (yakni setiap istri mendapat 1 juta 100 ribu) berlaku sekiranya harta dibagi tanpa dikeluarkan untuk membayar utang. Namun, setelah utang dikeluarkan maka harta yang diwarisi tidaklah demikian. Berdasarkan kesimpulan ini maka selisih angka dapat diperkecil dan hanya berkisar 400 ribu saja. Akan tetapi Sa'ad meriwayatkan melalui *sanad* lain yang lemah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya bahwa harta peninggalan Az-Zubair mencapai 51 atau 52 juta. Jumlah ini jauh lebih dekat lagi kepada jumlah sebenarnya daripada yang sebelumnya. Hanya saja tetap tidak memberi jumlah yang pasti menurut perhitungan matematis.

Seakan-akan para periwayat menyebutkan hadits ini tanpa menyesuaikan angka-angka dengan perhitungan matematis. Karena maksudnya hanya untuk menyebutkan jumlah harta yang demikian besar yang timbul karena keberkahan pada peninggalan Az-Zubair. Dia meninggalkan utang yang sangat banyak dan tidak memiliki harta selain harta tidak bergerak tersebut. Meskipun demikian, hartanya diberkahi Allah hingga menghasilkan harta yang sangat besar jumlahnya. Sementara kebiasaan bangsa Arab menggenapkan jumlah yang ganjil atau menghapusnya, dan riwayat ini termasuk salah satunya. Penggenapan ataupun penghapusan dalam kisah ini terjadi dalam bentuk yang beragam.

Abu Nu'aim mengutip riwayat Ali bin Mishar dari Hisyam, "Bagian 1/8 untuk istri-istri Az-Zubair mencapai 1 juta dan dia

meninggalkan utang sebanyak 2 juta." Dalam riwayat Atsam bin Ali dari Hisyam yang dikutip Ya'qub bin Sufyan disebutkan, "Sesungguhnya Az-Zubair berkata kepada anaknya, 'Perhatikanlah utangku, dan jumlahnya 1 juta 200 ribu'." Dalam riwayat As-Sarraj bahwa jumlah yang diperoleh dari harga harta tidak bergerak adalah 40 juta lebih. Sementara Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam hadits Ibnu Uyainah bahwa warisan Az-Zubair dibagi 40 juta. Demikian pula diriwayatkan oleh Al Humaidi di kitab *An-Nawadir* dari Sufyan dari Hisyam dari Urwah. Pada kitab *Al Mujalasah* karya Ad-Dainuri dari Muhammad bin Ubaid dari Abu Usamah bahwa Az-Zubair meninggalkan barang-barang yang nilainya 50 juta. Nampaknya, para periwayat tidak bermaksud menyebutkan jumlah-jumlah ini secara tepat seperti telah dijelaskan di atas.

Iyadh menukil dari Ibnu Sa'ad (sama seperti di atas) lalu berkata, "Atas dasar ini maka pernyataan bahwa seluruh hartanya adalah 50 juta adalah benar, dan letak keraguannya hanya terdapat pada angka 200 ribu. Karena sesungguhnya yang benar adalah 100 ribu. Atas dasar ini maka terjadi kekeliruan pada hadits dalam menyebutkan angka 200 ribu ketika menerangkan bagian untuk para istri. Namun secara umum yang benar adalah 100 ribu sebagaimana tercantum di dua tempat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ini adalah kesalahan, dan cukup mengherankan bagi orang sepertinya terjerumus dalam kesalahan seperti ini, padahal dia menyadari kesalahan yang terdapat dalam hadits serta memiliki kesiapan untuk melakukan penambahan dan pembagian. Sebab jika bagian setiap istri adalah 1 juta 100 ribu maka tidak tepat bila dikatakan jumlah total adalah 50 juta 100 ribu. Bahkan jika total harta adalah 50 juta 100 ribu maka bagian setiap istri adalah 1.430.750.

Kemudian saya membaca tulisan tangan Al Quthb Al Halabi dari Ad-Dimyati bahwa kekeliruan hanya terjadi dalam riwayat Abu Usamah yang dinukil Imam Bukhari ketika menentukan bagian untuk masing-masing istri (yaitu 1 juta 200 ribu), padahal yang benar adalah

1 juta. Jika kesalahan hanya terdapat pada bagian ini, maka angka-angka yang lain telah disebutkan dengan tepat. Karena konsekuensinya bahwa 1/8 warisan adalah 4 juta dan 2/3 warisan adalah 32 juta. Bila ditambahkan kepadanya 1/3 yang disebut dalam wasiat maka menjadi 48 juta, dan bila ditambah dengan jumlah utang maka semuanya adalah 50 juta 200 ribu. Barangkali sebagian periwayat ketika disebutkan angka 200 ribu pada jumlah total maka ia menyebutkannya pada bagian untuk istri-istri secara tidak sengaja. Ini adalah solusi yang cukup baik. Hal ini didukung oleh riwayat Abu Nu'aim di kitab Al Ma'rifah dari Ma'syar dari Hisyam dari bapaknya, dia berkata, وَرَثَتْ كُلُّ امْرَأَةِ الزُّبَيْرِ رُبْعَ الثُّمُنِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ (*Setiap istri Az-Zubair mewarisi 1/4 dari 1/8 warisan yang besarnya adalah 1 juta dirham*).

Ad-Dimyathi mengemukakan solusi yang lebih baik. Dia mengatakan yang kesimpulannya, "Sesungguhnya pernyataan 'Semua harta Az-Zubair 50 juta 200 ribu' adalah benar, dan maksudnya adalah harga peninggalannya saat dia meninggal dunia. Sedangkan angka selebihnya yaitu 7 juta 600 ribu yang merupakah hasil perkalian dari 1 juta 200 ribu (yang merupakan 1/4 dari 1/8 warisan) dengan angka 8 dan ditambah 1/3 wasiat (seperti telah disebutkan) ditambah lagi dengan utang hingga jumlah total seluruhnya mencapai 57 juta 800 ribu. Pertambahan ini diperoleh dari perkembangan harta tidak tergerak dan tanah pada waktu Abdullah mengakhirkan pembagian warisan untuk memastikan bahwa utang yang ada telah lunas, seperti yang telah disebutkan. Solusi ini sangat bagus, karena jauh dari unsur pemaksaan dan tanpa harus meralat riwayat yang shahih. Pendapat ini diterima Al Karmani. Dia menyebutkannya secara ringkas tanpa menisbatkan kepada pemiliknya atau mungkin terjadi kesamaan pandangan antara mereka.

Adapun keterangan yang disebutkan oleh Az-Zubair bin Bakkar dalam kitab *An-Nasab* ketika menyebutkan biografi Atikah dan diriwayatkan Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* bahwa Abdullah bin Az-Zubair berdamai dengan Atikah binti Zaid berkenaan dengan

bagiannya dari 1/8 dengan memberikan kepadanya 80 ribu. Perkara ini dianggap musykil oleh Ad-Dimyati. Dia berkata, "Antara dia dengan apa yang ada dalam kitab *shahih* terdapat perbedaan sangat jauh. Sangat mengherankan bagi Az-Zubair tidak memperhitungkan jumlah ini sesuai perhitungan matematik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan untuk dipadukan bahwa jumlah yang dipermasalahkan sehingga diadakan perdamaian (80.000) sama dengan 1/15 (0,0666) dari jumlah yang seharusnya dia terima jika masih berstatus istri yang sah (yaitu 1.200.000.), dan ini atas dasar keridhaannya. Lalu Abdullah bin Az-Zubair mengembali kan sisa harta yang semestinya diterima oleh Atikah kepada orang yang berdamai dengannya. Maka hal ini tidak mempengaruhi jumlah harta seluruhnya.

Adapun riwayat yang dinukil Al Waqidi dari Abu Bakar bin Abi Sabrah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dia berkata, "Harta peninggalan Az-Zubair berjumlah 51 juta, tidak menyelisihi apa yang terdahulu karena tidak dihitung berdasarkan perhitungan matematik." Ibnu Uyainah berkata, "Harta benda Az-Zubair dibagi menjadi 40 juta." (Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad). Riwayat ini harus dipahami bahwa dia menggenapkannya.

Pelarajan yang dapat diambil:

1. Disukai berwasiat saat menghadapi situasi yang dikhawatirkan akan membawa kematian.
2. Penerima wasiat harus mengakhirkan pembagian warisan hingga semua utang mayit dilunasi dan wasiat-wasiatnya dipenuhi jika masih termasuk 1/3 warisan.
3. Memastikan semua utang telah lunas sebelum warisan dibagi.
4. Penerima wasiat dapat mengakhirkan pembagian warisan selama waktu yang dianggap tidak ada lagi tuntutan dari pemilik piutang. Namun, hal ini berlaku apabila para ahli waris

memperkenankannya. Adapun jika ahli waris menuntut pembagian setelah utang yang diketahui dibayar dan bersikeras dengan tuntutannya, maka warisan harus segera dibagi, dan tidak diperbolehkan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Apabila setelah pembagian diketahui ada utang lain, maka pembagian dapat diulangi. Berdasarkan hal ini jelaslah kelemahan pandangan mereka yang berdalil dengan hadits ini untuk mendukung pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa batas akhir orang yang hilang adalah 4 tahun. Secara lahiriah Ibnu Az-Zubair mengakhirkan pembagian hingga 4 tahun karena letak negeri-negeri tempat seseorang datang ke Hijaz pada saat itu ada empat, yaitu Yaman, Irak, Syam dan Mesir. Kesimpulan ini diambil berdasarkan perkiraan bahwa penduduk setiap negeri tersebut tidak mungkin tidak datang menunaikan haji dalam masa 3 tahun. Maka sangat baik bila ditunggu semuanya hingga 4 tahun. Di antara mereka ada yang mendengar berita setelah masa 4 tahun. Sebagian berkata, "Karena 4 adalah angka satuan yang mungkin dijadikan bilangan puluhan, karena di dalamnya terdapat angka 1, 2, 3 dan 4, dimana jumlah seluruhnya adalah 10. Dipilihnya musim haji secara khusus untuk menyampaikannya adalah karena musin haji adalah waktu berkumpulnya manusia dari segala penjuru.

5. Boleh menunggu untuk melunasi utang jika harta warisannya tidak berupa uang tunai, dan orang yang berpiutang tidak mau menerima pembayaran selain uang tunai.
6. Boleh berwasiat memberi harta kepada cucu jika mereka terhalang menerima wasiat karena bapak-bapak mereka yang masih hidup.
7. Mengutang bukan hal yang makruh (tidak disukai) apabila pelakunya mampu membayar.
8. Ahli waris boleh membeli harta peninggalan.

9. *Hibah* (pemberian) tidak dapat dimiliki kecuali setelah diserahterimakan.

10. *Hibah* yang belum diserahterimakan belum mengeluarkan harta itu dari kepemilikan yang pertama. Karena Ibnu Ja'far menawarkan kepada Ibnu Az-Zubair untuk membebaskan mereka dari tanggungan utang Az-Zubair, tetapi Ibnu Az-Zubair menolaknya.

11. Kedermawanan Ibnu Ja'far yang mengikhlaskan hartanya yang cukup besar.

12. Barangsiapa menghibahkan harta kepada seseorang, tetapi penerima hibah menolaknya, maka pemberi hibah tidak dianggap mengambil kembali apa yang telah dihibahkannya.

13. Sikap Ibnu Az-Zubair yang menolak hibah harus dipahami bahwa semua ahli waris menyetujuinya, dan dia mengetahui ahli waris yang belum baligh juga akan setuju dengan kebijakannya itu setelah mereka baligh. Namun, Ibnu Baththal menjawab bahwa hal ini bukan perkara yang memiliki hukum baku saat terjadi persengketaan, tetapi hal ini diperintahkan dalam kemuliaan jiwa dan kebaikan akhlak. Secara lahiriah Ibnu Az-Zubair mengambil semua utang dalam tanggungannya dan berkomitmen untuk melunasinya, lalu para ahli waris meridhainya.

14. Sikap Az-Zubair yang sangat baik dalam memperlakukan sahabat-sahabatnya, karena dia ridha untuk menjaga titipan mereka saat mereka tidak ada. Dia juga mengurus wasiat-wasiat mereka kepada anak-anak setelah mereka meninggal dunia. Dia tidak cukup dengan hal ini hingga bersikap ekstra hati-hati dengan menjadikan harta benda mereka sebagai titipan atau wasiat, dimana dia menjadikannya sebagai tanggungannya padahal umumnya dia sendiri tidak membutuhkannya. Dia mengubah dari titipan menjadi utang untuk memperkuat pemeliharaan harta mereka. Adapun pendapat Ibnu Baththal

sebelumnya, "Dia melakukan hal itu untuk mendapatkan keuntungan dari harta tersebut" perlu ditinjau lebih lanjut, karena hal ini butuh penetapan bahwa dia menggunakannya untuk berdagang dan hartanya yang banyak diperoleh karena perdagangan, padahal secara lahiriah menyalahi hal itu. Sebab bila demikian maka apa yang dia tinggalkan saat kematiannya niscaya akan dapat melunasi utang bahkan mungkin melebihi jumlah utangnya. Padahal kenyataannya jumlah peninggalannya jauh lebih kecil dari jumlah utangnya, hanya saja Allah memberkahinya dengan menanamkan keinginan kuat dalam hati orang yang ingin membeli tanah yang ditinggalkannya untuk membeli berlipat ganda melebihi harganya. Kemudian keberkahan ini terus mengalir hingga sampai kepada Abdullah bin Ja'far karena apa yang tampak dari kisah ini berupa akhlak mulia hingga dia mendapakan untung dari bagiannya dari tanah yang diberikan Muawiyah.

15. Memperbanyak istri dan pembantu bukanlah perkara yang makruh.

16. Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini menjadi bantahan bagi mereka yang tidak menyukai mengumpulkan harta yang banyak, sebagaimana yang beredar di kalangan orang-orang awam yang mengaku zuhud." Namun, pernyataan ini ditanggapi bahwa perkataan mereka hanya sekadar motivasi, karena pemberi nasehat perlu memotivasi orang-orang agar bersikap zuhud dan tidak mementingkan urusan dunia. Keadaan bahwa yang demikian tidak dianggap makruh bagi Az-Zubair dan orang-orang sepertinya tidak berarti berlaku umum bagi semua orang.

17. Keberkahan harta yang tidak bergerak dan tanah karena dapat mendatangkan mamfaat baik cepat maupun lambat tanpa harus banyak mengeluarkan energi, juga tidak termasuk perkara yang makruh seperti perkataan sia-sia yang biasa terjadi dalam jual-beli.

18. Boleh mengucapkan kata bermakna ganda tanpa menyebutkan faktor yang mempersempit maknanya, selama diketahui bahwa pendengar memahami makna yang dimaksud.

19. Pendengar boleh bertanya jika tidak paham maksud dari kata yang bermakna ganda tersebut. Sebab Az-Zubair berkata kepada anaknya, "Mintalah bantuan dari maulaku." Sementara "Maula" adalah lafazh yang bermakna ganda. Dalam anggapan Ibnu Az-Zubair bisa saja bermakna "mantan budaknya". Maka dia menanyakannya dan akhirnya mengetahui apa yang dimaksud.

20. Kedudukan Az-Zubair, dan dia saat itu berada dalam puncak keyakinan terhadap Allah menghadap kepada-Nya dengan keridhaan atas hukumnya dan bantuan-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa dia yakin benar dalam peperangan itu, maka dia berkata, "Sesungguhnya perkara yang paling merisaukannya adalah utangnya". Sekiranya dia beranggapan tidak berada dalam kebenaran atau dia berdosa dengan ijtihadnya itu, maka kerisauannya dengan keadaannya dalam menghadapi perang akan lebih besar. Namun, ada kemungkinan dia berpatokan bahwa semua mujtahid diberi ganjaran atas ijtihadnya meskipun salah.

21. Pentingnya masalah utang, karena seperti Az-Zubair dengan segala keutamaan dan kedudukannya tetap merasa gentar bila ditagih utang setelah kematiannya.

22. Menggunakan majaz dalam sebagian besar pembicaraan. Hal ini terdapat pula dalam lafazh "Empat tahun pada musim haji" karena jika musim haji dihitung dari tahun 36 niscaya tidak akan diakhirkan hingga 3 1/2 tahun. Jika tidak dihitung maka berarti dia telah mengakhirkan hingga 4 1/2 tahun.

23. Kekuatan jiwa Abdullah bin Az-Zubair karena tidak menerima bantuan yang ditawarkan oleh Hakim bin Hizam, juga pembebasan utang yang ditawarkan oleh Abdullah bin Ja'far.

14. Apabila Imam (Pemimpin) Mengirim Utusan Untuk Suatu Keperluan atau Memerintahkannya Untuk Menetap Di Negerinya, Apakah Ia Diberi Bagian Rampasan Perang?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ.

3130. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Sesungguhnya Utsman tidak ikut dalam perang Badar karena istrinya, yaitu putri Rasulullah SAW saat itu sedang sakit. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Sesungguhnya bagimu pahala orang yang ikut dalam perang Badar dan bagiannya dari rampasan perang.*"

Kerangan:

(*Bab apabila imam (pemimpin) mengirim utusan untuk suatu keperluan atau memerintahkannya untuk menetap di negerinya, apakah ia diberi bagian rampasan perang?*). Maksudnya, apakah dia mendapat bagian bersama orang-orang yang ikut berperang atau tidak mendapat bagian? Perbedaan pendapat dalam masalah ini telah dijelaskan pada bab "Rampasan Perang untuk Mereka yang Ikut Berperang".

15. Di Antara Dalil yang Menyatakan Bahwa Bagian 1/5 untuk Kebutuhan Kaum Muslimin Adalah; Permintaan Suku Hawazin Kepada Nabi SAW –Karena Penyusuan Beliau Pada Mereka- Maka Beliau Pun Meminta Kaum Muslimin untuk Menghalalkannya, Janji-janji Nabi kepada Sejumlah Sahabat untuk Diberi *Fai`* dan Bagian 1/5 *Ghanimah*, dan Pemberian Nabi SAW kepada Kaum Anshar, Serta Apa yang Diberikan Nabi kepada Jabir dari Kurma Khaibar

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ -وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَ آخِرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ- فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ. فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ

أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ. فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ.

3131-3132. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah berkata bahwa Marwan bin Al Hakam dan Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh utusan suku Hawazin yang menyatakan diri masuk Islam seraya meminta beliau agar mengembalikan harta benda dan orang-orang mereka yang ditawan, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Perkataan paling aku sukai adalah yang paling benar. Silahkan kalian memilih salah satu dari dua hal; tawanan atau harta. Aku mengulur waktu untuk mereka*' —Adapun Nabi SAW memberi waktu untuk mereka selama belasan hari hingga beliau kembali dari Thaif— Setelah jelas bagi mereka bahwa Nabi SAW tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua perkara, maka mereka berkata, 'Sesungguhnya kami memilih mengambil kembali orang-orang kami yang ditawan'. Rasulullah SAW berdiri di antara kaum muslimin lalu memuji Allah sebagaimana yang layak bagi-Nya, kemudian beliau bersabda, "*Amma ba'du... sesungguhnya saudara-saudara kamu ini telah mendatangi kami dalam keadaan bertaubat, dan sesungguhnya aku ingin mengembalikan para tawanan kepada mereka, barangsiapa yang ingin menyerahkan (bagiannya daripada tawanan) secara suka rela maka hendaklah ia melakukannya, dan barangsiapa tetap ingin mendapatkan bagiannya hingga kami memberikan kepadanya harta fa'i yang pertama kali diberikan Allah maka hendakah ia melakukannya'*. Orang-orang berkata, 'Kami akan menyerahkannya kepada mereka secara suka rela wahai Rasulullah'. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka (utusan Hawazin), '*Sesungguhnya kita tidak tahu siapa di antara kalian yang merestui hal itu dan siapa yang tidak merestuinya. Kembalilah sampai orang-orang bijak di antara kalian mengajukan persoalan kalian kepada kami*'. Utusan itu kembali lalu bertukar pikiran dengan orang-orang bijak di antara mereka.

Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW seraya mengabarkan kepadanya bahwa mereka telah merestui dan menerima keputusan itu secara suka rela. Inilah berita yang sampai kepada kami tentang tawanan Hawazin."

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيُّ -وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ- عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأُتِيَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَ. فَقَالَ: هَلُمَّ فَلأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَاكَ: إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ. وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ. وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ لاَ يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا، فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا، أَفَنَسِيتَ؟ قَالَ: لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

3133. Dari Abu Qilabah, Al Qasim bin Ashim Al Kulaibi menceritakan kepadaku —dan aku sangat akurat dalam menukil hadits Al Qasim— dari Zahdam, dia berkata, "Kami berada di sisi Abu Musa, lalu disebutkan tentang ayam dan di sisinya ada seorang laki-laki dari bani Taimillah yang warna kulitnya agak kemerahan, seakan-seakan dia adalah *mawali* (budak non-Arab). Lalu dia (Abu Musa) memanggil laki-laki itu untuk makan." Dia (Zahdam) berkata, "Sesungguhnya aku melihatnya makan sesuatu yang membuatku jijik,

maka aku bersumpah untuk tidak memakannya. Abu Musa berkata, "Marilah kuceritakan kepadamu tentang hal itu; sesungguhnya aku mendatangi Rasulullah SAW bersama beberapa orang dari suku Asy'ari meminta tunggangan untuk berperang. Nabi SAW bersabda, *'Demi Allah, aku tidak membawa kalian dan tidak ada padaku yang dapat aku gunakan untuk membawa kalian'.* Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW unta rampasan maka beliau bertanya tentang kami seraya bersabda, *'Dimana orang dari suku Asy'ari?'* Beliau memerintahkan agar kami diberi 5 ekor unta yang muda dan kuat. Ketika berangkat kami berkata, 'Apakah yang telah kami lakukan? Sungguh kami tidak diberkahi'. Kami kembali kepadanya dan berkata, 'Sesungguhnya engkau telah bersumpah tidak akan membawa kami, apakah engkau lupa?' Beliau bersabda, *'Aku tidak membawa kalian, akan tetapi Allah yang membawa kalian. Adapun aku demi Allah, jika Allah menghendaki maka bila aku melakukan suatu sumpah kemudian aku melihat bahwa yang lain lebih baik darinya, maka aku akan mengerjakan yang lebih baik itu dan aku meninggalkan sumpah tadi serta membayar kafaratnya'.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيْرًا بَعِيْرًا

3134. Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW mengirim ekspedisi ke arah Najed dan di dalamnya terdapat Abdullah bin Umar. Ekspedisi ini berhasil merampas banyak unta. Maka bagian anggota ekspedisi adalah 12 ekor unta atau 11 ekor unta, lalu diberi *an-nafl* sebanyak seekor unta… seekor unta.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

3135. Dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi bagian khusus kepada sebagian orang yang ikut dalam suatu ekspedisi selain bagian yang diterima anggota pasukan secara umum."

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهِ -أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ: أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهْمٍ- إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلاثَةٍ وَخَمْسِيْنَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا -أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا- مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلاَّ أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

3136. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia berkata, "Sampai kepada kami berita tentang keluarnya Nabi SAW dan saat itu kami berada di Yaman. Kami pun keluar (dari Yaman) berhijrah menuju beliau —aku bersama dua orang saudaraku, dimana aku yang paling muda di antara mereka; salah satunya adalah Abu Burdah sedangkan yang lain adalah Abu Ruhm—." Mungkin dia mengatakan bersama 50 orang lebih (atau 53 orang, atau 52 orang) yang semuanya berasal dari kaumku. Kami pun menaiki perahu. Maka perahu kami

terdampar ke (negeri) An-Najasyi di Habasyah (Ethiopia). Kami pun mendapati Ja'far bin Abu Thalib bersama para sahabatnya berada di sisi An-Najasyi. Ja'far berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus kami ke tempat ini. Beliau memerintahkan kami untuk menetap di sini, maka tinggallah kalian bersama kami'. Kami tinggal bersamanya hingga akhirnya kami kembali bersama-sama. Kedatangan kami bertepatan setelah Nabi SAW menaklukkan Khaibar. Beliau pun memberi bagian (dari rampasan) perang untuk kami –atau dia mengatakan 'Beliau memberikan kepada kami'- Tapi beliau tidak memberi bagian kepada seorang pun yang tidak ikut dalam perang Khaibar selain kami. Beliau hanya memberi orang yang ikut perang serta orang-orang yang ikut dalam perahu kami bersama Ja'far dan sahabat-sahabatnya. Beliau memberi bagian kepada mereka bersama orang-orang yang ikut dalam perang Khaibar."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُــوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُــكَ هَكَــذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. فَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّــا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُــوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا. فَحَثَا لِي ثَلاَثًا. وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُــو بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ لَنَا: هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ. وَقَالَ مَرَّةً: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَــةَ فَقُلْــتُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي. قَالَ: قُلْتَ: تَبْخَلُ عَلَيَّ، مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ. قَالَ :سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ

جَابِرٍ: فَحَثَا لِي حَثْيَةً وَقَالَ: عُدَّهَا، فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِائَةٍ قَالَ: فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ. وَقَالَ -يَعْنِي ابْنَ الْمُنْكَدِرِ-: وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ.

3137. Dari Muhammad bin Al Munkadir, bahwa dia mendengar Jabir RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Kalau harta dari Bahrain telah datang kepada kami maka aku akan memberi kepadamu sekian, sekian dan sekian'.* Namun, harta itu belum juga datang hingga Nabi SAW wafat. Ketika harta dari Bahrain datang maka Abu Bakar memerintahkan seseorang untuk berseru; Barangsiapa yang memiliki piutang pada Nabi SAW atau pernah dijanjikan (sesuatu) maka hendaklah mendatangi kami. Aku berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwa bagiku begini dan begitu. Maka Abu Bakar meraup untukku sebanyak tiga kali." Sufyan mempraktikkan hal itu seraya meraup dengan kedua tangannya sekaligus, lalu berkata kepada kami, "Demikianlah yang dikatakan kepada kami oleh Ibnu Al Munkadir." Pada kali yang lain dia (Jabir) berkata, "Aku mendatangi Abu Bakar meminta kepadanya, tetapi dia tidak memberiku, kemudian aku mendatanginya tapi tidak memberiku. Kemudian aku mendatangi nya untuk yang ketiga kalinya, aku berkata, 'Aku telah meminta kepadamu, tetapi engkau tidak memberiku, kemudian aku meminta lagi dan engkau belum memberiku, setelah itu aku minta lagi tapi engkau tetap tidak memberiku. Maka berilah aku atau bersikap kikirlah kepadaku. Dia berkata, 'Engkau mengatakan, engkau kikir kepadaku? Tidak sekalipun aku menghalangimu melainkan aku ingin memberimu'." Sufyan berkata: Amr menceritakan dari Muhammad bin Ali dari Jabir, dia berkata, "Abu Bakar meraup untukku satu raupan lalu berkata, 'Hitunglah!' Aku mendapati jumlahnya 50. dia pun berkata, 'Ambillah yang sepertinya dua kali." Dia berkata —yakni Ibnu Al Munkadir— "Penyakit mana yang lebih berbahaya daripada kikir."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ، فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ.

3138. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sedang membagi rampasan perang di Ji'ranah, tiba-tiba seseorang berkata kepadanya, 'Berbuat adillah!' Beliau bersabda, '*Sungguh aku telah celaka bila aku tidak adil*'."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini berkaitan dengan judul bab yang telah disebutkan 8 bab yang lalu, yaitu bab "Dalil Bahwa Seperlima Rampasan Untuk Kebutuhan Rasulullah." Sementara di tempat ini disebutkan, "Untuk Kebutuhan Kaum Muslimin". Lalu setelah satu bab akan disebutkan, "Di Antara Dalil Yang Menyatakan Bahwa 1/5 Rampasan Perang Untuk Imam (Pemimpin)."

Titik temu judul-judul ini adalah; bahwa 1/5 rampasan untuk kebutuhan kaum mulimin, sedangkan Nabi SAW disamping sebagai pemegang kekuasaan dalam membaginya, beliau juga diperbolehkan mengambil sesuai kebutuhannya. Demikian pula hukum yang berlaku sesudah beliau wafat, dimana imam akan mengambil alih apa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Inilah kesimpulan kandungan judul-judul bab yang disebutkan Imam Bukhari.

Menurut Al Karmani, kemungkinan setiap judul bab ini mewakili salah satu di antara madzhab-madzhab yang ada. Akan tetapi pernyataan ini tidak tepat karena tidak seorang pun yang mengatakan bahwa 1/5 rampasan perang hanya untuk kaum muslimin tanpa menyertakan Nabi SAW, tidak pula untuk Nabi SAW secara khusus tanpa menyertakan kaum muslimin, demikian pula dengan para pemimpin sesudah beliau SAW. Atas dasar ini, maka pandangan di atas lebih tepat.

Kemudian Al Karmani menyebutkan cara lain untuk menggabungkan. Dia berkata, "Kandungan bab-bab itu tidak berbeda dari segi makna, sebab di antara kebutuhan Rasulullah SAW adalah kebutuhan kaum muslimin, dan penggunaannya diserahkan kepada beliau dan kepada para pemimpin sesudahnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih tepat lagi bila dikatakan bahwa makna lahiriah dari judul-judul bab tersebut memiliki perbedaan, tetapi ini hilang dengan sendirinya apabila ditinjau dari keselarasan makna. Adapun kesimpulan dari madzhab para ulama dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pendapat para imam yang menyelisihi jumhur ulama bahwa bagian 1/5 diambil dari bagian Allah kemudian sisanya dibagi 5 sama seperti disebutkan dalam ayat.

Kedua, pendapat Ibnu Abbas bahwa 1/5 dari bagian yang 1/5 rampasan perang adalah untuk Allah dan Rasulullah, sedangkan 4 bagian yang tersisa untuk mereka yang disebutkan dalam ayat. Lalu Nabi mengembalikan bagian Allah dan Rasul-Nya kepada kaum kerabat dan tidak mengambil sedikit pun untuk dirinya.

Ketiga, pendapat Zainal Abidin, bagian 1/5 untuk kaum kerabat. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak yatim adalah anak-anak yatim kaum kerabat. Demikian pula halnya dengan orang-orang miskin dan *ibnu sabil*. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Jarir dari Zainal Abidin, hanya saja *sanad*-nya sangat lemah.

Keempat, bagian 1/5 untuk Nabi SAW, 1/5 darinya menjadi milik Nabi SAW secara khusus, adapun sisanya diserahkan kepada kebijakan beliau SAW.

Kelima, bagian 1/5 untuk imam untuk kemaslahatan kaum muslimin sebagaimana halnya harta *fai'*.

Keenam, disimpan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Ketujuh, setelah Nabi SAW wafat maka bagian 1/5 dari rampasan perang diberikan kepada kaum kerabat beliau serta orang-orang yang disebutkan dalam ayat.

Hawazin adalah nama kabilah. Penggunaan kata Hawazin secara mutlak dengan maksud sebagian mereka adalah salah satu bentuk majaz. Adapun kalimat "karena penyusuan beliau pada mereka", yakni disebabkan oleh hubungan penyusuan beliau dengan mereka. Sebab Halimah As-Sa'diyah (pengasuh Nabi SAW) berasal dari kabilah ini.

Kisah permohonan suku Hawazin telah dinukil pula dari jalur Al Miswar bin Makhramah dan Marwan dengan *sanad* yang *maushul.* Akan tetapi tidak disinggung tentang masalah penyusuan. Bahkan masalah penyusuan hanya disebut dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam pembahasan tentang peperangan dari jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dan di dalamnya disebutkan sya'ir Zuhair bin Shard:

Bersikap ramahlah kepada wanita-wanita yang telah menyusuimu.

Dimana mulutmu dipenuhi susu dari payudaranya.

Faidah yang dikandung oleh redaksi riwayat Ibnu Ishaq akan disebutkan ketika membahas hadits Al Miswar dalam pembahasan tentang peperangan.

(*Apa yang dijanjikan Nabi kepada manusia untuk diberi harta fai` dan 1/5 rampasan perang, dan apa yang diberikan Nabi kepada kaum Anshar, serta apa yang diberikan Nabi kepada Jabir dari kurma Khaibar*). Hadits tentang janji untuk memberikan harta *fai`* tampak pada riwayat Jabir. Adapun hadits tentang 1/5 rampasan perang disebutkan pada bab di atas dari hadits Ibnu Umar. Sementara hadits tentang pemberian kepada kaum Anshar baru saja disebutkan dari riwayat Anas. Lalu Masalah pemberian kurma Khaibar kepada Jabir disebutkan dalam hadits yang dinukil Abu Daud, dan dari redaksinya

diketahui bahwa hadits Jabir yang disebutkan Imam Bukhari pada bab ini merupakan penggalan dari hadits tersebut.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits, yaitu:

Pertama, hadits Al Miswar yang telah disebutkan sebelumya. Sebagian teksnya telah disebutkan pada pembahasan tentang perwakilan melalui *sanad* yang sama seperti di tempat ini.

Kedua, hadits Abu Musa Al Asy'ari tentang kedatangan orang-orang Asy'ari yang memohon supaya Nabi SAW berkenan memberi tunggangan, agar mereka dapat ikut berperang.

وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ (*Dan di sisinya terdapat seorang laki-laki dari bani Taimillah*). Penamaan ini dinisbatkan kepada salah satu marga dalam Bani Bakr bin Abdi Manat. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Dalam pembahasan itu akan saya sebutkan beberapa pendapat mengenai nama laki-laki yang dimaksud. Kolerasinya dengan judul bab tampak dari permintaan orang-orang Asy'ari kepada Nabi SAW agar memberi tunggangan, sementara Nabi SAW tidak menemukan tunggangan yang dapat diberikan. Kemudian didatangkan rampasan perang dan Nabi SAW memberi mereka tunggangan dari harta rampasan itu. Hal ini dipahami bahwa beliau SAW memberi mereka dari bagian yang 1/5. Untuk itu menggunakan harta itu pada hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya diperbolehkan, maka menggunakannya pada hal-hal yang telah direncanakan lebih diperbolehkan.

Ketiga, hadits Ibnu Umar tentang ekpedisi yang dikirim Rasulullah, dan Ibnu Umar termasuk di dalamnya.

بَعَثَ سَرِيَّةً (*mengutus ekspedisi*). Pada pembahasan tentang peperangan, Imam Bukhari menyebutkan bahwa ekspedisi ini dikirim oleh Nabi SAW setelah perang Thaif. Hal ini akan diterangkan pada tempatnya.

فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً (*Mereka berhasil merampas unta yang sangat banyak*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا (*Maka kami berhasil merampas sejumlah unta dan kambing*).

فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ (*maka bagian mereka*). Maksudnya, bagian untuk masing-masing mereka mencapai jumlah tersebut. Akan tetapi sebagian pensyarah melakukan kekeliruan dengan mengatakan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan. An-Nawawi berkata, "Pendapat ini tidak benar."

اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا (*12 ekor unta atau 11 ekor unta lalu diberi tambahan seekor unta... seekor unta*). Demikian versi Imam Malik, yakni disertai unsur keraguan dan peringkasan serta tidak menyebutkan secara jelas semua harta rampasan yang mereka peroleh. Namun, hal ini telah dijelaskan dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Nafi' yang dikutip Abu Daud dengan lafazh, فَخَرَجْتُ مَعَهَا فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرًا وَأَعْطَانَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْخُمُسِ (*Aku keluar dalam ekspedisi itu, dan kami mendapatkan unta yang banyak. Maka pemimpin kami memberikan satu ekor unta untuk setiap salah seorang kami. Kemudian kami datang kepada Nabi SAW, lalu beliau membagi rampasan itu di antara kami. Maka setiap salah seorang dari kami mendapatkan 12 ekor unta setelah dikeluarkan bagian 1/5*).

Abu Daud juga meriwayatkan dari jalur Syu'aib bin Abi Hamzah dari Nafi', بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وَانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا (*Rasulullah SAW mengirim kami dalam suatu pasukan ke arah Najed, lalu beliau mengirim pula satu pasukan kecil (ekspedisi). Maka anggota pasukan itu masing-masing mendapatkan 12 ekor unta, sedangkan anggota ekspedisi diberi bagian tambahan masing-masing seekor unta. Maka total bagian masing-masing adalah 13 ekor unta*).

Ibnu Abdil Barr menukil pula dari jalur lain, إِنَّ ذَلِكَ الْجَيْشَ كَانَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ (*Sesungguhnya pasukan itu terdiri dari 4000 personil*).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Seluruh periwayat kitab *Al Muwaththa'* sepakat menukil dengan lafazh yang menunjukkan keraguan, kecuali Al Walid bin Muslim, dia menukil dari Syu'aib dan Malik tanpa menyebutkan keraguan. Nampaknya Al Walid menyelaraskan riwayat Imam Malik dengan riwayat Syu'aib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat yang serupa telah dinukil oleh Al Qa'nabi dari Malik dan Al-Laits. Seakan-akan Al Qa'nabi juga menyesuaikan riwayat Malik dengan riwayat Al-Laits. Lalu Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua murid Nafi' menyebutkan '12 ekor unta'. Tidak ada keraguan dalam riwayat ini kecuali dari Imam Malik."

وَنُفِّلُوا بَعِيْرًا بَعِيْرًا (*Mereka diberi tambahan [nafl] sebanyak seekor unta... seekor unta*). *Nafl* adalah pemberian tambahan kepada prajurit selain bagian dari rampasan perang yang telah ditetapkan. Maka shalat *nafilah* artinya tambahan atas shalat fardhu.

Para periwayat berbeda dalam menentukan pembagian dan *nafl* tersebut. Apakah keduanya dilakukan oleh pemimpin pasukan tersebut atau Nabi SAW, atau salah satunya dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya?

Riwayat Ibnu Ishaq sangat tegas menyatakan bahwa *nafl* dilakukan oleh pemimpin pasukan, dan pembagian rampasan perang (*ghanimah*) dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan makna lahiriah riwayat Al-Laits dari Nafi' (yang dikutip oleh Imam Muslim) bahwa keduanya dilakukan oleh pemimpin pasukan, dan Nabi SAW mengakui hal itu serta merestuinya. Sebab dalam riwayat ini dikatakan, "*Nabi SAW tidak merubahnya.*" Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Umar yang dikutip Imam Muslim disebutkan, "*Nabi SAW memberi tambahan kepada kami masing-masing seekor unta.*" Demikianlah, penisbatan pembagian itu kepada Nabi SAW mungkin

dipahami sebagai *taqrir* (persetujuan) dari beliau, maka terjadilah keserasian antara dua versi riwayat tersebut.

Menurut Imam An-Nawawi, maksudnya adalah pemimpin pasukan memberikan bagian tambahan kepada mereka dan Nabi SAW menyetujuinya, maka kejadian ini boleh dinisbatkan kepada setiap salah seorang dari keduanya.

Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah, di antaranya: apabila beberapa orang pasukan melakukan operasi tersendiri dan berhasil mendapatkan rampasan, maka rampasan itu menjadi milik semua personil pasukan. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan di antara ahli fikih mengenai hal itu, yakni jika seluruh personil pasukan keluar bersama-sama lalu sekelompok mereka melakukan operasi tersendiri maka rampasan dibagi untuk semua personil." Maksudnya, bukan pasukan yang tinggal di negeri Islam, karena pasukan ini tidak bersekutu dengan pasukan yang keluar ke negeri musuh.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits ini dijadikan dalil bahwa jika sekelompok pasukan memisahkan diri dari pasukan induk yang dipimpin langsung oleh komandan tertinggi, lalu kelompok ini mendapatkan rampasan perang, maka rampasan itu menjadi milik mereka secara khusus." Dia juga berkata, "Hanya saja para ulama mengatakan bahwa pasukan induk bersekutu dengan kelompok yang memisahkan diri itu dalam harta rampasan yang mereka dapatkan, jika posisi mereka tidak jauh dari pasukan induk. Jarak tersebut memungkinkan bagi pasukan induk untuk memberi bantuan bila diperlukan." Pembatasan seperti ini terdapat dalam madzhab Imam Malik.

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Imam (pemimpin) boleh memberi kan seluruh rampasan perang kepada anggota ekspedisi sebagai pemberian tambahan (*nafl*), tanpa memberikan kepada personil anggota pasukan induk." Namun, konon pendapat ini hanya dikemukakan An-Nakha'i.

Hadits di atas dijadikan dalil pensyariatan *nafl*, dan maknanya adalah mengkhususkan harta tertentu kepada seseorang yang dianggap cukup berjasa dalam peperangan. Akan tetapi Amr bin Syu'aib mengkhususkan hal ini untuk Nabi SAW dan tidak berlaku bagi pemimpin sesudahnya. Harus diingat bahwa Imam Malik tidak menyukai bila hal itu disyaratkan oleh komandan pasukan, seperti memotivasi prajurit untuk berperang dan menjanjikan akan memberikan 1/4 hingga 1/3 rampasan sebagai *nafl*. Dia beralasan bahwa pada kondisi demikian perang tidak murni lagi untuk Allah tapi berubah untuk mendapatkan kepentingan dunia, dan ini tidak diperbolehkan. Demikian pernyataan Imam Malik. Keterangan ini menjadi bantahan bagi mereka yang bependapat bahwa para ulama sepakat mengakui syariat pemberian bagian tambahan selain bagian harta rampasan perang yang telah ditentukan.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang harta yang dijadikan sebagai *nafl*; apakah berasal dari pokok rampasan atau dari bagian yang 1/5, atau justru dari 1/5 dari bagian yang 1/5, atau diambil dari selain bagian yang 1/5?

Dalam masalah ini terdapat sejumlah pendapat. Tiga pendapat pertama adalah madzhab Syaf'i, namun yang paling shahih menurut mereka bahwa *nafl* diambil dari 1/5 dari bagian yang 1/5. Pendapat ini dinukil pula oleh Mundzir bin Sa'id dari Malik, tetapi tergolong pendapat yang *syadz* di kalangan mereka.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits tersebut menolak pendapat madzhab Syafi'i, karena anggota ekspedisi diberi 1/2 dari 1/6 (yakni 1/12), dimana jumlah ini lebih besar dari 1/5 dari 1/5 (yakni 1/25). Ibnu Al Manayyar berusaha lebih menyederhanakan persoalan, dia berkata, "Sekiranya kita katakan jumlah mereka adalah 100 orang, berarti total bagian mereka dari rampasan perang adalah 1200 ekor unta, maka 1/5 dari pokok rampasan adalah 300 unta, dan 1/5 darinya adalah 60 unta.[1] Sementara hadits itu menyebutkan bahwa mereka

[1] Maksudnya, kalau jumlah pasukan adalah 100 orang lalu masing-masing mendapatkan bagian 12 ekor, maka total rampasan perang adalah 1500 ekor. Sebab sebelum dibagi di antara anggota pasukan terlebih dahulu telah dikeluarkan darinya bagian yang 1/5 atau sama dengan 300 ekor, oleh karena itu yang tersisa

diberi bagian tambahan masing-masing seekor unta. Maka jumlah total tambahan yang mereka dapatkan adalah 100 ekor unta. Jika 1/5 dari 1/5 adalah 60 ekor, maka tentu tidak cukup dibagi 100 orang dimana bagian masing-masing adalah seekor. Hasilnya akan tetap demikian berapapun jumlah yang kita perkirakan." Dia berkata, "Sebagian ulama berusaha untuk keluar dari konsekuensi logis ini dengan mengatakan bahwa jumlah rampasan yang didapatkan oleh ekspedisi itu adalah 12 ekor unta. Maka dikatakan kepadanya jika demikian 1/5 darinya adalah 3 ekor dan konsekuensinya bahwa ekspedisi itu terdiri dari 3 orang. Ibnu Al Manayyar berkata, "Pernyataan ini tidak benar, karena seharusnya jumlah pasukan kurang dari 3 orang, sebab bagian yang dijadikan tambahan (*nafl*) adalah 1/5 dari bagian yang 1/5."

Ibnu At-Tin berkata, "Ulama madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tambahan itu adalah 1/5 dari bagian yang 1/5 berusaha keluar dari polemik di atas dengan mengajukan beberapa kemungkinan, di antaranya:

Pertama, tidak semua rampasan perang itu berupa unta, bahkan ada jenis harta yang lain. Maka *nafl* diberikan dari sebagian jenis harta itu tanpa jenis yang lain.

Kedua, bahwa *nafl* diambil dari bagian masing-masing prajurit, maka *nafl* ditambahkan kepada bagian dari rampasan perang. Oleh karena itu, ada penambahan jumlah.

Ketiga, *nafl* hanya diberikan kepada sebagian anggota pasukan bukan seluruhnya. Namun, menurut Ibnu At-Tin bahwa makna lahiriah hadits menolak semua kemungkinan ini. Kemudian dia berkata, "Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa jumlah mereka adalah 10 orang dan mendapat rampasan 150 unta. Maka dikeluarkan darinya 1/5 yaitu 30 ekor, lalu sisanya dibagi di antara prajurit dan masing-masing mendapatkan 12 ekor. Atas dasar ini bagian tambahan yang diberikan kepada mereka adalah 1/3 dari bagian yang 1/5."

---

adalah 1200 ekor, dan masing-masing prajurit mendapat 12 ekor. Atas dasar ini maka 1/5 dari pokok rampasan (1500 ekor) adalah 300 ekor, dan 1/5 dari 1/5 adalah 60 ekor- penerj.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, meski riwayat ini terbukti akurat tetap tidak dapat dijadikan bantahan untuk pendapat yang terakhir, karena ada kemungkinan yang diberi bagian tambahan adalah 6 orang di antara 10 orang yang ikut dalam ekspedisi itu.

Al Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur dan selain mereka berkata, "*Nafl* berasal dari pokok harta rampasan." Sementara Imam Malik dan sekelompok ulama berkata, "Tidak ada bagian tambahan, kecuali dari bagian yang 1/5." Menurut Al Khaththabi bahwa kebanyakan riwayat menyatakan bagian tambahan itu berasal dari pokok rampasan, tetapi hadits pada bab ini menunjukkan bahwa bagian tambahan itu berasal dari bagian yang 1/5. Sebab 12 ekor dinisbatkan kepada bagian mereka. Seakan-akan hendak dikatakan bahwa ketetapan ini menjadi hal yang tidak dapat digugat, yakni 4/5 dari rampasan perang harus dibagi kepada anggota pasukan secara rata. Dengan demikian maka bagian tambahan itu diambil dari bagian yang 1/5.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini dikuatkan oleh riwayat Imam Muslim dari Az-Zuhri, dari Ibnu Umar, dia berkata, نَفَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا قِبَلَ نَجْدٍ مِنْ إِبِلٍ جَاءُوا بِهَا نَفَلاً سِوَى نَصِيْبِهِمْ مِنَ الْمَغْنَمِ (*Rasulullah SAW memberi bagian tambahan [nafl] kepada ekspedisi yang dikirim ke arah Najed berupa unta yang mereka bawa pulang selain bagian mereka dari harta rampasan perang*). Imam Muslim tidak menyebutkan lafazhnya tapi hanya disebutkan oleh Ath-Thahawi. Pandangan ini juga diperkuat riwayat Malik dari Abdu Rabbih bin Sa'id dari Amr bin Syu'aib bahwa Nabi SAW bersabda, مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ الْخُمُسُ، وَهُوَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ (*Tidak ada bagiku dari apa yang diberikan Allah sebagai fai` kepada kamu, kecuali 1/5, dan bagian 1/5 ini juga dikembalikan kepada kamu*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh An-Nasa`i dari jalur lain dari Hasan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Kemudian dia juga menyebutkan dari hadits Ubadah bin Shamith. Riwayat-riwayat ini memberi indikasi kuat bahwa selain bagian yang 1/5 adalah untuk prajurit yang ikut berperang.

Imam Malik meriwayatkan pula dari Abu Az-Zinad bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Biasanya manusia diberi bagian tambahan (*nafl*) dari bagian yang 1/5." Saya (Ibnu Hajar) katakan, nampaknya para sahabat sepakat atas hal itu. Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Apabila imam ingin memberi bagian yang lebih kepada sebagian anggota pasukan karena hal tertentu, maka pemberian itu diambil dari 1/5 rampasan dengan syarat tidak melebihi 1/3 dari bagian yang 1/5 itu, pemberian ini tidak boleh diambil dari pokok rampasan perang. Jika satu kelompok memisahkan diri dari pasukan induk lalu imam hendak memberi mereka bagian tambahan dari rampasan yang didapat oleh kelompok ini tanpa memberi kepada prajurit lain yang berada dalam pasukan induk, maka hendaknya diberi dari selain bagian yang 1/5 dengan syarat tidak melebihi 1/3 darinya." Persyaratan agar tidak lebih dari 1/3 disetujui oleh mayoritas ulama.

Akan tetapi menurut Imam Syafi'i tidak ada batasan tertentu dalam hal ini, bahkan semuanya diserahkan kepada kebijakan imam sesuai kemaslahatan. Pendapat Imam Syafi'i didukung firman Allah, قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (*Katakanlah harta rampasan itu untuk Allah dan Rasul-Nya*). Dalam ayat ini Allah menyerahkan urusan rampasan perang kepada Nabi SAW.

Imam Al Auza'i berkata, "*Nafl* tidak boleh diberikan sejak awal rampasan dan tidak boleh berbentuk emas atau perak." Namun, jumhur ulama tidak setuju dengan pendapatnya, dan hadits pada bab ini —yang dinukil melalui jalur Ishaq— mendukung pendapat jumhur ulama.

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil untuk membagi harta rampasan perang berdasarkan jumlah bukan harga. Tapi pernyataan ini perlu dianalisa kembali karena kemungkinan pembagian dalam hadits hanya terjadi secara kebetulan atau menjelaskan tentang bolehnya hal itu. Dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat (yakni, pertama berdasarkan jumlah sedangkan kedua berdasarkan harga), dan pendapat ketiga boleh memilih; apakah berdasarkan harga

atau jumlah. Faidah lainnya bahwa jika komandan pasukan melakukan suatu kemaslahatan maka imam (pemimpin tertinggi) tidak boleh membatalkannya.

Keempat, hadits Ibnu Umar "*Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa memberi bagian khusus kepada sebagian orang yang ikut dalam suatu ekspedisi selain bagian yang diterima anggota pasukan secara umum.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim disertai tambahan, "Dan bagian 1/5 wajib pada semuanya." Namun, riwayat ini tidak dapat dijadikan hujjah karena *nafl* diambil dari bagian yang 1/5 bukan dari yang lainnya. Bahkan riwayat ini memiliki kemungkinan untuk mendukung semua pendapat yang ada. Namun, patut dicatat bahwa hadits ini menjadi dalil tentang bolehnya mengkhususkan pemberian kepada sebagian anggota pasukan tanpa menyertakan anggota lainnya.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits Ibnu Umar memiliki kaitan dengan masalah ikhlas dalam beramal. Adapun kaitannya dengan masalah tersebut bahwa *nafl* merupakan motivasi untuk menambah amalan dan menerjang bahaya dalam berjihad. Namun, dipastikan hal itu tidak membawa mudharat bagi mereka karena diberikan langsung oleh Nabi SAW. Dari sini disimpulkan bahwa sebagian maksud yang berada diluar ruang *ta'abbud* (peribadatan) tidak merusak keikhlasan. Akan tetapi menetapkan batasan dan membedakan antara yang merusak dan tidak merusak merupakan perkara yang sangat rumit."

Kelima, hadits Abu Musa tentang kedatangan mereka dari Habasyah, dimana pada bagian akhirnya disebutkan, "Beliau SAW tidak memberi bagian kepada seorang pun yang tidak ikut dalam perang Khaibar selain kami. Beliau hanya memberi orang yang ikut dalam peperangan itu serta orang-orang yang ikut dalam perahu kami bersama Ja'far dan sahabat-sahabatnya. Beliau SAW memberi bagian (saham) kepada mereka bersama orang-orang yang turut dalam perang Khaibar." Penjelasan lebih lengkap bagi hadits ini akan disebutkan pada perang Khaibar dalam pembahasan tentang peperangan. Adapun yang dimaksudkan pada bab di atas adalah bagian yang terakhir ini.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits-hadits di atas memiliki kesesuaian dengan judul bab, kecuali hadits Abu Musa. Karena secara zhahir Nabi SAW membagikan kepada mereka dari pokok rampasan bukan dari bagian yang 1/5. Sebab bila berasal dari 1/5 harta rampasan maka tidak menjadi kekhususan bagi mereka. Sementara hadits yang ada menjelaskan kekhususan yang mereka dapatkan." Lalu dia berkata, "Akan tetapi hadits ini mungkin disesuaikan dengan judul bab bila ditinjau dari sisi bahwa jika imam boleh berijtihad dan menggunakan bagian 4/5 dari rampasan (yang seharusnya khusus bagi prajurit) untuk diberikan kepada mereka yang tidak turut serta dalam peperangan, maka tentu lebih diperbolehkan lagi berijtihad untuk menggunakan bagian 1/5 yang tidak dimiliki orang-orang tertentu, meskipun dimiliki oleh suatu golongan."

Ibnu At-Tiin berkata, "Ada kemungkinan Nabi SAW memberikan kepada mereka atas keridhaan seluruh prajurit yang ikut berperang." Apa yang dianggap sebagai suatu kemungkinan oleh Ibnu At-Tin telah dinyatakan sebagai realita oleh Musa bin Uqbah dalam kitabnya *Al Maghazi*. Tapi ada pula kemungkinan pemberian tersebut diambil oleh Nabi SAW dari bagain yang 1/5. Kemungkinan terakhir dianggap sebagai kemestian oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal*, dan hal ini sesuai dengan judul bab yang dikemukakan Imam Bukhari.

Adapun perkataan Ibnu Al Manayyar, "Jika diambil dari bagian yang 1/5 maka tidak ada kekhususan bagi mereka", merupakan pernyataan yang sangat beralasan. Hanya saja mungkin dikatakan bahwa Nabi memberikan kepada mereka dari bagian yang 1/5, tetapi pemberian ini dikhususkan kepada mereka tanpa memberi golongan lain yang juga berhak mendapatkan dari bagian yang 1/5. Ada pula kemungkinan Nabi SAW memberikan kepada mereka dari pokok harta rampasan, karena mereka sampai kepada beliau sebelum rampasan perang dibagi. Kemungkinan ini merupakan salah satu pendapat dalam madzab Imam Syafi'i. Pendapat ini cukup berdasar bila dilandasi oleh lafazh "*Memberi bagian (saham) kepada mereka*". sebab apa yang diberikan dari bagian yang 1/5 tidak dinamakan

sebagai saham kecuali dalam konteks majaz. Disamping itu, redaksi kalimat berkonotasi kebanggaan dan keistimewaan yang tidak ditemukan pada selain mereka (seperti telah disebutkan).

Keenam, hadits Jabir tentang janji Rasulullah SAW untuk memberinya sebagian harta dari Bahrain.

لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ (*Kalau harta dari Bahrain telah datang kepadaku*). Pada awal pembahasan tentang upeti akan disebutkan dari hadits Amr bin Auf bahwa harta tersebut adalah hasil upeti (*jizyah*). Namun, dalam riwayat ini disebutkan, "Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain." Maka kemungkinan harta yang dijanjikan Nabi SAW kepada Jabir adalah yang akan datang setelah tahun Abu Ubaidah datang membawa harta upeti tersebut. Dari riwayat ini diketahui pula asal harta yang dimaksud dan ia berasal dari upeti. Dengan demikian, tidak butuh lagi kepada perkataan Ibnu Baththal, "Ada kemungkinan berasal dari 1/5 rampasan perang atau dari harta *fai'*."

أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى (*Abu Bakar memerintahkan seseorang untuk berseru*). Saya belum menemukan nama orang yang dimaksud, tetapi ada kemungkinan dia adalah Bilal.

وَقَالَ مَرَّةً (*Pada kali yang lain dia berkata*). Orang yang mengucapkan kalimat ini adalah Sufyan berdasarkan *sanad* di atas. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang hibah melalui *sanad* yang pertama tanpa tambahan hingga akhir. Lalu keterangan tambahan yang dimaksud disebutkan pula melalui *sanad* ini dalam pembahasan tentang pemberian jaminan dan pengalihan utang hingga lafazh, خُذْ مِثْلَيْهَا (*Ambillah dua kali sepertinya*).

قَالَ سُفْيَانُ (*Sufyan berkata*). Bagian ini berkaitan dengan *sanad* sebelumnya. Amr yang disebut-sebut adalah Amr bin Dinar. Sedangkan Muhammad bin Ali adalah Ibnu Al Husain bin Ali. Dari riwayat ini diketahui maksud lafazh pada riwayat Ibnu Al Munkadir, "Dia meraup tiga kali untukku." Akan tetapi lafazh, "Beliau meraup

satu kali untukku" bila dikaitkan dengan lafazh pada riwayat sebelumnya, "Sufyan mempraktikkan meraup dengan kedua tangan nya", memberi konsekuensi bahwa kata *hatsyah* (raupan) adalah apa yang diambil dengan kedua tangan sekaligus. Sementara menurut pakar bahasa bahwa *hatsyah* adalah apa yang memenuhi satu telapak tangan dan *hafnah* adalah apa yang memenuhi dua telapak tangan. Hanya Abu Ubaid Al Harawi menyebutkan bahwa *hatsyah* dan *hafnah* adalah satu makna.

وَقَالَ -يَعْنِي ابْـنَ الْمُنْكَـدِرِ- (*Dia berkata yakni Ibnu Al Munkadir*). Orang yang mengucapkan kata, "Dia berkata" adalah Sufyan, sedangkan yang mengucapkan kata "Yakni Ibnu Al Munkadir" adalah Ali bin Al Madini.

وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِـنَ الْبُخْـلِ (*Penyakit perut manakah yang lebih berbahaya dari kekikiran*). Iyadh berkata, "Demikian tercantum di tempat ini, yakni dengan lafazh *adwaa* tanpa huruf *hamzah* di akhirnya yang berasal dari kata *dawiya*, yakni penyakit di perut. Padahal yang benar adalah *Adwa`* karena berasal dari kata *daa'* (penyakit). Maka mungkin mereka merubah huruf *hamzah* menjadi *ya`* untuk mempermudah pengucapan.

Sementara itu dalam *Musnad Al Humaidi* dari Sufyan disebutkan, "Ibnu Al Munkadir berkata dalam haditsnya." Dari sini menjadi jelas bahwa riwayat tersebut memiliki *sanad* yang *muttashil* (bersambung) hingga Abu Bakar, berbeda dengan riwayat Al Ashili yang memberi asumsi bahwa hal itu adalah perkataan Ibnu Al Munkadir, dan dia menukil dengan lafazh, وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِـنَ الْبُخْـلِ (*Penyakit manakah yang lebih berbahaya dari kekikiran*).

Dalam pembahasan tentang pemberian jaminan telah disebutkan bagaimana Abu Bakar menunaikan janji-janji Nabi SAW. Demikian pula yang terdapat dalam pembahasan tentang hibah. Sesunguhnya janji beliau tidak boleh diselisihi sehingga hukumnya sama seperti jaminan yang diberikan oleh orang yang hidup.

Sebagian berpendapat bahwa Abu Bakar melakukannya dengan suka rela dan dia tidak berkeyakinan bahwa hal itu adalah kewajiban. Namun, apa yang disebutkan pada bab, "Orang yang Memerintahkan Untuk Menunaikan Janji" dalam pembahasan tentang kesaksian lebih tepat. Jabir tidak mengklaim memiliki piutang pada Nabi SAW dan Abu Bakar tidak memintanya untuk mendatangkan bukti, dia memenuhi janji itu dari *baitul mal* (kas negara) yang pengurusannya diserahkan kepada ijtihad imam (pemimpin). Itulah yang menjadi tujuan Imam Bukhari dan ini pula maksud judul bab yang disebutkannya. Hanya saja Abu Bakar mengakhirkan pemberian kepada Jabir hingga mengucapkan apa yang dia ucapkan mungkin karena ada urusan yang lebih penting, atau Abu Bakar khawatir jika dituruti sejak awal niscaya akan membuat Jabir meminta yang lain, atau khawatir orang-orang akan mengajukan permintaan serupa. Abu Bakar tidak bermaksud untuk tidak memberi secara mutlak. Oleh karena itu, dia berkata, "Tidak sekalipun aku mencegahmu melainkan aku ingin memberimu." Saya akan menyebutkan pada bagian awal pembahasan upeti penjelasan tentang perbedaan penggunaan harta upeti. Secara lahiriah Imam Bukhari menyebutkan hadits ini pada bab di atas untuk menjelaskan bahwa penggunaan harta upeti sama seperti penggunaan 1/5 rampasan.

Ketujuh, hadits Jabir RA tentang seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi SAW, "*Berbuatlah adil*". Hadits ini akan dijelaskan dengan lengkap pada pembahasan tentang perintah bertaubat untuk orang-orang murtad ketika membicarakan hadits Abu Sa'id yang semakna dengannya. Dalam hadits Abu Sa'id terdapat penjelasan tentang nama orang yang berkata demikian.

Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh "*laqad syuqiitu*" (sungguh aku telah celaka). Namun, kalimat ini tidak memiliki konsekuensi logis, karena Nabi SAW bukan termasuk orang yang tidak berlaku adil sehingga menjadi celaka, bahkan beliau berlaku adil maka tidak ada kecelakaan baginya. Sementara itu Iyadh menukil dengan lafazh "*Laqad syaqaitu*". Versi ini dinyatakan rajih (lebih

kuat) oleh Imam Nawawi dan dikutip oleh Al Ismaili dari riwayat gurunya Al Mani'i dari Utsman bin Umar dari Qurrah. Adapun makna "*Laqad syuqiita*", adalah sungguh kamu telah tersesat wahai pengikut karena mengikuti orang yang tidak berlaku adil, atau karena kamu memiliki keyakinan seperti ini pada nabimu, dimana ucapan itu tidak mungkin keluar dari sorang yang beriman.

16. Nabi SAW Membebaskan Para Tawanan Tanpa Diambil Bagian Seperlima Darinya

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاَءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ.

3139. Dari Muhammad bin Jubair dari bapaknya RA bahwa Nabi SAW bersabda tentang tawanan perang Badar, *"Sekiranya Muth'im bin Adi masih hidup kemudian dia berbicara denganku tentang orang-orang yang busuk itu niscaya aku akan meninggalkan mereka untuknya."*

Keterangan Hadits:

Pada bab ini, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa Nabi SAW berhak menggunakan rampasan perang sesuai apa yang beliau anggap dapat membawa kemaslahatan. Beliau boleh memberi *nafl* dari pokok rampasan dan terkadang pula dari bagian yang 1/5. Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW boleh memberi *nafl* dari pokok harta. Perbedaan pendapat mengenai hal ini telah disebutkan.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Jubair bin Muth'im, "*Sekiranya Muth'im bin Adi masih hidup kemudian ia*

berbicara denganku tentang orang-orang yang busuk itu niscaya aku akan meninggalkan mereka untuknya." Ibnu Baththal berkata, "Sisi penetapan dalil dari hadits ini adalah Nabi SAW tidak boleh mengabar kan sesuatu yang jika terjadi niscaya beliau akan melakukannya sementara hal itu tidak boleh bagi beliau. Maka hal ini menunjukkan bahwa imam boleh membebaskan tawanan tanpa mengambil tebusan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa rampasan perang tidak menjadi hak milik penuh para prajurit hingga dibagi. Demikian yang dikatakan para ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Sementara Imam Syafi'i berkata, "Mereka dianggap memiliki harta itu apabila telah dirampas dari musuh." Adapun hadits pada bab diatas harus dipahami bahwa Nabi SAW minta kerelaan dari para sahabatnya. Dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menafikan kemungkinan ini, maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Masing-masing memiliki hujjah dan jawabannya berkenaan dengan masalah ini, tetapi saya tidak ingin membahasnya secara panjang lebar di tempat ini karena hadits di atas tidak menetapkan maupun menafikan.

Menurut Ibnu Al Manayyar bahwa kemungkinan yang dike mukakan Imam Syafi'i tidak dapat diterima. Dia berkata, "Jika beliau minta kerelaan dari para sahabatnya yang ikut berperang, maka ini adalah akad yang tidak mengikat, mungkin saja sebagian mereka tidak menurutinya, lalu mengapa beliau memastikan akan membebaskan tawanan itu padahal persoalan sangat terkait dengan orang-orang yang ada kemungkinan tidak menyetujuinya?

Saya (Ibnu Hajar) katakan, agar persoalan yang ada disesuaikan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu pada mulanya rampasan perang adalah untuk Nabi SAW, beliau dapat menggunakan sesuai kehendak nya. Sementara ketentuan membagi rampasan perang menjadi 5 bagian diturunkan setelah pembagian rampasan perang Badar sebagaimana telah dijelaskan. Dengan demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Ad-Dawudi mengingkari adanya ketetapan tentang bagian 1/5 pada rampasan perang Badar. Dia berkata, "Tidak ada dalam

ketetapan itu selain dua perkara; membebaskan tanpa tebusan atau membebaskan disertai tebusan. Barangsiapa yang tidak memiliki harta maka dia mengajarkan tulis-menulis kepada anak-anak kaum Anshar." Adanya dua pilihan itu tidak menghalangi adanya pilihan yang lain. Kenyataannya Nabi SAW telah membakar beberapa orang, di antaranya; Uqbah bin Abi Mu'aith dan selainnya. Klaim dia bahwa kaum Quraisy tidak boleh dijadikan budak perlu diperkuat dengan dalil khusus. Sebab perbedaan pendapat tentang apakah orang Arab dapat dijadikan budak atau tidak merupakan perkara yang masyhur. Penjelasan hadits ini selanjutnya akan dikemukakan pada pembahasan tentang perang Badar.

17. Di Antara Dalil yang Menyatakan Bahwa 1/5 Rampasan Perang Untuk Imam dan Bahwa Dia Dapat Memberi Sebagian Kerabatnya Tanpa Sebagian yang Lain; Adalah Pembagian Nabi SAW Kepada Bani Muththalib dan Bani Hasyim dari 1/5 Rampasan Khaibar

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Beliau tidak memberikan pemberian itu kepada mereka semua dan tidak mengkhususkan kerabat tanpa orang yang lebih membutuhkan darinya, meskipun orang yang diberi (lebih jauh hubungan kerabatnya), karena kebutuhan yang mereka keluhkan dan apa yang menimpa mereka di sisinya dari kaum dan sekutu mereka."

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا. وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ. قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ. وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ. وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لأَبِيهِمْ.

3140. Dari Jubair bin Muth'im, dia berkata, "Aku berjalan bersama Utsman bin Affan menuju Rasulullah SAW. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau memberi bani Muththalib dan meninggal kan kami, sementara kami dan mereka di sisimu berada pada satu tingkatan'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya bani Muththalib dan bani Hasyim adalah satu'.*" Al-Laits berkata, "Yunus menceritakan kepadaku seraya memberi tambahan; Jubair berkata, 'Nabi SAW tidak memberi bagian kepada bani Abdu Syams dan tidak pula bani Naufal'." Ibnu Ishaq berkata, "Abdu Syams, Hasyim dan Abdul Muththalib adalah saudara seibu. Ibu mereka adalah Atikah binti Murrah. Adapun Naufal adalah saudara mereka dari pihak bapak."

Keterangan Hadits:

(*Bab di antara dalil yang menyatakan bahwa 1/5 rampasan untuk imam*). Hal ini telah disebutkan pada bab terdahulu.

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، لَمْ يَعُمَّهُمْ (*Umar bin Abdul Aziz berkata, "Beliau SAW tidak memberikan pemberian itu kepada mereka semua."*). Maksudnya, tidak memberi semua kaum Quraisy. Sedangkan maksud "tidak mengkhususkan kerabat tanpa orang yang

lebih butuh kepadanya", adalah Nabi SAW memberi orang yang lebih butuh kepada pemberian itu, dan mengkhususkan kerabat tertentu.

وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى (*Meskipun yang beliau beri*). Maksudnya, meski yang beliau beri lebih jauh hubungan kekerabatannya dibandingkan orang yang tidak diberi. Kalimat ini perlu ditelaah secara seksama. Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* telah menukil riwayat tersebut melalui *sanad* yang *maushul* dengan redaksi yang cukup panjang. Di dalamnya disebutkan, وَقَسَمَ لَهُمْ قَسْمًا يَعُمُّ عَامَّتَهُمْ وَلَمْ يَخُصَّ بِهِ قَرِيْبًا دُوْنَ مَنْ أَحْوَجَ مِنْهُ، وَلَقَدْ كَانَ يَوْمَئِذٍ فِيْمَنْ أَعْطَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ قَرَابَةً (*Nabi memberi mereka seluruhnya tanpa mengkhususkan kerabat daripada yang lebih butuh darinya, dan saat itu di antara yang diberi ada yang lebih jauh hubungan kekerabatannya*), yakni dibandingkan dengan orang yang tidak diberi.

Kalimat "*karena apa yang diadukannya*" sebagai alasan pemberian kepada yang lebih jauh. Sedangkan kalimat "*dari kaum dan sekutu mereka*", yakni dan para sekutu kaum mereka dengan sebab Islam. Imam Bukhari hendak menyebutkan apa yang dialami Nabi SAW dan para sahabatnya di Makkah dari kaum Quraisy dengan sebab Islam.

مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (*Aku berjalan bersama Utsman bin Affan*). Abu Daud dan An-Nasa`i memberi tambahan dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab, فِيْمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ (*Dalam hal 1/5 rampasan yang beliau bagikan di antara bani Hasyim dan bani Muththalib*). Keduanya menukil pula dari riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Syihab, وَضَعَ سَهْمَ ذَوِى الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ (*Beliau menyerahkan bagian kerabat kepada bani Hasyim dan bani Muththalib dan meninggalkan bani Naufal serta bani Abdu Syams*).

Jubair dan Utsman sengaja mempertanyakan hal ini, karena Utsman berasal dari bani Abdu Syams dan Jubair bin Muth'im berasal

dari bani Naufal. Sementara bani Abdu Syams, Naufal, Hasyim dan Muththalib adalah sama, semuanya merupakan bani Abdi Manaf. Maka inilah makna perkataan mereka, "Kami dan mereka di sisimu berada pada posisi yang sama", yakni dari segi penisbatan nasab kepada Abdi Manaf. Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Hubungan kerabat kami dan mereka denganmu adalah sama."

Abu Daud menukil pula dari Ibnu Ishaq, فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَؤُلاَءِ بَنُو هَاشِمٍ لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللهُ مِنْهُمْ، فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا (*Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka bani Hasyim, kami tidak mengingkari keutamaan mereka karena posisi yang Allah telah menempatkanmu di antara mereka, tapi mengapa engkau memberi kepada saudara-saudara kita dari bani Muththalib lalu meninggalkan kami?*).

شَيْءٌ وَاحِدٌ (*Sesuatu yang satu*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat, bahkan menurut Iyadh demikian yang dinukil dalam kitab Al Bukhari tanpa perbedaan. Sementara itu, saya telah menemukan dalam riwayat Al Kasymihani, pada pembahasan tentang peperangan dari riwayat Al Mustamli, pada pembahasan tentang keutamaan kaum Quraisy dari riwayat Al Mustamli, dan dalam riwayat Al Hamawi disebutkan, "*syiyyul waahid*". Demikian juga yang diriwayatkan Yahya bin Ma'in. Al Khaththabi berkata, "Riwayat ini lebih baik dari segi makna." Iyadh menukil riwayat serupa diluar kitab *Shahih* seraya berkata, "Versi yang benar adalah riwayat mayoritas berdasarkan lafazh, وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (*Beliau memasukkan antara jari-jari tangannya*). Hal ini menunjukkan adanya percampuran seperti satu kesatuan bukan bermakna persamaan dan keserupaan."

Keterangan tambahan yang disinyalir di atas terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq, فَقَالَ: إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (*Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kita dan bani Muththalib tidak berpisah pada masa jahiliyah dan*

tidak pula pada masa Islam, sungguh kita dan mereka sesuatu yang satu, lalu beliau memasukkan (menjalin) antara jari-jari tangannya).

Dalam riwayat Abu Dzar Al Marwazi disebutkan, "*Syai'un ahad*". Menurut sebagian ulama kedua lafazh tersebut memiliki makna yang sama. Namun, sebagian berkata, "*Al Ahad* adalah yang menyendiri pada sesuatu dan tidak ada yang bersekutu dengannya, sementara *al waahid* adalah permulaan bilangan." Ada pula yang berpendapat bahwa *al ahad* adalah yang menyendiri dalam hal makna dan *al waahid* adalah yang menyendiri dari segi dzat. Pendapat lain mengatakan *al ahad* untuk menafikan bilangan yang disebutkan bersamanya dan *al waahid* adalah nama untuk pembuka bilangan dari jenisnya. Lalu sebagian mengatakan *al ahad* tidak digunakan kecuali untuk Allah. Semua pendapat ini dinukil oleh Iyadh.

قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلِ (*Al-Laits berkata, "Yunus menceritakan kepadaku seraya memberi tambahan; Jubair berkata, 'Nabi SAW tidak memberi bagian kepada Bani Abdu Syams dan tidak pula Bani Naufal'."*). Menurutku, *sanad* ini termasuk pula riwayat Abdullah bin Yusuf dari Al-Laits, maka termasuk *sanad* yang *muttashil* (bersambung). Akan tetapi ada pula kemungkinan termasuk riwayat *mu'allaq*. Imam Bukhari telah menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang peperangan dari Yahya bin Bukair dari Al-Laits, dari Yunus dengan redaksi yang lengkap.

Abu Daud memberi tambahan dalam riwayat Yunus (melalui *sanad* seperti di atas), وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قِسْمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيْهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ (*Adapun Abu Bakar membagi bagian 1/5 rampasan sama seperti cara pembagian Rasulullah SAW, hanya saja dia tidak memberi kerabat Rasulullah SAW, sedangkan Umar memberi mereka dari bagian tersebut, demikian pula yang dilakukan oleh Utsman sesudahnya*). Menurut Adz-Dzuhali dalam kitab *Jam'u*

Hadits Az-Zuhri bahwa tambahan tersebut adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits. Sebab pernyataan itu telah dinukil secara terpisah dari teks hadits sebagaimana yang dikutip Al-Laits dari Yunus. Seakan-akan inilah rahasia mengapa Imam Bukhari menghapus tambahan tersebut meski dia mengutip riwayat Yunus.

Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa`i dan selain mereka meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Yazid bin Hurmuz dari Ibnu Abbas tentang bagian kaum kerabat, dia berkata, هُوَ لِقُرْبَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَهُ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاهُ دُوْنَ حَقِّنَا، فَرَدَدْنَاهُ (*Ia untuk kerabat Rasulullah SAW, Nabi SAW membagi untuk mereka dan Umar telah menawarkan kepada kami bagian itu, tetapi kami menganggapnya bukan hak kami maka kami pun menolaknya*).

An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur lain, وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا أَنْ يُنْكِحَ أَيِّمَنَا وَيُخْدِيَ عَائِلَنَا وَيَقْضِي عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا، قَالَ: فَتَرَكْنَاهُ (*Umar memanggil kami untuk menikahkan orang-orang yang sendirian dan memberi orang-orang yang butuh di antara kami serta membayar orang-orang yang menanggung utang diantara kami, tetapi kami tidak mau kecuali dia memberikannya kepada kami. Dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Maka kami pun meninggalkannya'.*).

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ... (*Ibnu Ishaq berkata*...). Hadits ini disebutkan melalui *sanad* yang *masuhul* oleh Imam Bukhari dalam kitab *At-Tarikh.* Atikah binti Murrah yang disebutkan dalam hadits ini adalah Atikah binti Murrah bin Hilal dari Bani Sulaim. Kemudian ibunya Naufal adalah Waqidah binti Abu Adi, dan nama Abu Adi adalah Naufal bin Ubadah dari bani Mazin bin Sha'sha'ah.

Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan dalam pembahasan tentang nasab bahwa Hasyim dan Al Muththalib biasa dijuluki *badraan* (dua purnama), sedangkan Abdu Syams dan Naufal adalah *Abharan* (yang tidak tersaingi). Hal ini menunjukkan antara Hasyim dan Al Muththalib terjadi pembauran pada keturunan mereka.

Oleh karena itu, ketika kaum Quraisy menulis surat pemboikotan bani Hasyim, maka bani Al Muththalib termasuk dalam pemboikotan itu, namun tidak demikian halnya dengan bani Abdu Syams dan bani Naufal. Masalah ini akan dijelaskan kembali pada bagian awal pembahasan tentang kebangkitan.

Hadits di atas menjadi hujjah bagi madzhab Syafi'i dan mereka yang sepaham dengannya bahwa bagian kaum kerabat dari 1/5 rampasan perang adalah untuk bani Hasyim dan bani Al Muththalib secara khusus dan bukan untuk kerabat Nabi SAW lainnya dari golongan Quraisy. Sementara itu dinukil dari Umar bin Abdul Aziz bahwa kerabat yang mendapat bagian tersebut adalah bani Hasyim secara khusus. Pendapat inilah yang diikuti oleh Zaid bin Aslam dan sekelompok ulama Kufah. Namun, hadits ini menunjukkah bahwa bani Muththalib dimasukkan dalam bani Hasyim.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kerabat yang mendapat bagian 1/5 adalah kaum Quraisy secara keseluruhan, hanya saja imam (pemimpin) memberi siapa yang dia anggap perlu untuk diberi. Ini adalah pendapat Al Ashbagh. Hanya saja hadits di atas menjadi hujjah bagi yang menolaknya.

Kemudian hadits tersebut menjadi bukti lemahnya pendapat mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW memberi bani Hasyim dan bani Muththalib, karena keadaan mereka membutuhkan. Sebab jika mereka diberi dengan alasan tersebut, maka tentu Nabi SAW tidak mengkhususkan satu kaum tanpa kaum yang lain. Sementara hadits di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi mereka karena pertolongan yang diberikan dan keadaan mereka yang menerima Islam, berbeda dengan kaum lainnya yang tidak masuk Islam lebih awal.

Ringkasnya, ayat di atas merupakan nash yang menyatakan bahwa kaum kerabat Nabi SAW berhak mendapatkan bagian dari 1/5 rampasan perang, dan hal ini berlaku juga bagi Bani Abdu Syams karena kedudukan mereka sebagai saudara kandung, juga Bani Naufal jika tidak dianggap memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibu.

Kemudian para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang alasan mengapa kedua marga ini tidak diberi bagian oleh Nabi SAW. Menurut sebagian mereka bahwa Nabi SAW memberikan bagian 1/5 rampasan perang kepada kaumnya dengan alasan hubungan marga dan pertolongan yang mereka berikan. Oleh karena itu, yang masuk kriteria adalah Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Adapun Bani Abdu Syams dan Bani Naufal tidak masuk kriteria karena salah satu *illat* (sebab) pemberian tidak ada, atau karena syaratnya yang tidak lengkap. Sebagian lagi mengatakan bahwa pemberian tersebut didasarkan pada hubungan kekerabatan semata, hanya saja Bani Abdu Syams dan Bani Naufal terhalang untuk menerimanya karena sikap mereka yang berpisah dari bani Hasyim dan memerangi mereka. Kelompok yang ketiga berkata, "Sesungguhnya kata 'kerabat' pada ayat bersifat umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus, lalu pengkhususan ini dijelaskan oleh sunnah."

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjadi bantahan bagi pendapat Imam Syafi'i bahwa 1/5 dari bagian yang 1/5 dibagi rata di antara kerabat (Nabi SAW), tanpa mengutamakan yang kaya atas yang miskin. Beliau memberikan kepada laki-laki dua kali bagian wanita."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits tersebut tidak menjadi dalil yang menetapkan maupun menafikan apa yang dikatakan Ibnu Baththal. Bukti bahwa hadits tersebut tidak menjadi dalil yang menetapkan adalah, karena hadits tersebut hanya menyinggung bahwa Nabi SAW membagi bagian yang 1/5 dari 1/5 rampasan perang di antara Bani Hasyim dan Bani Muththtalib, tetapi tidak menyinggung masalah melebihkan sebagian atas yang lain. Apabila hal itu tidak disinggung, maka hukum dasar dalam pembagian —jika disebutkan secara mutlak— adalah persamaan dan menyeluruh. Untuk itu, hadits tersebut menjadi hujjah yang mendukung pendapat Imam Syafi'i bukan menjadi bantahan terhadap pendapatnya. Ada kemungkinan pemberian secara menyeluruh dicapai dengan cara; imam memerintahkan wakilnya di setiap wilayah untuk mendata orang-orang yang bermukim di sana, lalu diperbolehkan memindahkan

bagian dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan kebutuhan. Namun, menurut sebagian ulama setiap wilayah khusus menangani orang yang ada di wilayah tersebut.

Adapun bukti bahwa hadits tersebut tidak juga menunjukkan penafian adalah karena hadits tersebut tidak menyinggung tentang cara pembagian. Namun, secara lahiriah adalah sama. Ini adalah pendapat Al Muzani dan sebagian ulama. Maka mereka yang menyamakan pembagian ini dengan cara pembagian warisan harus menguatkannya dengan dalil yang lain.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kaum kerabat mendapat bagian secara keseluruhan. Berbeda dengan anak-anak yatim, dimana yang mendapat bagian hanya yang miskin di antara mereka. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Namun, menurut Imam Malik bahwa anak-anak yatim juga diberi bagian seluruhanya. Imam Abu Hanifah berkata, "Di antara kedua kelompok tersebut yang diberi hanyalah orang-orang yang miskin."

Imam Syafi'i berhujjah bahwa ketika mereka (kerabat Rasul) dilarang menerima zakat maka selayaknya mereka diberi bagian 1/5 rampasan. Disamping itu mereka diberi karena hubungan kerabat dengan Nabi SAW sebagai wujud penghormatan kepada mereka. Berbeda dengan anak-anak yatim, dimana mereka diberi karena alasan kebutuhan.

Hadits di atas dijadikan dalil tentang bolehnya mengakhirkan pembicaraan dari waktu yang dibutuhkan. Sebab "kaum kerabat" merupakan kata yang bersifat umum, lalu dikhususkan dengan Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Dalam hal ini Ibnu Al Hajib berkata, "Tidak dinukil *qarinah* (faktor penjelas) secara global, padahal menurut asalnya adalah tidak ada pengkhususan."

18. Orang yang Berpendapat bahwa *As-Salab* tidak Dibagi Menjadi Lima Bagian dan Barangsiapa Membunuh Musuh maka Baginya *As-Salb* tanpa Diambil Bagian 1/5 darinya, serta Keputusan Imam Dalam Masalah Ini

عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ قُلْتُ: أَلاَ إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاَهُ. ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالاَ: لاَ فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلاَكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا وَإِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

3141. Dari Shalih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Ketika aku sedang berdiri dalam barisan pada perang Badar, aku melihat ke samping kanan dan kiriku. Ternyata aku melihat dua pemuda Anshar yang masih belia,

aku mengidam-idamkan jika berada di antara tulang rusuk mereka. Salah seorang mereka memberi isyarat dengan matanya kepadaku dan berkata, 'Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?' Aku berkata, 'Ya!' Apakah kebutuhanmu padanya wahai anak saudaraku?' Dia berkata, 'Aku diberitahu bahwa dia mencaci maki Rasulullah SAW. Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya aku melihatnya maka badanku tidak akan berpisah dengan badannya hingga orang yang lebih singkat di antara kami menemui kematiannya'. Aku merasa takjub atas hal itu. Kemudian pemuda yang satunya memberi isyarat dengan matanya kepadaku dan mengatakan seperti itu. Beberapa saat kemudian aku melihat Abu Jahal menyeruak di antara orang-orang. Aku berkata, 'Ketahuilah, sungguh inilah orang yang kamu tanyakan kepadaku'. Keduanya segera mendekati Abu Jahal dengan pedang mereka dan sama-sama memukulnya hingga berhasil membunuhnya. Lalu keduanya berbalik menemui Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya. Nabi SAW bertanya, '*Siapa di antara kalian yang membunuhnya*?' masing-masing berkata, 'Aku yang membunuhnya'. Nabi SAW bersabda, '*Apakah kalian telah mengelap pedang kalian*?' Keduanya berkata, 'Belum'. Nabi SAW melihat pedang keduanya dan bersabda, '*Kalian berdua telah membunuhnya. As-salb dari Abu Jahal untuk Mu'adz bin Amr bin Jamuh*'. Adapun kedua pemuda itu adalah Mu'adz Ibnu Afra` dan Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh."

Muhammad berkata, "Yusuf mendengar Shalih, sedangkan Ibrahim mendengar bapaknya Abdurrahman bin Auf."

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلاَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ؛ فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا

رِيحَ الْمَوْتِ؛ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ عَنِّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لاَهَا اللهِ إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ. فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ.

3142. Dari Abu Qatadah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Ketika kami telah bertemu, maka kaum muslimin mendapat tekanan. Aku melihat seorang laki-laki musyrik telah membunuh seorang laki-laki muslim. Aku pun berbalik hingga mendatanginya dari belakangnya lalu menebasnya dengan pedang di atas urat lehernya. Dia berbalik menghadapku lalu mendekapku dengan kuat, dan aku mencium aroma kematian darinya. Tak lama kemudain dia meninggal dunia dan melepaskanku. Aku segera menemui Umar bin Khaththab dan berkata, 'Ada apa dengan orang-orang?' Dia berkata, 'Urusan Allah'. Kemudian orang-orang pun kembali. Lalu Nabi SAW duduk dan bersabda, '*Barangsiapa membunuh seseorang dan dia memiliki bukti atas hal itu maka salab dari musuh itu menjadi milik orang yang membunuhnya*'. Aku berdiri dan berkata, 'Siapa yang mau bersaksi untukku?' Lalu aku duduk kembali. Kemudian Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa membunuh*

seseorang dan ia memiliki bukti atas hal itu maka salab dari musuh itu menjadi milik orang yang membunuhnya'. Aku berdiri dan berkata, 'Siapa yang mau bersaksi untukku ?' Lalu aku duduk kembali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda untuk ketiga kalinya sama seperti itu, dan aku pun berdiri. Rasulullah SAW bertanya, '*Ada apa denganmu wahai Abu Qatadah*?' Maka aku menceritakan kepada beliau. Seorang laki-laki berkata, 'Ia benar wahai Rasulullah, dan *salab* orang itu ada padaku, ridhailah ia untukku'. Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata, 'Demi Allah tidak, bagaimana seseorang yang telah menghadapi singa di antara singa-singa Allah lalu berperang membela Allah dan Rasul-Nya, dan *salab* musuh yang terbunuh diberikan kepadamu?' Nabi SAW bersabda, '*Benar*!' Beliau pun memberikan kepadanya, lalu aku menggunakannya membeli kebun di Bani Salimah. Sungguh ia adalah harta pertama yang menjadi modal bagiku/milikku dalam Islam."

Keterangan Hadits:

Salab menurut jumhur ulama adalah harta yang ditemukan bersama prajurit yang berperang, baik berupa pakaian maupun yang lainnya. Namun, Imam Ahmad mengecualikan hewan tunggangan. Sementara menurut madzhab Syafi'i bahwa yang masuk dalam *Salab* hanyalah alat-alat perang.

(*Barangsiapa membunuh musuh maka baginya salabnya tanpa diambil darinya bagian 1/5, dan keputusan imam dalam masalah itu*). Kalimat "Barangsiapa membunuh musuh maka baginya *salabnya*", adalah penggalan hadits Abu Qatadah, hadits kedua pada bab ini. Imam Bukhari telah menyebutkan kalimat ini dari hadits Anas. Sedangkan kalimat "Tanpa diambil bagian 1/5 darinya", merupakan kesimpulan fikih dari Imam Bukhari. Seakan-akan dia hendak menyitir perbedaan pendapat yang sangat masyhur dalam masalah ini dengan judul bab tersebut.

Pandangan seperti yang ada dalam judul bab merupakan pendapat jumhur ulama. Maksudnya, pembunuh berhak mendapatkan *salb* baik sebelumnya komandan pasukan telah mengatakan, "Barangsiapa membunuh musuh maka baginya *salabnya*", ataupun komandan tidak mengatakan demikian. Ini merupakan makna lahiriah hadits Qatadah (hadits kedua pada bab di atas). Menurut sekelompok ulama, pernyataan tersebut adalah fatwa Nabi SAW dan berita tentang hukum syar'i.

Dalam madzhab Maliki dan Hanafi dikatakan bahwa pembunuh tidak berhak mendapatkan *salab* kecuali jika komandan mempersyarat kan bahwa *salab* menjadi milik pembunuh tersebut. Lalu dinukil dari Imam Malik bahwa imam (pemimpin) diberi hak memilih antara memberikan *salab* kepada si pembunuh atau mengambil bagian 1/5 darinya. Inilah yang diikuti Ismail Al Qadhi.

Ishaq berkata, "Jika *salab* yang didapatkan itu sangat banyak maka mesti diambil 1/5 darinya." Makhul dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa *salab* dikeluarkan 1/5 darinya secara mutlak. Pendapat serupa dinukil pula dari Imam Syafi'i. Mereka berpegang dengan makna umum ayat, "*Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41). Makna umum ayat ini tidak mengecualikan sesuatu pun.

Mayoritas ulama berhujjah dengan sabda Nabi SAW, مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ (*Barangsiapa membunuh seseorang maka baginya salab milik orang yang dibunuh*). Menurut mereka hadits ini mengkhususkan makna umum ayat di atas. Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa Nabi SAW tidak mengucapkan sabdanya, "Barangsiapa membunuh musuh maka baginya *salab*" kecuali pada perang Hunain. Imam Malik berkata, "Hal itu tidak sampai kepadaku, kecuali pada perang Hunain."

Pernyataan Imam Malik dijawab Imam Syafi'i dan ulama lainnya bahwa sabda tersebut telah dinukil dari Nabi SAW pada

beberapa kesempatan, di antaranya; pada perang Badar seperti disebutkan dalam hadits pertama pada bab ini. Pada hadits Hathib bin Abi Balta'ah bahwa dia membunuh seseorang pada perang Uhud, maka Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya *salab* milik laki-laki yang dia bunuh, seperti dikutip oleh Al Baihaqi. Pada hadits Jabir bahwa Aqil bin Abu Thalib membunuh laki-laki pada perang Mu'tah, maka Nabi SAW memberikan baju besi milik laki-laki yang dibunuh kepada Aqil sebagai *nafl* (pemberian sebelum rampasan perang dibagi). Kemudian hukum seperti itu telah berlaku di kalangan sahabat seperti diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Auf bin Malik tentang kisah dia bersama Khalid bin Walid dan pengingkarannya atas pengambilan *salb* dari sipembunuh. Begitu pula diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi melalui *sanad* yang *shahih* dari Sa'ad bin Abi Waqqash, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ يَوْمَ أُحُد: تَعَالَ بِنَا نَدْعُو، فَدَعَا سَعْدٌ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي رَجُلاً شَدِيْدًا بَأْسهُ فَاقْتُلُهُ فَيُقَاتِلُنِي ثُمَّ ارْزُقْنِي عَلَيْهِ الظَّفَرَ حَتَّى اَقْتُلَهُ وَآخُـذَ سَـلَبَهُ (*Sesungguhnya Abdullah bin Jahsy berkata pada perang Uhud, "Marilah bersama kami berdoa, Maka Sa'ad berdoa seraya mengucapkan, 'Ya Allah, berilah aku rezeki berupa seorang laki-laki yang kuat, lalu aku memeranginya dan dia memerangiku, kemudian berilah aku rezeki berupa kemanangan atasnya hingga aku membunuhnya dan mengambil salab miliknya'.*"

Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan *sanad* yang kuat dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, كَانَتْ صَفِيَّةُ فِي حِصْنِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِـتِ يَـوْمَ الْخَنْـدَقِ (*Shafiyyah berada di benteng Hassan bin Tsabit pada perang Khandaq*). Lalu dia menyebutkan hadits tentang kisah pembunuhan seorang Yahudi dan perkataannya kepada Hassan, اِنْزِلْ فَاسْلُبْهُ، فَقَالَ: مَا لِي بِسَلَبِهِ حَاجَةٌ (*Turun dan ambillah salab darinya. Dia berkata, 'Aku tidak membutuhkan salab miliknya'.*).

Riwayat yang serupa dengannya adalah riwayat Ibnu Ishaq dalam pembahasan tentang peperangan dalam kisah Ali bin Abi Thalib yang membunuh Amr bin Abd Wudd pada perang Khandaq,

lalu Umar berkata kepadanya, هَلاَّ اسْتَلَبْتَ دِرْعَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْعَرَبِ خَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ اتَّقَانِي بِسَوْأَتِهِ (*'Mengapa engkau tidak melucuti baju besinya karena sesungguhnya tidak ada bagi bangsa Arab yang lebih baik darinya'. Dia berkata, "Sesungguhnya ia menghalangiku karena baju itu adalah penutup kemaluannya."*).

Nabi SAW hanya mengucapkan sabdanya tersebut pada perang Hunain setelah perang usai sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam hadits kedua pada bab ini. Atas dasar ini, Imam Malik berpendapat bahwa imam (pemimpin) tidak boleh mengucapkan pernyataan tersebut sebelum perang dimulai agar niat para mujahidin tidak menjadi lemah dan keikhlasannya berkurang. Sebab Nabi SAW tidak mengucapkan sabda tersebut, kecuali setelah perang usai.

Dalam madzhab Hanafi dikatakan bahwa mengucapkan pernyataan itu sebelum perang dimulai hukumnya tidak makruh, dan jika komandan mengucapkannya sebelum perang atau saat perang maka pembunuh berhak memiliki *salab* dari orang yang ia bunuh.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; salah satunya adalah hadits Abdurrahman bin Auf tentang kisah pembunuhan Abu Jahal. Yang dimaksudkan pada bab ini adalah kalimat, "Kalian berdua telah membunuhnya, *salab* miliknya untuk Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh."

Hadits ini dijadikan hujjah oleh mereka yang berpendapat bahwa pemberian *salab* kepada pembunuh diserahkan kepada kebijakan imam (pemimpin). Ath-Thahawi dan ulama selainnya menegaskan bahwa apabila *salab* itu wajib menjadi milik orang yang membunuh, maka dia berhak memilikinya dengan sebab pembunuhan itu, dan Nabi SAW akan membagi *salab* milik Abu Jahal di antara kedua pemuda tersebut, karena keduanya telah bersekutu dalam membunuh Abu Jahal. Namun, ketika Nabi SAW mengkhususkan kepada salah seorang dari keduanya, maka hal ini menunjukkan bahwa *salab* tidak menjadi milik orang yang membunuh dengan sebab

pembunuhan itu, bahkan dimiliki berdasarkan keputusan imam (pemimpin).

Mayoritas ulama menjawab argumentasi ini bahwa pada redaksi hadits terdapat petunjuk bahwa *salab* menjadi milik orang yang lebih berpengaruh dan dominan dalam pembunuhan itu, meskipun ada orang lain yang bersekutu dengannya dan membantu dalam menusuk atau menikam.

Al Muhallab berkata, "Sikap Nabi SAW melihat pedang keduanya dan perintah beliau agar keduanya menghunuskan pedang adalah untuk melihat sejauh mana darah membekas pada pedang mereka serta kadar kedalaman tebasan pada jasad orang yang dibunuh, agar beliau dapat menetapkan *salab* bagi siapa yang lebih dalam tebasannya. Oleh sebab itu, beliau lebih dahulu menanyakan kepada keduanya, 'Apakah kalain berdua telah mengelap (membersihkan) pedang kalian atau belum?' Sebab bila keduanya telah mengelap (membersihkan)nya niscaya maksud perbuatan beliau tidak akan tercapai. Hanya saja beliau bersabda, '*Kalian berdua telah membunuh nya*' meskipun salah satunya lebih dominan dalam pembunuhan itu, adalah untuk menyenangkan hati yang lain.

Al Ismaili berkata, "Saya katakan bahwa kedua pemuda Anshar itu telah membunuh Abu Jahal dengan pedang mereka sehingga mencapai kondisi yang tidak mungkin seseorang akan bertahan hidup dengan kondisi seperti itu, hal ini diindikasikan oleh sabda beliau SAW, '*Kalian berdua telah membunuhnya*'. Maksudnya, masing-masing telah menebaskan pedangnya hingga menyobek perut dan mengeluarkan isinya, atau pedang mereka telah menembus tubuhnya. Hanya saja salah seorang dari keduanya lebih dahulu memukul hingga sepertinya dialah yang lebih berpengaruh dan dominan dalam melukainya. Oleh karena itu Nabi SAW menetapkan *salab* untuk yang lebih dahulu membuat Abu Jahal tersungkur. Kisah ini akan disebutkan lebih jelas pada perang Badar disertai perkataan bin Mas'ud bahwa dirinya yang membunuh Abu Jahal.

بَيْنَ أَضْلُعَ مِنْهُمَا (*Di antara tulang rusuk salah satu dari keduanya*). Sebagian besar periwayat menukil dengan lafazh *adhlu'u* yang merupakan bentuk jamak dari kata *dhal'* (tulang rusuk). lalu dinukil pula dengan lafazh *adhlu'a* yang berasal dari kata *dhila'ah*, artinya kekuatan. Sementara dalam riwayat Al Hamawi disebutkan dengan lafazh, بَيْنَ أَصْلَحَ مِنْهُمَا (*Pada yang terbaik di antara keduanya*). Ibnu Baththal menisbatkan lafazh ini kepada Musaddad (guru Imam Bukhari). Namun, diselisihi oleh Ibrahim bin Hamzah yang dinukil oleh Ath-Thahawi, Musa bin Ismail yang dinukil oleh Ibnu Sanjar dan Affan yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah, semuanya dari Yusuf (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), dimana mereka semua menukil dengan lafazh *adhlu'*. Ibnu Baththal berkomentar, "Kesepakatan tiga pakar hadits lebih baik daripada riwayat seorang periwayat."

Sementara itu diketahui bahwa perbedaan ini berasal dari Al Firabri. Maka tidak boleh ditetapkan bahwa Musaddad telah mengucapkan demikian. Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dan Abu Ya'la dari Ubaidillah Al Qawariri serta Bisyr bin Al Walid dan lain-lain, semuanya dari Yusuf, sama seperti riwayat mayoritas ulama. Demikian pula Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Affan.

حَتَّى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا (*Hingga orang yang lebih singkat di antara kami menemui kematiannya*). Maksudnya, yang lebih pendek ajalnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata *a'jal* (lebih singkat) merupakan perubahan dari kata *a'jaz* (lebih lemah), hal seperti ini sangat banyak terjadi dalam perkataan orang-orang Arab. Akan tetapi yang benar adalah seperti yang tercantum dalam riwayat, karena maknanya cukup jelas.

قَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا وَإِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف

(*Muhammad berkata, "Yusuf mendengar Shalih, dan Ibrahim mendengar bapaknya, Abdurrahman bin Auf*). Muhammad yang dimaksud adalah Imam Bukhari. Sedangkan Yusuf adalah Yusuf bin Al Majisyun. Adapun Shalih adalah Shalih bin Ibrahim bin

Abdurrahman bin Auf. Keterangan ini terdapat dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Al Waqt.

Pada pembahasan tentang perwakilan disebutkan hadits lain dengan *sanad* seperti di atas. Di dalamnya dijelaskan bahwa Ibrahim telah mendengar langsung dari bapaknya. Adapun penjelasan bahwa Yusuf mendengar dari Shalih terdapat pada riwayat Affan sebagaimana dikutip Al Ismaili. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengatakan bahwa mereka yang menyisipkan seorang periwayat lagi antara Yusuf dan Shalih di tempat ini, maka riwayatnya tidak akurat.

Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Al Bazzar. Adapun laki-laki yang disisipkan adalah Abdul Wahid bin Abi 'Aun. Ada pula kemungkinan Yusuf mendengarnya dari Shalih, lalu diperkuat oleh riwayat Abdul Wahid dari Shalih.

Hadits kedua adalah hadits Abu Qatadah yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي (*Seorang laki-laki berkata, 'Ia benar wahai Rasulullah, dan salab milik orang itu ada padaku'.*). Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang mengucapkan perkataan ini. Hadits ini dijadikan dalil tentang masuknya orang yang tidak diberi bagian pada makna umum, "*Barangsiapa membunuh seseorang.*" Ini adalah salah satu pendapat madzhab Syafi'i dan pendapat Imam Malik. Maksudnya, seseorang tidak berhak mendapatkan *salab*, kecuali orang yang berhak mendapatkan bagian rampasan perang. Sebab jika seseorang tidak berhak mendapatkan bagian rampasan perang, maka lebih tidak behak lagi mendapatkan *salab*. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi bahwa bagian rampasan perang dikaitkan dengan hal-hal tertentu, sementara *salab* berkaitan dengan perbuatan, maka seseorang lebih berhak mendapatkan *salab* daripada rampasan perang. Demikian yang menjadi hukum dasar dalam masalah ini.

Kejadian dalam hadits dijadikan dalil bahwa *salab* adalah untuk orang yang membunuh dalam segala keadaan. Sampai-sampai Abu

Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berkata, "Orang yang membunuh berhak mendapatkan *salab* meskipun orang yang terbunuh dalam keadaan melarikan diri". Sementara itu Imam Ahmad mengatakan bahwa seseorang tidak berhak mendapat *salab*, kecuali bila pembunuhan terjadi dalam perang tanding (duel)." Al Auza'i berkata, "Apabila dua pasukan saling bertemu, maka tidak ada *salab*."

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil bahwa *salab* menjadi hak orang yang berhasil membunuh musuh pemilik *salab* tersebut, bukan untuk orang yang membunuh setelah musuh jatuh tersungkur, seperti akan disebutkan dalam kisah Ibnu Mas'ud bersama Abu Jahal pada pembahasan perang Badar.

Hadits tersebut juga dijadikan dalil bahwa *salab* menjadi hak milik orang yang membunuh tanpa melihat siapa yang terbunuh, meskipun yang terbunuh adalah seorang wanita. Demikian pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Akan tetapi menurut jumhur ulama bahwa *salab* menjadi milik orang yang membunuh dengan syarat orang yang terbunuh adalah orang yang ikut berperang.

Para ulama sepakat untuk tidak menerima perkataan seseorang yang mengaku berhak atas *salab* kecuali berdasarkan bukti yang menyatakan dirinya telah membunuh pemilik *salab* tersebut. Hujjah dalam hal ini adalah kalimat hadits, "*Ia memiliki bukti telah membunuhnya*". Secara implisit, jika tidak ada bukti maka pengakuan nya tidak diterima. Redaksi hadits Abu Qatadah mendukung pendapat ini. Namun, menurut Al Auza'i perkataannya diterima meski tanpa bukti, karena Nabi SAW memberikan *salab* tersebut kepada Abu Qatadah tanpa bukti.

Akan tetapi pernyataan ini perlu diteliti lebih lanjut. Sebab dalam kitab *Al Maghazi* karya Al Waqidi disebutkan bahwa Aus bin Khauli bersaksi memperkuat pengakuan Abu Qatadah. Kalaupun dikatakan bahwa riwayat ini tidak benar, maka harus dipahami bahwa Nabi SAW mengetahui bahwa Abu Qatadah adalah pembunuh pemilik *salab* tersebut. Lebih jauh para pendukung pendapat ini dari madzhab Maliki berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan bukti

di sini adalah orang yang mengatakan bahwa *salab* ada padanya, maka dia dianggap sebagai satu saksi, sedangkan saksi kedua adalah *salab* itu sendiri, karena sesungguhnya hal ini menempati posisi saksi bahwa Abu Qatadah yang telah membunuh. Oleh sebab itu, dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam masalah *qasamah* (sumpah keluarga korban)."

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya Abu Qatadah berhak mendapatkan *salab*, karena pengakuan orang yang memegang *salab*." Tapi pendapat ini tidak kuat, karena pengakuan hanya berfaidah jika berasal dari orang yang menguasai harta dan dia mengakui sebagai pemilik harta tersebut. Sementara harta di sini dinisbatkan kepada seluruh anggota pasukan. Ibnu Athiyyah menukil dari sejumlah ahli fikih bahwa bukti dalam masalah ini cukup dengan kesaksian satu orang.

19. Apa yang Diberikan Nabi SAW Kepada Orang-orang yang Dilunakkan Hatinya dan Selain Mereka dari 1/5 Rampasan Perang dan Sepertinya

رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal ini telah diriwayatkan Abdullah bin Zaid dari Nabi SAW.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ.

3143. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah bin Az-Zubair, bahwa Hakim bin Hizam RA berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau memberiku, kemudian aku meminta kepadanya dan beliau memberiku, kemudian beliau bersabda kepadaku, '*Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis, barangsiapa yang mengambilnya dengan penuh kekikiran diri (tidak rakus) niscaya akan diberkahi pada harta itu, dan barangsiapa mengambilnya secara berlebihan niscaya tidak diberkahi pada harta itu, keadaannya sama seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*'. Hakim berkata: Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seseorang sesudahmu hingga aku meninggalkan dunia'. Maka Abu Bakar memanggil Hakim untuk diberi sesuatu, tetapi dia enggan menerimanya. Kemudian Umar memanggilnya untuk diberi sesuatu, tetapi dia enggan menerimanya. Umar berkata, 'Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah menawarkan haknya kepadanya yang telah dibagikan Allah untuknya dari harta *fai`* ini, tetapi dia enggan mengambilnya'. Hakim tidak pernah meminta bantuan apapun dari seorang setelah Nabi SAW hingga dia meninggal dunia."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ. قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْيِ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْ الْجَارِيَتَيْنِ. قَالَ نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَوْ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ.

وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ: مِنَ الْخُمُسِ.

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ: يَوْمٍ

3144. Dari Nafi' bahwa Umar bin Khaththab RA berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tanggungan (nadzar) untuk i’tikaf satu hari pada masa Jahiliyah”. Maka Nabi memerintah kannya untuk menunaikan tanggungannya itu. Dia (periwayat) berkata, “Umar berhasil mendapatkan dua wanita budak dari tawanan perang Hunain, lalu dia menempatkan keduanya di sebagian rumah di Makkah”. Dia (periwayat) berkata, “Rasulullah SAW membebaskan tawanan perang Hunain, maka para tawanan itu pergi sambil berjalan (di jalan-jalan kecil Makkah). Umar berkata, ‘Wahai Adullah, lihatlah apakah ini?’ Dia menjawab, ‘Rasulullah SAW membebaskan tawanan perang’. Dia berkata, ‘Pergilah dan bebaskan kedua wanita budak itu’.” Nafi’ berkata, “Rasulullah SAW tidak melakukan umrah dari Ji’ranah, sekiranya beliau melakukannya tentu akan diketahui oleh Abdullah.”

Jarir bin Hazim memberi tambahan dari Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar, “Dari 1/5 harta rampasan.” Lalu Ma’mar meriwayatkan

dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar tentang nadzar tanpa menyebut kata "satu hari".

عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ. وَزَادَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيٍ فَقَسَمَهُ بِهَذَا.

3145. Dari Amr bin Taghlib RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memberi suatu kaum dan tidak memberi yang lain. Seakan-akan mereka mempertanyakan hal itu kepadanya, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku memberi suatu kaum karena aku khawatir penyimpangan dan kecemasan mereka, lalu aku menyerahkan urusan beberapa kaum kepada kebaikan dan kekayaan yang dijadikan Allah dalam hati-hati mereka, di antaranya Amr bin Taghlib'." Amr bin Taghlib berkata, "Aku tidak menyukai kalimat Rasulullah SAW itu ditukar dengan unta merah (harta yang sangat berharga)." Abu Ashim menambahkan dari Jarir, dia berkata, "Aku mendengar Al Hasan berkata: Amr bin Taghlib menceritakan kepada kami, bahwa harta – atau tawanan- didatangkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau membaginya… sama seperti di atas".

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ

3146. Dari Qatadah, dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya aku memberi kaum Quraisy demi melunakkan hati mereka, karena mereka masih dekat dengan masa Jahiliyah*'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَوْضِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ.

3147. Dari Anas bin Malik, bahwa beberapa orang Anshar berkata kepada Rasulullah SAW ketika Allah memberikan harta *fai`* kepada Rasul-Nya berupa harta benda Hawazin. Beliau pun mulai memberi beberapa orang Quraisy sebanyak 100 ekor unta. Mereka berkata, "Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW, dia memberi kaum Quraisy dan meninggalkan kita, sementara pedang-pedang kita masih meneteskan darah-darah mereka." Anas berkata, "Pembicaraan mereka diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengirim utusan kepada kaum Anshar, lalu mengumpulkan mereka di kemah yang terbuat dari kulit. Beliau tidak memanggil seorang pun selain mereka. Ketika mereka telah berkumpul maka Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bertanya, '*Ada apa dengan berita yang telah sampai kepadaku tentang kalian*?' Orang-orang alim di antara mereka berkata, 'Adapun orang-orang yang berpandangan luas di antara kami wahai Rasulullah, mereka tidak mengatakan apapun. Sedangkan beberapa orang di antara kami yang masih muda, mereka mengatakan; Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW, dia memberi kaum Quraisy dan meninggalkan kaum Anshar, sementara pedang-pedang kita meneteskan darah-darah mereka'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya aku memberi beberapa orang yang masih dekat dengan masa kekufuran. Tidakkah kalian ridha manusia pergi dengan membawa harta benda, dan kalian kembali ke tempat tinggal kalian membawa Rasulullah SAW. Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang*'. Mereka berkata, 'Benar wahai Rasulullah, sungguh kami telah ridha'. Beliau bersabda kepada mereka, '*Sesungguhnya kalian akan melihat sesudahku sikap tamak (mementingkan diri sendiri) yang sangat hebat, maka bersabarlah hingga kalian bertemu dengan Allah dan Rasul-Nya di telaga*'." Anas berkata, "Namun kami tidak dapat bersabar."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا.

3148. Dari Muhammad bin Jubair, dia berkata, "Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku bahwa ketika dia bersama Rasulullah SAW beserta beberapa orang saat kembali dari perang Hunain, maka orang-orang Arab dusun menahan Rasulullah. Mereka meminta kepada beliau hingga mereka mendesaknya ke (pohon) samurah dan selendangnya raib. Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, '*Berikan selendangku, sekiranya binatang ternak sejumlah pohon-pohon berduri ini akan saya bagi-bagikan di antara kalian, maka kalian tidak akan mendapati saya seorang yang kikir, pendusta, dan penakut*'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

3149. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Nabi SAW, dan beliau memakai kain buatan Najran yang keras dan kasar. Kemudian beliau ditemui oleh seorang Arab

dusun, lalu menariknya dengan keras hingga aku melihat pundak Nabi SAW telah berbekas oleh pinggiran selendang karena kerasnya tarikan itu. Kemudian orang Arab dusun itu berkata, 'Perintahkan (agar diberikan) untukku dari harta Allah yang ada padamu'. Nabi SAW menoleh kepadanya dan tertawa, lalu menyuruh untuk memberikan kepadanya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ. قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟ رَحِمَ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

3150. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika perang Hunain, Nabi SAW mengutamakan beberapa orang dalam pembagian. Beliau memberi Aqra' bin Habis 100 ekor unta, dan memberi Uyainah sama seperti itu. Beliau juga memberi beberapa pemuka Arab. Nabi SAW mengutamakan mereka saat itu dalam pembagian. Seorang laki-laki berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak dilakukan dengan adil dan tidak karena Allah'. Aku berkata, 'Demi Allah, sungguh aku akan mengabarkannya kepada Nabi SAW'. Aku mendatanginya dan mengabarkan kepadanya. Beliau bersabda, '*Siapakah yang berbuat adil jika Allah dan Rasul-Nya tidak berbuat adil? Semoga Allah merahmati Musa, beliau telah diuji lebih berat dari ini, tetapi beliau bersabar*'."

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي. وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ. وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ

3151. Dari Asma` binti Abu Bakar RA, dia berkata, "Aku biasa memindahkan bibit kurma di atas kepalaku dari tanah Zubair yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya, sementara jaraknya dari tempatku sejauh 2/3 farsakh."

Abu Dhamrah berkata, telah diriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW memberi tanah dari harta benda bani Nadhir kepada Az-Zubair."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتْ الأَرْضُ -لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا- لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ. فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا. فَأُقِرُّوا، حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ.

3152. Dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz. Sementara Rasulullah SAW ketika mengalahkan penduduk Khaibar, beliau bermaksud mengeluarkan orang-orang Yahudi darinya. Adapun tanah —ketika dikuasai— adalah untuk orang-orang Yahudi, Rasul dan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah

SAW untuk membiarkan mereka dan mereka akan mengelolanya dengan bagian separoh dari buah yang dihasilkan. Rasulullah SAW bersabda, '*Kami membiarkan kalian atas dasar itu selama kami menghendaki*'. Maka mereka pun menetap di sana hingga diusir Umar ke Taima` dan Ariha` pada masa pemerintahannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab apa yang diberikan Nabi SAW kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya*). Penjelasan tentang mereka akan disebutkan pada tafsir surah Al Baraa`ah (At-Taubah). Disana akan disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk Islam, tetapi niatnya masih lemah, atau mereka adalah orang-orang yang bila diberi maka diharapkan akan menarik simpatik orang-orang yang seperti mereka untuk memeluk Islam.

وَغَيْرِهِمْ (*Dan selain mereka*). Maksudnya, selain orang-orang yang dilunakkan hatinya dari mereka yang tampak kemaslahatan baginya jika diberi.

مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ (*Dari 1/5 rampasan dan yang sepertinya*). Maksdunya, seperti harta hasil pajak, upeti dan *fai`*. Ismail Al Qadhi berkata, "Perbuatan Nabi SAW yang memberi bagian dari 1/5 rampasan perang kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya menjadi dalil bahwa pembagian 1/5 rampasan diserahkan kepada imam (pemimpin). Dia boleh menggunakannya demi kemaslahatan menurut pandangannya."

Imam Ath-Thabari berkata, "Hadits-hadits pada bab ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW biasa memberi orang-orang yang tidak ikut berperang dari harta rampasan perang." Dia juga berkata, "Akan tetapi pendapat ini tidak dapat diterima berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits yang *shahih*."

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bagian yang diberikan kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya? Menurut Imam Malik dan sejumlah ulama, mereka diberi dari bagian 1/5 rampasan perang (ghanimah). Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan sekelompok ulama, mereka diberi dari bagian 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Menurut sebagian ulama, hadits-hadits yang disebutkan pada bab ini tidak memuat keterangan tegas bahwa pemberian itu berasal dari 1/5 harta rampasan perang.

رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid dari Nabi SAW*). Imam Bukhari hendak mensinyalir hadits Abdullah bin Zaid tentang kisah perang Hunain. Hadits ini akan disebutkan pada perang Hunain dengan *sanad* yang *maushul*. Adapun maksud penyebuatannya di tempat ini terdapat pada lafazh, "*Ketika Allah memberikan harta fai` kepada Rasul-Nya pada perang Hunain, beliau membagi di antara manusia yang terdiri dari orang-orang yang dilunakkan hatinya.*"

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 9 hadits:

Pertama, hadits Hakim bin Hizam, "*Aku meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau memberiku...*" dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan kisah Hakim bersama Umar, dan hal ini telah dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang zakat.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang nadzar Umar pada masa Jahiliyah, dan di dalamnya disebutkan, "*Umar mendapatkan dua wanita budak dari tawanan perang Hunain.*" Lafazh inilah yang berkaitan dengan judul bab.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ (*Dari Nafi' bahwa Umar bin Al Khaththab RA berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tanggungan [nadzar] untuk i'tikaf satu hari pada masa Jahiliyah*). Demikian Hammad bin Zaid meriwyatkan dari Ayyub, dari Nafi' secara *mursal*, tanpa menyebutkan Ibnu Umar. Pada pembahasan tentang peperangan

disebutkan nukilan Imam Bukhari bahwa sebagian mereka meriwayatkannya dari Hammad dari Zaid dengan *sanad* yang *maushul* (bersambung). Hadits yang dimaksud dikutip oleh Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah, tetapi berkenaan dengan kisah ketiga tentang umrah Ji'ranah, bukan berhubungan dengan seluruh hadits.

Di tempat ini disebutkan bahwa Ma'mar telah menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* dari Ayyub. Sedangkan riwayat Ma'mar disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang peperangan dan hanya berkaitan dengan kisah nadzar. Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan bahwa Hammad bin Salamah menukilnya dengan *sanad* yang *maushul*. Penjelasan lebih detil mengenai hal ini akan dikemukakan pula dengan jelas di tempat tersebut, demikian juga riwayat yang hanya berkaitan dengan kisah nadzar.

Masalah nadzar akan dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Adapun yang telah saya kemukakan telah disepakati oleh seluruh periwayat Imam Bukhari kecuali Al Jurjani, dia berkata, "Dari Nafi' dari Ibnu Umar...", tapi ini adalah kesalahan darinya. Kesalahan ini tampak dari sikap Imam Bukhari di tempat ini. Riwayat yang dimaksud terdapat pada pembahasan tentang peperangan. Demikianlah yang ditandaskan oleh Abu Ali Al Jiyani.

Ad-Daruquthni berkata, "Hadits Hammad bin Zaid berstatus *mursal*, sedangkan hadits Jarir bin Hazim adalah *maushul*." Hammad lebih akurat dalam menukil riwayat dari Ayyub dibanding Jarir. Adapun riwayat Ma'mar yang berstatus *maushul* hanya berkenaan dengan kisah nadzar bukan kisah dua budak wanita." Dia berkata, "Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan hadits tentang dua budak wanita dari Ayyub. Sebagian periwayat menukil darinya dengan *sanad* yang *maushul* dan sebagian lagi menukil melaui *sanad* yang *mursal*.

فَأَمَرَهُ (*Beliau memerintahkannya*). Dalam riwayat Jarir bin Hazim yang dinukil Imam Muslim disebutkan bahwa permintaan Arab dusun

ini diajukan ketika Nabi SAW berada di Ji'ranah setelah kembali dari Tha`if.

وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ (*Umar mendapatkan dua wanita budak dari tawanan perang Hunain*), yakni dari suku Hawazin. Saya tidak menemukan periwayat yang menyebutkan nama kedua wanita ini. Dalam riwayat Ibnu Uyainah yang disebutkan Al Ismaili dengan *sanad* yang *maushul* bahwa Umar berkata, فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَكِفَ فَلَمْ أَعْتَكِفْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ حُنَيْنٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي جَارِيَةً، فَبَيْنَا أَنَا مُعْتَكِفٌ إِذْ سَمِعْتُ تَكْبِيْرًا (*Beliau memerintahkan kepadaku untuk i'tikaf, tetapi aku tidak sempat i'tikaf hingga perang Hunain selesai. Lalu Nabi SAW memberikan kepadaku seorang budak wanita, dan ketika aku sedang i'tikaf tiba-tiba aku mendengar takbir...*).

قَالَ: فَمَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ (*Beliau berkata, "Rasulullah SAW telah membebaskan tawanan perang."*). Kronologis peristiwa ini akan disebutkan secara detil pada pembahasan tentang peperangan. Pada kalimat di atas terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional, dimana seharusnya adalah, "Beliau melihat atau bertanya tentang sebab mengapa mereka berjalan di jalan-jalan kecil. Lalu hal itu diberitahukan kepadanya, maka beliau berkata... dan seterusnya".

Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, "Aku berkata, 'Apakah ini?' Mereka menjawab, 'Tawanan perang telah masuk Islam, maka Nabi SAW membebaskan mereka'. Aku berkata, 'Bebaskanlah wanita tawanan itu'."

قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْ الْجَارِيَتَيْنِ (*Dia berkata, "Pergilah! Bebaskan dua wanita tawanan itu."*). Dari sikap Umar dapat diambil faidah tentang bolehnya mengamalkan berita yang hanya disampaikan satu orang (*khabar ahad*).

قَالَ نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَوْ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ (*Nafi' berkata, "Rasulullah SAW tidak melakukan*

umrah dari Ji'ranah, sekiranya beliau melakukan umrah niscaya tidak tersembunyi bagi Abdullah."). Demikian yang diriwayatkan Abu An-Nu'man (guru Imam Bukhari), yakni melalui jalur yang *mursal.* Lalu Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah menukil dengan *sanad* yang *maushul* dari Ahmad bin Abdah dari Hammad bin Zaid, dia berkata dalam riwayatnya dari Nafi', "Disebutkan di sisi Ibnu Umar tentang umrah Rasulullah dari Ji'ranah, maka dia berkata, لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا (*Beliau SAW tidak melakukan umrah dari Ji'ranah*)."

Pada bab-bab tentang umrah, saya telah menyebutkan hadits-hadits tentang umrah Nabi SAW dari Ji'ranah. Lalu di bagian akhir pembahasan tentang jihad, bab "Orang yang Membagi Rampasan dalam Peperangan" disebutkan faktor penyebab mengapa umrah Nabi SAW dari Ji'ranah tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Silahkan lihat kembali pembahasan tersebut. Periwayat yang menukil adanya umrah tersebut dapat menjadi hujjah yang menolak riwayat mereka yang menafikannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Tidak semua yang diketahui oleh Ibnu Umar diceritakannya kepada Nafi', dan tidak semua yang diceritakan Ibnu Umar dihafal olehnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tertolak oleh riwayat Imam Muslim yang telah saya sebutkan. Sebab konsekuensi pernyataan itu adalah bahwa Ibnu Umar mengetahuinya dan tidak menceritakannya kepada Nafi'. Sementara riwayat Imam Muslim menunjukkan bahwa Ibnu Umar juga menafikan adanya umrah tersebut. dia berkata, "Tidak semua yang diketahui Ibnu Umar tidak dimasuki unsur lupa." Pernyataan ini juga berkonsekuensi bahwa Ibnu Umar mengetahui umrah itu, tetapi dia lupa. Namun, tidak demikian halnya, bahkan Ibnu Umar dan sebagian besar sahabat tidak mengetahuinya.

Ketiga, hadits Amr bin Taghlib An-Namari tentang sikap Rasulullah yang memberi sebagian kaum dan tidak memberi kepada yang lain.

أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ (*Aku khawatir penyimpangan dan kecemasan mereka*). Makna asal kata *zhala'* adalah condong. Namun, ditempat ini digunakan dengan arti hati yang sakit dan keyakinan yang lemah.

وَالْغَنَاء (*Dan kecukupan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata الْغِنَى (kekayaan) yang merupakan lawan dari kemiskinan. Adapun maksud "*ditukar dengan kalimat Rasulullah SAW*", yakni ucapan yang dikatakan Rasulullah SAW tentang dirinya, yaitu penggolongan dirinya dalam kelompok orang-orang yang baik dan berkecukupan.

Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sabda beliau yang diucapkan tentang hak selain dirinya. Artinya, aku tidak suka bila aku memiliki harta yang sangat berharga sebagai ganti kalimat tersebut, atau aku memiliki harta tersebut lalu kalimat itu ditujukan pula kepadaku.

وَزَادَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرٍ (*Abu Ashim memberi tambahan dalam riwayatnya dari Jarir*). Jarir yang dimaksud adalah Jarir bin Hazim. Riwayat ini telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada bagian akhir pembahasan tentang Jum'at dari Muhammad bin Ma'mar dari Abu Ashim. Ini termasuk tempat yang dijadikan patokan oleh mereka yang mengatakan bahwa Imam Bukhari terkadang menukil dengan jalur *mu'allaq* dari sebagian gurunya yang terdapat perantara antara dirinya dengan mereka, seperti hadits ini. Karena di tempat ini Imam Bukhari telah menukil dari Abu Ashim melalui jalur yang *mu'allaq*. Lalu ketika Imam Bukhari menukil dengan *sanad* yang *maushul*, maka dia memasukkan periwayat yang menjadi perantara antara dirinya dengan Abu Ashim. Kata أَوْ بِسَبْيٍ (*atau tawanan*), dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan kata, أَوْ بِشَيْءٍ (*atau sesuatu*) sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.

Keempat, hadits Anas tentang pemberian kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya pada perang Hunain. Imam Bukhari menyebutkannya secara panjang lebar dan secara ringkas. Hal itu akan

disebutkan secara detil pada perang Hunain. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat itu dari empat jalur periwayatan.

Kelima, hadits Jubair bin Muth'im yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jihad bab "Keberanian Dalam Berperang" disertai penjelasan sebagian teksnya.

Kalimat مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ (*kembalinya dari Hunain*), dalam riwayat selain Al Kasymihani disebutkan dengan kata, مُقْبِلاً (*datang*).

Samurah adalah nama salah satu jenis pohon yang tinggi dan bercabang-cabang, daun serta durinya kecil-kecil, tetapi kayunya sangat keras. Demikian menurut Ibnu At-Tin.

Al Qazzaz berkata, "*Al Idhaah* adalah pohon berduri seperti *thalh*, *ausaj* (keduanya adalah jenis pohon berduri) dan *sidr* (bidara)."

Ad-Dawudi berkata, "Samurah adalah *idhaah* itu sendiri". Sementara Al Khahthabi berkata, "Daun Samurah lebih rimbun. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah pohon *Thalh*." Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang bentuk tunggal dari kata *idhaah*. Sebagian mengatakan *idhah* dan sebagian lagi mengatakan *idhaahah*.

فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ (*selendangnya raib*). Dalam riwayat *mursal* Amr bin Sa'id yang dinukil Umar bin Syabah dalam pembahasan tentang Makkah disebutkan, حَتَّى عَدَلُوا بِنَاقَتِهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَمَرَّ بِسَمُرَاتٍ فَانْتَهَسْنَ ظَهْرَهُ وَانْتَزَعْنَ رِدَاءَهُ فَقَالَ: نَاوِلُوْنِي رِدَائِي (*Sehingga mereka menjadikan untanya menyimpang dari jalan, lalu melewati pohon Samurah maka belakang beliau terkait dan selendangnya tersangkut. Beliau bersabda, 'Ambilkan selendangku'*). Lalu disebutkan seperti hadits Jubair bin Muth'im hanya saja ditambahkan, فَنَزَلَ وَنَزَلَ النَّاسُ مَعَهُ، فَأَقْبَلَتْ هَوَازِنُ فَقَالُوا: جِئْنَا نَسْتَشْفِعُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ إِلَيْكَ وَنَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (*Beliau turun dan orang-orang pun turun bersamanya, maka datanglah orang-orang Hawazin dan berkata, 'Kami datang meminta pertolongan kepadamu dengan perantara orang-orang mukmin, dan meminta pertolongan kepada*

orang-orang mukmin dengan perantaraan kamu'). Selanjutnya disebutkan kisah seperti di atas.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Celaan terhadap sifat kikir, dusta dan pengecut.
2. Imam (pemimpin) kaum muslimin tidak patut memiliki salah satu sifat-sifat tersebut.
3. Sifat Nabi SAW yang lembut, santun, dermawan dan sabar terhadap tingkah laku kasar orang-orang Arab dusun.
4. Seseorang boleh menyifati dirinya dengan sifat-sifat terpuji saat dibutuhkan, seperti jika dikhawatirkan orang-orang yang tidak mengetahui tentang dirinya akan menyangka dia memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji. Hal ini tidak termasuk bangga diri yang tercela.
5. Orang yang menuntut haknya harus ridha terhadap janji jika orang yang berjanji diyakini dapat menunaikan janjinya.
6. Imam berhak memilih dalam membagi harta rampasan baik setelah selesai perang atau sesudahnya.

Keenam, hadits Anas tentang kisah orang Arab dusun yang menarik selendang Nabi SAW, diman kandungannya semakna dengan hadits sebelumnya. Najran yang disebutkan pada hadits Anas adalah nama satu negeri yang cukup masyhur. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang adab. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, "*Nabi SAW memerintahkan agar diberikan kepadanya.*"

Ketujuh, hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata, "*Ketika perang Hunain Nabi SAW mengutamakan beberapa orang dalam hal pembagian.*" Hadits ini akan dijelaskan pada perang Hunain.

Kedelapan, hadits Asma` binti Abu Bakar, "*Aku biasa memindahkan benih kurma dari tanah milik Zubair.*" Pada pembahasna tentang nikah akan disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap. Adapun maksud penyebutan riwayat *mu'allaq* di tempat ini adalah menjelaskan dua faidah; *Pertama,* bahwa Abu Dhamrah telah menyelisihi Abu Usamah dalam menukil hadits melalui jalur yang *maushul,* dimana dia menukil melalu jaur *mursal. Kedua,* dalam riwayat Dhamrah terdapat penjelasan mengenai tanah yang dimaksud, yang termasuk harta fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yaitu berupa harta benda bani Nadhir, lalu beliau SAW memberikan sebagiannya kepada Zubair. Oleh karena itu, hilanglah kemusykilan yang dikemukakan Al Khaththabi, dia berkata, "Saya tidak tahu mengapa Nabi SAW membagi tanah Madinah padahal penduduknya telah memeluk Islam dengan penuh kecintaan terhadap agama, kecuali yang dimaksud adalah apa yang dilakukan kaum Anshar, yakni memberikan tanah mereka kepada Nabi SAW, lalu beliau SAW memberi kepada Zubair sebagiannya.

Kesembilan, hadits Ibnu Umar berkenaan dengan mempekerja kan penduduk Khaibar, dan didalamnya disebutkan kisah pengusiran orang-orang Yahudi Khaibar oleh Umar bin Khaththab. Hadits ini disebutkan secara ringkas dan penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang pertanian. Kalimat "*Kami meninggalkan kalian*" dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan "Kami mengakui keberadaan kalian." Sedangkan kalimat "*Adapun tanah —ketika dikuasai— adalah untuk orang-orang Yahudi, Rasul dan orang-orang mukmin*" demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan "Ketika dikuasai adalah untuk Allah, Rasul dan orang-orang mukmin." Ada yang berpendapat bahwa inilah yang benar. Tapi menurut Ibnu Abi Shafrah bahwa apa yang terdapat dalam kitab sumber juga benar. Dia berkata, "Adapun yang dimaksud, 'ketika dikuasai', yakni ketika telah berhasil menaklukkan sebagian besar wilayahnya sebelum orang-orang Yahudi minta untuk berdamai. Dengan demikian, sebagian wilayah masih dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW berdamai

dengan mereka, lalu menyerahkan tanah kepada mereka untuk dikelola, maka saat itu tanah tersebut adalah untuk Allah dan Rasul-Nya."

Ada pula kemungkinan terdapat kata yang dihapus, dimana seharusnya adalah, "Dan buah hasil tanah adalah untuk orang-orang Yahudi, Rasul dan orang-orang mukmin." Kemungkinan lain bahwa yang dimaksud dengan tanah di sini mencakup tanah yang telah dikuasai dan yang belum. Maka saat itu sebagian tanah untuk Yahudi, dan sebagiannya untuk Rasul dan orang-orang mukmin.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits-hadits di bab ini memiliki kesesuaian dengan judul bab kecuali hadits terakhir, dimana di dalamnya tidak disebutkan masalah pemberian. Namun, disebutkan sisi kesesuaiannya dengan judul bab yang menunjukkan pemberian. Maka dari segi ini hadits tersebut masuk dalam cakupan judul bab."

20. Makanan yang Didapatkan di Negeri Musuh

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

3153. Dari Abdullah bin Mughaffal RA, dia berkata, "Kami sedang mengepung istana Khaibar, maka seseorang melempar bejana yang berisi lemak, aku pun turun untuk mengambilnya, lalu aku menoleh dan ternyata ada Nabi SAW, maka aku merasa malu kepada beliau."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ.

3154. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami biasa mendapatkan madu dan anggur pada peperangan yang kami lakukan, maka kami memakannya dan tidak membawanya."

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ.

وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ

3155. Dari Asy-Syaibani, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Aufa RA berkata, "Kami ditimpa kelaparan pada malam-malam (pengepungan) Khaibar. Maka ketika hari (pembebasan) Khaibar kami pun menangkap himar jinak dan menyembelihnya. Ketika periuk telah mendidih penyeru Rasulullah SAW berseru, "Balikkan periuk-periuk itu, janganlah kalian makan daging himar sedikitpun'."

Abdullah berkata, "Kami berkata bahwa Nabi SAW melarang nya karena tidak dikeluarkan darinya 1/5." Dia (Abdullah) berkata pula, "Sebagian lagi berkata, 'Beliau SAW mengharamkannya sama sekali'." Lalu aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, maka dia berkata, "Rasulullah SAW mengharamkannya sama sekali."

Keterangan Hadits:

(*Bab makanan yang didapatkan di negeri musuh*). Maksudnya, makanan yang didapat oleh prajurit di negeri musuh, apakah wajib

dikeluarkan darinya 1/5 dan sisanya dibagi di antara anggota pasukan, atau boleh dimakan mereka yang ikut berperang? Ini adalah masalah yang diperselisihkan. Mayoritas ulama memperbolehkan prajurit untuk mengambil makanan pokok dan setiap makanan yang umumnya biasa dimakan sehari-hari, demikian pula dengan makanan ternak, baik sebelum rampasan dibagi maupun sesudahnya, atas izin imam atau tanpa izinnya. Hikmahnya, bahwa makanan cukup sulit didapatkan di negeri musuh, sehingga boleh diambil karena keadaan darurat. Mayoritas ulama juga memperbolehkan mengambil meskipun kondisi tidak terlalu mendesak.

Para ulama sepakat memperbolehkan menunggang hewan ternak mereka, mengenakan pakaian mereka serta menggunakan senjata mereka saat perang. Namun, semua itu harus dikembalikan setelah perang selesai. Dalam hal ini Al Auza'i mensyaratkan adanya izin dari imam (pemimpin), dan dikembalikan selesai kebutuhan, serta tidak menggunakannya pada selain perang. Selain itu, tidak diperbolehkan juga menunggu hingga perang usai agar tidak sampai binasa ketika berada di tangannya. Hujjah yan dikemukakannya adalah hadits Ruwaifa' bin Tsabit dari Nabi SAW, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَأْخُذ دَابَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَيَرْكَبُهَا حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا إِلَى الْمَغَانِمِ (*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka janganlah mengambil hewan dari rampasan perang lalu menungganginya hingga ia telah menjadikan nya kurus lalu dikembalikannya kepada rampasan perang*). Dia juga menyebutkan tentang pakaian sama seperti itu. Hadits ini memiliki derajat yang *hasan* dan diriwayatkan Abu Daud dan Ath-Thahawi. Akan tetapi Abu Yusuf memahami bahwa hadits itu berlaku pada seseorang yang mengambilnya padahal dia tidak butuh. Berbeda halnya jika orang yang mengambilnya tidak memiliki hewan atau pakaian.

Az-Zuhri tidak membolehkan mengambil makanan ataupun yang lainnya kecuali atas izin imam (pemimpin). Sementara Sulaiman bin Musa membolehkannya, kecuali imam melarangnya.

Ibnu Mundzir berkata, "Telah disebutkan hadits-hadits shahih yang mengancam perbuatan khianat pada harta rampasan perang. Namun, para ulama sepakat memperbolehkan mengambil makanan. Sementara hadits-hadits yang disebutkan juga mengindikasikan hal itu, maka hendaklah dibatasi pada makanan saja. Dalam hal ini makanan ternak termasuk dalam arti makanan."

Imam Malik memperbolehkan menyembelih hewan untuk dimakan seperti bolehnya mengambil makanan. Namun, Imam Syafi'i membatasinya pada kondisi darurat ketika tidak ada makanan. Hal ini telah disinggung di bagian akhir pembahasan tentang jihad pada bab "Meyembelih Unta yang Tidak Disukai".

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 3 hadits:

Pertama, hadits Abdullah bin Mughaffal RA tentang pengepungan istana Khaibar.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (*dari Abdullah bin Mughaffal*). Dalam riwayat Bahz bin Asad dari Syu'bah yang dinukil Imam Muslim disebutkan, "Aku mendengar Abdullah bin Mughaffal". Sementara dalam riwayat Sulaiman bin Mughirah dari Humaid bin Hilal, "Abdullah bin Mughaffal menceritakan kepadaku." Semua periwayat riwayat ini berasal dari Basrah.

فَرَمَى إِنْسَانٌ (*Seseorang melemparkan*). Saya belum menemukan nama orang yang dimaksud. Sementara dalam riwayat Abu Daud dari jalur Sulaiman bin Al Mughirah disebutkan, دُلِّيَ بِجِرَابٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ (*Seseorang melemparkan kantong [yang berisi perbekalan] pada perang Khaibar, maka aku pun memegangnya kuat-kuat*).

فَنَزَوْتُ (*Aku melompat dengan cepat*). Dalam riwayat Sulaiman bin Al Mughirah disebutkan, فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ: لاَ أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا (*Aku memegangnya kuat-kuat. Aku berkata, 'Aku tidak akan memberikan sesuatu dari makanan ini kepada seorang pun.'*"). Ibnu Wahab menukil melalui *sanad* yang *mu'dhal*, أَنَّ صَاحِبَ الْمَغَانِمِ كَعْبَ بْنَ

عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أُخِذَ مِنْهُ الْجِرَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِرَابِهِ (*Sesungguhnya pemilik rampasan itu adalah Ka'ab bin Amr bin Zaid Al Anshari, lalu kantong tersebut diambil darinya. Maka Nabi SAW bersabda, 'Biarkanlah antara dirinya dengan kantongnya'.*). Atas dasar ini maka jelaslah makna kalimat, "*Aku malu kepada Rasulullah SAW.*" Barangkali dia malu atas perbuatan dan perkataannya.

Dalil dari hadits ini untuk mendukung judul bab diambil dari sikap Nabi SAW yang tidak mengingkarinya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim terdapat hal yang mengindikasikan pada keridhaannya. Sebab di dalamnya disebutkan, فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا (*Ternyata Rasulullah SAW tersenyum*). Kemudian Abu Daud Ath-Thayalisi menambahkan di bagian akhir, فَقَالَ: هُوَ لَكَ (*Beliau bersabda, 'Ia untukmu'.*), Seakan-akan Nabi SAW mengetahui kebutuhannya kepada makanan itu, maka dia diperkenankan untuk menikmatinya sendiri.

Kalimat, "*Aku malu kepada Nabi SAW*" menunjukkan kebiasaan para sahabat yang sangat menghormati Nabi SAW serta tidak mau melakukan hal-hal yang menurunkan martabat di mata masyarakat. Hadits ini menjadi dalil tentang bolehnya makan lemak yang didapatkan pada orang-orang Yahudi, meskipun lemak itu diharamkan bagi mereka. Namun, Imam Malik menganggapnya makruh. Sementara menurut Imam Ahmad adalah haram. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang sembelihan dalam bab tersendiri.

Kedua, hadits Ibnu Umar, "*Kami biasa mendapat madu dan anggur pada peperangan kami, maka kami memakannya dan tidak membawanya*". Hadits ini telah dinukil oleh Yunus bin Muhammad sebagaimana dikutip Abu Nu'aim, dan Ahmad bin Ibrahim seperti di kutip Al Ismaili, keduanya dari Hammad bin Zaid disertai tambahan, وَالْفَوَاكِهُ (*dan buah-buahan*). Sementara Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak dari Hammad bin Zaid dengan lafazh, كُنَّا نُصِيْبُ الْعَسَلَ

وَالسَّمْنَ فِي الْمَغَازِي فَنَأْكُلُهُ (*Kami biasa mendapat madu dan minyak samin dalam peperangan, maka kami pun memakannya*). Kemudian dinukil dari jalur Jarir bin Hazim dari Ayyub dengan lafazh, أَصَبْنَا طَعَامًا وَأَغْنَامًا يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ فَلَمْ يُقَسَّمْ (*Kami mendapatkan makanan dan kambing pada perang Yarmuk dan tidak dibagi*). Hadits *mauquf* ini tidak menyelisihi hadits pertama, karena ada perbedaan redaksi. Hadits pertama berstatus *marfu'* karena adanya penegasan bahwa hal itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Adapun peristiwa Yarmuk terjadi sesudahnya, maka hukumnya *mauquf* dan sesuai dengan kandungan hadits yang *mafru'*.

وَلاَ نَرْفَعُهُ (*Kami tidak membawanya*). Maksudnya, kami tidak membawanya untuk disimpan. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah kami tidak membawanya kepada pemegang urusan harta rampasan perang atau kepada Nabi SAW dan tidak minta izin kepadanya dalam memakan, karena hal itu cukup dengan izinnya yang terdahulu.

Ketiga, hadits Abdullah bin Abu Aufa tentang penyembelihan keledai jinak pada perang Khaibar. Di dalamnya terdapat perintah untuk menumpahkannya. Di sini terdapat perbedaan mereka tentang sebab larangan itu; apakah karena belum dikeluarkan bagian 1/5, atau karena haramnya keledai jinak. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang sembelihan.

Maksud penyebutannya di tempat ini menunjukkan bahwa mereka biasa segera mengambil dan meraih makanan dengan tangan-tangan mereka. Kalau bukan karena itu, maka mereka tentu tidak melakukannya dihadapan Nabi SAW. Sementara itu, nampak bahwa Nabi SAW tidak melarang mereka menumpahkan daging keledai jinak, kecuali karena belum dikeluarkan 1/5 bagian darinya.

Mengenai hadits Tsa'labah bin Al Hakam, "*Kami mendapatkan kambing pada perang Khaibar*" lalu disebutkan perintah untuk menumpahkannya, dan di dalamnya disebutkan, "*Sesungguhnya ia*

tidak halal karena ia adalah rampasan" maka menurut Ibnu Mundzir larangan itu dikeluarkan karena hewan tersebut dirampas. Sebab memakan unta milik kafir harbi tidak diperbolehkan.

Di antara hadits yang masuk dalam masalah ini adalah hadits Abdullah bin Abi Aufa, أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ فَيَنْصَرِفُ (*Kami mendapatkan makanan pada perang Khaibar, maka seseorang biasa datang lalu mengambil darinya sekadar yang dapat mencukupinya lalu dia kembali*). Abu Daud, Al Hakim, dan Ath-Thahawi meriwayatkannya dengan lafazh, فَيَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ (*Dia mengambil kebutuhannya dari makanan itu*).

قَالَ عَبْدُ اللهِ (*Abdullah berkata*). Dia adalah Ibnu Abi Aufa (periwaya hadits di atas). Hal ini dijelaskan dalam pembahsan tentang peperangan dari jalur lain dari Asy-Syaibani dengan lafazh, "Ibnu Abi Aufa berkata, kami pun saling bercerita..." dan seterusnya sama seperti di atas. Imam Muslim menukil dari jalur Ali bin Mishar dari Asy-Syaibani, dia berkata, "Kami pun saling bercerita di antara kami..." yakni di antara sahabat. Adapun lafazh, "Sebagian berkata..." yakni di antara sahabat.

Ringkasnya, para sahabat berbeda pendapat dalam menetukan *illat* (alasan hukum) larangan makan daging keledai jinak saat itu, apakah karena zatnya atau karena hal lain? Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa sebab larangan itu adalah karena keledai jinak biasa makan kotoran.

كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ

58. KITAB UPETI DAN PERJANJIAN DAMAI

1. Upeti dan Perjanjian Damai Bersama Kafir Dzimmi dan Kafir Harbi

Dan firman Allah "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) beriman kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29), yakni dalam keadaan terhina.[1] Dan apa yang disebutkan tentang mengambil upeti dari orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan Ajam (non-Arab). Ibnu Uyainah berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, "Aku berkata kepada Mujahid, 'Ada apa dengan penduduk Syam sehingga wajib membayar 4 dinar sementara penduduk Yaman wajib membayar 1 dinar?' Beliau berkata, 'Perkara itu ditetapkan sesuai yang mudah'."

---

[1] Demikian yang terdapat dalam Fathul Baari yang menjadi pedoman penerjemahan. Sementara dalam *Shahih Bukhari* di tempat ini terdapat tambahan lafazh, "*Walmaskanah mashdarul miskin, fulaan askanu min fulaan ahwaju minhu, walam yadzhab ilaa as-sukuun*", dan kalimat inilah yang akan dijelaskan Ibnu Hajar pada pembahasan selanjutnya- penerj.

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِينَ —عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ- عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ.

3156. Dari Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Umar berkata, "Aku pernah duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amr bin Aus, maka Bajalah menceritakan kepada keduanya tahun 70 —yakni tahun dimana Mush'ab bin Az-Zubair menunaikan haji dengan penduduk Basrah— ketika berada di tepi (sumur) zamzam, dia berkata, 'Aku adalah sekretaris Jaz'i bin Muawiyah, paman Al Ahnaf. Maka surat Umar bin Khaththab datang kepada kami setahun sebelum kematiannya (yang berisi), 'Pisahkanlah antara setiap yang memiliki mahram dari orang-orang Majusi'. Umar tidak pernah mengambil upeti dari orang-orang Majusi."

حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

3157. Hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil upeti dari orang-orang Majusi Hajar."

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيَّ -وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا- أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ

الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ: أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ، قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

3158. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Miswar bin Makhramah, bahwa dia mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Amr bin Auf Al Anshari —sekutu bani Amir bin Lu`ay dan ikut dalam perang Badar— mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengambil upetinya. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain dan Al Ala` bin Al Hadhrami ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain. Orang-orang Anshar mendengar kedatangan Ubaidah dan bertepatan dengan shalat Subuh bersama Nabi SAW. Ketika Nabi selesai melakukan shalat Subuh mengimami mereka, beliau pun berbalik (pulang). Maka mereka pun menghadapnya. Nabi SAW tersenyum ketika melihat mereka seraya bersabda, '*Aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang membawa sesuatu*'. Mereka menjawab, 'Benar! Wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Bergembiralah dan harapkanlah apa yang menggembirakan kamu. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi aku khawatir dunia dilapangkan untuk kalian sebagaimana dilapangkan untuk umat-umat sebelum kalian, maka kalian berlomba-lomba mendapatkannya seperti mereka berlomba-lomba memperebutkannya,*

dan hal itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيْرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ. قَالَ: نَعَمْ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنْ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتْ الرِّجْلاَنِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ. فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتْ الرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ. وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتْ الرِّجْلاَنِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ. فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُ. فَمُرْ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى. وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ. قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلاَءٍ شَدِيدٍ نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرَضِينَ -تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ- إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ

قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيْمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ. وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ.

3159. Dari Abdulah bin Ja'far Ar-Raqqi, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Bakar bin Abdullah Al Muzani dan Ziyad bin Jubair menceritakan kepada kami dari Jubair bin Hayyah, dia berkata, "Umar mengutus orang banyak ke beberapa negeri memerangi orang-orang musyrik, dan Hurmuzan telah masuk Islam. Umar berkata, 'Sesungguhnya aku minta pandanganmu tentang peperanganku ini'. Hurmuzan berkata, 'Baiklah, perumpaman negeri-negeri dan orang-orang yang berada di dalamnya diantara orang-orang banyak yang menjadi musuh kaum muslimin, adalah seperti burung yang memiliki satu kepala, dua sayap dan dua kaki. Apabila salah satu sayapnya dipatahkan maka kedua kakinya tegak dengan satu sayap dan kepala. Jika sayap yang lainnya dipatahkan, maka tegaklah kedua kaki dan kepalanya. Namun, jika kepalanya dipecahkan maka lumpuhlah kedua kaki, kedua sayap dan kepala. Kepala itu adalah Kisra dan sayapnya adalah Kaisar, sedangkan sayap yang lainnya adalah orang Persia. Perintahkan kaum muslimin agar segera berangkat menghadapi (melawan) Kisra'. Bakar dan Ziyad berkata: Jubair bin Hayyah berkata, "Umar pun menganjurkan kepada kami, dan mengangkat An-Nu'man bin Muqarrin sebagai pemimpin kami, hingga ketika kami berada di negeri musuh, keluarlah menyambut kami pembantu Kisra dengan membawa 4000 personil pasukan, maka seorang penerjemah berdiri dan berkata, 'Hendaklah seorang laki-laki dari kalian berbicara denganku'. Mughirah berkata, 'Tanyakan apa yang engkau kehendaki'. Ia berkata, 'Siapakah kalian?' Dia menjawab, 'Kami adalah orang-orang dari bangsa Arab. Dahulu kami dalam kesengsaraan dan cobaan yang berat, kami mengisap kulit dan biji-bijian karena lapar, kami memakai pakaian bulu dan rambut. Kami menyembah pohon dan batu. Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba Rabb (Tuhan) langit dan bumi –Yang Maha Tinggi

dan Agung- mengutus kepada kami seorang Nabi diantara (bangsa) kami. Kami mengenal bapaknya dan ibunya. Nabi kami dan utusan Rabb kami itu memerintahkan kami untuk memerangi kalian hingga kalian menyembah Allah semata, atau kalian membayar upeti. Nabi kami telah mengabarkan kepada kami tentang risalah Rabb kami bahwasanya barangsiapa di antara kami yang terbunuh maka dia akan menuju (masuk) surga dalam kenikmatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sedangkan siapa yang tetap hidup di antara kami, maka mereka akan berkuasa terhadap kamu."

فَقَالَ النُّعْمَانُ: رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ، وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.

3160. An-Nu'man berkata, "Kerap kali Allah menghadirkan kamu dalam peperangan yang serupa bersama Nabi SAW sehingga tidak membuatmu menyesal dan hina. Akan tetapi saya pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Jika beliau tidak memulai perang pada awal siang (pagi hari) maka beliau menunggu hingga angin bertiup dan waktu-waktu shalat telah masuk (matahari condong)."

Keterangan Hadits:

Mayoritas periwayat menukil dengan kalimat "Bab Upeti." Sementara dalam riayat Ibnu Baththal dan Abu Nu'aim disebutkan, "Kitab Upeti." Semua periwayat menukil *basmalah* di bagian awal, kecuali Abu Dzar.

(*Upeti dan perjanjian damai bersama kafir dzimmi dan kafir harbi*). Dalam kalimat ini terdapat pemisahan pasangan kata, tapi diurutkan secara tepat. Sebab upeti dilakukan bersama kafir dzimmi dan perjanjian damai dengan kafir harbi.

Jizyah (upeti) diambil dari kata *jazza`a* (membagi). Dikatakan, *jazza`tu asy-syai`a* artinya saya membagi sesuatu. Kemudian huruf hamzah pada kata *jazza`a* diganti dengan huruf *ya`* untuk memudahkan pengucapan. Sebagian berpendapat bahwa *jizyah* berasal dari kata *jazaa`* (imbalan), artinya upeti yang mereka keluarkan sebagai imbalan atas diperkenankannya mereka untuk tinggal di negeri Islam. Atau berasal dari kata *ijzaa`* (mencukupi), karena upeti mencukupi bagi seseorang untuk melindungi jiwanya.

Sedangkan *muwada'ah* (perjanjian damai) artinya *mutarakah* (saling meninggalkan). Maksudnya, meninggalkan kafir harbi beberapa waktu tertentu untuk suatu maslahat.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits-hadits di atas tidak ada yang sesuai dengan judul bab, kecuali hadits yang terakhir, yaitu sikap An-Nu'man bin Muqarrin yang mengakhirkan peperangan dan menunggu hingga matahari tergelincir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ini bukan perdamaian yang dikenal. Menurut saya, yang benar adalah apa yang tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim, yaitu pencantuman kata "Kitab" di awal judul ini, dimana kitab ini disebutkan untuk membahas tentang upeti dan perjanjian damai. Lalu bab-bab yang disebutkan kemudian merupakan cabang darinya.

Para ulama berkata, "Hikmah pembebanan upeti atas mereka adalah untuk menghinakan mereka serta memotivasi mereka untuk masuk Islam, apabila setelah mereka melakukan interaksi dengan kaum muslimin dan melihat kebaikan akhlak Islam." Kemudian terjadi perbedaan tentang tahun pensyariatan upeti, sebagian mengatakan tahun ke-8 H, atau tahun ke-7 H.

(*Dan firman Allah, "Perangilah orang-orang yang....*"). Ayat ini merupakan dasar pensyariatan upeti. Cakupan umum ayat ini menunjukkan bahwa upeti juga disyariatkan untuk diterapkan pada Ahli Kitab. Secara implisit bahwa selain mereka tidak bersekutu dengan mereka dalam hal ini.

(*Yakni dalam keadaan terhina*). Ini adalah penafsiran dari lafazh "*Wahum shaaghiruun*" (dan mereka dalam keadaan kecil). Abu Ubaidah berkata dalam kitab *Al Majaz*, "*Ash-Shaaghir* (yang kecil) artinya yang tunduk dan hina." Dia berkata, "Adapun maksud lafazh '*an yadin* (dari tangan), adalah dengan kerelaan. Setiap orang yang menaati orang yang menguasainya dan memberikan kepadanya sesuatu secara suka rela, maka dinamakan *a'thaahu an yadin* (memberinya dari tangan)." Sebagian berkata, "Makna '*an yadin* adalah nikmat kalian atas mereka." Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah menyerahkan dengan tangan dan tidak mengirim nya. Dinukil dari Imam Syafi'i bahwa maksud kata "*shaghiruun*" di sini adalah tunduk kepada hukum Islam. Penafsiran ini kembali kepada penafsiran dari segi bahasa, karena menetapkan hukum atas seseorang yang tidak dia yakini dan dia terpaksa harus mematuhinya, maka akan berkonsekuensi kehinaan.

(*Kata "maskanah" berasal dari kata miskin [butuh]. Dikatakan, "Fulan askanu min fulan", yakni si fulan lebih butuh dibandingkan si fulan. Kata ini tidak mengarah kepada kata as-sukuun*). Kalimat ini terdapat dalam perkataan Abu Ubaidah di kitab *Al Majaz*. Orang yang mengucapkan kalimat, "Kata ini tidak mengarah kepada kata *as-sukuun*" adalah Al Firabri, periwayat hadits ini dari Imam Bukhari. Dia bermaksud menegaskan bahwa perkataan Imam Bukhari, "*Askanu*" berasal dari kata *maskanah* (butuh) bukan dari kata *as-sukuun* (tenteram). Meski setiap huruf yang membentuk kedua kata itu adalah sama. Kesesuaian penyebutan *maskanah* di tempat ini adalah; bahwa ketika dia menafsirkan kata *ash-shighar* dengan kata *dzillah* (hina) dan disebutkan sehubungan dengan sifat ahli kitab "*dhuribat*

alaihimudz-dzillatu walmaskanah" maka sangat tepat bila kata *maskanah* disebut ketika menyebut kata *dzillah.*

(Dan apa-apa yang disebutkan tentang mengambil upeti dari orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan Ajam [non-Arab]). Ini merupakan kelanjutan judul bab. Dikatakan, penyebutan kata *ajam* (non-Arab) di sini merupakan gaya bahasa menyebut kata khusus setelah kata yang bersifat umum. Tapi pernyataan ini perlu dianalisa kembali. Menurut saya, yang lebih tepat bahwa antara kedua kata itu terdapat arti yang umum dan khusus. Adapun Yahudi dan Nasrani, maka merekalah yang dimaksud dengan Ahli Kitab menurut kesepakatan ulama. Sedangkan Majusi, maka landasannya telah disebutkan pada bab di atas.

Para ulama madzhab Hanafi membedakan hukum bagi orang-orang Majusi. Mereka berkata, "Upeti hanya diambil dari orang Majusi non-Arab dan tidak diambil dari orang Majusi Arab." Ath-Thahawi menukil pula dari madzhab ini bahwa upeti dapat diambil dari Ahli Kitab dan dari seluruh kafir *ajam* (non-Arab), tapi tidak ada pilihan bagi musyrik Arab, kecuali masuk Islam atau perang.

Menurut Imam Malik, upeti dapat diterima dari seluruh kaum kafir, kecuali mereka yang murtad. Pendapat Imam Malik disetujui oleh Al Auza'i dan para ahli fikih di negeri Syam. Sementara itu, Ibnu Al Qasim menukil dari Imam Malik bahwa upeti tidak diterima dari kaum Quraisy. Ibnu Abdil Barr menukil kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa upeti diterima dari kaum Majusi. Akan tetapi Ibnu At-Tin menyebutkan, Abdul Malik berpendapat bahwa upeti hanya diterima dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibnu Abdil Barr menukil pula kesepakatan ulama yang tidak menghalalkan menikahi wanita-wanita Majusi dan memakan makanan mereka. Namun, ulama selainnya menyebutkan pendapat yang menghalalkannya dari Abu Tsaur.

Ibnu Qudamah berkata, "Pendapat Abu Tsaur telah menyelisihi *ijma'* sebelumnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut. Sebab Ibnu Abdil Barr telah menukil dari

Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia membolehkan memakan sembelihan orang-orang Majusi selama penyembelihan itu dilakukan atas perintah seorang muslim. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab, Atha`, Thawus dan Amr bin Dinar bahwa mereka tidak melarang menjadikan wanita-wanita Majusi sebagai selir.

Menurut Imam Syafi'i upeti dapat diterima dari Ahli Kitab baik Arab maupun *ajam* (non-Arab), maka Ahli Kitab Majusi dimasukkan dalam golongan mereka. Hujjahnya adalah ayat yang disebutkan pada bab di atas, karena secara implisit ayat itu menyatakan bahwa upeti tidak diterima dari selain Ahli Kitab, sementara Nabi SAW telah mengambil upeti dari orang-orang Majusi, maka hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Majusi disamakan dengan Ahli Kitab dalam hal upeti. Abu Ubaidah berkata, "Upeti ditetapkan atas orang-orang Yahudi dan Nasrani berdasarkan Al Qur`an, dan ditetapkan atas orang-orang Majusi berdasarkan Sunnah."

Ulama-ulama yang lain berhujjah dengan makna umum sabda Nabi SAW dalam hadits Buraidah dan selainnya, فَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوا وَإِلاَّ فَالْجِزْيَةُ (*Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin maka ajaklah mereka kepada Islam, jika mereka memenuhinya (maka itulah yang diharapkan), tapi bila tidak maka ambillah upeti*). Mereka juga berhujjah bahwa mengambil upeti dari orang-orang Majusi justru menyelisihi makna implisit ayat tersebut. Ketika pengkhususan Ahli Kitab telah dinafikan, maka disimpulkan bahwa kalimat, "dari Ahli Kitab" tidak memiliki makna implisit.

Akan tetapi argumentasi ini mungkin dijawab bahwa orang-orang Majusi dahulu memiliki kitab, lalu diangkat. Sehubungan dengan masalah ini telah dinukil satu hadits dari Ali seperti dikutip oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya. Hadits yang dimaksud akan disitir pula pada bab ini. Tapi jawaban ini juga dibantah dengan berdalil pada firman Allah, إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

(*Sesungguhnya Dia menurunkan Kitab kepada dua kelompok sebelum kita*). Kemudian bantahan itu dijawab kembali bahwa yang dimaksud adalah apa yang diketahui oleh mereka yang berkata demikian, adalah orang-orang Quraisy. Karena mereka tidak mengenal di antara kelompok yang memiliki Kitab, kecuali Yahudi dan Nasrani. Ayat ini tidak menafikan kitab-kitab lainnya seperti Zabur, Shuhuf (lembaran-lembaran) Ibrahim dan lain-lain.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ... (*Ibnu Uyainah berkata....*). Riwayat ini disebutkan Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *masuhul* dari Ibnu Uyainah, lalu setelah kalimat "penduduk Syam" dia menambahkan, مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ... (*di antara Ahli Kitab, diambil upeti dari mereka...*)."

Imam Bukhari hendak menjadikan *atsar* ini sebagai isyarat tentang bolehnya perbedaan dalam penetapan upeti. Batas minimal upeti menurut mayoritas ulama adalah 1 dinar setiap tahun. Tapi batasan ini dikhususkan oleh para ulama madzhab Hanafi untuk orang-orang miskin. Adapun kelompok menengah maka batas minimalnya adalah 2 dinar. Sedangkan kelompok atas minimal 4 dinar. Pandangan madzhab ini selaras dengan *atsar* dari Mujahid seperti diindikasikan oleh hadits Umar. Sementara dalam madzhab Syafi'i dikatakan bahwa imam (pemimpin) berhak menetapkan jumlah upeti atas mereka. Pendapat ini disetujui oleh Imam Ahmad.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Haritsah bin Mudharrib dari Umar bahwa dia mengutus Utsman bin Hunaif untuk menetapkan upeti kepada penduduk As-Sawad sebanyak 48, 20 dan 12. Jumlah yang 12 didasarkan kepada perhitungan dinar. Dari Imam Malik disebutkan bahwa upeti tidak boleh lebih dari 40 dan boleh dikurangi dari 40 dinar bagi yang tidak mampu. Pernyataan ini memiliki kemungkinan dia memperhitungkan 1 dinar sama dengan 10 sementara batasan yang menjadi keharusan adalah 1 dinar.

Sehubungan dengan masalah ini terdapat hadits dari Masruq dari Mu'adz, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا (*Sesungguhnya Nabi SAW ketika mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda, 'Ambillah 1 dinar dari setiap orang yang dewasa [baligh].'*). Hadits ini diriwayatkan para penulis kitab *Sunan* dan di-*shahih*-kan At-Tirmidzi dan Al Hakim.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang mengambil upeti dari anak kecil. Mayoritas ulama berpendapat bahwa upeti tidak diamil dari anak kecil berdasarkan makna implisit hadits Mu'adz. Demikian pula halnya dengan orang yang lanjut usia, orang yang sakit kronis, wanita, orang gila, orang yang tidak mampu berusaha, orang sewaan, dan para pengurus rumah peribadatan (menurut salah satu pendapat). Akan tetapi pendapat yang benar dalam madzhab Syafi'i bahwa upeti ditarik pula dari kelompok yang disebutkan terakhir.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, dan yang terakhir terdiri dari dua hadits, salah satunya adalah hadits Abdurrahman bin Auf.

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ (*Aku pernah duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amr bin Aus*). Jabir bin Zaid adalah Abu Asy-Sya'tsa` Al Bashri. Sedangkan Amr bin Aus adalah Ats-Tsaqafi yang riwayatnya telah disebutkan dari Abdurahman bin Abu Bakar pada pembahasan tentang haji dan dari Abdullah bin Amr pada pembahasan tentang tahajjud. Dia tidak memiliki riwayat di tempat ini. Bahkan Amr bin Dinar menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa Bajalah tidak bermaksud menceritakan kepadanya, bahkan yang dimaksud adalah orang lain, tetapi dia mendengarnya. Namun, ini merupakan salah satu metode penerimaan riwayat menurut kesepakatan ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam penyampaian. Apakah orang yang menerima dengan metode seperti ini boleh mengatakan, "Fulan menceritakan kepada kami?" Mayoritas ulama memperboleh kannya, sementara An-Nasa`i dan sebagian ulama tidak memperboleh

kannya. Al Barqani berkata, "Hendaknya ia mengatakan, 'Aku mendengar si fulan...'."

فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ (*Bajalah menceritakan kepada keduanya*). Dia adalah seorang tabi'in senior yang masyhur. Dia berasal dari suku Tamim dan menetap di Basrah. Dia adalah putra Abdah atau Abd. Riwayatnya tidak ada dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini.

عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ (*Tahun dimana Mush'ab bin Zubair menunaikan haji bersama penduduk Basrah*). Yakni saat itu Bajalah juga menunaikan haji bersama Mush'ab. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad dalam riwayatnya dari Sufyan. Mush'ab adalah pemimpin di Basrah sesuai penunjukan saudara laki-lakinya, yaitu Abdullah bin Zubair. Mush'ab terbunuh 1 atau 2 tahun sesudah itu.

كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءٍ (*Aku adalah sekretaris Jaz`*). Demikian para ahli hadits menyebutkannya. Sementara para ahli nasab melafalkan namanya dengan lafazh Jazi`a. Barangsiapa yang melafalkan dengan lafazh Juzi`a berarti telah melakukan perubahan. Dia adalah Ibnu Muawiyah bin Hishn bin Ubadah At-Tamimi As-Sa'di, paman dari Al Ahnaf bin Qais, dan dia tergolong sebagai sahabat dan menjadi pembantu Umar di Al Ahwaz.

Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa dia memerintah di Tanadur. Saya (Ibnu Hajar) berkata, Tanadur adalah salah satu perkampungan di Al Ahwaz. Sementara Al Balladzari mengatakan bahwa Jaz`i hidup hingga pemerintahan Muawiyah, lalu mempercaya kan sebagian pekerjaannya kepada Ziyad.

قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ (*Setahun sebelum kematiannya*). Dari sini diketahui bahwa surat itu datang pada tahun ke-22 H, sebab Umar terbunuh pada tahun ke-23 H.

فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ (*Pisahkan antara setiap yang memiliki mahram dari orang-orang Majusi*). Musaddad dan Abu

Ya'la memberi tambahan dalam riwayat mereka, اقْتُلوا كُلَّ سَاحِرٍ، قَـالَ: فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلاثَ سَوَاحِرَ، وَفَرَّقْنَا بَيْنَ الْمَحَارِمِ مِنْهُمْ، وَصَنَعَ طَعَامًا فَـدَعَاهُمْ وَعَـرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذَيْـهِ، فَـأَكَلُوا بِغَيْـرِ زَمْزَمَـةٍ (*Bunuhlah setiap penyihir. Dia berkata, 'Maka kami membunuh 3 penyihir dalam satu hari. Kami pun memisahkan antara mahram di antara mereka. Kemudian dia membuat makanan, lalu mengundang mereka dan menampakkan pedang di atas kedua pahanya, dan mereka pun makan tanpa mengeluarkan bunyi'.*).

Al Khaththabi berkata, "Maksud Umar memisahkan orang memiliki mahram di antara orang-orang Majusi adalah mencegah mereka untuk menampakkannya dan menyebarkan transaksi yang haram. Hal ini sama seperti persyaratan yang ditetapkan Umar kepada orang-orang Nasrani agar tidak menampakkan salib mereka."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, Sa'id bin Manshur meriwayatkan faktor yang menjelaskan penyebab larangan itu dari jalur lain dari Bajalah, yaitu dengan lafazh, أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَحَارِمِهِمْ كَيْمَا نُلْحِقَهُمْ بِأَهْلِ الْكِتَابِ (*Hendaklah kalian memisahkan antara orang-orang Majusi dengan mahram mereka agar kita dapat mengikutkan mereka dengan Ahli Kitab*). Keterangan ini menunjukkan bahwa hal itu merupakan syarat dari Umar untuk menerima upeti mereka. Sedangkan perintah untuk membunuh penyihir merupakan perkara yang diperselisihkan di antara ulama.

Dalam riwayat Sa'id bin Manshur terdapat tambahan, اقْتُلوا كُـلَّ سَـاحِرٍ وَكَـاهِنٍ (*Bunuhlah setiap penyihir dan tukang tenung*). Hukum penyihir akan disebutkan pada bab "Apakah Kafir Dzimmi Diampuni Apabila Melakukan Sihir."

وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ (*Umar tidak pernah mengambil upeti dari orang-orang Majusi hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika kalimat ini termasuk bagian surat Umar maka *sanad*nya *muttashil*

(bersambung) dan termasuk riwayat Umar dari Abdurrahman bin Auf. Kesimpulan inilah yang ditegaskan dalam riwayat At-Tirmidzi, فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: اُنْظُرْ مَجُوْسَ مِنْ قِبلكَ فَخُذْ مِنْهُمْ الْجزيَةَ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي (*Surat Umar datang kepada kami dan isinya, 'Perhatikan orang-orang Majusi di wilyahmu, ambillah upeti dari mereka, karena sesungguhnya Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadaku...'*). Akan tetapi para penulis kitab *Al Athraf* menyebutkan hadits ini dalam biografi Bajalah bin Abdah dari Abdurrahman bin Auf. Sikap ini kurang tepat, sebab Abu Daud telah meriwayatkan dari Qusyair bin Amr dari Bajalah dari Ibnu Abbas, dia berkata, جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: مَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ فِيْكُمْ؟ قَالَ: شَرٌّ، الإِسْلاَمُ أَوِالْقَتْلُ. قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَبلَ مِنْهُمُ الْجزيَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخَذَ النَّاسَ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَتَرَكُوا مَا سَمِعْتُ (*Seorang laki-laki dari kaum Majusi Hajar datang kepada Nabi SAW, ketika keluar aku berkata kepadanya, 'Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kalian?' Dia berkata, 'Sesuatu yang buruk; menerima Islam atau perang'." Dia berkata, "Abdurrahman bin Auf berkata, 'Beliau mengambil upeti dari mereka'." Ibnu Abbas berkata, "Manusia pun mengambil perkataan Abdurrahman dan meninggalkan apa yang aku dengar'.*). Atas dasar ini maka Bajalah menukilnya dari Ibnu Abbas melalui pendengaran langsung dan dari Umar melalui tulisan, keduanya sama-sama menukil dari Abdurahman bin Auf.

Abu Ubaid meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Hudzaifah, لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابِي أَخَذُوا الْجزيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ مَا أَخَذْتُهَا (*Kalau bukan karena aku melihat sahabat-sahabatku mengambil upeti dari orang-orang Majusi niscaya aku tidak akan mengambilnya*).

Dalam kitab *Al Muwaththa*` dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, di berkata, أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لاَ أَدْرِي مَا أَصْنَعُ بِالْمَجُوْسِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: سَنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ (*Sesungguhnya Umar berkata, 'Aku tidak tahu apa yang harus*

aku lakukan terhadap orang-orang Majusi'. Abdurrahman bin Auf berkata, 'Aku bersaksi, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Perlakukan mereka sebagaimana sunnah yang berlaku atas Ahli Kitab').

Sanad riwayat ini *munqathi'* (terputus) meskipun para periwayatnya *tsqiah* (terpercaya). Sementara itu, Ibnu Al Mundzir dan Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ghara`ib* menukil dari Abu Ali Al Hanafi dari Malik disertai tambahan, "Dari kakeknya". Tapi *sanad* ini pun tetap *munqathi'* (terputus), karena kakeknya adalah Ali bin Al Husain dan tidak pernah bertemu Abdurrahman bin Auf maupun Umar. Jika maksud kata ganti 'nya' pada kata "Kakeknya" adalah Muhammad bin Ali, maka *sanad* riwayat itu *muttashil* (bersambung), karena kakeknya Al Husain bin Ali telah mendengar riwayat dari Umar bin Khaththab dan Abdurrahman bin Auf.

Riwayat ini memikili riwayat pendukung (*syahid*) dari hadits Muslim bin Ala` Al Hadhrami yang dinukil Ath-Thabarani di akhir hadits dengan lafazh, سَنُّوْا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ (*Perlakukan orang-orang Majusi sebagaimana sunnah yang berlaku atas Ahli Kitab*).

Abu Umar berkata, "Ini adalah pembicaraan yang bersifat umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Karena yang dimaksud adalah sunnah terhadap Ahli Kitab dalam mengambil upeti."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, pada bagian akhir riwayat Abu Ali Al Hanafi disebutkan, قَالَ مَالِكٌ فِي الْجِزْيَةِ: وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ الْكِتَابِ (Malik berkata tentang upeti, 'Sabda beliau SAW; *sebagaimana sunnah ahli kitab*, dijadikan dalil bahwa mereka (orang-orang Majusi) bukan Ahli Kitab'). Asy-Syafi'i dan Abdurrazzaq serta selain keduanya meriwayatkan melalui *sanad* yang *hasan* dari Ali, كَانَ الْمَجُوْسُ أَهْلَ كِتَابٍ يَقْرَؤُوْنَهُ وَعِلْمٍ يَدْرُسُوْنَهُ، فَشَرِبَ أَمِيْرُهُمُ الْخَمْرَ فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ فَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّ آدَمَ كَانَ يُنْكِحُ أَوْلاَدَهُ بَنَاتِهِ، فَأَطَاعُوْهُ وَقَتَلَ مَنْ خَالَفَهُ فَأَسْرَى عَلَى كِتَابِهِمْ وَعَلَى مَا فِي قُلُوْبِهِمْ مِنْهُ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ

(Sesungguhnya orang-orang Majusi memiliki kitab yang mereka baca dan ilmu yang mereka pelajari. Lalu pemimpin mereka minum khamer sehingga menyetubuhi saudara perempuannya. Di pagi hari pemimpin memanggil orang-orang yang tamak lalu menghadiahi mereka sejumlah pemberian seraya berkata, 'Sesungguhnya Adam menikahkan anak-anak laki-lakinya dengan anak-anak perempuannya sendiri'. Orang-orang yang tamak ini menaatinya dan pemimpin membunuh setiap orang yang menyelisihinya. Maka kitab mereka diangkat dan dihapus pula dari dada-dada mereka sehingga tidak tersisa pada mereka sedikitpun dari kitab itu).

Abd bin Humaid meriwayatkan dalam tafsir surah *Al Buruuj* melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abza, لَمَّا هَزَمَ الْمُسْلِمُوْنَ أَهْلَ فَارِسٍ قَالَ عُمَرُ: اِجْتَمِعُوا فَقَالَ: إِنَّ الْمَجُوْسَ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَنَضَعُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَنُجْرِي عَلَيْهِم أَحْكَامَهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ: بَلْ هُمْ أَهْلُ كِتَابٍ *(Ketika kaum muslimin menghancurkan penduduk Persia Umar berkata, 'Berkumpullah kalian'. Lalu dia berkata, 'Sesungguhnya orang-orang Majusi bukan Ahli Kitab sehingga kita tidak dapat membebankan upeti, dan bukan pula penyembah berhala sehingga kita tidak dapat memberlakukan atas mereka hukum-hukum penyembah berhala'. Ali berkata, 'Bahkan mereka adalah Ahli Kitab'.)* lalu disebutkan seperti kisah di atas, hanya saja dikatakan bahwa yang disetubuhi oleh pemimpin tersebut adalah anak perempuannya sendiri. Kemudian pada bagian akhir hadits disebutkan, فَوَضَعَ الْأُخْدُوْدَ لِمَنْ خَالَفَهُ *(Maka pemimpin itu membuat parit-parit untuk mereka yang menyelishinya)*. Inilah hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa orang-orang Majusi termasuk Ahli Kitab.

Mengenai perkataan Ibnu Baththal, "Sekiranya mereka memiliki Kitab dan telah diangkat, maka tentu diangkat pula hukumnya dan tidak dikecualikan halalnya sembelihan dan menikahi wanita-wanita mereka." Maka jawabannya, "Pengecualian itu berdasarkan *atsar* yang disebutkan dalam masalah ini, karena pada yang demikian itu terdapat *syubhat* yang berkonsekuensi terhadap perlindungan darah.

Berbeda dengan nikah yang merupakan perkara yang membutuhkan sikap hati-hati.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pengharaman menikahi wanita-wanita Majusi dan memakan sembelihan mereka bukanlah perkara yang disepakati. Hanya saja kebanyakan ulama mengharamkannya."

Pada hadits ini terdapat beberapa pelajaran, yaitu:

Pertama, boleh menerima *khabar ahad.*

Kedua, sahabat yang senior terkadang tidak mengetahui ilmu yang diketahui oleh selain mereka berupa perkataan Nabi SAW dan hukum-hukumnya, dan hal ini tidak menurunkan martabatnya.

Ketiga, berpegang dengan makna implisit. Sebab Umar memahami, "Ahli Kitab" bahwa hukum itu khusus bagi mereka, hingga Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada mereka untuk mengikutkan orang-orang Majusi dengan Ahli Kitab, maka dia pun menerimanya. Adapun Hadiṭs yang kedua pada bab ini adalah hadits Abdurrahan bin Auf.

عَمْرو بْن عَوْف الأَنْصَارِيّ (*Amr bin Auf Al Anshari*). Pandangan yang masyhur di kalangan penulis kitab tentang peperangan (*Maghazi*) bahwa dia termasuk golongan Muhajirin, dan hal ini sesuai dengan perkataannya di tempat ini, "Dan dia adalah sekutu bani Amir bin Lu`ay." Maka hal ini memberi asumsi bahwa dia termasuk penduduk Makkah. Kemungkinan pemberian gelar kepadanya sebagai "Anshari" ditinjau dari makna yang umum (yakni penolong). Tapi tidak tertutup pula kemungkinan bahwa dia berasal dari suku Aus atau Khazraj, lalu tinggal di Makkah dan bersekutu dengan sebagian penduduknya. Berdasarkan prediksi ini, maka dia dapat berstatus sebagai Anshar dan Muhajir sekaligus. Kemudian tampak bahwa penyebutan lafazh "Al Anshari" di tempat ini merupakan kekeliruan. Lafazh ini hanya disebutkan seorang diri oleh Syu'aib dari Az-Zuhri. Sementara murid-murid Imam Az-Zuhri yang lain menukil hadits ini darinya —baik dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim* maupun kitab hadits lainnya— tanpa menyertakan lafazh tersebut.

Amr bin Auf termasuk salah seorang yang ikut dalam perang Badar menurut kesepakatan ulama. Lalu dalam kitab *Al Maghazi* karya Musa bin Uqbah disebutkan bahwa namanya adalah Umair bin Auf. Kemudian pada pembahasan tentang kelembutan hati dari Musa bin Uqbah dari Az-Zuhri disebutkan "Amr bin Auf". Seakan-akan Musa bin Uqbah hendak mengatakan bahwa namanya dapat dilafalkan "Amr" dan bisa pula "Umair". Sementara Al Askari telah memisahkan antara Umair bin Auf dengan Amr bin Auf, tapi yang benar bahwa keduanya adalah nama satu orang.

بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ (*Beliau mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain*) yaitu negeri yang cukup masyhur di Irak, terletak antara Basrah dan Hajar. Kalimat 'membawa pulang upetinya', yakni upeti para penduduknya. Mayoritas penduduk Bahrain saat itu adalah orang-orang Majusi. Riwayat ini menguatkan hadits sebelumnya. Oleh karena itu, maka Imam An-Nasa`i menyebutkannya di bawah bab yang berjudul, "Mengambil upeti dari orang-orang Majusi".

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa setelah Nabi SAW membagi rampasan perang di Ji'ranah, beliau mengutus Al Ala' kepada Al Mundzir bin Sawi, pemimpin Bahrain untuk mengajaknya masuk Islam. Maka dia pun masuk Islam dan mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Majusi di negeri itu dengan syarat membayar upeti.

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ (*Nabi SAW dialah yang mengikat perdamaian dengan penduduk Bahrain*). Ini berlangsung pada tahun datangnya para utusan dari berbagai kelompok Arab, yaitu tahun ke-9 H. Al Ala` bin Al Hadhrami adalah seorang sahabat yang masyhur. Nama Al Hadhrami adalah Abdullah bin Malik bin Rabi'ah. Dia termasuk penduduk Hadhramaut, lalu datang ke Makkah dan bersekutu dengan bani Makhzum. Ada yang berpendapat bahwa nama Al Hadhrami pada masa jahiliyah adalah Zahramaz.

Umar bin Syabah menyebutkan dalam kitab *Makkah* dari Abu Ghassan dari Abdul Aziz bin Imran bahwa ketika Kisra menyerang Bani Tamim dan Bani Syaiban, dia mengirim kepada mereka pasukan yang dipimpin Zahramaz, maka terjadi pertempuran yang sangat sengit, mereka membunuh orang-orang Persia dan menahan pemimpin mereka. Kemudian pemimpin itu dibeli oleh Shakhr bin Razin Ad-Dili, lalu seorang dari Hadhramaut mencurinya. Sakhr terus mengikutinya hingga mendapatkannya lalu membawanya ke Makkah. Dia adalah seorang yang memiliki keterampilan lalu dimerdekakan dan menetap di Makkah hingga dikaruniai anak-anak yang cerdas, bahkan Abu Sufyan pernah menikahi anak perempuannya yang bernama Ash-Sha'bah, maka mereka pun mulai dimasukkan dalam keluarga Harb. Kemudian Ash-Sha'bah dinikahi oleh Ubaidillah bin Utsman (bapak Thalhah, salah seorang di antara sepuluh yang dijamin masuk surga). Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak yang bernama Thalhah.

Dia berkata, "Selain Abdul Aziz berkata bahwa Kultsum bin Razi atau saudara laki-lakinya Al Aswad keluar untuk berdagang. Maka dia melihat seorang budak Persia di Hadhramaut yang berprofesi sebagai tukang kayu, dia bernama Zahramaz. Dia pun membawa budak itu ke Makkah dan dibeli oleh majikannya dari Himyar dengan nama panggilan Abu Rifa'ah. Budak tersebut tinggal di Makkah dan kemudian dipanggil Al Hadhrami hingga akhirnya menjadi namanya. Dia tinggal berdampingan dengan Abu Sufyan. Sementara itu, keluarga Razin adalah sekutu bagi Harb bin Umayyah. Al Ala` masuk Islam sejak awal. Abu Ubaidah dan Al Ala` meninggal di Yaman, sedangkan Amr bin Auf meninggal pada masa pemerintahan Umar RA.

فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ (*Abu Ubaidah berdiri*). Pada pembahasan tentang shalat telah disebutkan penjelasan harta yang dimaksud dan jumlahnya serta kisah Al Abbas mengambilnya. Hadits itu pula yang disebutkan di tempat ini.

فَسَمِعَتْ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَقَتْ صَلاَةَ الصُّبْحِ (*Orang-orang Anshar mendengar kedatangan Abu Ubaidah maka mereka datang shalat Subuh bersama*). Dari hadits ini diketahui bahwa mereka tidak berkumpul pada setiap waktu shalat untuk berjamaah kecuali karena suatu urusan yang penting. Bahkan mereka shalat di masjid masing-masing. Sebab setiap kabilah memiliki masjid tersendiri tempat mereka berkumpul. Oleh karena itulah sehingga Nabi SAW mengetahui bahwa mereka bekumpul untuk suatu urusan. Lalu faktor-faktor tertentu semakin memperjelas urusan itu, yakni kebutuhan mereka terhadap harta untuk melapangkan kehidupan mereka, dan sikap mereka yang tidak mau melakukan monopoli tapi mengharapkan untuk kaum Muhajirin hal serupa. Semua perkara ini telah disebutkan di tempat tersebut dari hadits Anas. Ketika harta telah datang mereka beranggapan memiliki hak atas harta itu. Ada pula kemungkinan Nabi SAW berjanji akan memberi mereka apabila harta telah datang. Beliau berjanji kepada Jabir untuk memberinya harta dari Bahrain dan janji ini dipenuhi oleh Abu Bakar.

فَتَعَرَّضُوا لَهُ (*Mereka pun menghadap kepadanya*). Maksudnya, meminta kepadanya dengan isyarat.

قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ (*Mereka berkata, "Benar! wahai Rasulullah."*). Al Akhfasy berkata, "Kata *ajal* (benar) artinya sama dengan kata *na'am* (ya), tetapi kata *na'am* lebih tepat digunakan unuk menjawab suatu pertanyaan, sedangkan kata *ajal* lebih tepat daripada *na'am* dalam hal pembenaran."

فَأَبْشِرُوا (*Bergembiralah*). Kalimat perintah ini bermakna berita, karena yang dimaksud dari perintah itu telah tercapai.

فَتَنَافَسُوهَا (*Kalian berlomba mendapatkannya*). Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Pada hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

Pertama, meminta pemberian dari imam (pemimpin) bukanlah perkara yang menurunkan martabat.

Kedua, imam memberi kabar gembira kepada para pengikutnya dan memenuhi harapan mereka.

Ketiga, salah satu tanda kenabian adalah mengabarkan negeri yang akan ditaklukkan untuk mereka.

Keempat, berlomba-lmba dalam urusan dunia terkadang menyeret kepada kerusakan dalam agama. Dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash yang dinukil Imam Muslim melalui jalur yang *marfu'* disebutkan, تَتَنَافَسُوْنَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُوْنَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُوْنَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُوْنَ (*Kalian akan berlomba-lomba, kemudian saling mendengki, kemudian saling membelakangi, kemudian saling membenci*) atau yang serupa dengannya. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa setiap salah satu dari sifat-sifat tersebut disebabkan oleh sifat sebelumnya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Hadits ketiga adalah hadits Bakar bin Abdullah Al Muzani dan Ziyad bin Jubair bin Hayyah tentang sikap Umar bin Khaththab yang mengirim tentara ke berbagai pelosok untuk memerangi orang-orang musyrik.

حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (*Al Mu'tamar bin Sulaiman menceritakan kepada kami*). Demikian yang terdapat pada semua naskah, dan demikian pula yang terdapat dalam kitab *Mustakhraj* karya Al Isma'ili maupun kitab *Mustakhraj* karya ulama lainnya. Namun, Ad-Dimyathi mengklaim bahwa yang benar adalah Al Mu'ammar. Dia beralasan bahwa Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi tidak meriwayatkan dari Al Mu'tamir Al Bashri. Namun, dibantah bahwa alasan ini tidak cukup untuk menolak riwayat-riwayat yang *shahih.* Anggaplah setiap salah seorang dari keduanya tidak masuk ke negeri yang didiami oleh salah satunya, tetapi apakah mustahil bila keduanya bertemu saat menunaikan haji atau ketika dalam peperangan?

Apa yang dia sebutkan betentangan dengan hal yang serupa. Sebab Al Mu'ammar bin Sulaiman berasal dari Ar-Raqqi dan Sa'id bin Ubaidillah berasal dari Basrah. Jika dikatakan mustahil terjadi pertemuan antara Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi dengan Al Mu'tamir Al Bashri, maka hal serupa terjadi pula dalam pertemuan Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi dengan Al Mu'ammar Al Basri. Disamping itu, para ulama yang mengumpulkan para periwayat *Shahih Bukhari* tidak menyebutkan di antara mereka periwayat yang bernama Al Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raqqi, bahkan mereka sepakat menyebut Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi Ar-Raqqi.

Al Karmani menukil pendapat yang cukup ganjil. Menurutnya, yang benar dalam masalah ini bahwa nama periwayat itu adalah Mu'ammar bin Rasyid, yakni guru Abdurrazzaq.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ini adalah suatu kesalahan. Sebab Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi tidak pernah menukil riwayat dari Mu'ammar bin Rasyid.

Kemudian saya melihat pendahulu Ad-Dimyathi dalam klaim yang dia kemukakan. Ibnu Qurqul berkata dalam kitab *Al Mathali'*, "Dalam pembahasan tentang tauhid dan upeti disebutkan dari Al Fadhl bin Ya'qub dari Abdullah bin Ja'far dari Mu'tamir bin Sulaiman dari Sa'id bin Abdullah. Demikian yang dikutip oleh seluruh periwayat di kedua tempat tersebut. Mereka berkata bahwa ini adalah kesalahan. Bahkan yang benar adalah Al Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raqqi. Demikian pula yang terdapat dalam catatan Al Ashili, dia menambah kan huruf *ta`* tetapi kemudian meralatnya di dua tempat itu.

Al Ashili berkata, "Versi yang benar adalah Al Mu'tamir". Sementara selainnya berkata, "Versi yang benar adalah Al Mu'ammar". Ar-Raqqi tidak menukil dari Al Mu'tamir. Dia berkata, "Al Hakim maupun Al Baji tidak menyebutkan Al Mu'ammar bin Sulaiman dalam periwayat Al Bukhari. Bahkan Al Baji bekata ketika menyebutkan biografi Abdullah bin Ja'far; dia meriwayatkan dari Al Mu'tamir dan Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun riwayat Abdullah bin Ja'far dari Al Mu'tamir.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ (*Sa'id bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami*). Dia adalah Ibnu jubair bin Hayyah yang disebutkan sesudahnya. Sedangkan Ziyad bin Jubair (gurunya) adalah putra pamannya.

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ (*Dari Jubair bin Hayyah*). Dia adalah kakek Ziyad dan bapaknya (Hayyah) termasuk pemuka tabi'in. Nama kakeknya adalah Mas'ud bin Mu'tab, dan ulama memasukkannya dalam golongan sahabat, dan menurutku hal ini tidaklah berlebihan. Karena orang yang turut dalam penaklukan pada masa pertengahan pemerintahan Umar berarti pada masa Nabi SAW telah memasuki usia *mumayyiz*. Sementara Ibnu Abdil Barr menukil bahwa tidak seorang Quraisy dan Tsaqif pun yang tersisa, kecuali telah masuk Islam pada saat haji Wada', dan ini adalah salah seorang dari mereka. Dia berasal dari keluarga besar, karena pamannya (Urwah bin Mas'ud) adalah pemimpin Tsaqif di masanya, sedangkan Al Mughirah bin Syu'bah adalah putra pamannya.

Dalam riwayat Ath-Thabari dari Mubarak bin Fadhalah dari Ziyad bin Jubair disebutkan "Bapakku menceritakan kepadaku." Sementara Sa'id (cucunya) memiliki riwayat lain dalam pembahasan tentang minuman dan tauhid. Paman dia (Ziyad bin Jubair) telah dinukil darinya sejumlah riwayat lain seperti yang disebutkan pada pembahasan tentang puasa dan haji. Abu Syaikh menyebutkan bahwa Jubair bin Hayyah pernah memegang pemerintahan Ashbahan dan meninggal dunia pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.

بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ (*Umar mengirim manusia ke berbagai negeri*). Maksudnya, ke berbagai negeri yang besar. Kata *afnaa`* adalah bentuk jamak dari kata *finwu*, artinya tidak tentu. Dikatakan *fulan min afnaa`i an-naas* artinya si fulan tidak diketahui secara pasti kabilahnya. *Mishr* adalah kota besar. Dalam riwayat Al Karmani kata *amshaar* diganti dengan *anshaar*, lalu dia menjelaskan hadits berdasarkan kata ini, kemudian berkata, "Pada sebagian riwayat disebutkan *amshaar*."

فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ (*Hurmuzan masuk Islam*). Kalimat ini disebutkan sangat ringkas. Sebab Hurmuzan masuk Islam setelah melalui banyak peperangan antara dia dengan kaum muslimin di kota Tastar. Kemudian dia tunduk kepada keputusan Umar dan ditawan oleh Abu Musa Al Asy'ari, lalu dikirim kepada Umar bersama Anas. Setelah itu dia masuk Islam dan Umar menjadikannya sebagai orang dekat dan selalu dimintai pendapatnya. Kemudian Ubaidillah bin Umar bin Khaththab menuduh Hurmuzan telah bersekutu dengan Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar, maka dia pun membunuh Hurmuzan setelah peristiwa pembunuhan Umar. Kisah Islamnya Hurmuzan akan disebutkan setelah 10 bab. Hurmuzan adalah salah seorang pembesar Persia.

إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ (*Sesungguhnya aku minta pandanganmu tentang peperangan-peperangan yang aku lakukan*). Ini adalah isyarat terhadap apa yang dia maksudkan. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ma'qil bin Yasar disebutkan, أَنَّ عُمَرَ شَاوَرَ الْهُرْمُزَانَ فِي فَارِس وَأَصْبَهَانَ وَأَذْرَبِيْجَانَ (*Sesungguhnya Umar minta pandangan Hurmuzan tentang Persia, Ashbahan dan Azerbaijan*) yakni mana yang lebih dahulu diperangi. Hal ini menunjukkan bahwa Umar minta pendapat Hurmuzan dalam masalah tertentu. Sementara Hurmuzan sendiri adalah salah satu penduduk negeri-negeri itu dan dia lebih mengetahui kondisinya dibandingkan orang lain.

Atas dasar ini maka pernyataan pada hadits di atas, "*Kepala adalah Kisra, sayap yang satunya adalah Kaisar dan sayap yang satunya lagi adalah Persia*", perlu dianalisa lebih lanjut. Karena Kisra adalah pemimpin Persia. Adapun Kaisar adalah pemimpin Romawi, maka Kisra bukanlah kepala (pemimpin) mereka. Ath-Thabari menyebutkan dari Mubarak bin Fadhalah, dia berkata, فَإِنَّ فَارِسَ الْيَوْمَ رَأْسٌ وَجَنَاحَانِ (*Sesungguhnya Persia saat ini adalah kepala dan dua sayap*). Pernyataan ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah dan lebih patut diterima. Sebab Kaisar berada di negeri Syam kemudian di

negeri-negeri utara dan tidak memiliki kaitan dengan Irak, Persia dan negeri-negeri Timur. Sekiranya dia bermaksud memposisikan Kisra sebagai kepala para raja, dimana dia adalah raja negeri Timur sedangkan Kaisar lebih rendah tingkatan darinya. Oleh karena itu dia diposisikan sebagai sayap, maka lebih tepat bila sayap yang satunya disebutkan apa yang berbanding dengannya dari arah Yaman seperti raja-raja Hindia atau Cina. Akan tetapi riwayat lain menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud kecuali penduduk negerinya yang dia lebih mengetahuinya. Seakan-akan saat itu pasukan berada di tiga negeri yang disebutkan, tetapi konsentrasi terbesar pasukan berada di negeri tempat Kisra berada, karena dia adalah pemimpin mereka.

فَمُرْ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى (*Perintahkan kaum muslimin untuk memerangi Kisra*). Dalam riwayat Mubarak disebutkan bahwa Hurmuzan berkata, فَاقْطَعْ الْجَنَاحَيْنِ يَلِنْ لَكَ الرَّأْسُ (*Patahkan dua sayap niscaya akan mudah bagimu kepalanya*). Umar mengingkari pernyataannya dan berkata, بَلْ أَقْطَعُ الرَّأْسَ أَوَّلاً (*Bahkan aku akan memotong kepala lebih dahulu*). Ada kemungkinan setelah Umar mengingkari pendapatnya, maka dia meralatnya lalu mengisyaratkan kepada Umar strategi yang tepat.

وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ (*Dia mengangkat An-Nu'man bin Muqarrin sebagai pemimpin atas kami*). Dia adalah An-Nu'man bin Muqarrin Al Muzani. Dia hijrah bersama para sahabatnya yang berjumlah 6 atau 10 orang. Ibnu Mas'ud berkata, إِنَّ لِلإِيْمَانِ بُيُوتًا، وَإِنَّ بَيْتَ آلِ مُقَرِّنٍ مِنْ بُيُوتِ الإِيْمَانِ (*Sesungguhnya iman memiliki rumah-rumah, dan sesungguhnya rumah keluarga Muqarrin termasuk rumah iman*).

An-Nu'man datang kepada Umar pada saat penaklukan Qadisiyah. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, فَدَخَلَ عُمَرُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِالنُّعْمَانِ يُصَلِّي فَقَعَدَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنِّي مُسْتَعْمِلُكَ، قَالَ: أَمَا جَابِيًا فَلاَ، لَكِنْ غَازِيًا، قَالَ: فَإِنَّكَ غَازٍ، فَخَرَجَ مَعَهُ الزُّبَيْرُ وَحُذَيْفَةُ وَابْنُ عُمَرَ وَالأَشْعَثُ وَعَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ (*Umar masuk masjid dan ternyata dia mendapati An-Nu'man*

sedang shalat, maka dia pun duduk. Ketika selesai dia berkata, 'Sesungguhnya aku mengangkatmu sebagai pembantuku'. An-Nu'man berkata, 'Jika sebagai penarik pajak maka aku tidak bersedia, akan tetapi sebagai prajurit yang berperang'. Umar berkata, 'Sesungguhnya engkau kuangkat untuk memimpin peperangan'. Lalu An-Nu'man keluar bersama Az-Zubair, Hudzaifah, Ibnu Umar, Al Asy'ats dan Amr bin Ma'dikarib). Sementara dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, فَأَرَادَ عُمَرُ الْمَسِيْرَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بَعَثَ النُّعْمَانَ وَمَعَهُ ابْنُ عُمَرَ وَجَمَاعَةً، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوْسَى أَنْ يَسِيْرَ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَإِلَى حُذَيْفَةَ أَنْ يَسِيْرَ بِأَهْلِ الْكُوْفَةِ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا بِنَهَاوَنْدَ، قَالَ: وَإِذَا الْتَقَيْتُمْ فَأَمِيْرُكُمْ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ (*Umar hendak berangkat (memimpin pasukan) sendiri, kemudian dia mengutus An-Nu'man bersama Ibnu Umar dan sekelompok sahabat. Dia pun menulis kepada Abu Musa agar mengerahkan penduduk Basrah, dan kepada Hudzaifah agar mengerahkan penduduk Kufah, hingga mereka berkumpul di Nahawand. Dia berkata, 'Jika kalian telah bertemu maka pemimpin kalian adalah An-Nu'man bin Muqarrin'.*).

حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ (*Hingga ketika kami berada di negeri musuh*). Dari riwayat Ath-Thabari diketahui bahwa negeri yang dimaksud adalah Nahawand.

وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى (*Keluar kepada kami pembantu Kisra*). Mubarak bin Fadhalah menyebutkan dalam riwayatnya bahwa namanya adalah Bundar. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan bahwa dia adalah Dzul Janahain (pemilik dua sayap). Barangkali salah satu dari dua nama ini merupakan julukannya.

فَقَامَ تَرْجُمَانٌ (*Lalu seorang penerjemah berdiri*). Dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan tambahan, فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أُرْسِلَ بُنْدَارٌ إِلَيْهِمْ أَنْ أَرْسِلُوا إِلَيْنَا رَجُلاً نُكَلِّمُهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ الْمُغِيْرَةَ (*Ketika mereka telah berkumpul, Bundar diutus kepada mereka untuk mengatakan, 'Utuslah kepada kami seorang laki-laki untuk kami ajak berbicara'. Maka mereka pun mengirim Al Mughirah kepadanya*).

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, "Di antara mereka terdapat sungai, maka Al Mughirah menyiapkan kendaraannya lalu menyeberangi sungai. Dzul Janahain bertukar pendapat dengan para pembantunya tentang cara duduk untuk menyambut utusan. Mereka pun berkata kepadanya, duduklah sebagaimana halnya para raja degan segala kewibawaannya. Maka dia duduk di atas singgasananya dan mengenakan mahkota di atas kepalanya dan anak-anak para raja berdiri di sekitarnya dengan mengenakan gelang-gelang emas, anting dan (pakaian) sutera. Dia berkata, 'Al Mughirah diizinkan untuk masuk, lalu kedua ujung kainnya diambil oleh dua orang. Al Mughirah membawa tombak dan pedangnya. Maka dia menusukkan tombaknya pada permadani mereka untuk membuat mereka terperangah'."

Ath-Thabari meriwayatkan, "Al Mughirah berkata, 'Aku pun berlalu dan menundukkan pandanganku lalu maju dan berkata, 'Sesungguhnya utusan tidak diperlakukan seperti ini'."

مَـا أَنْـتُمْ (*Apakah kalian*). Demikian dia berbicara dengannya menggunakan kata untuk yang tidak berakal, untuk mengejek. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَصَابَكُمْ جُوْعٌ وَجَهْدٌ فَجِئْتُمْ، فَإِنْ شِئْتُمْ مِرْنَاكُمْ وَرَجَعْتُمْ (*Dia berkata, 'Sesungguhnya kalian bangsa Arab dilanda kelaparan dan kesengsaraan maka kalian datang. Jika kalian mau maka kami akan membekali kalian dan silahkan kembali [ke negeri kalian]*).

Lalu dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَطْوَلُ النَّاسِ جُوْعًا وَأَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَمَا مَنَعَنِي أَنْ آمُرَ هَؤُلاَءِ الأَسَاوِرَةَ أَنْ يَنْتَظِمُوْكُمْ بِالنشَابِ إِلاَّ تَنَجُّسًا لِجِيْفِكُمْ (*Sesungguhnya kalian bangsa Arab adalah manusia paling lama dalam kelaparan, dan paling jauh dari segala kebaikan, tidak ada yang menghalangiku untuk memerintahkan para prajurit untuk menyerang kalian dengan anak panah kecuali karena merasa jijik atas bangkai kalian*). Dia berkata, فَحَمِدْتُ اللهَ وأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ

قُلْتُ: مَا أَخْطَأْتَ شَيْئًا مِنْ صِفَتِنَا، كَذَلِكَ كُنَّا، حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَـا رَسُـوْلَهُ (*Aku pun memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian aku berkata, 'Engkau tidak salah sedikit pun dalam menyebutkan sifat-sifat kami, demikianlah keadaan kami dahulu, hingga Allah mengutus Rasul-Nya kepada kami*).

نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّـهُ (*Kami mengenal bapaknya dan ibunya*). Ibnu Abi Syaibah menambahkan, فِي شَرَفٍ مِنَّا، أَوْسَطُنَا حَسَبًا، وَأَصْدَقُنَا حَـدِيْثًا (*Berasal dari orang mulia di antara kami, keturunan kami yang paling baik, dan paling jujur bicaranya di antara kami*).

فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُوْلُ رَبِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَـةَ (*Nabi kami utusan Rabb kami memerintahkan kami untuk memerangi kalian hingga kalian menyembah Allah semata atau membayar upeti*). Bagian inilah yang dibutuhkan untuk mendukung judul bab. Di dalamnya terdapat kabar dari Al Mughirah bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi orang-orang Majusi hingga mereka masuk Islam atau membayar upeti. Pernyataan ini merupakan penolakan bagi mereka yang mengklaim bahwa Abdurrahman bin Auf menyendiri dalam menukil masalah tersebut. Dalam riwayat Ath-Thabari ditambahkan, وَإِنَّا وَاللهِ لاَ نَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الشَّقَاءِ حَتَّى نَغْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِي أَيْـدِيْكُمْ (*Sungguh kami, demi Allah tidak akan kembali kepada kesengsaraan itu hingga kami menguasai apa yang ada dalam kekuasaan kalian*).

فَقَـالَ النُّعْمَـانُ (*An-Nu'man berkata*). Demikian yang tercantum dalam riwayat ini secara ringkas. Ibnu Baththal berkata, "Perkataan An-Nu'man kepada Al Mughirah '*Betapa sering Allah mempersaksikanmu pada keadaan yang sepertinya*" yakni seperti kesengsaraan itu "*tidak membuatmu kecewa*" yakni engkau tidak menyesali kekerasan dan kesusahan yang engkau alami bersamanya, dan tidak pula membuatmu panik. Maksudnya, sekiranya engkau

berperang bersamanya niscaya dia akan memberitahukan kepadamu tentang kenikmatan dan pahala syahid."

Dia berkata, "Sedangkan kalimat '*akan tetapi aku telah turut berperang...*', adalah kalimat baru untuk memulai kisah yang lain."

Mubarak bin Fadhalah menjelaskan dalam riwayatnya dari Ziyad bin Jubair tentang hubungan perkataan An-Nu'man dengan yang sebelumnya. Dari redaksinya diketahui bahwa perkataan itu bukan kisah yang baru. Kesimpulannya, Al Mughirah mengingkari sikap An-Nu'man yang mengakhirkan peperangan, maka An-Nu'man mengemukakan alasan seperti yang disebutkan.

Penafsiran Ibnu Baththal terhadap lafazh, "*Maka tidak membuatmu terhina...*", juga perlu diteliti kembali. Adapun yang nampak bahwa yang dia maksud dengan, "*tidak mengecewakanmu*" adalah berhati-hati dan bersabar hingga matahari tergelincir. Kemudian kalimat selanjutkan menurut dia adalah "*yahzunka*" yang berasal dari kata "*hazn*" (sedih). Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan "*yukhzika*" (menghinakanmu). Versi ini lebih tepat karena sesuai dengan kalimat sebelumnya. Ini seperti yang disebutkan pada kisah utusan Abdul Qais, غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى (*Tanpa kehinaan dan penyesalan*).

Kesimpulan dari riwayat Mubarak adalah bahwa mereka mengutus utusan kepada kaum muslimin untuk mengatakan; apakah kalian yang menyeberang kepada kami atau kami yang menyeberang kepada kalian. An-Nu'man berkata, "Menyeberanglah kalian kepada mereka." Periwayat berkata, "Mereka pun berbaris dan sebagian mengikat diri dengan sebagian yang lain lalu diletakkan kawat berduri di belakang mereka agar tidak melarikan diri." Periwayat berkata, "Mughirah melihat jumlah mereka yang banyak, maka dia berkata, 'Aku tidak pernah melihat kegagalan seperti hari ini, dimana musuh kita dibiarkan mempersiapkan dirinya. Ketahuilah, sekiranya urusan (kepempinan) ada di tanganku niscaya aku akan menyerang mereka sebelum mereka mempersiapkan diri."

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, فَصَافَفْنَاهُمْ، فَرَشَقُوْنَا حَتَّى أَسْرَعُوا فِيْنَا، فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ لِلنُّعْمَانِ أَنَّهُ قَدْ أَسْرَعَ فِي النَّاسِ فَلَوْ حَمَلْتَ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: إِنَّكَ لَذُو مَنَاقِبَ، وَقَدْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهَا (*Kami membuat shaf (barisan) untuk mereka, mereka pun memanah kami hingga membawa korban. An-Nu'man berkata, sesungguhnya manusia telah ada yang korban, sekiranya engkau mengerahkan mereka untuk menyerang'. An-Nu'man berkata, 'Sungguh engkau memiliki keutamaan, dan engkau telah menyaksikan bersama Rasulullah yang sepertinya'.*).

Sementara Ath-Thabari meriwayatkan وَقَدْ كَانَ اللهُ أَشْهَدَكَ أَمْثَالَهَا، وَاللهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أُنَاجِزُهُمْ إِلاَّ شَيْءٌ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Allah telah mempersaksikanmu yang berlipat kali darinya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk segera menyerang mereka selain sesuatu yang aku saksikan dari Rasulullah SAW*).

وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ (*Waktu shalat telah tiba*). Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, وَتَزُوْلُ الشَّمْسُ (*Dan matahari tergelincir*), keduanya mempunyai arti yang sama. Sementara dalam riwayat Ath-Thabari ditambahkan, وَيَطِيْبُ الْقِتَالُ (*Dan baik untuk melakukan peperangan*). Lalu dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah juga ditambahkan, وَيَنْزِلُ النَّصْرُ (*Dan pertolongan turun*). Kemudian keduanya memberi tambahan dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah dari Ziyad bin Jubair, فَقَالَ النُّعْمَانُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُقِرَّ عَيْنِي الْيَوْمَ بِفَتْحٍ يَكُوْنُ بِهِ عِزُّ الإِسْلاَمِ وَذُلُّ الْكُفْرِ وَالشَّهَادَةَ لِي (*An-Nu'man berdoa, 'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk menyejukkan mataku pada hari ini dengan kemenangan yang membawa kemuliaan Islam dan kehinaan bagi kekufuran serta mati syahid untukku'.*). Setelah itu dia berkata, إِنِّي هَازِ اللِّوَاءِ فَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ (*Sesungguhnya aku akan mengibarkan panji, maka bergeraklah untuk berperang*).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, فَلْيَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ هَازِه الثَّانِيَةَ فَتَأَهَّبُوا (*Maka hendaklah seseorang menunaikan kebutuhannya dan berwudhu, lalu aku akan mengibarkan untuk yang kedua maka bersiaplah*). Masih dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, فَلْيَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى نَفْسِه وَيَرْمِي مِنْ سِلاَحِه، ثُمَّ هَازِه الثَّالِثَةَ فَاحْمِلُوْا، وَلاَ يَلْوِيَنَّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَوْ قُتِلْتُ فَعَلَى النَّاسِ حُذَيْفَةُ. قَالَ: فَحَمَلَ وَحَمَلَ النَّاسُ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا يُرِيْدُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه حَتَّى يَقْتُلَ أَوْ يَظْفَرَ. فَثَبَتُوا لَنَا، ثُمَّ انْهَزَمُوا، فَجَعَلَ الْوَاحِدُ يَقَعُ عَلَى الآخَرِ فَيُقْتَلُ سَبْعَةً، وَجَعَلَ الْحَسَكُ الَّذِي جَعَلُوْهُ خَلْفَهُمْ يَعْقِرُهُمْ (*Hendaklah seseorang memperhatikan dirinya dan menyiapkan senjatanya kemudian aku akan mengibarkan yang ketiga kalinya maka seranglah, dan jangan seseorang berpaling kepada orang lain. Sekiranya aku terbunuh maka yang menjadi komandan kalian adalah Hudzaifah." Dia berkata, "Dia pun menyerang dan manusia menyerang bersamanya. Demi Allah, aku tidak mengetahui pada hari itu seseorang yang ingin kembali kepada keluarganya hingga dia terbunuh atau memperoleh kemenangan. Mereka pun bertahan menghadapi kami, namun kemudian mereka mengalami kekalahan. Satu orang menimpa yang lainnya hingga mengakibatkan tujuh orang terbunuh. Begitu pula kawat berduri yang mereka letakkan di belakang mereka telah membunuh mereka.*").

Ibnu Abi Syaibah melanjutkan, وَقَعَ ذُوالْجَنَاحَيْنِ عَنْ بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ فَانْشَقَّ بَطْنُهُ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ (*Dzul Janahain terjatuh dari bighal berwarna kelabu dan perutnya terbelah, maka Allah memberi kemenangan atas kaum muslimin*). Lalu dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, وَجَعَلَ النُّعْمَانُ يَتَقَدَّمُ بِاللِّوَاءِ، فَلَمَّا تَحَقَّقَ الْفَتْحُ جَاءَتْهُ نُشَابَةٌ فِي خَاصِرَتِه فَصَرَعَتْهُ، فَسَجَّاهُ أَخُوْهُ مَعْقِلٌ ثَوْبًا وَأَخَذَ اللِّوَاءَ، وَرَجَعَ النَّاسُ فَنَزَلُوْا وَبَايَعُوا حُذَيْفَةَ، فَكَتَبَ بِالْفَتْحِ إِلَى عُمَرَ مَعَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*Maka An-Nu'man maju membawa bendera. Ketika kemenangan telah berada di tangan, dia terkena anak panah pada pinggangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Beliau pun ditutup*

dengan kain oleh saudaranya yang bernama Ma'qil lalu ia mengambil panji. Orang-orang pun kembali dan membaiat Hudzaifah. Maka dia menulis berita kemenangan kepada Umar dan mengirimnya melalui seorang laki-laki dari kaum muslimin).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam kitab *Al Futuh* disebutkan bahwa laki-laki tersebut adalah Tharif bin Sahm. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ali bin Zaid bin Jad'an dari Abu Utsman An-Nahdi disebutkan bahwa dia berangkat membawa berita gembira untuk Umar. Ada kemungkinan keduanya sama-sama berangkat.

Ath-Thabari menyebutkan bahwa peristiwa itu berlangsung pada tahun ke-19 H, dan ada pula yang menyebutkan tahun ke-21 H.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Keutamaan An-Nu'man.
2. Pengetahun Al Mughirah tentang siasat perang, kekuatan dan kebesaran jiwanya, serta kefasihan dalam berbicara.
3. Perkataan singkat Al Mughirah telah menjelaskan kondisi keduniaan mereka (makanan, pakaian dan yang sepertinya), keagamaan mereka baik sebelum Islam datang maupun sesudahnya, keyakinan (tauhid, risalah) dan keimanan terhadap hari kebangkitan, dan penjelasan mukjizat Rasulullah SAW serta kabar beliau tentang perkara-perkara gaib yang terjadi sebagaimana yang beliau katakan.
4. Keutamaan bermusyawarah, dan seorang yang lebih senior tidak turun martabatnya karena bermusyawarah dengan orang yang lebih rendah.
5. Orang yang utama bisa menjadi pemimpin orang-orang yang lebih utama darinya. Sebab Zubair bin Awwam berada dalam pasukan yang dipimpin An-Nu'man bin Muqarrin, sementara Zubair lebih utama daripada An-Nu'man menurut kesepakatan

para ulama. Serupa dengannya pengangkatan Amr bin Al Ash sebagai komandan pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar seperti yang akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan.

6. Bagusnya perumpamaan yang diberikan Hurmuzan. Oleh karena itu Umar meminta pendapatnya.
7. Penyerupaan keadaan maknawi orang Majusi dengan realita yang dapat dirasakan demi memudahkan pemahaman.
8. Memulai dengan memerangi yang lebih penting.
9. Penjelasan keadaan bangsa Arab pada masa Jahiliyah berupa kefakiran dan kesempitan hidup.
10. Mengirim utusan kepada imam (pemimpin) untuk menyampai kan berita gembira.
11. Keutamaan memulai peperangan setelah matahari tergelincir dibandingkan sebelumnya. Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jihad dan tidak bertentangan dengan penjelasan yang lalu bahwa beliau menyerang di pagi hari. Sebab ini adalah kondisi saat pasukan berhadap-hadapan dan itu adalah ketika melakukan penyerangan.

2. Apabila Imam (Pemimpin) Membuat Perjanjian dengan Raja Suatu Negeri, Apakah Hal itu Berlaku bagi selain Mereka?

عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ.

3161. Dari Abbas As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, "Kami melakukan perang Tabuk bersama Nabi SAW, lalu

Raja Ailah menghadiahkan seekor bighal putih kepada Nabi SAW, dan beliau memberi kain selimut, dan ditetapkan kepadanya pada laut mereka."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila imam [pemimpin] membuat perjanjian dengan raja suatu negeri, apakah hal itu berlaku bagi selain mereka?*). Maksudnya, untuk penduduk selain negeri tersebut. Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Abu Humaid As-Sa'idi, "*Kami melakukan perang Tabuk bersama Nabi SAW. lalu Raja Ailah menghadiahkan seekor bighal kepada Nabi SAW.*" Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat.

Dalam riwayat Abu Dzar huruf *waw* pada lafazh "*wa kasaahu burdan*" (dan beliau memberi kain selimut) diganti dengan huruf *fa`* "*fakasaahu burdan*" (maka beliau memberi selimut). Versi Abu Dzar nampaknya lebih tepat, karena yang memberikan selimut adalah Nabi SAW. Adapun maksud "*pada laut mereka*" adalah di negeri mereka.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam lafazh hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari tidak ditemukan tentang pemberian keamaan dan permintaan keamanan, tetapi Imam Bukhari menyimpulkan hal itu menurut kebiasaan yang ada, yaitu bahwa raja yang memberi hadiah ingin agar kekuasaannya tidak diganggu, dan keberadaan kekuasaannya akan langgeng jika rakyatnya tetap utuh. Dari sini disimpulkan bahwa perdamaian yang dilakukan raja adalah perdamaian untuk rakyatnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini tidak cukup untuk menunjukkan kolerasi hadits tersebut dengan judul bab, karena kebiasaan seperti itu dikenal tanpa melalui hadits. Namun, Imam Bukhari biasa mensinyalir sebagian jalur hadits yang disebutkannya, dan riwayat yang dimaksud dinukil Ibnu Ishaq dalam kitabnya *As-Sirah*, لَمَّا انْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوْكَ أَتَاهُ بَحْنَةَ بْنِ رُؤْبَةَ صَاحِبُ أَيْلَـــةَ،

فَصَالَحَهُ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُمْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. هَذِهِ اَمَنَةٌ مِنَ اللهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُوْلِ اللهِ لِبَحْنَةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَــةَ

(Ketika Nabi SAW sampai ke Tabuk, beliau didatangi oleh Bahnah bin Ru'bah (pemimpin Ailah) lalu mengadakan perdamaian dengan Nabi serta membayar upeti. Lalu Nabi SAW membuat surat untuk mereka yang berbunyi, 'Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ini adalah jaminan keamanan dari Allah dan Muhammad sang nabi utusan Allah, untuk Bahnah bin Ru'bah dan penduduk Ailah...).

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila imam (pemimpin) mengadakan perdamaian dengan raja suatu negeri, maka seluruh penduduk di negeri itu masuk dalam perjanjian. Namun, mereka berbeda pendapat apabila sekelompok tertentu minta jaminan keamanan, apakah pemimpin mereka masuk pula dalam jaminan itu? Mayoritas mereka berpendapat bahwa dalam hal ini harus ditentukan secara tekstual. Sementara menurut Al Ashbagh dan Sahnun bahwa hal itu tidak dibutuhkan, bahkan cukup dengan *qarinah* (faktor penjelas), karena dia tidak mengambil jaminan keamanan untuk selainnya melainkan bermaksud memasukkan dirinya di dalamnya."

3. Wasiat Terhadap Orang-orang yang Mendapat Dzimmah (Jaminan) Rasulullah SAW. *Dzimmah* Adalah Perjanjian Sedangkan *Illu* Adalah Kerabat

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قُلْنَا أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ: أُوصِــيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ.

3162. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku mendengar Juwairiyah bin Qudamah At-Tamimi berkata, "Aku mendengar Umar RA berkata

saat kami berkata kepadanya; Berilah wasiat kepada kami wahai Amirul Mukminin, 'Aku berwasiat kepada kamu akan dzimmah Allah, karena sesungguhnya ia adalah dzimmah Nabi kamu, dan rezeki orang-orang yang ada dalam tanggunganmu'."

Keterangan Hadits:

(*Dzimmah* adalah perjanjian sedangkan *illu* adalah kerabat). Ini adalah penafsiran yang dikemukakan Adh-Dhahhak terhadap firman Allah, لاَ يَرْقُبُوْنَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً. Penafsiran ini seperti perkataan seorang penyair:

وَأَشْهَدُ أَنَّ إِلَّكَ مِنْ قُرَيْشٍ كَإِلِّ السَّقْبِ مِنْ رَأْلِ النَّعَامِ

(*Aku bersaksi bahwa hubungan kerabatmu dengan Quraisy, seperti hubungan pelana dengan unta*).

Abu Ubaidah berkata dalam kitab *Al Majaz*, "*Illu* artinya perjanjian, ikatan dan sumpah." Bentuk majaz kata *dzimmah* adalah *tadzammum* sedangkan bentuk jamaknya adalah *dzimam*. Sementara menurut selainnya, "Kata *illu* digunakan pula dalam arti perjanjian dan berdampingan." Sedangkan dari Mujahid disebutkan, "*Illu* adalah Allah." Akan tetapi sejumlah ulama mengingkarinya.

حَدَّثَنَا أَبِي جَمْرَةَ (*Abu Jamrah menceritakan kepada kami*). Dia adalah Abu Jamrah Adh-Dhab'i, salah seorang murid Ibnu Abbas. Sementara Juwairiyah bin Qudamah tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini. Hadits tersebut adalah ringkasan hadits tentang kisah pembunuhan Umar. Sebagian berpendapat bahwa Juwairiyah di tempat ini adalah Jariyah bin Qudamah (seorang sahabat yang masyhur). Dalam kitab *Ash-Shahabah* telah saya kemukakan dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Jika dapat dibuktikan, maka benar apa yang mereka katakan, tetapi jika tidak maka dia adalah seorang pembesar tabi'in.

أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ (*Aku berwasiat kepada kamu akan dzimmah Allah, karena sesungguhnya ia adalah dzimmah Nabi kamu, dan rezeki orang-orang yang ada dalam tanggunganmu*). Dalam riwayat Umar bin Maimun disebutkan, وَأُوْصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ أَنْ يُوَفِّيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ (*Aku berwasiat kepadanya akan dzimmah Allah dan dzimmah Rasul-Nya, agar dipenuhi perjanjian untuk mereka, dan berperang dari belakang mereka, dan tidak memberi beban kecuali sesuai kemampuan mereka*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dari keterangan tambahan ini disimpulkan bahwa upeti tidak diambil dari kafir dzimmi, kecuali sesuai kemampuannya. Adapun maksud "*dan rezeki orang-orang yang ada dalam tanggunganmu*", adalah upeti dan pajak yang diambil dari mereka.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk menepati perjanjian, memperhatikan akibat dari suatu perkara, dan memperbaiki sumber-sumber mata pencaharian."

4. Apa yang Dibagi Nabi SAW Dari (Harta) Bahrain, Apa yang Beliau Janjikan dari Harta itu dan Upeti, serta Kepada Siapa Harta Fai` dan Upeti Dibagikan?

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لاَ وَاللهِ حَتَّى تَكْتُبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَقَالَ: ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

3163. Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Nabi SAW memanggil orang-orang Anshar untuk

dituliskan (ditetapkan) bagi mereka di Bahrain. Mereka berkata, 'Tidak, demi Allah hingga engkau menulis untuk saudara-saudara kami dari Quraisy sama sepertinya'. Dia berkata, 'Itulah yang dikehendaki Allah atas mereka untuk dikatakan'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya kalian akan melihat sesudahku sikap memetingkan diri sendiri. Maka bersabarlah hingga kalian mendapatiku di haudh (telaga)*'."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ قَالَ لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. فَقَالَ لِي: احْثُهْ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً. فَقَالَ لِي: عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ.

3164. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, '*Sekiranya harta Bahrain telah datang kepada kami, sungguh aku akan memberi kepadamu sekian... sekian... dan sekian*'. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, harta Bahrain pun datang. Abu Bakar berkata, 'Barangsiapa yang memiliki janji pada Rasulullah SAW maka hendaklah dia mendatangiku'. Aku pun mendatanginya dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku; '*Sekiranya harta Bahrain telah datang kepada kami, sungguh aku akan memberi kepadamu sekian... sekian... dan sekian*'. Dia berkata kepadaku, 'Rauplah!' Aku pun meraup satu kali. Dia berkata kepadaku, 'Hitunglah!' Maka aku

menghitungnya dan ternyata jumlahnya 500. Maka dia memberiku 1500."

عَنْ أَنَسٍ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: انْثُرُوْهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطِنِي، إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً. قَالَ: خُذْ. فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ: أُمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ، فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ فَقَالَ: فَمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

3165. Dari Anas, "Harta dari Bahrain didatangkan kepada Nabi SAW, maka beliau berkata, '*Tempatkanlah di masjid*'. Itu adalah harta terbanyak yang pernah didatangkan kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Al Abbas datang kepada beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah aku. Sesungguhnya aku telah menebus diriku dan menebus Aqil'. Beliau bersabda, '*Ambillah*!' Dia pun meraup ke dalam kainnya kemudian hendak membawanya, tetapi tidak kuat. Dia berkata, 'Perintahkan sebagian mereka agar (membantu) mengangkatnya kepadaku'. Beliau SAW bersabda, '*Tidak*!' Dia berkata, 'Engkaulah yang mengangkatnya kepadaku'. Beliau bersabda, '*Tidak* !' Dia pun mengeluarkan sebagiannya lalu ingin membawanya, tetapi tidak kuat. Dia berkata, 'Perintahkan sebagian mereka agar (membantu) mengangkatnya kepadaku'. Beliau bersabda, '*Tidak*!' Dia berkata, 'Engkaulah yang mengangkatnya kepadaku'. Beliau bersabda,

'*Tidak*!' Dia pun mengeluarkan sebagiannya lalu membawa di atas pundaknya kemudian berangkat. Nabi SAW terus mengikuti dengan pandangannya hingga dia hilang dari pandangan kami, karena heran atas antusiasnya terhadap harta. Rasulullah SAW tidak berdiri dari tempat itu hingga tidak tersisa lagi di sana 1 dirham pun."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini mengandung tiga hukum, dan ketiga hadits yang disebutkan terbagi dalam hukum-hukum yang dimaksud secara berurutan. Mengenai pembagian harta Bahrain diindikasikan oleh hadits pertama, dimana Nabi bermaksud membagi tanah Bahrain serta menawarkan berkali-kali kepada kaum Anshar, tapi ketika mereka tidak menerimanya, maka Nabi SAW pun tidak membaginya. Imam Bukhari memposisikan keinginan yang kuat seperti perbuatan. Hal ini sangatlah beralasan bila dikaitkan dengan diri Nabi SAW, karena beliau tidak memerintahkan kecuali yang boleh dilakukan.

Bahrain adalah negeri masyhur yang berada di wilayah Irak. Pada pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan telah disebutkan bahwa Nabi SAW mengikat perjanjian damai dengan mereka seraya menetapkan upeti. Sementara dalam pembahasan tentang memberi minum ketika membahas hadits ini telah disebutkan bahwa maksud pembagian beliau kepada kaum Anshar adalah mengkhususkan hasil upeti dan pajak negeri itu kepada mereka, bukan memberikan tanah, karena negeri yang terikat perdamaian tidak dibagi-bagi dan tidak pula diberikan kepada individu-individu tertentu.

Sedangkan harta Bahrain serta upeti yang beliau janjikan diindikasikan oleh hadits Jabir, dan hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan.

Penyebutan upeti setelah *fai`* merupakan gaya bahasa menyebut yang khusus setelah yang umum, karena upeti termasuk jenis harta *fai`*.

Imam Syafi'i dan ulama lainnya berkata, "Harta *fai`* adalah semua yang didapatkan kaum muslimin tanpa mengerahkan tentara berkuda maupun pejalan kaki." Hadits Anas yang disebutkan secara *mu'allaq* memberi asumsi bahwa pembagiannya diserahkan kepada imam (pemimpin), dia dapat memberikan kepada siapa yang dikehendakinya.

Hadits ini telah disebutkan melalui *sanad* yang sama pada bab-bab tentang masjid dalam pembahasan tentang shalat. Di sana saya telah menyebutkan orang-orang yang menukilnya secara *maushul*. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan kembali pada pembahasan tentang jihad dan lainnya dengan redaksi yang lebih ringkas. Pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan dijelaskan bahwa harta yang didatangkan kepada Nabi SAW berasal dari harta upeti, dan bahwa tempat pembagian upeti sama seperti tempat pembagian harta *fai`*. Sementara perbedaan pendapat tentang pihak yang berhak mendapatkan harta fai` telah disebutkan. Imam Bukhari cenderung memilih bahwa hal itu diserahkan kepada kebijakan imam.

Abdurrazzaq meriwayatkan dalam hadits Umar yang panjang ketika Al Abbas dan Ali masuk kepadanya untuk mengajukan sengketa, maka Umar membaca firman Allah dalam surah Al Hasyr [59] ayat 7, مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى (*Harta apa saja yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota*), mereka mengatakan bahwa ayat ini telah mencakup kaum muslimin. Abu Ubaidah meriwayatkan dari jalur lain, فَسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلاَّ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ، إِلاَّ بَعْضَ مَا تَمْلِكُوْنَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ (*Ayat ini telah mencakup manusia, tidak ada seorang pun yang tersisa melainkan memiliki hak padanya, kecuali budak-budak yang kamu miliki*).

Abu Ubaid berkata, "Hukum *fai`*, pajak dan upeti adalah sama, termasuk juga yang diambil dari harta kafir dzimmi berupa 1/10 hasil perdagangan mereka di negeri Islam. Itu adalah hak kaum muslimin yang mencakup orang miskin dan kaya. Dari sini pula diambil bagian orang-orang yang berperang, biaya hidup anak-anak tidak mampu,

serta para pembantu imam (pemimpin) diseluruh bidang demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin."

Para sahabat berbeda pendapat tentang pembagian harta *fai`*. Menurut Abu Bakar harta *fai`* dibagi rata, dan ini pula yang menjadi pendapat Ali, Atha` dan dipilih oleh Imam Syafi'i. Sementara Umar dan Utsman berpendapat bahwa harta *fai`* boleh dibagi tidak secara rata. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Malik. Ulama Kufah berpendapat bahwa cara pembagiannya diserahkan kepada imam (pemimpin); dia dapat membagi rata ataupun tidak.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits-hadits di bab ini menjadi hujjah bagi mereka yang membolehkan pembagian harta *fai`* secara tidak rata." Namun, yang nampak bahwa mereka yang membolehkannya mensyaratkan bahwa harta tersebut dibagi secara menyeluruh, berbeda dengan mereka yang berpendapat bahwa harta tersebut diserahkan kepada kebijakan imam, dan inilah yang diindikasikan oleh hadits-hadits pada bab di atas.

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Auf bin Malik, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا وَاحِدًا (*Apabila datang harta fai` kepada Nabi SAW maka beliau membagikannya pada hari itu, beliau memberikan dua bagian kepada yang berkeluarga dan satu bagian kepada yang bujang*).

Menurut Ibnu Al Mundzir, Imam Syafi'i menyendiri dengan pendapatnya bahwa dalam *fai`* itu terdapat bagian 1/5 sama seperti pada *ghanimah*. Pendapat seperti ini tidak pernah dinukil dari seorang sahabat pun dan orang-orang sesudah mereka. Karena ayat-ayat yang disebutkan sesudah ayat tentang *fai`* dikaitkan dengan ayat *fai`* tersebut, dimulai dari firman-Nya, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ (*Untuk orang-orang fakir kaum Muhajirin...*), maka ayat ini menafsirkan ayat terdahulu, مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى (*Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota*).

Imam Syafi'i memahami ayat pertama bahwa harta *fai`* itu hanya dibagikan kepada mereka yang disebutkan dalam ayat. Kemudian ketika dia melihat adanya *ijma'* bahwa bagian untuk prajurit dan biaya hidup anak-anak tidak mampu adalah selain yang disebutkan dari harta *fai`*, maka dia menakwilkan bahwa yang disebutkan dalam ayat adalah bagian 1/5. Dengan demikian, dia menjadikan 1/5 *fai`* wajib atas mereka. Namun, mayoritas ulama tidak menyetujuinya, dan mereka mengikuti pendapat Umar.

Pada hadits Al Abbas terdapat dalil bahwa bagian kaum kerabat diambil dari harta *fai`* dan tidak khusus bagi orang-orang miskin di antara mereka, karena Al Abbas termasuk orang kaya.

Ishaq bin Manshur berkata, "Aku berkata kepada Imam Ahmad tentang pendapat Ulama madzhab Hanbali, 'Tidak ada seorang muslim di muka bumi ini, kecuali ia mempunyai hak dari harta *fai`*, kecuali budak-budak yang kamu miliki'. Dia berkata, 'Harta *fai`* itu untuk orang kaya dan miskin'. Demikian menurut Ishaq bin Rahawaih.

5. Dosa Pembunuh Orang yang Terikat Perjanjian Damai Bukan Karena Kejahatan yang Dilakukannya

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا

3166. Dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa membunuh orang yang terikat perjanjian damai, dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga dapat tercium sejauh jarak perjalanan 40 tahun.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab dosa pembunuh orang yang terikat perjanjian damai bukan karena kejahatan yang dilakukannya*). Imam Bukhari memberi batasan pada judul bab, sementara batasan tersebut tidak ditemukan dalam hadits, tapi hanya disimpulkan dari kaidah-kaidah syariat. Batasan yang dimaksud tercantum secara tekstual dalam riwayat Abu Muawiyah yang akan disebutkan dengan lafazh, بِغَيْرِ حَقٍّ (*Tanpa alasan yang benar*), dan dalam riwayat yang dinukil An-Nasa`i serta Abu Daud dari hadits Abu Bakrah dengan lafazh, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (*Barangsiapa membunuh jiwa yang terikat perjanjian damai bukan karena sebab yang dihalalkan, maka Allah mengharamkan surga baginya*). *Matan* hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang denda karena membunuh, dimana Imam Bukhari menyebutkannya kembali melalui *sanad* yang sama.

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (*Dari Mujahid dari Abdullah bin Amr*). Dia adalah Abdullah bin Amr bin Al Ash. Demikian dikatakan oleh Abdul Wahid dari Al Hasan bin Amr. Pernyataannya diikuti oleh Abu Muawiyah yang dikutip Ibnu Majah, dan Amr bin Abdul Ghaffar Al Faqimi yang dikutip Al Ismaili. Semua periwayat ini menukil seperti di atas. Akan tetapi Marwan bin Muawiyah menyelisihi riwayat mereka, dia meriwayatkan dari Al Hasan bin Amr seraya menyisipkan seorang periwayat di antara Mujahid dan Abdullah bin Amr, yaitu Junadah bin Abi Umayyah. Imam An-Nasa`i juga menukil melalui jalur ini.

Ad-Daruquthni lebih mengunggulkan riwayat Marwan, karena adanya tambahan tersebut. Namun, Mujahid terbukti pernah mendengar riwayat langsung dari Abdullah bin Amr. Disamping itu Mujahid tidak tergolong sebagai *mudallis* (periwayat yang menyamarkan hadits). Maka ada kemungkinan, pada awalnya Mujahid mendengar hadits tersebut dari Junadah, kemudian dia bertemu dengan Abdullah bin Amr. Mungkin juga keduanya sama-sama mendengar dari Abdullah bin Amr, lalu akurasi hafalannya lebih

diperkuat oleh Junadah. Maka sesekali Mujahid menceritakan hadits itu langsung dari Abdullah bin Amr, dan sesekali menceritakan dari Junadah dari Abdullah bin Amr.

Barangkali tujuan penyebuatan dua jalur ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dan tambahan lafazh. Sebab lafazh riwayat An-Nasa`i, مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيْحَ الْجَنَّةِ (*Barangsiapa membunuh seseorang kafir dzimmi niscaya tidak akan mencium aroma surga*). Dalam riwayat ini disebutkan, "Kafir dzimmi" bukan "orang yang terikat perjanjian damai". Namun, keduanya memiliki makna yang sama. Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah disebuktan, بِغَيْرِ حَقٍّ (*tanpa alasan yang benar*), seperti yang telah disebutkan.

Semua periwayat menukil lafazh "40 tahun" kecuali Amr bin Al Ghaffar, dia menyebut "70 tahun". Riwayat serupa terdapat dalam hadits Abu Hurairah yang dinukil At-Tirmidzi.

Catatan:

Pertama, seluruh naskah menyebutkan bahwa hadits di atas termasuk hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al Ash, kecuali naskah yang diriwayatkan Al Ashili dari Al Jurjani dari Al Firabri yang menyebutkan, "Abdullah bin Umar". Tapi ini merupakan kesalahan seperti telah disebutkan Al Jiyani.

Kedua, kata *yarah* (mencium) dinukil dengan tiga versi, yaitu; *yarah, yurih,* dan *yarih.* Versi kedua dinukil oleh Ibnu At-Tin, sedangkan versi ketiga dinukil Ibnu Al Jauzi. Ibnu At-Tin berkata, "Versi pertama lebih tepat dan inilah yang dinukil oleh kebanyakan periwayat".

6. Mengeluarkan Orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab

وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ بِهِ

Umar berkata, dari Nabi SAW, "Aku mengakui keberadaan kamu selama Allah mengakui keberadaan kamu."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ: أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

3167. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika kami berada di masjid, Nabi SAW keluar menemui kami dan bersabda, '*Berangkatlah kalian menuju orang-orang Yahudi*'. Kami pun keluar hingga sampai ke Baitul Midras. Beliau bersabda, '*Masuklah Islam niscaya kalian akan selamat. Ketahuilah sesungguhnya tanah adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya aku ingin mengeluarkan kalian dari tanah ini. Barangsiapa di antara kalian mendapati sesuatu dengan hartanya maka hendaklah menjualnya, jika tidak maka ketahuilah sesungguhnya tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya*'."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ. ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ:

ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ. فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ. فَقَالَ: ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. فَأَمَرَهُمْ بِثَلاَثٍ قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا. قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ.

3168. Dari Sa'id bin Jubair, dia mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Hari Kamis, dan apakah hari Kamis itu." Kemudian dia menangis hingga air matanya membasahi batu-batu kerikil. Aku berkata, "Wahai Ibnu Abbas, apakah hari Kamis itu?" Dia berkata, "Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Beliau bersabda, '*Bawakan untukku tulang paha agar aku dapat menulis untuk kalian surat yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya selamanya*'. Mereka pun saling berselisih, sementara tidaklah patut berselisih di sisi Nabi SAW. Mereka berkata, 'Ada apa dengannya? Apakah dia telah mengalami hajar?[1] tanyailah dia'. Beliau bersabda, '*Tinggalkan aku, apa yang aku alami lebih baik dari apa yang kalian seru aku kepadanya*'. Beliau pun memerintahkan mereka tiga perkara seraya bersabda; "*Keluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, berilah hadiah kepada utusan sebagaimana aku memberi hadiah kepada mereka*", dan yang ketiga mungkin beliau tidak menyebutkannya atau beliau menyebutkannya tetapi aku lupa'." Sufyan berkata, "Ini adalah perkataan Sulaiman."

Keterangan Hadits:

Pembahasan tentang Jazirah Arab telah disebutkan pada bab "Apakah Diberi Pembelaan Terhadap Kafir Dzimmi" dalam

[1] Hajar memiliki dua makna; pertama adalah perkataan yang tidak jelas karena suara sangat lemah seperti saat seseorang sakit. Bagian ini tidak diperselisihkan dialami oleh para nabi. Sedangkan makna kedua adalah perkataan yang tidak jelas karena ngelantur. Bagian ini tidak mungkin dialami oleh para nabi menurut para ulama-penerj.

pebahasan tentang jihad. Dalam pembahasan itu disebutkan hadits Ibnu Abbas (hadits kedua pada bab di atas) dengan lafazh, أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ (*Keluarkan orang-orang musyrik*). Seakan-akan Imam Bukhari menganggap cukup menyebutkan orang-orang Yahudi, karena mereka juga percaya kepada keesaan Allah, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Meskipun demikian, Nabi SAW memerintahkan agar mereka dikeluarkan dari Jazirah Arab. Dengan demikian, orang-orang musyrik lainnya lebih patut untuk dikeluarkan.

وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ بِهِ (*Umar berkata, dari Nabi SAW, "Aku mengakui keberadaan kamu selama Allah mengakui keberadaan kamu.*"). Ini adalah bagian dari kisah penduduk Khaibar yang telah disebutkan pada pembahasan tentang pertanian. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA tentang sabda Nabi SAW kepada orang-orag Yahudi, "*Masuklah Islam niscaya kalian akan selamat.*" Hadits ini akan disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap pada pembahasan tentang pemaksaan dan berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah. Namun, saya belum melihat ulama yang menyebutkan nasab orang-orang Yahudi yang dimaksud. Hanya saja menurutku, mereka adalah sisa-sisa Yahudi yang masih tinggal di Madinah setelah diusirnya Yahudi bani Qainuqa`, bani Quraizhah dan bani Nadhir. Sebab peristiwa ini berlangsung sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah RA datang setelah pembebasan kota Makkah seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Nabi SAW mengakui keberadaan Yahudi Khaibar untuk mengelola tanah Khaibar seperti yang telah disebutkan. Lalu mereka tetap dalam keadaan demikian hingga Umar mengusir mereka.

Mungkin ketika Nabi SAW membebaskan wilayah Khaibar yang tersisa, beliau ingin mengeluarkan orang-orang Yahudi yang telah mengikat perjanjian damai, tetapi mereka meminta kepada beliau agar dibiarkan tetap tinggal untuk mengelola tanah, maka Nabi pun

membiarkan mereka. Atau mungkin masih tersisa di Madinah sekelompok orang-orang Yahudi, mereka berpatokan pada keridhaan Nabi SAW yang membiarkan mereka tinggal di Khaibar untuk mengelola tanahnya. Kemudian Nabi SAW melarang mereka untuk tinggal di Madinah.

Konteks perkataan Al Qurthubi dalam Syarah Muslim memahami bahwa yang dimaksud Nabi SAW dengan sabdanya adalah bani Nadhir. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat karena peristiwa bani Nadhir terjadi lebih dahulu sebelum kedatangan Abu Hurairah. Sementara dalam hadits ini Abu Hurairah RA mengatakan bahwa dirinya ikut bersama Nabi SAW.

Baitul Midras adalah rumah tempat mempelajari kitab mereka (Yahudi). Atau yang dimaksud Midras adalah ulama yang mengajarkan kitab mereka. Tapi pengertian yang pertama lebih tepat karena dalam riwayat lain disebutkan, حَتَّى أَتَى الْمِدْرَاسَ (*Hingga mendatangi Midras*).

Kata "Ketahuilah" merupakan kalimat baru. Seakan-akan sabda beliau SAW, "*Masuklah Islam niscaya kalian akan selamat*", dijawab oleh mereka, "Mengapa engkau berkata demikain dan mengulangi nya?" Maka Nabi SAW bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya aku ingin mengusir kalian, tapi bila kamu masuk Islam niscaya akan selamat dari hal itu dan dari perkara yang lebih sulit lagi."

Adapun perkataan mereka, "Engkau telah menyampaikan" adalah kalimat yang mengandung tipu muslihat, yakni memberi gambaran secara lahir bahwa mereka menyetujui ajakan Nabi SAW. Oleh karena itu, Nabi SAW menjawab, ذَلِكَ أُرِيدُ (*Itulah yang aku inginkan*)[1] yakni menyampaikan.

---

[1] Dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Lafazh "engkau telah menyamapikan", dan lafazh "itulah yang aku inginkan", tercantum dalam kitab Syarah yang berada di tangan kami, akan tetapi kedua kalimat ini tidak di temukan dalam naskah shahih Bukhari. barangkali ini merupakan salah satu riwayat yang ditemukan oleh pensyarah maka dicantumkan dalam kitabnya.

فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ (*Barangsiapa di antara kalian yang dapat menemukan harga tertentu bagi hartanya maka hendaklah ia menjualnya*). Lafazh *yajid* mungkin berasal dari kata *wijdan* (menemukan). Maksudnya, barangsiapa di antara kalian menemukan orang yang hendak membeli harta dengan harga tertentu, maka hendaklah ia menjualnya. Atau mungkin berasal dari kata *wujd* yang bermakna cinta. Maksudnya bahwa di antara mereka ada yang merasa berat untuk berpisah dengan hartanya yang sulit dipindahkan, maka Nabi SAW memberi izin untuk menjualnya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas mengenai sabda Nabi SAW ketika akan wafat. Adapun yang dimaksud darinya adalah kalimat, "*Keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab*." Kemudian dalam riwayat Al Jurjani disebutkan, "*Keluarkanlah orang-orang Yahudi*." Akan tetapi versi pertama lebih akurat.

Penjelasan tentang *matan* hadits ini akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang peperangan. Al Qurthubi berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan agar imam mengeluarkan secara pakasa semua orang yang memeluk selain agama Islam dari negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, selama kaum muslimin tidak mempunyai kepentingan terhadap mereka, seperti untuk mengelola tanah atau yang sepertinya. Untuk itu, Umar mengakui keberadaan penduduk As-Sawad dan Syam untuk tetap tinggal di negeri mereka setelah ditaklukkan." Dia mengklaim hukum ini tidak khusus untuk Jazirah Arab.

7. Apabila Orang-orang Musyrik Mengkhianati Kaum Muslimin, Apakah Mereka Dimaafkan?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُوا إِلَـــيَّ

مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ، فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَـنْ أَبُوكُمْ؟ قَالُوا: فُلَانٌ. فَقَالَ: كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ. قَالُوا: صَـدَقْتَ. قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَهْلُ النَّـارِ؟ قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: اخْسَئُوا فِيهَا، وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ.

3169. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika Khaibar ditaklukkan maka dihadikan kepada Nabi SAW (daging) kambing yang telah diberi racun. Nabi SAW bersabda, '*Kumpulkan kepadaku orang-orang Yahudi yang berada di tempat ini*'. Maka mereka dikumpulkan di hadapan beliau. Kemudian beliau bersada, '*Sesungguhnya aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu, apakah kalian mau menjawab pertanyaanku dengan jujur*?' Mereka menjawab, 'Ya!' Nabi SAW bersabda kepada mereka, '*Siapakah bapak kalian*?' Mereka menjawab, 'Fulan'. Beliau bersabda, '*Kalian dusta, bahkan bapak kalian adalah fulan*'. Mereka berkata, 'Engkau benar'. Beliau bersabda, '*Apakah kalian mau menjawabku dengan jujur bila aku menanyakan suatu pertanyaan*?' Mereka berkata, 'Ya! wahai Abu Al Qasim. Meski kami dusta engkau akan mengetahui kedustaan kami sebagaimana yang engkau ketahui tentang bapak kami'. Beliau bersabda kepada mereka, '*Siapakah penghuni neraka*?' Mereka menjawab, 'Kami akan berada di dalamnya sesaat, kemudian kalian akan menggantikan kami'. Nabi SAW bersabda, '*Kecewalah*

kamu padanya. Demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian selamanya'. Kemudian beliau bersabda, '*Apakah kalian mau menjawabku dengan jujur bila aku menanyakan suatu pertanyaan*?' Mereka berkata, 'Ya! Wahai Abu Al Qasim'. Beliau bersabda, '*Apakah kalian menaruh racun pada (daging) kambing ini*?' Mereka menjawab, 'Benar!' Beliau bersabda, '*Apakah yang membuat kalian melakukan hal itu*?' Mereka menjawab, 'Jika engkau dusta maka kami dapat beristirahat, dan jika engkau adalah seorang Nabi maka hal itu tidak membahayakanmu'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA tentang kisah Yahudi yang meracuni daging kambing sesaat setelah pembebasan Khaibar. Dalam hal ini, Imam Bukhari tidak menyebutan hukum secara tegas karena hendak mensinyalir perbedaan tentang hukuman terhadap wanita yang menghidangkan kambing beracun itu. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

8. Imam Memohon Kecelakaan bagi Mereka yang Melanggar Perjanjian

عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ -يَشُكُّ فِيهِ- مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلاَءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ

عَلَيْهِمْ.

3170. Dari Ashim, dia berkata "Aku bertanya kepada Anas RA tentang qunut, maka dia berkata, 'Sebelum ruku'. Aku berkata, 'Sesungguhnya fulan mengaku bahwa engkau mengatakan qunut itu sesudah ruku'. Dia berkata, 'Ia berdusta'. Kemudian Anas menceritakan kepada kami dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah qunut satu bulan sesudah ruku' untuk memohon kecelakaan atas penduduk bani Sulaim. Dia berkata, 'Nabi SAW mengirim 40 atau 70 orang –dia ragu tentang jumlahnya- para penghafal Al Qur'an kepada sekelompok kaum musyrikin. Maka utusan ini dihadang oleh mereka lalu dibunuh. Sementara mereka terikat perjanjian damai dengan Nabi SAW. Aku tidak pernah melihat beliau marah terhadap seorang pun melebihi kemarahan beliau terhadap mereka."

9. Jaminan Keamanan dan Perlindungan yang Diberikan Oleh Wanita

عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ؛ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ. قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى.

3171. Dari Abu An-Nadhr (mantan budak Umar bin Ubaidillah) bahwa Abu Murrah (mantan budak Ummu Hani' putri Abu Thalib) mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Ummu Hani' putri Abu Thalib berkata, "Aku pergi menemui Rasulullah SAW pada saat pembebasan kota Makkah. Aku mendapatinya sedang mandi dan Fathimah menutupinya. Aku memberi salam kepadanya, maka beliau bertanya, 'Siapakah ini?' Aku berkata, 'Aku, Ummu Hani' binti Abu Thalib'. Beliau menjawab, '*Selamat datang wahai Ummu Hani*'. Ketika selesai mandi beliau berdiri dan shalat 8 rakaat berselimutkan satu kain. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, anak ibuku yang bernama Ali bersikeras akan membunuh seorang laki-laki yang telah aku beri perlindungan, yaitu Fulan Ibnu Hubairah'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Kami telah melindungi orang yang engkau beri perlindungan wahai Ummu Hani*'. Ummu Hani' berkata, 'Saat itu adalah waktu Dhuha'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Hani'. Pada bagian awal pembahasan tentang shalat telah dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fulan bin Hubairah. Di tempat ini Ad-Dawudi (salah seorang penysarah *Shahih Bukhari*) melakukan kesalahan, dia berkata, "Pernyataan 'pada saat perjanjian Hudaibiyah' merupakan kesalahan dari Abdullah bin Yusuf. Adapun yang dikatakan oleh periwayat lainnya adalah saat pembebasan kota Makkah." Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu At-Tin bahwa semua riwayat justru menyelisihi apa yang dikatakan Ad-Dawudi, karena semua riwayat tidak menyebutkan kecuali saat penaklukan kota Makkah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat membolehkan jaminan keamanan yang diberikan oleh wanita, kecuali sesuatu yang disebutkan Abdul Malik —Ibnu Al Majisyun (seorang murid Imam Malik)— dan aku tidak mengenal yang demikian dari ulama lainnya, dia berkata, 'Sesungguhnya urusan pemberian keamanan berada di

tangan imam'." Lalu dia menakwilkan hal-hal yang menyelisihi perkara itu sebagai kejadian-kejadian yang bersifat khusus.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sabda Nabi SAW '*Berusaha menepati perlindungan orang yang paling rendah di antara mereka*' menjadi dalil yang menunjukkan kecerobohan mereka yang berpendapat seperti di atas." Akan tetapi dinukil dari Sahnun pandangan yang sama seperti Ibnu Al Majisyun. Dia berkata, "Dalam hal ini diserahkan kepada imam, jika imam merestui maka diperbolehkan dan jika tidak maka perlindungan itu ditolak."

10. Dzimmah Kaum Muslimin dan Perlindungan Mereka adalah Satu Diperkenankan Padanya Orang yang Paling Rendah Di Antara Mereka

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ: فِيهَا الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانُ الإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

3172. Dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, dia berkata, "Ali berkhutbah kepada kami. Dia berkata, 'Tidak ada pada kami kitab yang kami baca kecuali kitab Allah dan apa yang terdapat pada lembaran-lembaran ini'. Dia berkata, 'Di dalamnya terdapat (hukuman kejahatan yang mengakibatkan) luka-luka. Usia-usia unta (yang wajib dizakati). Madinah adalah tanah haram dari 'Air hingga tempat ini. Barangsiapa melakukan kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh

manusia, tidak diterima darinya *sharf* (yang wajib, atau taubat) dan *'adl* (yang sunnah, atau fidyah). Barangsiapa berwali kepada selain maulanya (orang yang memerdekakannya) maka baginya sama seperti itu. Dzimmah (perlindungan) kaum muslimin adalah satu. Barangsiapa melanggar perjanjian seorang muslim maka baginya sama seperti itu'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali tentang *shahifah.* Adapun yang dimaksudkan adalah kalimat, "*Dzimmah kaum muslimin adalah satu, barangsiapa melanggar perjanjian seorang muslim maka baginya sama seperti itu*", yakni mendapatkan ancaman yang sama seperti ancaman bagi seseorang yang melakukan kejahatan di Madinah. Kalimat ini sangat jelas berkaitan dengan bagian awal judul bab. Adapun bagian akhir judul bab, yakni "diperkenankan padanya orang yang paling rendah di antara mereka", mengisyaratkan lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits, seperti yang telah disebutkan pada bagian awal tentang keutamaan Madinah di bagian akhir pembahasan tentang haji. Setelah 5 bab, akan disebutkan dengan lafazh seperti ini.

Kalimat "*Orang paling rendah di antara mereka*", secara tekstual mencakup orang yang memiliki status sosial rendah, dan secara kontekstual mencakup orang yang memiliki status sosial tinggi. Sehingga masuk dalam kelompok orang-orang yang rendah adalah wanita, budak, anak-anak dan orang gila.

Mengenai jaminan keamanan yang diberikan wanita telah dijelaskan pada bab terdahulu. Sedangkan jaminan keamanan yang diberikan oleh budak, maka jumhur ulama memperbolehkannya, baik budak itu ikut berperang maupun tidak. Namun, Abu Hanifah memperkenankan jaminan keamanan budak jika ia turut berperang, tapi bila tidak berperang, maka jaminan keamanan darinya tidak sah. Sahnun berkata, "Apabila sang majikan mengizinkan budaknya untuk

ikut perang, maka jaminan budak tersebut sah hukumnya. Namun, jika tidak diizinkan maka tidak sah."

Adapun anak kecil menurut Ibnu Al Mundzir, para ulama sepakat bahwa jaminan yang diberikannya tidak sah. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat ulama selainnya menunjukkan keharusan untuk membedakan antara anak kecil yang hampir baligh dengan yang belum. Begitu pula *mumayyiz* (anak yang telah mampu membedakan yang baik dan buruk) yang telah cukup berakal. Pendapat yang menyelisihi dalam masalah ini dinukil dari ulama madzhab Maliki dan Hanbali.

Sedangkan orang gila maka jaminan keamanan darinya tidak sah tanpa diperselisihkan, sama seperti orang kafir. Namun, Al Auza'i berkata, "Apabila kafir *dzimmi* ikut berperang bersama kaum muslimin, lalu dia memberi jaminan kepada seseorang, maka apabila imam memperbolehkan dia dapat melaksanakannya, tapi apabila imam tidak memperbolehkannya maka jaminan itu dapat ditolak dan orang yang bersangkutan dibawa ke tempat yang aman."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwa dalam hal ini dia mengecualikan tawanan yang berada di negeri musuh dari laki-laki yang merdeka. Dia berkata, "Jaminan keamanan yang diberikan oleh tawanan di negeri musuh tidak sah, demikian pula dengan orang sewaan." Sebagian besar faidah hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Madinah, dan sisanya akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan.

11. Apabila Mereka Mengatakan, "*Shaba'na*" dan Mereka Tidak Mengucapkan dengan Baik "*Aslamna*"

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْـــرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ.

وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا. وَقَـــالَ: تَكَلَّمْ. لاَ بَأْسَ.

Ibnu Umar berkata, "Khalid membunuh, maka Nabi SAW bersabda, 'Aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid'."

Umar berkata, "Apabila dia mengucapkan *'matras'* (jangan takut) maka sungguh dia telah memberikan jaminan keamanan. Sesungguhnya Allah mengetahui bahasa semuanya." Dia berkata, "Berbicaralah, tidak mengapa."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila mereka mengatakan "shaba'naa" dan mereka tidak mengucapkan dengan baik "aslamnaa"). Maksudnya, apabila orang-orang musyrik yang berperang mengucapkan '*shaba'naa*' yakni mereka ingin mengabarkan bahawa mereka telah memeluk Islam, tetapi mereka tidak mengucapkan *'aslamna'* (kami telah masuk Islam) seperti bahasa yang biasa mereka ucapkan, maka apakah hal itu cukup sebagai alasan untuk menghentikan memerangi mereka atau tidak? Ibnu Al Manayyar berkata, "Tujuan judul bab adalah menjelaskan bahwa substansi sesuatu itu dinilai berdasarkan dalil-dalinya, baik dalil *lafzhi* (tekstual) atau selainnya.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّـــا صَنَعَ خَالِـــدٌ *(Ibnu Umar berkata, "Khalid membunuh, maka Nabi SAW bersabda, 'Aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid'.")*. Ini adalah penggalan hadits panjang yang disebutkan Imam Bukhari pada bab perang Badar dalam pembahasan tentang peperangan.

Ringkasnya, Khalid bin Walid memerangi suatu kaum atas perintah Nabi SAW. Kaum tersebut berkata, "*Shaba'naa*" dan maksudnya adalah "*aslamnaa*" (kami telah masuk Islam). Khalid

tidak menerima ucapan ini dari mereka karena dia berpatokan pada makna zhahir lafazh. Peristiwa ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mengingkarinya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kaum cukup menggunakan bahasa yang dikenal di antara mereka. Namun, Nabi SAW memberi maaf kepada Khalid atas kesalahan ijtihadnya. Oleh karena itu, Nabi tidak menegakkan hukum qishash terhadap Khalid.

Ibnu Baththal bekata, "Tidak ada perbedaan bahwa apabila hakim memberi keputusan yang curang atau menyelisihi perkataan ahli ilmu maka keputusannya ditolak, tetapi apabila masuk ruang lingkup ijtihad maka tidak ada dosa baginya. Namun, menurut kebanyakan ulama ia harus mengganti rugi atas akibat yang ditimbulkan keputusannya."

Ats-Tsauri, kelompok rasionalis (ahli ra'yu), Ahmad dan Ishaq berkata, "Apabila keputusan itu menyebabkan seseorang dibunuh atau dilukai, maka ganti ruginya diambil dari *baitul maal* (kas negara)." Sementara Al Auza'i, Asy-Syafi'i, dan dua sahabat Abu Hanifah berkata, "Ganti rugi ditanggung oleh keluarga si hakim". Menurut Ibnu Al Majisyun, perbuatan ini tidak mengharuskan ganti rugi. Masalah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum-hukum.

Bab ini merupakan salah satu yang dijadikan sandaran bahwa Imam Bukhari terkadang menyebutkan judul bab sesuai lafazh yang terdapat pada hadits meski tidak terdapat pada hadits yang dia sebutkan. Sebab pada bab di atas dia menyebutkan lafazh "*Shaba'naa*", padahal lafazh ini tidak ditemukan dalam hadits yang dia sebutkan. Bahkan dia cukup menyebut penggalan hadits yang ada lafazh tersebut.

وَقَالَ عُمَرُ إِذَا قَالَ مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا (*Umar berkata, "Apabila ia mengucapkan 'matras' (jangan takut) maka sungguh ia telah memberikan jaminan keamanan. Sesungguhnya Allah mengetahui bahasa semuanya."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari jalur Abu Wa'il, dia

berkata, جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ نُحَاصِرُ قَصْرَ فَارِسٍ فَقَالَ: إِذَا حَاصَرْتُمْ قَصْــرًا فَــلاَ تَقُوْلُوا انْزِلْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ مَا حُكْمَ اللهِ، وَلَكِنْ انْزِلُوْهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوْا فِيْهِمْ، وَإِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ قَالَ لاَ تَخَفْ فَقَدْ أَمَنَهُ، وَإِذَا قَالَ مَتْرَس فَقَدْ أَمَنَهُ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا (*Kitab Umar datang kepada kami dan saat itu kami sedang mengepung istana Persia. Dia berkata, 'Jika kamu mengepung istana maka jangan kamu mengatakan serahkanlah keputusan kepada hukum Allah, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa hukum Allah [terhadap mereka]. Akan tetapi tundukkanlah mereka berdasarkan hukum kamu kemudian tetapkanlah di antara mereka. Apabila seseorang bertemu dengan orang lain dan berkata 'jangan takut' berarti ia telah memberi jaminan keamanan kepadanya. Apabila ia mengatakan 'matras' berarti telah memberi jaminan keamanan. Sesungguhnya Allah mengenal bahasa seluruhnya'.*).

Bagian awal *atsar* ini diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Buraidah dari Nabi SAW dalam hadits yang panjang. *Matras* adalah bahasa persia yang artinya jangan takut. Dalam kitab *Al Muwaththa`* dari riwayat Yahya bin Yahya Al Andalusi disebutkan dengan lafazh, "Mathras". Ibnu Qurqul berkata, "Ia adalah bahasa ajam (non-Arab). Nampaknya periwayat mengucapkan huruf *ta`* dengan sedikit tebal sehingga menjadi *tha'* seperti yang sering terjadi pada lisan orang-orang Andalus."

وَقَالَ تَكَلَّمْ لاَ بَــأْسَ (*Dia berkata, "Berbicaralah, tidak mengapa"*). Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Umar. Ibnu Abi Syaibah dan Ya'qub bin Sufyan dalam kitabnya *At-Tarikh* menukil jalur-jalur hadits tersebut melalui *sanad* yang *shahih* dari Anas bin Malik, bahwa dia berkata, حَاصَرْنَا تُسْتَرْ، فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ، فَلَمَّا قَدِمَ بِهِ عَلَيْهِ اسْتَعْجَمَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ: تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ، وَكَانَ ذَلِكَ تَأْمِيْنًا مِنْ عُمَــرَ (*Kami mengepung Tastar, maka Hurmuzan tunduk kepada keputusan Umar. Ketika dia dihadapkan kepada Umar maka berbahasa gaya orang ajam (non-Arab). Umar berkata kepadanya, "Berbicaralah, tidak apa-apa". Itu merupakan jaminan keamanan dari Umar*).

Riwayat ini kami sebutkan dalam *Sunan* Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Humaid mengabarkan kepada kami. Sementara dalam naskah Ismail bin Ja'far, dari jalur Ibnu Khuzaimah, dari Ali bin Hajar, dari Anas, dia berkata, بَعَثَ مَعِي أَبُو مُوْسَى بِالْهُرْمُزَانِ إِلَى عُمَرَ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَلِّمُهُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ: تَكَلَّمْ، قَالَ: أَكَلاَمُ حَيٍّ أَمْ كَلاَمُ مَيِّتٍ؟ قَالَ: تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ (*Abu Musa mengirim Hurmuzan kepada Umar bersamaku. Maka Umar berbicara dengannya, tetapi dia tidak mau bicara. Umar berkata kepadanya, 'Berbicaralah'. Ia berkata, 'Apakah bicara orang yang masih hidup atau bicara orang yang telah menjadi mayit?' Umar berkata, 'Berbicaralah, tidak apa-apa'.*). Lalu disebutkan kisah antara Umar dan Hurmuzan. Anas berkata, "Kemudian Umar bermaksud membunuhnya, maka aku berkata, 'Tidak ada jalan bagimu untuk membunuhnya karena engkau telah mengatakan, 'Bicaralah, tidak apa-apa'. Umar berkata, 'Siapakah yang menjadi saksi bagimu?' Maka Az-Zubair memberi kesaksian kepadaku sama seperti itu. Umar pun tidak membunuhnya, lalu Hurmuzan masuk Islam dan ditetapkan untuknya bagian tertentu."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dari hadits disimpulkan bahwa apabila seorang hakim lupa tentang hukum yang dia tetapkan, lalu ada dua orang adil yang bersaksi di hadapannya (mengingatkan hukum itu) maka hendaklah dia melaksanakan hukum tersebut. Apabila hakim masih *tawaqquf* (ambivalen) atas kesaksian satu orang, lalu ada orang lain yang memberi kesaksian serupa sehingga menghilangkan keraguannya maka kesaksian orang yang pertama tidak menjadi cacat karenanya.

Kalimat "*Sesungguhnya Allah mengetahui bahasa seluruhnya*", menurut sebagian pendapat ada 72 bahasa; 16 bahasa terdapat pada anak-anak keturunan Sam, 16 bahasa pada keturunan Ham, sedangkan sisanya pada keturunan Yafits.

12. Perjanjian dan Perdamaian dengan Kaum Musyrikin Baik dengan Harta dan Selainnya serta Dosa Orang yang Tidak Menepati Janji

وَقَوْلِهِ (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ -جَنَحُوْا: طَلَبُوا السِّلْمَ- فَاجْنَحْ لَهَا) الآيَةَ

Dan firman Allah, "*Apabila mereka condong untuk berdamai* —condong; yakni meminta berdamai— *maka condonglah untuknya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 61)

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَمَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ: كَبِّرْ كَبِّرْ -وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ- فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا فَقَالَ: تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ -أَوْ صَاحِبَكُمْ- قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ. فَقَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

3173. Dari Sahal bin Abi Hatsmah, dia berkata, "Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat menuju Khaibar, dan saat itu Khaibar dalam ikatan perdamaian. Keduanya pun berpisah. Lalu Muhayyishah datang kepada Abdullah bin Sahal dan ternyata dia sedang bergelimang darah karena dibunuh. Muhayyishah menguburkannya. Kemudian dia datang ke Madinah. Maka Abdurrahman bin Sahal, Muhayyishah dan Huwayyishah

(keduanya adalah anak Mas'ud) berangkat menemui Nabi SAW. Abdurrahman mulai berbicara. Nabi SAW bersabda, '*Yang tua... yang tua berbicara lebih dulu*' –sementara Abdurrahman adalah yang paling muda di antara mereka- maka dia pun diam. Lalu keduanya berbicara. Beliau SAW bersabda, '*Apakah kamu mau bersumpah dan menuntut orang yang membunuh keluarga kamu' –atau sahabat kamu-*? Mereka berkata, 'Bagaimana kami bersaksi sementara kami tidak hadir dan tidak melihat?' Nabi SAW bersabda, '*Jika demikian orang-orang Yahudi akan berlepas dari tuntutan kamu dengan bersumpah sebanyak 50 kali.*' Mereka berkata, 'Bagaimana kami mengambil sumpah orang-orang kafir?' Maka Nabi SAW membayar diyat mereka dengan harta yang ada padanya."

Keterangan Hadits:

(*Bab perjanjian dan perdamaian dengan kaum musyrikin baik dengan harta dan selainnya*), yakni seperti tawanan dan sebagainya.

وَقَوْلِهِ (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) (*Jika mereka condong kepada perdamaian [minta berdamai] maka condonglah kepadanya*). Maksudnya, bahwa ayat ini menjadi dalil tentang syariat berdamai dengan orang-orang musyrik. Penafsiran lafazh '*janahuu*' (condong) dengan arti "meminta" merupakan penafsiran dari Imam Bukhari sendiri. Menurut ulama selainnya, makna *janahuu* adalah condong. Abu Ubaidah mengatakan bahwa kata *salam* dan *silm* memiliki arti yang sama yaitu perdamaian." Abu Umar berkata, "*Salam* adalah berdamai, sedangkan *silm* adalah masuk Islam."

Makna persyaratan pada ayat tersebut adalah bahwa perintah berdamai itu terkait apabila perdamaian itulah yang lebih membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin. Namun, apabila Islam lebih kuat dan unggul atas kekufuran serta tidak ada maslahat yang dicapai dari perjanjian damai, maka perdamaian itu tidak boleh dilakukan.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Abi Hatsmah tentang kisah Abdullah bin Sahal dan pembunuhannya di

Khaibar. Adapun yang dimaksudkan darinya adalah kalimat, "*Berangkat menuju Khaibar dan Khaibar saat itu terikat perjanjian damai.*" Menurut Al Muhallab bahwa kalimat di akhir hadits, "*Nabi SAW membayar diyat dari dirinya sendiri*" sesuai dengan judul bab, "Berdamai bersama kaum musyrikin dengan harta". Al Muhallab juga berkata, "Hanya saja Nabi SAW membayar diyat tersebut demi melunakkan hati orang-orang Yahudi dan berharap agar mereka masuk Islam." Namun, apa yang beliau katakan ditolak oleh lafazh hadits itu sendiri yang dinukil melalui jalur lain, فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ (*Nabi SAW tidak menyukai untuk menjadikan darahnya sia-sia*). Kalimat ini memberi asumsi bahwa penyebab Nabi SAW memberikan diyat dari dirinya sendiri adalah untuk menyenangkan hati keluarga korban. Tapi ada kemungkinan bahwa kedua faktor itulah yang menjadi penyebab Nabi SAW membayar diyat tersebut. Dengan demikian sesuai dengan judul bab.

Dasar masalah ini telah diperselisihkan oleh pada ulama. Al Walid bin Muslim berkata, "Aku bertanya tentang imam (pemimpin) kaum muslimin yang berdamai dengan kafir harbi, dengan syarat membayar harta tertentu. Dia berkata, 'Hal itu tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi darurat, seperti disaat kaum muslimin sibuk daripada memerangi mereka'. Kemudian dia berkata, 'Imam boleh berdamai dengan kaum musyrikin jika tidak harus membayar harta apapun kepada mereka seperti yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyah'."

Menurut Imam Syafi'i, apabila kaum muslimin dalam keadaan lemah dan tidak mampu memerangi orang-orang kafir, maka mereka boleh berdamai tanpa ada imbalan apapun yang harus mereka bayar untuk orang-orang kafir, karena terbunuh bagi kaum muslimin adalah syahid, dan Islam sangat mulia sehingga tidak perlu memberi sesuatu kepada kaum musyrikin untuk mencegah mereka memerangi kaum muslimin, kecuali pada saat dikhawatirkan kaum musliin akan punah karena banyaknya jumlah musuh. Sebab kondisi demikian dianggap darurat. Demikian pula apabila seseorang muslim ditawan dan tidak

dibebaskan kecuali menyerahkan harta sebagai tebusan, maka hal itu diperbolehkan."

Adapun perkataan Imam Bukhari "Dosa orang yang tidak memenuhi janji", tidak ditemukan dalam hadits di atas keterangan yang mengindikasikannya. Hal itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah keluarga korban dalam pembahasan tentang denda karena membunuh.

Catatan:

Penisbatan Muhayyishah bin Mas'ud kepada Zaid perlu diperhatikan, bahkan sebagian berkata yang benar adalah Ka'ab bukan Zaid.

13. Keutamaan Melaksanakan Perjanjian

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ.

3174. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Heraklius mengirim utusan kepadanya yang saat itu berada dalam suatu rombongan yang terdiri dari orang-orang Quraisy. Mereka sedang berdagang di negeri Syam pada masa Rasulullah SAW berdamai dengan Abu Sufyan sebagai wakil orang-orang kafir Quraisy."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sufyan tentang kisah Heraklius. Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari hendak mengisyaratkan —dengan bab ini— bahwa khianat adalah perbuatan buruk dan tercela menurut setiap umat, dan ia bukan termasuk salah satu sifat para Rasul."

14. Apakah Kafir Dzimmi Diampuni Jika Melakukan Sihir?

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

Ibnu Wahab berkata: Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab bahwa dia ditanya, "Apakah orang yang terikat perjanjian damai lalu melakukan sihir dapat dijatuhi hukuman mati?" Dia berkata, "Hal itu telah dilakukan terhadap Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak membunuh pelakunya, padahal dia termasuk Ahli Kitab."

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ

3175. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW disihir hingga mengkhayalkan mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakannya.

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Penyihir dari kalangan kafir *dzimmi* tidak dibunuh, tetapi disiksa, kecuali jika dia membunuh dengan

sihirnya itu, maka harus dibunuh. Jika dia melakukan suatu kejahatan, maka dihukum karena kejahatannya itu." Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Malik berkata, "Apabila sihirnya menimbulkan *mudharat* terhadap seorang muslim maka perjanjiannya dibatalkan dengan sebab itu." Dia juga berkata, "Penyihir dibunuh dan tidak disuruh bertaubat." Demikian pendapat Ahmad dan beberapa ulama lainnya. Menurutnya, hukum penyihir itu sama dengan zindiq.

Kalimat "Ibnu Wahab berkata...", riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Wahab dalam kitabnya *Al Jami'* sama seperti di atas.

وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (*Dan dia termasuk Ahli Kitab*). Al Karmani berkata, "Imam Bukhari memberi judul bab 'kafir *dzimmi*' sementara pertanyaan kepada Az-Zuhri adalah tentang kafir yang terikat perjanjian damai, serta dijawab dengan Ahli Kitab. Dua lafazh pertama saling berdekatan. Sedangkan yang dimaksud Ahli Kitab disini adalah siapa diantara mereka yang terikat perjanjian.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada hujjah bagi Ibnu Syihab dalam kisah orang yang menyihir Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak menuntut balas. Disamping itu sihir tidak membawa *mudharat* bagi jasmani beliau dan juga dalam urusan wahyu. Hanya saja beliau sedikit mengkhayal. Hal ini sama seperti yang telah dijelaskan bahwa ifrit menggoda untuk memutuskan shalat beliau, tapi tidak mampu melaksanakan tujuannya. Hanya saja *mudharat* yang beliau rasakan akibat sihir sama seperti *mudharat* yang dirasakan oleh seseorang karena demam.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa karena kemungkinan inilah maka Imam Bukhari tidak menyebutkan hukumnya secara tegas dalam judul bab. Kemudian dia menyebutkan penggalan hadits Aisyah bahwa Nabi SAW disihir. Adapun judul bab menyebutkan apa yang tercantum pada kisah selanjutnya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُوْفِيَ أَمَرَ

بِالْبِئْرِ فَرُدِمَتْ وَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَــرًّا (*Sesungguhnya Nabi SAW ketika diberi kesehatan maka beliau memerintahkan untuk menimbun sumur. Beliau berkata, 'Aku tidak suka untuk menimbulkan keburukan pada manusia'.*).

Masalah ini akan dijelaskan Imam Bukhari secara detil dalam pembahasan tentang pengobatan.

15. Pengkhianatan yang Harus Diwaspadai

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ)

Dan firman Allah, "*Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah [sebagai pelindungmu].*" (Qs. Al Anfaal [8]:62)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ -وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ- فَقَالَ: اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَــدَيْ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِــيكُمْ كَقُعَــاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنْ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِــي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

3176. Dari Abdullah bin Al Ala' bin Zabr, dia berkata: Aku mendengar Busr bin Ubaidillah, bahwa dia mendengar Abu Idris

berkata: Aku mendengar Auf bin Malik berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW pada perang Tabuk –dan beliau berada di kemah yang terbuat dari kulit- Beliau bersabda, '*Hitunglah enam perkara menjelang hari kiamat; (yaitu) kematian, pembebasan Baitul Maqdis, kematian yang mengambil kamu seperti penyakit kambing, harta yang sangat banyak hingga seseorang diberi 100 dinar dan masih merasa kurang, fitnah yang tidak ada satu pun rumah orang Arab melainkan akan dimasukinya, kemudian perjanjian damai antara kamu dan bani Al Ashfar lalu mereka mengkhianati perjanjian; Mereka mendatangi kamu dengan membawa 80 ghayah (bendera), dan setiap ghayah diikuti oleh 12 ribu personil*'."

Keterangan Hadits:

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ) (*Firman Allah, "Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah [sebagai pelindungmu]"*). Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa adanya kemungkinan musuh mengajak berdamai hanyalah sebagai siasat dan tipu daya. Hal itu tidak menghalangi kaum muslimin untuk memenuhi perdamaian itu selama mendatangkan kemaslahatan. Bahkan hendaknya kaum muslimin memperkuat tekad dan bertawakkal kepada Allah.

سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ (*Aku mendengar Busr bin Ubaidillah*). Para periwayat dalam *sanad* hadits ini berasal dari Syam, kecuali guru Imam Bukhari. Penegasan Abdullah bin Al Ala` bahwa dia telah mendengar langsung dari Busr menunjukkan bahwa riwayat Ath-Thabarani merupakan tambahan pada *sanad* yang *muttashil.* Sebab dia menukil dari jalur Duhaim dari Al Walid, dari Abdullah bin Al Ala` dari Zaid bin Waqid dari Busr bin Ubaidillah. Maksudnya, ditambahkan seorang periwayat bernama Zaid bin Waqid dalam *sanad*-nya. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Ismaili dan selain mereka telah menukil dari jalur lain tanpa menyebut Zaid bin Waqid.

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ -وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ- (*Aku mendatangi Nabi SAW pada perang Tabuk dan beliau sedang berada di kemah yang terbuat dari kulit*). Dalam riwayat Mu`ammal bin Fadhl dari Al Walid yang dinukil Abu Daud disebutkan, فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ، وَقَالَ: ادْخُلْ فَقُلْتُ: أَكُلِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كُلُّكَ. فَدَخَلْتُ (*Aku memberi salam, maka beliau menjawabnya, lalu bersabda, 'Masuklah!' Aku berkata, 'Apakah seluruh diriku wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Seluruh dirimu'. Maka Aku pun masuk."*). Al Walid berkata, Utsman bin Abi Atikah berkata, "Hanya saja dia mengucapkan perkataan itu karena kemah yang ditempati Rasulullah sangat kecil.

سِتًّا (*Enam*). Maksudnya, enam tanda-tanda akan terjadinya Kiamat, atau tampak tanda-tanda yang mendekati terjadinya Kiamat.

ثُمَّ مُوْتَانٌ (*Kemudian kematian*). Al Qazzaz berkata, "Kata '*muutaan*' bermakna kematian". Sementara ulama selainnya berkata, "Maknanya adalah kematian yang sangat banyak." Ada yang berpendapat jika dibaca *muutaan* maka ia adalah dialek bani Tamim. Adapun selain mereka membacanya *mautaan*. Orang yang dungu kadang dikatakan, "*Mautaan al qalb*' yakni orang yang hatinya mati. Ibnu Al Jauzi berkata, "Sebagian ahli hadits keliru dalam melafalkan kata ini, mereka membacanya '*mawataan*', padahal kata ini artinya tanah yang belum menumbuhkan tanaman."

Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan "*mautataan*" (dua kematian), yakni dalam bentuk *tatsniyah* (ganda). Dengan demikian, harus dibaca *fathah* pada huruf pertama.

كَعُقَاصِ الْغَنَمِ (*Sama seperti penyakit kambing*).[1] Uqash adalah penyakit yang menimpa hewan ternak dimana air keluar dari hidungnya dan mengakibatkan kematian mendadak. Abu Ubaid

[1] Dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan: Demikian yang terdapat dalam naskah pensyarah yang ada pada kami. Adapun yang tercantum dalam naskah Bukhari adalah '*qu'ash*' dan demikian ditetapkan oleh Al Qasthalani. Kata ini pula yang tertera dalam kitab-kitab *lughat* (bahasa) dan yang dapat dipahami dari perkataan Abu Ubaid, 'Dari sini diambil kata *iq'ash*'.

berkata, “Dari sini diambil kata *iq'ash*, yaitu kematian.” Ibnu Faris berkata, “*Uqash* adalah penyakit yang menimpa di bagian dada seakan-akan mematahkan leher.” Dikatakan bahwa tanda Kiamat ini telah tampak saat menyebar wabah *tha'un amwas* di masa pemerintahan Umar, dan hal itu terjadi setelah pembebasan Baitul Maqdis.

ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ (*Kemudian harta melimpah*). Tanda kiamat ini tampak pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ketika terjadi pembebasan secara besar-besaran, dan fitnah yang disinyalir dimulai dengan terbunuhnya Utsman. Setelah itu bencana dan fitnah terjadi. Sedangkan tanda Kiamat keenam yang disebutkan pada hadits ini belum pernah terjadi.

هُدْنَةٌ (*Perdamaian*). Maksudnya, mengikat perjanjian untuk tidak melakukan peperangan setelah terjadi gerakan peperangan. Adapun yang dimaksud dengan bani Ashfar adalah bangsa Romawi.

غَايَةٌ (*Ghaayah*), yakni panji. Panji dinamakan *ghaayah* (tujuan), karena ia adalah sesuatu yang diikuti, jika berhenti maka pasukan pun berhenti. Dalam hadits Dzu Mikhbar yang dikutip Abu Daud disebutkan dengan lafazh “*raayah*” (bendera) sebagai ganti “*ghaayah*”. Dan pada bagian awalnya disebutkan, سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتَنْتَصِرُونَ، ثُمَّ تَنْزِلُونَ مَرْجًا فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَأْتُونَ (*Kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi perdamaian keamaan, kemudian kalian menyerang dan mereka adalah musuh, lalu kalian menang. Kemudian kalian singgah di suatu tempat terbuka dan seorang laki-laki pemeluk salib [Nasrani] mengangkat salib dan berkata salib telah dikalahkan. Maka seorang laki-laki dari kaum muslimn marah dan berdiri lalu mendorongnya. Saat itulah bangsa Romawi melakukan pengkhianatan dan mereka bersatu untuk melakukan perang besar-besaran…*).”

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW disebutkan, إِذَا وَقَعَتْ الْمَلاَحِمُ بَعَثَ اللَّهُ بَعْثًا مِنَ الْمَوَالِي يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِهِمْ الدِّينَ (*Apabila terjadi perang besar, Allah mengirim utusan dari orang-orang non-Arab, Allah mengukuhkan agama dengan sebab mereka*).

Ibnu Majah menukil pula dari hadits Mu'adz bin Jabal dari Nabi SAW, الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقَسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ (*prang besar, pembebasan Konstantinopel, keluarnya Dajjal pada tujuh bulan*). Ibnu Majah menukil dari hadits Abdullah bin Busr dari Nabi SAW, بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ، وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ (*Antara perang besar dan pembebasan Madinah adalah 6 tahun, lalu Dajjal akan keluar pada tahun ke-7*). Sanad hadits ini lebih *shahih* daripada *sanad* hadits Mu'adz.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Sebagian periwayat menukil dengan lafazh '*ghaabah*', dan *ghaabah* adalah belukar, seakan-akan dia menyamakan antara banyaknya tombak seperti belukar. Al Khathhabi berkata, "*Ghaabah* adalah *ghaidhah*." Kata ini digunakan untuk mengungkapkan bendera-bendera yang diangkat untuk para pemimpim pasukan dengan tombak yang dipegang. Total jumlah yang disebutkan pada hadits itu adalah 960 ribu. Barangkali asalnya adalah 1 juta, tetapi tidak digenapkan. Serupa dengannya terdapat dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Dzu Mikhbar dengan lafazh, فَيَجْتَمِعُوْنَ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَأْتُوْنَ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَابَةً تَحْتَ كُلِّ غَابَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا (*Mereka berkumpul untuk melakukan perang besar, mereka datang membawa 80 ghaabah dan setiap ghaabah diikuti oleh 12 ribu*).

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur lain dari Al Walid bin Muslim, dia berkata; Kami memperbincangkan hadits ini dan seorang syaikh dari Madinah, maka dia berkata, "Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah bahwa dia biasa mengatakan hadits ini berkenaan dengan pembebasan Baitul Maqdis."

Al Muhallab berkata, "Hadits ini memberi penjelasan bahwa pengkhianatan termasuk tanda-tanda Kiamat." Di dalamnya terdapat

sejumlah perkara yang merupakan tanda-tanda kenabian dan sebagian besarnya telah terjadi.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Adapun kisah Romawi, mereka belum pernah bersatu hingga sekarang dan tidak pernah sampai kepada kami bahwa mereka pernah melakukan serangan darat dengan jumlah seperti itu, maka ini termasuk perkara yang belum terjadi. Dalam hadits ini terdapat berita gembira dan sekaligus peringatan. Sebab di dalamnya disebutkan bahwa kemenangan akhir berada di tangan kaum muslimin meskipun pasukan itu demikian besar jumlahnya. Ini juga isyarat bahwa jumlah pasukan kaum muslimin akan berlipat ganda dari apa yang pernah ada.

Dalam riwayat Al Hakim dari jalur Asy-Sya'bi dari Auf bin Malik sehubungan dengan hadits ini disebutkan, إِنَّ عَوْفَ بْنِ مَالِكِ قَــالَ لِمُعَاذِ فِي طَاعُوْنِ عَمْوَاسٍ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، فَقَدْ وَقَعَ مِنهُنَّ ثَلاَثٌ، يَعْنِي مَوْتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَــتْحَ بَيْــتِ الْمَقْــدِسِ وَالطَّاعُوْنَ، قَالَ وَبَقِيَ ثَلاَثٌ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: إِنَّ لِهَــذَا أَهْــلاً (*Sesungguhnya Auf bin Malik berkata kepada Mu'adz tentang Tha'un Amwas, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Hitunglah enam perkara menjelang Kiamat'. Maka telah terjadi 3 di antaranya', yakni kematian beliau SAW, pembebasan Baitul Maqdis, Tha'un. Beliau berkata, "Dan masih tersisa tiga perkara. Mu'adz berkata kepadanya, 'Sesungguhnya bagi hal ini terdapat kelayakan'.*). Dalam kitab *Al Fitan* karya Nu'aim bin Hammad bahwa kisah ini akan terjadi pada masa Al Mahdi di bawah kekuasaan raja dari keluarga Heraklius.

16. Bagaimana Membatalkan Perdamaian Dengan Orang-orang yang Terikat Perjanjian Damai ?

وَقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) الآيَةَ

Dan firman Allah, "*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 58)

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأَصْغَرُ. فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ.

3177. Dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Abu Bakar RA mengutusku di antara orang-orang yang memberi pengumuman pada hari penyembelihan (kurban) di Mina; tidak boleh bagi orang musyrik menunaikan haji setelah tahun ini, dan tidak boleh thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Hari haji yang besar adalah hari penyembelihan (kurban). Hanya saja dikatakan "haji besar" karena perkataan manusia "haji kecil". Abu Bakar membatalkan kepada manusia pada tahun itu. Maka tidak ada seorang musyrik pun yang menunaikan haji pada haji Wada' dimana Nabi SAW melakukan haji padanya.

Keterangan:

(*Bab bagaimana membatalkan perdamaian dengan orang-orang yang terikat perjanjian damai. Dan firman Allah, "Dan jika kamu khawatir akan [terjadinya] pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur"*). Mengembalikan perjanjian kepada mereka dapat dilakukan dengan mengirim utusan untuk memberitahukan bahwa perjanjian damai telah dibatalkan.

Ibnu Abbas berkata, "Kata *sawaa'* dalam ayat tersebut berarti serupa." Namun, menurut sebagian ulama artinya adalah dengan cara yang jujur. Bahkan ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah beritahukan kepada mereka bahwa engkau akan kembali memerangi mereka hingga mereka sama denganmu dalam mengetahui tentang pembatalan itu."

Al Azhari berkata, "Jika engkau mengikat perjanjian dengan suatu kaum, lalu khawatir mereka akan berkhianat, maka janganlah engkau menyerang mereka hanya karena kekhawatiran itu, tapi hendaklah memberitahu mereka terlebih dahulu bahwa perjanjian telah dibatalkan."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA, "*Abu Bakar mengutusku di antara orang-orang yang mengumumkan pada hari penyembelihan (kurban) di Mina.*" Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji dan akan dijelaskan kembali pada tafsir surah Al Bara'ah (At-Taubah).

Al Muhallab berkata, "Rasulullah SAW khawatir akan pengkhianatan kaum musyrikin, maka beliau mengutus seseorang untuk mengumumkan pembatalan perjanjian yang teleh disepakati."

17. Dosa Orang yang Membuat Perjanjian Damai Kemudian Berkhianat

وَقَوْلِ اللهِ: (الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ)

Dan firman Allah, "*Yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).*" (Qs. Al Anfaal [8]: 56)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا.

3178. Dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Empat perkara yang barangsiapa dalam dirinya terdapat empat perkara itu, maka dia benar-benar munafik; (yaitu) orang yang jika berbicara maka dia berdusta, apabia berjanji dia ingkari, apabila berdamai dia berkhianat, apabila berperkara dia curang. Barangsiapa yang dalam dirinya ada satu dari hal-hal tersebut, maka dalam dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya*'."

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

3179. Dari Ali RA, dia berkata, "Tidak ada yang kami tulis dari Nabi SAW kecuali Al Qur'an dan apa yang terdapat dalam *shahifah* ini. Nabi SAW bersabda, '*Madinah adalah haram dari 'aa`ir hingga*

tempat ini. Barangsiapa melakukan suatu kejahatan atau melindungi pelaku kejahatan di dalamnya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Tidak diterima darinya sharf (fardhu, taubat) dan 'adl (sunah, diyat). Dzimmah (perlindungan) kaum muslimin adalah satu, hal itu berlaku bagi orang paling rendah di antara mereka. Barangsiapa yang melanggar jaminan keamanan seorang muslim, maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, tidak diterima darinya sharf dan 'adl. Barangsiapa berwali kepada suatu kaum yang bukan maulanya maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, tidak diterima darinya sharf dan 'adl."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَشُدُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوْبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.

3180. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Bagaimana keadaanmu apabila tidak dapat memungut jizyah sedinar maupun sedirham? Dikatakan kepadanya, "Bagaiamana engkau melihat hal itu akan terjadi wahai Abu Hurairah?" Dia berkata, "Sungguh demi Yang jiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nya, dari perkataan orang yang benar dan dipercaya". Mereka berkata, "Tentang apakah itu?" Dia berkata, "Dzimmah (perlindungan) Allah dan Rasul-Nya dilanggar. Maka Allah mengeraskan hati orang-orang kafir *dzimmi* sehingga mereka enggan menyerahkan apa yang ada di tangan mereka."

Keterangan Hadits:

(*Bab dosa orang yang membuat perjanjian damai kemudian berkhianat*). Khianat diharamkan menurut kesepakatan ulama, baik berkaitan dengan hak muslim maupun kafir *dzimmi*. Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abullah bin Amr tentang tanda-tanda orang munafik. Kolerasinya dengan judul bab cukup jelas. Hadits tersebut telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman.

Kedua, hadits Ali "*Tidak ada yang kami tulis dari Nabi SAW kecuali Al Qur'an...*". Hadits ini baru saja disitir pada pembahasan yang lalu. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, "*Barangsiapa melanggar perjanjian seorang muslim*".

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA tentang kondisi kaum muslimin yang tidak dapat memungut jizyah satu dinar maupun satu dirham.

إِذَا لَمْ تَجْتَبُوْا (*Jika tidak dapat menarik*), yakni tidak dapat menarik sedikitpun dari upeti maupun pajak.

تُنْتَهَكُ (*Dilanggar*). Maksudnya, terjadi kecurangan dan kezhaliman yang tidak dihalalkan.

فَيَمْنَعُوْنَ مَا فِي أَيْدِيْهِمْ (*Mereka enggan mengeluarkan apa yang ada di tangan mereka*). Maksudnya, mereka tidak mau membayar upeti. Al Humaidi berkata, "Imam Muslim meriwayatkan pula makna hadits ini dari jalur lain dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيْزَهَا (*Irak mencegah dirhamnya dan takarannya*). Riwayat Imam Muslim disebutkan dalam bentuk kata kerja lampau, tetapi yang dimaksud adalah yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mempertegas bahwa hal itu akan terjadi. Imam Muslim menukil pula dari Jabir dari Nabi SAW, يُوْشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لاَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ بِعِيْرٍ وَلاَ دِرْهَمٍ، قَالُوا: مِمَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُوْنَ ذَلِكَ (*Hampir-hampir penduduk Irak tidak ditarik dari mereka seekor unta maupun 1 dirham. Mereka berkata, 'Apakah penyebabnya?' Beliau*

bersabda, 'Orang-orang Ajam yang mencegah mereka melakukannya'.).

Pelajaran yang Dapat Diambil:

1. Salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian.
2. Berwasiat untuk menepati perjanjian dengan kafir dzimmi karena upeti yang ditarik dari mereka membawa mamfaat bagi kaum muslimin.
3. Peringatan agar tidak menzhalimi mereka. Jika hal itu terjadi maka mereka akan membatalkan perjanjian dan kaum mulimin tidak mendapatkan apapun sehingga keadaan mereka menjadi sulit.
4. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa sebagian ulama madzhab Maliki berhujjah dengan lafazh pada hadits Abu Hurairah, "*Irak telah mencegah dirhamnya*", bahwa tanah rampasan perang itu tidak dibagi dan tidak dijual, dan yang dimaksud dengan mencegah di sini adalah tidak mau menyerahkan pajak. Lalu dia membantah bahwa hadits ini berkenaan dengan peringatan akan akibat buruk yang akan terjadi, dan hak-hak kaum muslimin tidak akan ditunaikan pada akhir persoalan, dan demikianlah yang terjadi.

18. Bab

عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ شَهِدْتَ صِفِّيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هَذَا.

3181. Dari Al A'masy, dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Wa`il, "Apakah engkau ikut dalam perang Shiffin? Dia menjawab, 'Ya!' Aku mendengar Sahal bin Hunaif berkata; celalah pendapat kalian, aku telah melihat diriku pada peristiwa Abu Jandal dan sekiranya aku mampu untuk menolak perintah Nabi SAW niscaya aku akan menolaknya. Tidaklah kami meletakkan pedang-pedang kami di atas pundak-pundak kami karena urusan yang mengejutkan, melainkan dimudahkan kepada kami perkara yang kami ketahui selain urusan kami ini'."

عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِت قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلاَمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

3182. Dari Habib bin Tsabit, dia berkata: Abu Wa`il menceritakan kepadaku, dia berkata, "Kami berada di Shiffin, maka Sahal bin Hunaif berdiri dan berkata, 'Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian mencela diri kalian, sesungguhnya kami pernah

bersama Nabi SAW pada perang Hudaibiyah, sekiranya kami menganggap perang niscaya kami akan berperang. Umar bin Khaththab datang dan berkata; "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada dalam kebenaran dan mereka berada dalam kebatilan? Beliau menjawab, "Ya". Dia berkata, 'Bukankah yang terbunuh di antara kita berada di surga dan yang terbunuh di antara mereka berada di neraka?' Beliau menjawab, '*Ya*!' Dia berkata, 'Lalu mengapa kita menimpakan kehinaan dalam agama kita? Apakah kita akan pulang dan Allah tidak memutuskan [perkara] antara kita dengan mereka?' Beliau bersabda, '*Wahai Ibnu Khaththab, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakanku selamanya*'. Umar berangkat menuju Abu Bakar dan berkata seperti apa yang dikatakannya kepada Nabi SAW. Maka Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya beliau adalah Rasulullah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya selamanya'. Maka turunlah surah Al Fath. Rasulullah SAW membacakannya kepada Umar hingga akhir. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah itu adalah pembebasan (kemenangan)?' Beliau SAW menjawab, '*Ya*!'

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِيهَا.

3183. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Asma` binti Abu Bakar RA, dia berkata, "Ibuku datang kepadaku dan dia masih berstatus musyrik pada masa perjanjain damai dengan kaum Quraisy, dimana mereka mengadakan perdamaian dengan Rasulullah SAW dan lama waktu mereka bersama bapaknya. Dia minta fatwa kepada

Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan dia sangat mendambakan (kebaikan anaknya), apakah aku memperbaiki hubungan dengannya? Beliau bersabda, '*Ya, perbaikilah hubungan dengannya*'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan bab ini tanpa judul, dan semua periwayat menukilnya seperti itu. Fungsinya adalah sebagai pemisah antara bab. Kemudian dia menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Sahal bin Hunaif tentang kisah perjanjian Hudaibiyah. Dia menyebutkannya melalui dua jalur. Jalur pertama disebutkan secara ringkas, tapi dalam pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan sunnah akan dinukil secara lengkap. Faidah lainnya akan disebutkan saat menjelaskan hadits Al Miswar dalam pembahasan tentang syarat-syarat. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan perang Shiffin akan dibahas pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

Kedua, hadits Asma` binti Abu Bakar tentang kedatangan ibunya. Kolerasinya dengan bagian pertama adalah apa yang menjadi akhir urusan kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian sehingga dikalahkan dan dikuasai dengan dibebaskannya kota Makkah. Hadits itu menjelaskan akhir dari sebuah pengkhiatan sangatlah tercela. Dari sini jelaslah kolerasi hadits kedua dengan judul bab. Adapun penjelasannya adalah; tidak mengkhianati perjanjian berkonsekuensi bolehnya memperbaiki hubungan dengan kerabat meskipun berbeda agama. Hadits Asma` telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah.

Perkataan Sahal bin Hunaif, "Pada peristiwa Abu Jandal", maksudnya adalah peristiwa Hudaibiyah. Hanya saja dinisbatkan kepada Abu Jandal, karena tidak ada yang lebih menyesakkan kaum muslimin dibanding kisah Abu Jandal seperti yang telah disebutkan. Sahal bin Hunaif mengucapkan perkataan ini kepada peserta perang

Shiffin untuk meredam sikap sebagian pengikut Ali yang tidak mau mengadakan perundingan, maka dia memberitahukan kepada mereka apa yang terjadi pada peristiwa Hudaibiyah, yaitu sikap sebagian besar orang yang tidak mau mengadakan perjanjian damai. Akan tetapi meski demikian, perjanjian itu telah mendatangkan kebaikan yang banyak dan tampak bahwa pendapat Nabi SAW untuk berdamai lebih sempurna dan terpuji daripada pendapat mereka yang tidak mau berdamai.

19. Berdamai Selama Tiga Hari atau Waktu Tertentu

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيْمَ بِهَا إِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ، وَلاَ يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا. قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: وَكَانَ لاَ يَكْتُبُ، قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُ رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لاَ أَمْحَاهُ أَبَدًا. قَالَ: فَأَرِنِيهِ، قَالَ: فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ. فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَتْ الأَيَّامُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ. فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ.

3184. Dari Abu Ishaq, dia berkta: Al Bara` RA menceritakan kepadaku, "Sesungguhnya Nabi SAW ketika hendak melakukan umrah, beliau mengutus (utusan) kepada penduduk Makkah minta izin kepada mereka untuk masuk Makkah. Mereka mempersyaratkan kepadanya agar tidak tinggal di dalamnya kecuali tiga malam, dan tidak memasukinya kecuai dengan memasukkan senjata dalam sarungnya, serta tidak boleh berdakwah kepada seorang pun di antara mereka. Dia berkata, 'Maka mulailah Ali bin Abu Thalib menulis syarat di antara mereka. Dia menulis, 'Ini adalah apa yang diputuskan Muhammad Rasulullah...' mereka berkata, 'Sekiranya kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, niscaya kami tidak mencegahmu dan kami akan mengikutimu. Akan tetapi tulislah; ini adalah apa yang diputuskan oleh Muhammad bin Abdullah'. Beliau berkata, '*Demi Allah, aku adalah Muhammad bin Abdullah dan Demi Allah Aku adalah Rasulullah*'." Dia (periwayat) berkata, "Beliau tidak pandai menulis." Dia (periwayat) berkata, "Beliau bersabda kepada Ali, '*Hapuslah (tulisan) Rasulullah*'. Ali berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya selamanya'. Beliau bersabda, '*Perlihatkan kepadaku*'." Dia (periwayat) berkata, "Maka diperlihatkan kepadanya, lalu Nabi SAW menghapus dengan tangannya. Ketika telah masuk dan telah berlalu beberapa hari, mereka mendatangi Ali dan berkata, perintahkan sahabatmu agar bersiap-siap untuk berangkat. Ali RA menyebutkan hal itu kepada Rasulullah maka beliau bersabda, '*Baiklah*!' dan beliau pun berangkat."

Keterangan:

(*Bab berdamai selama tiga hari atau waktu yang ditentukan*). Maksudnya, bolehnya berdamai selama tiga hari dapat dijadikan dasar kesimpulan tentang bolehnya berdamai selama waktu tertentu meskipun tidak sampai tiga hari. Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara` tentang Umrah yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang perdamaian. Masalah yang berkaitan dengan penulisan perjanjian akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

20. Berdamai Tanpa Ketetapan Waktu

وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ بِهِ

Nabi SAW bersabda, "*Kami mengakui keberadaan kalian selama Allah mengakui keberadaan kalian.*"

Keterangan:

(*Bab Berdamai tanpa ketetapan waktu dan sabda Nabi SAW, "Kami mengakui keberadaan kalian selama Allah mengakui keberadaan kalian."*). Ini adalah bagian hadits tentang mempekerjakan penduduk Khaibar. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang pertanian. Adapun perdamaian yang berkaitan dengan urusan jihad harus memiliki ketetapan waktu. Adapun lamanya kembali kepada pendapat imam sesuai kemaslahatan dan manfaat bagi kaum muslimin.

21. Melempar Bangkai Orang-orang Musyrik ke dalam Sumur dan Tidak Diambil Harga untuk Mereka

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ، اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ

رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ -أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ- فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ، غَيْرَ أُمَيَّةَ -أَوْ أُبَيٌّ- فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ.

3185. Dari Amr bin Maimun, dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW sedang sujud dan disekitarnya ada beberapa orang musyrik Quraisy, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'aith dengan membawa usus unta lalu dilemparkannya ke punggung Nabi SAW. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga Fathimah AS datang lalu mengambil usus tersebut dari punggungnya dan beliau memohon kecelakaan kepada mereka yang melakukan perbuatan itu. Nabi SAW berdoa, '*Ya Allah, binasakanlah beberapa orang Quraisy ini. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aith, Umayyah bin Khalaf' —atau Ubay bin Khalaf—* Sungguh aku telah melihat mereka terbunuh pada perang Badar dan dilemparkan ke dalam sumur, selain Umayyah –atau Ubay- sesungguhnya beliau adalah seorang yang besar. Ketika mereka menariknya maka anggota-anggota badannya berjatuhan sebelum dilemparkan ke dalam sumur."

<u>Keterangan</u>:

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Ibnu Mas'ud tentang doa Nabi SAW untuk membinasakan Abu Jahal bin Hisyam dan beberapa orang Quraisy lainnya. Dalam hadits ini disebutkan, "Sungguh aku telah melihat mereka terbunuh pada perang Badar dan dilemparkan ke dalam sumur". Hadits ini telah dijelaskan melalui *sanad* yang sama pada pembahasan tentang bersuci. Hal ini juga akan diterangkan pada pembahasan tentang peperangan.

(*Tidak diambil harga untuk mereka*). Imam Bukhari hendak mengisyaratkan hadits Ibnu Abbas, إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَبَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ (*Sesungguhnya orang-*

orang musyrik hendak membeli jasad seorang laki-laki musyrik, tetapi Nabi SAW menolak untuk menjualnya kepada mereka). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan selainnya. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam pembahasan tentang peperangan, أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَهُمْ جَسَدَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، وَكَانَ اقْتَحَمَ الْخَنْدَقَ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي ثَمَنِهِ وَجَسَدِهِ (*Sesungguhnya orang-orang musyrik meminta kepada Nabi SAW agar menjual kepada mereka jasad Naufal bin Abdullah bin Mughirah. Beliau berusaha menyeberangi parit. Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada kebutuhan bagi kami terhadap harganya dan tidak pula jasadnya*).

Ibnu Hisyam berkata, "Telah sampai kepada kami dari Az-Zuhri bahwa mereka membayar 10.000." Pengambilan dalil dari hadits di atas adalah bahwa suatu kebiasaan akan menjadi saksi; seandainya keluarga orang-orang yang terbunuh pada perang Badar memahami bahwa beliau akan menerima tebusan atas jasad-jasad keluarga mereka, maka mereka akan membayarnya. Dengan demikian, hadits ini menjadi pendukung hadits Ibnu Abbas meskipun *sanad*-nya tidak kuat.

22. Dosa Orang yang Berkhianat Terhadap Orang yang Baik Maupun yang Fajir (Orang yang Banyak Berbuat Dosa)

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ -وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ -وَقَالَ الآخَرُ: يُرَى- يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

3186-3187. Dari Abu Wa`il dari Abdullah –dan dari Tsabit dari Anas- dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bagi setiap pengkhianat ada bendera pada hari kiamat. Salah satunya berkata, 'Ditancapkan*

—dan yang lainnya berkata, 'Tampak'— pada hari kiamat dan dia dikenal dengannya."

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

3188. Dari Nafi' dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Bagi setiap pengkhianat terdapat bendera yang ditancapkan pada hari Kiamat karena pengkhianatannya.*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ.

3189. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda pada saat pembebasan kota Makkah, '*Tidak ada hijrah, tetapi jihad dan niat. Apabila kamu diperintah untuk berangkat (berperang) maka berangkatlah*', Beliau bersabda pada hari pembebasan kota Makkah, '*Sesungguhnya negeri ini diharamkan oleh Allah pada hari diciptakan langit dan bumi, maka ia haram karena*

pengharaman dari Allah hingga hari Kiamat. Sesungguhnya tidak dihalalkan melakukan peperangan didalamnya bagi seorang pun sebelumku, dan tidak dihalalkan untukku kecuali sesaat dari waktu siang. Ia haram karena pengharaman Allah hingga hari Kiamat; tidak boleh dipotong pohon berdurinya, tidak diusik binatang buruannya, tidak diambil barang temuannya, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya, dan tidak dicabut rerumputannya'. Al Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, kecuali idzkhir, sesungguhnya ia untuk tukang sepuh dan untuk rumah-rumah mereka'. Nabi SAW bersabda, '*Kecuali idzkhir*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab dosa orang yang berkhianat terhadap orang baik maupun fajir [orang yang banyak berbuat dosa]*). Maksudnya, baik khianat itu dilakukan oleh orang yang baik terhadap orang yang baik pula maupun orang fajir, atau dilakukan oleh orang yang fajir terhadap orang yang fajir maupun orang yang baik.

Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama dan ***kedua***, hadits Ibnu Mas'ud dan Anas tentang bendera bagi orang yang berkhianat. Orang yang mengucapkan "Dari Tsabit" adalah Syu'bah, seperti yang dijelaskan Imam Muslim dalam riwayatnya dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari Tsabit, dari Anas. Al Ismaili meriwayatkan dari Abu Khalifah dari Abu Al Walid (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) melalui kedua *sanad* itu sekaligus, dan dia menyatakan pada kedua tempat itu, "Dengan ini terbantah pandangan mereka yang mengatakan bahwa ada kemungkinan hal itu dihubungkan dengan lafazh 'dari Abu Al Walid', sehingga tergolong riwayat Al A'masy dari Tsabit. Namun, sebenarnya tidak demikian.

Al Mizzi dalam kitab *At-Tahdzib* tidak memberi nomor riwayat Al A'masy dari Tsabit sebagaimana nomor hadits pada riwayat Imam Bukhari.

قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ –وَقَالَ الآخَرُ: يُرَى– يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ (*salah seorang dari keduanya berkata, "Ditancapkan", sedangkan yang lainnya berkata, "Tampak" pada hari kiamat sehingga ia dikenali karenanya*). Dalam riwayat Imam Muslim yang disinggung di atas tidak ditemukan baik lafazh "ditancapkan" maupun "tampak". Lalu Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ghundar dari Syu'bah, يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ (*Dikatakan ini adalah pengkhianatan sifulan*). Dia juga menukil dari hadits Abu Sa' id, يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ (*Diangkat untuknya sesuai kadar pengkhianatannya*). Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id melalui jalur lain disebutkan, عِنْدَ اسْتِهِ (*Pada pantatnya*).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan dia diperlakukan tidak seperti maksudnya, karena biasanya bendera itu ditempatkan di kepala, tetapi kali ini ditancapkan di bagian bawah untuk menambah cacatnya. Sebab pada umumnya, mata itu mengarah ke bagian atas, tetapi kali ini mengarah ke bawah, maka semakin menambah cacat bagi dirinya.

Ketiga, hadits Ibnu Umar, juga tentang bendera bagi orang yang berkhianat.

يُنْصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَدْرَتِهِ (*Ditancapkan pada hari kiamat karena pengkhianatannya*). Maksudnya, sesuai kadar pengkhianatan yang dia lakukan, seperti disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Al Qurthubi berkata, "Ini adalah ungkapan Nabi SAW kepada bangsa Arab sesuai perbuatan mereka. Karena mereka biasa mengibarkan bendera putih sebagai simbol kejujuran dan bendera hitam sebagai simbol pengkhianatan. Hal itu bertujuan untuk mencela dan mencaci orang yang berkhianat. Adanya bendera-bendera semacam itu bagi pengkhianat pada hari kiamat agar mereka masyhur dengan sifatnya sehingga orang-orang yang berada di tempat itu mencaci maki mereka. Sementara itu, dinukil melalui jalur yang *shahih* tentang bendera bertuliskan "Muhammad" untuk Nabi kita SAW.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Pengharaman khianat terutama bagi pemegang kekuasaan, karena mudharatnya akan merembet kepada orang banyak. Disamping itu dia tidak terpaksa untuk melakukannya, karena dia mampu untuk menepati janji.

   Iyadh berkata, "Menurut pandangan yang masyhur, hadits ini disebutkan berkenaan dengan celaan terhadap imam apabila berkhianat dalam perjanjian terhadap rakyatnya atau orang yang memeranginya atau terhadap kekuasaan yang diembannya. Manakala dia berbuat khianat, atau tidak berlaku lembut berarti telah berbuat khianat terhadap perjanjian yang dibuatnya. Namun, sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah larangan bagi rakyat untuk berbuat khianat terhadap imam (pemimpin), tidak boleh memberontak dan tidak boleh durhaka kepadanya karena akan menimbulkan fitnah." Kemudian dia berkata, "Tapi yang benar adalah pendapat yang pertama."

   Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya tidak tahu apa yang menghalangi untuk memahami hadits tersebut dengan makna yang lebih umum. Selanjutnya hal itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang fitnah dan bencana, dimana Imam Bukhari menyebutkannya dengan redaksi yang lebih lengkap, dan apa yang dipahami Ibnu Umar adalah seperti itu.

2. Dalam hadits ini disebutkan bahwa seseorang akan dipanggil pada hari kiamat lengkap dengan nama bapak mereka berdasarkan lafazh, هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ (*Ini pengkhianatan fulan bin fulan*), dan ini adalah lafazh riwayat Ibnu pada pembahasan tentang fitnah dan bencana.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Jika terbukti mereka dipanggil menggunakan nama ibu mereka, maka hal ini merupakan pengkhususan dari makna yang umum.

Hadits ini dijadikan pegangan oleh mereka yang tidak mau berjihad bersama penguasa yang curang dan berkhianat seperti di kutip oleh Al Baji.

Keempat, hadits Ibnu Abbas "*Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Makkah*". Dia menyebutkan secara lengkap, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang jihad, sedangkan sisanya dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Sementara hubungannya dengan judul bab di atas kurang jelas.

Ibnu Baththal berkata "Letak kesesuaiannya, bahwa perjanjian apa yang diharamkan Allah adalah kepada para hamba-Nya. Barangsiapa melanggar larangan itu berarti dia telah berkhianat. Adapun Nabi SAW ketika membebaskan kota Makkah, beliau memberi jaminan keamanan kepada manusia, kemudian beliau mengabarkan bahwa perang di Makkah adalah haram. Dia mengisyaratkan pula bahwa mereka aman dan tidak mungkin seseorang berkhianat dalam hal-hal yang disebutkan dalam perjanjian keamanan."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaiannya adalah; pernyataan tekstual bahwa Makkah memiliki keistimewaan sebagai tanah haram kecuali pada waktu-waktu yang dikecualikan bukan hanya khusus kepada orang mukmin yang baik saja, sebab setiap tempat adalah demikian. Maka hal ini menunjukkan Makkah memiliki keistimewaan yang lebih daripada itu." Sementara Al Karmani berkata, "Mungkin disimpulkan dari perkataannya, 'Apabila kamu diperintah berangkat berperang maka berangkatlah', karena maknanya janganlah kalian khianat terhadap para pemimpin dan jangan menyelisihi mereka. Sebab kewajiban setia untuk keluar berkonsekeunsi pengharaman khianat. Atau dia mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak berkhianat dalam menghalalkan perang di Makkah, bahkan hal itu terjadi atas penghalalan dari Allah. Kalau bukan karena itu niscaya tidak diperbolehkan baginya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan hal itu sebagai isyarat dari beliau bahwa penyebab pembebasan kota Makkah pada

hadits tersebut adalah pengkhianatan kaum Quraisy. Mereka berkhianat terhadap suku Khuza'ah (yang merupakan sekutu Nabi SAW) ketika perang melawan bani Bakr (sekutu kaum Quraisy). Kaum Quraisy membantu bani Bakr dan menolong mereka untuk melawan suku Khuza'ah, lalu menyerang di waktu malam hingga berhasil menewaskan banyak tentara. Sehubungan dengan itu penya'ir mereka bersenandung berbicara dengan Nabi SAW:

Sesungguhnya kaum Quraisy mengingkari janji,

mereka mengkhianati perjanjianmu yang kokoh.

Secara rinci, hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan. Maka akibat pengkhianatan kaum Quraisy terhadap perjanjian itu, maka mereka diserang kaum muslimin hingga kota Makkah dibebaskan dan mereka terpaksa minta jaminan keamanan. Akhirnya mereka menjadi lemah dan banyak yang masuk Islam secara terpaksa. Barangkali juga Imam Bukhari mengisyaratkan dengan perkataannya pada judul bab 'orang yang baik' kepada kaum muslimn dan 'orang fajir' kepada suku Khuza'ah, karena kebanyakan mereka saat itu belum masuk Islam.

Penutup

Pembahasan tentang ketetapan 1/5 rampasan perang serta upeti dan perjanjian damai -yang merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang jihad, hanya saja dibahas secara tersendiri demi menambah kejelasan seperti dibuat pembahasan tersendiri tentang Umrah dan denda membunuh binatang buruan yang merupakan bagian kitab Haji- dari awal hingga akhir memuat 116 hadits *marfu',* 17 di antaranya adalah hadits *mu'allaq*, dan sisanya adalah *maushul*. Hadits yang diulang sebanyak 77 hadits.

Semua hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, kecuali hadits Anas tentang sifat ukiran cincin, hadits tentang dua

sandal, hadits tentang bejana yang mirip tempayan, hadits Abu Hurairah "*Tidaklah aku memberi kepada kalian dan tidak pula mencegah*", hadits Khaulah "*Sesungguhnya beberapa laki-laki menjerumuskan diri*", hadits tentang harta peninggalan Az-Zubair, hadits permintaan suku Hawazin yang dinukil dari jalur Amr bin Syu'aib, hadits pemberian kepada Jabir dari kurma Khaibar, hadits Ibnu Umar "*Beliau SAW tidak melakukan Umrah dari Ji'ranah*", hadits "*Kami biasa mendapatkan madu dalam peperangan kami*". Semua ini dalam pembahasan tentang ketetapan 1/5 rampasan perang. Lalu hadits Abdurrahman bin Auf tentang orang-orang Majusi, hadits Umar tentang hal itu, hadits Ibnu Amr "*Barangsiapa membunuh orang yang terikat perjanjian damai*", hadits Ibnu Syihab tentang tukang sihir, hadits Auf tentang peperangan besar, hadits Abu Hurairah "*Bagaimana kamu jika tidak dapat memungut satu dinar maupun satu dirham*".

Pembahasan ini juga memuat 20 *atsar* dari sahabat dan generasi sesudah mereka.